PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025









SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a. menetapkan strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
b. menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
c. menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD; dan
d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja 5 (lima) tahunan Pemerintah Daerah.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :

a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
c. bab III memuat visi, misi dan program prioritas Pembangunan Daerah;
d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
e. bab V memuat penutup.

(4) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Bupati melalui kepala Peangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perumusan kebijakan perencanaan Daerah;
b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
c. hasil dari rencana Pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Siiunjung
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Siiunjung,
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/52/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan Daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Penyusunan rencana Pembangunan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2025-2029 tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 21

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Grafik x
Daftar Gambar xiv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penyusunan I-11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-5
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan II-18
2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-22
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-30
2.1.1.6 Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim II-34
2.1.1.7 Demografi II-41
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-47
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-47
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-64
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-68
2.1.2.4 Perlidungan Sosial yang Adaptif II-74
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-76
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-79
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-84
2.1.3.1 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-84
2.1.3.2 Penerapan Ekonomi Hijau II-92
2.1.3.3 Transformasi Digital II-94
2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-95
2.1.3.5 Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-96
2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro II-99
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-105
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-105
2.1.4.2 Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas II-108
2.1.4.3 Kualitas Kerja Sama dan Daya Saing Daerah Meningkat II-110
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-112
2.1.5 Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Rencana Berjalan II-142
2.1.5.1 Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan II-142
2.1.5.2 Perkembangan Capaian Indikator Utama Pemerintah Daerah II-143
2.1.5.3 Perkembangan Capaian Indikator Daerah Pemerintah Daerah II-144

2.1.5.4 Faktor Hambatan dan Faktor Keberhasilan RPJMD Tahun 2021-2026 II-150
2.1.5.5 Saran/Rekomendasi II-151
2.1.6 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimum II-151
2.1.7 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2024 II-152
2.1.7.1 Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-152
2.1.7.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2024 II-153
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-155
2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024 II-155
2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024 II-157
2.2.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah II-158
2.2.2.2 Kinerja Belanja Daerah II-159
2.2.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah II-161
2.2.2.4 Neraca Daerah II-161
2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024 II-164
2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran II-165
2.2.3.2 Analisis Pembiayaan II-166
2.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 II-167
2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 II-169
2.2.4.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030 II-171
2.2.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 II-174
2.2.4.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 II-174
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-176
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-176
2.3.1.1 Identifikasi Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi II-177
2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-177
2.3.1.3 Identifikasi Permasalahan Aspek Daya Saing II-179
2.3.1.4 Identifikasi Permasalahan Aspek Pelayanan Umum II-180
2.3.1.5 Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Berjalan II-184
2.3.1.6 Identifikasi Permasalahan Indikator Makro Pembangunan II-184
2.3.1.7 Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah II-185
2.3.1.8 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah II-178
2.3.2 Isu Strategis II-187
2.3.2.1 Perumusan Isu Strategis Daerah II-188
2.3.2.2 Isu Strategis Daerah II-206
2.4 Modal Dasar Pembangunan II-218

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 III-1
3.1.1 Visi dan Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045 III-1
3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045 III-3
3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 III-4
3.1.3.1 Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 III-4
3.1.3.2 Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 III-6
3.2 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 III-10
3.2.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2045 III-10
3.2.2 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2045 III-12
3.3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-13
3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-13

3.3.2 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-13
3.4 Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 III-14
3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029 III-14
3.4.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029 III-17
3.4.3 Tujuan dan Sasaran III-19
3.4.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif III-20
3.4.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif III-21
3.4.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital III-21
3.4.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana secara Berkelanjutan III-22
3.4.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan III-22
3.4.3.6 Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 III-23
3.4.3.7 Sinkronisasi Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilh III-24
3.4.4 Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-28
3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan III-32
3.5.1 Strategi Pembangunan III-32
3.5.1.1 Pentahapan Pembangunan Tahun 2026-2030 III-36
3.5.1.2 Fokus Pengembangan Kewilayahan III-42
3.5.1.3 Fokus Program Utama Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2029 III-44
3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan III-56
3.5.2.1 Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahapan Pelaksanaan Tahun 2025-2029 III-57
3.5.2.2 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029 III-62
3.5.2.3 Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 III-66
3.5.3 Program Prioritas Pembangunan III-85
3.5.3.1 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Daerah III-96
3.5.3.2 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) III-98
3.5.3.3 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) III-100
3.5.3.4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 III-111
3.5.3.5 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-115

3.5.4 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 III-116
3.5.5 Rencana Proyek Strategis mendukung Intervensi Nasional Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 III-123

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **IV-1**
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-15
4.2.1 Indikator Makro Pembangunan IV-15
4.2.2 Indikator Sasaran Visi IV-15
4.2.3 Indikator Kinerja Utama IV-16
4.2.4 Indikator Kinerja Daerah IV-17

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD V-1
5.1.1 Pedoman Transisi V-1
5.1.2 Kaidah Pelaksanaan RPJMD V-2
5.1.2.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan V-2
5.1.2.2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi V-2
5.1.2.3 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan V-3
5.1.2.4 Skema Pendanaan dan Penganggaran V-3
5.1.2.5 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan V-5
5.1.2.6 Mekanisme Perubahan V-6
5.1.2.7 Sistem Insentif V-6
5.1.2.8 Komunikasi Publik V-7
5.2 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan V-7
5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sijunjung V-9
5.3.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah V-9
5.3.2 Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sijunjung mendorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik V-9

Lampiran :

1. Metadata Indikator Kinerja
2. Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sijunjung	II-1
Tabel 2.2	Klasifikasi Wilayah Kabupaten Sijunjung Per Kecamatan Berdasarkan Ketinggian	II-3
Tabel 2.3	Klasifikasi dan Penyebaran Kelerengan di Kabupaten Sijunjung	II-4
Tabel 2.4	Sebaran Geologi Litologi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sijunjung	II-6
Tabel 2.5	Geomorfologi di Kabupaten Sijunjung	II-8
Tabel 2.6	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sijunjung	II-10
Tabel 2.7	Jenis Tanah di Kabupaten Sijunjung	II-11
Tabel 2.8	Potensi Bahan Galian dan Mineral di Kabupaten Sijunjung	II-14
Tabel 2.9	Potensi Objek Wisata di Kabupaten Sijunjung	II-15
Tabel 2.10	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung	II-18
Tabel 2.11	Luas dan Proporsi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-19
Tabel 2.12	Luas dan Proporsi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-20
Tabel 2.13	Luas dan Proporsi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-21
Tabel 2.14	Luas dan Proporsi Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-22
Tabel 2.15	Lebar, Menengah dan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung	II-24
Tabel 2.16	Nama Sungai Kecil Menurut Menengah Sungai di Kabupaten Sijunjung	II-25
Tabel 2.17	Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung	II-27
Tabel 2.18	Sebaran Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan	II-35
Tabel 2.19	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-37
Tabel 2.20	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.21	Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.22	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan	II-42
Tabel 2.23	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-43
Tabel 2.24	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-44
Tabel 2.25	Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	II-45
Tabel 2.26	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-55
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.28	Perkembangan Kinerja Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2.29	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.30	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.31	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.32	Capaian Indikator Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.33	Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-118

Tabel 2.34	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Sosial Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.35	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.36	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.37	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.38	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.39	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.40	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.41	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.42	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.43	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.44	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.45	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.46	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.47	Capaian Indikator Lama Proses Perizinan dan Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.48	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.49	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.50	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.51	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.52	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.53	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.54	Capaian Indikator Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.55	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.57	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.58	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.59	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.60	Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.61	Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.62	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.63	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.64	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.65	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.66	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kecamatan Kamang Baru Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2.69	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.70	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.71	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Sijunjung Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.72	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan IV Nagari Tahun 2020-2024	II-140

Tabel 2.73	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Kupitan Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.74	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Koto VII Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.75	Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.77	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024	II-143
Tabel 2.78	Capaian Indikator Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024	II-143
Tabel 2.79	Perkembangan Capaian Indikator Kierja Daerah Permerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024	II-145
Tabel 2.80	Faktor Hambatan dan Keberhasilan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026	II-151
Tabel 2.81	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.82	Rekapitulasi Pencapaian Indikator TPB Tahun 2024	II-154
Tabel 2.83	Pertumbuhan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.84	Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.85	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.86	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-158
Tabel 2.87	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-160
Tabel 2.88	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-161
Tabel 2.89	Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-162
Tabel 2.90	Perkembangan Rasio Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-163
Tabel 2.91	Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-165
Tabel 2.92	Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-166
Tabel 2.93	Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024	II-167
Tabel 2.94	Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022-2024	II-167
Tabel 2.95	Proyeksi Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-165
Tabel 2.96	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-170
Tabel 2.97	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-173
Tabel 2.98	Proyeksi Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-173
Tabel 2.99	Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur Publik Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-173
Tabel 2.100	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-174
Tabel 2.101	Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030	II-174
Tabel 2.102	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-175
Tabel 2.103	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	II-176
Tabel 2.104	Identifikasi Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi	II-177
Tabel 2.105	Identifikasi Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-178
Tabel 2.106	Identifikasi Permasalahan Aspek Daya Saing	II-179
Tabel 2.107	Identifikasi Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	II-180
Tabel 2.108	Identifikasi Permasalahan Indikator Makro Pembangunan	II-185
Tabel 2.109	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	II-186
Tabel 2.110	Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045	II-191

Tabel 2.111	Proyeksi Kebutuhan Pengelolahaan Persampahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045	II-193
Tabel 2.112	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045	II-193
Tabel 2.113	Isu Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	II-194
Tabel 2.114	Alternatif Rekomendasi Kebijakan KLHS RPJMD 2025-2029 terhadap Permasalahaan/Isu TPB	II-195
Tabel 2.115	Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung	II-200
Tabel 2.116	Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039	II-204
Tabel 2.117	Industri Unggulan dan Jenis Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039	II-205
Tabel 2.118	Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039	II-206
Tabel 2.119	Estimasi Konsumsi Produksi Padi dan Konsumsi Beras Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045	II-209
Tabel 2.120	Keselarasan Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Permasalahan Pokok Pembangunan	II-217
Tabel 2.121	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045	II-218
Tabel 3.1	Target Sasaran Utama Visi Menurut Tahapan Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045	III-3
Tabel 3.2	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045	III-4
Tabel 3.3	Sasaran Pokok, Arah dan Target Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045	III-7
Tabel 3.4	Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-13
Tabel 3.5	Arti dan Makna Visi RPJMD Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.6	Target Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.7	Arti dan Makna Misi RPJMD Tahun 2025-2029	III-18
Tabel 3.8	Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029	III-19
Tabel 3.9	Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	III-20
Tabel 3.10	Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif	III-21
Tabel 3.11	Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital	III-22
Tabel 3.12	Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Secara Berkelanjutan	III-22
Tabel 3.13	Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan	III-23
Tabel 3.14	Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	III-23
Tabel 3.15	Sinkronisasi Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Agenda dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029	III-24
Tabel 3.16	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2025-2030	III-26
Tabel 3.17	Keselarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-28
Tabel 3.18	Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-29
Tabel 3.19	Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-30
Tabel 3.20	Sinkronisasi Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan	III-31

Tabel 3.21	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025-2029	III-32
Tabel 3.22	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029	III-35
Tabel 3.23	Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029	III-36
Tabel 3.24	Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	III-40
Tabel 3.25	Program Utama Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2029	III-44
Tabel 3.26	Arah Kebijakan Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap Pertama Periodesasi Tahun 2025-2029	III-57
Tabel 3.27	Arah Kebijakan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap Pertama Periodesasi 2025-2029	III-59
Tabel 3.28	Lokasi Prioritas dan *Highlight* Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029	III-63
Tabel 3.29	Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	III-67
Tabel 3.30	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 serta Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045	III-71
Tabel 3.31	Tahapan Pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	III-81
Tabel 3.32	Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030	III-86
Tabel 3.33	Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Daerah	III-96
Tabel 3.34	Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Penerapan SPM Tahun 2025-2029	III-98
Tabel 3.35	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tahun 2025-2029 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-101
Tabel 3.36	Kontribusi Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	III-114
Tabel 3.37	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-115
Tabel 3.38	Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	III-117
Tabel 3.39	Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	III-121
Tabel 3.40	Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	III-115
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	IV-2
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030	IV-15
Tabel 4.3	Target Sasaran Utama Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	IV-16
Tabel 4.4	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030	IV-16
Tabel 4.5	Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030	IV-18
Tabel 5.1	Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Proses Perencanaan dan Pengendalian Pelaksaanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	V-8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung	II-9
Grafik 2.2	Perkembangan Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-22
Grafik 2.3	Perkembangan Kapasitas Air Baku Kabupaten Sijunjung Tahun 2020– 2024	II-27
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024	II-28
Grafik 2.5	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-28
Grafik 2.6	Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024	II-29
Grafik 2.7	Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-30
Grafik 2.8	Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2020– 2024	II-31
Grafik 2.9	Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah dan Jenis Sampah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-32
Grafik 2.10	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024	II-32
Grafik 2.11	Perkembangan Timbulan Sampah yang Terolah di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-33
Grafik 2.12	Perkembangan Akses Rumah Memperoleh Air Minum Layak Tahun 2020-2024	II-33
Grafik 2.13	Perkembangan Akses Rumah Memperoleh Sanitasi Layak Tahun 2020-2024	II-34
Grafik 2.14	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029	II-46
Grafik 2.15	Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	II-46
Grafik 2.16	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-48
Grafik 2.17	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-48
Grafik 2.18	Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2024	II-49
Grafik 2.19	Sebaran Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-50
Grafik 2.20	Distribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-50
Grafik 2.21	Perkembangan PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-51
Grafik 2.22	PDRB per-Kapita Berdasarkan ADHB menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-52
Grafik 2.23	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-53
Grafik 2.24	Gini Rasio menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-53
Grafik 2.25	Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-54
Grafik 2.26	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-55
Grafik 2.27	Angka Kemiskinan menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-56
Grafik 2.28	Perkembangan Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-57
Grafik 2.29	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Esktrem Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-58
Grafik 2.30	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-58
Grafik 2.31	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan Tahun 2020-2024	II-59

Grafik 2.32	Perkembangan Angkatan Kerja Tidak Bekerja dan TPT Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-60
Grafik 2.33	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-60
Grafik 2.34	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024	II-61
Grafik 2.35	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-62
Grafik 2.36	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-63
Grafik 2.37	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024	II-63
Grafik 2.38	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-64
Grafik 2.39	Capaian Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-65
Grafik 2.40	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-65
Grafik 2.41	Perkembangan Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-66
Grafik 2.42	Angka Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-67
Grafik 2.43	Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis dan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024	II-67
Grafik 2.44	Perkembangan Kepesertaan JKN di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-68
Grafik 2.45	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024	II-69
Grafik 2.46	Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-69
Grafik 2.47	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024	II-70
Grafik 2.48	Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-71
Grafik 2.49	Perkembangan Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Nasional Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024	II-71
Grafik 2.50	Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-72
Grafik 2.51	Perkembangan Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-73
Grafik 2.52	Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-73
Grafik 2.53	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-74
Grafik 2.54	Perkembangan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-75
Grafik 2.55	Perkembangan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Sektor Formal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-76
Grafik 2.56	Perkembangan Tingkat Moderasi Beragama Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024	II-77
Grafik 2.57	Perkembangan Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-77
Grafik 2.58	Nilai Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-78
Grafik 2.59	Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024	II-79
Grafik 2.60	Indeks Pembangunan Keluarga menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-80
Grafik 2.61	Perkembangan IKG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-81

Grafik 2.62	Capaian IKG menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-81
Grafik 2.63	Perkembangan IPG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-82
Grafik 2.64	Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-83
Grafik 2.65	Perkembangan IPKA Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023	II-82
Grafik 2.66	Perkembangan Rasio PDRB Menurut Lapangan Usaha Strategis Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-85
Grafik 2.67	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-87
Grafik 2.68	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-87
Grafik 2.69	Perkembangan Proporsi Pencipataan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-88
Grafik 2.70	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-89
Grafik 2.71	Perkembangan Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah non Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-89
Grafik 2.72	Perkembangan Proporsi Jumlah IKM Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-90
Grafik 2.73	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-91
Grafik 2.74	Perkembangan ROA Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2024	II-91
Grafik 2.75	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024	II-92
Grafik 2.76	Capaian IPEI menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-93
Grafik 2.77	Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-94
Grafik 2.78	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-94
Grafik 2.79	Perkembangan Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024	II-95
Grafik 2.80	Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-96
Grafik 2.81	Perkembangan Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-96
Grafik 2.82	Perkembangan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024	II-97
Grafik 2.83	Perkembangan Indeks Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-98
Grafik 2.84	Perkembangan Indeks Layanan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-98
Grafik 2.85	Perkembangan Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-99
Grafik 2.86	Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-100
Grafik 2.87	Perkembangan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2023	II-100
Grafik 2.88	Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-101
Grafik 2.89	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-102
Grafik 2.90	Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023	II-102
Grafik 2.91	Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023	II-103
Grafik 2.92	Perkembangan Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023	II-104

Grafik 2.93	Perkembangan Pengeluaran Riil per-Kapita Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024	II-104
Grafik 2.94	Pengeluaran Riil per-Kapita menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-105
Grafik 2.95	Perkembangan Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-108
Grafik 2.96	Perkembangan Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2020-2024	II-109
Grafik 2.97	Perkembangan Persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-110
Grafik 2.98	Perkembangan Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-111
Grafik 2.99	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024	II-112
Grafik 2.100	Capaian Indeks Daya Saing Daerah menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-112
Grafik 2.101	Perkembangan Proporsi Kerusakan Jalan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-117
Grafik 2.102	Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024	II-156
Grafik 2.103	Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Air Minum Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2045	II-192
Grafik 2.104	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2045	II-192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Penyusunan RJPMD Tahun 2025-2029	I-2
Gambar 1.2	Tahapan,Jadwal Penyusunan dan Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029	I-4
Gambar 1.3	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-7
Gambar 1.4	Tahapan dan Arah kebijakan Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045	I-8
Gambar 1.5	Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Wilayah Kabupaten Sijunjung	II-4
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Sijunjung	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Litologi Kabupaten Sijunjung	II-6
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sijunjung	II-10
Gambar 2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Sijunjung	II-12
Gambar 2.7	Peta Peluang Investasi di Kabupaten Sijunjung	II-17
Gambar 2.8	Proporsi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-19
Gambar 2.9	Proporsi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-20
Gambar 2.10	Proporsi Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-21
Gambar 2.11	Proporsi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-22
Gambar 2.12	Kondisi Eksisting Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung	II-30
Gambar 2.13	Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Sijunjung	II-35
Gambar 2.14	Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-38
Gambar 2.15	Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-39
Gambar 2.16	Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-39
Gambar 2.17	Peta Risiko Perubahan Iklim Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	II-40
Gambar 2.18	Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung	II-42
Gambar 2.19	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung	II-43
Gambar 2.20	Piramida Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Usia Tahun 2024	II-44
Gambar 2.21	Piramida Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Usia Tahun 2029	II-47
Gambar 2.22	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator Kinerja	II-153
Gambar 2.23	Pencapaian TPB Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024	II-154
Gambar 2.24	Isu Strategis Global dan Nasional Tahun 2025-2029	II-194
Gambar 2.25	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031	II-199
Gambar 2.26	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung	II-200
Gambar 2.27	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung	II-201
Gambar 2.28	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031	II-203
Gambar 2.29	Peta Sebaran Warisan Geologi Kabupaten Sijunjung	II-221
Gambar 3.1	Visi RPJPD Tahun 2025-2045	III-2
Gambar 3.2	Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025-2045	III-2
Gambar 3.3	Misi RPJPD Tahun 2025-2045	III-4
Gambar 3.4	Visi dan MIsi RPJMN Tahun 2025-2029	III-10
Gambar 3.5	17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	III-11
Gambar 3.6	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	III-11
Gambar 3.7	Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	III-12
Gambar 3.8	Visi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-13
Gambar 3.9	Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2024	III-14
Gambar 3.10	Sasaran Utama Visi RPJMD Tahun 2025-2029	III-16
Gambar 3.11	Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2024	III-17

Gambar 3.12	Misi RPJMD Tahun 2025-2029	III-18
Gambar 3.13	Analisis SWOT Strategi Pembangunan Tahun 2025-2029	III-33
Gambar 3.14	Skema *Logic Model*	III-34
Gambar 3.15	Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030	III-38
Gambar 3.16	Pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ranah Minang Silokek	III-42
Gambar 3.17	Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029	III-62
Gambar 3.18	Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah	III-85
Gambar 3.19	Sinergitas Urusan Bidang Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	III-113
Gambar 5.1	Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJMD dana Rencana Pembangunan Turunannya	V-3
Gambar 5.2	Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	V-4
Gambar 5.3	Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	V-8



BAB I
PENDAHULUAN

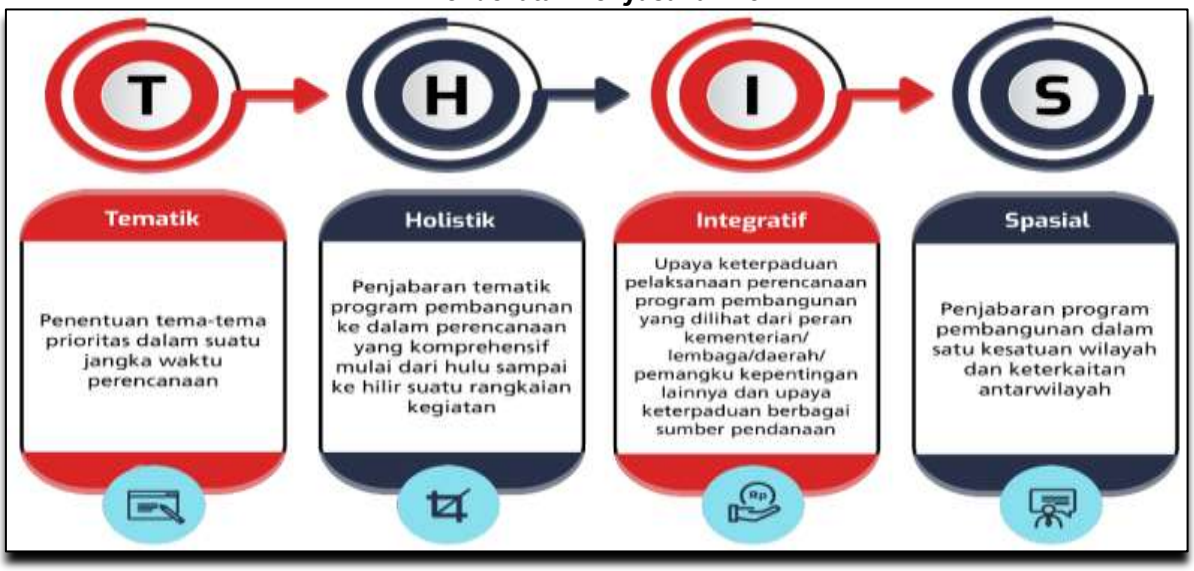
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diperlukan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan arah kebijakan daerah dimasa mendatang, melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjenjang sesuai dengan periodesasi dan substansinya, terdiri dari; 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9 proses perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top down-bottom up* dengan mengedepankan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 1.1
Pendekatan Penyusunan RJPMD



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017

Berlandaskan pendekatan penyusunan RPJMD tersebut, maka RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat konstitusional dan peraturan perundang-undangan, antara lain; 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. Visi, misi dan program Bupati Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan Wakil Bupati H.Iraddatillah, S.Pt masa jabatan Tahun 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Sehingga secara eksplisit melekat kewajiban Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 untuk menyusun dokumen RPJMD sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan hasil evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. Upaya untuk menjawab tantangan utama pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil analisis kondisi saat ini seperti; melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan masyarakat, cenderung meningkatnya angka pengangguran, rendahnya kualitas

dan daya saing sumber daya manusia, belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan rendahnya kualitas layanan dasar serta dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

5. RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang kuat terhadap RKPD setiap tahun rencana berjalan serta dijabarkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan substansi tersebut, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders)* sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing melalui perumusan yang didasari atas kondisi dan potensi daerah serta memperhatikan isu pembangunan daerah dan nasional saat ini. Mengingat RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai kedudukan sangat strategis pada tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama pada periodesasi Tahun 2025-2029.

Disamping itu, muatan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menuntaskan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, sebagai berikut:

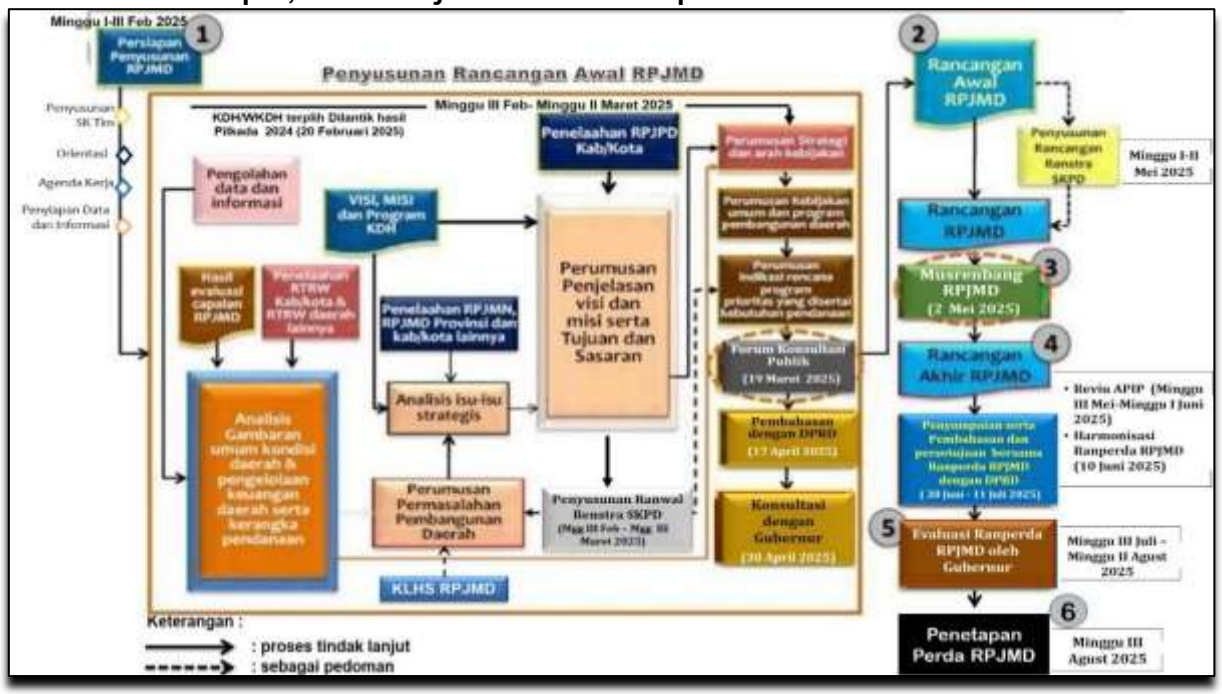
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan antar wilayah.
11. Menjadikan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Berlandaskan muatan dan substansi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, maka penyusunan dilaksanakan RPJMD Tahun 2025-2029 melalui tata cara dan proses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan awal RPJMD guna memperoleh gambaran awal permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah serta perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta target indikator kinerja yang disepakati melalui Forum Konsultasi Publik dan dibahas dengan DPRD untuk disepakati serta dikonsultasikan dengan Gubernur.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD guna memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga masukan dan komitmen hasil Musrenbang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJMD untuk menjadi rancangan akhir RPJMD.
3. Rancangan akhir RPJMD beserta Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada DPRD guna dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil reviu APIP dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kementerian Hukum.
4. Hasil kesepakatan rancangan Peraturan Daerah antara Bupati dengan DPRD, selanjutnya dievaluasi oleh gubernur untuk ditetapkan dan diundangkan.

Tahapan, jadwal penyusunan dan penetapan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 1.2
Tahapan,Jadwal Penyusunan dan Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017

RPJMD Tahun 2025-2029 setelah ditetapkan melalui Peraturan Daerah memiliki kedudukan strategis dan politis, antara lain:

a. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
b. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta penyusunan RKPD dan Renstra PD.
c. Merupakan ruang politis bagi Kepala Daerah dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai;
d. Alat atau instrumen pengendalian bagi Bappeda dan APIP serta pengawasan eksternal untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun;
e. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Daerah selama lima tahun'
g. Pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dan sinkron dengan perencanaan nasional dan provinsi; dan
h. Pedoman penilaian kinerja keberhasilan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

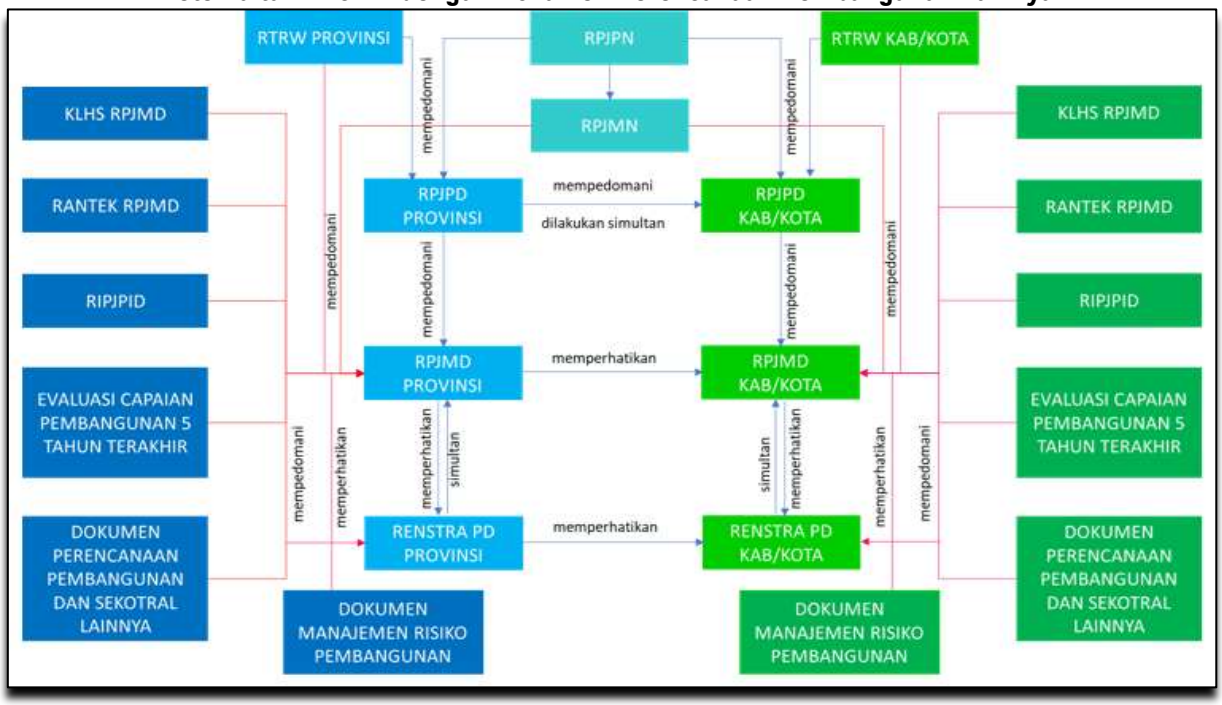
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategi Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
40. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Ranah Minang Silokek.

Disamping dasar hukum diatas, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memedomani ketentuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 serta sinkronisasi yang imperatif dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan sektor lainnya dan dokumen manajemen risiko pembangunan. Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat melalui skema pada infografis berikut ini.

Gambar 1.3
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2/2025, 2025

Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

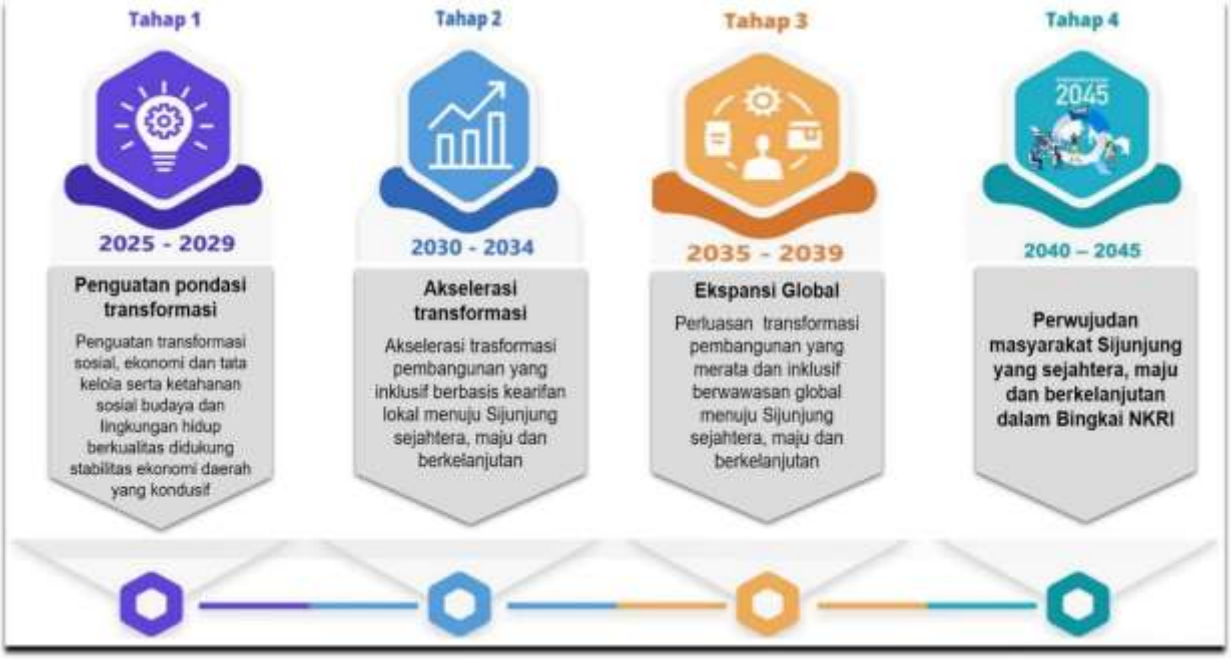
1.3.1. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; **"Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".** Visi tersebut sebagai pengejawantahan visi Indonesia Emas 2045, "Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" melalui 8 (delapan) misi merupakan agenda transformasi, yaitu; transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memberikan sumbangsih pada pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Tidak hanya itu, Kabupaten Sijunjung perlu memberikan respons yang tepat terhadap *mega-trends* global berdasarkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki. Hal ini guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul ditingkat global bagi pembangunan sosial, ekonomi, industri, teknologi dan hal lainnya bagi Kabupaten Sijunjung.

Merujuk pada tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, periodesasi Tahun 2025-2029 difokuskan kepada; "**Penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup berkualitas didukung stabilitas ekonomi daerah yang kondusif**". Tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, dapat dilihat dari infografis berikut ini

Gambar 1.4
Tahapan dan Arah kebijakan Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber : Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Berlandaskan tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama tersebut, sehingga menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta indikasi program prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030.

1.3.2. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan (spasial) dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu

Dalam menyusun RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.3. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

1.3.4. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki simplikasi melalui penyelarasan dan sinkronisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Sehingga terjaminnya terintegrasi, dan sinerginya antar fungsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 diselaraskan dalam kerangka arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

1.3.5. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Secara eksplisit Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dapat dilihat pada infografis berikut ini

Gambar 1.5
Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86/2017

1.3.6. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD

Salah satu dokumen perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.3.7. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 tidak terlepas hubungan dengan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang substansinya memuat tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah serta rekomendasi arah kebijakan pembangunan Tahun 2025-2029 yang merujuk pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 sebagai acuan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 Selain itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 tahun rencana berjalan untuk melihat gambaran capaian indikator makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta capaian kinerja program prioritas. Sehingga menjadi landasan utama menentukan kerangka logis penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan lima tahun, strategi, arah kebijakan dan program prioritas untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

1.3.8. RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.

Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya agar terjaminnya keselarasan arah pembangunan jangka menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sektor lainnya yang periodesasinya masih berlaku Oleh karena itu, perumusan substansi RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan yang saling terkait, agar terjaminnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan sektoral.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sijunjung sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif dan integratif.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 serta mendukung sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
4. Menetapkan berbagai program prioritas dan pagu indikatif serta target indikator kinerja program

Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan periodesasi Tahun 2025-2029.

5. Menetapkan indikator makro, indikator kinerja sasaran visi RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Indikator Kinerja Kunci, sebagai acuan penilaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama periode 2025-2029.
6. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029.
7. Acuan bagi seluruh para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD

Bab II **Gambaran Umum Daerah**

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sijunjung secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan melalui penelaahan 4 (empat) aspek yaitu; (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek daya saing daerah dan (4) aspek pelayanan umum. Selain itu, digambarkan juga pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya tahun rencana berjalan dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Disamping itu menjelaskan gambaran kondisi keuangan daerah Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan Tahun 2026-2030 serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan menentukan kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab III **Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan**

Bab ini memuat dan menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan memedomani RPJPD Tahun 2025-2045 serta RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Bab IV **Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat dan menjelaskan program prioritas dan program pendukung serta target indikator kinerja program dan pagu indikatif menurut urusan pemerintahan daerah yang dirumuskan melalui Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, berisikan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui indikator makro, indikator kinerja sasaran visi RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab V **Penutup**

Bab ini berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan setelah ditetapkannya RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah serta manajemen risiko perencanaan pembangunan dan tata kelola Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Sijunjung.



BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah otonomi dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sebesar 3.150,58 Km² atau 315.057,99 Ha. Luas wilayah tersebut, mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya seluas 3.130,80 km atau 313.080 ha. Hal ini disebabkan karena lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, Berita Acara (BA) Kesepakatan Nomor 03/ BAD I/Sumatera Barat/VI/2021 (Kabupaten Sijunjung-Kota Sawahlunto), dan BA Nomor 02/BAD I/ Sumatera Barat/VI/2021 (Kabupaten Sijunjung-Kabupaten Tanah Datar).

Kabupaten Sijunjung memiliki 3 (tiga) kecamatan yang paling luas. Ketiga kecamatan yang terluas tersebut, terdiri dari; Kecamatan Kamang Baru dengan luas wilayah sebesar 913,36 km^2 atau 28,99% dari luas wilayah, Kecamatan Sumpur Kudus dengan luas wilayah sebesar 629,50 km^2 atau 19,98% dan Kecamatan Sijunjung dengan luas wilayah sebesar 562,52 km^2 atau 17,85%. Sedangkan jumlah Nagari yang paling banyak, juga terdapat pada ketiga Kecamatan tersebut. Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Sumpur Kudus memiliki nagari masing-masingnya 11 (sebelas) nagari, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Tanjung Gadang 9 (sembilan) nagari. Rincian luas wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sijunjung

	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Proporsi luas wilayah (%)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Kamang Baru	913,36	28,99	11	61
2.	Tanjung Gadang	516,00	16,38	9	41
3.	Sijunjung	562,52	17,85	9	56
4.	Lubuk Tarok	185,95	5,90	6	24
5.	IV Nagari	125,45	3,98	5	17
6.	Kupitan	77,37	2,46	3+1 desa	14
7.	Koto VII	140,42	4,46	7	36
8.	Sumpur Kudus	629,50	19,98	11	55
Jumlah		**3.150,58**	**100**	**62**	**304**

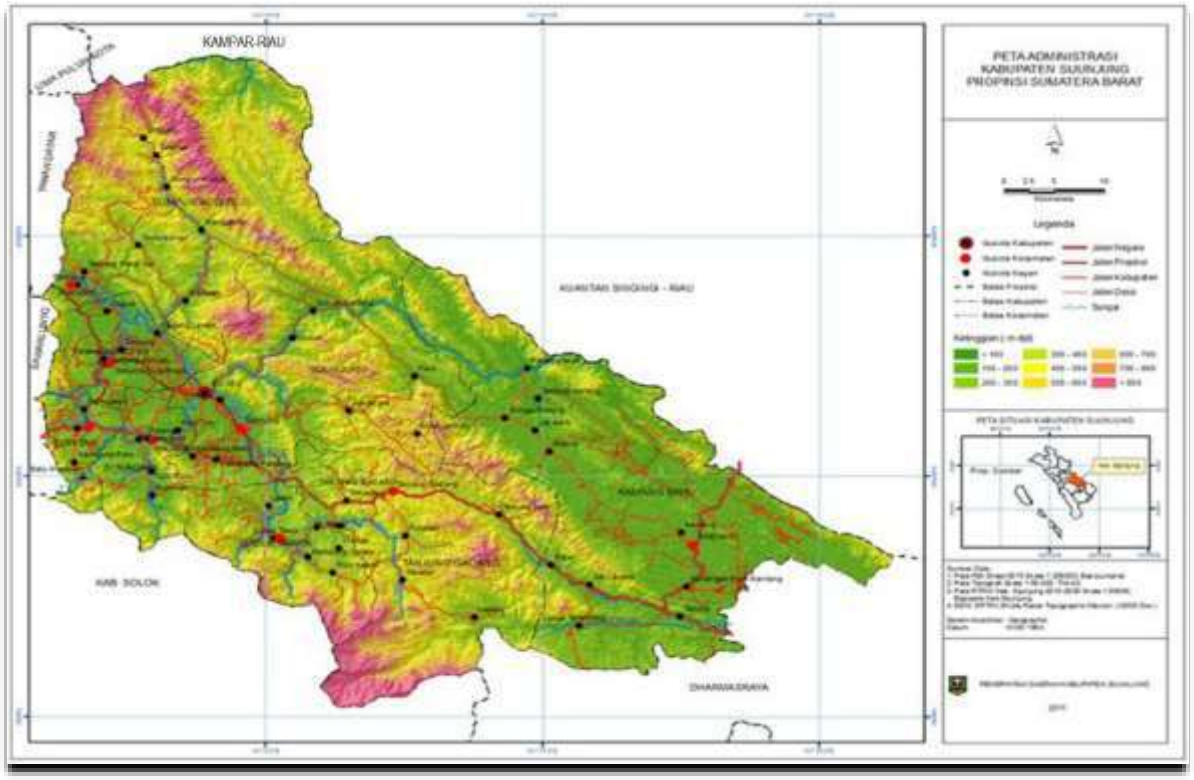
Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Sedangkan secara administratif Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Utara	:	Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Selatan	:	Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Solok
Timur	:	Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Barat	:	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar

Gambaran wilayah administratif Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Sijunjung berikut ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung



Sumber: Permendagri No.67/2013 dan Permendagri No.113/2019

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara letak astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada meridian bumi antara 100º47'14,061" BT (Bujur Timur) – 101º32'57,395" BT dan 0º18'43,6666" LS (Lintang Selatan) – 0º59'18,261" LS. Secara geo-strategis Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur provinsi Sumatera Barat pada jalur utama 3 (tiga) provinsi, yakni; Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Sehingga memiliki potensi dan prospek dalam pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata serta didukung tatanan sosial budaya masyarakat yang masih kuat. Secara geo-strategis, Kabupaten Sijunjung memiliki potensi tidak kalahnya dengan daerah lain yang sudah bergerak maju dalam pembangunan.

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, dengan topografi daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan. Berdasarkan elevasi, Kecamatan dengan ketinggian yang tinggi paling dominan adalah Kecamatan Tanjung Gadang yakni berada pada ketinggian 200-1.800 meter di atas permukaan laut yang menggambarkan Kecamatan ini

memiliki daerah yang berbukit-bukit, lalu Kecamatan Lubuk Tarok dan Kecamatan Sumpur Kudus yakni berada pada ketinggian 200-1.200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Kupitan berada pada ketinggian yang rendah diantara 200-500 meter di atas permukaan laut. Secara rinci, klasifikasi wilayah Kabupaten Sijunjung per Kecamatan berdasarkan ketinggian, dapat dilihat pada berikut ini.

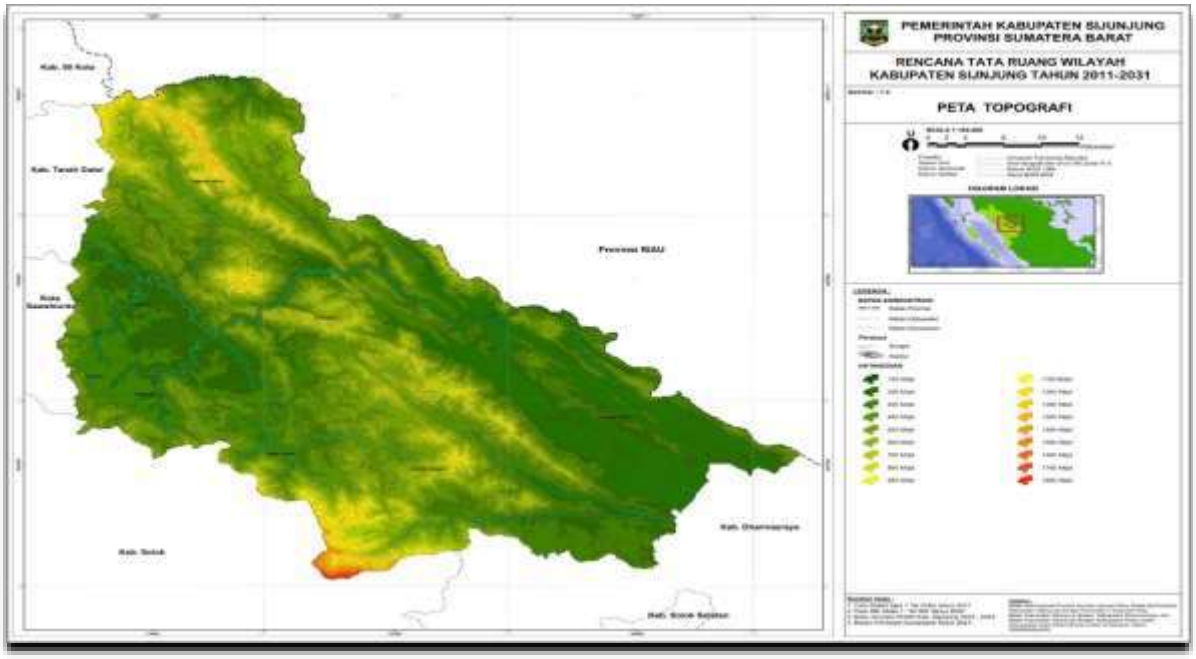
Tabel 2.2.
Klasifikasi Wilayah Kabupaten Sijunjung Per Kecamatan Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (Mdpl)	Luas Berdasarkan Kecamatan								Jumlah Luas (Ha)
		IV Nagari	Kamang Baru	Koto VII	Kupitan	Lubuk Tarok	Sijunjung	Sumpur Kudus	Tanjung Gadang	
1	100 Mdpl	-	183,32	-	-	-	-	-	-	183,32
2	200 Mdpl	4.399,42	48.649,50	8.130,05	867,15	534,00	9.500,85	2.166,95	62,36	74.310,27
3	300 Mdpl	4.884,60	25.437,39	4.197,53	3.907,06	5.783,19	13.021,84	7.167,94	4.965,67	69.365,23
4	400 Mdpl	1.372,91	7.596,17	830,99	1.776,62	5.358,45	10.553,80	15.482,39	11.210,99	54.182,31
5	500 Mdpl	1.523,30	4.305,44	811,65	1.186,61	2.378,04	9.353,85	14.730,33	12.406,49	46.695,70
6	600 Mdpl	365,07	2.118,72	71,53	-	1.384,90	6.862,27	8.020,10	8.760,22	27.582,81
7	700 Mdpl	-	1.918,89	-	-	977,17	4.749,57	5.219,97	5.560,60	18.426,20
8	800 Mdpl	-	1.009,82	-	-	766,44	1.612,62	4.517,47	3.237,00	11.143,35
9	900 Mdpl	-	116,68	-	-	715,16	411,84	2.432,87	1.822,95	5.499,49
10	1000 Mdpl	-	-	-	-	400,40	138,37	1.656,46	908,59	3.103,82
11	1100 Mdpl	-	-	-	-	213,18	47,12	1.194,83	725,20	2.180,33
12	1200 Mdpl	-	-	-	-	84,23	-	361,02	727,56	1.172,80
13	1300 Mdpl	-	-	-	-	-	-	-	424,85	424,85
14	1400 Mdpl	-	-	-	-	-	-	-	288,93	288,93
15	1500 Mdpl	-	-	-	-	-	-	-	187,14	187,14
16	1600 Mdpl	-	-	-	-	-	-	-	108,66	108,66
17	1700 Mdpl	-	-	-	-	-	-	-	115,18	115,18
18	1800 Mdpl	-	-	-	-	-	-	-	87,58	87,58
Total Luas (Ha)		**12.545,31**	**91.335,93**	**14.041,73**	**7.737,44**	**18.595,16**	**56.252,13**	**62.950,31**	**51.599,97**	**315.057,99**

Sumber: Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Gambaran kondisi topografi wilayah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 2.2
Peta Topografi Wilayah Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sijunjung bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Oleh karena itu, diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk gugusan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera.

Sedangkan kondisi bentangan alam Kabupaten Sijunjung dengan tingkat kemiringan/kelerengan pada umumnya berada kemiringan antara 15-25% dengan proporsinya 41,16% dari seluruh luas wilayah. Sedangkan kemiringan yang terkecil >40% atau 0,40%. Daerah kemiringan tersebut, merupakan wilayah yang harus dilindungi agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Klasifikasi dan penyebaran kemiringan/kelerengan masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

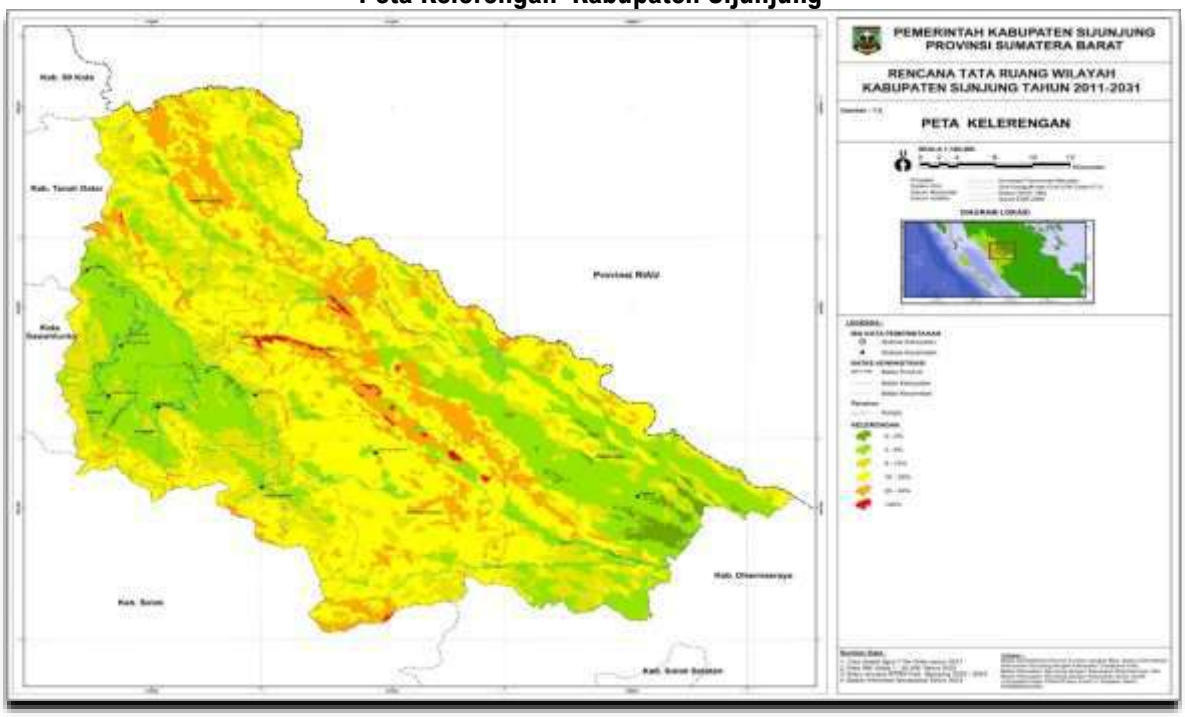
Tabel 2.3.
Klasifikasi dan Penyebaran Kelerengan di Kabupaten Sijunjung

No	Klasifikasi Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase	Tersebar di Kecamatan
1	0 – 2 %	5.695,22	1,81	Sumpur Kudus, Kupitan, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung dan Kamang Baru
2	2 – 8 %	79.427,46	25,21	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang, IV Nagari, Kupitam, Koto VII dan Sumpur Kudus
3	8– 15 %	62.411,27	19,81	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang, Koto VII dan Sumpur Kudus
4	15 – 25 %	129.671,31	41,16	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang dan Sumpur Kudus
5	25-40%	36.556,93	11,60	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang, IV Nagari, Kupitan, Koto VII dan Sumpur Kudus
6	>40 %	1.295,80	0,41	Sijunjung, Tanjung Gadang, Koto VII dan Sumpur Kudus
Jumlah		**315.057,99**	**100**	

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Gambaran kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Geologi

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dilalui oleh gugusan Bukit Barisan, sehingga dipenuhi perbukitan dengan lembah yang curam. Berdasarkan sebaran dan jenis geologi litologi serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika di wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki 21 jenis formasi menurut geologinya, dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Sebaran Geologi Litologi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sijunjung

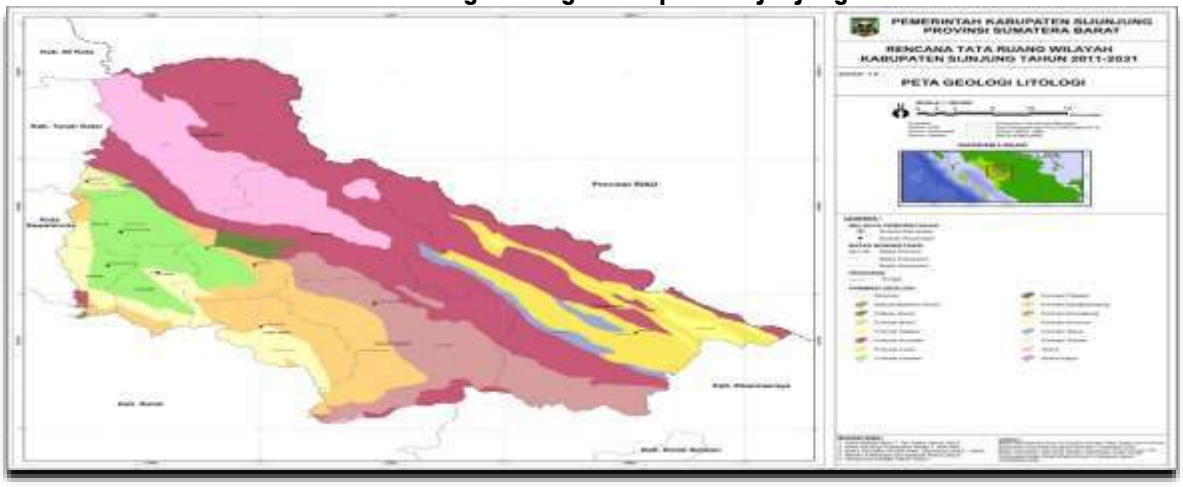
Kecamatan	Simbol Litologi	Nama Litologi	Luas Ha	
IV Nagari	Qal	Alluvium	418,65	12.545,31
	Tmol	Formasi Ombilin	283,09	
	Tmou	Formasi Ombilin	6.802,69	
	Teos	Formasi Sangkarewang	1.467,60	
	Tos2	Formasi Sinamar	3.573,28	
Kamang Baru	Teok	Formasi Kelesa	5.318,90	91.335,93
	PCkl	Formasi Kuantan	10.131,80	
	PCkq	Formasi Kuantan	19.791,67	
	PCks1	Formasi Kuantan	15.096,80	
	Toml	Formasi Lakat	24.096,89	
	Tmtl	Formasi Telisa	5.171,06	
	g	Granit	6,60	
	Kgr1	Granit Kapur	11.722,21	
Koto VII	d	Diabas, Basal	8,90	14.041,73
	Teob	Formasi Brani	308,13	
	PCks1	Formasi Kuantan	596,46	
	Tmou	Formasi Ombilin	10.553,47	
	Tos1	Formasi Sangkarewang	1.241,75	
	Tos2	Formasi Sinamar	1.333,02	
Kupitan	Ps	Batuan Malihan Perem	100,24	7.737,44
	PCkq	Formasi Kuantan	410,62	
	Tmol	Formasi Ombilin	347,70	
	Tmou	Formasi Ombilin	2.799,97	
	Teos	Formasi Sangkarewang	552,62	

Kecamatan	Simbol Litologi	Nama Litologi	Luas Ha	
	Psl	Formasi Silungkang	91,73	
	Tos2	Formasi Sinamar	3.434,57	
Lubuk Tarok	Tmou	Formasi Ombilin	12,70	18.595,16
	Teos	Formasi Sangkarewang	1.069,24	
	Tos1	Formasi Sangkarewang	10.320,99	
	Tos2	Formasi Sinamar	7.192,22	
Sijunjung	d	Diabas, Basal	3.048,57	56.252,13
	PCkl	Formasi Kuantan	9.043,01	
	PCkq	Formasi Kuantan	9.720,28	
	PCks1	Formasi Kuantan	4.243,13	
	Toml	Formasi Lakat	19,60	
	Tmou	Formasi Ombilin	5.210,56	
	Teos	Formasi Sangkarewang	737,41	
Sumpur Kudus	Teob	Formasi Brani	367,21	62.950,31
	PCkl	Formasi Kuantan	4.840,56	
	PCkq	Formasi Kuantan	23.668,84	
	PCks1	Formasi Kuantan	7.871,51	
	Tmou	Formasi Ombilin	1.267,87	
	Qpt1	Formasi Totolan	1.536,40	
	g	Granit	23.397,80	
Tanjung Gadang	PCkl	Formasi Kuantan	3.888,70	51.599,97
	PCkq	Formasi Kuantan	377,47	
	PCks1	Formasi Kuantan	5.651,18	
	Teos	Formasi Sangkarewang	14.804,51	
	Tos1	Formasi Sangkarewang	1.692,34	
	Tos2	Formasi Sinamar	88,69	
	Tmtl	Formasi Telisa	62,89	
	Jgr	Granit	221,22	
	Kgr1	Granit Kapur	24.798,68	
Total Luas Ha				**315.057,99**

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Dari gambaran tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis formasi kuantan merupakan pembentuk geologi tersebar paling banyak di Kabupaten Sijunjung dengan luas 115.332,05 ha yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu (Kamang Baru, Koto VII, Kupitan, Sijunjung, Sumpur Kudus, dan Tanjung Gadang). Sedangkan jenis formasi Silungkang menjadi formasi pembentuk geologi batuan dengan luas paling sedikit yaitu seluas 91,73 ha di Kecamatan Kupitan. Berdasarkan formasi batuan pada geologi, Kabupaten Sijunjung memiliki beberapa resiko bencana alam seperti tanah longsor *(land slide),* gerakan tanah runtuh, atau gerakan tanah merayap. Hal ini dapat dilihat pada peta geologi litologi Kabupaten Sijunjung berikut ini.

Gambar 2.4
Peta Geologi Litologi Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

2. Geomorfologi

Secara umum bentang lahan di Kabupaten Sijunjung didominasi oleh topografi pegunungan dan perbukitan yang mempunyai elevasi berkisar antara 100 m hingga 1800 m dari atas permukaan laut. Berbagai proses geomorfik, baik endogenik maupun eksogenik telah membentuk rangkaian bentuk lahan yang sekarang ada. Secara morfogenesis, Kabupaten Sijunjung terdiri atas bentuk lahan-bentuk lahan tektonik dan vulkanik yang secara umum membentuk perbukitan dan pegunungan, sedangkan proses fluvial, fluvio-vulkanik, dan marin membentuk bentuk lahan yang datar. Bentuk lahan lainya yang juga terbentuk pada Kabupaten Sijunjung ialah bentuk lahan fluvial, karst, dan struktural. Fluvial tersebar pada Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Sumpur Kudus dan Kecamatan Sijunjung yang tersebar pada utara, tengah dan selatan Kabupaten Sijunjung.

Bentuk lahan yang dominan pada Kabupaten Sijunjung adalah denudasional dengan luas 199.827,81 ha atau 63,43% dari luas wilayah daerah yang secara spasial merata diseluruh kecamatan. Bentuk-bentuk lahan denudasional yang mendominasi baik pada utara, timur, barat dan selatan ialah perbukitan/pegunungan serta dataran tufa, igir pegunungan pada batuan sedimen, batuan metamorf dan batuan beku yang terbentuk akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak masa batuan (mass wating) dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi.

Bentuk lahan Volkanik menjadi yang paling kecil dengan luas 6.154,89 ha atau 1,95% dari lluas wilayah daerah. yang tersebar di Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Kupitan. Bentukan lahan vulkanik tersebar di bagian utara, tengah dan timur Kabupaten Sijunjung. Bentukan lahan ini membentang pada Kecamatan Kupitan, Kecamatan IV Nagari hingga ke Kecamatan Sijunjung yang merupakan rangkaian igir gunung api pada batuan gunung api basalt, begitupun dengan wilayah timur bentukan lahan vulkanik juga dihasilkan dari rangkaian igir gunung api pada batuan gunung api basalt. Kondisi geomorfologi di Kabupaten Sijunjung secara rinci, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Geomorfologi di Kabupaten Sijunjung

No.	Bentuk Lahan	Satuan Bentuk Lahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Luas (Ha)	Proporsi (%)
1.	Denudasional	bukit-bukit terjal pada batuan beku masam	Kamang Baru	11.287,82	34.950,33	11,09
			Lubuk Tarok	4.571,50		
			Sijunjung	3.458,97		
			Sumpur Kudus	5.206,74		
			Tanjung Gadang	10.425,30		
		dataran hingga perbukitan berbatuan beku masam	Kamang Baru	896,68	896,68	0,28
		dataran hingga perbukitan bersedimen tufa gunung api	Kamang Baru	118,27	118,27	0,04
		dataran hingga perbukitan dengan batuan sedimen	IV Nagari	8.113,34	32.074,49	10,18
			Koto VII	10.030,17		
			Kupitan	4.117,57		
			Lubuk Tarok	1.463,47		
			Sijunjung	6.196,17		
			Sumpur Kudus	2.153,77		
		dataran hingga perbukitan diatas batuan metamorf campuran	Kamang Baru	4.847,09	5.706,62	1,81
			Sijunjung	528,93		
			Sumpur Kudus	330,60		
		dataran tufa gunung api masam	Sumpur Kudus	468,27	468,27	0,15
		igir pegunungan granit terkikis hujan	Kamang Baru	2.302,51	47.184,22	14,98
			Koto Vii	330,25		
			Kupitan	44,02		
			Lubuk Tarok	2.154,79		
			Sijunjung	6.226,17		
			Sumpur Kudus	12.206,00		
			Tanjung Gadang	23.916,69		
		igir pegunungan metamorf terkikis hujan	IV Nagari	6,79	13.993,16	4,44
			Kamang Baru	2.571,23		

No.	Bentuk Lahan	Satuan Bentuk Lahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Luas (Ha)	Proporsi (%)
			Kupitan	1,64		
			Sijunjung	3.079,38		
			Tanjung Gadang	8.334,12		
		igir pegunungan tidak simetris	IV Nagari	4.293,22	23.506,39	7,46
			Koto VII	2.499,72		
			Kupitan	2.734,74		
			Lubuk Tarok	5.419,41		
			Sijunjung	6.159,77		
			Sumpur Kudus	2.145,98		
			Tanjung Gadang	253,55		
		igir-igir terjal pada satu sisinya pada batuan sedimen tufa	Kamang Baru	1.534,63	1.534,63	0,49
		igir-igir terjal pegunungan diatas batu metamorf	Kamang Baru	12.197,16	25.732,00	8,17
			Sijunjung	5.070,49		
			Sumpur Kudus	8.156,86		
			Tanjung Gadang	307,49		
		igir-igir tidak simetris pada batuan sedimen	IV Nagari	98,40	13.666,55	4,34
			Kamang Baru	4.123,76		
			Jumlah	**199.827,81**		**63,43**
2	Fluvial	dasar lembah sempit diantara perbukitan	Kamang Baru	2.165,48	2.402,68	0,76
			Sumpur Kudus	237,21		
		Dataran Banjir	Sumpur Kudus	229,15	229,15	0,07
		kipas aluvial non gunung api dengan lereng agak miring	Kamang Baru	3.165,32	3.165,32	1,00
		kipas aluvial non gunung api dengan lereng landai	Sijunjung	854,55	1.095,24	0,35
			Sumpur Kudus	240,69		
			Jumlah	**6.892,39**		**2,19**
3	Karst	bukit-bukit kapur pada batuan marmer dan batu gamping	Kamang Baru	16.486,25	54.206,47	17,21
			Sijunjung	10.427,38		
			Sumpur Kudus	27.292,84		
		dataran kapur dengan lahan agak bergelombang	Kamang Baru	2.093,12	2.093,12	0,66
		igir sangat menengah dari pegunungan kapur	Kamang Baru	231,11	12.165,90	3,86
			Sijunjung	6.044,11		
			Sumpur Kudus	4.282,20		
			Tanjung Gadang	1.608,48		
			Jumlah	**68.465,49**		**21,73**
4	Struktural	dataran metamorf berlahan agak datar	Kamang Baru	27.315,50	33.717,40	10,70
			Sijunjung	2.698,23		
			Tanjung Gadang	3.703,66		
			Jumlah	**33.717,40**		**10,70**
5	Volkanik	igir gunung api pada batuan gunung api basalt	IV Nagari	33,56	6.154,89	1,95
			Kupitan	839,47		
			Sijunjung	2.833,19		
			Tanjung Gadang	2.448,66		
			Jumlah	**6154,89**		**1,95**
		Total (Ha)		**315.057,99**	**315.057,99**	**100**

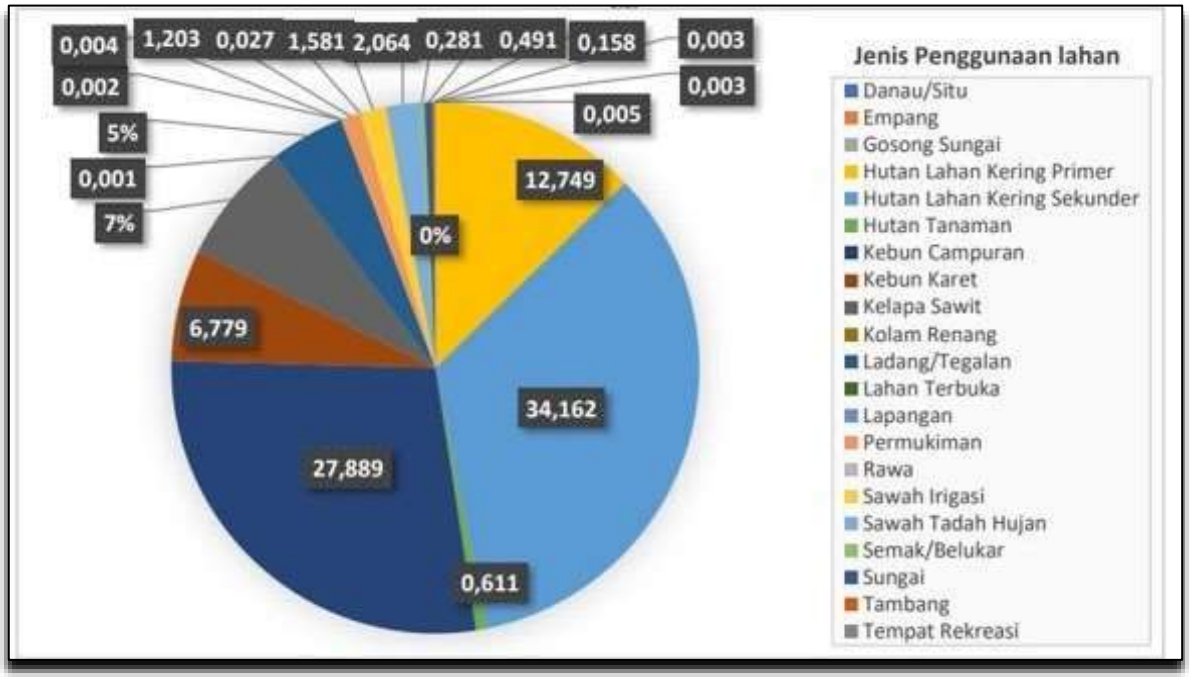
Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

3. Penggunaan Lahan

Luas lahan di Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan peruntukannya. Perkembangan pembangunan yang semakin berkembang baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan permukiman jelas akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan lahan. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dengan luas 107.630,41 ha atau 34,162%, kebun campuran dengan luas 87.866,10 Ha atau 27,889%, dan hutan lahan kering primer dengan luas 40.165,23 ha atau 12,749% dari luas wilayah daerah..

Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung, tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1.
Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung (%)



Sumber: Peta Citra Satelit BIG, 2024

Berdasarkan grafik diatas, terlihat penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung didominasi oleh kawasan hutan, sehingga menjadi tantangan dalam pengembangan wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya arah dan kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini akan memiliki implikasi terhadap kebutuhan lahan, sehingga perlu beberapa penyesuaian terhadap pengembangannya.

Pembangunan berkembang dengan pesat dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan hutan produksi konversi di Kabupaten Sijunjung.

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sijunjung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terbagi menjadi Kawasan Konservasi (KK), Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konservasi (HPK). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 35/Menhut-II/2013 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat seluas 4.229.730 Ha.

Luas wilayah KPHL Model Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 seluas ±132.018 ha. Sedangkan total luas kawasan hutan pada Kabupaten Sijunjung sesuai klasifikasinya seluas ±174.756,55 ha. Rincian luas hutan berdasarkan klasifikasinya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sijunjung

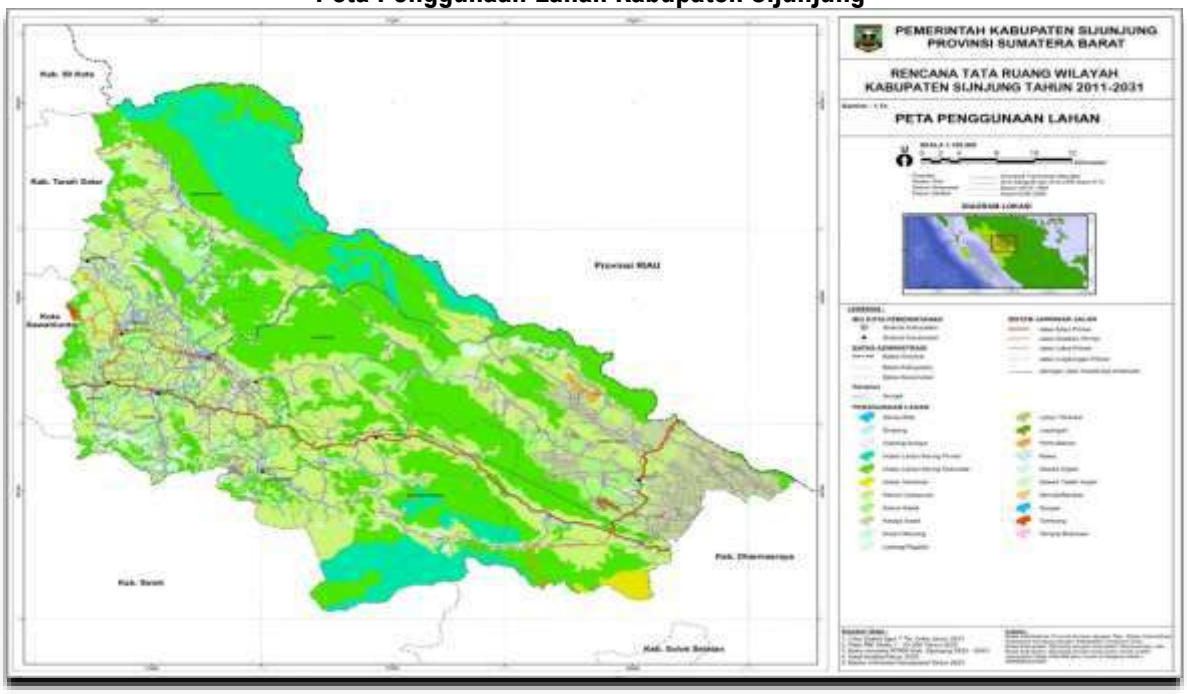
No	Kawasan	Luas (Ha)	Proporsi Luas (%)
1	Cagar Alam	41.258,26	23,61
2	Hutan Lindung	76.481,65	43,76
3	Hutan Produksi	22.614,62	12,94
4	Hutan Produksi Terbatas	28.456,16	16,28
5	Hutan Produksi Konversi	4.465,94	2,56
6	Suaka Margasatwa	1.479,92	0,85
	Total	**174.756,55**	**100**

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Berdasarkan tabel diatas, terlihat kawasan hutan yang mendominasi di wilayah Kabupaten Sijunjung hutan lindung seluas 76.481,65 ha atau 43,76 % dari total luas kawasan hutan dan diikuti hutan cagar alam seluas 41.258,26 ha atau 23,61 %. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh kawasan hutan lindung dan hutan cagar alam. Sehingga menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Sijunjung dalam mengantisipasi pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan pembangunan yang pesat baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan permukiman serta sektor lainnya jelas akan memiliki implikasi terhadap kebutuhan lahan, sehingga perlu beberapa penyesuaian terhadap pengembangannya.

Sebaran penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung adalah Tanah Alluvial, Tanah Glei Humus, Tanah Latosol dan Jenis Tanah Podsolik, diuraikan sebagai berikut :

1. Tanah Alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan, tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah alluvial adalah ±443,29 Ha atau 0,14 % dari luas wilayah daerah, hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru.
2. Jenis Tanah Glei Humus yaitu jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering serta mengandung bahan organik lebih dari 3% sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral, tingkat kesuburannya sedang dengan derajat kejenuhan basa lebih dari 60%. Luasan tanah jenis ini lebih kurang 224.875,58 ha atau 71,38% dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuak Tarok, IV Nagari, Kupitan, Koto VII dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru.
3. Jenis Tanah Latosol yaitu tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Kupitan, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 22.949,31 ha atau 7,28% dari luas wilayah daerah.
4. Jenis Tanah Podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5% kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (Ph) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4-4,5. Secara keseluruhan, tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terjadi erosi. Produktivitas Tanah Podsolik ini rendah sampai sedang tumbuh dengan baik tetapi harus dengan perlakuan khusus, untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai ±66.789,81 ha atau 21,20% luas wilayah daerah, hampir terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang

Gambaran luas jenis tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Sinjunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Jenis Tanah di Kabupaten Sijunjung

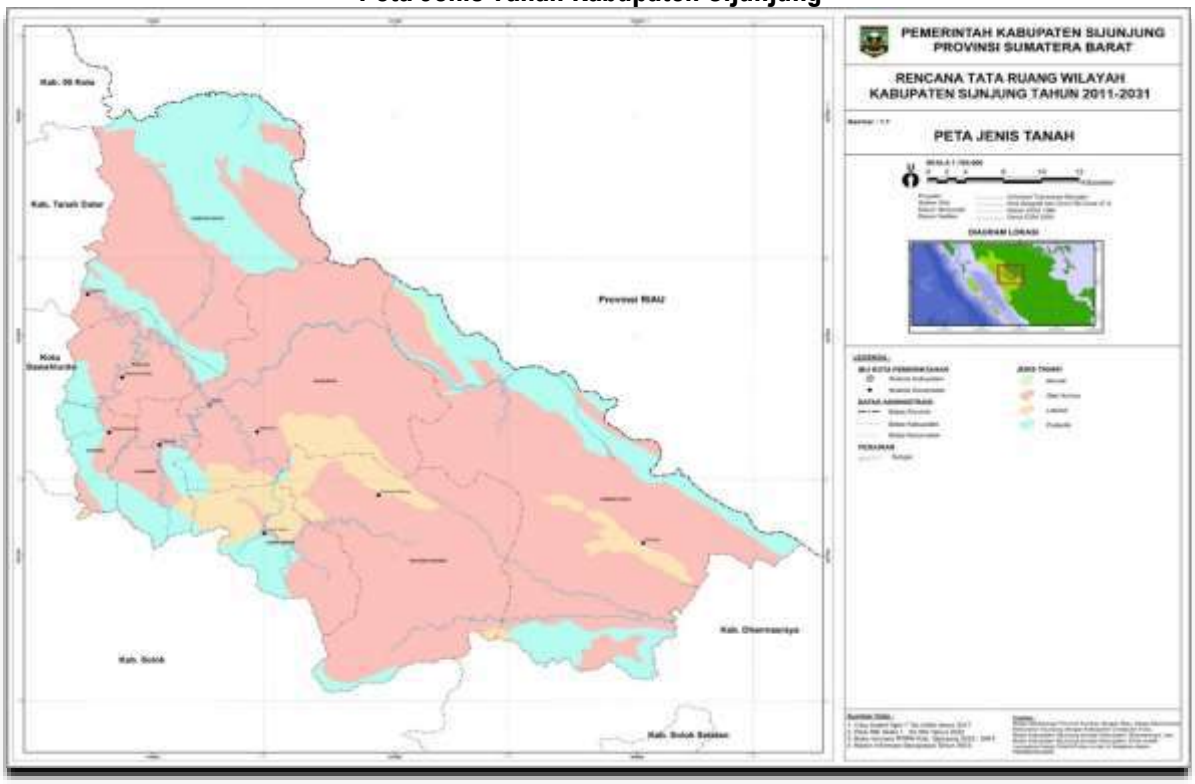
No	Jenis Tanah	Kecamatan	Luas per Kecamatan (Ha)	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Alluvial	Kamang Baru	443,29	443,29	0,14
2	Glei Humus	IV Nagari	7.586,41	224.875,58	71,38
		Kamang Baru	65.557,08		
		Koto VII	11.652,38		
		Kupitan	3.234,74		
		Lubuk Tarok	8.202,85		
		Sijunjung	48.877,72		
		Sumpur Kudus	35.254,34		
		Tanjung Gadang	44.510,04		
3	Latosol	IV Nagari	451,50	22.949,31	7,28
		Kamang Baru	3.809,49		
		Kupitan	103,69		
		Lubuk Tarok	6.407,21		
		Sijunjung	6.447,75		

No	Jenis Tanah	Kecamatan	Luas per Kecamatan (Ha)	Luas (Ha)	Proporsi (%)
		Tanjung Gadang	5.729,66		
4	Podsolik	IV Nagari	4.507,39	66.789,81	21,20
		Kamang Baru	21.526,07		
		Koto VII	2.389,35		
		Kupitan	4.399,01		
		Lubuk Tarok	3.985,10		
		Sijunjung	926,66		
		Sumpur Kudus	27.695,97		
		Tanjung Gadang	1.360,27		
	Jumlah		**315.057,99**	**315.057,99**	**100**

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Sebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis dan topografis daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui secara konkret tentang kategori dan subkategori potensi pengembangan ekonomi suatu wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi geografis daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) indikator; 1) struktur/kontribusi kategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan yang cukup besar jika kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar pula dan 2) laju pertumbuhan kategori dan subkategori bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang cukup tinggi, sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya. Kedua indikator ini dapat mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut sektor dan subsektor di Kabupaten Sijunjung.

Potensi pembangunan wilayah Kabupaten Sijunjung dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan. Sering terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, maka adanya penyesuaian luas kawasan pengembangan wilayah Kabupaten Sijunjung seluas 194.405,48 ha atau 61,70% dari luas wilayah daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2031 yang meliputi sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi sampai Tahun 2043, yang terdiri dari; kawasan hutan produksi terbatas seluas 28.456,22 ha, kawasan hutan produksi tetap seluas 22.614,49 ha dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 4.465,92 ha. Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas terbesar di Kecamatan Sumpur Kudus seluas 12.593,59 ha dan terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang seluas 521 ha. Sedangkan pengembangan kawasan hutan produksi tetap dengan luas terbesar di Kecamatan Sijunjung seluas 8.993,13 ha dan terkecil di Kecamatan IV Nagari seluas 1.139,49 ha. Sementara itu, pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas terbesar di Kecamatan Kamang Baru seluas 3.832,58 ha dan Kecamatan Sijunjung seluas 633,34 ha

2) Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pangan dan holtikultura

Pengembangan kawasan tanaman pangan dan holtikultura diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pengembangan kawasan tanaman pangan seluas 10.056,22 ha yang tersebar kedelapan kecamatan. Luasan kawasan tanaman pangan yang paling luas terdapat pada Kecamatan Sijunjung seluas 2.171,23 ha dan terkecil luasan kawasan Kecamatan Kupitan seluas 725,13 Ha. Sedangkan pengembangan kawasan tanaman holtikultura seluas 20.555,96 ha yang tersebar keseluruh kecamatan. Luasan kawasan tanaman hortikultura yang paling luas terdapat pada Kecamatan Sumpur Kudus seluas 7.759,31 ha dan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Gadang seluas 841,62 ha.

3) Pengembangan kawasan perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan, terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung. Sedangkan untuk perkebunan sawit dapat dikembangkan dilahan yang sesuai di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra kecamatan Kamang baru dan Kecamatan Lubuk Tarok. Selanjutnya untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Sementara itu, perkebunan nilam dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sijunjung terutama di Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Kamang Baru

4) Pengembangan kawasan peternakan

Kawasan peruntukan lainnya yang termasuk dalam rencana pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Sijunjung adalah kawasan peternakan. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis

tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. Kawasan budi daya peternakan kawasan yang diperuntukan bagi usaha pengembangan peternakan. Secara umum, jenis ternak dapat digolongkan dalam 3 kelompok yaitu: ternak besar (sapi, kerbau, kambing, domba), ternak kecil (kambing dan domba), dan ternak unggas (ayam, itik dan jenis unggas lainnya). Arahan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Sijunjung diarahkan sesuai potensi terdapat di wilayah kecamatan. Kecamatan yang menjadi pengembangan kawasan peternakan, antara lain; Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Lubuk Tarok, dan Kecamatan Sijunjung.

5) Pengembangan kawasan perikanan

Rencana pengembangan perikanan yaitu tersebar di seluruh kecamatan sebagai subsentra. Sedangkan yang menjadi sentra perikanan di kabupaten sijunjung adalah di Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Kamang Baru, serta di Kecamatan lainnya berdasarkan potensi yang dimiliki. Dalam tiga Kecamatan tersebut juga akan dikembangkan kampung perikanan budi daya. Kampung perikanan budi daya adalah suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinu dan terjadwal.

6) Pengembangan kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, karena ke-8 kecamatan memiliki bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang kaya akan hasil bahan galian dan mineral, terutama batubara dan berbagai bahan mineral lainnya seperti emas, sirtu dan tanah urug. Kegiatan ini dilakukan oleh individu dengan status kepemilikan tanah pertambangan berupa milik sendiri, sewa dan termasuk wilayah sungai. Penambangan dengan status individu ini (berizin/tidak berizin) dilakukan di beberapa tempat dengan sistem tambang terbuka, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan pada satu daerah terlihat luas.

Berdasarkan peta tambang berizin dan potensi penyebaran bahan tambang di Kabupaten Sijunjung serta beberapa potensi bahan tambang dapat dikembangkan. Penyebaran potensi bahan bahan galian dan mineral di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8.
Potensi Bahan Galian dan Mineral di Kabupaten Sijunjung

No	Jenis	Lokasi Penyebaran	Prakiraan Potensi
I.	**Bahan Galian Batubara**		
1.	Batubara	➲ Sei Tambang	Terukur 5.904837 ton
		➲ Sisawah	Tereka 4.000.000 ton
		➲ Muaro	1.215.000 ton
		➲ Lubuk Tarok	Terukur 14.093.000 ton
II.	**Bahan Galian Logam**		
1.	Air Raksa	➲ Tersebar di Sibalabu, Sei Tapir Batu Anjung, dan Gade Talang	Sumberdaya
2.	Besi (Bijih)	➲ Batu Manjulur	Sumberdaya
3.	Emas	➲ Tersebar di Sungai Batang Kuantan, Mundam Sakti dan Sungai Betung	Sumberdaya
III.	**Bahan Galian Industri**		
1.	Andesit	Tersebar di Perbukitan Salo (Tanjung Gadang),	Sumberdaya
2.	Batu kapur	➲ Sumpur	Hipotetik 1.018.750.000 ton
		➲ Muaro	Hipotetik 2.082.500.000 ton
		➲ Bukit Sumanik, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang	Tereka 348.260.000 ton (210 ha)
3.	Batu permata/ ½ permata	➲ Bukit Kulipat dan Kiliran Jao, Muara Takung, Tanjung Gadang	Sumberdaya
4.	Batu tulis	➲ Taratak	Hipotetik 1.875.00 ton
5.	Dolomit	➲ Bukit Batang Dareh, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang	Terduga 40.000.000 ton
6.	Fospat	➲ Ngalau Buo, Ngalau Kecil dan Muko-muko	Sumberdaya

No	Jenis	Lokasi Penyebaran	Prakiraan Potensi
7.	Grafit	➲ Muaro Takung, Tanjung Gadang	Sumberdaya
8.	Granit	➲ Perbukitan Sibiluru-Sumpur (Bukit Talang, Lajang, Mambut dam Lawan), Tamparungo, Sumpur Kudus.	Terduga 2.400.000.000 m^2
		➲ Lubuk Talang, Bancah Sibakur (Tj. Gadang), Bukit Langki, Langki (Tj. Gadang) B. Giri Loyo (Koto Baru), B. Dadap, Kampung Dalam (Sijunjung)	Sumberdaya
10.	Kuarsit	➲ Tamparungo (Sumpur Kudus)	Sumberdaya
11.	Marmer	➲ Bukit Talang Liang dan Bukit Talaung, Tj. Lolo, Tj. Gadang	Terduga 90 ha 75.000.000 ton
		➲ Tampurungo, S. Kudus	Terduga 50 ha 2.500.000.000 m^3
		➲ Bukit Sangkar Ayam Tj. Lolo Tj. Gadang	Terduga 25 ha 700.000 m^3
12.	Tanah liat	➲ Tersebar disekitar Bukit Buluh Kasok, Taratak dan Simpang IV Pematang Menengah (Sijunjung	Sumberdaya
		➲ Perbukitan dan pendataran Padang Laweh, Tj. Ampalu	Sumberdaya
		➲ Padang Sibusuk, Kupitan	Sumberdaya
		➲ Tanjung Lolo, Tanjung Gadang	Sumberdaya 210 Ha
13.	Pasir kuarsa	➲ Palangki	Hipotetik 62,5 juta ton

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Barat, 2025

Selain memiliki potensi bahan bahan galian dan mineral, Kabupaten Sijunjung juga punya cadangan gas bumi yang cukup besar merujuk data ekplorasi PT Rizki Bukit Barisan. Terdapat cadangan gas bumi pada Blok Migas *South West* Bukit Barisan Lapangan Sinamar sebesar 35 *Million Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD) atau setara dengan 210 Mega Watt (MW) listrik. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah sedang dan akan melakukan upaya mendorong hilirisasi gas bumi melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Sehingga memberikan dampak yang siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor ekonomi kerakyatan, terutama koperasi dan usaha mikro serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Disamping itu, menjadi barometer bagi Kabupaten Sijunjung dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

7) Pengembangan Kawasan pariwisata

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus yang tersebar di beberapa kecamatan. Tahun 2018, kawasan Silokek ditetapkannya sebagai kawasan taman bumi (*geopark)* nasional, sehingga punya peluang untuk menjadikan kawasan strategis pariwisata nasional. Potensi objek wisata pada kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 185.45/502/KPTS-BPT-2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
1	Kamang Baru	Sungai jernih	Alam	Kunangan Parik Rantang
		Wahana Wisata	Buatan	Kunangan Parik Rantang
		Danau Biru	Buatan	Kunangan Parik Rantang
		Bukik Malaikat	Buatan	Kunangan Parik Rantang
		Kerajaan Sangkak Karajon Sumua Nan Janiah	Budaya, sejarah dan religi	Aia Amo
2	Tanjung Gadang	Air terjun Timbulun 7	Alam	Sibakur
		Air terjun Lubuk Timbulun	Alam	Timbulun
		Batu kudo	Alam	Tanjung Gadang
		Sawah mudiak tubbing	Alam	Taratak Baru
		Air terjun Timbulun 7 tingkat dan air terjun Timbulun Barangin	Alam	Timbulun dan Tanjung Gadang
		Pemandian water ban	Alam	Guguk Naneh
		Galogah jembatan batu	Alam	Taratak Baru
3	Sijunjung	Ngalau Laguang	Alam	Aie Angek
		Pemandian air angek	Buatan	Aie Angek
		Susur ngalau Laguang	Minat khusus	Aie Angek
		Ngalau Basurek	Alam	Silokek

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
		Ngalau Palukahan	Alam	Silokek
		Air terjun Bukik Kojai	Alam	Silokek
		Air terjun Sangkiamo	Alam	Silokek
		Air terjun Sisiak Ikan Palange	Alam	Silokek
		Air terjun Batang Taye	Alam	Silokek
		Arung Jeram	Minat Khusus	Silokek
		Panjat tebing	Minat Khusus	Silokek
		Susur goa ngalau Talago dan ngalau Basurek	Minat Khusus	Silokek
		Trekking ngalau Sangkiamo, air terjun Batang Taye dan air terjun Bukik Kojai	Minat Khusus	Silokek
		Rest area	Buatan	Silokek
		Air terjun Palukahan	Alam	Durian Gadang
		Ngalau Sipungguak	Alam	Durian Gadang
		Ngalau Batang Lansek	Alam	Durian Gadang
		Batu Gadang/batu angkek-angkek	Alam	Durian Gadang
		Makam Willem de Greve	Budaya, sejarah dan religi	Durian Gadang
		Lokomotif uap	Budaya, sejarah dan religi	Durian Gadang
		Susur Ngalau Sipungguak	Minat Khusus	Durian Gadang
		Bukit Tunduak	Alam	Sijunjung
		Perkampungan adat	Budaya, sejarah dan religi	Sijunjung
		Makam Syeh Ongku Lumayang	Budaya, sejarah dan religi	Sijunjung
		Berkaul adat	Budaya, sejarah dan religi	Sijunjung
		Pemandian Pompang	Buatan	Sijunjung
		Makam Syeh Abdul Wahab	Budaya, sejarah dan religi	Muaro
		Kolam renang Sungai Karang Tirta	Buatan	Muaro
		Kolam renang Pincuran 7	Buatan	Muaro
		Ruang Terbuka Hijau	Buatan	Muaro
		Ngalau Sungai Landai	Alam	Paru
		Bukik Capang Tigo	Alam	Kandang Baru
		Susur Bukik Capang Tigo	Minat Khusus	Kandang Baru
		Kolam renang	Buatan	Kandang Baru
4	Lubuk Tarok	Arum jeram Batu Anjau	Alam	Lalan
		Batu Kapa	Alam	Lalan
		Aie batu licin	Alam	Lalan
		Air terjun Batang Posan	Alam	Lubuk Tarok
		Kerajaan Jambu Lipo	Budaya, sejarah dan religi	Lubuk Tarok
		Rumah Gadang 13 Ruang	Budaya, sejarah dan religi	Lubuk Tarok
		Puncak Latang	Alam	Latang
		Makam Kerajaan Jambu Lipo	Budaya, sejarah dan religi	Latang
5	IV Nagari	Bukik Buluah Kuning	Alam	Koto Baru
		Air terjun Ompang	Alam	Koto Baru
		Permandian Malutu Indah	Buatan	Palangki
6	Kupitan	Jonjang kambiang	Alam	Batu Manjulur
		Aie Tabuluih	Alam	Batu Manjulur
		Air terjun Ikua Sawah Simpang	Alam	Batu Manjulur
		Puncak pinus	Alam	Batu Manjulur
		Susur jonjang kambiang	Minat khusus	Batu Manjulur
		Puncak ponggang	Alam	Desa Kampung Baru
		Sumber air panas	Alam	Padang Sibusuk
		Lubuak kuali	Alam	Padang Sibusuk
7	Koto VII	Bukik Pajamuan	Alam	Padang Laweh
		Ngalau Pasuak	Alam	Padang Laweh
		Air terjun Sungai Mutan	Alam	Padang Laweh
		Ngalau batauik	Alam	Padang Laweh
		Air terjun Puncak Caniang	Alam	Padang Laweh
		Makam M.Yasin Kalimandaro	Budaya, sejarah dan religi	Padang Laweh
		Air terjun Balerong	Alam	Bukik Bual
		Air terjun inyiak Lumpuah	Alam	Bukik Bual
		Puncak Caniang	Alam	Bukik Bual
		Trekking Puncak Caniang	Minat khusus	Bukik Bual
8	Sumpur Kudus	Air terjun Lubuk Pandakian	Alam	Sumpur Kudus
		Makam Rajo Ibadat	Budaya, sejarah dan religi	Sumpur Kudus
		Kuburan Syeh Ibrahim Tanah Bato	Budaya, sejarah dan religi	Sumpur Kudus
		Kolam Lubuk Pandakian	Buatan	Sumpur Kudus
		Ngalau Antabuang Indah/tinggi	Alam	Sisawah
		River tubbing	Minat khusus	Sisawah

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
		Air terjun Murai Tinggi	Minat khusus	Sisawah
		Panjat tebing Batu Asahan	Minat khusus	Sisawah
		Susur goa ngalau Antabuang	Minat khusus	Sisawah
		Gunuang Tombuak	Alam	Tanjung Labuah
		Tabek Penti	Alam	Tanjung Labuah
		Air terjun Lubuk Kinari	Alam	Tamparungo
		Lubuk Lundang	Alam	TBA Selatan
		Ngalau Katinuak	Alam	TBA Selatan
		Bukik Batu Tangguliang	Alam	TBA Selatan
		Masjid Tauhid Pincuran 7	Budaya, sejarah dan religi	TBA Selatan
		Rumah PDRI	Budaya, sejarah dan religi	Siantai
		Lubuk Bunta	Alam	Kumanis
		Makam anak raja	Budaya, sejarah dan religi	Kumanis
		Area camping ground Bukik Sangkiang	Buatan	Kumanis

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, 2025

Potensi objek wisata Kabupaten Sijunjung yang tersebar disetiap kecamatan tersebut, merupakan modal dasar pengembangan kepariwisataan lima tahun mendatang berbasis konsep *geopark*.

6. Potensi Investasi

Selain pengembangan potensi wilayah melalui pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, Kabupaten Sijunjung juga memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara industrilisasi. Sehingga potensi sumber daya alam Kabupaten Sijunjung di setiap kecamatan merupakan peluang investasi bagi daerah, dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Peta Peluang Investasi di Kabupaten Sijunjung



Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Sijunjung, 2025

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah. Oleh karena itu, untuk melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Sijunjung dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah difokuskan pada jasa ekosistem penyediaan, antara lain; a) jasa ekosistem penyediaan pangan, b) jasa ekosistem penyediaan air bersih, c) jasa ekosistem penyediaan serat dan d) jasa ekosistem penyediaan energi.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Sijunjung menurut jasa penyediaan untuk kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 51,68%, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung

No	Jasa Penyediaan Ekosistem	Proporsi Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Pangan	3,33%	9,05%	87,62%
2	Air Bersih	53,87%	26,21%	19,92%
3	Serat	56,10%	13,04%	30,85%
4	Bahan Bakar	76,85%	13,31%	9,83%
Rata-rata		**51,69%**	**15,99%**	**32,32%**

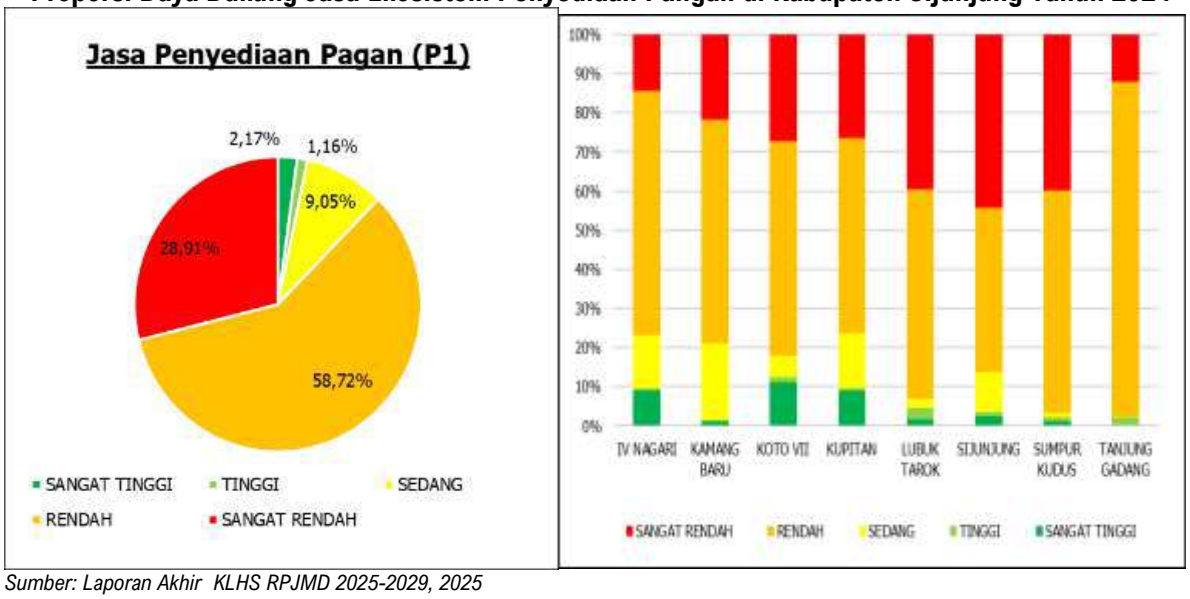
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

1. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Jasa ekosistem penyediaan pangan adalah jasa yang diberikan oleh suatu ekosistem dalam menghasilkan barang yang dapat digunakan untuk pangan, baik dikonsumsi secara langsung maupun menjadi bahan baku bagi produksi pangan. Ini artinya bahwa ekosistem dapat memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia.

Proporsi luas lahan yang mendukung jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Sijunjung hanya sebagain kecil yang masuk kategori sangat tinggi sebesar 2,17% dan tinggi sebesar 1,166%. Sementara itu, sebagian besar dari luasan lahan Kabupaten Sijunjung sekitar 87,62% memberikan daya dukung yang masuk kategori sangat rendah dan rendah pada jasa penyediaan pangan. Sedangkan luasan sebesar 9,05% merupakan masuk kategori sedang. Gambaran proporsi daya dukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Sijunjung tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8
Proporsi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sedangkan luasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan pangan yang masuk kategori sangat tinggi yang terbesar kategori sangat tinggi seluas 1.386,09 ha dan kategori tinggi seluas 629,85 ha berada di Kecamatan Sijunjung. Selanjutnya di Kecamatan Koto VII dengan luas kategori sangat tinggi seluas 1.574,34 ha dan kategori tinggi seluas 168,95 ha. Sementara itu, kecamatan yang terkecil yang mempunyai luasan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Lubuk Tarok kategori sangat tinggi seluas 308,40 ha dan kategori tinggi seluas 566,95 ha. Luas jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Sijunjung menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024 (hektar)

Kecamatan	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Total
IV Nagari	1.130,32	61,83	1.731,44	7.800,09	1.823,72	12.547,40
Kamang Baru	975,25	411,11	17.983,57	52.049,73	19.932,99	91.352,64
Koto VII	1.574,34	168,95	784,88	7.688,46	3.826,75	14.043,38
Kupitan	706,78	33,91	1.097,77	3.847,90	2.052,28	7.738,65
Lubuk Tarok	308,40	566,95	396,24	9.982,66	7.344,79	18.599,03
Sijunjung	1.386,09	629,85	5.714,58	23.614,08	24.914,56	56.259,15
Sumpur Kudus	753,63	581,80	782,83	35.814,75	25.021,37	62.954,37
Tanjung Gadang	0	1.198,72	21,46	44.216,86	6.174,06	51.611,11
Jumlah luas	**6.834,81**	**3.653,11**	**28.512,76**	**185.014,53**	**91.090,52**	**315.105,73**
Proporsi luas	**2,17%**	**1,16%**	**9,05%**	**58,72%**	**28,91%**	**100%**

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

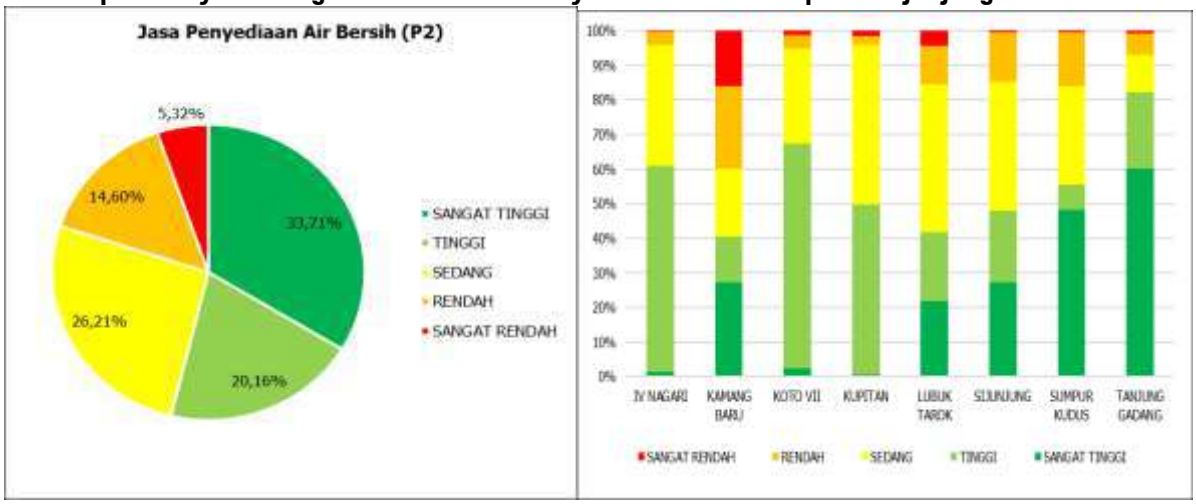
2. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya menjadi penting dalam mendukung aktivitas manusia di suatu wilayah. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Air bersih erat kaitannya dengan ketersediaan *catchment area* dan *recharge area* di suatu wilayah. Ketersediaannya akan menjaga stabilitas pasokan air baik air permukaan dan bawah permukaan.

Proporsi luas lahan yang mendukung jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Sijunjung yang masuk kategori sangat tinggi sebesar 33,71% dan kategori tinggi sebesar 20,16%.

Sementara itu, dengan kategori rendah sebesar 14,60% dan sangat rendah sebesar 5,32%. Gambaran proposi daya dukung jasa penyediaan air di Kabupaten Sijunjung tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9
Proporsi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sedangkan luasan daya dukung jasa penyediaan air bersih luasan yang terbesar pada kategori sangat tinggi seluas 30.393,70 ha dan kategori tinggi seluas 4.475,21 ha berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan diikuti Kecamatan Kamang Baru dengan luas kategori sangat tinggi sebesar 24.793,61 ha dan kategori tinggi seluas 12.056,56 ha. Sementara itu, kecamatan yang terkecil yang mempunyai luasan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Kupitan dengan luas kategori sangat tinggi seluas 47,75 ha dan kategori tinggi seluas 3.814,18 ha. Gambaran luas jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Sijunjung menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024 (hektar)

Kecamatan	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Total
IV Nagari	175,58	7.477,82	4.377,83	485,35	30,83	12.547,40
Kamang baru	24.793,61	12.056,56	18.180,92	21.676,29	14.645,26	91.352,64
Koto VII	346,00	9.100,83	3.857,38	567,52	171,65	14.043,38
Kupitan	47,75	3.814,18	3.562,32	197,08	117,32	7.738,65
Lubuk Tarok	4.065,59	3.713,82	7.933,57	2.069,00	817,05	18.599,03
Sijunjung	15.337,28	11.611,94	20.985,80	7.980,15	343,98	56.259,15
Sumpur Kudus	30.393,70	4.475,21	18.047,45	9.739,11	298,89	62.954,37
Tanjung Gadang	31.063,33	11.284,78	5.646,93	3.279,18	336,89	51.611,11
Jumlah luas	106.222,84	63.535,14	82.592,20	45.993,69	16.761,86	315.105,73
Proporsi luas	**33,71%**	**20,16%**	**26,21%**	**14,60%**	**5,32%**	**100%**

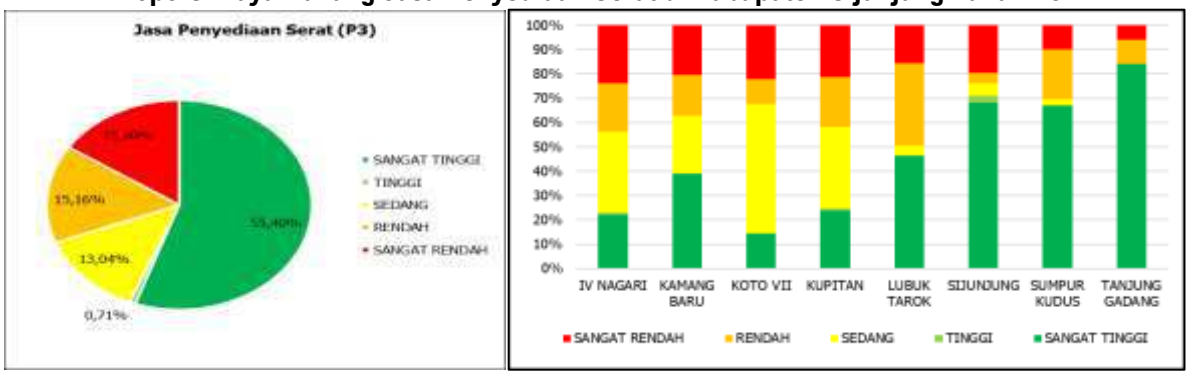
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

3. Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

Serat adalah hasil alam yang penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia, serat antara lain dapat berupa kayu, biomassa, termasuk bahan bakar dan bahan dasar lainnya untuk berbagai keperluan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon. Serat dapat diperoleh dari hasil hutan, hasil pertanian dan perkebunan untuk material. Penghasil utama serat adalah tutupan hutan tanaman. Berbagai tutupan hutan dan perkebunan juga menghasilkan serat, begitu juga tanaman semusim seperti sawah dan tegalan/ladang.

Proporsi luas lahan yang mendukung jasa penyediaan serat di Kabupaten Sijunjung yang masuk kategori sangat tinggi sebesar 55,40% dan kategori tinggi sebesar 0,71%. Sementara itu, dengan kategori rendah sebesar 15,16% dan sangat rendah sebesar 15,70%. Cukup luasnya ketersediaan serat disebabkan karena pada wilayah Kabupaten Sijunjung, hampir setiap ekoregionnya memberikan dukungan fungsi penyediaan serat melalui tutupan lahan, seperti; hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman industri, perkebunan campuran dan rawa pedalaman. Gambaran proposi daya dukung jasa ekosistem penyediaan serat di Kabupaten Sijunjung tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10
Proporsi Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sedangkan luasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan serat luasan yang terbesar pada kategori sangat tinggi seluas 43.410,90 ha berada di Kecamatan Tanjung Gadang serta diikuti Kecamatan Sumpur Kudus seluas 42.138,24 ha dan Kecamatan Sijunjung seluas 38.383,42 ha. Sementara itu, kecamatan yang terkecil yang mempunyai luasan kategori sangat tinggi Kecamatan Kupitan seluas 1.848,22 ha. Luas jasa ekosistem penyediaan serat di Kabupaten Sijunjung menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024 (hektar)

Kecamatan	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Total
IV Nagari	2.765,23	106,97	4.177,44	2.503,16	2.994,60	12.547,40
Kamang Baru	35.400,30	295,56	21.675,98	15.377,75	18.603,05	91.352,64
Koto VII	2.020,44	-	7.478,84	1.448,04	3.096,06	14.043,38
Kupitan	1.848,22	68,80	2.592,82	1.581,23	1.647,59	7.738,65
Lubuk Tarok	8.587,16	74,24	744,44	6.268,08	2.925,12	18.599,03
Sijunjung	38.383,42	1.626,08	2.785,23	2.485,85	10.978,58	56.259,15
Sumpur Kudus	42.138,24	31,64	1.649,50	12.933,20	6.201,79	62.954,37
Tanjung Gadang	43.410,90	21,46	-	5.165,41	3.013,33	51.611,11
Jumlah luas	174.553,90	2.224,75	41.104,24	47.762,72	49.460,12	315.105,73
Proporsi luas	**55,40%**	**0,71%**	**13,04%**	**15,16%**	**15,70%**	**100%**

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

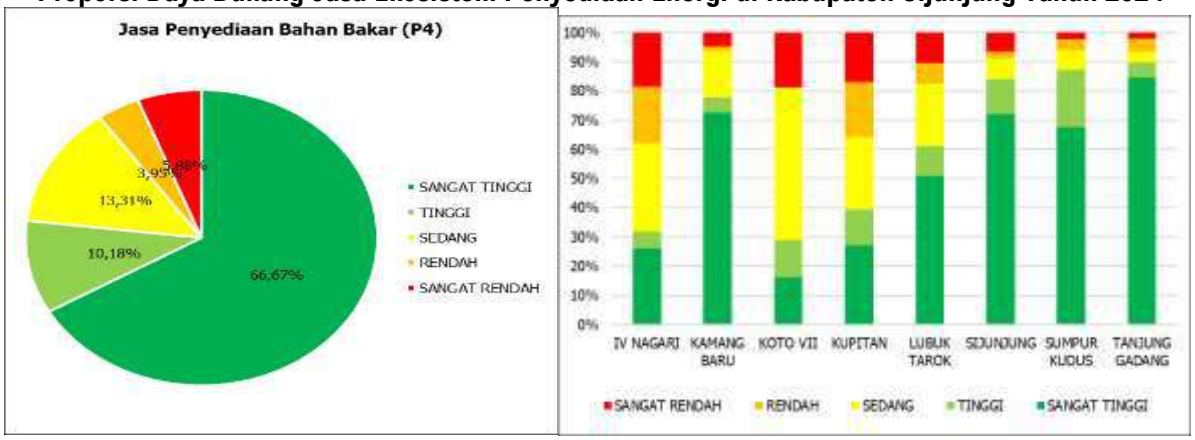
4. Jasa Ekosistem Penyediaan Energi

Energi (bahan bakar) berupa biomassa, kayu, dan fosil adalah barang penting yang disediakan alam untuk berbagai kebutuhan baik domestik maupun komersial. Meskipun akhir-akhir ini pemakaian biomasa untuk bahan bakar ditentang karena melepaskan emisi karbon dari proses pembakaran, tetapi sumber energi alternatif belum menjangkau semua lapisan masyarakat terutama di pedesaan karena bahan bakar alami masih dominan digunakan.

Ketersediaan energi bahan bakar alami di Kabupaten Sijunjung, wilayah yang memberikan jasa ekosistem penyediaan energi sebagian besar termasuk ke dalam kategori sangat tinggi dan tinggi seluas

sebesar 66,67% dan 10,18%. Luasnya jasa ekosistem penyediaan energi disebabkan karena pada wilayah Kabupaten Sijunjung dengan ekoregion dataran aluvial, pegunungan lipatan, pegunungan patahan dan lembah antar perbukitan didukung dengan baik oleh kondisi tutupan lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman industri, perkebunan campuran, perkebunan sawit serta pertambangan. Sehingga potensi sumberdaya energi alternatif dapat disediakan dalam berbagai macam bentuk berdasarkan tutupan lahan tersebut. Proporsi jasa ekosistem penyediaan energi di Kabupaten Sijunjung tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11
Proporsi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sedangkan luasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan energi luasan yang terbesar pada kategori sangat tinggi seluas 66.240,01 ha berada di Kecamatan Kamang Baru serta diikuti Kecamatan Tanjung Gadang seluas 43.624,27 ha dan Kecamatan Sumpur Kudus seluas 42.560,59 ha. Sementara itu, kecamatan yang terkecil yang mempunyai luasan kategori sangat tinggi Kecamatan Kupitan seluas 2.102,01 ha. Luas jasa ekosistem penyediaan energi di Kabupaten Sijunjung menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Total
IV Nagari	3.288,54	703,88	3.813,94	2.429,83	2.311,21	12.547,40
Kamang Baru	66.240,01	4.933,26	14.595,13	1.349,72	4.234,52	91.352,64
Koto VII	2.257,13	1.820,15	7.309,81	22,87	2.633,41	14.043,38
Kupitan	2.102,01	939,57	1.934,55	1.457,74	1.304,78	7.738,65
Lubuk Tarok	9.475,90	1.887,57	4.003,10	1.317,07	1.915,39	18.599,03
Sijunjung	40.545,15	6.739,86	3.990,43	1.338,56	3.645,16	56.259,15
Sumpur Kudus	42.560,59	12.326,66	4.318,22	2.379,33	1.369,56	62.954,37
Tanjung Gadang	43.624,27	2.720,27	1.988,18	2.159,85	1.118,54	51.611,11
Jumlah luas	210.093,61	32.071,22	41.953,35	12.454,98	18.532,57	315.105,73
Proporsi luas	**66,67%**	**10,18%**	**13,31%**	**3,95%**	**5,88%**	**100%**

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

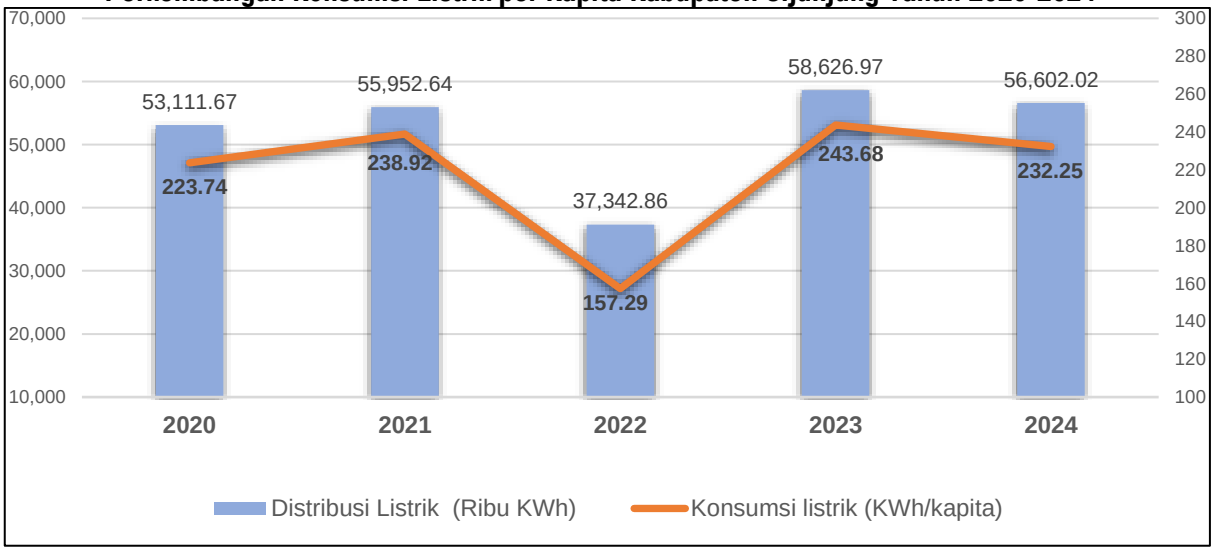
1. Ketahanan Energi

Kondisi energi di Kabupaten Sijunjung dipasok dari PT (Persero) PLN dengan jumlah pasokan hingga tahun 2024 sebesar 56.602,02 ribu kwh. Disamping itu, ada pasokan energi listrik dari 8 (delapan) unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas produksi sebesar 17 kwh. Ketersediaan energi listrik dari sisi kebutuhan masyarakat belum optimal karena tercapai sebesar 232,25 kwh perkapita atau dibawah rata-rata Nasional sebesar 1.123 kwh per kapita. Hal ini disebabkan

karena hasil kajian terhadap kelayakan bisnis belum bernilai ekonomis akibat dibutuhkan nilai investasi yang relatif besar mengingat kondisi geografis daerah dan sebaran penduduk yang tidak merata.

Perkembangan konsumsi listrik per kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi karena sangat tergantung dengan pasokan energi listrik dari PT (Persero) PLN. Sehingga konsumsi listrik per kapita Kabupaten Sijunjung cenderung stagnan dan konsumsi listrik terendah pada tahun 2022 sebesar 157,29 kwh per kapita, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2.
Perkembangan Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

2. Ketahanan Air

Ketahanan air tidak terlepas dari kondisi hidrologi yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Sijunjung cukup baik dengan pola aliran bersifat dendritik.

Kabupaten Sijunjung memiliki 8 sungai besar yang mengalir di Kabupaten Sijunjung yang terdiri; Batang Palangki, Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Sumpur, Batang Kuantan, Batang Takung, Batang Sinamar dan Batang Kulampi yang mengalir melewati 8 meter - 30 meter. Sungai dengan luas terlebar adalah Batang Kuantan yang mengalir melewati 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Kamang Baru serta melewati 5 Nagari yaitu Nagari Muaro, Nagari Silokek, Nagari Durian Gadang, Nagari Padang Tarok dan Nagari Sungai Betung. Sungai-sungai utama di Kabupaten Sijunjung meliputi; Batang Ombilin, Batang Sinamar, Batang Palangki dan Batang Sukam.

Sungai-sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari seperti sumber air bersih seperti untuk keperluan air minum dan MCK (mandi, cuci dan kakus). Selain itu, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan, melalui kandungan dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Masyarakat di Kabupaten Sijunjung memanfaatkan sungai sebagai tambak ikan, menambang batu kali dan menambang pasir. Secara rinci, ke-8 sungai besar yang mengalir di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15.
Lebar, Menengah dan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung

No	Nama Sungai	Lebar Sungai (m)	Debit Rata-Rata	Kecamatan	Nagari
1	Batang Palangki	± 25	1,00	IV Nagari	Palangki
					Muaro Bodi
					Koto Tuo
				Sijunjung	Muaro
2	Batang Ombilin	± 30		Koto VII	Tanjung
					Padang Laweh
				Sijunjung	Muaro
3	Batang Sukam	± 25	42,72	Sijunjung	Sijunjung
					Muaro
4	Batang Sumpur	± 20	9,66	Sumpur Kudus	Silantai
					Sumpur Kudus
					Mangganti
					Sisawah
5	Batang Kuantan	± 30		Sijunjung	Muaro
					Silokek
					Durian Gadang
				Kamang Baru	Padang Tarok
					Sungai Betung
6	DAS Pangean	± 25		Kamang Baru	Sungai Lansek
					Muaro Takung
				Tanjung Gadang	
7	Batang Sinamar	± 20	37,40	Sumpur Kudus	Kumanis
				Koto VII	Tanjung
					Guguak
8	Batang Kulampi	± 20		Sijunjung	Muaro
					Aia Angek
				Tanjung Gadang	

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Berdasarkan gambar diatas, Sungai Batang Palangki adalah sungai yang paling mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan kondisi sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sukam. Sedimen pada sungai ini sangat besar kontribusinya terhadap Muara Tiga Sungai. Terlihat dalam analisa sedimen bahwa Sungai Palangki memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi dan perlu segera ditanggulangi. Berdasarkan hasil *survey* dan Investigasi, kondisi sungai Batang Sukam masih dalam kondisi baik, hanya ditemukan beberapa spot sedimentasi dan erosi tebing yang hanya berada di hilir sungai Batang Sukam. Namun kondisi tebing sungai Batang Sukam yang terkikis yang jika dibiarkan dapat memakan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat di sekitar Muaro Tiga Sungai merupakan daerah *bottle-neck*.

a. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai dan rawa. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktivitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak terdapat di kawasan ini yang mengalir melalui sungai-sungai kecil di sekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar.

Sungai-sungai kecil yang mengalir di Kabupaten Sijunjung sebanyak 228 buah bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (*base flow*) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai besar pada saat kemarau, sehingga di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lainnya karena akan merusak aliran sungai. Secara rinci,

sungai-sungai kecil yang mengalir ke sungai-besar besar yang mengalir di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Nama Sungai Kecil Menurut Menengah Sungai di Kabupaten Sijunjung

No	Nama Sungai	Menengah Sungai (m)	No	Nama Sungai	Menengah Sungai (m)
1	Aia Amo	15.052,04	115	Sungai Baramat	3.221,89
2	Aia Bong	3.726,79	116	Sungai Buluh	1.909,70
3	Aia Buan	10.788,82	117	Sungai Carah	5.556,98
4	Aia Kacang	6.502,54	118	Sungai Pimping	7.459,13
5	Aia Lampadankacil	2.195,86	119	Sungai Talang	6.545,53
6	Aia Liau	8.114,77	120	Sungai Tanang	8.045,54
7	Aia Payung	5.459,44	121	Sungai Tarang	2.551,29
8	Aia Same	11.139,85	122	Sungai Airdingin	4.611,27
9	Aia Sampat Kanan	3.898,61	123	Sungai Alai	5.987,32
10	Aia Sengkuni	8.572,85	124	Sungai Ambatan	2.793,79
11	Aia Timpat	3.878,47	125	Sungai Ampalu	1.767,15
12	Aia Tinggalung	4.585,83	126	Sungai Andapan	6.924,61
13	Aia Tiris	7.666,97	127	Sungai Anggai	4.474,99
14	Aia Tobe	2.284,77	128	Sungai Aurkuning	1.790,49
15	Aie Agang Gadang	2.499,97	129	Sungai Bakung	2.193,92
16	Aie Agang Kecil	2.427,92	130	Sungai Baling	4.606,09
17	Aie Barduo	5.114,69	131	Sungai Baralih	3.590,80
18	Aie Dinggin	10.063,34	132	Sungai Barawan	3.846,32
19	Aie Itam	2.257,67	133	Sungai Batu	48.252,06
20	Aie Kambasgadang	953,59	134	Sungai Batubulasih	2.048,64
21	Aie Kandi	2.744,81	135	Sungai Batung	8.499,05
22	Aie Karak	3.037,55	136	Sungai Batunyamu	2.869,92
23	Aie Kulampi	52.959,98	137	Sungai Betung	10.295,32
24	Aie Kumarung	31,46	138	Sungai Bubur	7.639,91
25	Aie Lunto	4.235,36	139	Sungai Bukit	7.911,11
26	Aie Lurahkiru	2.814,51	140	Sungai Bungko	6.320,13
27	Aie Paktikim	5.551,50	141	Sungai Bungogadang	19.898,90
28	Aie Pincuran	4.306,12	142	Sungai Bunian	2.297,00
29	Aie Putih	11.586,88	143	Sungai Cawi	3.002,20
30	Aie Rambutan	1.220,43	144	Sungai Cupak	6.002,31
31	Aie Samayan	2.456,77	145	Sungai Daras	2.817,85
32	Aie Sarik	4.967,67	146	Sungai Delogadang	4.910,93
33	Aie Sigalutgadang	4.094,79	147	Sungai Dingin	7.314,98
34	Aie Sijunjung	3.036,24	148	Sungai Duo	10.765,83
35	Aie Sikaramai	6.538,57	149	Sungai Durian	2.854,30
36	Aie Sipion	4.578,20	150	Sungai Galugur	1.347,77
37	Aie Sumpur	52.530,16	151	Sungai Gani	11.819,91
38	Aie Tapat	6.320,31	152	Sungai Gayu	5.581,91
39	Batang Karimau	9.400,95	153	Sungai Halang	4.398,60
40	Batang Payo	3.905,75	154	Sungai Jarnih	8.690,81
41	Batang Piruko	11.538,95	155	Sungai Jarnihgadang	3.933,94
42	Batang Talao	6.642,39	156	Sungai Kajai	1.126,00
43	Batang Gosan	7.075,01	157	Sungai Kaki	11.001,62
44	Batang Kalokoh	12.601,93	158	Sungai Kalampayan	5.068,59
45	Batang Kumamis	5.909,21	159	Sungai Kamumuan	7.341,92
46	Batang Kumus	11.843,25	160	Sungai Kandi	8.046,92
47	Batang Mangawai	358,10	161	Sungai Kandis	726,71

No	Nama Sungai	Menengah Sungai (m)	No	Nama Sungai	Menengah Sungai (m)
48	Batang Mantobak	2.803,32	162	Sungai Kapuk	7.514,31
49	Batang Muarotambang	3.006,26	163	Sungai Karak	4.413,49
50	Batang Mutogading	4.785,54	164	Sungai Karing	4.384,04
51	Batang Paliki	11.852,19	165	Sungai Karsikan	5.885,80
52	Batang Sariau	10.136,69	166	Sungai Katapangbatu	2.647,51
53	Batang Sikakoh	17.469,87	167	Sungai Kuantan	54.121,54
54	Batang Sukam	24.060,27	168	Sungai Kumpat	8.287,88
55	Batang Suo	12.707,12	169	Sungai Lagai	4.842,59
56	Batang Andapan	9.826,95	170	Sungai Lagan	12.583,27
57	Batang Banuang	37.290,95	171	Sungai Langkap	4.252,00
58	Batang Batamo	5.449,41	172	Sungai Langki	2.945,80
59	Batang Bunaan	7.706,30	173	Sungai Lasi	3.951,46
60	Batang Bungokacil	23.624,36	174	Sungai Lisun	36.277,76
61	Batang Dikat	4.298,75	175	Sungai Loyen	6.852,63
62	Batang Ibun	5.212,42	176	Sungai Lurahkanta	986,00
63	Batang Kamunyang	5.116,23	177	Sungai lurahkorong	6.611,18
64	Batang Karak	1.686,66	178	Sungai Maliong	1.001,83
65	Batang Kararangan	7.246,97	179	Sungai Manantianau	3.023,71
66	Batang Karing	41.052,73	180	Sungai Mane	11.735,13
67	Batang Kasaitalang	4.730,20	181	Sungai Melancar	11.570,13
68	Batang Kati	8.839,97	182	Sungai Mudikkadam	1.983,11
69	Batang Keban	9.889,75	183	Sungai Muko-Muko	2.280,19
70	Batang Laut	2.465,33	184	Sungai Napar	11.082,70
71	Batang Lawas	18.969,36	185	Sungai Ngalaumenengah	5.708,24
72	Batang Limpat	8.352,97	186	Sungai Nunuk	16.917,95
73	Batang Luai	3.761,02	187	Sungai Pacah	1.688,73
74	Batang Mandar	1.891,43	188	Sungai Pakak	387,02
75	Batang Mangganti	8.177,82	189	Sungai Pandam	1.843,21
76	Batang Mindaran	16.147,22	190	Sungai Panyakuang	512,85
77	Batang Ombilin	55.724,89	191	Sungai Paruangan	1.835,12
78	Batang Paku	6.600,62	192	Sungai Paruh	8.585,93
79	Batang Palangki	40.938,19	193	Sungai Pinang	4.667,28
80	Batang Pangean	61.409,53	194	Sungai Pisang	327,21
81	Batang Parambahan	17.047,35	195	Sungai Piturah	7.431,99
82	Batang Posar	3.088,71	196	Sungai Pulasan	18.572,13
83	Batang Pulasan	1.875,00	197	Sungai Pundung	2.264,65
84	Batang Rimbomenengah	3.296,98	198	Sungai Rambai	14.636,79
85	Batang Sabiluru	12.168,23	199	Sungai Rampak	5.681,14
86	Batang Said	6.025,68	200	Sungai Rasam	2.530,90
87	Batang Samindado	3.138,91	201	Sungai Sago	2.251,12
88	Batang Sankiamo	8.640,26	202	Sungai Sariau	29.332,56
89	Batang Sapan	4.267,43	203	Sungai Sarik	5.650,65
90	Batang Sarik	3.805,37	204	Sungai Sasapan	107,55
91	Batang Sigunjo	5.516,40	205	Sungai Seludaling	1.551,51
92	Batang Sikabu	9.845,38	206	Sungai Sibakur	16.468,46
93	Batang Silongo	8.194,10	207	Sungai Sigajai	3.931,33
94	Batang Sinamar	15.775,13	208	Sungai Sigunggung	3.485,72
95	Batang Suami	7.269,10	209	Sungai Sikai	3.762,47
96	Batang Suir	7.349,73	210	Sungai Silauh	2.191,21
97	Batang Sukam	12.496,19	211	Sungai Simbahan	3.836,08
98	Batang Susu	2.426,24	212	Sungai Simpang	1.006,47
99	Batang Taeh	8.519,62	213	Sungai Sitao	6.325,29

No	Nama Sungai	Menengah Sungai (m)	No	Nama Sungai	Menengah Sungai (m)
100	Batang Takung	48.293,99	214	Sungai Tabe	962,67
101	Batang Tampauanau	6.536,34	215	Sungai Talang	11.234,26
102	Batang Tampuanau	7.961,22	216	Sungai Talian	5.726,12
103	Batang Timpeh	8.463,09	217	Sungai Talu	4.654,15
104	Sei Kemeng	179,23	218	Sungai Tambang	22.124,74
105	Sei Kubangan	340,26	219	Sungai Tanam	8.927,08
106	Sei Layo	42,95	220	Sungai Tandikat	2.156,84
107	Sei Lebu	6.565,66	221	Sungai Tanggalung	3.257,32
108	Sei Mas	2.804,74	222	Sungai Tanjunggadang	17,01
109	Sei Mentimun	4.678,20	223	Sungai Tarap	2.460,68
110	Sei Pekorek	2.299,99	224	Sungai Taratak	7.893,37
111	Sei Silumbung	15.811,78	225	Sungai Tibarau	3.484,13
112	Sei Simuru	4.479,54	226	Sungai Tirai	3.476,07
113	Sei Tumbang	2.895,18	227	Sungai Upui	6.091,58
114	Sungai Ampalu	10.048,29	228	Sungai Watesgadang	3.915,70

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

b. Air Tanah

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur gali. Potensi air tanah dapat diketahui dari kedalaman sumur gali masyarakat dan sifat fisik tanah/batuan dalam kaitannya sebagai pembawa air. Masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagian besar masih menggunakan sumur gali dan sungai yang air belum tercemar serta air bersih yang bersumber dari PDAM dan air isi ulang. Masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Sijunjung khususnya di daerah permukiman yang berada di pedesaan.

c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Sijunjung terbagi menjadi tiga daerah aliran sungai, yaitu; DAS Batang Hari, DAS Indragiri, dan DAS Kampar yang membentang di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan luas DAS di wilayah Kabupaten Sijunjung didominasi oleh DAS Indragiri sebesar 238.449,44 ha atau 75,68%, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17.
Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung

No	DAS	Luas	
		ha	Persentase
1	Batang Hari	65.679,36	20,85
2	Indragiri	238.449,44	75,68
3	Kampar	10.929,39	3,47
	Jumlah	**315.057,99**	**100,00**

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

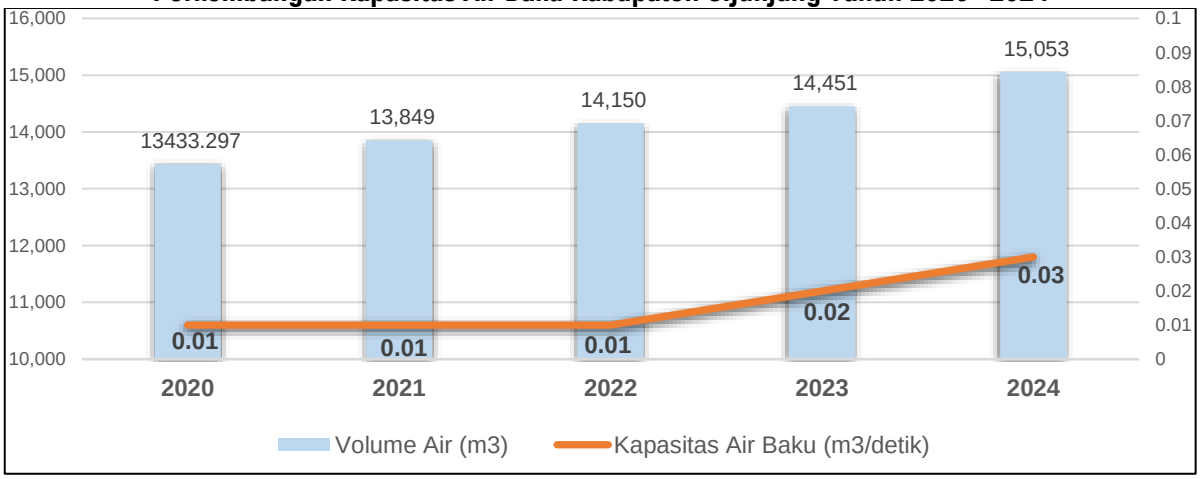
d. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. berdasarkan litologi Akuifer yaitu Tuf batu apung dan andesit, terdiri atas tuf batu apung setempat pasir kuarsa. Kelulusan sedang. Batuan volkanik dari G. Malintang, terdiri atas breksi andesit-basal, aglomerat, dan endapan lahar. Untuk di Kabupaten Sijunjung terdapat CAT Alang Lawas seluas 915,87 ha yang mengalir di Kecamatan Sumpur Kudus.

Sementara itu, kapasitas air baku untuk kebutuhan masyarakat, industri dan pemerintahan cenderung meningkat periode Tahun 2020-2024 dari 0,01 m3/detik tahun 2020 naik menjadi 0,03

m3/detik tahun 2024, walaupun volume air cenderung menurun seiring adanya perubahan penggunaan DAS, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3.
Perkembangan Kapasitas Air Baku Kabupaten Sijunjung Tahun 2020– 2024



Sumber: Dinas PUPR, 2025

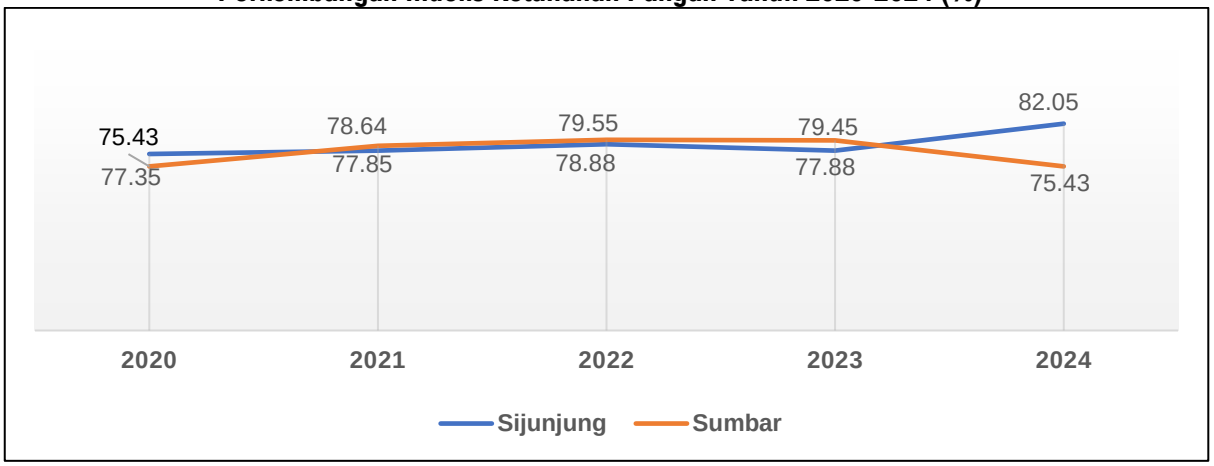
3. Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX tahun 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya angka prevalensi *stunting*. Hal ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat.

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Sijunjung tercermin dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Perkembangan IKP Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 menunjukkan kualitas yang membaik, hal ini ditandai adanya kenaikan nilai dari 77,35 tahun 2020 naik menjadi 82,05 tahun 2024 atau berada pada urutan 182 diantara 416 Kabupaten se-Indonesia dan diatas IKP Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan cukup terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, serta terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

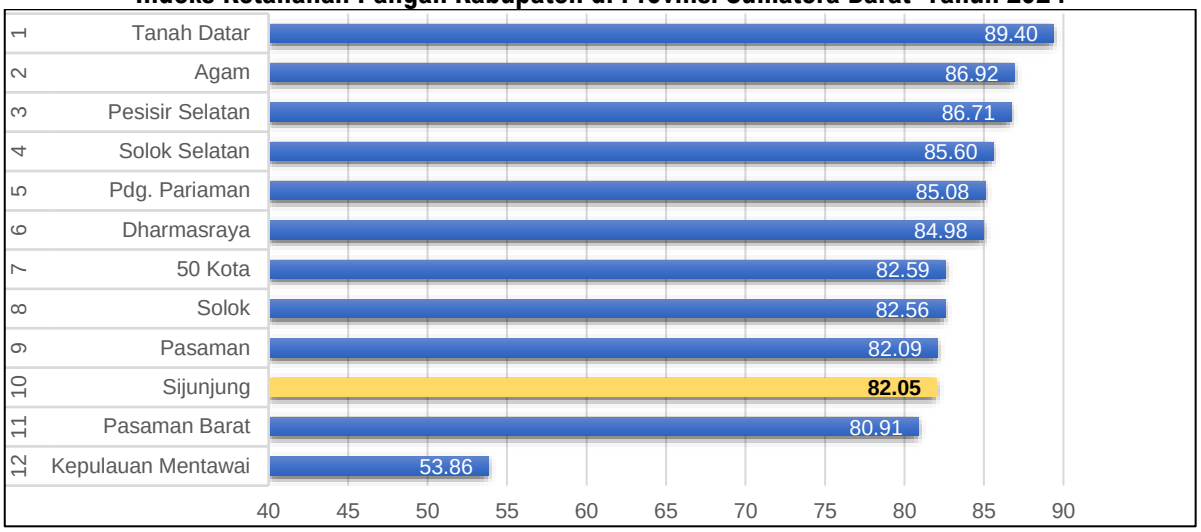
Grafik 2.4.
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Di sisilain, capaian IKP Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 dibandingkan dengan 12 (dua belas) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berada terbawah karena pada posisi ke-10. Kondisi ini menunjukkan ketahanan pangan Kabupaten Sijunjung rendah secara kualitas dibandingkan dengan daerah lain. Capaian IKP Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.5.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

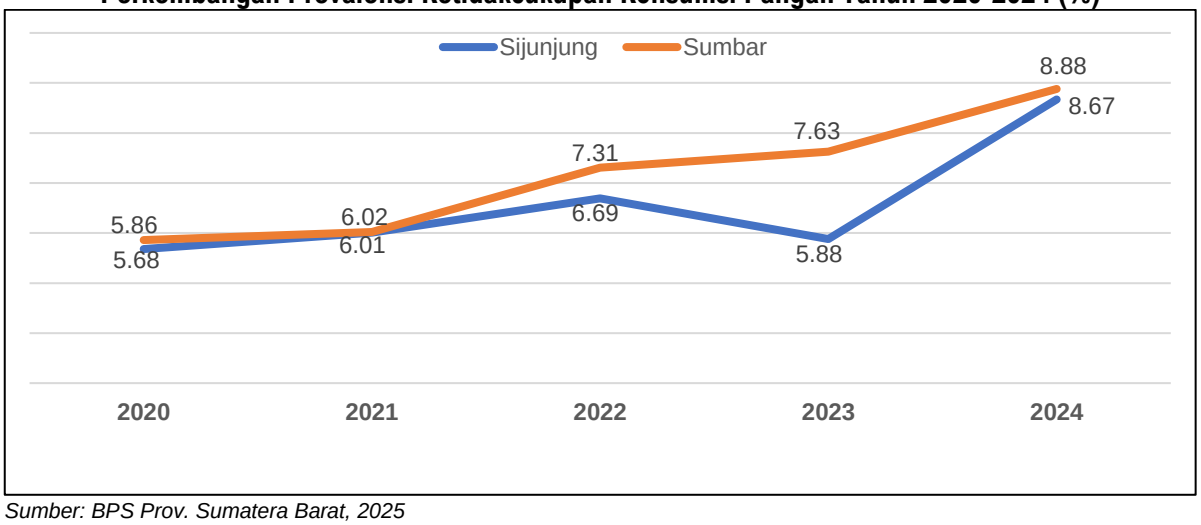


Sumber; Badan Pangan Nasional, 2025

Sedangkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(prevalence of undernourishment)* Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Hal ini ditandai dengan terjadinya kenaikan dari 5,68% tahun 2020 naik menjadi 8,67% tahun 2024, namun dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2024 cenderung meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,88%. Kondisi ini menunjukkan adanya proporsi penduduk yang mengonsumsi makanan di bawah standar kecukupan energi untuk hidup sehat dan produktif . Sehingga penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan skala prioritas dalam arah pembangunan jangka menengah.

Di sisilain, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020–2024 berada dibawah Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.6.
Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024 (%)

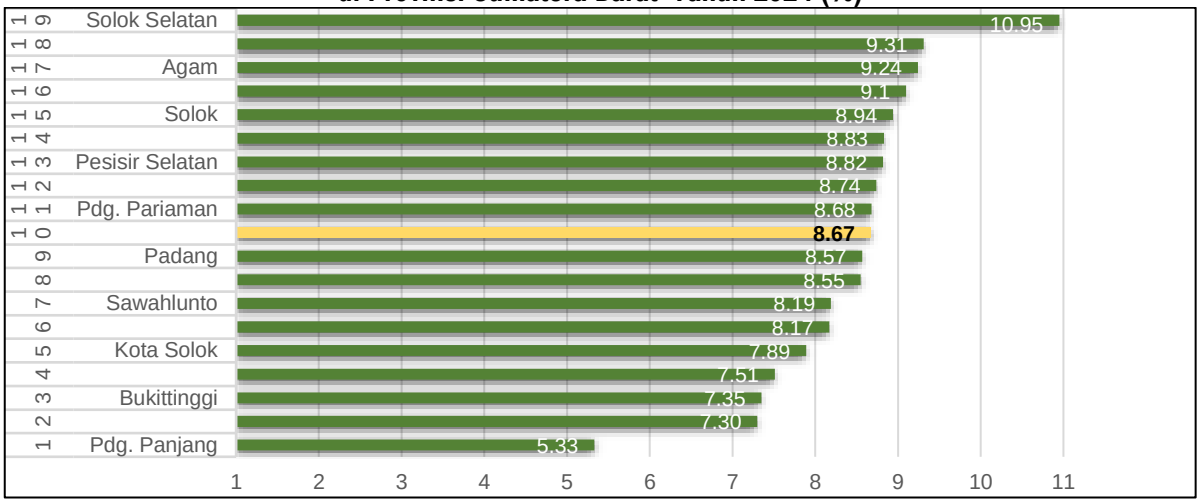


Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

Dari sisi komparatif prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 cukup baik karena berada di posisi ke-10, namun naik dibandingkan tahun 2023 pada posisi ke-1. Kondisi tersebut, menunjukkan terjadinya penurunan ketersediaan makanan untuk penambahan energi masyarakat yang dibutuhkan dalam hidup normal, aktif, dan sehat. Sehingga kondisi tersebut, merupakan isu strategis daerah yang perlu ditangani lima tahun mendatang.

Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.7.
Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Terjaganya lingkungan hidup yang berkualitas sangat tergantung dari aktifitas kegiatan manusia serta kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang disebabkan oleh proses alami bumi. Permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Sijunjung lebih didominasi oleh aktivitas kegiatan manusia terutama kegiatan pertambangan seperti masih terjadinya penambangan emas. Kegiatan penambangan emas tersebut lebih banyak dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai (DAS), tanpa memperhatikan efek pencemaran lingkungan, terutama penggunaan merkuri pada tambang emas yang akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan manusia secara tidak langsung. Kondisi eksisting DAS tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12
Kondisi Eksisting Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung



Sumber: BPBD, 2025

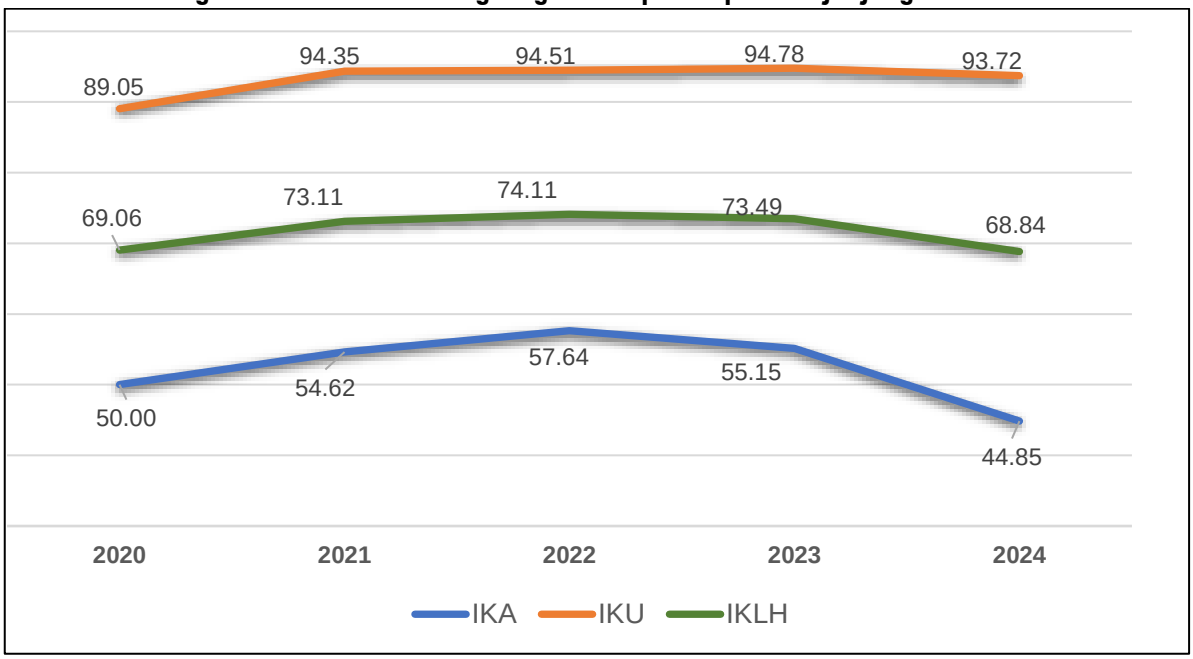
Berdasarkan gambar diatas, terlihat kondisi DAS mengalami erosi yang sangat tinggi yang mengakibatkan volume sedimentasi sungai sangat besar. Dengan kondisi ini, pada saat musim penghujan mengakibatkan rendahnya daya tampung sungai, sehingga mengakibatkan banjir. Saat ini kondisi sungai Batang Ombilin mengalami pendakalan, erosi, pencemaran air dan perubahan pola aliran sungai. Tingginya erosi dan sedimentasi pada sungai-sungai tersebut menyebakan terjadi penumpukan sedimen yang cukup signifikan yang di Muara Tiga Sungai, sehingga daya tampung sungai menurun,

Semakin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai maupun pada lahan kering lainnya dalam beberapa tahun terakhir dan terjadinya perubahan estetika DAS dan lahan kering sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi yang demikian sudah tentu juga membawa dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2024 berada pada kategori sedang. Hal ini ditandai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapai hingga tahun 2024 dengan nilai sebesar 68,84 atau cenderung menurun dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya indeks kualitas air secara signifikan dari 55,15 tahun 2023 turun menjadi 44,85 tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas air karena adanya aktivitas kegiatan masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap kualitas air secara langsung. Sementara itu, kualitas udara dikategori tinggi karena Kabupaten Sijunjung didominasi kawasan hutan yang masih terjaga kearsiannya. Disamping itu, indeks kualitas udara juga mengalami penurunan dari 94,78 tahun 2023 turun menjadi 93, 72 tahun 2024.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.8.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2020– 2024



Sumber: Kementerian LHK RI, 2025

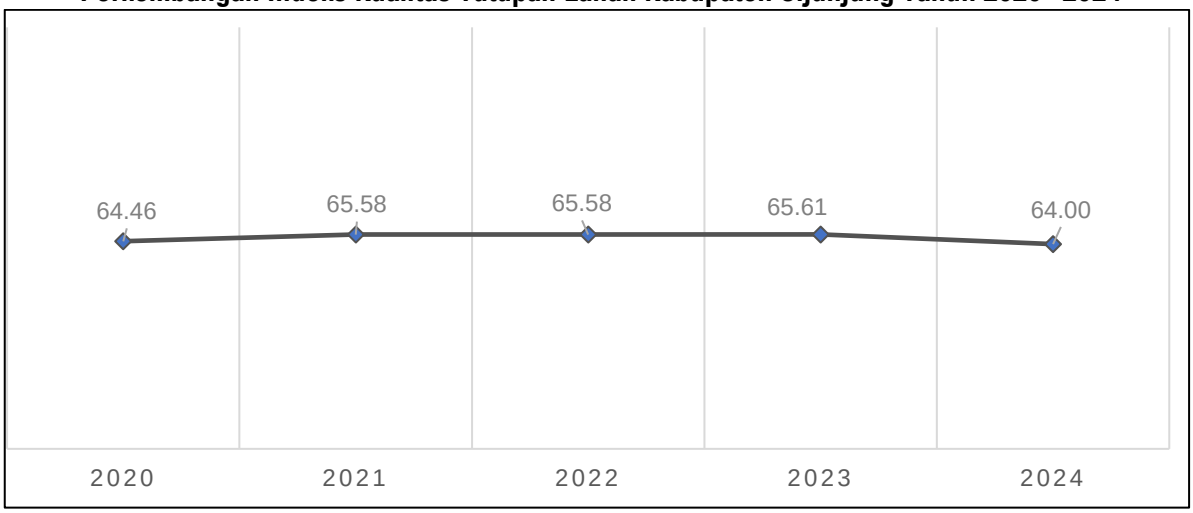
a. Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan yang dikuantifikasikan melalui indeks kualitas tutupan lahan merupakan salah dimensi penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 cenderung menurun, dari 65,61 tahun 2023 turun menjadi 64,00 tahun 2024. Kondisi disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, serta penurunan tutupan belukar. Sehingga mempengaruhi kualitas tutupan lahan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan ekosistem lingkungan hidup belum berorientasi ekonomi hijau

dan berkelanjutan.

Perkembangan indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.9.
Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020– 2024

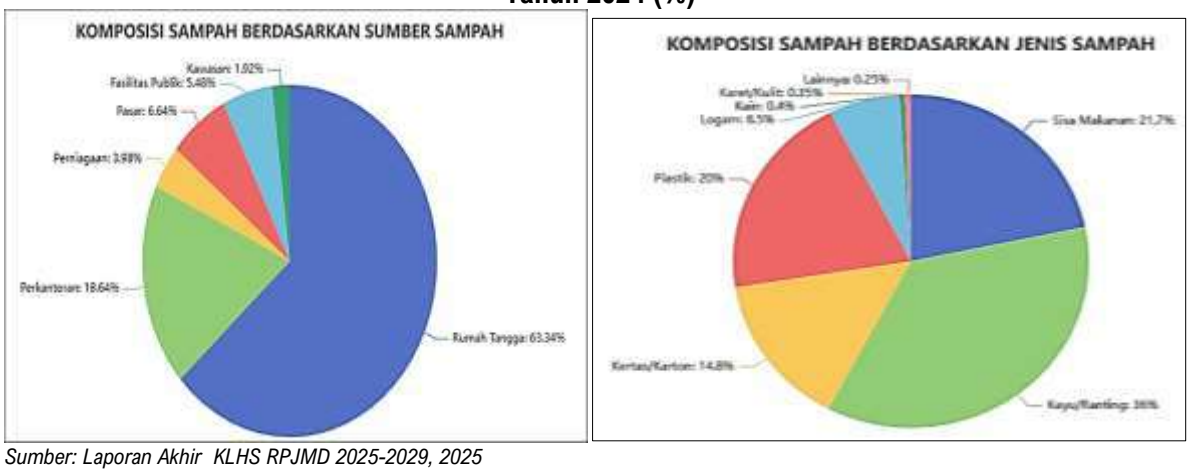


Sumber: Kementerian LHK RI, 2025

b. Persampahan

Selain itu, kualitas lingkungan hidup ditentukan cakupan penanganan sampah, terutama rumah tangga. Mengingat volume sampah yang paling tinggi berasal dari sampah rumah tangga sebesar 63,34% dan diikuti perkantoran sebesar 18,64%. Sedangkan jenis sampah yang terbesar dari kayu/ranting sebesar 36% dan diikuti sisa makanan sebesar 21,7%. Gambaran komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan jenis sampah Kabupaten Sijunjung tahun 2024, hal dapat dilihat pada grafik berikut ini.

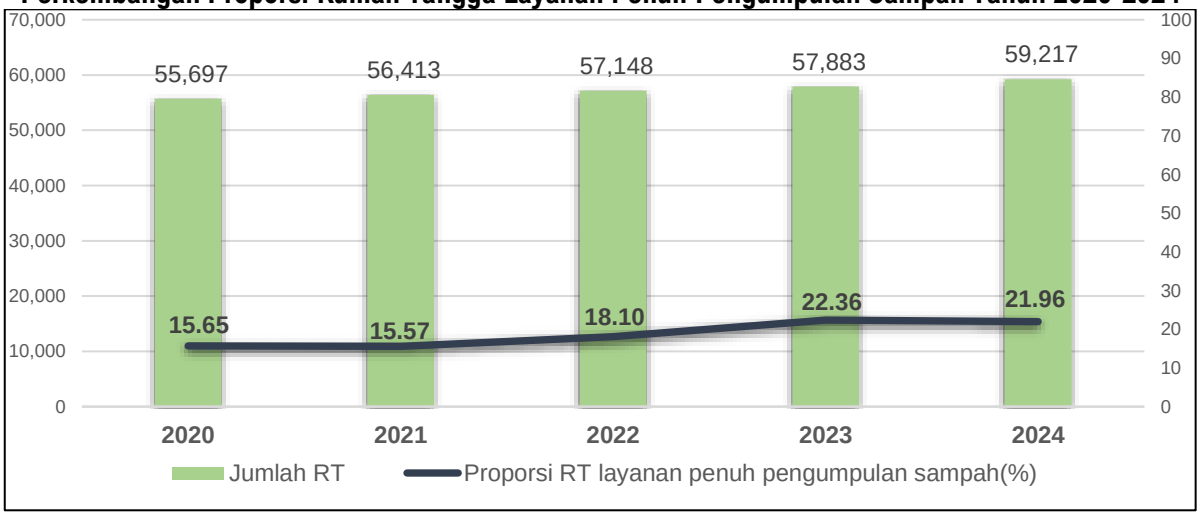
Grafik 2.10.
Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah dan Jenis Sampah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (%)



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Penanganan sampah yang bersumber dari rumah tangga hingga tahun 2024 belum tercapai secara optimal sebesar 21,96% atau cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 22,36%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya daerah (fiskal, SDM dan sarana prasarana), sehingga pengumpulan sampah rumah tangga tidak tertangani, seiring cenderung meningkatnya jumlah rumah tangga. Perkembangan proporsi rumah tangga layanan penuh pengumpulan sampah Tahun 2020-2024, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11.
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung dan BPS Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan grafik diatas, terlihat penanganan sampah dari sumber rumah tangga lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi seiring meningkat jumlah rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penanganan sampah untuk rumah tangga, sehingga mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan belum adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memiliki sarana prasarana yang memadai dan peralatan berbasis teknologi. Sehingga berpengaruh terhadap pengolahan sampah yang capaian hingga tahun sebesar 22,35%. Perkembangan persentase timbulan sampah yang terolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12.
Perkembangan Timbulan Sampah yang Terolah di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



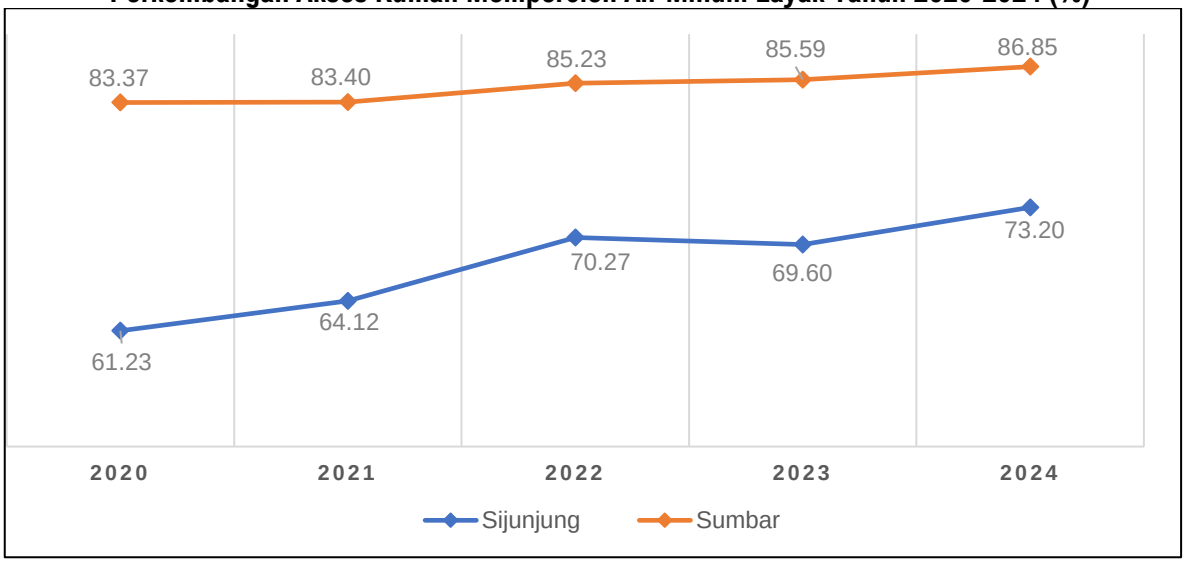
Sumber: Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung, 2025

Di sisilain, kualitas lingkungan hidup tidak terlepas akses masyarakat memperoleh air minum dan sanitasi yang layak. Akses masyarakat terhadap air minum yang layak hingga tahun 2024 tercapai sebesar 72,20% berada dibawah rata-rata Provinsi. Sedangkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak tercapai hingga tahun 2024 sebesar 72,87% tetap berada diatas rata-rata provinsi. Belum optimalnya akses masyarakat memperoleh air minum dan sanitasi yang layak akan mempengaruhi

terhadap kesehatan lingkungan, sehingga berimplikasi terhadap pola dan perilaku masyarakat yang sehat dan bersih.

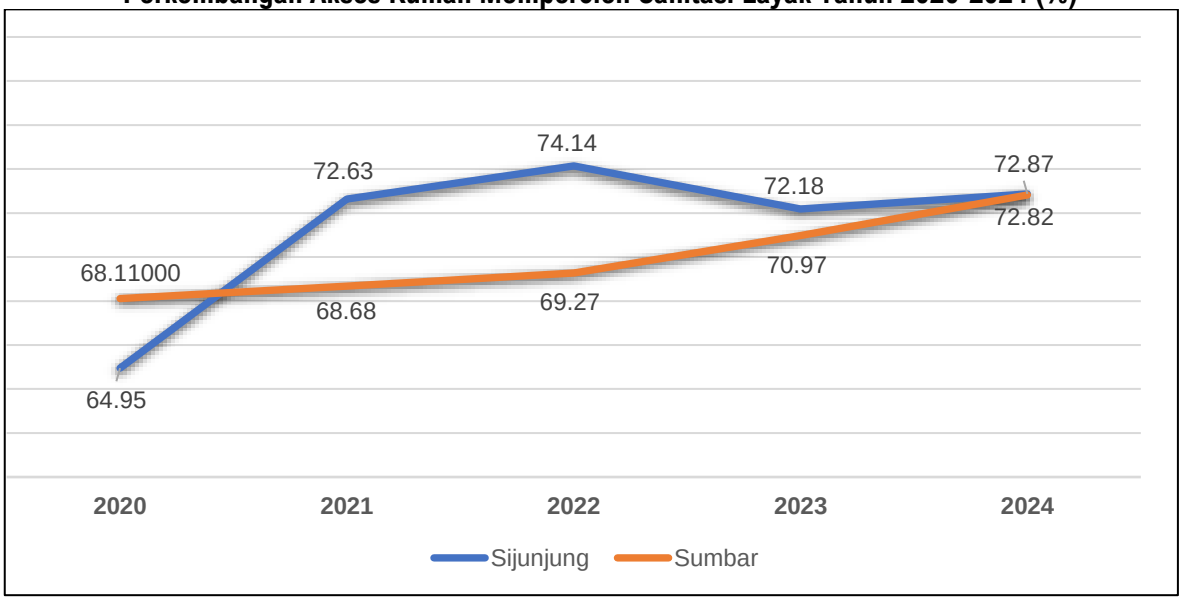
Perkembangan akses rumah tangga memperoleh air minum dan sanitasi yang layak Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.13.
Perkembangan Akses Rumah Memperoleh Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

Grafik 2.14.
Perkembangan Akses Rumah Memperoleh Sanitasi Layak Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan kondisi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sijunjung yang tergambar dari capaian indikator diuraikan diatas, perlu dijadikan perhatian dalam arah pembangunan jangka menengah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian ulang terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup mengingat Kabupaten Sijunjung mempunyai potensi dan prospek yang cerah untuk pengembangan pembangunan ke depan, baik di bidang ekonomi, sosial-budaya maupun pariwisata. Hal ini didukung karena letaknya yang strategis berada di bagian timur Provinsi Sumatera Barat, pada

jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Secara umum, wilayah Kabupaten Sijunjung didominasi oleh kawasan hutan, sekitar 53% dari luas total kabupaten. Sehingga dapat diartikan masih kaya dengan keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber daya alam. Selain itu, terdapat 8 sungai besar dan banyak sungai kecil lainnya yang mengalir di Kabupaten Sijunjung. Sungai-sungai tersebut biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumber air bersih maupun untuk penunjang pendapatan masyarakat (sumber air pertanian, tambak ikan, penambangan batu kali dan pasir).

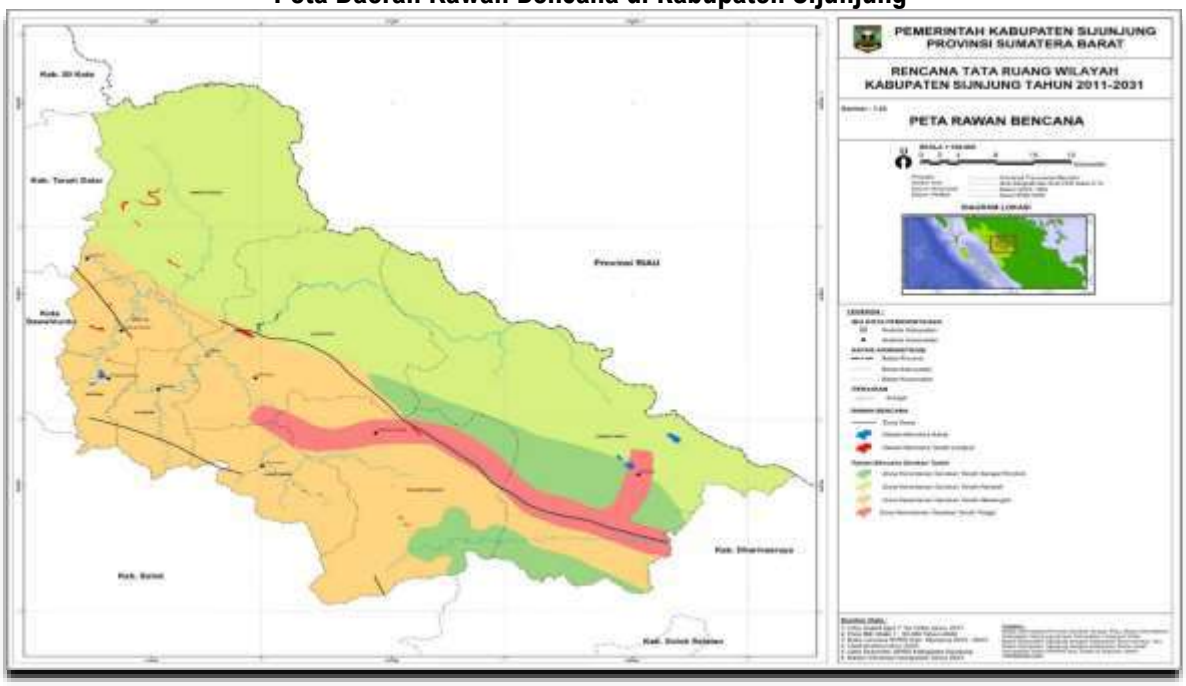
Besarnya potensi pengembangan pembangunan di Kabupaten Sijunjung pada berbagai sektor, tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup secara bijaksana guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk yang merupakan keniscayaan, jelas akan mengakibatkan terjadinya peningkatan berbagai kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya maupun ruang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi demikian sangat berbanding terbalik dengan kapasitas ketersediaan sumber daya yang terbatas dalam kesatuan lingkungan hidup.

2.1.1.6 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

1. Resiliensi Bencana

Menurut undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Sebaran daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Sedangkan luas daerah yang rawan bencana banjir dan rawan bencana longsor, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Sebaran Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luasan (Ha)
A.	**Kawasan rawan bencana banjir**	**291,61**
1	Kamang Baru	213,27
2	Kupitan	78,34
B.	**Kawasan rawan bencana longsor**	**238,68**
1	Koto VII	52,74
2	Kupitan	4,44
3	Sijunjung	51,34
4	Sumpur Kudus	89,12
5	Tanjung Gadang	41,04
Jumlah		**530,29**

Sumber : GIS, 2024

Berdasarkan data diatas, terlihat jenis dan seringnya bencana alam yang mengancam, Kabupaten Sijunjung dapat disebut sebagai wilayah "rawan bencana". Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, Kabupaten Sijunjung ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial dan epidemi wabah penyakit. Secara geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung Tufa (76.549 ha atau 24,45 %), Batu Andesit Campur Tufa (61.833 ha atau 19,75 %), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 ha atau 19,44 %), Batu Napal dan Lempung (36.850 ha atau 11,77 %), Batu Napal Gamping (34.640 ha atau 11,06 %), Batu Sabah campur Batu Gamping (24.405 ha atau 7,8 %), serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap dan banjir.

1) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya gerakan tanah, terkait dengan struktur dan jenis batuan pembentuknya. Secara umum berdasarkan analisa GIS, wilayah yang rawan terjadi gerakan tanah adalah Padang Sibusuk, Pamuatan (Kec. Kupitan), keseluruhan wilayah nagari dalam Kecamatan Tanjung Gadang, Limo Koto (Kec. Koto VII), Lalan, Buluh Kasok, Kampung Dalam, dan Latang (Kec. Lubuk Tarok), Silokek, Solok Ambah (Kecamatan Sijunjung), serta Takuang, Siaur, dan Sungai Lansek (Kecamatan Kamang Baru).

2) Kawasan Rawan Longsor

Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material yang bergerak ke bawah atau ke luar lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain adalah :

a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, dan stratigrafi.
b. Iklim : curah hujan yang tinggi.
c. Keadaan topografi : lereng curam.
d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

Kabupaten Sijunjung setiap tahunnya mengalami longsor lahan setiap intensitas hujan sangat tinggi. Daerah yang mengalami longsor paling tinggi adalah di jalan Lintas Sumatera, terutama di Kecamatan Tanjung Gadang. Daerah rawan longsor lainnya adalah Jalan Muaro-Silokek- Durian Gadang, Jalan Sijunjung -Aie Angek, Jalan Aie Angek –Paru, Jalan Kumanis –Sumpur Kudus, Jalan Tamparungo –

Sisawah, dan Jalan Sibakur – Langki. Berdasarkan hasil analisis GIS, kerawanan bahaya longsor lahan tingkat sedang berada pada Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Tanjung Gadang.

3) Kawasan Rawan Banjir

Banjir secara alamiah, pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan diatas normal, sehingga sistem pengaliran air dari sungai, anak sungai alamiah, saluran drainase dan kanal tidak mampu menampung akumulasi air hujan maka terjadi luapan air sungai. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi yang terjadi di muara, maupun berpindah-pindahnya alur sungai dan *run off* sungai atau kemiringan sungai yang relatif tinggi.

Banjir bandang (galodo) dan tanah longsor adalah suatu fenomena alam yang jamak. Bencana banjir terjadi bukan hanya karena faktor alamiah, namun juga disebabkan karena campur tangan manusia. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu, berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan, sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air, sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Banjir hampir sering terjadi terutama bila musim hujan. Secara umum, rawan banjir terjadi pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (*gradient*) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30 %).

Sedangkan kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2024, didominasi oleh bencana angin kencang, badai, hujan badai dan puting beliung serta tanah longsor dan banjir, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

No	Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	anah Long	Keba-karan Hutan	Angin kencang Badai, hujan badai, puting beliung	Kebakaran Rumah	Orang Hanyut
1	Kamang Baru	5	-	1	-	-	3	-
2	Tanjung Gadang	1	-	11	-	8	-	-
3	Sijunjung	8	-	11	-	56	3	3
4	Lubuk Tarok	-	-	2	-	1	1	-
5	IV Nagari	-	-	1	-	3	1	1
6	Kupitan	-	-	1	-	-	-	-
7	Koto VII	-	-	4	3	12	1	-
8	Sumpur Kudus	1	-	5	-	1	1	2
	Jumlah	**15**	**-**	**36**	**3**	**81**	**10**	**3**

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Di sisilain, berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang memiliki risiko bencana kategori yang sedang. Hal ini ditandai dari capaian Indeks Risiko Bencana periode Tahun 2020-2023 sebesar 107,20 atau berada kategori sedang. Nilai indeks risiko bencana selama periode Tahun 2020-2023 yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai tingkat kapasitas daerah yang cenderung konstan dan berada pada kategori rendah yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai sebesar pada Tahun 2024 sebesar 0,28. Hal ini disebabkan karena belum berjalannya pelaksanaan mitigasi risiko bencana sesuai dengan standar Indeks Ketahanan Daerah. Sehingga *vulnerability* (kerentanan) yang dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan tidak dapat diukur secara optimal.

Perkembangan Indeks risiko bencana Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 berada kelas risiko sedang dan tercapai pada tahun 2024 dengan nilai 105,64. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung daerah rentan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Kab. Kepulauan Mentawai	197,20	197,20	197,20	153,48	162,12	Tinggi
2	Kab. Pesisir Selatan	189,60	169,42	152,98	120,89	118,05	Sedang
3	Kab. Solok	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	Sedang
4	**Kab. Sijunjung**	**107,20**	**107,20**	**107,20**	**107,20**	**105,64**	**Sedang**
5	Kab. Tanah Datar	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	Sedang
6	Kab. Padang Pariaman	167,21	156,73	156,73	140,89	130,46	Sedang
7	Kab. Agam	209,20	193,52	193,52	157,51	205,29	Tinggi
8	Kab. Lima Puluh Kota	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	Sedang
9	Kab. Pasaman	178,00	178,00	178,00	174,46	178,00	Tinggi
10	Kab. Solok Selatan	189,60	169,42	152,96	113,30	107,63	Sedang
11	Kab. Dharmasraya	143,20	143,20	143,20	125,02	119,21	Sedang
12	Kab. Pasaman Barat	203,20	203,20	203,20	203,20	168,70	Tinggi
13	Kota Padang	169,92	181,70	179,03	138,90	130,21	Sedang
14	Kota Solok	125,20	125,20	125,20	95,42	111,99	Sedang
15	Kota Sawahlunto	113,20	113,20	101,08	79,80	84,94	Rendah
16	Kota Bukittinggi	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	Sedang
17	Kota Payakumbuh	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	Sedang
18	Kota Padang Panjang	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	Sedang
19	Kota Pariaman	171,20	171,20	171,20	122,37	126,01	Sedang

Sumber: Data InaRISK, 2025

Sementara itu, penduduk yang terpapar yang paling banyak akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 berdasarkan InaRISK, BNPB didominasi oleh bencana kekeringan sebesar 79% dan diikuti oleh bencana cuaca ekstrim sebesar 50 % serta bencana sebesar 40 %. Rasio penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 yang terpapar dan tidak terpapar menurut jenis bencana, dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.14
Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



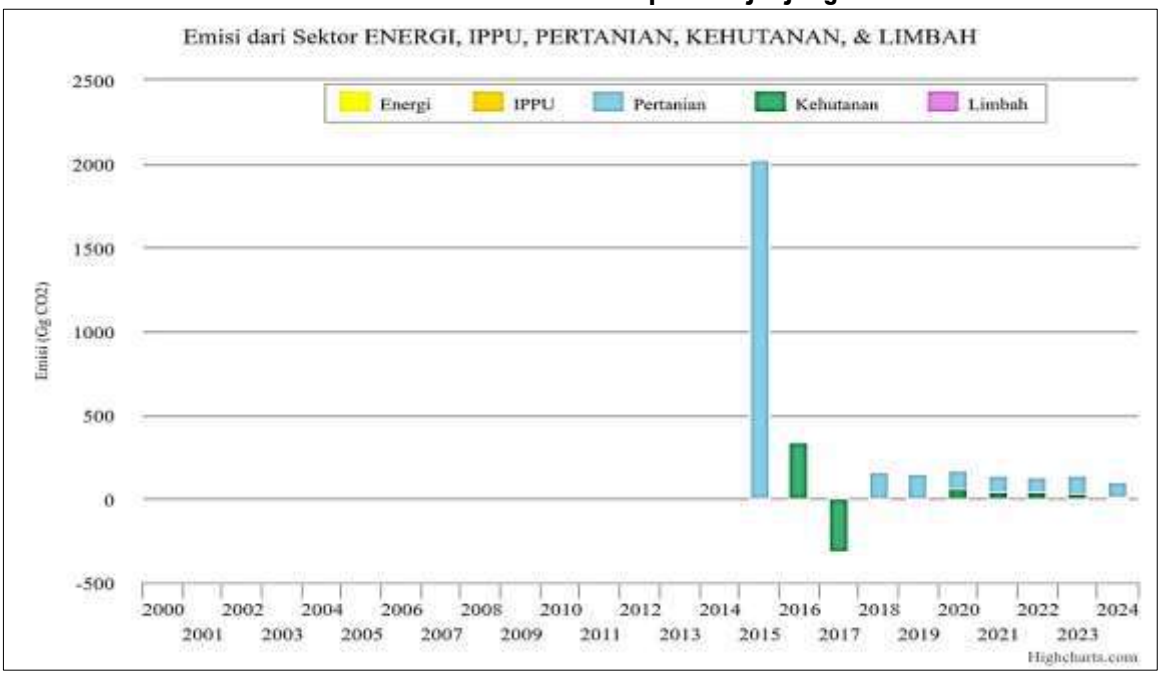
Sumber: Data InaRISK, 2025

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa jenis bencana kekeringan, cuaca ekstrim dan banjir merupakan risiko bencana yang tinggi, sehingga perlu diminimalisir risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengahpemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, sehingga tidak terjadi bencana kekeringan dan banjir.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim salah satunya juga dipengaruhi oleh tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Emisi gas rumah kaca dapat berasal dari beberapa sumber yakni dari sektor energi, sektor proses industri dan penggunaan produk (*Industrial Process and Product Use*_IPPU), sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor limbah. Berdasarkan Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 sumber emisi di Kabupaten Sijunjung berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan limbah dapat dilihat pada gambar berikut ini.

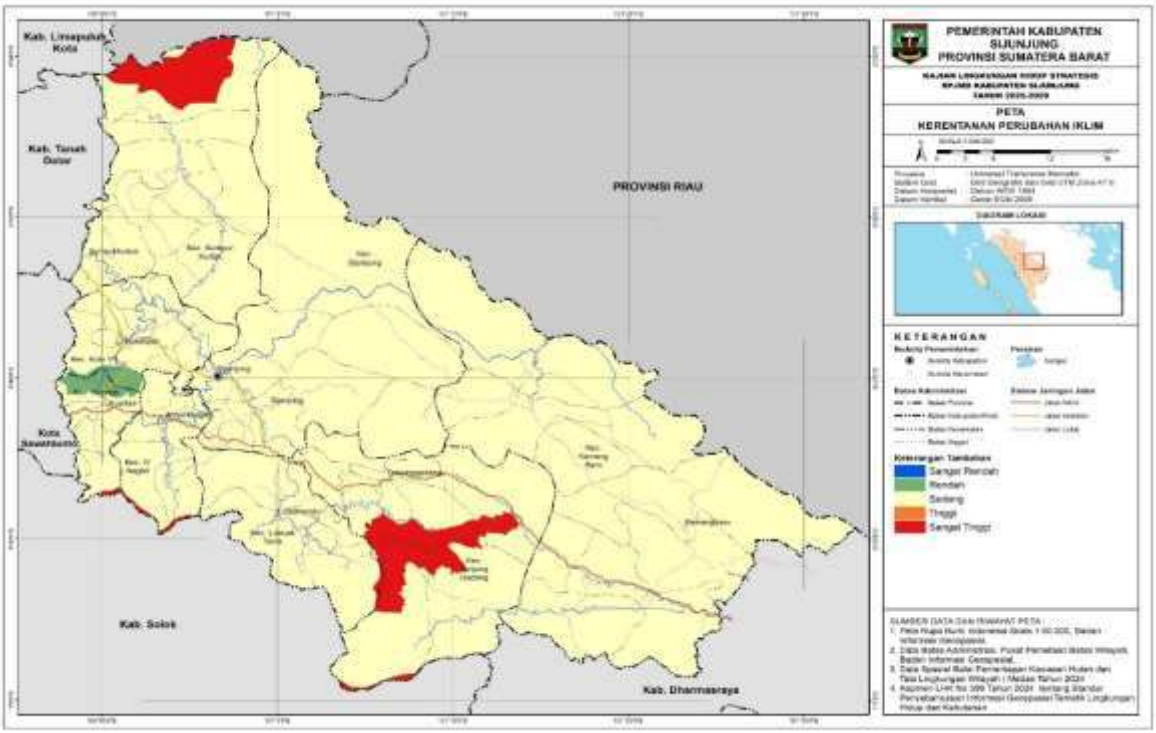
Gambar 2.15
Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sedangkan kondisi kerentanan perubahan iklim pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sijunjung, pada umumnya cenderung kategori sedang, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Sumpur Kudus kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 2.16
Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sementara itu, risiko perubahan iklim kondisi pada awal tahun 2025 di wilayah Kabupaten Sijunjung pada umumnya berada ketegori rendah, hal ini terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17
Peta Risiko Perubahan Iklim Kabupaten Sijunjung



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Sedangkan karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis. Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (*global climate change*) kelihatannya juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem, ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Suhu terendah (C °)	21	19,4	18,4	18,50	19,60
		-	Juni	Juli	Sept	Juli
2.	Suhu tertinggi (C °)	33	35,1	34,8	35,20	37,20
		-	Feb	April	April	Juni
3.	Curah hujan terendah (mm^3)	83	133,9	119,3	208, 30	87,80
		Juli	Juli	Mei	Juni	Juni
4.	Curah hujan tertinggi (mm^3)	569	808,4	650,2	625,60	678,40
		Des	Mar	Nov	Des	Mei

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Dari gambaran tabel diatas, terlihat kondisi iklim Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat hingga tahun 2024, hal ini ditandai meningkatnya suhu udara sebesar 37,20 C° pada bulan Juni dan diiringi cukup tingginya curah hujan sebesar 678,40 mm^3 pada bulan Mei. Cenderung meningkatnya kondisi iklim akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga berimplikasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang cenderung kurang produktif.

2.1.1.7 Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk dan sebaran penduduk. Salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini yaitu, perubahan demografi. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tantangan pembangunan berkelanjutan perlu diciptakan penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan dan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.

1. Kondisi Demografi Tahun 2024

Demografi Kabupaten Sijunjung sebagian besar bersifat homogen dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Di sisilain, Kecamatan Kamang Baru demografinya cenderung heterogen karena sebagian wilayah merupakan kawasan transmigrasi nasional. Sehingga memiliki keanekaragaman

suku, agama, ras dan golongan yang telah menyatu dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2024 sebanyak 246,78 ribu jiwa atau 4,26% dari jumlah penduduk Sumatera Barat. Proporsi penduduk tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) sebesar 4,25%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung memberikan kontribusi sebesar 4,26% hingga tahun 2024.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2023 sebesar 1,26%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Kamang Baru 1,76 % dan yang terendah Kecamatan Kupitan 0,30 %. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 dan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2023-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

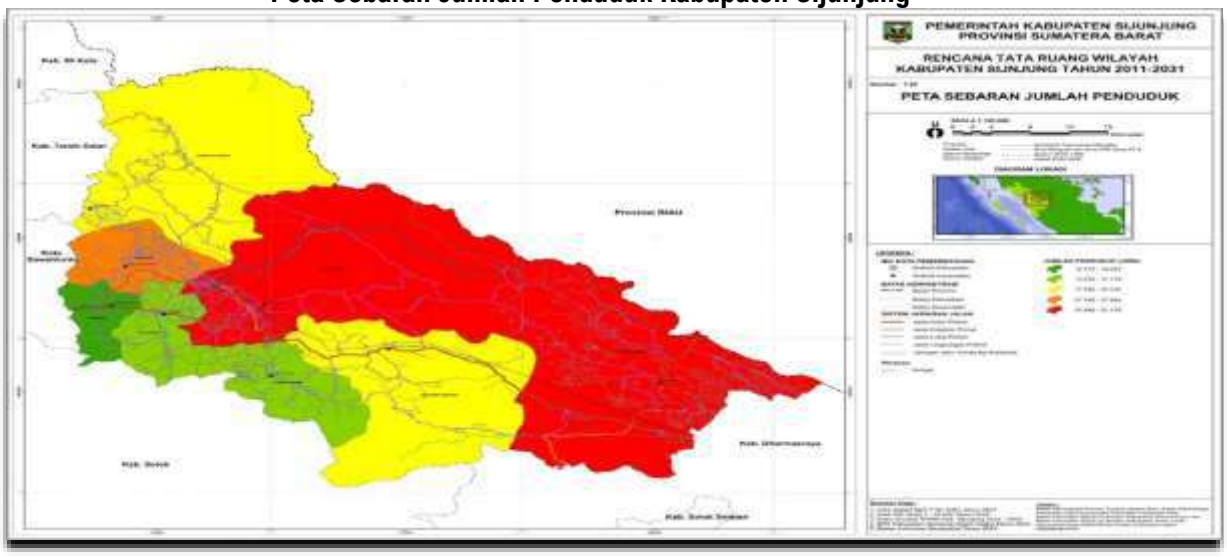
Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk 2023-2024 (%)
		Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Kamang Baru	50,46	51,18	52,06	53,05	53,12	1,76
2.	Tjg. Gadang	26,90	27,19	27,56	27,98	28,52	1,38
3.	Sijunjung	47,93	48,40	49,03	49,76	50,16	1,34
4.	Lubuk Tarok	17,57	17,78	18,05	18,39	18,46	1,60
5.	IV Nagari	15,58	15,66	15,78	15,93	16,10	0,82
6.	Kupitan	13,19	13,22	13,30	13,29	13,50	0,30
7.	Koto VII	37,55	37,85	38,27	38,74	40,06	1,12
8.	Sumpur Kudus	25,87	26,04	26,28	26,57	26,84	1,12
	Total	**235,06**	**237,31**	**240,32**	**243,71**	**246,77**	**1,26**

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Sedangkan gambaran sebaran penduduk Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.18
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031

Sementara itu, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 77,84 jiwa per km^{2,} Artinya setiap satu km^2 wilayah Kabupaten Sijunjung ditempati sekitar 78 jiwa. Kecamatan Koto VII menjadi wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 269,20 ribu jiwa per km^2. Sebaliknya Kecamatan Sumpur Kudus menjadi wilayah dengan kepadatan terendah, yaitu sebesar 46,18 ribu jiwa per km^2. Sedangkan rasio penduduk sebesar 102,43%, artinya jumlah penduduk lebih besar jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

Data kepadatan penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

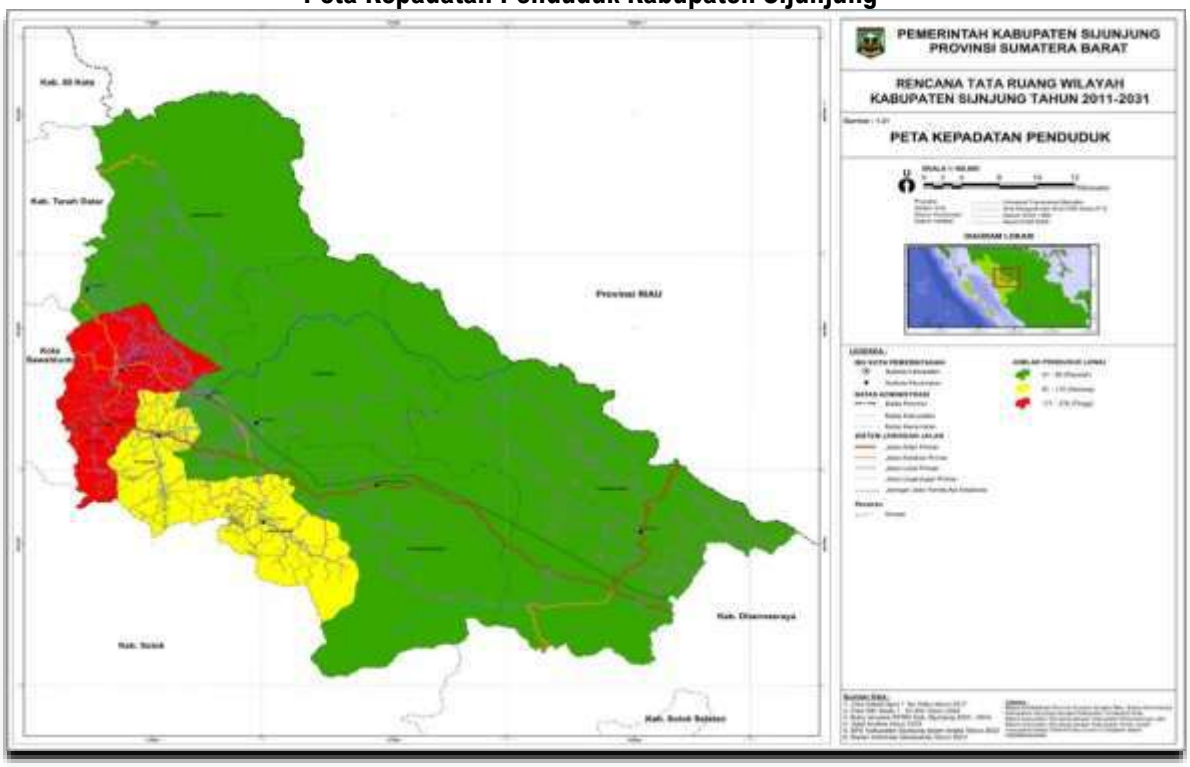
Tabel 2.23
Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1.	Kamang Baru	53,12	21,77	63,32	104,49
2.	Tanjung Gadang	28,52	11,48	60,86	104,87
3.	Sijunjung	50,16	20,42	66,52	101,40
4.	Lubuk Tarok	18,46	7,55	98,04	101,03
5.	Kupitan	16,10	6,54	165,45	98,23
6.	IV Nagari	13,50	5,45	162,02	98,57
7.	Koto VII	40,06	15,90	269,20	103,13
8.	Sumpur Kudus	26,84	10,90	46,18	102,10
Jumlah		**246,77**	**100**	**77,84**	**102,43**

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Gambaran kepadatan penduduk Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.19
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung



Sumber: Perda 5/2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Sedangkan komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk usia 15-19 tahun sebanyak 21,82 ribu jiwa atau 8,95 % dan diikuti penduduk usia 20-24 tahun sebanyak 21.368 jiwa atau 8,89 % serta penduduk usia 0-4 tahun sebanyak 20,88 ribu jiwa atau 8,57%. Di sisilain, usia 65 tahun keatas termasuk cukup tinggi sebanyak 15,39 jiwa atau 6,31%. Kondisi ini menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 adanya keseimbangan antara usia produktif dan usia non produktif, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

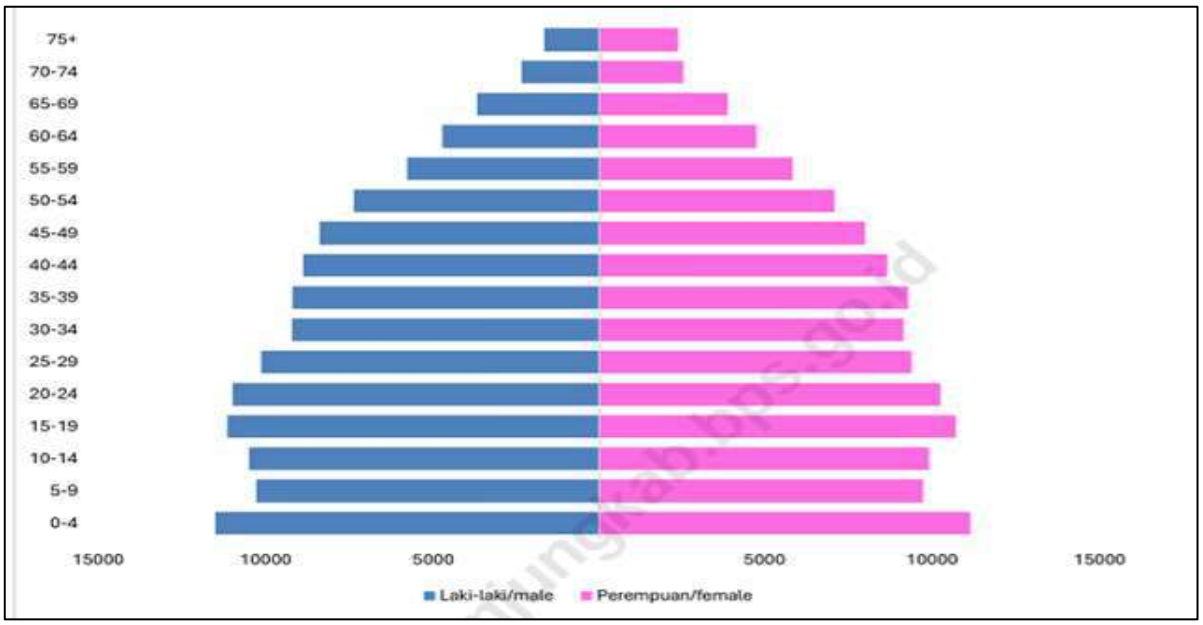
Tabel 2.24
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Ribu Jiwa)	Proporsi Penduduk (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	0-4	11,44	11,08	22,52	9,13
2.	5-9	10,22	9,68	19,90	8,06
3.	10-14	10,43	9,85	20,28	8,22
4.	15-19	11,09	10,66	21,75	8,81
5.	20-24	10,92	10,19	21,11	8,55
6.	25-29	10,08	9,33	19,41	7,86
7.	30-34	9,15	9,10	18,25	7,39
8.	35-39	9,14	9,22	18,36	7,44
9.	40-44	8,82	8,61	17,43	7,06
10.	45-49	8,33	7,94	16,27	6,59
11.	50-54	7,30	7,04	14,34	5,81
12.	55-59	5,72	5,78	11,50	4,66
13.	60-64	4,67	4,70	9,37	3,80
14.	65+	7,57	8,73	16,30	6,60
Jumlah		**124,86**	**121,91**	**246,77**	**100**

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Secara piramida komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 menurut usia cenderung didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun atau kategori usia produktif dan penduduk usia 0-14 tahun dengan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.20
Piramida Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Usia Tahun 2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Berdasarkan gambar diatas, terlihat kondisi demografi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk usia produktif seimbang dengan jumlah penduduk usia non produktif atau disebut juga bonus demografi. Sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Selain itu, bonus demografi bisa menjadi pilar peningkatan produktivitas Kabupaten Sijunjung dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif. Seiring meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sijunjung perlu didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam mempersiapkan bonus demografi melalui peningkatan investasi, memfasilitasi masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah secara terstruktur dan berkelanjutan.

2. Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2029 diperkirakan pada Tahun 2029 sebanyak 261,38 ribu jiwa dengan *Total Fertility Rate* diasumsikan sekitar 2,51-2,24% dan *Infant Mortality Rate* (IMR) diasumsikan sebesar 22,54 – 11,55 serta usia harapan hidup diasumsikan meningkat setiap tahun. Penduduk usia produktif diproyeksikan naik dari 169,67 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 175,90 ribu jiwa pada tahun 2029. Sedangkan penduduk usia lanjut diatas 65 tahun diperkirakan meningkat dari 17,21 ribu jiwa pada tahun 2025 atau 6,89% dari total penduduk naik menjadi 20,80 ribu jiwa atau 7,96% pada tahun 2029.

Sementara itu, secara proporsi, penduduk usia produktif cenderung menurun seiring meningkatnya penduduk usia lanjut dari 67,93% pada tahun 2025 turun menjadi 67,30% pada tahun 2029. Di sisilain, jumlah penduduk < 15 tahun diproyeksikan meningkat dari 62,92 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,69 ribu jiwa pada Tahun 2029 atau naik 1,77 ribu jiwa. Kondisi ini mencerminkan penduduk usia non produktif, terutama usia lanjut cenderung bertambah seiring meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat dan laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Sehingga angka ketergantungan meningkat dari 47,22% pada Tahun 2025 menjadi 48,60% pada Tahun 2029. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan proporsi penduduk usia produktif dan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) serta angka ketergantungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No	Umur	2025	2026	2027	2028	2029
1.	0-4	22,54	22,48	22,45	22,43	22,42
2.	5-9	20,43	21,05	21,62	22,11	22,44
3.	10-14	19,95	19,73	19,60	19,62	19,83
4.	15-19	21,58	21,29	20,91	20,51	20,12
5.	20-24	21,30	21,44	21,55	21,58	21,52
6.	25-29	19,74	20,05	20,35	20,62	20,85
7.	30-34	18,27	18,40	18,63	18,92	19,25
8.	35-39	18,42	18,39	18,30	18,18	18,11
9.	40-44	17,58	17,73	17,89	18,05	18,16
10.	45-49	16,48	16,69	16,87	17,05	17,20
11.	50-54	14,76	15,12	15,43	15,68	15,92
12.	55-59	11,93	12,39	12,88	13,38	13,84
13.	60-64	9,61	9,88	10,21	10,55	10,93
14.	65–69	7,75	7,99	8,18	8,37	8,57
15.	70–74	5,18	5,50	5,80	6,08	6,34
16	75+	4,28	4,63	5,02	5,45	5,89
Jumlah (ribu jiwa)		**249,79**	**252,77**	**255,69**	**258,56**	**261,38**
Proporsi penduduk usia produktif (%)		67,93	67,80	67,67	67,50	67,30
Proporsi penduduk usia lanjut (%)		6,89	7,17	7,43	7,70	7,96

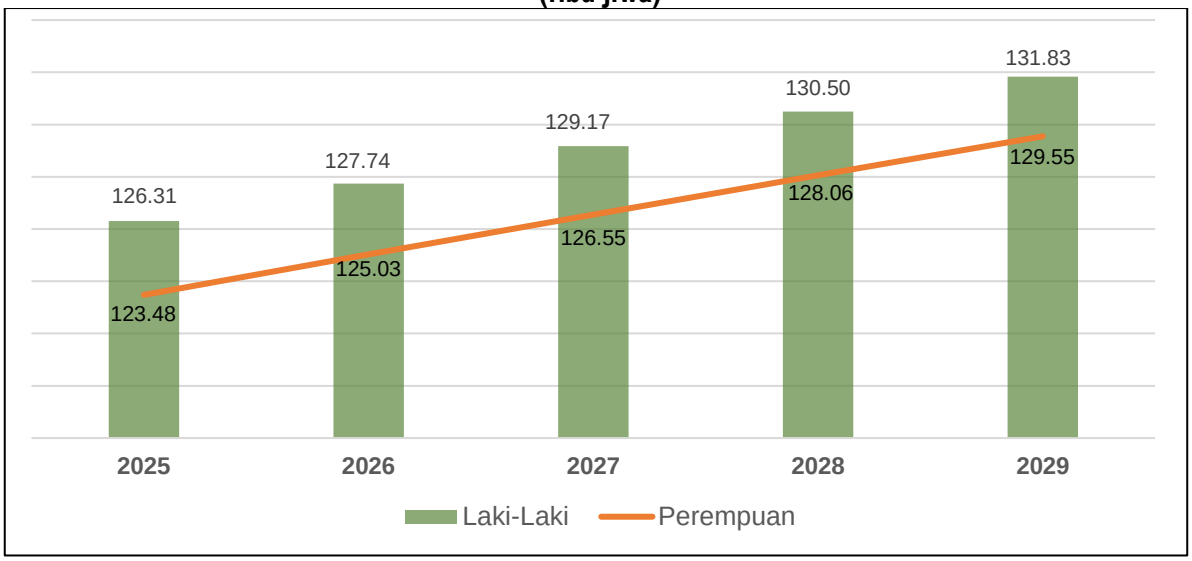
No	Umur	2025	2026	2027	2028	2029
Angka Ketergantungan (%)		47,23	47,49	47,78	48,17	48,60

Sumber; BPS Kab. Sijunjung, 2024 (data diolah)

Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin diproyeksikan pada tahun 2029 antara laki-laki dan perempuan lebih didominasi penduduk jenis kelamin laki-laki. Hal ini ditandai jumlah penduduk laki-laki diperkirakan sebanyak 131,83 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 129,55 ribu jiwa. Kondisi ini mencerminkan penduduk Kabupaten Sijunjung selama lima tahun mendatang memiliki modal dasar pembangunan karena rasio penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Sehingga dapat memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan sumber daya manusia daerah yang berdaya saing.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung menurut jenis kelamin Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.15.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029
(ribu jiwa)

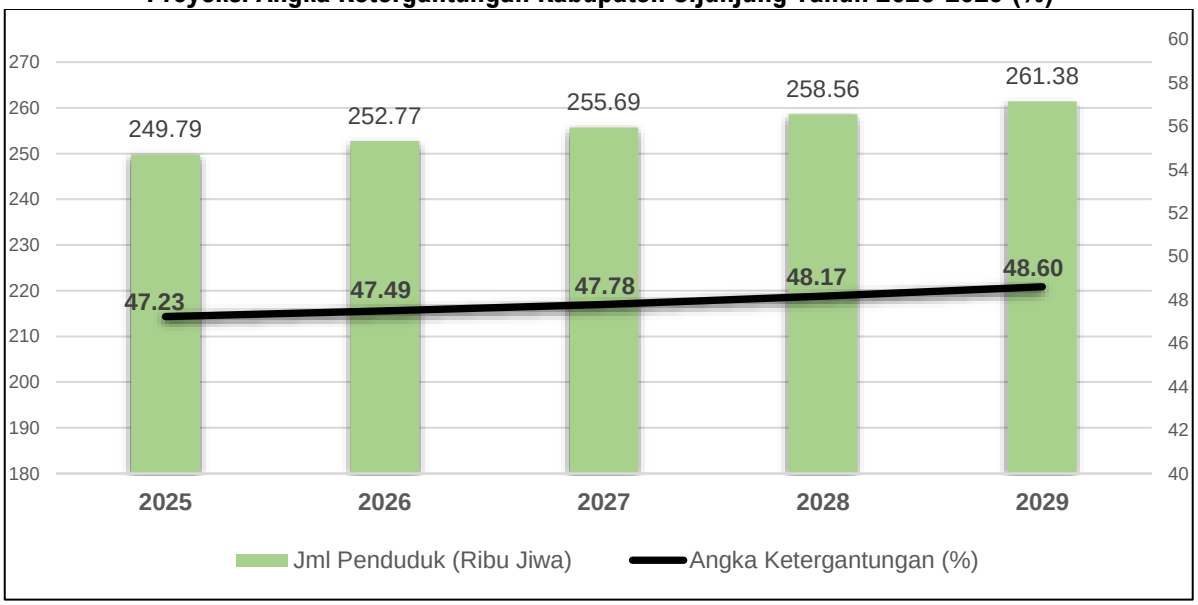


Sumber; BPS Kab. Sijunjung, 2024

Sementara itu, proyeksi angka ketergantungan dibawah 50% diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2029. Sehingga Kabupaten Sijunjung mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi dengan menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, jika peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas terhadap penduduk usia produktif. Disamping, meningkatkan produktivitas serta menjaga pola konsumsi yang berkelanjutan agar dapat memanfaatkan bonus demografi sampai Tahun 2029. Sehingga peningkatan investasi sumber daya manusia secara terus menerus serta menjaga keberlanjutan produktivitas penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif.

Proyeksi angka ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, dapat dlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16.
Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 (%)

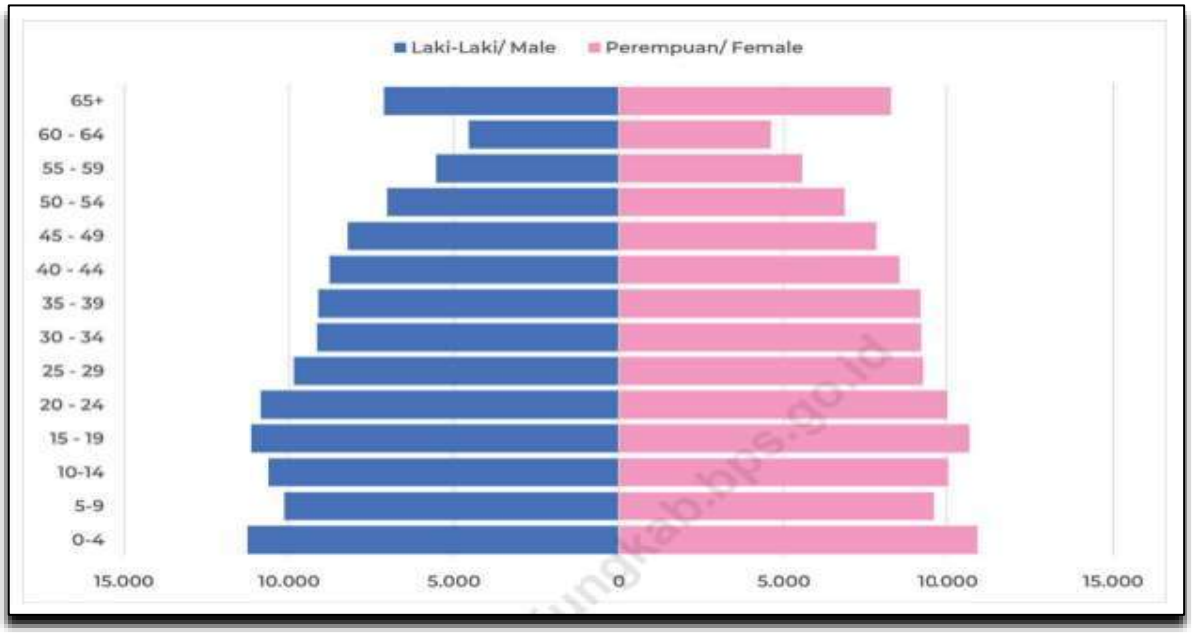


Sumber; BPS Kab. Sijunjung, 2024 (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas, angka ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung mengalami bonus demografi. Oleh karena itu, lima tahun mendatang peningkatan investasi sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berproduktif. Sehingga tidak terjebak dengan kondisi pendapatan masyarakat menengah (*midlle income trap)* atau dengan kondisi masyarakat kurang berproduktif.

Secara piramida komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2029 menurut usia cenderung didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun atau kategori usia produktif dan penduduk non produktif (usia 0-14 tahun), hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.21
Piramida Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Usia Tahun 2029



Sumber: BPS Kab. Sijunjung, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir (*ultimate goals)* dari pembangunan negara/wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang disepakati, baik secara global maupun nasional. Merujuk pada Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai acuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Gambaran perkembangan kondisi aspek kesejahteraan masyarakat menjadi hal penting dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah pembangunan lima tahun mendatang, disamping juga memperhatikan aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi; 1) kesejahteraan ekonomi, 2) kesehatan untuk semua, 3) pendidikan berkualitas yang merata, 4) perlindungan sosial yang adaptif, 5) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan 6) keluarga berkualitas, keseteraan gender dan masyarakat inklusif. Keenam aspek tersebut, dikuantifikasikan melalui indikator imperatif yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

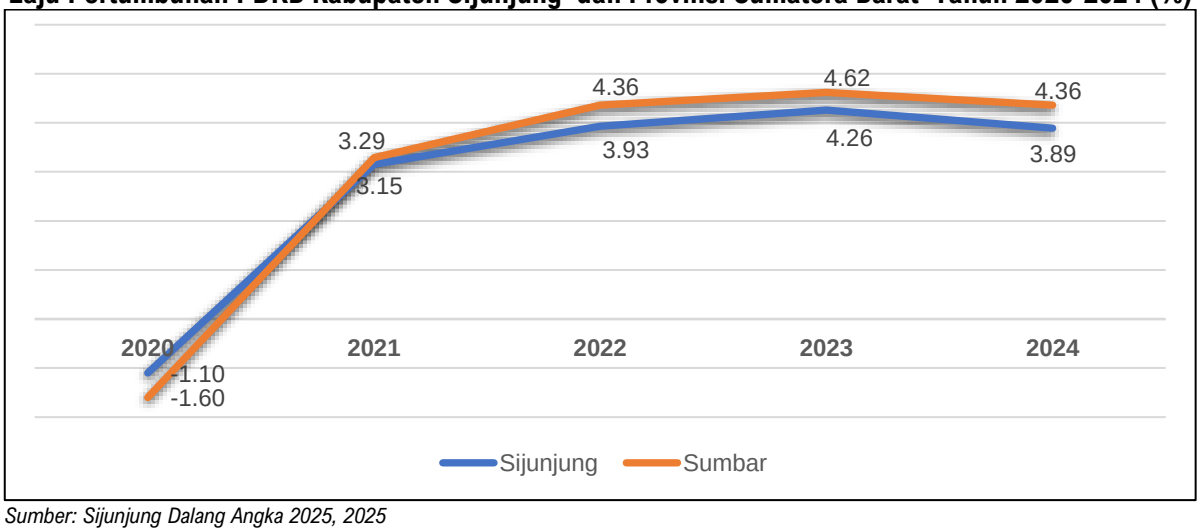
Analisis terhadap kesejahteraan ekonomi lebih memfokuskan kepada perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita indeks gini rasio, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia selama lima tahun terakhir.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kondisi perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dihitung berdasarkan perubahan atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 terjadi perlambatan, dari 4,26% tahun 2023 turun menjadi 3,89% tahun 2024 dan tetap berada dibawah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena cenderung stagnannya pertumbuhan lapangan usaha PDRB sektor strategis daerah karena belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah yang menghasilkan nilai PDRB serta ketidakpastian kebijakan FED, eskalasi geopolitik, dan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini mencerminkan terjadinya kemerosotan ekonomi daerah, sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya angka pengganguran. Oleh sebab itu, diperlukan arah kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun mendatang melalui penguatan pondasi ekonomi, terutama sektor unggulan daerah berbasis Iptek dan Inovasi. Gambaran perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

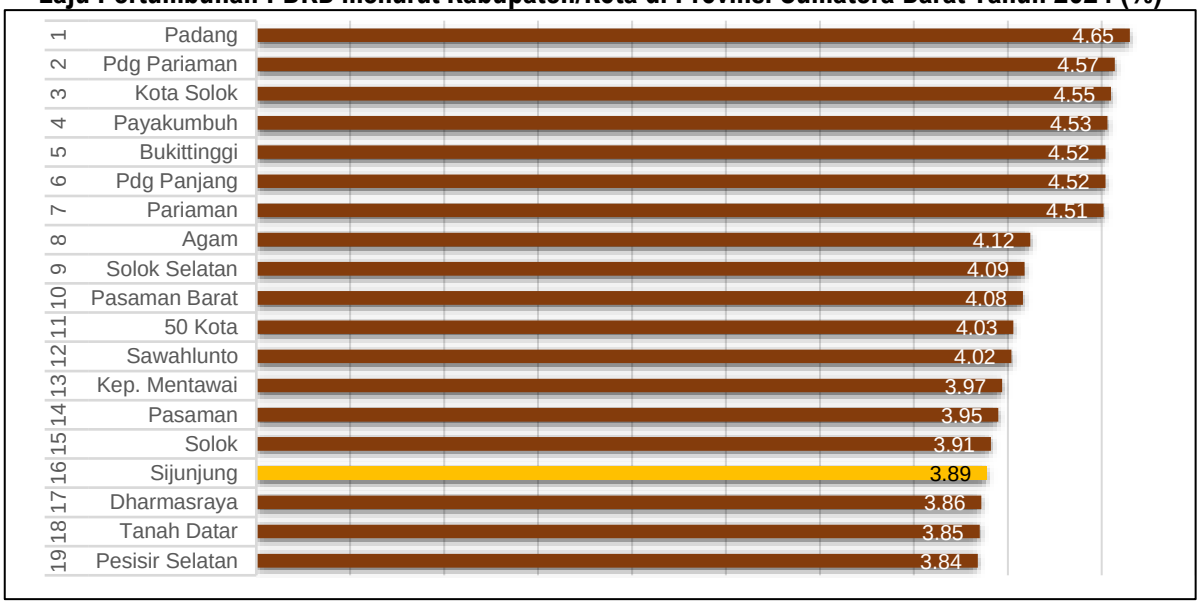
Grafik 2.17.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Sijunjung Dalang Angka 2025, 2025

Sedangkan dari sisi komparatif, pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 berada diposisi 16 (enam belas) dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, sedikit diatas Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.18.
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)



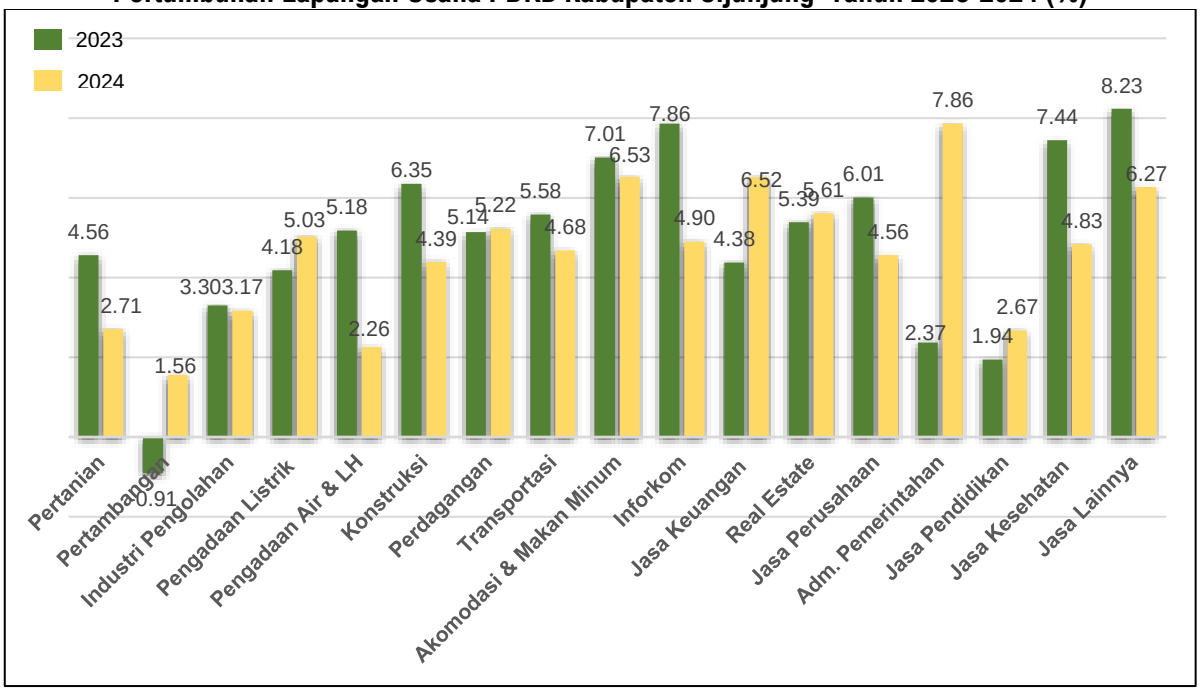
Sumber: Sijunjung Dalang Angka 2025, 2025

Berdasarkan grafik diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 termasuk jauh tertinggal dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan kondisi struktur ekonomi daerah belum pulih paska pandemi covid-19. Oleh karena itu, penguatan struktur ekonomi daerah melalui transformasi pembangunan ekonomi menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2024 diungkit melalui lapangan usaha yang bertumbuh tinggi, diantaranya, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial tumbuh secara signifikan dari 2,37% tahun 2023 naik menjadi 7,86% tahun 2024 serta diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 5,14% tahun 2023 naik menjadi 5,22% tahun 2024. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pelambatan secara signifikan dari 4,56% tahun 2023 kontraksi menjadi 2,71% tahun 2024 serta diikuti lapangan usaha industri pengolahan dari 3,30% tahun 2023 menjadi 3,17% Tahun 2024 dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari 7,44% tahun 2023 menjadi 4,83% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan nilai tambah barang dan jasa pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Terjadinya perlambatan tumbuhnya sektor-sektor pengungkit laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan rendahnya nilai tambah, sehingga berpengaruhi terhadap nilai PDRB secara keseluruhan.

Gambaran pertumbuhan lapangan usaha PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

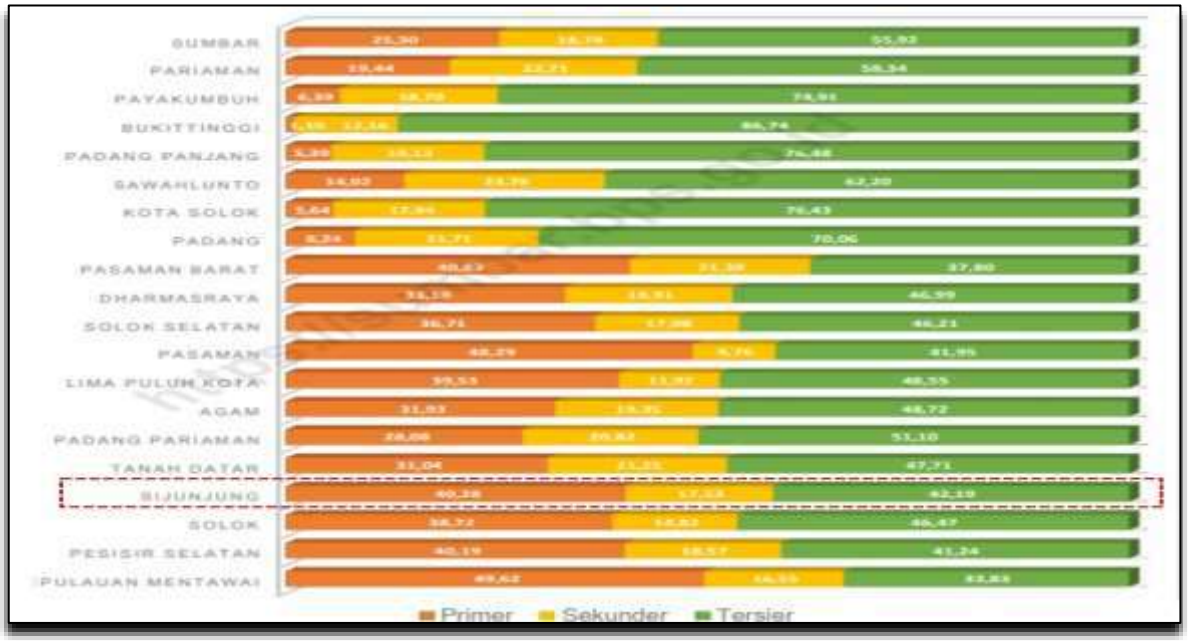
Grafik 2.19.
Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2024 (%)



Sumber: Sijunjung Dalang Angka 2025, 2025

Berdasarkan grafik diatas, terlihat tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersier dibandingkan dengan lapangan usaha primer mencerminkan pertumbuhan PDRB telah beralih dari sektor produksi menjadi sektor jasa (tersier). Hal ini ditandai dengan tingginya sebaran ekonomi Kabupaten Sijunjung pada sektor tersier sebesar 42,19% dibandingkan sektor primer sebesar 40,25% pada tahun 2024, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

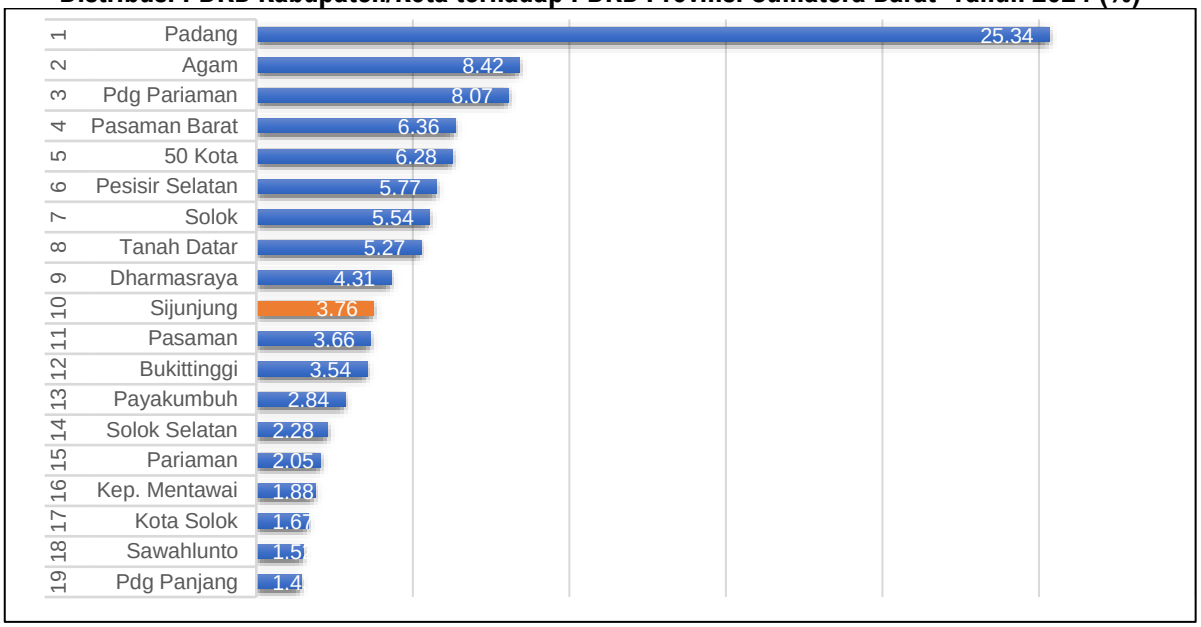
Grafik 2.20.
Sebaran Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

Sementara itu, kontribusi Kabupaten Sijunjung dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 sebesar 3,76 % dan berada diatas kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kota Padang sebesar 25,32%. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat memberikan kontribusi yang postif, walaupun di bawah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Distribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat dilihat grafik dibawah ini.

Grafik 2.20.
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)



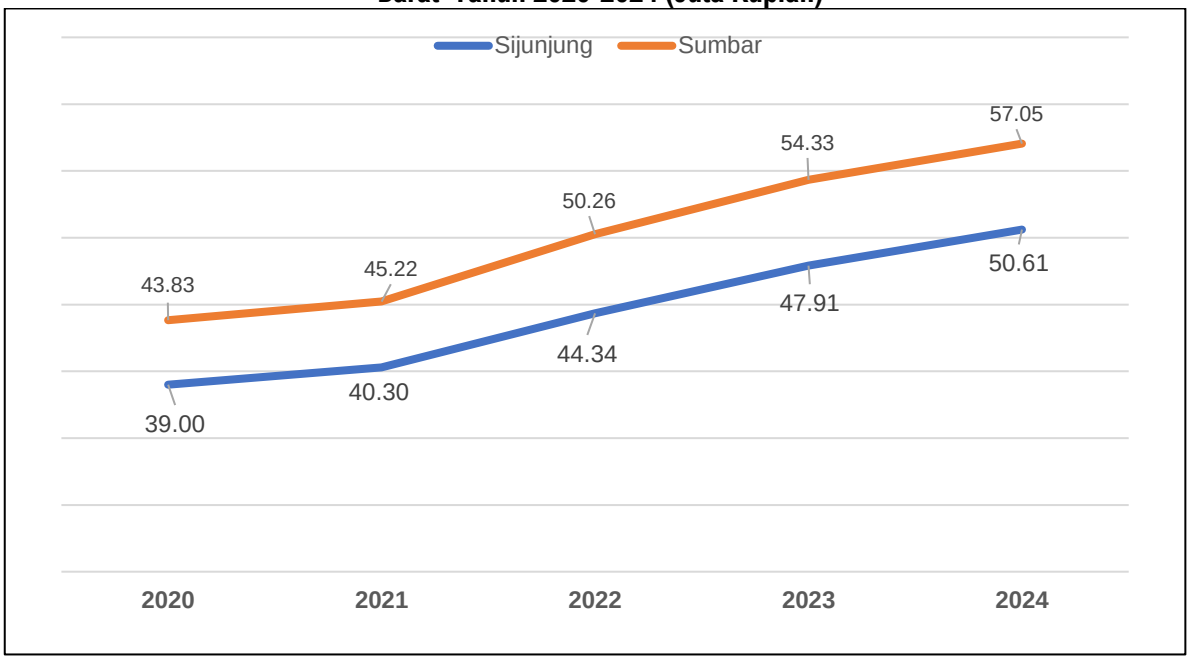
Sumber: Sijunjung Dalang Angka 2025, 2025

2. PDRB per Kapita

PDRB per-kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB per-kapita diperoleh dari hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Perkembangan PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walupun terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kurun lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada periode Tahun 2021-2024. Kondisi tersebut, mencerminkan kemampuan ekonomi daerah cenderung membaik. Di sisi lain, meningkatnya PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 tidak diikuti dengan kenaikan posisinya dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

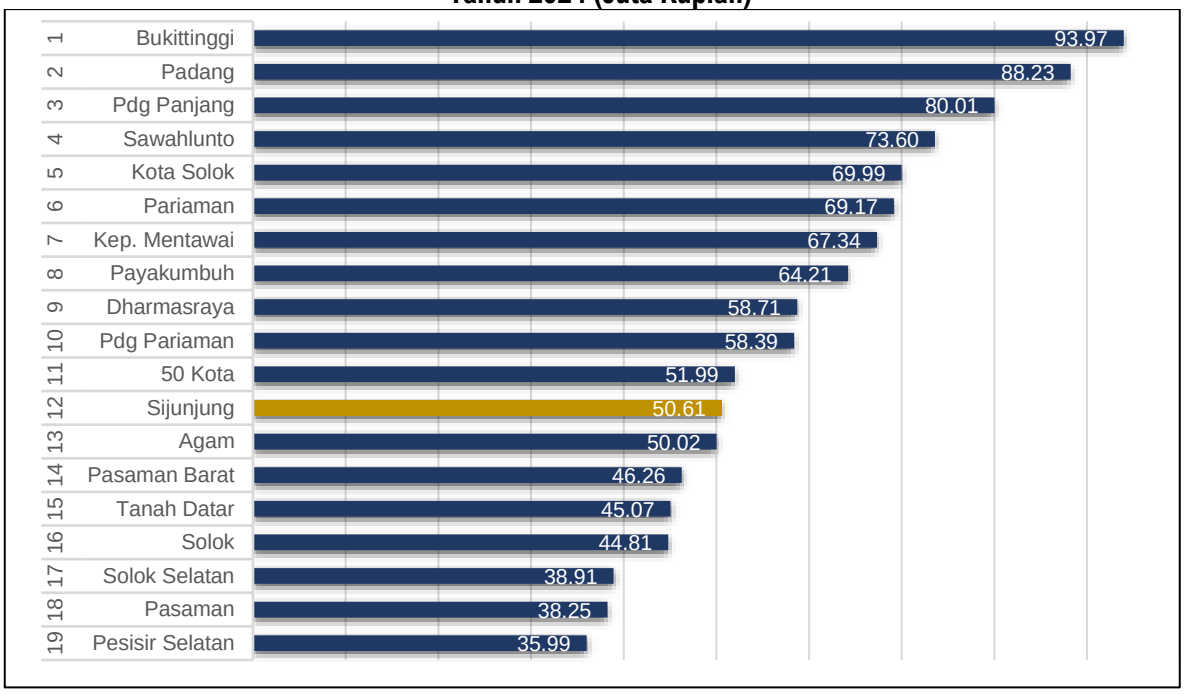
Grafik 2.21.
Perkembangan PDRB per-Kapita Berdasarkan ADHB Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Sijunjung Dalang Angka 2025, 2025

Sedangkan dari sisi komparatif dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2024 posisinya termasuk kategori yang rendah, karena berada di posisi kedua belas, di atas Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam, hal ini tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 2.22.
PDRB per-Kapita Berdasarkan ADHB menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

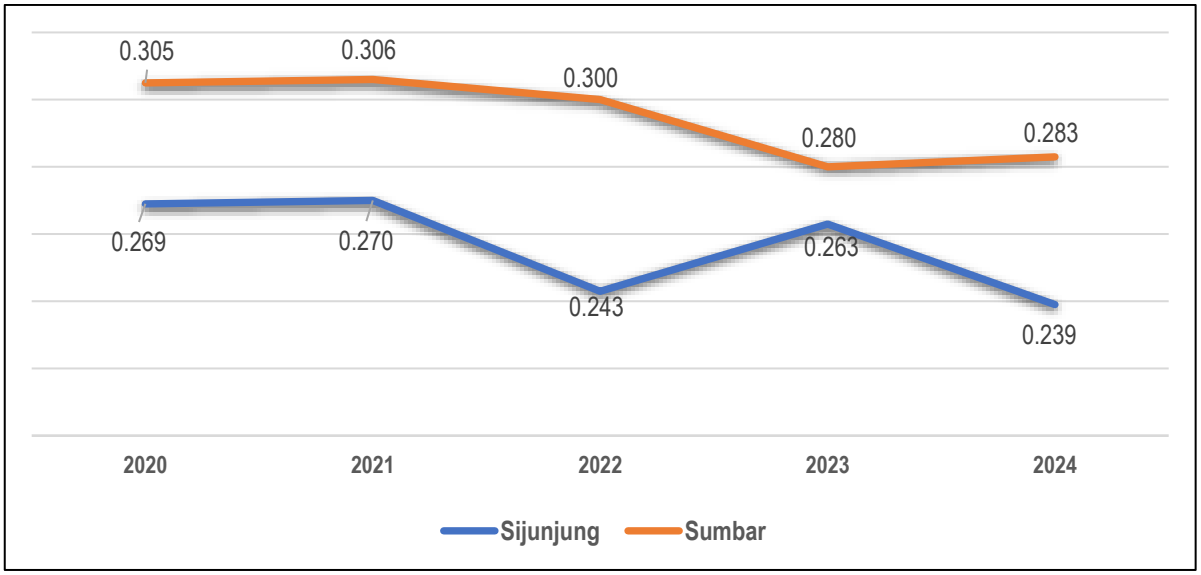
3. Gini Rasio

Gini rasio atau koefisien gini merupakan indikator yang bisa menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Gini Rasio menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan indeks gini rasio Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung fluktuasi, hal ini tergambar dari capaian gini rasio Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 cenderung meningkat secara signifikan dari 0,243 pada tahun 2022 naik menjadi 0,263 pada tahun 2023 namun masih terkendali pada kategori "ketimpangan rendah". Selanjutnya pada tahun 2024 cenderung menurun menjadi 0,239. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat terhadap tumbuhnya ekonomi cenderung memiliki kesenjangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sehingga mencerminkan pemerataan pendapatan masyarakat secara inklusif cederung kurang stabil terhadap masyarakat secara keseluruhan karena dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Di satu sisi, gini rasio Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan indeks gini rasio Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

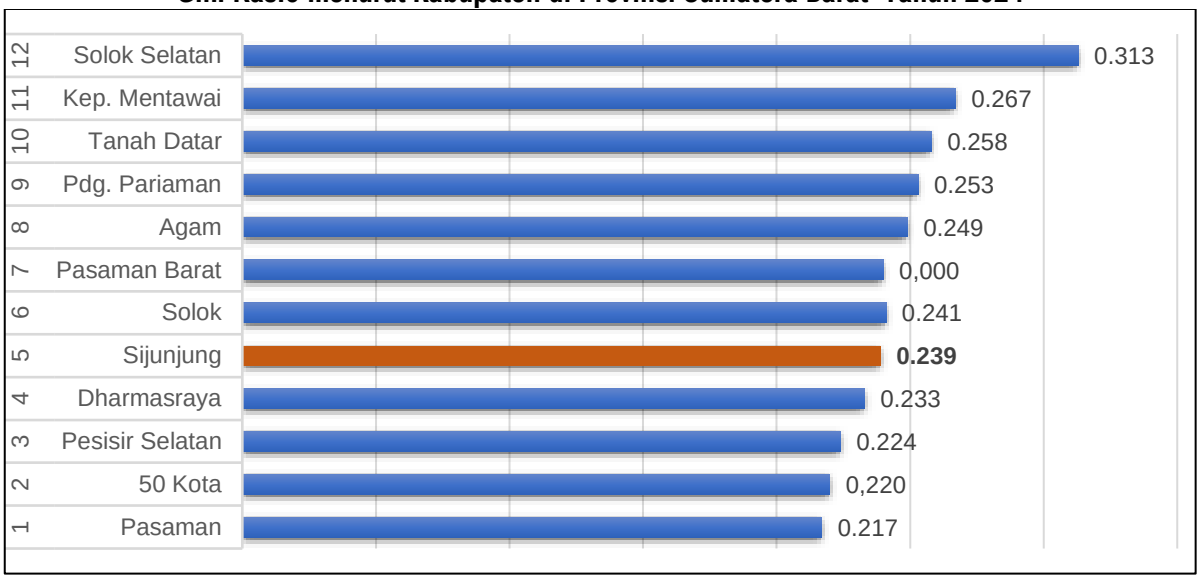
Grafik 2.23.
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

Sementara itu, gini rasio Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi yang terendah sedikit diatas Kabupaten Dharmasraya, namun berada dibawah Kabupaten Tanah Datar yang angka kemiskinan rendah dibandingkan Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini menunjukkan cukup baiknya ketimpangan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung dibandingkan Kabupaten Tanah Datar. Indeks gini rasio menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.24.
Gini Rasio menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

Cukup rendahnya indeks gini rasio Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 karena bertumbuhnya ekonomi daerah cukup seimbang dengan pemerataan pendapatan dibandingkan kabupaten lainnya. Namun kedepannya ketimpangan pendapatan tetap menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam upaya pemerataan pendapatan mengingat lima tahun sebelumnya cenderung fluktuasi, diantaranya dengan perlindungan sosial yang adaptif, peningkatan kualitas keterampilan masyarakat (*life skill*) dan memberikan akses pekerjaan yang layak dan tepat sasaran serta transformasi ekonomi terhadap sektor pertanian, pariwisata, usaha mikro dan industri rumah tangga.

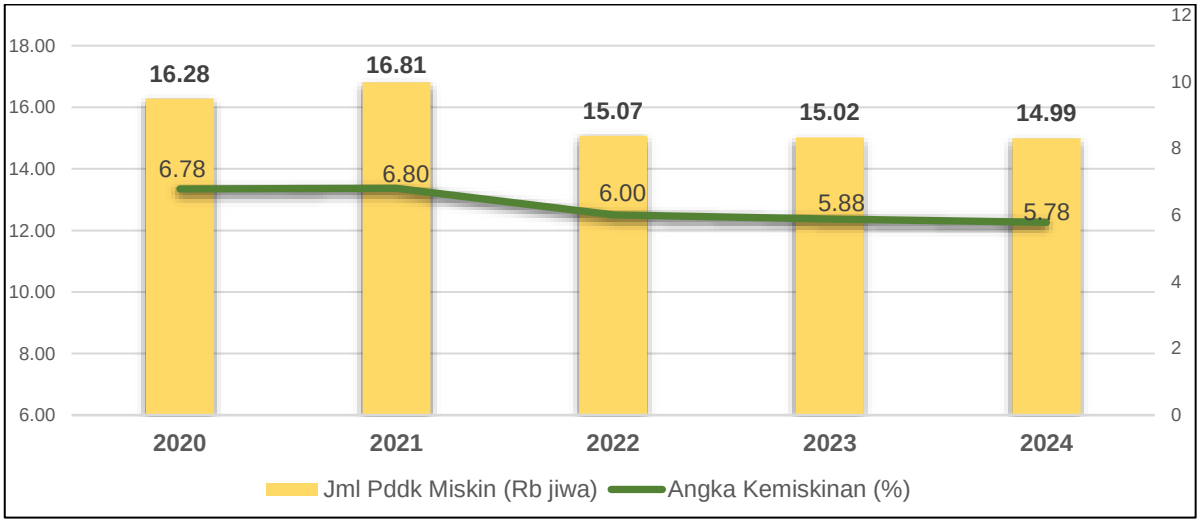
4. Angka Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif ditandai bertumbuhnya sektor usaha PDRB yang diikuti menurunnya angka kemiskinan. Untuk mengukur angka kemiskinan tersebut, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Melalui pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan dari tahun ke tahun, sehingga terjadi peningkatan garis kemiskinan.

Merujuk kepada perspektif dimensi kemiskinan tersebut, perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung menurun secara signifikan. Hal ini ditandai angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 6,78% turun menjadi 5,78% tahun 2024, linear dengan turunnya jumlah penduduk miskin dari 16,28 ribu jiwa tahun 2020 menjadi 14,99 ribu jiwa tahun 2024. Artinya, angka kemiskinan selama lima tahun turun sebesar 1,00 % dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,29 ribu jiwa. Cukup kecilnya penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin selama periode Tahun 2020-2024 sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan cenderung meningkat dan tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang siginifikan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang cenderung fluktuatif.

Perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.25.
Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sijunjung
Tahun 2020-2024

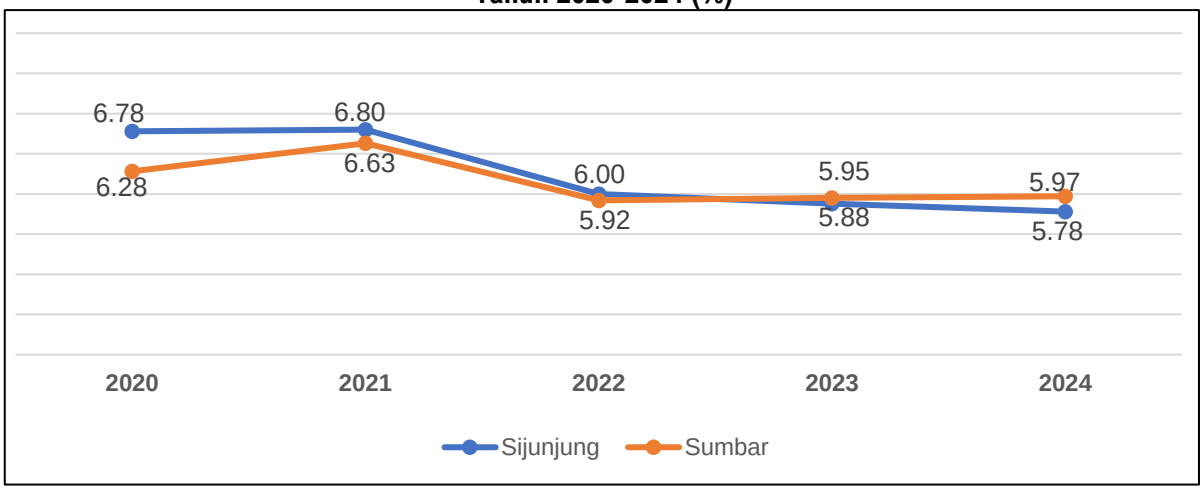


Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan kondisi kemiskinan Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2021-2024 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena pencapaian *outcome* program pembangunan dalam rangka penurunan angka kemiskinan cukup tepat sasaran. Namun, lima tahun kedepan pengentasan kemiskinan tetap menjadi isu yang perlu menjadi perhatian karena sasaran pembangunan jangka panjang ditargetkan menjadi 0,02% pada tahun 2045.

Secara posisi relatif, angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada dua tahun terakhir berada dibawah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan kondisi kemiskinan Kabupaten Sijunjung dindikasikan lebih baik diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan berjalan secara optimal dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.26.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Di sisi lain, garis kemiskinan Kabupaten Sijunjung lebih kecil dari Provinsi Sumatera Barat karena berfluktuasinya tingkat inflasi, terutama kelompok pengeluaran makanan, minuman dan

tembakau tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung. Perkembangan garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

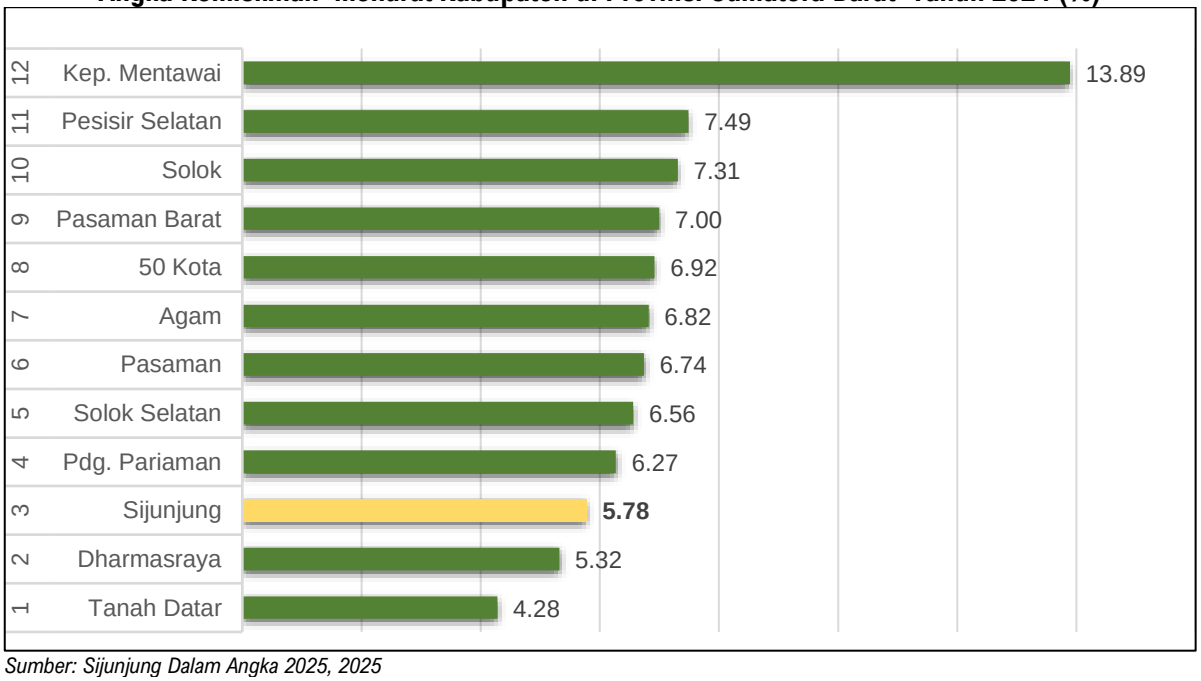
Tabel 2.26
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kep. Mentawai	340.191	356.403	386.152	421.113	461.088
2	Kab. Pesisir Selatan	467.743	491.573	526.564	554.057	589.787
3	Kab. Solok	451.906	461.030	484.358	532.900	569.605
4	**Kab. Sijunjung**	**433.147**	**455.346**	**484.572**	**529.460**	**565.067**
5	Kab. Tanah Datar	420.049	441.793	466.907	515.587	554.665
6	Kab. Padang Pariaman	455.463	475.342	499.461	548.147	580.392
7	Kab. Agam	424.728	444.711	485.222	530.290	558.963
8	Kab. Lima Puluh Kota	451.295	475.123	504.670	553.068	582.794
9	Kab. Pasaman	388.726	408.293	431.915	472.703	515.608
10	Kab. Solok Selatan	419.442	438.187	470.090	516.004	551.340
11	Kab. Dharmasraya	477.421	503.183	530.693	581.058	622.190
12	Kab. Pasaman Barat	467.769	492.467	544.829	596.225	657.354
13	Kota Padang	570.654	602.540	634.581	698.720	736.786
14	Kota Solok	450.254	464.977	491.488	538.682	569.869
15	Kota Sawahlunto	399.688	412.757	443.301	487.610	524.196
16	Kota Padang Menengah	491.142	516.648	543.609	599.681	634.303
17	Kota Bukittinggi	519.470	540.457	570.032	619.896	658.640
18	Kota Payakumbuh	526.490	543.335	573.234	616.357	648.230
19	Kota Pariaman	480.028	495.386	522.932	576.455	609.286
	Sumatera Barat	**544.315**	**568.703**	**610.941**	**667.925**	**708.416**

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2024 jauh lebih baik dibandingkan dengan 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat karena berada 3 (tiga) terbawah atau berada diatas Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.27.
Angka Kemiskinan menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)

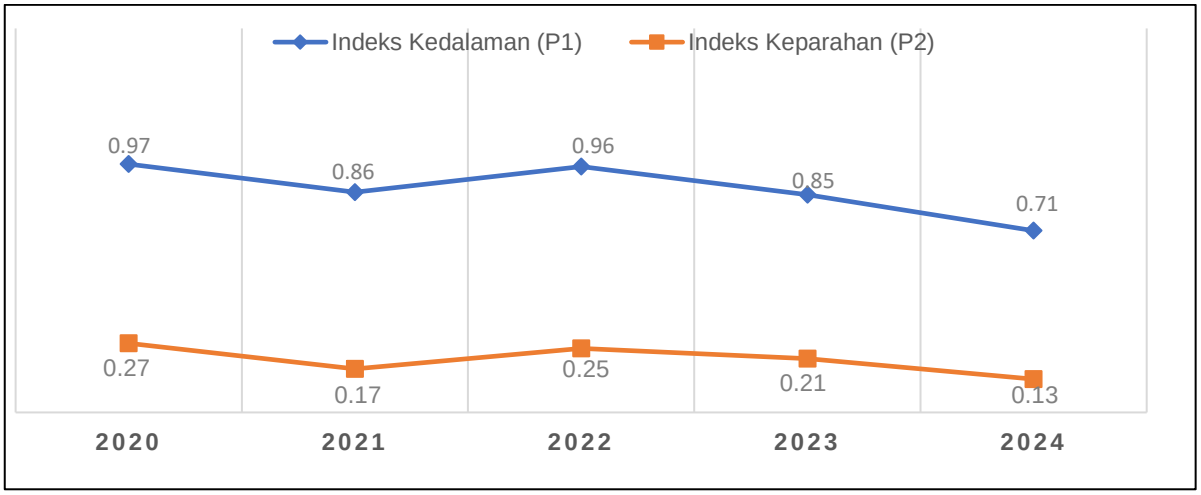


Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Disamping itu, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi *gap* yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.28.
Perkembangan Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Dari grafik diatas, terlihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif. Namun Di sisilain, jumlah penduduk miskin di Tahun 2020-2024 cenderung menurun. Sehingga tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin meningkat, tapi jumlah penduduk miskin berkurang. Oleh karena itu, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, terutama mengurangi tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin dibutuhkan pemerataan pembangunan seluruh sektor agar *gap* pendapatan penduduk miskin tidak jauh.

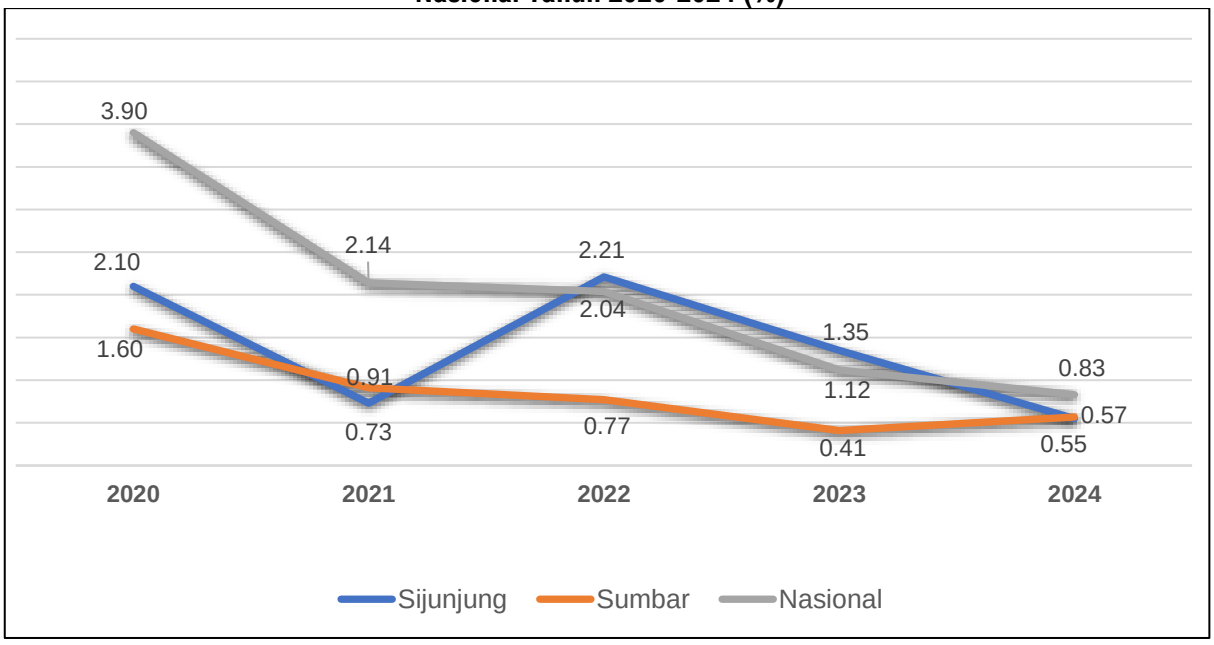
Sedangkan dibandingkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung berada diatas rata-rata indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,82 dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,18. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan rendah, juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga rendah.

Di sisi lain, sejak tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi

kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Sedangkan definisi penduduk miskin ekstrem menurut Bank Dunia merupakan penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/ bulan. Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Perkembangan tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,21%. Seiring berjalannya strategi dan program-program penghapusan kemiskinan esktrem pada tahun 2024 tingkat kemiskinan ekstrem turun secara signifikan menjadi 0,55 % berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Gambaran perkembangan tingkat kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.29.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Esktrem Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

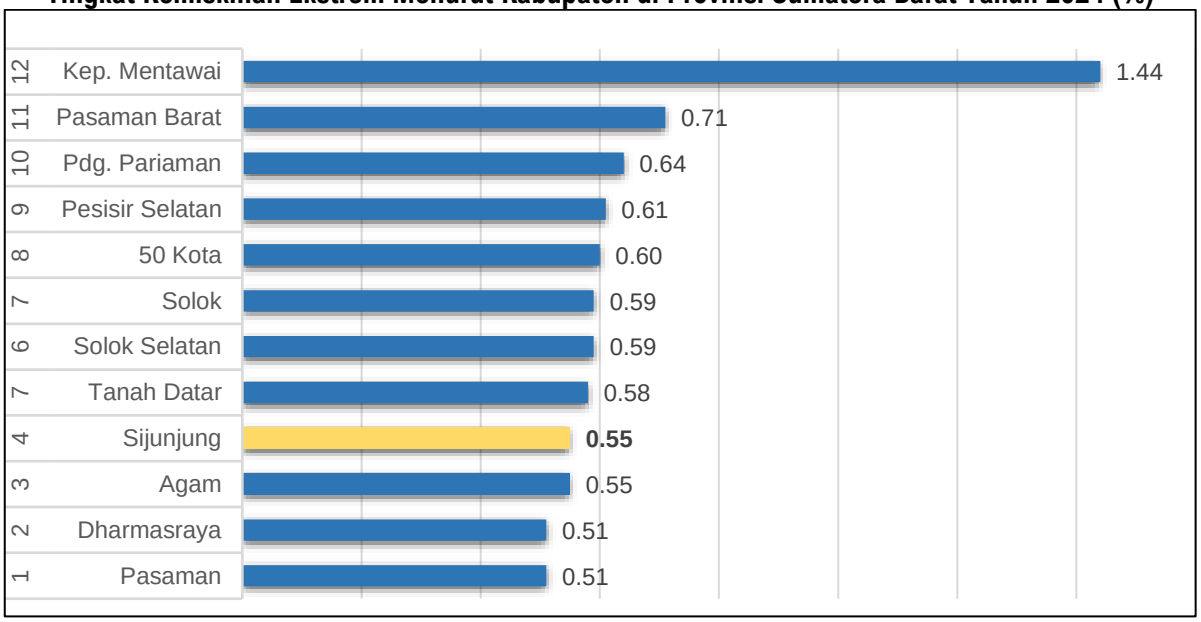


Sumber: TNP2K, 2024

Sementara itu, dari sisi posisi relatif tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sijunjung menurut 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berada dibawah Kabupaten Tanah Datar, Solok dan Lima Puluh Kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa program-program penghapusan kemiskinan esktrem berjalan secara optimal dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, terutama program yang berkaitan dengan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong masyarakat miskin.

Tingkat kemiskinan esktrem menurut kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.30.
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)

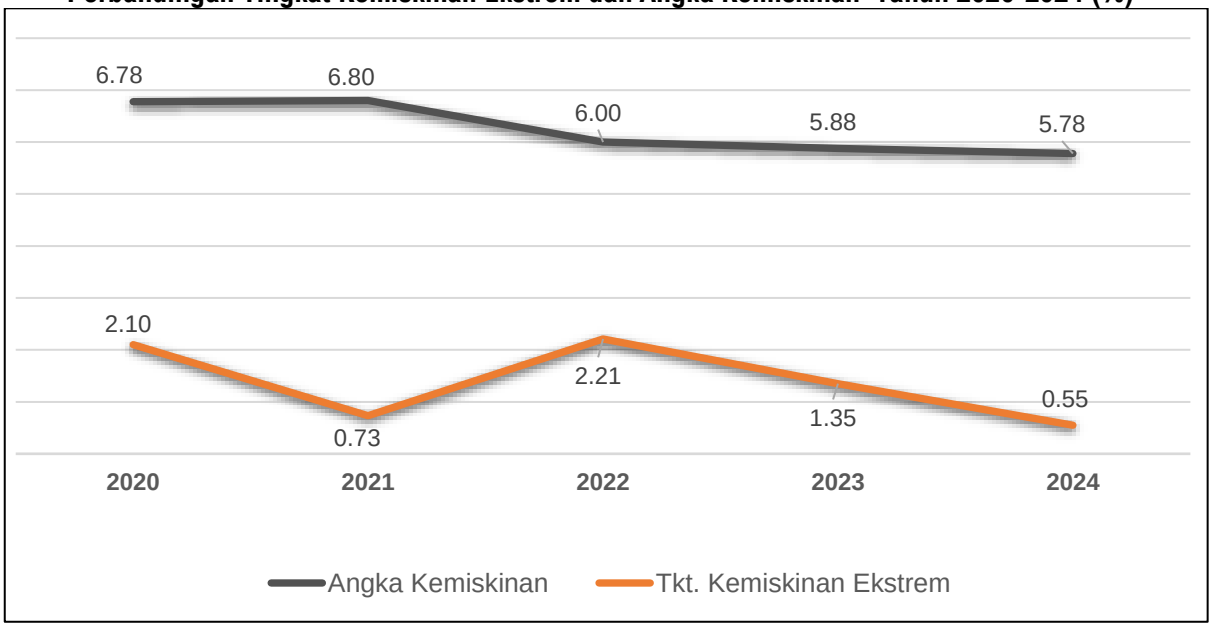


Sumber: TNP2K, 2024

Seiring menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem periode Tahun 2020-2024 memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, terutama pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang beririsan dengan penurunan angka kemiskinan. Walaupun pencapaian tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 cenderung membaik, namun penurunan angka kemiskinan cenderung tidak siginifikan. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah agar memprioritaskan agenda penuntasan kemiskinan ekstrem, sehingga angka kemiskinan turun secara signifikan.

Perbandingan tingkat kemiskinan ekstrem dan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.31.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: TNP2K dan BPS Kabupaten Sijunjung, 2024

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

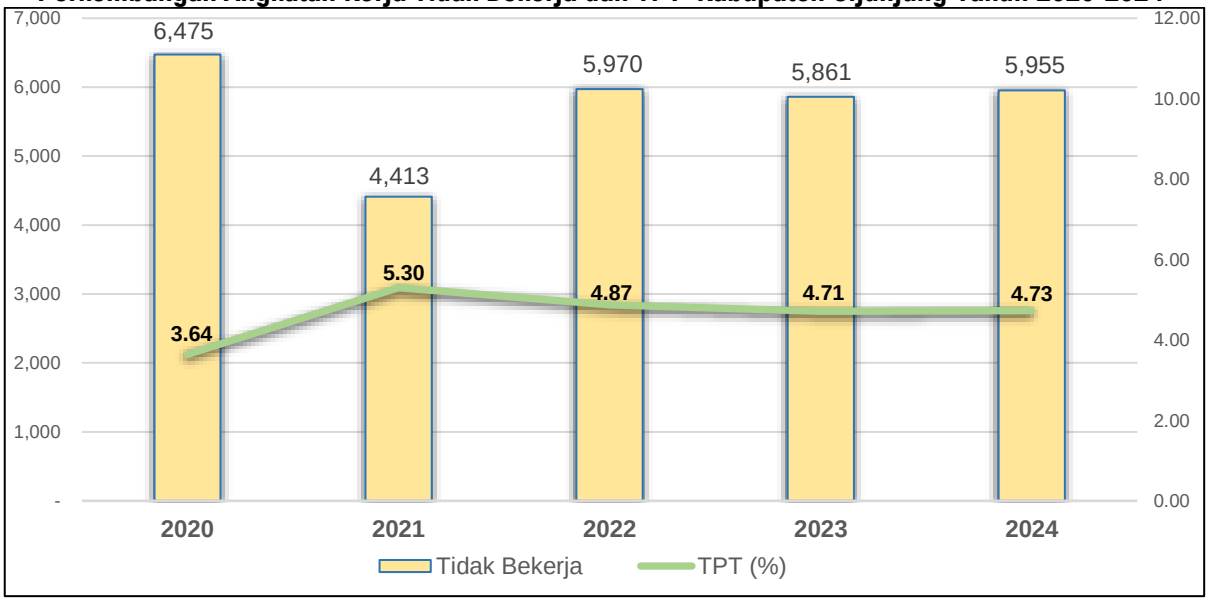
Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Kabupaten Sijunjung telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan angkatan kerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya.

TPT merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kabupaten Sijunjung. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah. Komposisi penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Angkatan kerja yang tidak bekerja dan TPT Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 tertinggi terjadi pada tahun 2021 karena dipicu adanya pandemi covid-19. Selanjutnya pada pada tahun 2022-2023 cenderung menurun, namun pada tahun 2024 terjadi kenaikan TPT dari 4,71% pada tahun 2023 naik menjadi 4,73% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan angkatan kerja yang terserap sangat tergantung dengan kondisi lapangan kerja yang bersifat temporer dan belum berkembangnya usaha kecil dan industri kecil.

Perkembangan angkatan kerja yang tidak bekerja dan TPT Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

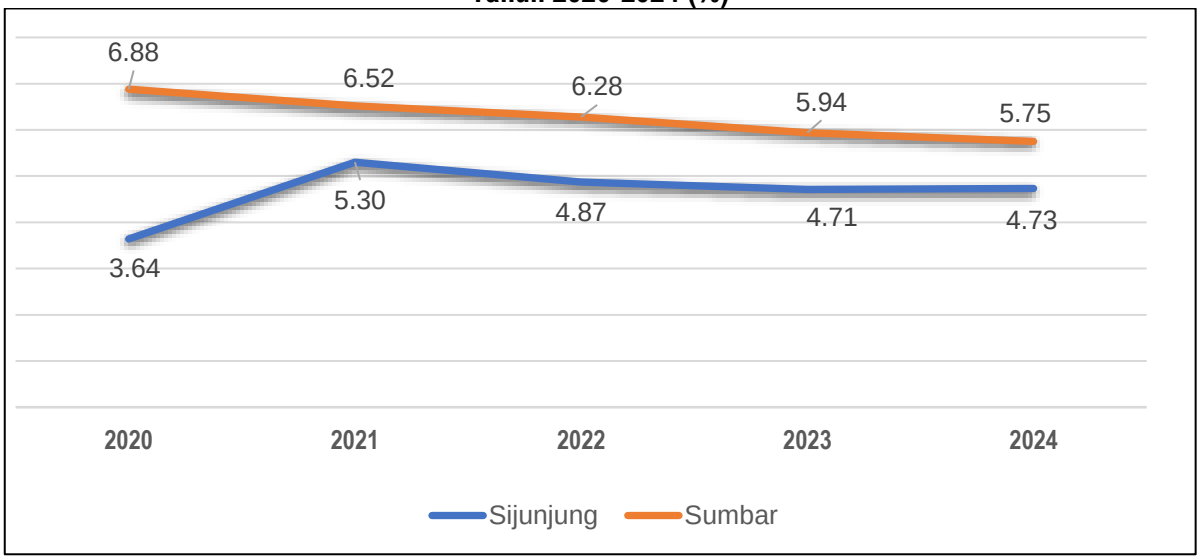
Grafik 2.32.
Perkembangan Angkatan Kerja Tidak Bekerja dan TPT Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Sementara itu, perkembangan TPT Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 walaupun mengalami kenaikan tetapa berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung dapat mengendalikan angkatan kerja yang tidak bekerja melalui program perluasan kesempatan kerja yang efektif dibanding dengan rata-rata provinsi. Gambaran perkembangan TPT Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

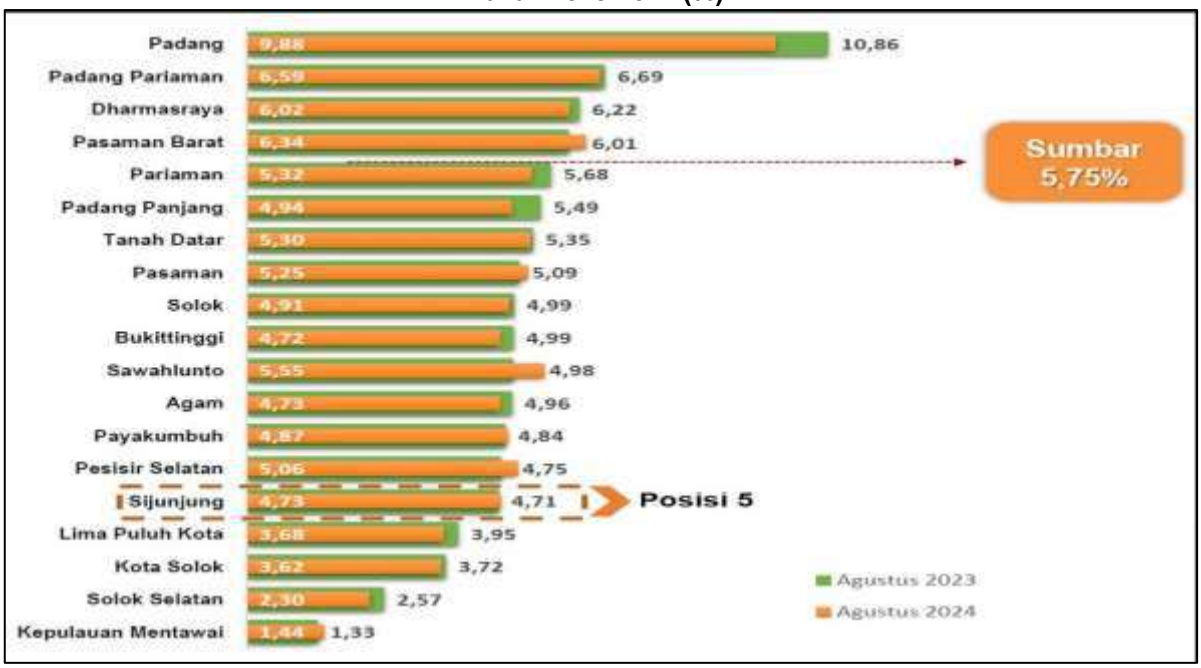
Grafik 2.33.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Sementara itu, TPT Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2023-2024 dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok jauh lebih baik karena berada dibawah kabupaten-kabupaten dan tetap berada posisi lima terbawah. Kondisi ini menunjukkan penyerapan angkatan kerja Kabupaten Sijunjung lebih baik dibandingkan kabupaten tetangga. Perkembangan TPT Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.34.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024 (%)



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Di satu sisi, perkembangan jumlah angkatan kerja Kabupaten Sijunjung selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami kenaikan signifikan dari 122.134 orang tahun 2020 naik menjadi 129.529 orang tahun 2024, sedangkan kenaikan bukan angkatan kerja cenderung fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan angkatan kerja Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan penduduk yang produktif harus sejalan dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga tidak berimplikasi terhadap meningkatnya TPT.

Perkembangan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

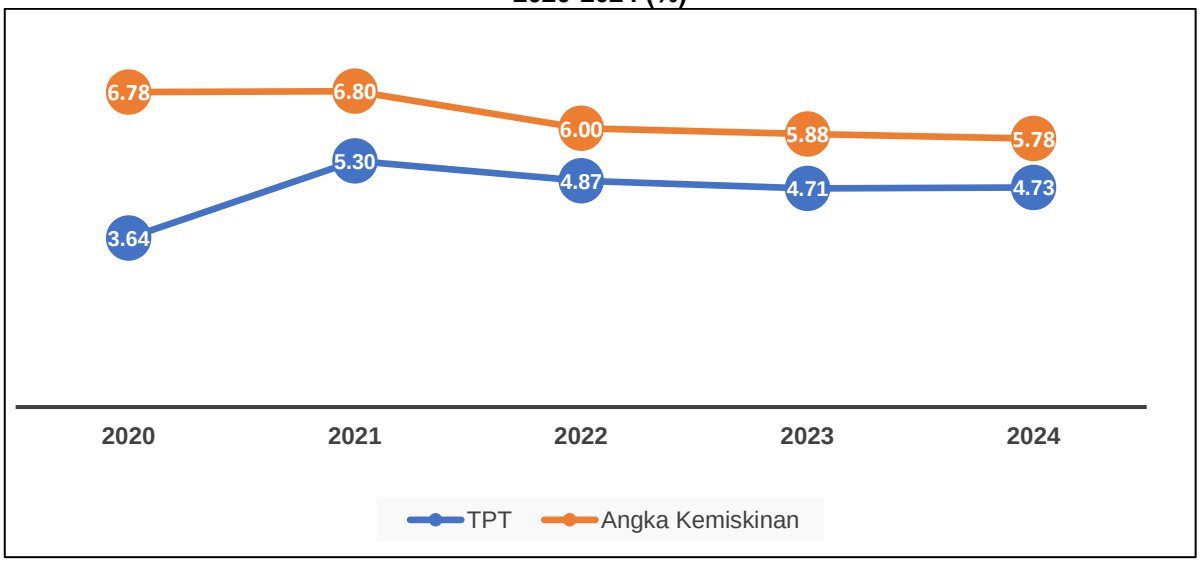
Tabel 2.27
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2020-2024 (Jiwa)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Angkatan kerja**	**122.134**	**123.532**	**122.666**	**124.454**	**129.529**
	Bekerja	115.659	119.119	116.696	118.593	123.399
	Pengangguran terbuka	6.475	4.413	5.970	5.861	6.130
2.	**Bukan Angkatan Kerja**	**50.608**	**52.781**	**57.271**	**57.192**	**55.040**
	Sekolah	13.934	14.131	13.443	11.956	15.562
	Mengurus Rumah Tangga	31.926	29.179	38.306	33.807	31.727
	Lainnya	4.748	9.471	5.522	11.429	7.751
	Jumlah	**172.742**	**176.313**	**179.337**	**181.646**	**184.569**

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Sedangkan jika dikomparasikan TPT Kabupaten Sijunjung dengan angka kemiskinan selama periode 2020-2024 tidak memiliki korelasi yang positif. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2024, namun TPT cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan program perluasan kesempatan kerja belum sejalan dengan strategi dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung, terutama strategi peningkatan pendapatan masyarakat yang berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja yang baru. Perbandingan TPT dengan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.35.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Melihat gambaran data pada grafik tersebut, menunjukkan perkembangan TPT Kabupaten Sijunjung tidak sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan angkatan kerja yang tidak bekerja masih dapat memenuhi kebutuhan dasar disaat belum

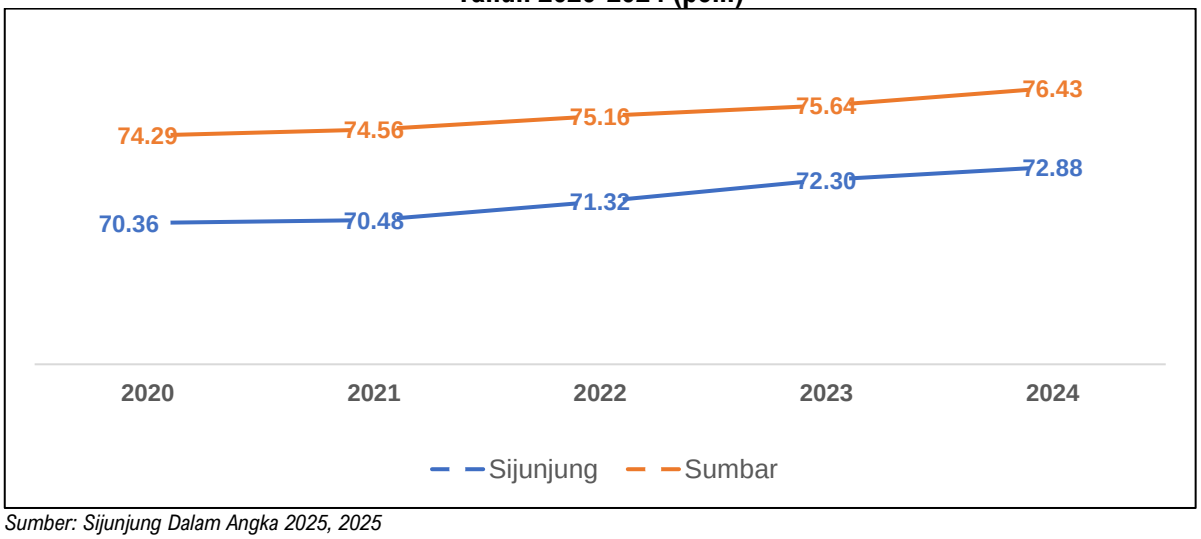
mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi perluasan kesempatan kerja serta dikuti peningkatan *life skiil* masyarakat dan meningkatkan kualitas angkatan kerja yang terampil, sehingga dapat mengurangi jumlah pennduduk yang tidak bekerja.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefenisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk *(enlarging people choice)*. Untuk mengukur perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat baik suatu negara maupun daerah indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli).

Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung meningkat secara signifikan berdasarkan basis data sensus penduduk tahun 2020. Hal ini ditandai IPM Kabupaten Sijunjung dari 70,36 poin tahun 2020 naik menjadi 72,88 poin tahun 2024 atau naik sebesar 2,52 poin. Meningkatnya IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2020-2024 menggambarkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Di sisilain, IPM Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 berada dibawah IPM Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia dan standar hidup layak masyarakat masih rendah daya saing dibandingkan rata-rata Provinisi. Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.36.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (poin)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Di sisilain, membaiknya kualitas sumber daya manusia dan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir, namun pada tahun 2024 mengalami perubahan posisi menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dari posisi lima tahun 2023 turun menjadi posisi enam tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya IPM Kabupaten Sijunjung tidak diikuti dengan pertumbuhan yang siginifikan, sehingga terjadi perubahan posisi. Menurunnya posisi IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 merupakan permasalahan atau isu yang menjadi perhatian dalam perumusan arah pembangunan lima tahun kedepan.

IPM menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.37.
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dan 2024 (poin)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

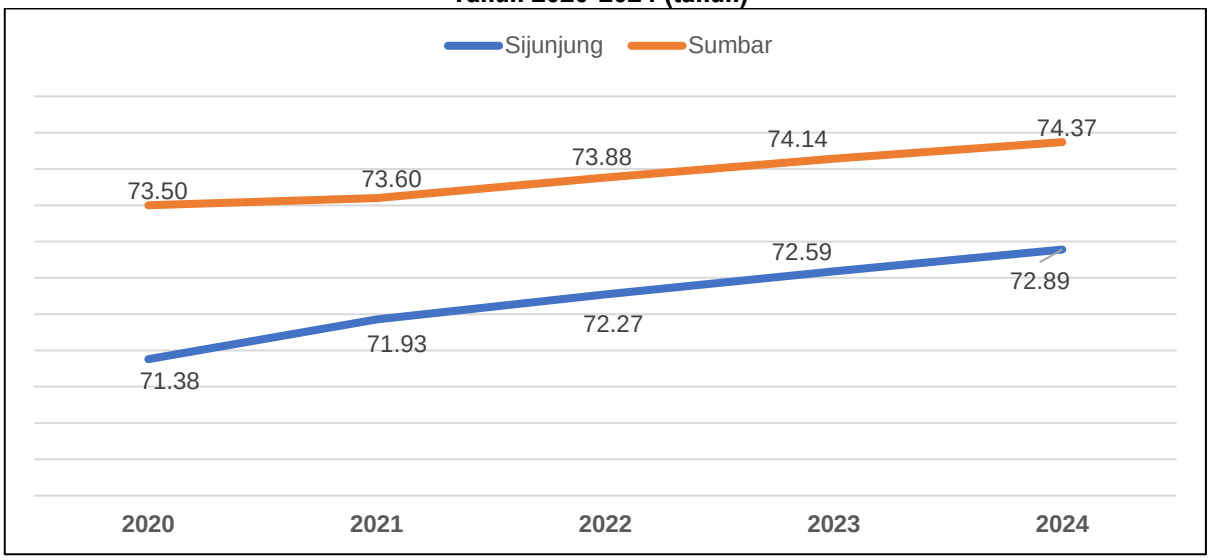
Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sijunjung kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari; 1) usia harapan hidup, 2) prevalensi stunting, 3) angka kematian ibu per 100.000 kelahiran, 4) cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis serta angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dan 6) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan indikator imperatif yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan salah satu komponen pembentukan IPM untuk mengukur tingkat derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung meningkat secara signifikan dari 71,38 tahun pada tahun 2020 naik menjadi 72,89 tahun pada Tahun 2024. Naiknya usia harapan hidup disebabkan karena cukup optimalnya layanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 cenderung membaik serta adanya kesempatan masyarakat berumur panjang dan sehat.

Di sisi lain, meningkatnya usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir belum merubahnya posisi di tingkat Provinsi Sumatera Barat karena berada dibawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertingggal dengan kabupaten/kota lain terhadap memberikan peluang umur panjangdan sehat. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

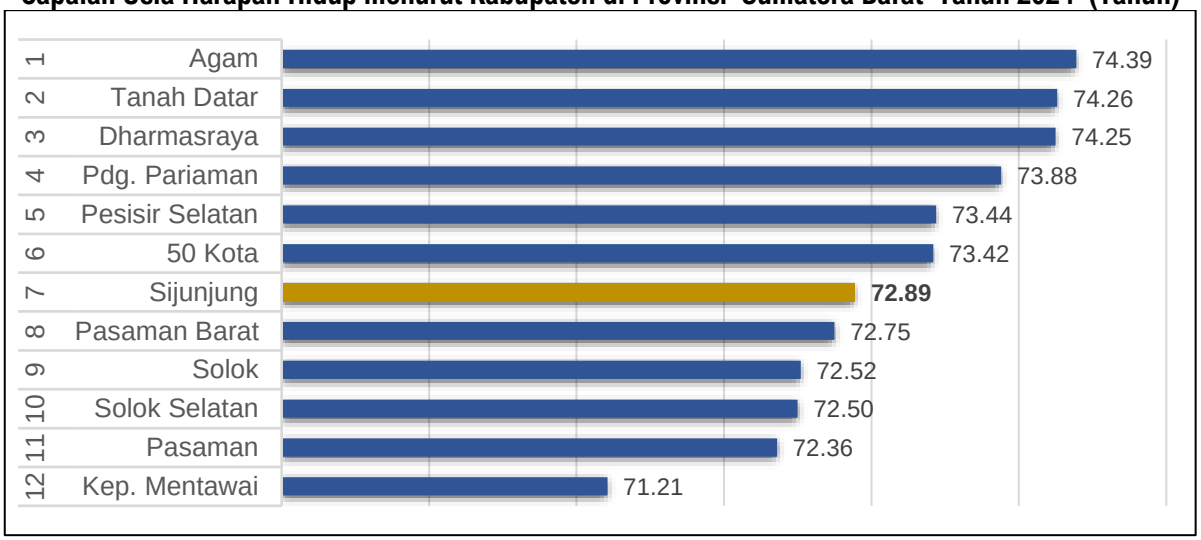
Grafik 2.38.
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (tahun)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari sisi komparatif menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, capaian usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 berada pada posisi ketujuh dari 12 kabupaten. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya, Tanah Datar dan 50 Kota, namun diatas Kabupaten Solok, hal ini dapat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.39.
Capaian Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Tahun)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

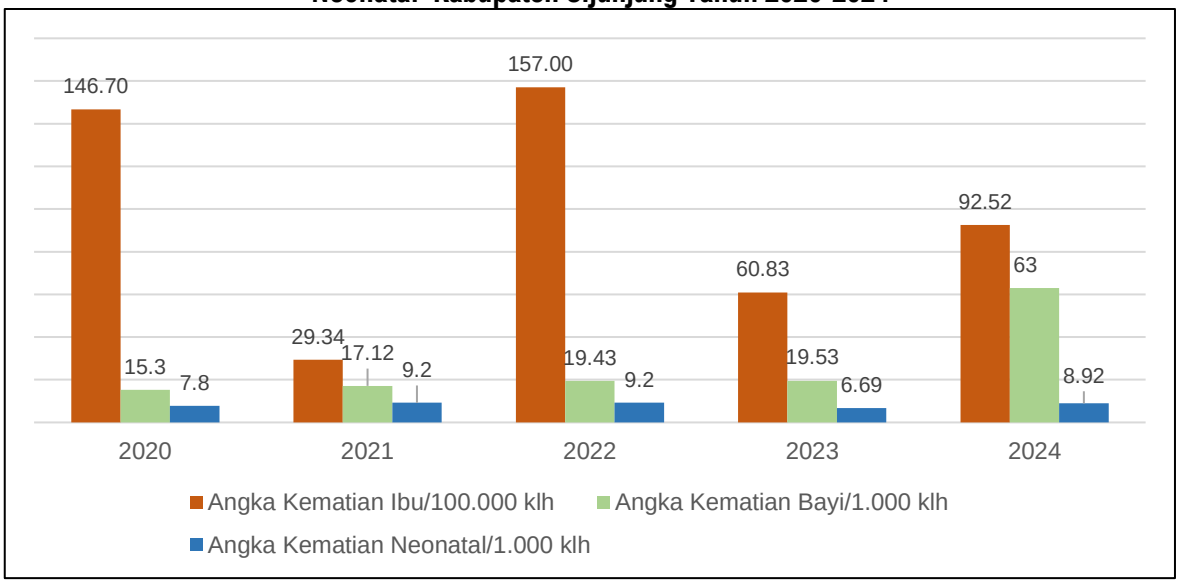
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, tahun 2020 tercapai sebesar 170 turun pada tahun 2023 sebesar 82,20, naik pada tahun 2024 sebesar 92,52. Kondisi tersebut, sejalan dengan cenderung meningkatnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB) dari 15,59 tahun 2020 naik secara signifikan menjadi 63,0 tahun 2024 dan diikuti angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup dari 7,8 tahun 2020 naik menjadi 8,92 tahun 2024. Cenderung meningkatnya angka kematian ibu melahirkan menunjukkan belum optimalnya layanan dasar kesehatan ibu melahirkan, sehingga berdampak terhadap kematian

bayi. Masalah ini menjadi prioritas penanganan untuk lima tahun mendatang, sehingga dapat meningkat derajat kesehatan masyarakat.

Perkembangan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan angka kematian neonatal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.40.
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung, 2025

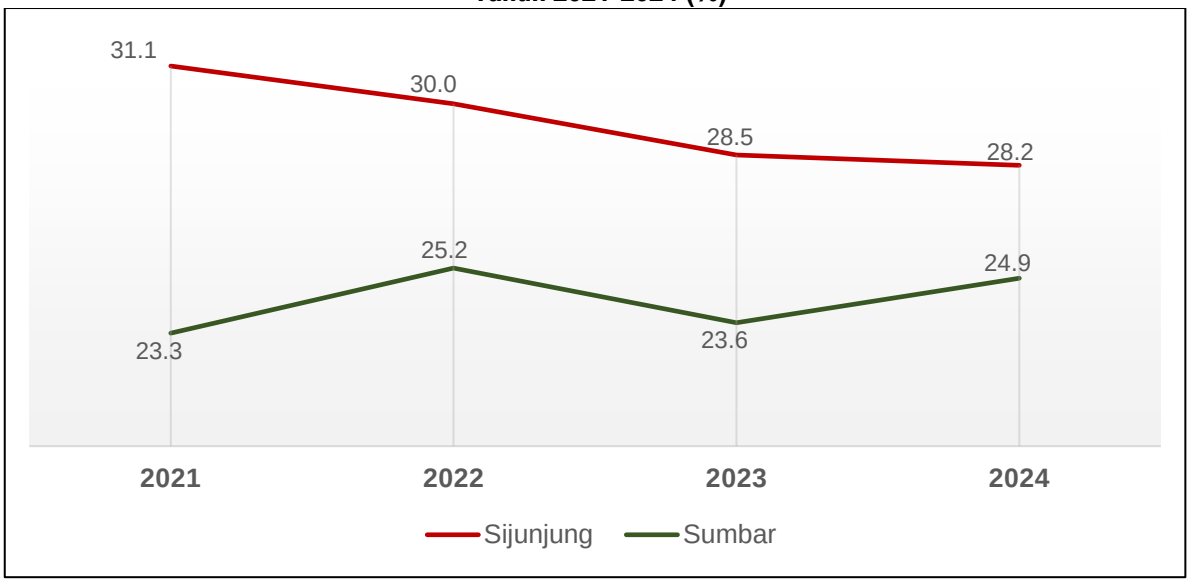
3. Prevalensi Stunting

Permasalahan gizi anak balita yang menjamin terbangunnya kualitas sumber daya manusia adalah angka prevalensi *stunting*. Secara terminologi *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila menengah atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka menengah yang merugikan, seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. *Stunting* sangat mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga tingkat kecerdasan anak menjadi tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas anak di masa depan. *Stunting* juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak *stunting* beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2021, perkembangan angka prevalensi *stunting* Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2023 cenderung menurun dari angka 31,1% tahun 2021 turun menjadi 28,2% tahun 2024, namun berada diatas Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menunjukkan tumbuh dan berkembangnya Balita di Kabupaten Sijunjung masih rendah dibandingkan dengan daerah lain, sehingga mencerminkan rendahnya daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung.

Perkembangan angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.41.
Perkembangan Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%)

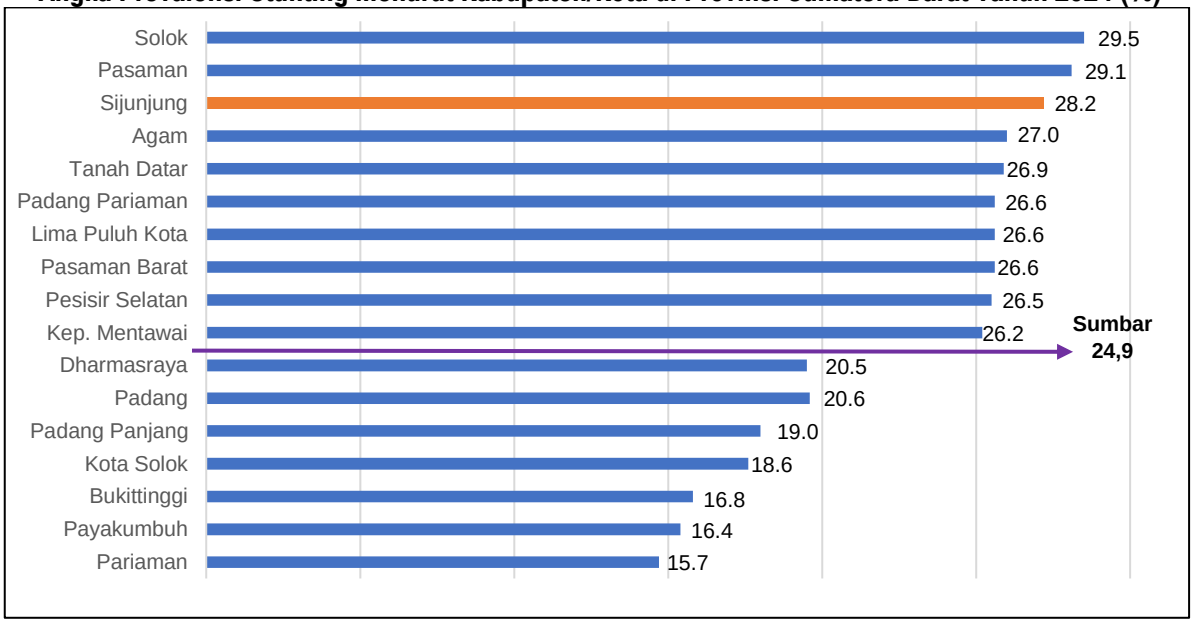


Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2025

Sedangkan dari sisi komparatif angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung tahun 2024 termasuk tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat karena berada posisi tiga besar dibawah Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman. Kondisi ini mencerminkan aksi konvergensi penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Sijunjung cenderung belum optimal dan terintegrasi antar sektor dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, percepatan penurunan angka prevalensi stunting menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan Kabupaten Sijunjung secara jangka menengah.

Capaian angka prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.42.
Angka Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (%)

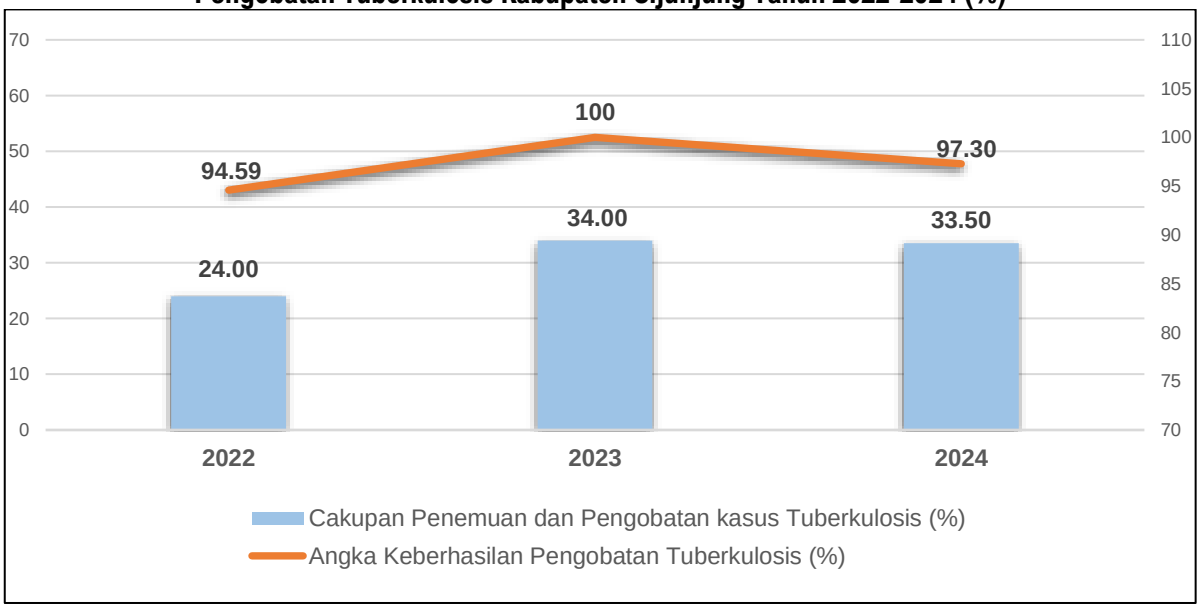


Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2025

4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis serta Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Kondisi tersebut, tercermin dari perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis serta angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Berdasarkan data yang tersedia, perkembangan dari perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis serta angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis periode tahun 2022-2024 cenderung berfluktuasi, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.43.
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis dan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

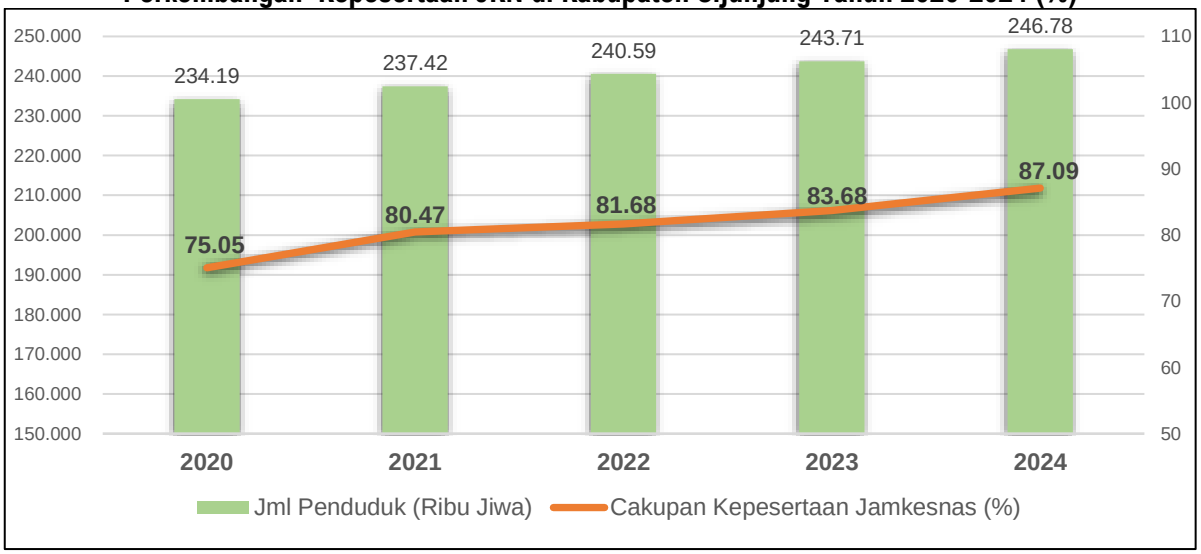
5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan diprioritaskan kapada masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin).

Kepesertaan JKN di Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung meningkat dari 75,05% tahun 2020 naik menjadi 87,09% dari jumlah penduduk sebanyak 246,78 ribu jiwa pada tahun 2024. Meningkatnya kepesertaan JKN Kabupaten Sijunjung mencerminkan jaminan sosial terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi dari tahun ke tahun untuk memperoleh akses layanan kesehatan. Perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.44.
Perkembangan Kepesertaan JKN di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan dan Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

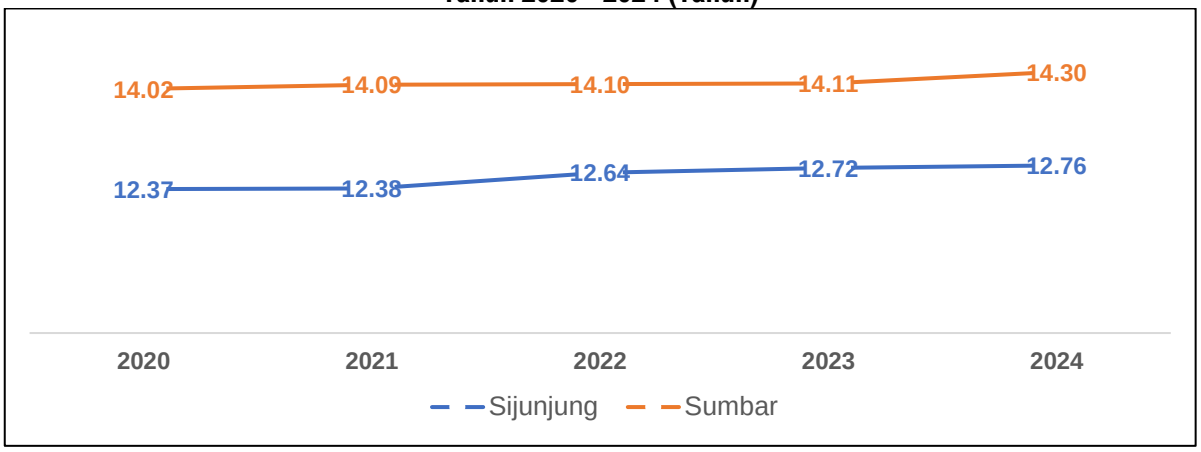
Pendidikan berkualitas yang merata dilihat dari perkembangan data harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum, kualifikasi pendidikan tinggi, lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi, tingkat produktivitas tenaga kerja dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk pembentukan IPM. Komponen ini digunakan untuk melihat seberapa jauh harapan anak yang baru lahir untuk memperoleh kesempatan pendidikan secara formal. Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat, hal ini ditandai adanya kenaikan dari 12,37 tahun pada tahun 2020 naik menjadi 12,72 tahun pada tahun 2024, Kondisi ini mencerminkan kesempatan bayi yang baru lahir di Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh kesempatan pendidikan formal sampai jenjang pendidikan SLTA. Di sisi lain, kenaikan selama lima tahun terakhir ini belum menunjukkan pencapaian yang optimal karena naik sebesar 0,39 tahun selama lima tahun. Kondisi tersebut disebabkan karena belum meratanya tingkat pendidikan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat cenderung statis.

Belum signifikannya peningkatan harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, sehingga posisinya masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertingggal dengan kabupaten/kota lain dalam upaya memberikan harapan bayi yang baru lahir untuk memperoleh kesempatan jenjang pendidikan formal. Perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

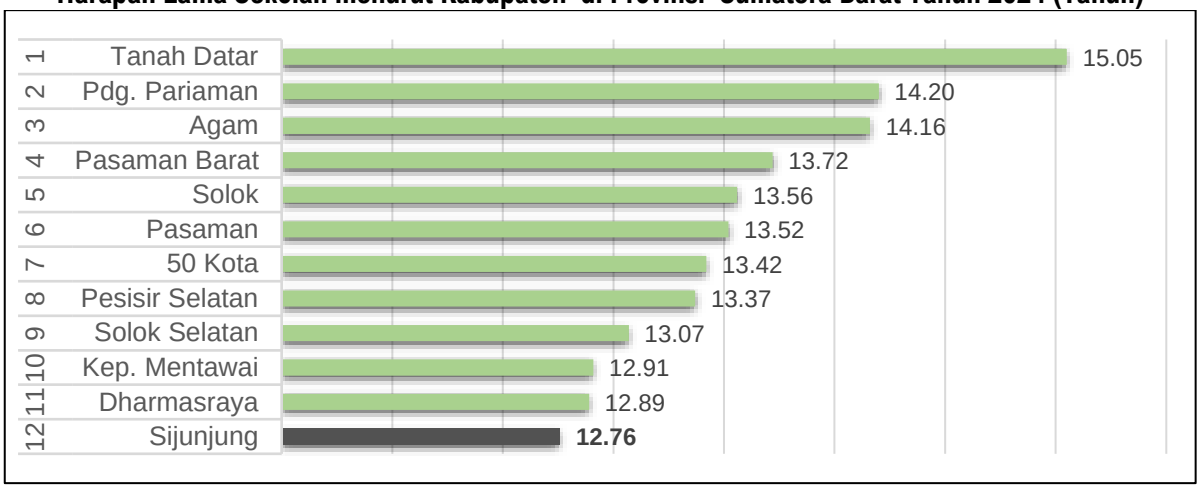
Grafik 2.45.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 (Tahun)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari sisi komparatif menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 termasuk kategori rendah karena posisi 12 dari 12 kabupaten. Kondisi ini menggambarkan kesempatan pendidikan masyarakat jauh tertinggal dari kabupaten lainnya yang memiliki karakteristik daerah yang sama. Harapan lama sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.46.
Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Tahun)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Rendahnya angka harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir serta dengan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sijunjung jauh tertinggal dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung secara jangka menengah berorientasi kepada pemerataan tingkat pendidikan masyarakat secara inklusi berbasis pendidikan yang berkualitas.

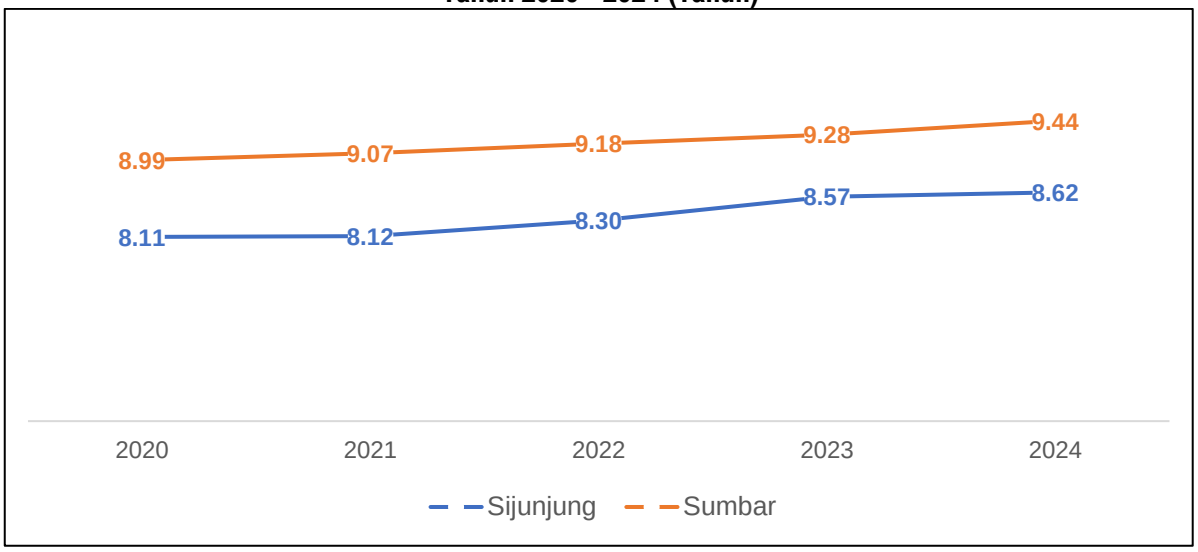
2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk pembentukan IPM. Komponen ini digunakan untuk melihat seberapa jauh rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung meningkat, namun kurang

signifikan. Hal ini ditandai dari 8,11 tahun pada tahun 2020 naik menjadi 8,62 tahun pada Tahun 2024 atau naik sebesar 0,51 tahun selama lima tahun. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung belum menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun karena masyarakat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 secara komposit setara dengan kelas 8 SLTP. Selain itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sijunjung belum menunjukkan capaian sesuai dengan target SDG's. Hal ini disebabkan karena pada umumnya anak-anak usia sekolah lebih tertarik untuk bekerja di sektor perkebunan dan sektor lainnya. Kondisi tersebut, tentu tidak bisa dibiarkan secara terus menerus karena akan menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung dimasa mendatang.

Rendahnya peningkatan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir berimplikasi terhadap posisi yang berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan masyarakat Kabupaten Sijunjung yang menempuh pendidikan formal tertingggal dengan kabupaten/kota lain Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

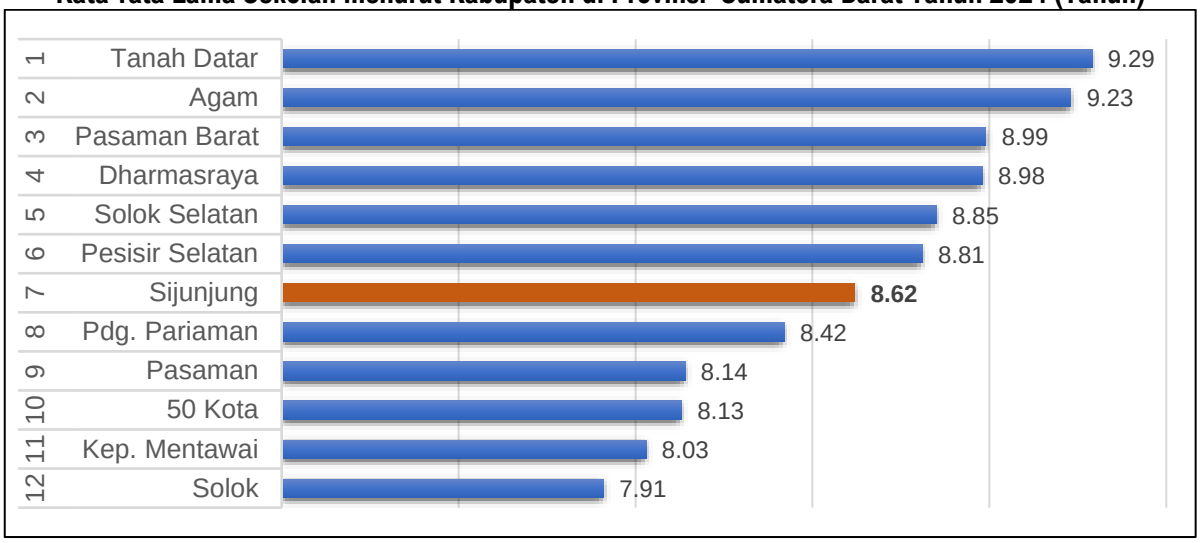
Grafik 2.47.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 (Tahun)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari sisi komparatif menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung berada dibawah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya dengan posisinya cukup baik dibandingkan Kabupaten Solok dan 50 kota atau berada pada posisi 7 dari 12 kabupaten. Kondisi ini mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sijunjung termasuk kategori rendah. Rata-rata lama sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.48.
Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Tahun)



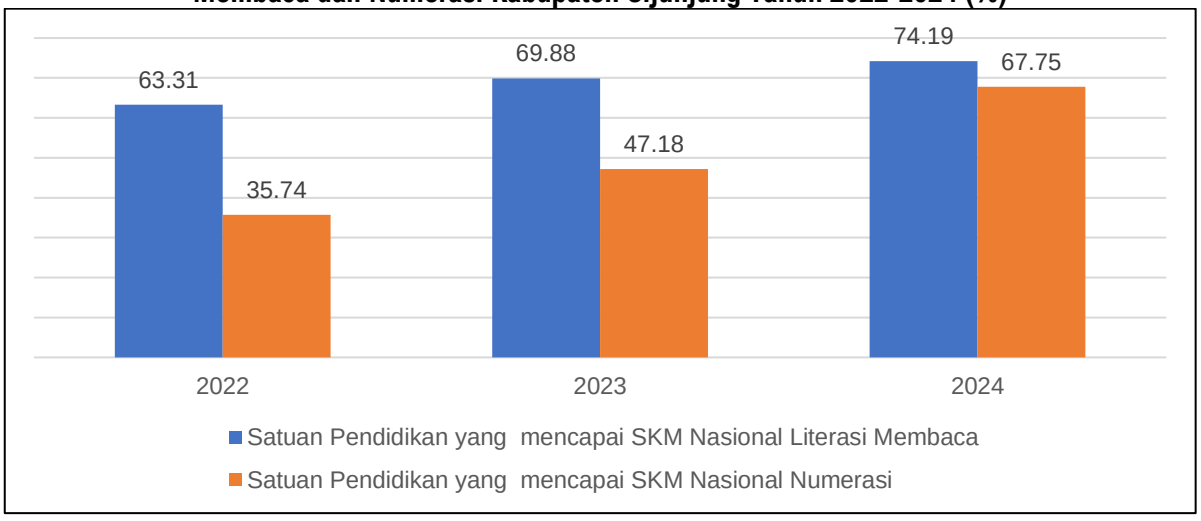
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

3. Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum

Berdasarkan hasil asesmen nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi yang dilaksanakan sejak tahun 2022, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum nasional literasi membaca Tahun 2022-2024 cenderung meningkat dari 63,31% tahun 2022 naik menjadi 74,19% tahun 2024 dan diikuti persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum nasional numerasi dari 35,74% pada tahun 2022 naik secara signifikan menjadi 67,75% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup efektifnya satuan pendidikan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan karakter siswa jenjang pendidikan dasar. Namun lima tahun mendatang perlu menjadi skala prioritas mengingat kompetensi dan karakter siswa menjadi isu nasional.

Perkembangan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum nasional literasi membaca dan numerasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.49.
Perkembangan Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Nasional Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Dinas Dikbud Kab. Sijunjung, 2025

4. Kualifikasi Pendidikan Tinggi

Seiring belum optimalnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir, tercermin dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi selama periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun. Hal ini ditandai terjadinya penurunan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari 21,68% tahun 2020 turun menjadi 11,13% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan angka partisipasi masyarakat Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir untuk pendidikan tinggi sangat rendah. Hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang cenderung mencari pekerjaan agar lebih mandiri.

Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.50.
Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

5. Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Lulusan pendidikan menengah dan tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 65,85% pada tahun 2020 naik menjadi 76,88% pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah penduduk lulusan pendidikan menengah tinggi cenderung berfluktuasi dari 92.765 orang pada tahun 2020 turun menjadi 67.229 orang pada tahun 2023, selanjutnya naik menjadi 68,720 orang tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan rendahnya daya saing sumber daya manusia karena jumlah penduduk lulusan pendidikan menengah dan tinggi cenderung fluktuatif dan diikuti bekerja di bidang keahlian menengah tinggi cukup rendah.

Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.51.
Perkembangan Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



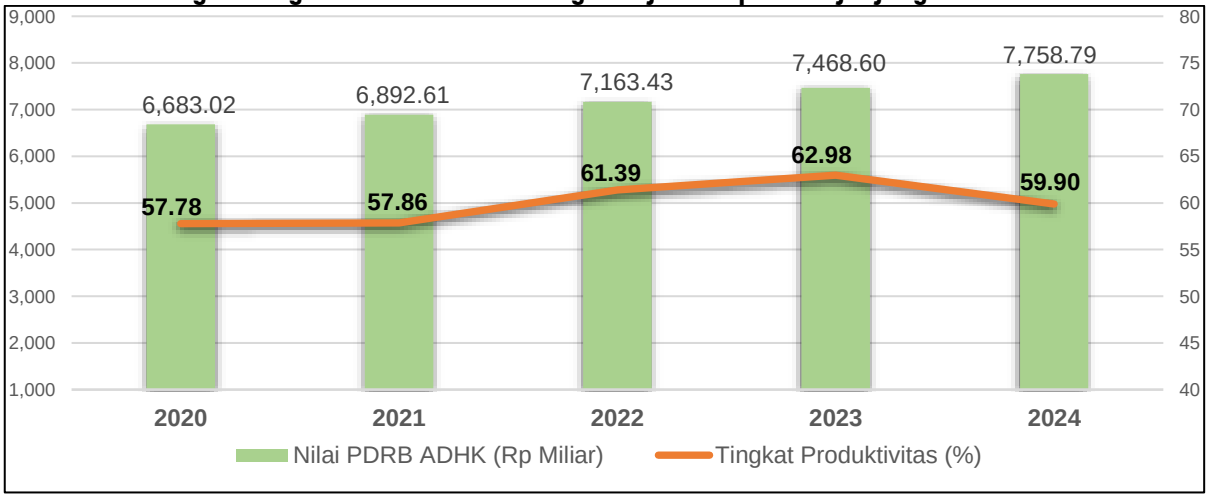
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Berdasarkan dimensi tersebut, perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Sijunjung untuk menghasilkan nilai PDRB ADHK terhadap 17 (tujuh belas) lapangan usaha periode Tahun 2023-2024 cenderung menurun. Hal ini ditandai terjadinya penurunan dari 62,98% tahun 2023 turun menjadi 59,90% pada tahun 2024, sedangkan periode Tahun 2020-2023 cenderung meningkat secara positif. Kondisi ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cenderung melambat selama periode 2023-2024 karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi.

Perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.52.
Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

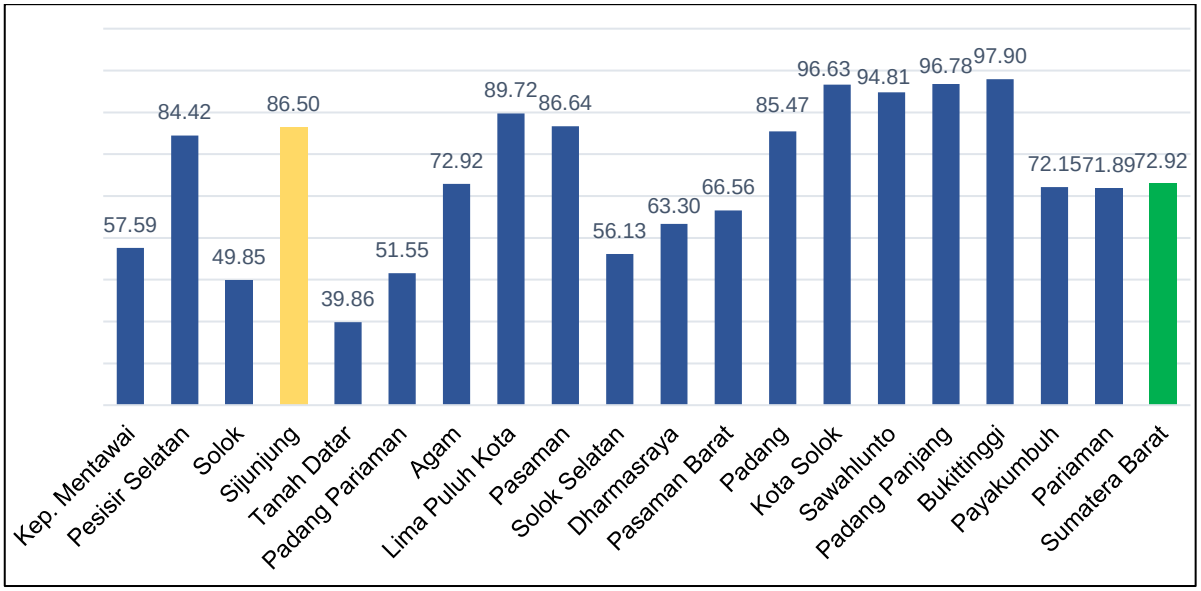


Sumber: BPS Kab. Sijunjung, 2025 (data diolah

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Sementara itu, berdasarkan data Badan Perpustakaan Nasional capaian IPLM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 dengan skor sebesar 86,50, diatas capaian Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok dan Kota Padang. Kondisi tersebut, menunjukkan pembangunan literasi masyarakat lebih baik dibandingkan dengan daerah lain karena aktifnya perpustakaan nagari dan sekolah serta didukung oleh program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang efektif. Capaian IPLM menurut kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.53.
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Badan Perpustakaan Nasional, 2025

2.1.2.4 Perlidungan Sosial yang Adaptif

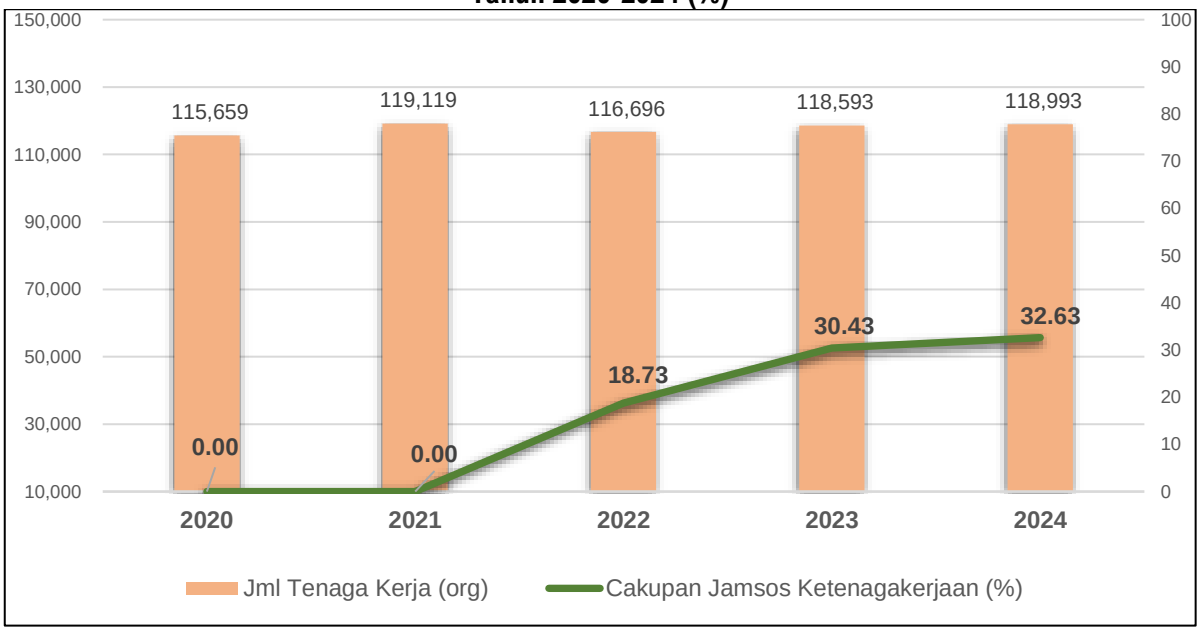
Perlindungan sosial kepada masyarakat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dilihat dari jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Manfaat dari program ini agar dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi keberlangsungan kehidupan layak .

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung tercapai hingga tahun 2024 sebesar 32,63% dari jumlah tenaga kerja sebesar 118.993 orang. Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung, hal ini disebabkan karena program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sejak tahun 2022, sehingga jumlah kepesertaannya masih kecil. Namun program tersebut akan menjadi prioritas dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah. Perkembangan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.54.
Perkembangan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



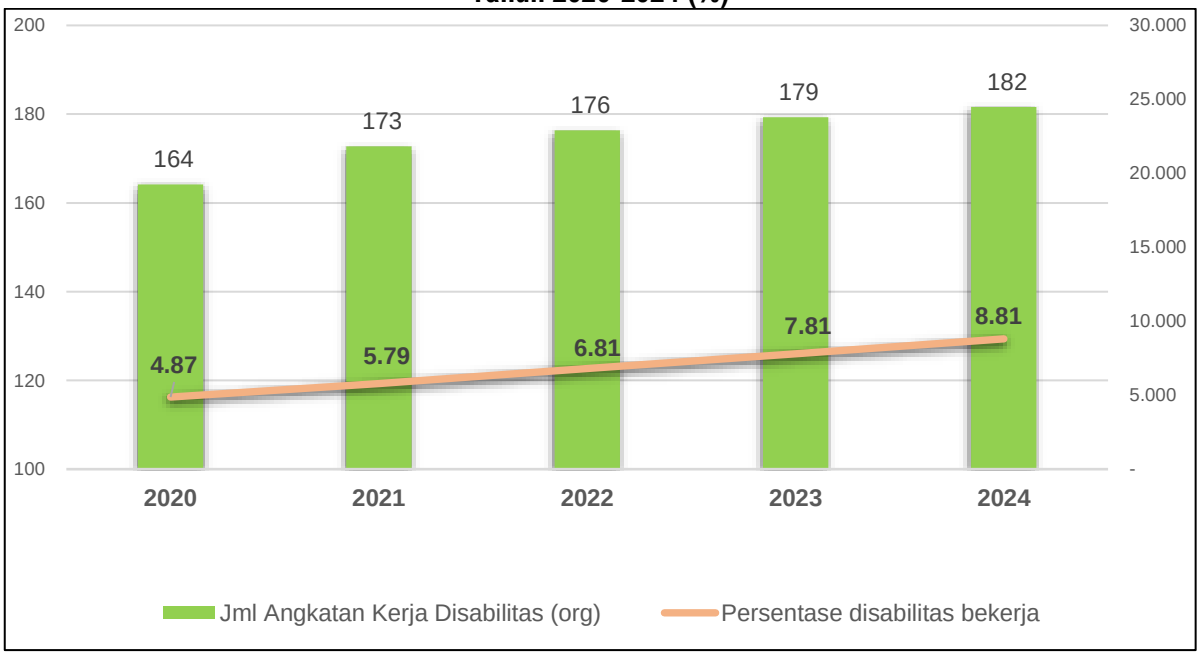
Sumber: Dinas Nakertrans Kab. Sijunjung dan , BPS Kab. Sijunjung, 2024

2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Secara terminologi penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah memberikan ruang untuk bekerja dilingkungan pekerjaan yang formal. Perkembangan penyandang disabilitas yang berkerja disektor formal pada Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari angka 4,87% tahun 2020 naik menjadi dengan angka 8,81% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 182 orang. Kondisi tersebut menunjukkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sijunjung cukup baik. Perkembangan persentase berkerja disektor formal Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.55.
Perkembangan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Sektor Formal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

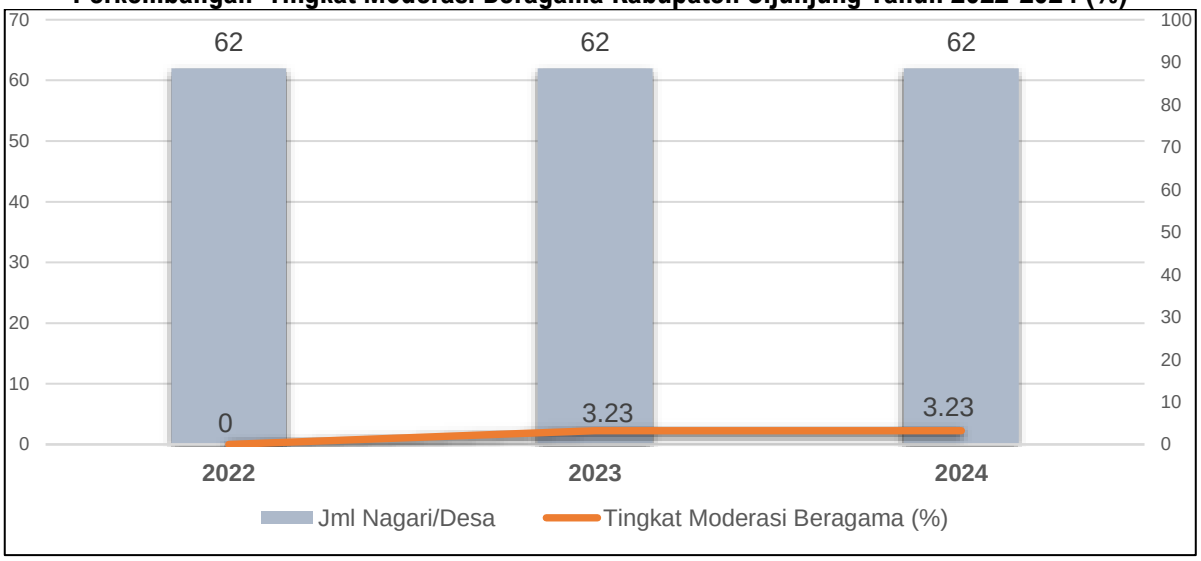
1. Tingkat Moderasi Beragama

Kabupaten Sijunjung termasuk daerah semi homogen karena terdapat penduduk yang beragama selain agama islam serta suku selain minangkabau. Hal ini disebabkan karena sepertiga wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan kawasan transmigrasi, sehingga diperlukan moderasi bagi umat beragama. Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Program moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2022 melalui pembentukan dan pembinaan Nagari/Desa yang menerapkan moderasi beragama secara berkolaborasi dengan Pemerintah Nagari/Desa di Kabupaten Sijunjung. Sehingga pencapaian program moderasi beragama yang dikuantifikasi melalui tingkat moderasi beragama hingga tahun 2024 tercapai sebesar 3,23% dari jumlah 62 Nagari/Desa atau sama dengan capaian tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan pembentukan kampung moderasi beragama di Kabupaten Sijunjung tercapai 2 (dua) nagari/desa. Tingkat moderasi beragama lima tahun kedepan dapat dimplementasikan setiap nagari/desa, sehingga terwujudnya kehidupan beragama rukun dan damai serta terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan dalam praktek agama.

Perkembangan tingkat moderasi beragama Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.56.
Perkembangan Tingkat Moderasi Beragama Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024 (%)



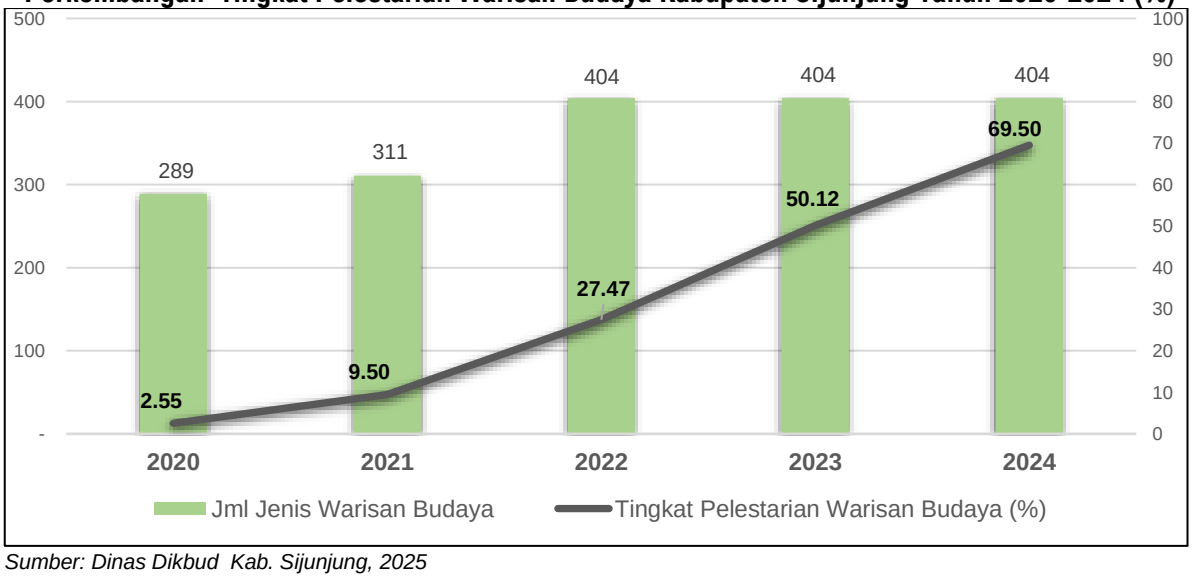
Sumber: Kementerian Agama Kab. Sijunjung, 2025

2. Pelestarian Warisan Budaya

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan.

Berlandaskan perspektif tersebut, salah satu upaya untuk terjaga dan terlestarinya kebudayaan sebagai bagian dari kemajuan dalam suatu proses pembangunan adalah meningkatnya kualitas warisan budaya, baik benda maupun non benda yang tercermin dari tingkat pelestarian warisan budaya. Berkaitan dengan perspektif indikator tersebut, pelestarian warisan budaya Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung belum optimal karena ditandai tingkat pelestarian warisan budaya hingga tahun 2024 tercapai sebesar 69,50% dari 404 jenis warisan budaya. Perkembangan tingkat pelestarian warisan budaya Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.57.
Perkembangan Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Dikbud Kab. Sijunjung, 2025

3. Penerapan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

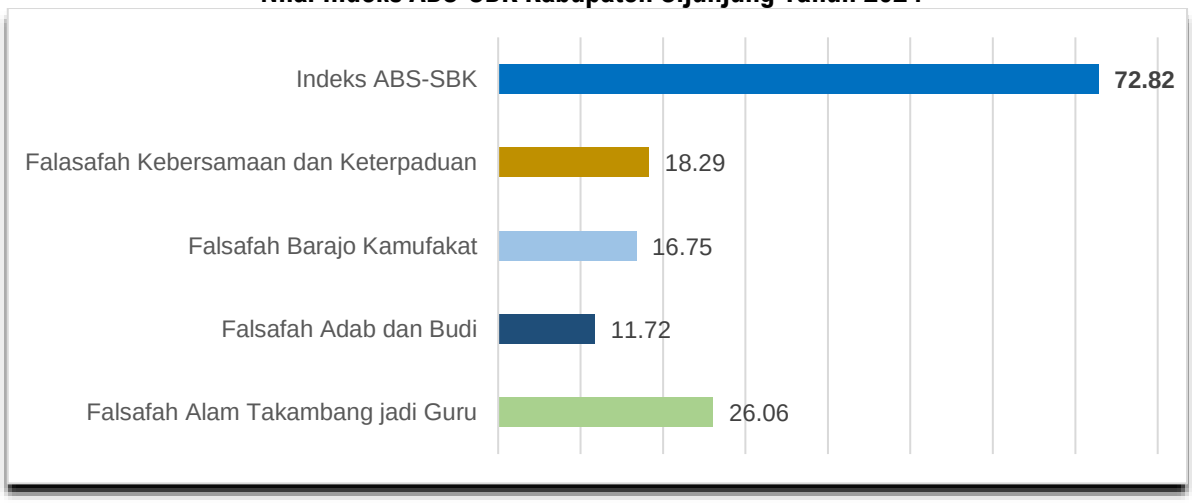
Berdasarkan ketentuan pasal 6, huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa Kabupaten Sijunjung memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

Era modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang, implementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menghadapi berbagai tantangan. Perubahan nilai-nilai sosial, pergeseran norma, hingga masuknya pengaruh budaya asing yang dapat mempengaruhi penerapan falsafah ini di tengah masyarakat. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada budaya lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi identitas, moralitas, dan kesejahteraan sosial masyarakat Minangkabau secara umum. Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari ranah minang tentu saja tidak luput dari tantangan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan terukur untuk memahami sejauh mana penerapan falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di Kabupaten Sijunjung yang dikuantifikasi melalui indikator Indeks ABS-SBK. Sehingga pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerjasama dengan jasa pihak ketiga mengkaji penerapan ABS-SBK yang dikuantifikasikan melalu Indeks ABS-SBK, tidak termasuk indikator RPJPD Tahun 2025-2045.

Indeks ABS-SBK merupakan pendekatan yang strategis, karena memberikan data terukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan berbasis budaya ditinjau dari berbagai aspek adat istiadat, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perhitungan Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu; 1) falsafah alam takambang jadi guru, 2) falsafah adab dan budi, 3) falsafah barajo kamufakat, dan 4) falasafah kebersamaan dan keterpaduan yang dijabarkan melalui 33 indikator dengan mengunakan metode agregasi linier.

Berdasarkan keempat dimensi perhitungan indeks ABS-SBK tersebut, penerapan falsafah ABS-SBK di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 tercapai pada nilai 72,82 atau pada kategori tinggi. Kondisi ini mencerminkan masyarakat Kabupaten Sijunjung masih mempertahankan nilai-nilai ABS-SBK dalam tatanan sosial budaya, terutama penerapan falsafah alam takambang jadi guru. Di sisilain, penerapan falsafah adab dan budi, falsafah barajo kamufakat dan dan falasafah kebersamaan dan keterpaduan belum mencapai pada nilai maksimal. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya jumlah sengketa adat dan rendahnya pemanfaatan rumah gadang untuk kegiatan adat dan kemasyarakatan serta belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup. Nilai Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung tahun 2024 berdasarkan dimensi penghitungan, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.58.
Nilai Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung Tahun 2024



Sumber; Bapppeda Kab. Sijunjung, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

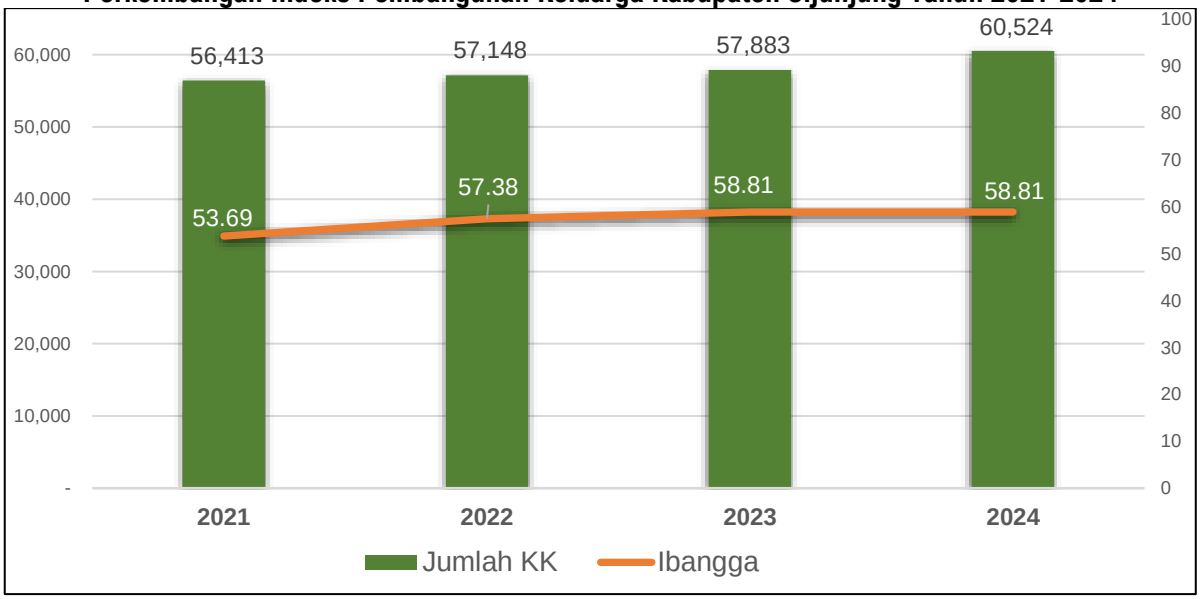
1. Kualitas Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.

Berlandaskan perspektif tersebut, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS mengeluarkan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) sebagai alat ukur dalam rangka melihat keberhasilan kualitas pembangunan keluarga di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perkembangan IBangga Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024 yang dihitung sejak tahun 2021 oleh BKKBN cenderung meningkat, dari 53,69 tahun 2021 naik menjadi 58,81 tahun 2024 atau lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 60,99 dan belum mencapai target Nasional. Kondisi ini menunjukkan daya saing kualitas keluarga rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

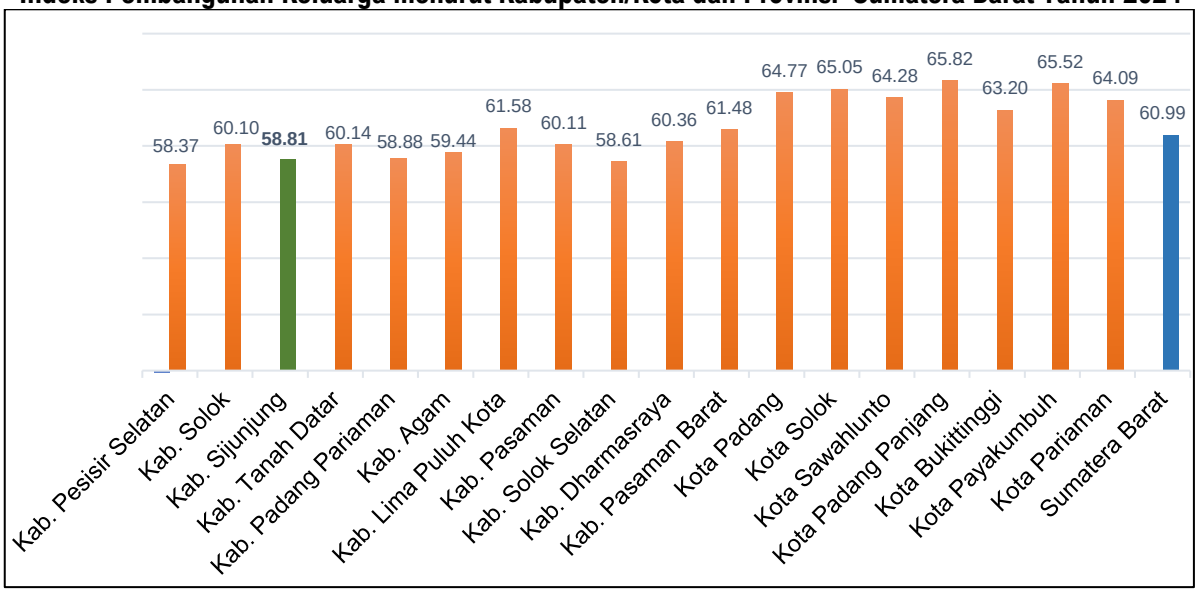
Grafik 2.59.
Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024



Sumber; BKKBN dan Dinas Dalduk & KB Kab. Sijunjung, 2025

Sedangkan dari sisi komparasi IBangga Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 berada dibawah capaian Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto. Kondisi tersebut, mencerminkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara holistik dan terintegarasi dibandingkan dengan daerah lain. Pencapaian IBangga menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.60.
Indeks Pembangunan Keluarga menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: BKKBN, 2025

2. Kesetaraan Gender

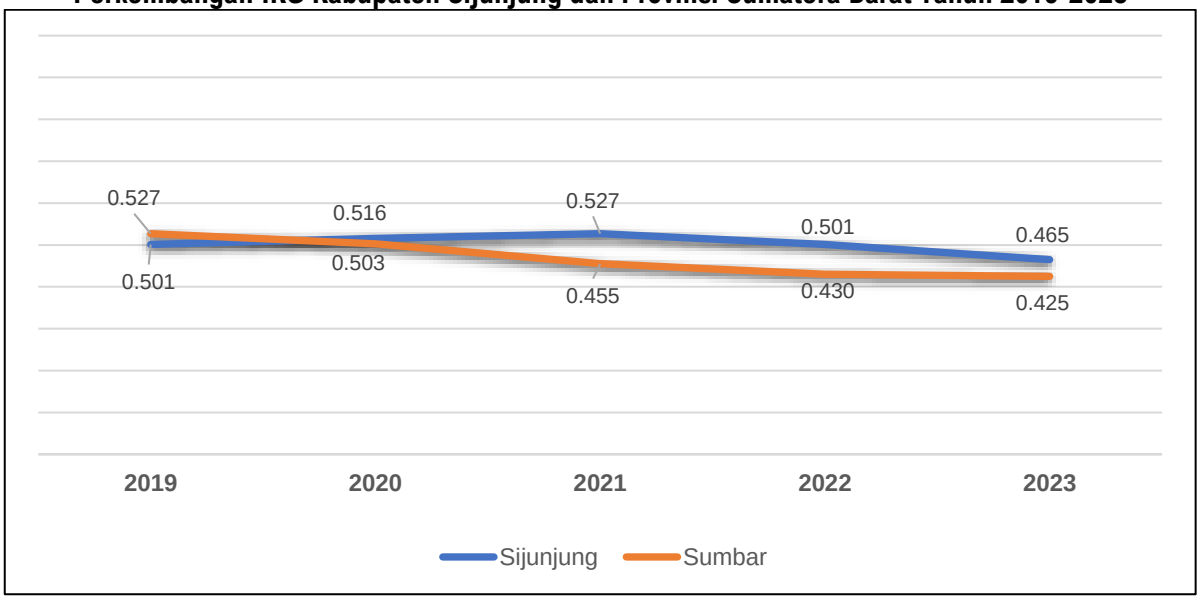
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender saat ini telah menjadi isu global karena menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDG's). Dalam mengukur kesetaraan gender berdasarkan SDG's, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu; Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG merupakan metrik gabungan ketidaksetaraan gender yang menggunakan tiga dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Sehingga IKG menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Hal ini mencerminkan hilangnya potensi pembangunan manusia akibat ketimpangan pencapaian perempuan dan laki-laki dalam dimensi tersebut. Oleh sebab itu, nilai IKG dihitung secara terpisah untuk perempuan dan laki-laki, kemudian digabungkan menggunakan rata-rata harmonis antar gender.

Perkembangan IKG Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2023 berdasarkan data termutakhirkan terakhir pada tahun 2024, menunjukkan kecenderungan menurun dari indeks 0,527 pada tahun 2019 turun menjadi indeks 0,465 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pembangunan gender berorientasi kesetaraan, sehingga rendahnya angka kesenjangan gender. Disamping itu, IKG Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung berada diatas IKG Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya program pengarustamaan gender dibandingkan dengan daerah lain. Perkembangan IKG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

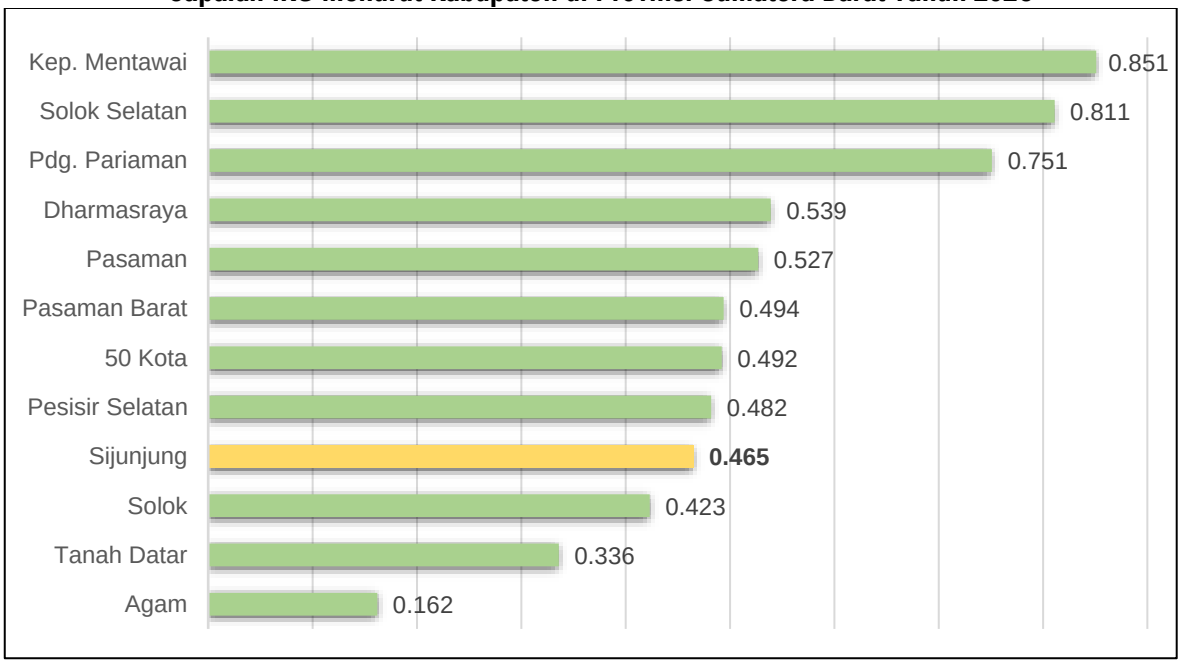
Grafik 2.61.
Perkembangan IKG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat capaian IKG Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 termasuk terendah dan berada diatas Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Agam. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan gender Kabupaten Sijunjung cenderung lebih baik, namun perlu dijadikan perhatian karena angka ketimpangan cukup tinggi dibandingkan Provinsi. Gambaran capaian IKG menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.62.
Capaian IKG menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



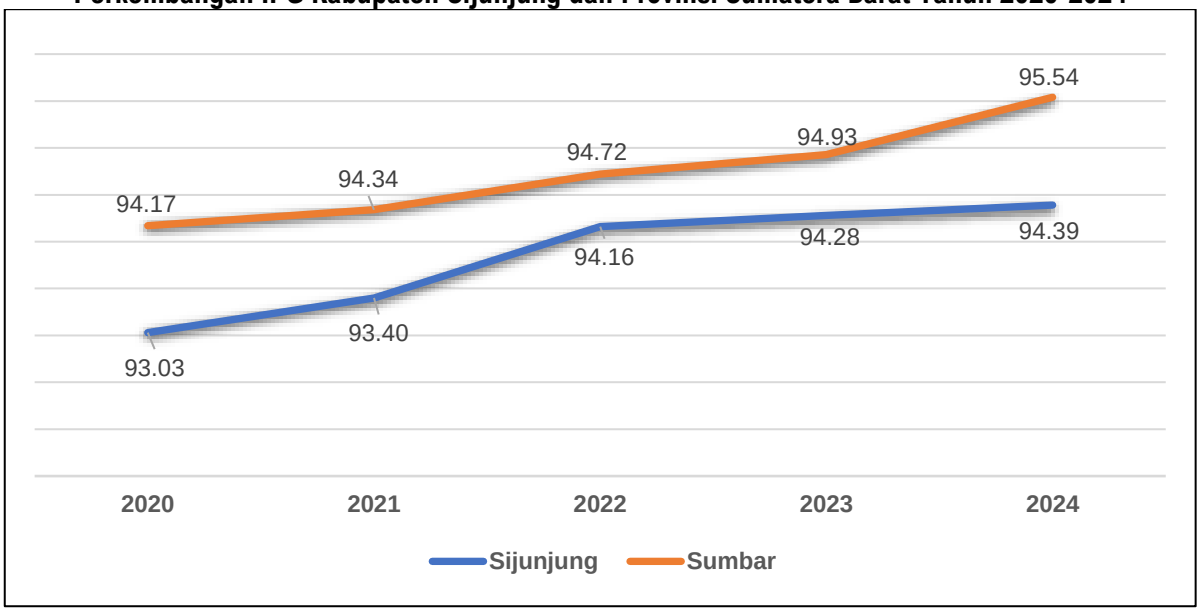
Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mempunyai hubungan yang erat dengan IPM karena pengukuran IPG lebih difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diberbagai level pembangunan. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati angka 100, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Perkembangan IPG Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, cenderung meningkat dari 93,03 pada tahun 2020 naik menjadi 94,39 pada tahun 2024. Kondisi ini, mencerminkan kualitas perempuan di Kabupaten Sijunjung selama empat tahun terakhir cenderung mendekati sejajar dengan kualitas kaum laki-laki. Di sisi lain, cenderung meningkatnya IPG Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023 tidak diikuti dengan peningkatan daya saing dengan Kabupaten/Kota karena berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.63.
Perkembangan IPG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



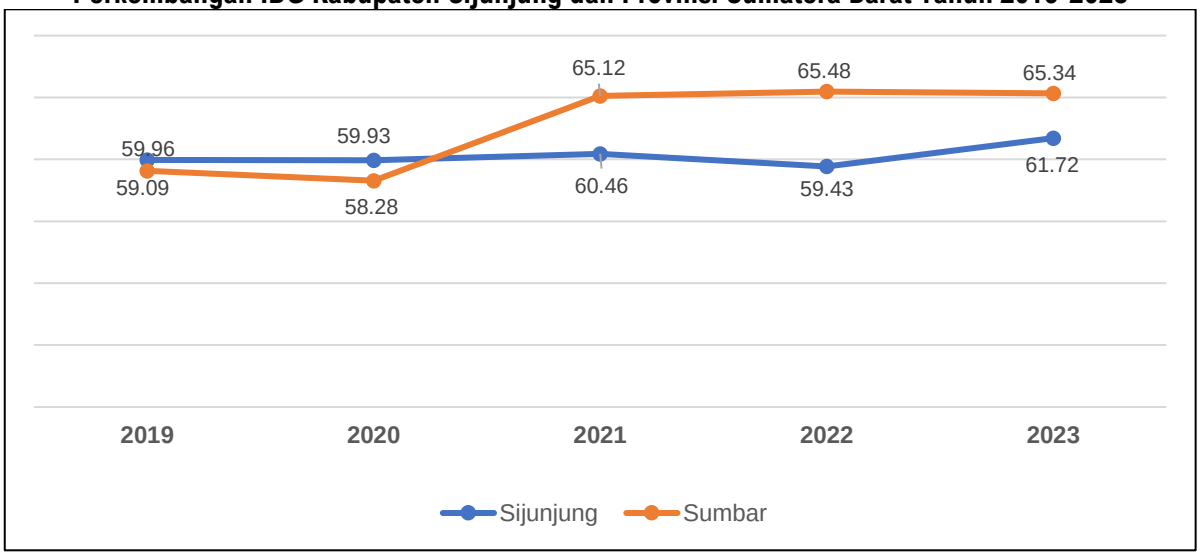
Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan

Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung tahun 2019-2023 berdasarkan data termutakhirkan terakhir pada tahun 2024, cenderung meningkat dari 59,96 tahun 2019 naik menjadi 61,72 pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan cenderung meningkat hasilnya dari tahun ke tahun. Di sisilain, capaian IDG Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2019-2023 belum sejajar dengan pencapaian dengan Provinsi Sumatera Barat karena berada dibawah pada Tahun 2021-2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.64.
Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2024

2. Perlindungan Anak

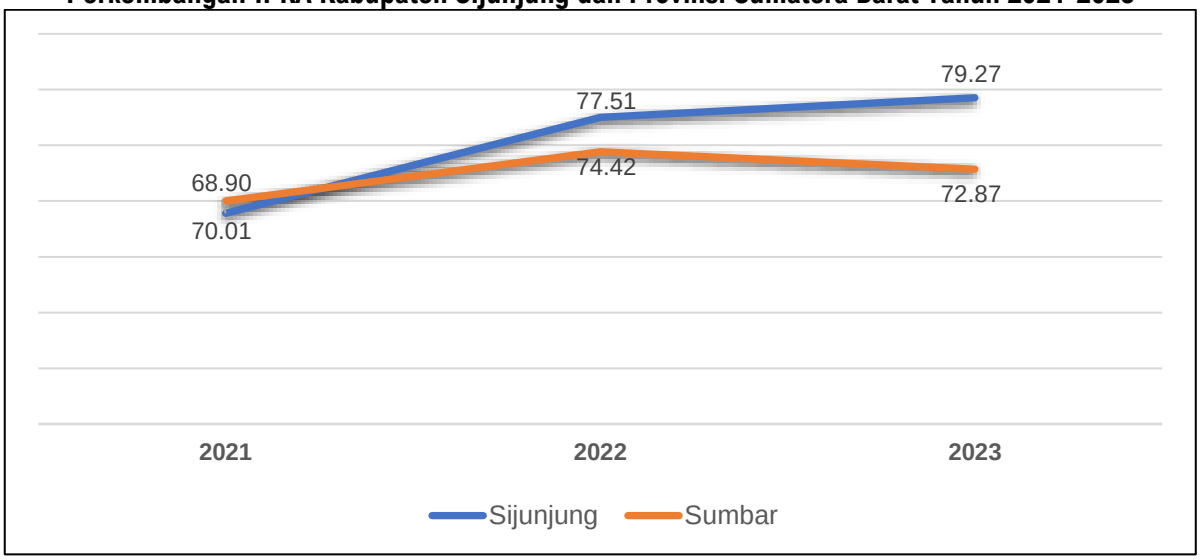
Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau Undang-Undang yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS merilis kinerja pembangunan perlindungan anak yang dikuantifikasi melalui indikator, yaitu; 1) Indeks Perlindungan Anak (IPA), 2) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 3) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Ketiga indikator tersebut, sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kinerja perlindungan anak berdasarkan indikator proksi dalam RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 menggunakan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Berdasarkan ketersediaan data dan termutakhirkan terakhir pada tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perkembangan IPKA Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2023 cenderung meningkat dari 68,90 pada tahun 2021 naik menjadi 79,27 tahun 2023 atau berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,87. Kondisi ini menunjukkan kualitas program perlindungan khusus untuk anak di Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan yang efektif dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan IPKA Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.65.
Perkembangan IPKA Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian PP & PA, 2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu faktor utama dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah meliputi; 1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, 2) penerapan ekonomi hijau dan biru, 4) transformasi digital, 5) integrasi ekonomi domestik dan global, 6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan 7) stabilitas ekonomi makro. Ke-6 aspek tersebut, dikuantifikasikan melalui indikator imperatif yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

2.1.3.1 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), inovasi dan produktivitas ekonomi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut, terlihat dari perkembangan beberapa indikator imperatif RPJPD Tahun 2025-2045, antara lain ; 1) Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan sektor strategis, 2) jumlah tamu wisatawan mancanegara, 3) rasio kewirausahaan, 4) proporsi penciptaan lapangan kerja formal, 5) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, 6) Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian, 7) proporsi jumlah Industri Kecil Menengah (IKM), 8) Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, 9) *Return on Asset* (ROA) BUMD, 10) Indeks Inovasi Daerah dan 11) Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

1. Rasio PDRB menurut Lapangan Usaha Sektor Strategis

Lapangan usaha sektor strategis yang menjadi indikator imperatif dalam RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, antara lain: a) lapangan usaha industri pengolahan, b) lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, dan c) lapangan usaha jasa lainnya (ekonomi kreatif).

a) Industri pengolahan

Perkembangan rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang meningkat dari 2,60% tahun 2020 naik menjadi 2,82% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor industri seiring meningkatnya investasi hilirisasi pertanian selama lima tahun terakhir, terutama industri pengolahan kelapa sawit. Mengingat potensi Kabupaten Sijunjung pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan cukup besar, sehingga peningkatan hilirisasi pertanian menjadi prioritas utama untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang.

b) Penyediaan akomodasi dan makan minum

Perkembangan rasio lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun 2020-2024, cenderung meningkat dari 0,79% tahun 2020 naik menjadi 0,84% tahun 2024.

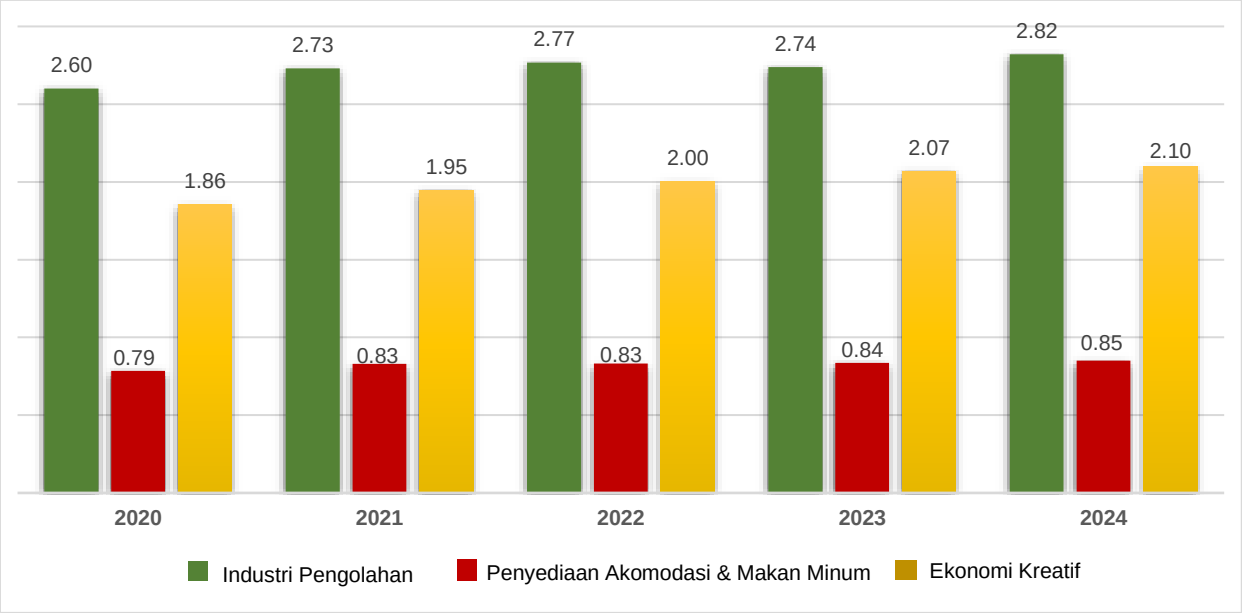
Meningkatnya rasio lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB lima tahun terakhir disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Sijunjung seiring ditetapkannya Kabupaten Sijunjung salah satu kawasan taman bumi (*geopark*) secara nasional pada tahun 2018. Selain itu, Kabupaten Sijunjung mempunyai kawasan warisan budaya nasional yang menjadi lokasi prioritas nasional untuk pengembangan kawasan wisata budaya yang terdapat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Potensi dan peluang tersebut, Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang menjadikan sektor pariwisata sebagai lapangan usaha yang mengungkit pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

c) Jasa lainnya (ekonomi kreatif)

Perkembangan rasio lapangan usaha jasa lainnya (ekonomi kreatif) terhadap PDRB Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 1,85% tahun 2020 naik menjadi 2,10% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan berkembangnya sektor ekonomi kreatif, terutama usaha kuliner, kerajinan tangan dan fashion (kain tenun/songket) seiring berkembangnya sektor pariwisata. Oleh karena itu, lima tahun mendatang sektor ekonomi kreatif menjadi lapangan usaha prioritas untuk mengungkit laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan rasio PDRB menurut lapangan usaha strategis Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.66.
Perkembangan Rasio PDRB Menurut Lapangan Usaha Strategis Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



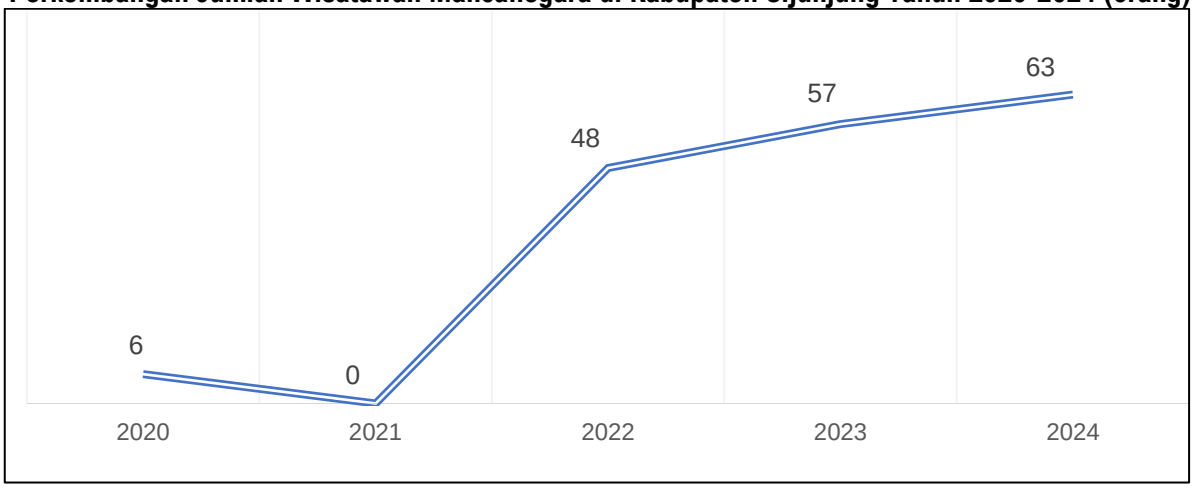
Sumber: PDRB Kab. Sijunjung 2024, 2025

2. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak terhadap produktivitas ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung meningkat, dari 6 orang tahun 2020 naik menjadi 63 orang tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung sebagai kawasan Geopark Ranang Minang Silokek memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Sehingga Kabupaten Sijunjung memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata berorientasi global, seiring diajukannya Geopark Ranang Minang Silokek sebagai kandidat Unesco Global Geopark pada tahun 2025.

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.67.
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (orang)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

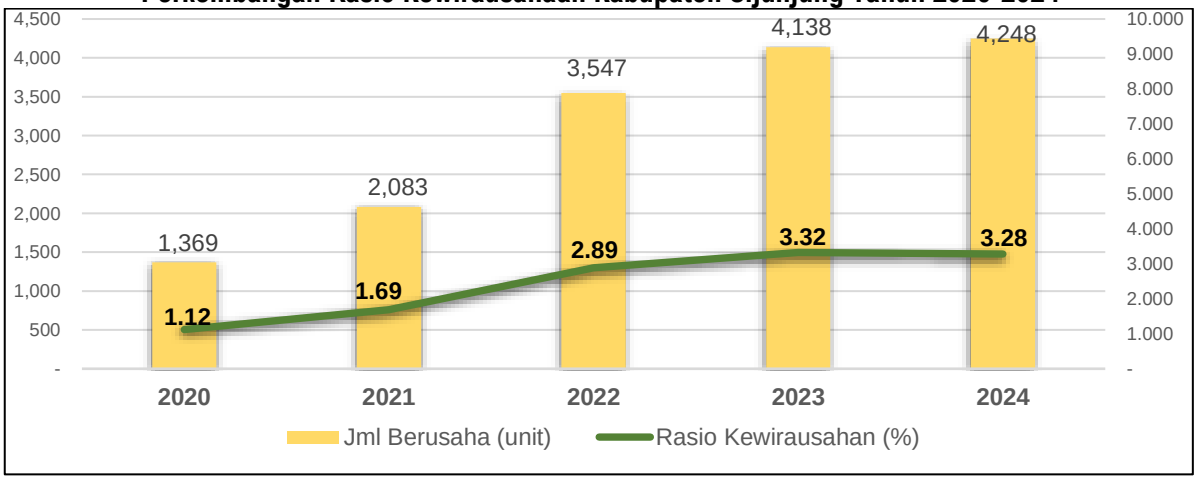
3. Rasio kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berlandaskan perspektif tersebut, rasio kewirausahaan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat secara signifikan dari 1,12% pada tahun 2020 naik menjadi 3,28% tahun 2024. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah yang berusaha dari 1.369 unit pada tahun 2020 naik secara signifikan menjadi 4.248 unit tahun 2024, sehingga meningkatnya jumlah angkatan kerja yang terserap. Kondisi ini mencerminkan kapasitas daya saing ekonomi daerah sangat tinggi dalam meningkatkan realisasi investasi dan kesempatan berusaha.

Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.68.
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



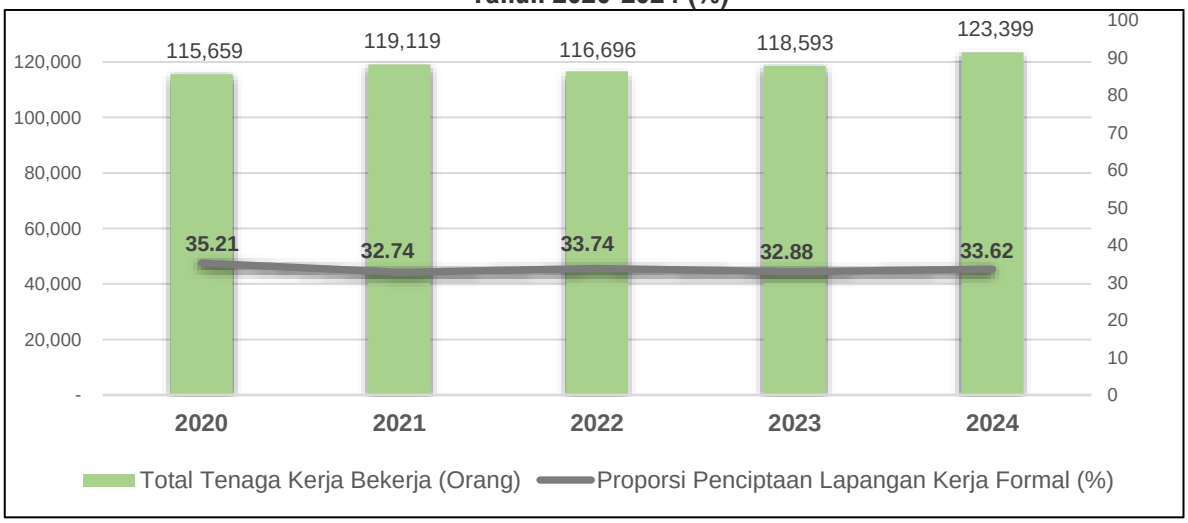
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

4. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Penciptaan lapangan kerja formal dinilai sebagai salah satu cara untuk memuaskan kelompok masyarakat kelas menengah. Kondisi tersebut, perlu diperhatikan agar kelompok masyarakat tersebut tak memiliki persepsi pemerintah telah gagal mengelola perekonomian. Hal ini disebabkan karena kelas menengah merupakan kelompok yang dominan memberikan kontribusi dalam perekonomian. Lapangan pekerjaan kelas menengah, harus fokus di sektor manufaktur atau formal, ekonomi kreatif dan pariwisata.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 masih rendah dan cenderung fluktuatif. Kondisi ini disebabkan karena perluasan lapangan kerja formal tidak mengalami kenaikan secara signifikan akibat belum pulihya kondisi ekonomi pasca covid-19. Perkembangan Proporsi Pencipataan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.69.
Perkembangan Proporsi Pencipataan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. TPAK perempuan digunakan untuk melihat seberapa banyak wanita pada usia kerja yang masuk pada pasar kerja. Variabel tingkat pendidikan perempuan (APM SMA/sederajat/Perguruan Tinggi), menunjukkan koefisien positif dan berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan, sedangkan tingkat Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK.

Perkembangan TPAK perempuan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dan angka partisipasi kerja dibawah 55% dari jumlah angkatan kerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dari kaum perempuan sebanyak 55% lebih banyak yang menempuh pendidikan, maupun menjadi ibu rumah tangga dan lainnya. Perkembangan TPAK perempuan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.70.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



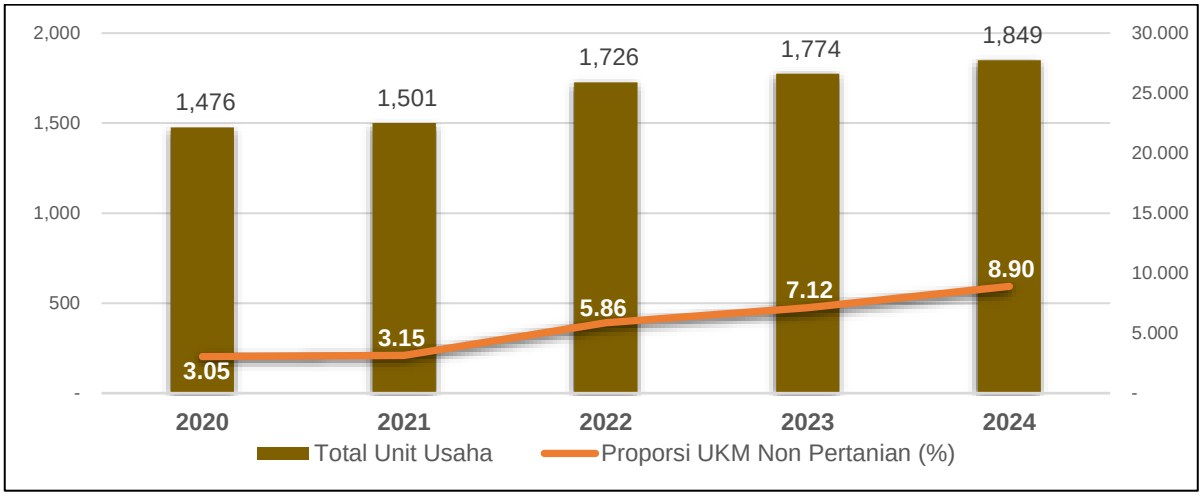
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

3. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sehingga meningkatnya proporsi UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non Pertanian terhadap jumlah seluruh unit UKM merupakan salah satu alat ukur melihat capaian adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 3,05% pada tahun 2020 naik menjadi 8,90% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan berkembangnya sektor ekonomi kreatif, dan industri kerajinan tangan di Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan skala usaha mikro menjadi UKM non pertanian, sehingga mencerminkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berjalan secara optimal pasca pandemi covid-19. Perkembangan Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non Pertanian Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.71.
Perkembangan Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah non Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

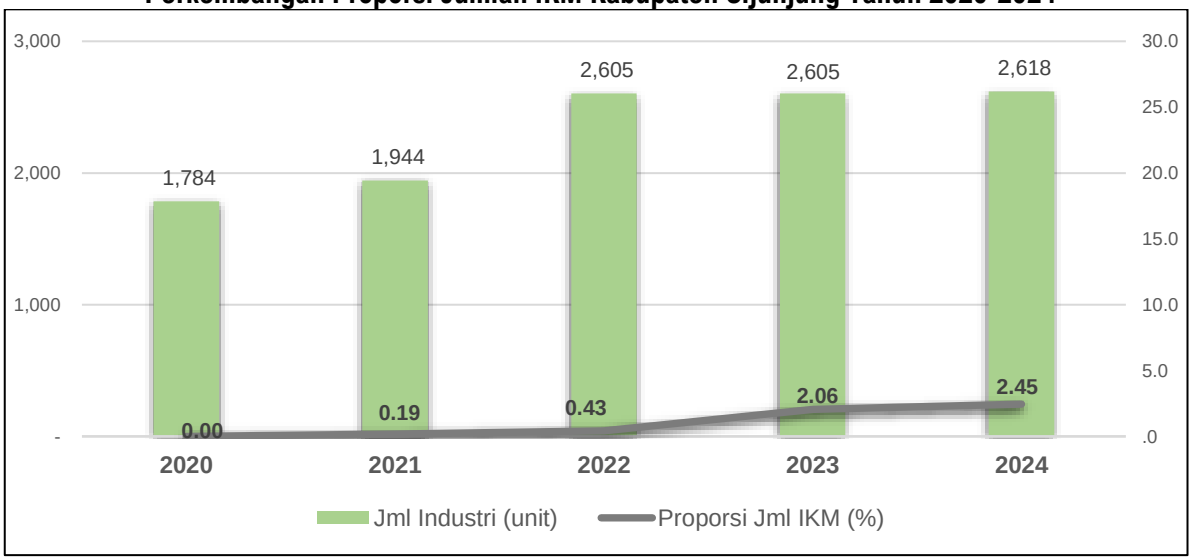
4. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sehingga meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proporsi jumlah IKM merupakan alat ukur untuk melihat perbandingan jumlah unit IKM terhadap seluruh unit industri.

Perkembangan proporsi jumlah IKM Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 0% pada tahun 2020 naik pada tahun 2024 sebesar 2,45%. Hal ini disebabkan karena berkembangnya kerajinan tikar pandan, kain tenun, pengilingan padi dan industri makanan di Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah IKM dapat menaikkan skala usaha paska pulihnya ekonomi daerah paska covid-19, terutama pada sektor industri rumah tangga sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap nilai PDRB.

Perkembangan proporsi jumlah IKM Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.72.
Perkembangan Proporsi Jumlah IKM Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



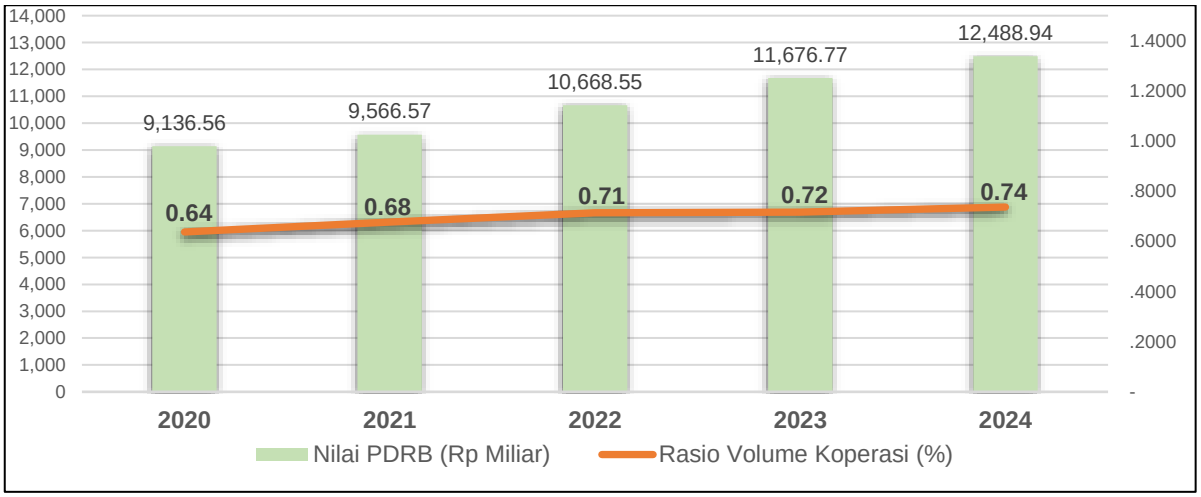
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

7. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 0,64% pada tahun 2020 naik menjadi 0,74% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cenderung meningkatnya volume koperasi untuk mendukung daya saing ekonomi daerah. Hal ini mencerminkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berjalan secara optimal. Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.73.
Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

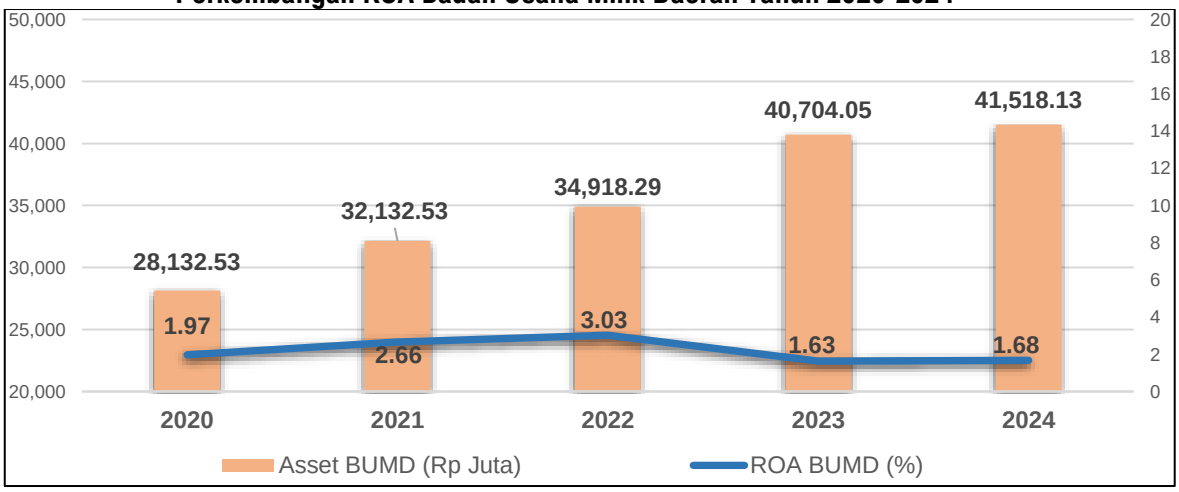
8. *Return on Asset* (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Sehingga data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sedangkan perhitungan ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan berdasarkan hasil audit oleh Akuntan Publik. Perkembangan ROA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan dari angka 1,97% pada tahun 2020 turun menjadi 1,68% pada tahun 2024 (*unaudited*), Kondisi ini menunjukkan kenaikan nilai aset tidak diikuti kenaikan laba bersih BUMD, sehingga mencerminkan tingkat produktivitas BUMD cenderung rendah.

Perkembangan ROA Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.74.
Perkembangan ROA Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2024



Sumber: Setdakab Sijunjung, 2025 (data diolah)

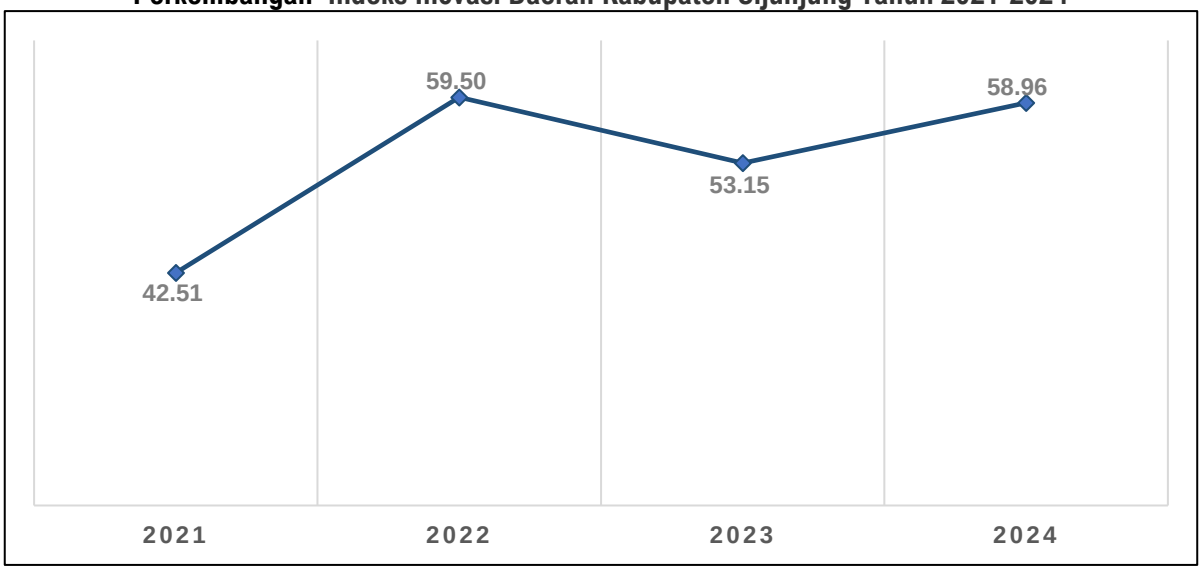
5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai indikator melihat keberhasilan inovasi daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Perkembangan pencapaian IID Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2021-2024 berdasarkan data yang tersedia dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) cenderung berfluktuasi. Hal ini ditandai capaian IID pada tahun 2021 sebesar 42,51 naik menjadi 59,50 pada tahun 2022, namun turun pada tahun 2023 sebesar 53,15 dan naik pada tahun 2024 sebesar 58,96 atau lebih rendah dari tahun 2022. Kondisi tersebut, menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan inovasi daerah karena belum terbangunnya ekosistem inovasi pada tataran pemerintah daerah secara menyeluruh serta belum optimalnya masyarakat menciptakan Inovasi untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah yang berimplikasi belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah struktur ekonomi daerah.

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah periode Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.75.
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024



Sumber: Kemendagri, 2024

6. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

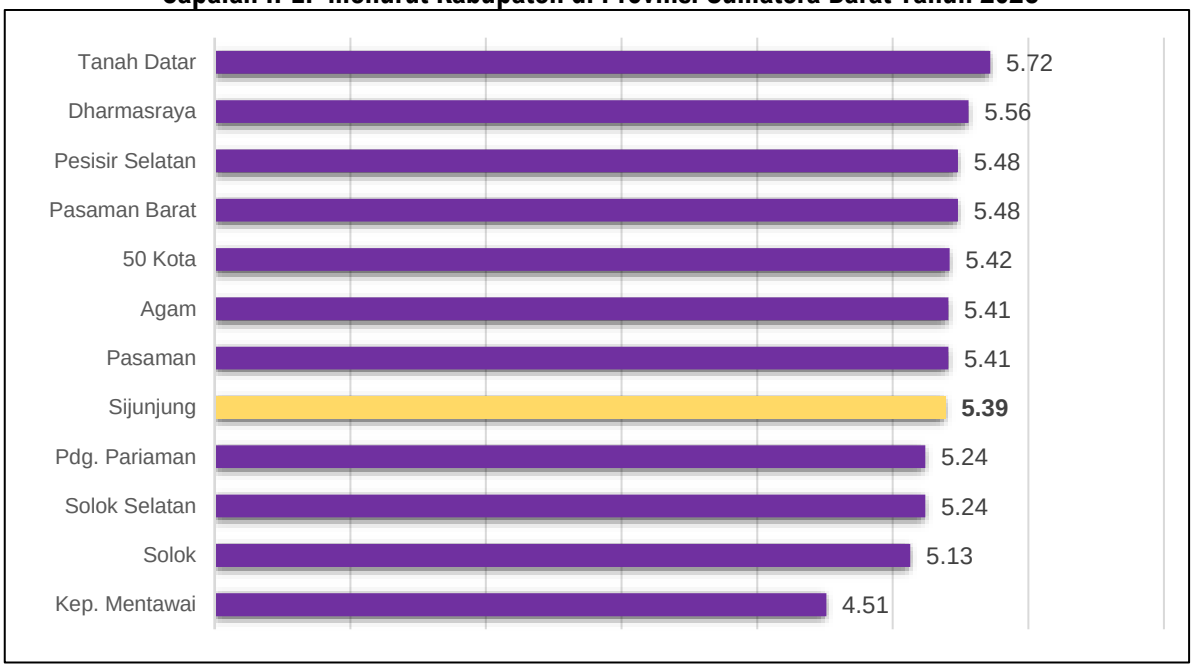
Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Capaian IPEI tersebut, ditentukan skala pengukuran, yaitu; 1) kurang memuaskan (skor 1-3), 2) memuaskan (skor 4-7) dan 3) sangat memuaskan (skor 8-10).

Berdasarkan data berdasarkan data yang tersedia dan termutakhirkan terakhir pada tahun 2024, capaian IPEI Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 dengan skor sebesar 5,39 atau dikategori memuaskan. Kondisi ini menunjukkan pilar pertumbuhan enonomi tinggi, pilar pemerataan pendapatan

dan pengurangan kemiskinan dan pilar perluasan akses dan kesempatan kerja cenderung membaik pada tahun 2021. Di sisilain, capaian IPEI Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2021 termasuk berada posisi kategori rendah dibandingkan dengan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan pembangunan ekonomi inklusif masih tertinggal dengan daerah lain, terutama dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya.

Capaian IPEI menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.76.
Capaian IPEI menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

2.1.3.2 Penerapan Ekonomi Hijau

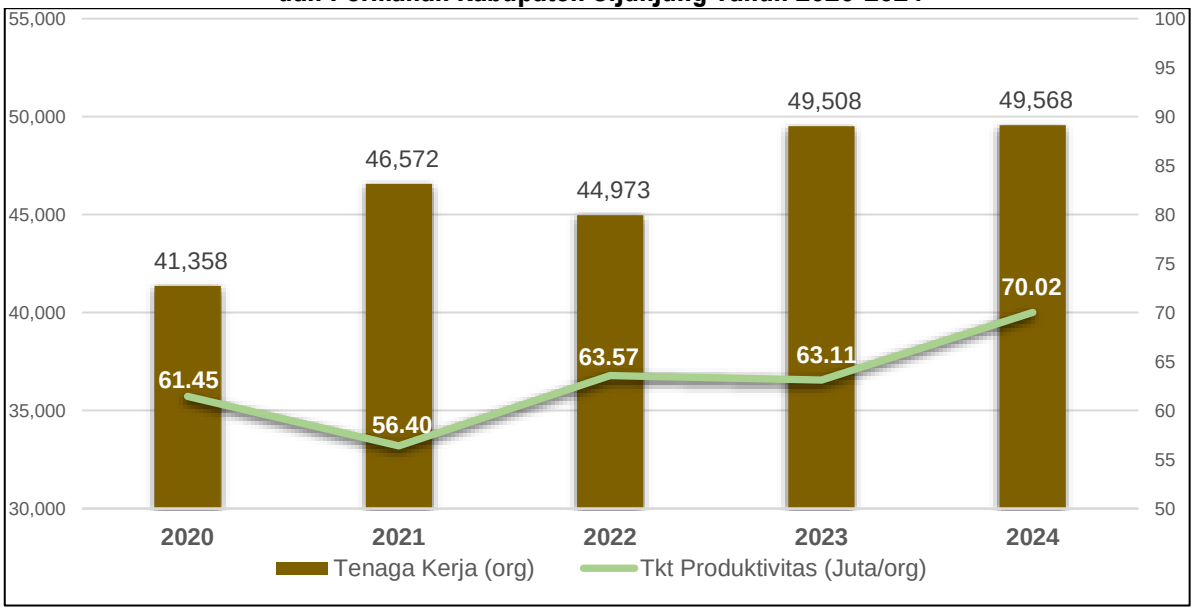
Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Sijunjung merujuk pada indikator imperatif dalam RPJPD Tahun 2025-2045 berbasis peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang dikuantifikasi melalui; 1) tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan 2) rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

1. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, hal ini ditandai tahun 2020 tercapai sebesar Rp 61,45 juta/orang turun menjadi Rp. 56,40 juta/orang pada tahun 2023, selanjutnya naik sebesar Rp. 70,02 juta/orang pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024 trend meningkat dalam menghasilkan nilai tambah produk, sehingga memberi dampak terhadap penerapan ekonomi hijau.

Perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.77.
Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

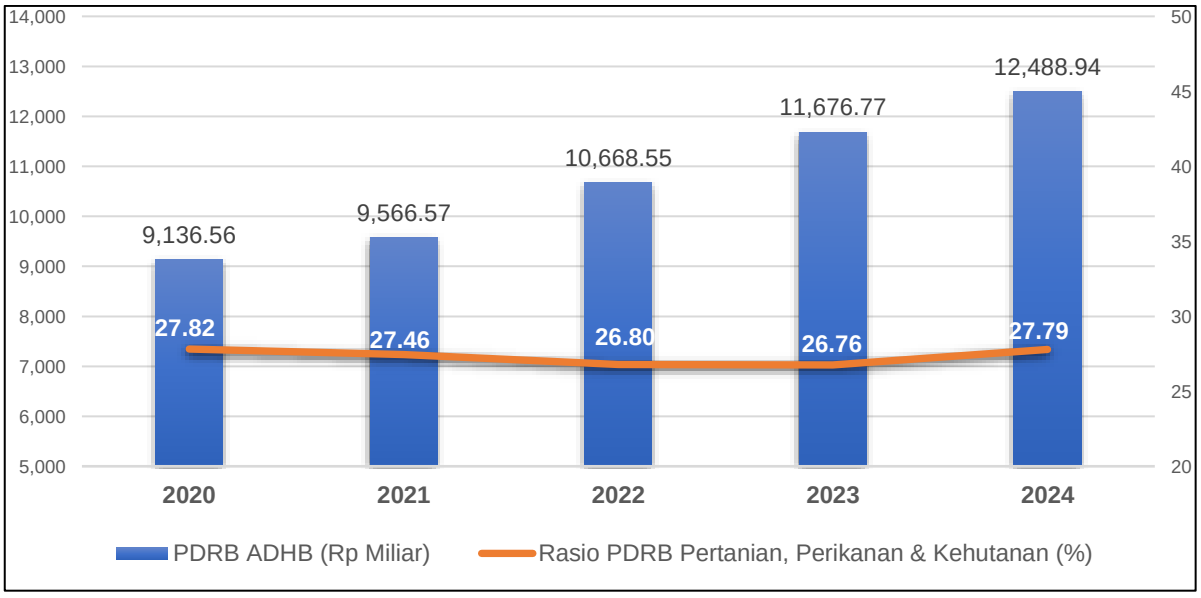


Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

2. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Perkembangan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun. Hal ini ditandai terjadinya penurunan dari 27,82% tahun 2020 turun menjadi 26,76% tahun 2023, selanjutnya tahun 2024 menjadi 27,79%. Kondisi ini menunjukkan tingkat produktivitas dan nilai tambah hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan berkontribusi terhadap nilai PDRB. Perkembangan Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.78.
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

2.1.3.3 Transformasi Digital

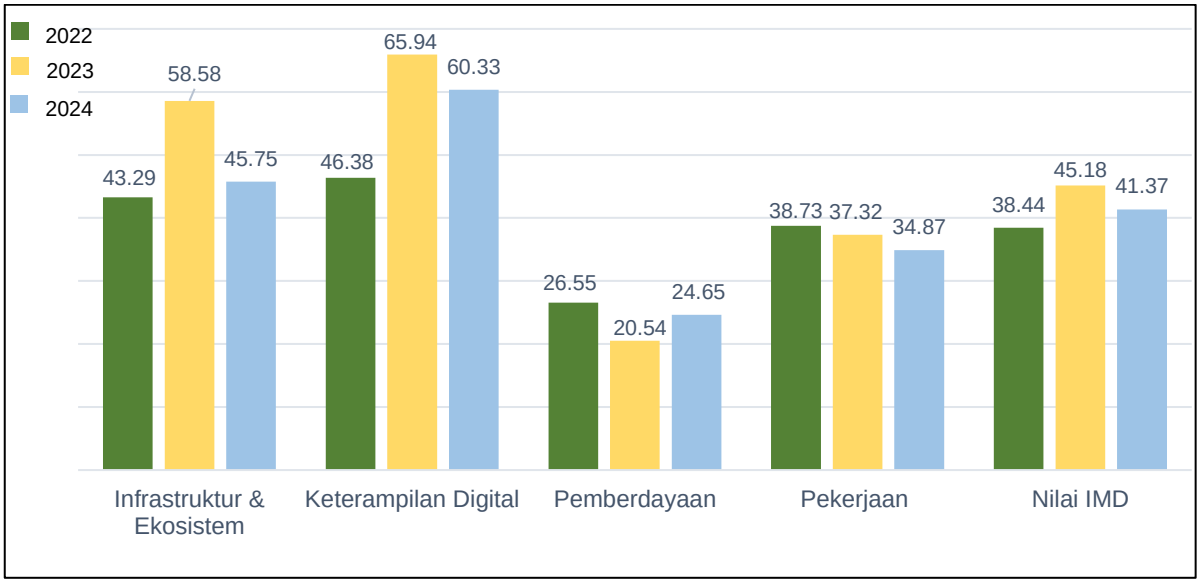
Transformasi digital dalam era disrupsi teknologi menjadi tantangan pembangunan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan digitalisasi melalui program masyarakat digital. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengukur kualitas masyarakat digital melalui indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang baru rilis pada tahun 2022. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mengukur IMDI tersebut, yaitu; 1) infrastruktur dan ekosistem, 2) keterampilan digital, 3) pemberdayaan dan 4) pekerjaan. Pilar infrastruktur dan ekosistem merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. Sedangkan pilar keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi secara efektif.

Perkembangan IMDI Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2022-2024 cenderung flktuatif, dari skor 38,44 pada tahun 2022 naik menjadi 45,18 pada tahun 2023, namun turun pada tahun 2024 sebesar 41,37 atau kategori cukup. Hal ini disebabkan karena cnderung menurunnya pilar infrastruktur dan ekosistem dari 58,58 tahun 2023 turun menjadi 45,75 tahun 2024 dan pilar keterampilan digital dari 65,94 tahun 2023 turun menjadi 60,33 tahun 2024 serta diikuti oleh pilar pekerjaan dari 37,32 tahun 2023 turun menjadi 34,87 tahun 2024. Sedangkan pilar pemberdayaan mengalami peningkatan dari 20,54 tahun 2023 naik menjadi 24,65 tahun 2024. Cenderung menurunnya IMDI Kabupaten Sijunjung mencerminkan akses dan keterampilan digital masyarakat belum optimal, sehingga menjadi prioritas dalam perumusan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang.

Perkembangan nilai pilar IMDI Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

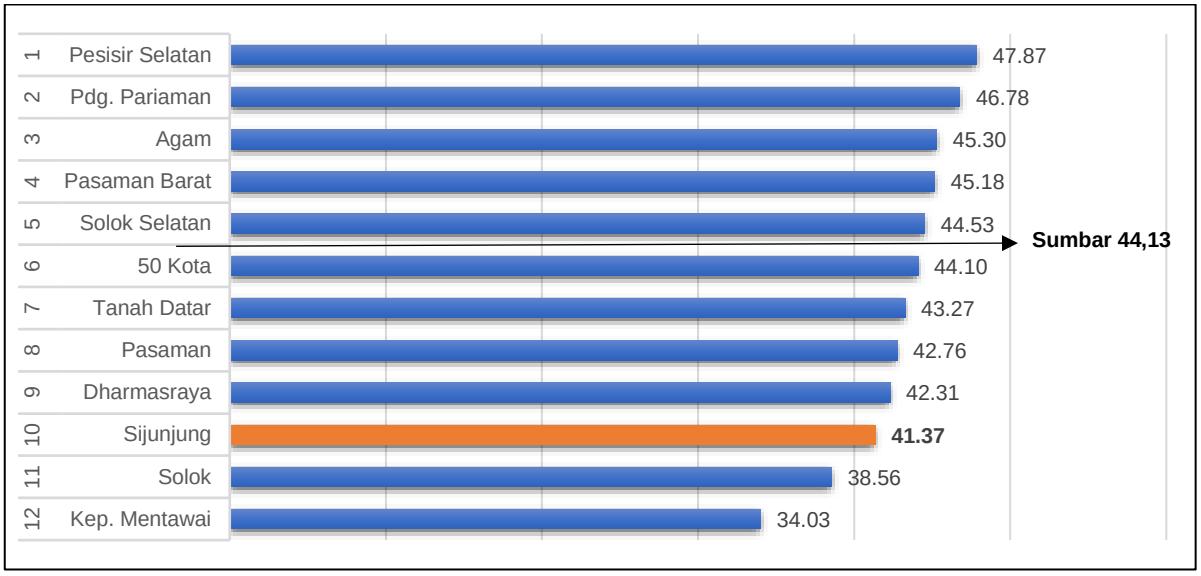
Grafik 2.79.
Perkembangan Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024



Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

Sedangkan dari sisi komparatif capaian IMDI Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dibawah Provinsi Sumatera Barat dan berada pada posisi ke-10 dari 12 (dua belas) kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Sijunjung rendah kualitasnya akses dan memanfaatkan digitalilitasi dibandingkan dengan daerah lain. Capaian IMDI kabupaten dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.80.
Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Kementerian Komdigi, 2025

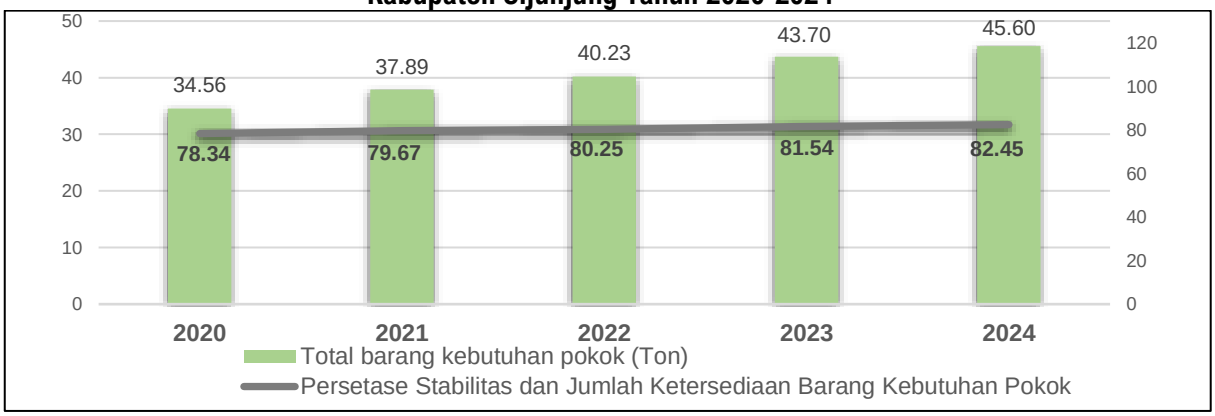
2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam mengendalikan laju inflasi di setiap daerah untuk menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, sehingga dapat bertumbuhnya ekonomi secara positif. Untuk mengetahui stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dilihat dari indikator persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Perkembangan persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok Kabupaten Sijunjung pada periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat, dari 78,34% pada tahun 2020 naik menjadi 82,45% pada tahun 2024. Kondisi tersebut, menunjukkan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok cukup dapat dikendalikan, sehingga terjaminnya akses pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Perkembangan peresentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.81.
Perkembangan Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



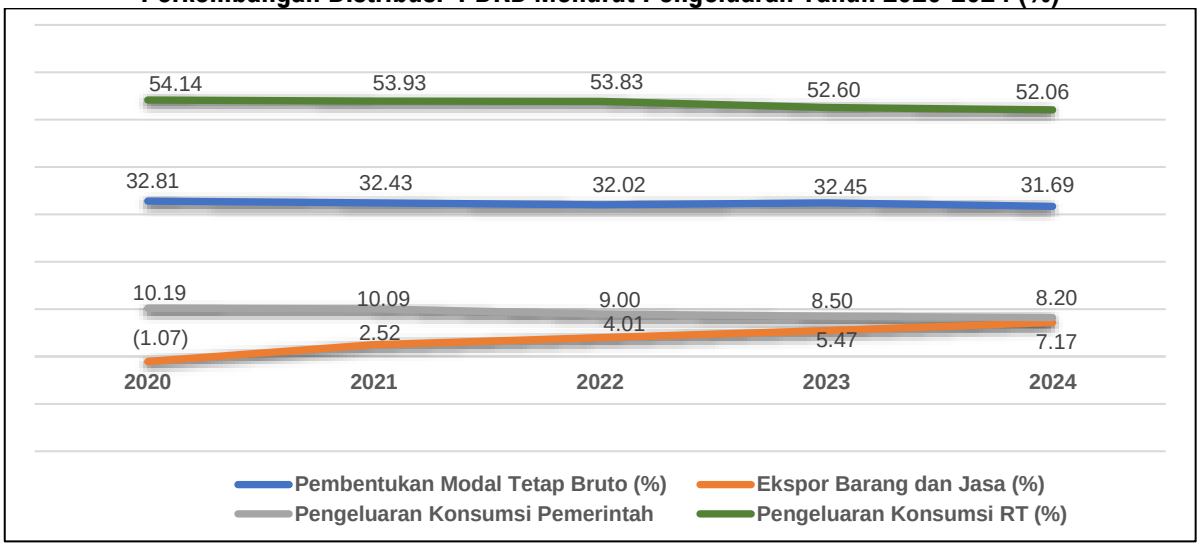
Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Kab. Sijunjung, 2025

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Barang dan Jasa

Pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa merupakan komponen penghitungan PDRB dari sisi pengeluaran. Perkembangan distribusi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dan stagnan serta lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung ditopang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga secara rata-rata diangka 52,60%. Sedangkan perkembangan distribusi ekspor barang dan jasa cenderung meningkat periode 2021-2024 dari 2,52% tahun 2021 naik menjadi 7,17% tahun 2024, namun tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB atau berada sedikit dibawah distribusi pengeluaran pemerintah.

Perkembangan distribusi PDRB menurut pengeluaran Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.82.
Perkembangan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: PDRB Sijujung 2024, 2025

2.1.3.5 Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

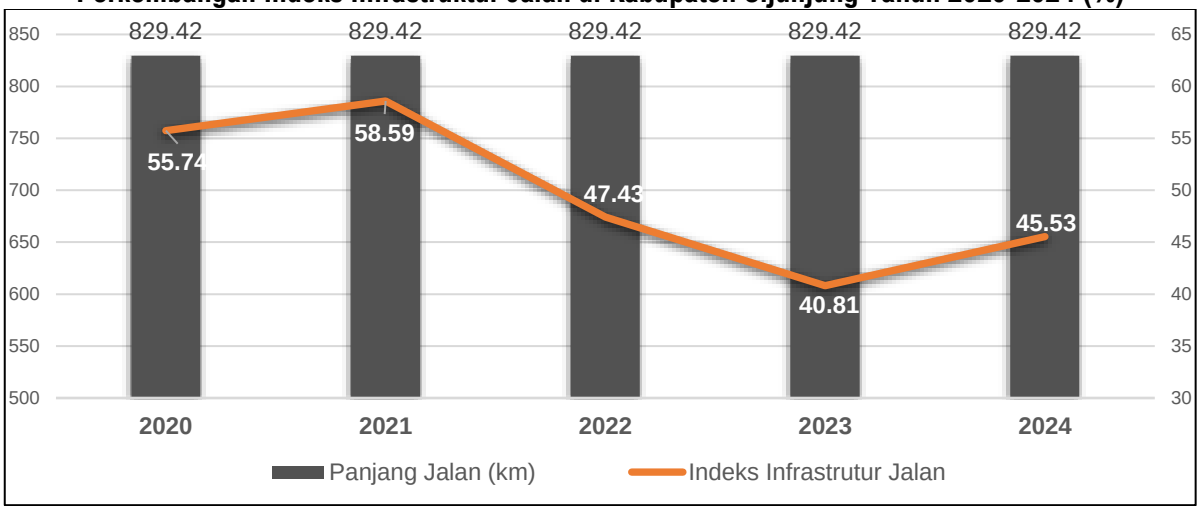
1. Indeks Infastruktur Jalan

Kualitas jalan mempunyai peranan penting dalam pembangunan karena peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar wilayah Kecamatan dan Nagari/Desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Jaringan jalan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi arus barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, sehingga untuk mengetahui kondisi kualitas jalan di Kabupaten Sijunjung dirumuskan metode perhitungan yaitu; Indeks Infrastruktur Jalan yang komponennya terdiri dari; 1) tingkat kondisi jalan mantap, 2) persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dan 3) persentase ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan. Indikator tersebut, menjadi indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Perkembangan kualitas jalan yang diukur melalui Indeks Infrastruktur Jalan Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, hal ini ditandai pada tahun 2020 nilai 55,74 turun menjadi 40,81 pada tahun 2023 dengan total panjang jalan tetap sama sepanjang 829,42 km, namun pada tahun 2024 naik menjadi nilai 45,53. Kondisi ini menunjukkan kualitas jalan cenderung meningkat, sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kuantitas arus barang dan jasa serta menunjang terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan indeks infrastruktur jalan periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.83.
Perkembangan Indeks Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



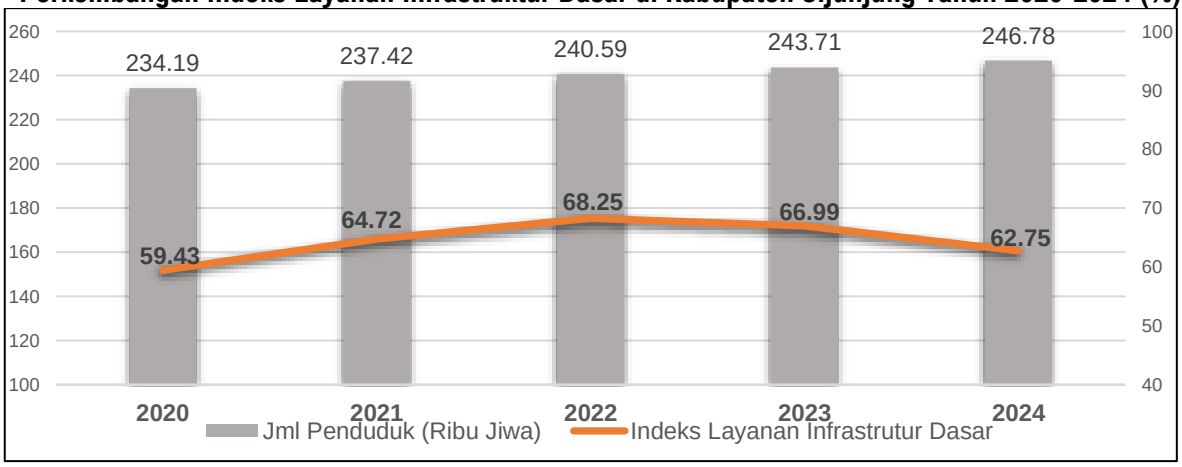
Sumber Dinas PUPR Kab. Sijunjung dan Dinas Perhubungan Kab. Sijunjung, 2025 (data diolah)

3. Indeks Layanan Infastruktur Dasar

Kualitas layanan infrastruktur dasar mempunyai peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Sehingga diperlukan indikator untuk mengetahui seberapa jauh tingkat layanan infrastruktur dasar di Kabupaten Sijunjung melalui metode perhitungan yaitu; Indeks Layanan Infrastruktur Dasar yang komponennya terdiri dari; 1) cakupan layanan air minum yang layak, 2) cakupan akses sanitasi yang layak dan 3) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Perkembangan indeks layanan infrastruktur dasar Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif periode tahun 2022-2024 dari nilai 68,25 tahun 2022 turun menjadi 62,75 tahun 2024. Hal ini disebabkan karena meningkatnya volume hujan secara tinggi, sehingga berpengaruh terhadap sumber air bersih untuk melayani penduduk. Selain itu, dipengaruhi kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan sanitasi yang lebih layak dan diikuti belum optimalnya ketersediaan akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Kondisi ini menunjukkan layanan infrastruktur dasar belum berjalan secara optimal karena dipergaruhi topografi daerah dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga berimplikasi terhadap perilaku hidup sehat dan bersih untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan indeks layanan infrastruktur dasar periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.84.
Perkembangan Indeks Layanan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung dan BPS Sumatera Barat, 2025 (data diolah)

4. Persentase Desa Mandiri

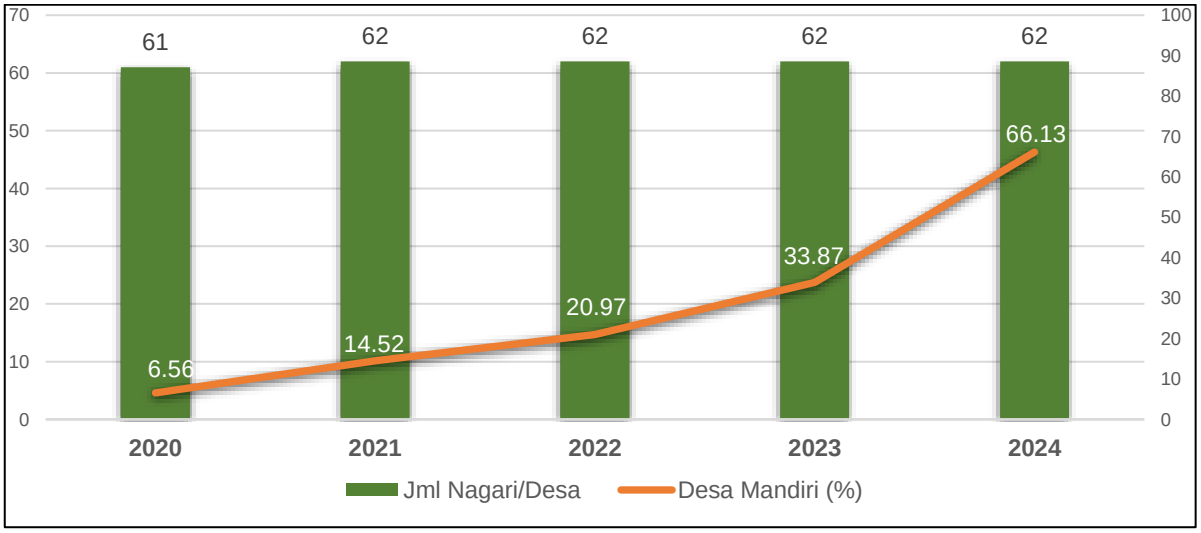
Salah satu faktor strategis dalam upaya menjadikan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi meningkatnya status pembangunan desa yang lebih mandiri, sehingga dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan kemajuan pembangunan daerah. Berdasarkan definisi Desa Mandiri menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Perkembangan jumlah Nagari/Desa di Kabupaten Sijunjung yang berstatus Desa Mandiri periode Tahun 2020-2024 berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun cenderung meningkat jumlahnya, namun perbandingan dengan jumlah Nagari/Desa sangat rendah. Hal ini ditandai dengan capaian persentase Desa Mandiri tahun 2024 tercapai sebesar 66,13% dari jumlah Nagari/Desa sebanyak 62 Nagari/Desa. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan nagari sebanyak 41 Nagari/Desa cenderung membaik. Sehingga berimplikasi terhadap daya saing ekonomi daerah berbasis Nagari/Desa lima tahun mendatang.

Perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.85.

Perkembangan Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



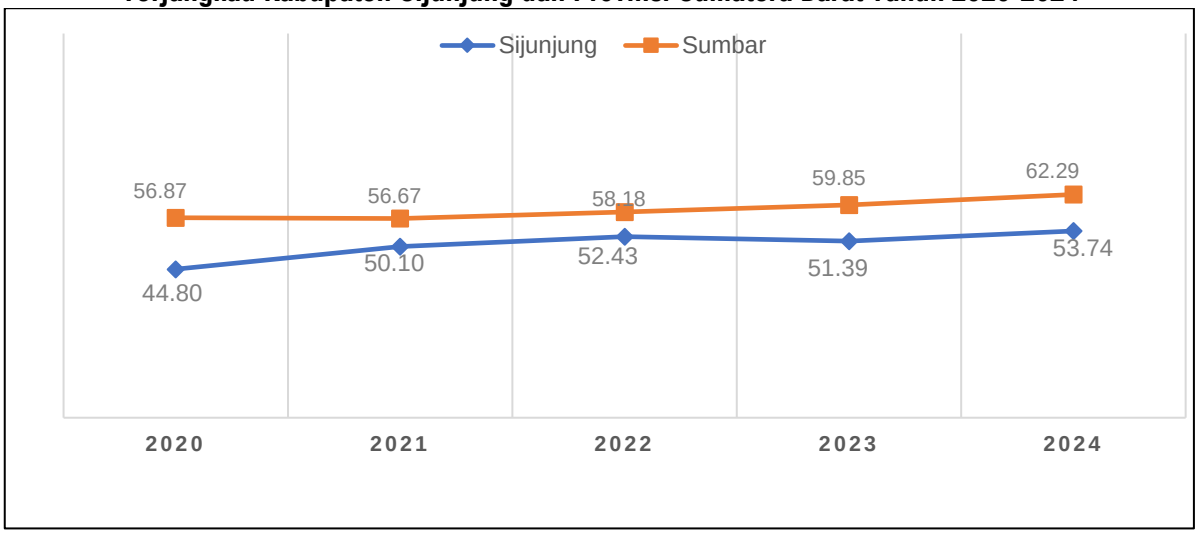
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

5. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Ketesediaan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan cerminan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga menunjukkan daya saing ekonomi daerah mempunyai yang kuat secara struktur. Perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuasi dan berada di bawah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau pada tahun 2020 tercapai sebesar 44,80% dan cenderung naik Tahun 2021-2022. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 51,39%, selanjutnya pada tahun 2024 cenderung meningkat tercapai sebesar 53,74%. Kondisi ini menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung dari sisi pengeluaran masyarakat dan pemerintahan cenderung tidak stabil, sehingga persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau berfluktuasi.

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.86.
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

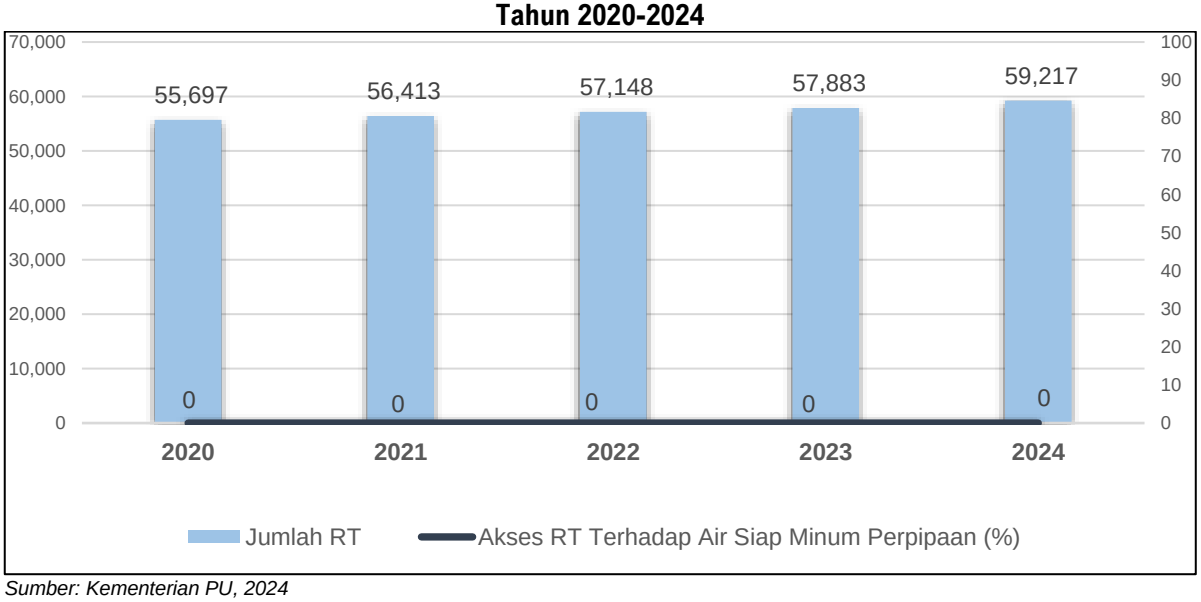


Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2025

6. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga di Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh sumber air siap minum melalui jaringan perpipaan belum tercapai. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya peralatan untuk mengolah air bersih menjadi air minum untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan tahun 2024. Perkembangan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.87.
Perkembangan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian PU, 2024

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

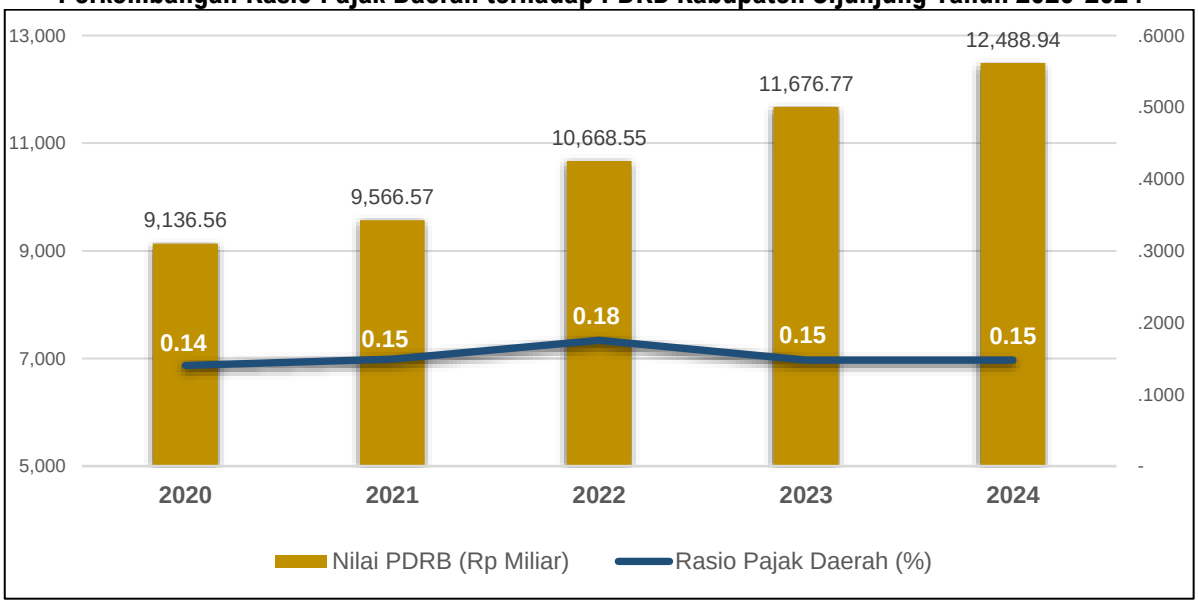
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Semakin besar nilai

rasio pajak daerah menunjukkan semakin tinggi penerimaan pajak daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Hal ini ditandai rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2020 tercapai sebesar 0,14% naik menjadi 0,18% tahun 2022, selanjutnya mengalami penurunan periode Tahun 2023-2024 dengan angka 0,15%. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung belum optimal menggali penerimaan pajak daerah, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap PDRB cenderung stagnasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah menjadi prioritas utama dalam perumusan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam rangka meningkat kemampuan fiskal daerah.

Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.88.
Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



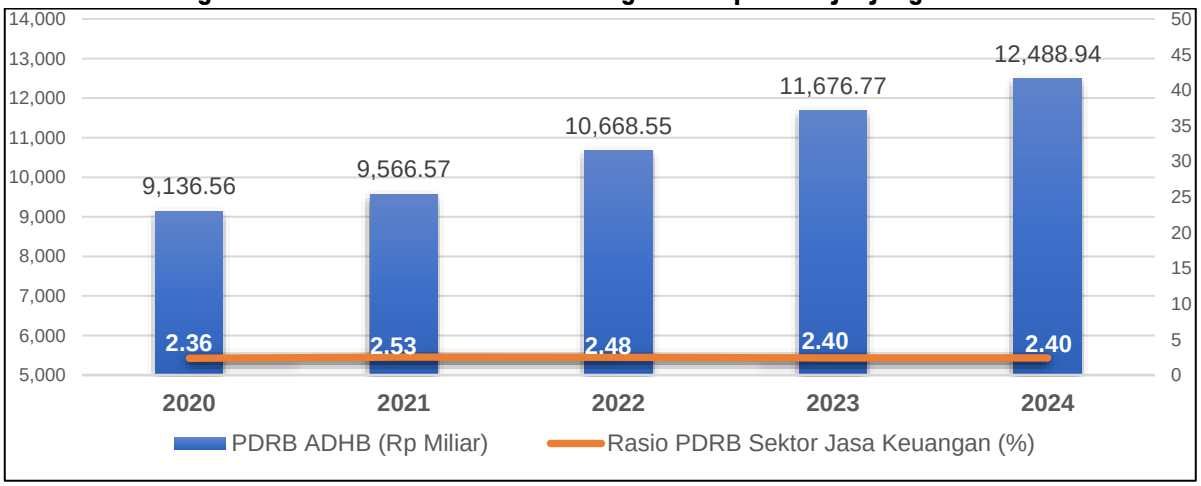
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

2. Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan

Perkembangan rasio lapangan usaha jasa keuangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024, cenderung meningkat dari 2,36% tahun 2020 naik menjadi 2,40 tahun 2024. Namun capaian tahun 2024 tersebut, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,53%. Kondisi tersebut, disebabkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pergeseran preferensi konsumen. Penurunan rasio lapangan usaha jasa keuangan terhadap PDRB berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga lima tahun mendatang perlu dijadikan prioritas berbagai kebijakan yang mendukung sektor jasa keuangan dan diversifikasi ekonomi, terutama sektor usaha mikro, industri kecil menengah dan ekonomi kreatif melalui kemudahan akses permodalan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta bank konvensional dan bank syariah.

Perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.89.
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



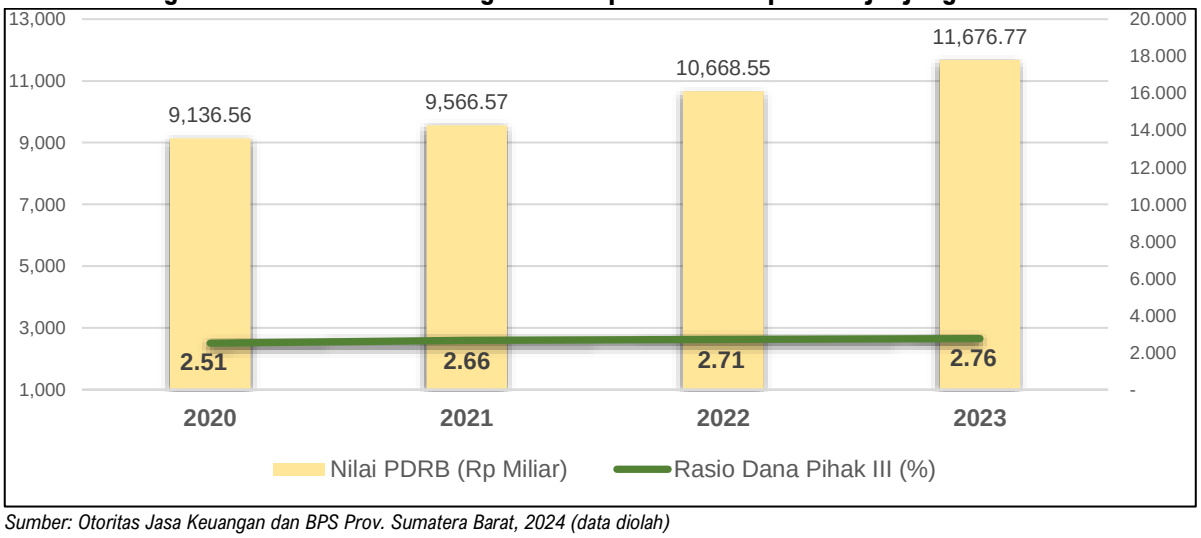
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025 (data diolah)

3. Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank, baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di suatu daerah. Sedangkan rasio dana pihak ketiga menggambarkan tingkat besaran perbandingan dana pihak ketiga di perbankan suatu daerah terhadap PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Berdasarkan data termutakhir tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2023 cenderung meningkat, dari angka 2,51% pada tahun 2020 naik menjadi angka 2,76% pada tahun 2023. Kondisi ini menujukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah seiring meningatnya pendapatan masyarakat. Perkembangan rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.90.
Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023



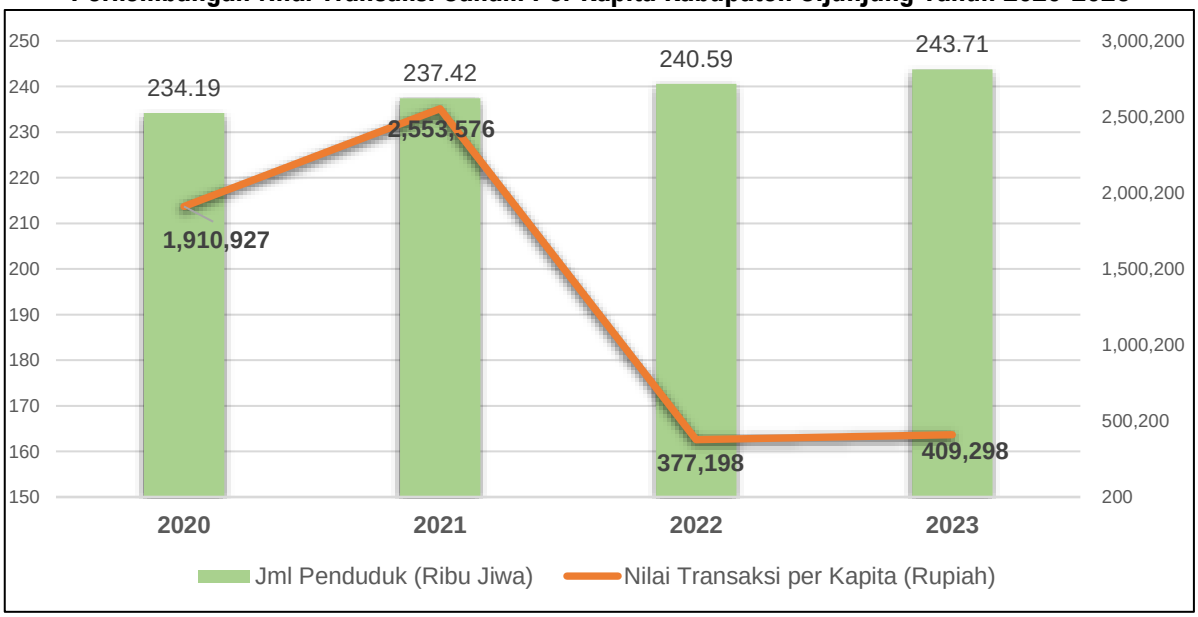
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan BPS Prov. Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

4. Nilai Transaksi Saham Per Kapita

Nilai transaksi saham per kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal. Berdasarkan data termutakhir tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan nilai transaksi saham per kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023 cenderung menurun secara signifikan, dari Rp 1.910.927 per kapita pada tahun 2020 turun menjadi Rp 409.297 per kapita dan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Sijunjung cenderung menurun berinvestasi melalui pembelian saham, seiring kondisi ekonomi global dan nasional.

Perkembangan nilai transaksi saham per kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.91.
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023



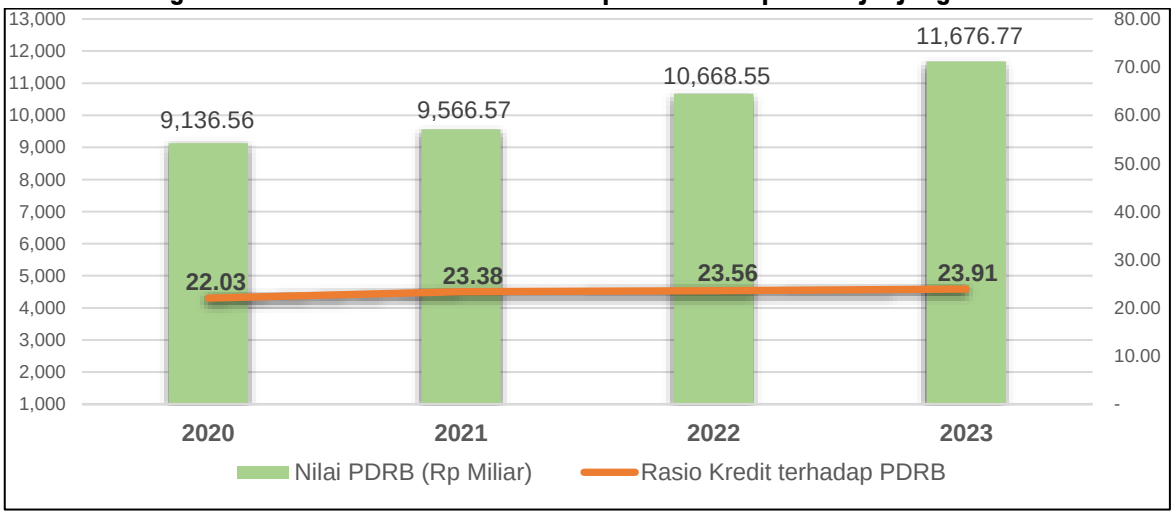
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan BPS Prov. Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

5. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB

Rasio kredit perbankan terhadap PDRB merupakan salah satu indikator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga peran perbankan memang tidak bisa diabaikan karena perbankan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Sehingga kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi.

Berdasarkan data termutakhir tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan rasio kredit perbankan terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2023 cenderung meningkat dari 22,03% pada tahun 2020 naik menjadi angka 23,91% pada tahun 2023. Kondisi ini menujukkan adanya peningkatan penyaluran kredit perbankan untuk mendorong percepatan reformasi struktural dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha dan realiasi investasi. Kondisi tersebut, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.92.
Perkembangan Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan BPS Prov. Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

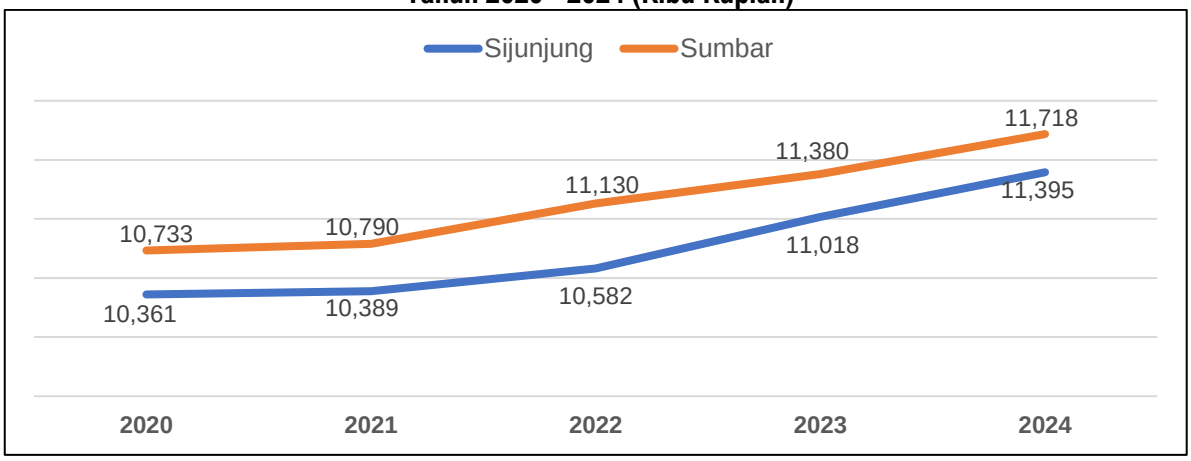
6. Pengeluaran Riil per-Kapita

Pengeluaran rill per kapita disesuaikan merupakan indikator untuk mengukur kemampuan paritas daya beli masyarakat yang dihitung berdasarkan Produk Nasional Bruto (PNB) yang disesuaikan dengan 96 komponen pengeluaran masyarakat. Selain itu, pengeluaran rill per kapita disesuaikan ini merupakan salah satu komponen pembentukan Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran riil per-kapita masyarakat Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Hal ini ditandai adanya kenaikan dari Rp 10.361 ribu tahun 2020 naik menjadi Rp. 11.395 ribu tahun 2024. Kondisi ini, mencerminkan paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan.

Di sisi lain, pengeluaran riil per-kapita masyarakat Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 berada dibawah posisi Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut, menunjukkan daya beli masyarakat masih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung dimasa yang akan datang, maka arah dan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang lebih difokuskan kepada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai tolak ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pengeluaran riil per-kapita Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, tergambar pada grafik berikut ini.

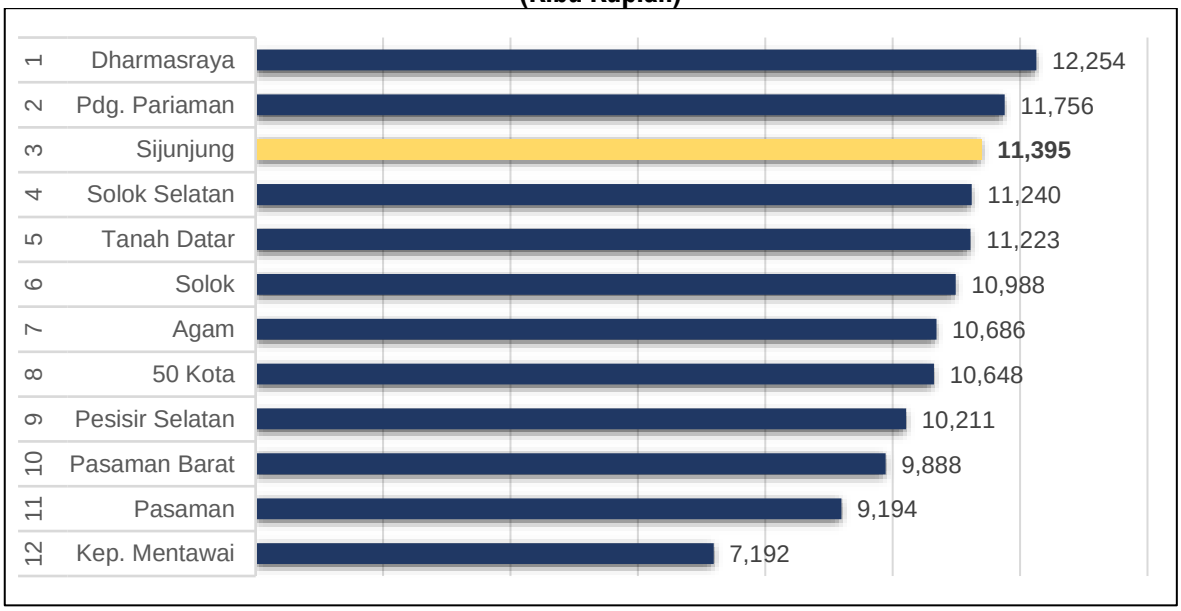
Grafik 2.93.
Perkembangan Pengeluaran Riil per-Kapita Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Sementara itu, dari komparatif pengeluaran riil per-kapita masyarakat Kabupaten Sijunjung tahun 2024 berada di posisi tiga besar dari 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat atau berada dibawah Kabupaten Dharmasraya dan Padang Pariaman. Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung di tahun 2024 mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sembilan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Di sisi lain, membaiknya posisi daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung tidak mengungkit terhadap posisi IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2024, malah cenderung turun. Pengeluaran riil per-kapita menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.94.
Pengeluaran Riil per-Kapita menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
(Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menggambarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggerakkan sumber daya pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Aspek pelayanan umum dalam konteks Pemerintahan Daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan membagi kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terdapat 4 (empat) dimensi yang menjadi tolak ukur kinerja aspek pelayanan umum, yaitu; 1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, 2) hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas, 3) kualitas kerja sama dan daya saing daerah meningkat, dan 4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dikuantifikasikan melalui indikator imperatif yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045, yaitur; 1) Indeks Reformasi Hukum, 2) Indeks SPBE, 3) Indeks Pelayanan Publik, 4) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 5) Indeks Persepsi Anti Korupsi dan 6) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK.

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu; 1) memperkuat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi, 2) mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-

undangan berdasarkan hasil review, 3) mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan dan 4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah.

Berdasarkan ke empat variabel tersebut, maka nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2024 sebesar 86,36 atau kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan peyelenggaraan reformasi hukum berlandaskan keempat variabel atau dimensi penilaian di tataran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung cenderung berjalan secara optimal. Namun dalam perumusan arah pembangunan daerah reformasi hukum merupakan salah satu aspek transformasi tata kelola pemerintahan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

2. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Perkembangan nilai maturitas SPBE Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020-2024 mengalami cenderung membaik dari nilai 2,84 pada Tahun 2020 naik menjadi 3,00 pada Tahun 2024. Meningkatnya nilai maturitas SPBE Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020, disebabkan karena cukup maksimal penerapan manajemen risiko SPBE, manajemen data dan manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE. Di sisilain, belum adanya pelaksanaan audit TIK serta keterbatasan sumber daya manusia.

Disamping itu, untuk meningkatkan nilai maturitas SPBE perlu adanya pembangunan jaringan internet melalui jaringan broadband *fiber optic*. Sehingga terkoneksinya tiap-tiap Perangkat Daerah dalam tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Sementara itu, ada 3 (tiga) kecamatan yang belum terjangkau *fiber optic* adalah, Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus dan Lubuk Tarok.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Pengukuran indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 (enam) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, yaitu; 1) keadilan, 2) partisipasi,3) akuntabilitas, 4) transparansi, 5) berdaya guna dan 6) aksesibilitas). Keenam prinsip tersebut, dinilai melalui 6 (enam) aspek. penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik, yaitu; 1) kebijakan pelayanan, 2) sarana prasarana, 3) konsultasi dan pengaduan, 4) profesionalisme SDM, 5) sistem informasi pelayanan publik dan 6) inovasi pelayanan

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 naik secara signifikan dari 3,06 tahun 2021 naik menjadi 4,36 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung meningkat kualitasnya, terutama pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang langsung melayani masyarakat. Pencapaian kinerja tersebut, perlu ada upaya peningkatan aspek penilaian kinerja bagi UKPP, sehingga memperoleh skor IPP yang optimal.

4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah (Pemda) dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan Pemda. Pengembangan tersebut, penting dilakukan kepada seluruh daerah, terlebih pada daerah dengan status kinerja yang masih relatif rendah.

Begitu pun pada daerah yang dikategorikan dengan kinerja yang baik/tinggi, pengembangan dimaksud tetap perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemda yang lebih efektif dan efisien

Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan pelaksanaannya harus dilihat sebagai satu kesatuan dari proses kewajiban Kepala Daerah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai alat untuk proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Memperhatikan hal tersebut, maka pelaksanaan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah bergantung terhadap hasil EPPD yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemda.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, EPPD merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri terhadap EPPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 tercapai dengan nilai sebesar 3,050 atau kategori sedang.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh *Transparency International* Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Perkembangan IPAK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari 76.89 pada tahun 2020 naik menjadi 78,34 pada tahun 2024 atau pada kategori cukup bersih dari korupsi. Kondisi ini menunjukkan cenderung membaiknya persepsi korupsi dalam tataran penyelenggara negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, walaupun pada kategori cukup bersih dari korupsi. Namun menjadi modal untuk menuju bersih dari korupsi dengan terciptanya UKPP Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait.

Perkembangan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh KPK selama Tahun 2020-2024 cenderung fluktuasi. Hal ini ditandai capaian nilai SPI pada tahun 2020 sebesar 73,56 naik menjadi 76,27 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 turun menjadi 73,69 dan pada tahun 2024 naik menjadi 77,24. Kondisi ini menunjukkan tingkat integritas ditatanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung cenderung membaik. Namun perlu perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifkasi, upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi dan menegakkan sanksi/hukuman terkait pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten.

Perkembangan kinerja regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif Tahun 2020-2024 yang dikuantifikasi 6 (enam) indikator, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28.
Perkembangan Kinerja Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Hukum	-	57,67	59,85	59,85	86,36
2.	Indeks SPBE	2,84	1,88	2,15	2,18	3,00
3.	Indeks Pelayanan Publik	-	3,06	3,93	3,83	4,36
4.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	2,010	2,880	3.050	3.050
5.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	76,89	77,01	78,34	78,34	78,34
6.	Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,56	74,48	76,27	73,69	77,24

Sumber: Setdakab dan Inspektorat Daerah, 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial yang Berkualitas

Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial dikuantifikasikan melalui indikator imperatif yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; 1) tingkat penyelesaian tindakan pidana, 2) risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk dan 3) persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD.

1. Tingkat Penyelesaian Tindakan Pidana

Iklim investasi yang sehat salah satunya didukung dengan hukum yang berkeadilan, sehingga para investor akan berminat untuk berinvestasi secara aman dan lancar. Untuk mengukur adanya hukum berkeadilan di daerah dilihat dari tingkat penyelesaian tindak pidana yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.

Perkembangan tingkat penyelesaian tindakan pidana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dengan tingkat penyelesaian paling tinggi sebesar 81,0% dan kasus tindakan pidana terendah sebesar 97 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kondisi hukum berkeadilan di Kabupaten Sijunjung cenderung membaik, sehingga memberikan dampak terhadap realisasi investasi. Perkembangan tingkat penyelesaian tindakan pidana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.95.
Perkembangan Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

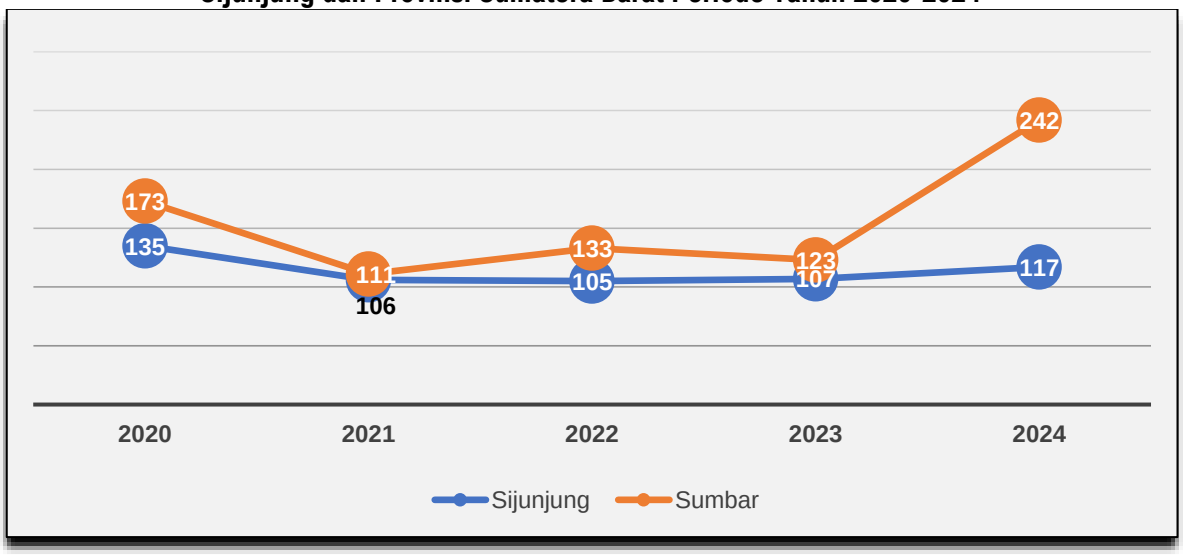
2. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk

Keamanan daerah yang aman ditandai terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. dilihat dari resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk. Esensi dari indikator tersebut,

merupakan alat ukur untuk mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana. Indikator ini mencerminkan adanya rasa aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan berusaha untuk menghasilkan pendapatan. Perkembangan risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, namun cenderung fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan tindak pidana di Kabupaten Sijunjung cukup kecil dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut mencerminkan stabilitas keamanan di Kabupaten Sijunjung cukup baik dibandingkan dengan daerah lain.

Perkembangan resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.96.
Perkembangan Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

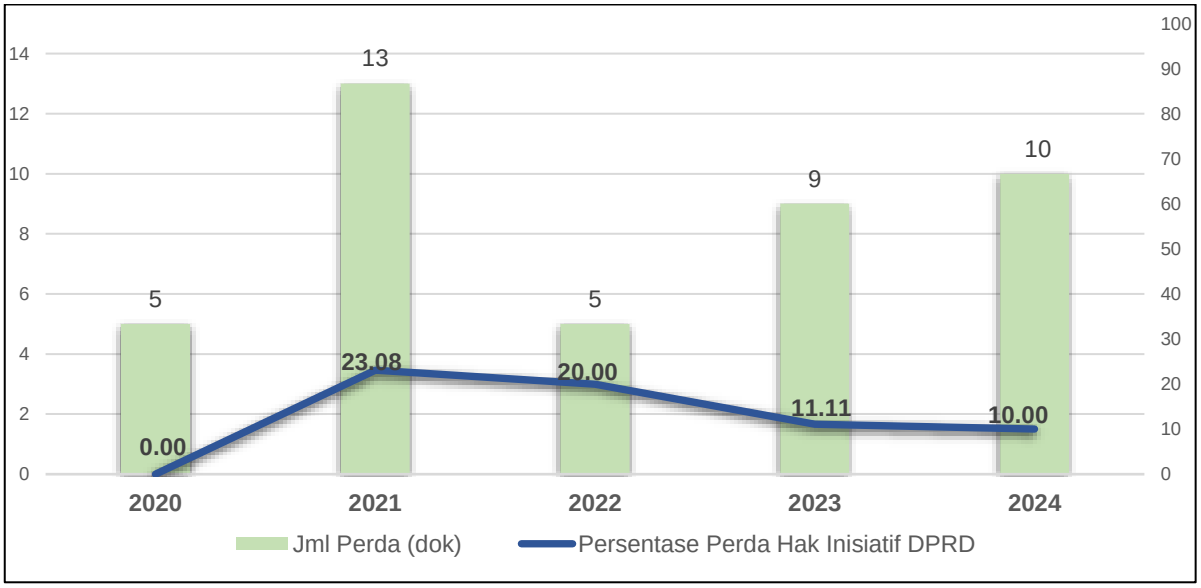
3. Persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD

Demokrasi dipercaya sebagai sebuah pilihan politik modern, namun didalam prakteknya, demokrasi seringkali dimaknai dalam posisi yang berbeda dari normatifnya dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan politik praktis. Oleh sebab itu, perlu suatu ukuran yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat demokrasi yang kondusif dan bergerak maju, sehingga Pemerintah menciptakan salat alat ukur untuk melihat kualitas demokrasi yang kondusif, yaitu; Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Pengukuran IDI hanya sampai tingkat provinsi, sehingga kabupaten/kota hanya memberikan kontribusi terhadap dimensi pengukuran IDI. Salah satu dimensi atau aspek pengukuran IDI yang sesuai dengan karakteristik daerah adalah aspek lembaga demokrasi yang berkualitas dengan salah satu variabelnya adalah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Variabel tersebut, bertujuan untuk melihat kualitas demokrasi di daerah yang kondusif. Salah satu indikator terhadap peran DPRD adalah persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD. Indikator tersebut, merupakan barometer untuk menjaga kualitas demokrasi melalui penggunaan fungsi legislasi DPRD secara efektif agar terjaga demokrasi yang substansial.

Perkembangan Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun, dari 23,08% pada tahun 2021 turun menjadi 10,00% pada Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penguatan fungsi kelembagaan legislatif dalam menginisiasi penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Hal ini disebabkan karena terjadinya penggantian pimpinan dan keanggotaan DPRD pada tahun 2024. Perkembangan persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.97.
Perkembangan Persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung
Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung, 2025 (data diolah)

2.1.4.3 Kualitas Kerja Sama dan Daya Saing Daerah Meningkat

1. Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindak Lanjuti

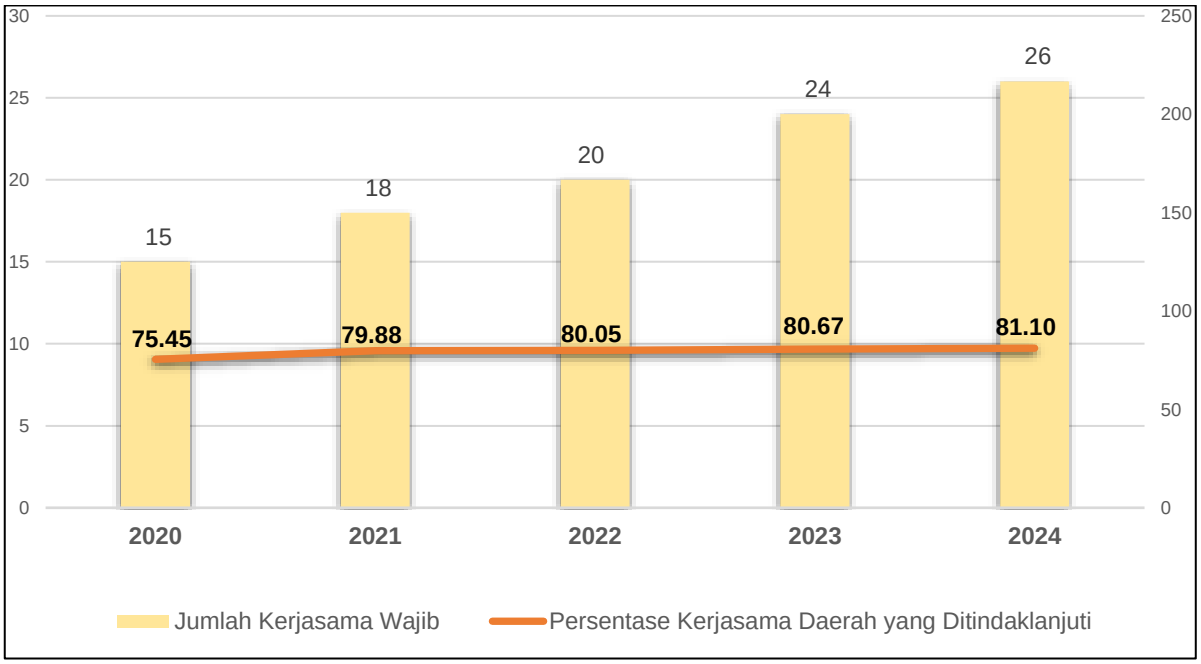
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Mengukur terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang lebih berkualitas, sehingga diperlukan alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan. Salah satu indikator yang lebih tepat mengukur keberhasilan kerjasama daerah adalah persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti. Sedangkan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang ditindak lanjuti lima tahun terakhir masih bersifat wajib antar pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah, sebagaimanaqa diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga.

Perkembangan persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 75,45% tahun 2020 naik menjadi 80,10% tahun 2024 sering meningkatnya jumlah kerjasama dari 15 kerjasama tahun 2020 naik menjadi 26 kerjasama tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan pihak lain, terutama kerjasama yang bersifat wajib antar Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan lembaga kemasyarakatan serta kerjasama bersifat khusus mengalami peningkatan yang berkulitas. Sehingga terbangunnya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.98.
Perkembangan Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024



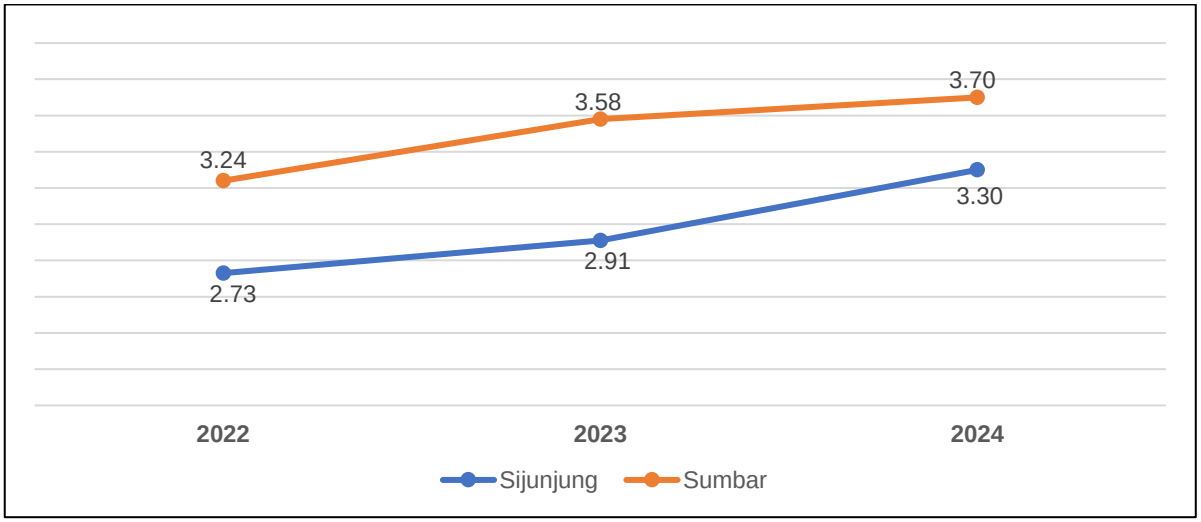
Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Sijunjung, 2025 (data diolah)

2. Indeks Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur daya saing daerah sejak tahun 2022 dikuatifikasikan melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, Pengukuran pada IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF)). IDSD pada Tahun 2024 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah.

Perkembangan capaian IDSD Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2024 berdasarkan data yang dipublikasi oleh BRIN sejak tahun 2022 cenderung meningkat, dari nilai 2,73 tahun 2022 naik menjadi 3,30 tahun 2024, namun berada dibawah capaian IDSD Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan daya saing daerah Kabupaten Sijunjung rendah dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Sehingga kondisi tersebut, merupakan isu yang perlu ditangani lima tahun mendatang agar dapat meningkatkan produktivitas daerah untuk peningkatan pertumbuhan investasi. Perkembangan capaian IDSD Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

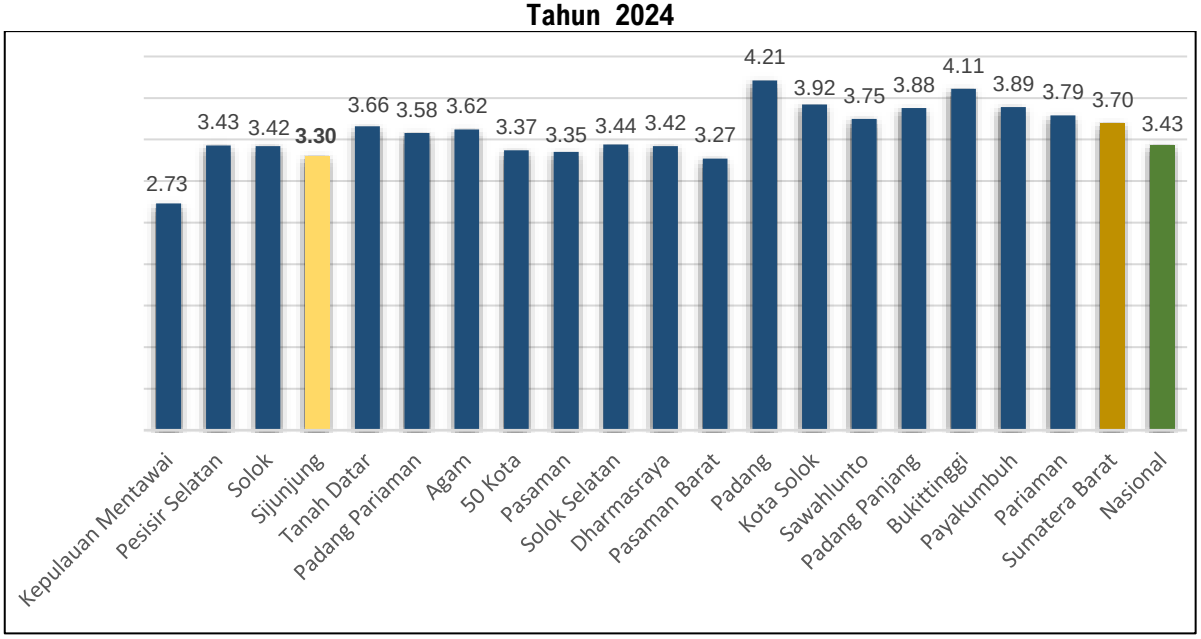
Grafik 2.99.
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN, 2025

Sedangkan dari sisi komparasi IDSD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 berada dibawah posisi nasional dan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Kondisi ini menunjukkan tingkat produktivitas daerah Kabupaten Sijunjung belum berdaya saing dengan daerah lain, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian realisasi investasi. Capaian IDSD Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.100.
Capaian Indeks Daya Saing Daerah menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) urusan pilihan, 4) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5) unsur penunjang urusan pemerintahan, 6) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 7) unsur kewilayahan dan 8) unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspek pelayanan umum selama kurun waktu 2020-2024 secara umum memperlihatkan perkembangan belum siginifikan karena adanya peningkatan atau penurunan indikator-indikator penyelenggaran urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang masing-masing yang diklasifikasikan berdasarkan urusan dan unsur pemerintahan daerah. Perkembangan indikator-indikator penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2020-2024, dapat dijelaskan berikut ini.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan konkuren. Urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk menggambarkan capaian urusan wajib pendidikan akan di analisis beberapa indikator urusan wajib pendidikan diataranya; Tingkat Partisipasi Penduduk usia tertentu, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Sejak tahun 2022 ini ditambah 3 (tiga) indikator lain yaitu; persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi standar kompetensi, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi standar kompetensi, dan persentase yang memiliki nilai *assesment* minimal Baik. Tingkat partisipasi penduduk usia tertentu, APK dan APS menggambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, sedangkan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi standar kompetensi, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi standar kompetensi, dan persentase sekolah yang memiliki nilai *assesment* minimal baik menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

Perkembangan tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun pada jenjang pendidikan PAUD periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 76,11 tahun 2020 naik menjadi 88,14 tahun 2024. Sedangkan tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan periode Tahun 2020-2024 menunjukkan pencapaian angka yang optimal pada tahun 2024 sebesar 99,50. Sementara itu, tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah cenderung meningkat dengan capaian angka cukup optimal dari 86,72 tahun 2020 naik menjadi 90,51 tahun 2024. Perkembangan tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan periode tahun 2021-2024 cenderung menurun dari 77,40 tahun 2021 naik menjadi 71,68 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 - 18 tahun yang putus sekolah cenderung kurang berminat menempuh pendidikan kesetaraan, seiring meningkatnya tingkat partisipasi pendidikan formal.

Sedangkan perkembangan mutu pendidkan yang diukur melalui literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2022-2024 cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini ditandai meningkatnya persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum dari 63,31 tahun 2022 naik menjadi 74,19 tahun 2024 dan persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum dari 35,74 tahun 2022 naik menjadi 67,75 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan seiring adanya kenaikan tingkat partisipasi sekolah dan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Namun belum diangka yang belum optimal, sehingga menjadi skala prioritas dalam perumusan arah pembangunan lima tahun mendatang.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pendidikan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	Persen	76,11	76,91	54,69	89,45	88,14
2.	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar	Persen	93,30	93,39	97,08	99,74	99,50
3.	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama	Persen	86,72	86,82	88,44	90,68	90,51
4.	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan Kesetaraan	Persen	0	77,40	44,20	39,00	71,68
5.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	-	-	63,31	69,88	74,19
6.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	-	-	35,74	47,18	67,75
7.	APK PAUD	Persen	48,19	72,37	75,00	106,61	111,96
6.	APK SD/MI/ Paket A	Persen	114,81	102,46	104,61	103,73	103,39
8.	APK SMP/MTs/ Paket B	Persen	109,83	98,51	91,71	102,33	101,51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan inklusif. Derajat kesehatan dilihat dari indikator berkurangnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal, balita wasting, penurunan persentase kematian akibat penyakit menular, terkendalinya penyakit tidak menular dan peningkatan ASI ekslusif serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain pemenuhan indikator tersebut, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh rasio daya tampung RSUD dan status akreditasi RSUD.

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, tahun 2020 tercapai sebesar 170 turun pada tahun 2023 sebesar 82,20, naik pada tahun 2024 sebesar 92,52. Sedangkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB) selama Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 15,59 tahun 2020 naik secara signifikan menjadi 63,0 tahun 2024 dan diikuti angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup dari 7,8 tahun 2020 naik menjadi 8,92 tahun 2024 serta angka kematian anak Balita per 1.000 kelahiran hidup cendrung meningkat pada tahun 2024 dari 0,97 tahun 2020 naik menjadi 7,1 tahun 2024. Fluktuasi dan cenderung meningkat capaian angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian neonatal dan angka kematian anak balita yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini, menunjukkan belum konsistennya palayanan kesehatan, terjadinya penurunan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan, bayi baik dalam kandungan maupun pasca melahirkan. Disamping itu, tingginya angka kematian ibu dan bayi karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melahirkan melalui non medis dan ditambah keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan relatif terbatas.

Sementara itu, perkembangan prevalensi balita wasting Tahun 2020-2024 cenderung menurun, dari 8,6% tahun 2020 turun menjadi 6,21% tahun 2024 dan diikuti peningkatan persentase cakupan ASI ekslusif dari 58,65% tahun 2020 naik menjadi 81,97% tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan balita yang tidak mengalami gangguan gizi menurut berat badan terhadap tinggi badan sebanyak 93,79%, sedangkan bayi yang mendapatkan ASI ekslusif baru tercapai 81,97%. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap pemenuhan ASI yang eklusif. Pemenuhan SPM bidang kesehatan yang diukur melalui 12 indikator cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemerataan layanan kesehatan setiap masyarakat akibat terbatasnya aksebilitas pelayanan kesehatan dasar.

Di sisi lain, persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular selama Tahun 2020-2024 berhasil terus ditekan angkanya, hingga tahun 2024 tercapai 100%. Sedangkan persentase

terkendalinya penyakit tidak menular hingga tahun 2024 sebesar 97,78%, angka ini sedikit lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 95,10%. Sementara itu, rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk memiliki fluktuasi sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung, sehingga rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk hingga tahun 2024 tercapai sebesar 35,40 per penduduk. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kualitas layanan kesehatan rujukan karena daya tampung sangat rendah. Namun Di sisilain, akreditasi RSUD pada tahun 2024 sudah mencapai kategori paripurna. Artinya, RSUD telah melaksanakan standar pelayanan prima terhadap layanan kesehatan rujukan masyarakat, walaupun belum maksimal menampung masyarakat.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kesehatan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	170	145,7	157,0	82,20	92,52
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	15,59	17,06	19,43	20,30	63,0
3.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Angka	7,8	9,2	9,2	6.69	8,92
4.	Angka Kematian Anak Balita per 1.000 kelahiran hidup	Angka	0,97	1,45	2,36	3,8	7,1
5.	Persentase cakupan ASI ekslusif	Persen	58,65	60,56	61,30	61,30	81,97
6.	Prevalensi Balita wasting	Persen	8,6	8,5	7,38	7,17	6,21
7.	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	71,47	90	72,76	61,63	87,02
8.	Cakupan Layanan Kesehatan Bayi sesuai Standar	Persen	84,59	90	76,83	74.98	97,95
9.	Cakupan Layanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persen	63,35	90	78,92	81,80	98,65
10.	Cakupan Layanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai Standar	Persen	99	80	77,61	96,24	100
11.	Cakupan Layanan Kesehatan orang usia 15-29 tahun sesuai Standar	Persen	65,7	90	80,24	74,36	85,51
12.	Cakupan Layanan Kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	84,3	100	67,13	84,74	74,36
13.	Cakupan Layanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai Standar	Persen	63,69	100	54,64	53,85	66,84
14.	Cakupan Layanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai Standar	Persen	84,3	100	67,13	119,87	100
15.	Cakupan Layanan Kesehatan penderita TBC sesuai Standar	Persen	100	90	100	100	100
16.	Cakupan Layanan Kesehatan penderita ODGJ sesuai Standar	Persen	100	85	100	100	100
17.	Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular	Persen	3	9	51	120	100
18.	Persentase terkendalinya penyakit tidak menular	Persen	64	55	99,8	95,10	97,78
19.	Rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk	rasio	0,48	0,47	0,48	30,43	35,40
19.	Status Akreditasi RSUD	Status	utama	utama	utama	Paripurna	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, 2025

Berdasarkan uraian perkembangan kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan diatas, tergambar bahwa akses dan layanan untuk meningkat derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sijunjung belum

tercapai secara optimal. Sehingga perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung jangka menengah

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikur dengan 10 (sepuluh) indikator yaitu: 1) tingkat kemantapan jalan kabupaten, 2) Rasio layanan irigasi, 3) persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, 4) cakupan layanan air minum. 5).Cakupan sanitasi yang layak. 6) Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), 7) Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, 9) Rasio kepatuhan IMB, 10) rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan 11) Ketaatan terhadap RTRW.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan masih merupakan prioritas pembangunan bidang PUPR setiap tahunnya. Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten hingga tahun 2024 sebesar 55,86% atau terjadinya kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 49,52%. Meningkatnya tingkat kemantapan jalan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, menunukkkan relatif lancarnya arus barang dan jasa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan bertumbuhnya ekonomi daerah secara signifikan. Sedangkan untuk menunjang produksi tanaman padi dan ketahanan pangan hingga tahun 2024 rasio layanan irigasi tercapai sebesar 59,47% atau sedikit naik dari tahun 2023 dengan layanan irigasi mencapai 58,66%. Artinya, hingga tahun 2024 masih terdapat 40,53% luas lahan sawah yang belum diari dengan dengan jaringan irigasi. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh kondisi geografis kabupaten yang berbukit sehingga memerlukan bangunan pengantar (lining saluran) yang panjang dari sumber air ke lahan budidaya/persawahan.

Di sisilain, cakupan layanan sarana prasarana dasar belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai pada tahun 2024 capaian cakupan layanan air minum yang layak sebesar 73,20%, cakupan sanitasi yang layak sebesar 72,87% dan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) sebesar 6,79%. Selain itu, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik hingga tahun 2024 tidak ada penambahan luas tetap 2,30 ha. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dasar berwawasan lingkungan mencerminkan masih rendahnya layanan kepada masyarakat untuk memperoleh sarana prasarana dasar yang layak dan berbasis lingkungan.

Sedangkan capaian kinerja rasio kepatuhan IMB pada tahun 2024 tercapai sebesar 100%, hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sementara itu, ketaatan terhadap RTRW belum mencapai angka yang optimal pada tahun 2024 sebesar 23,0%. Hal ini disebabkan karena tidak dapat diukur secara akurat, karena dilakukan dengan cara menganalisis citra satelit terbaru. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2020-2024, dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.31.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	66,54	74,73	59,48	49,52	55,86
2.	Rasio layanan irigasi	Persen	58,58	41,87	59,85	58,66	59,47
3.	Persense irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	60,73	60,92	75,87	68,36	68,36
4.	Cakupan layanan air minum yang layak	Persen	61,23	64,12	70,27	69,60	73,20
5.	Cakupan layanan sanitasi yang layak	Persen	64,95	72,63	74,14	72,18	72,87
6.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	0,79	0,19	3,53	3,53	6,79
7.	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
8.	Rasio kepatuhan IMB	Persen	9,10	9,10	9,10	10,00	100
9.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Rasio	4,28	4,28	17,55	27,65	30,95

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
10.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	-	-	15,0	15,0	23,0

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perkim-LH, 2025

Sedangkan proporsi kerusakan jalan periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 33,46% tahun 2020 naik menjadi 44,28% pada tahun 2024, walaupun cenderung turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 50,48% . Sehingga berimplikasi terhadap menurunnya tingkat kondisi jalan mantap, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.101.
Perkembangan Proporsi Kerusakan Jalan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber:. Sijunjung Dalam Angka 2025, 2025

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini terlihat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu diukur melalui indikator rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga.

Rasio rumah layak huni selama Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, hal ini ditandai adanya kenaikan dari 77,03% tahun 2020 naik menjadi 95,06% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat cenderung membaik. Disamping itu, rehabilitasi perumahan layak huni untuk korban bencana sampai tahun 2024 tidak tercapai, karena tidak ada rumah korban bencana yang direhabilitasi pada tahun 2024. Sementara itu, indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman pada tahun 2024 tercapai sebesar 100%.

Perkembangan capaian indikator pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	Rasio	77,03	78,70	82,0	83,0	95,06
2.	Persentase rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	0	0	0	100	0
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	Persen	98,47	100	100	97,62	100

Sumber: Dinas Perkim & LH, 2025

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2020-2024 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dari capaian kinerja masing-masing indikator; 1) persentase Perda/Perkada yang ditegakkan dan 2) persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran tercapai sebesar 100% atau telah terpenuhi target SPM. Sedangkan persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan telah tercapai hingga tahun 2024 sebesar 100%.

Namun seiring berjalan waktu karena kebencanaan merupakan isu nasional, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga kebencanaan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah indek resiko bencana. Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang memiliki risiko bencana yang sedang. Hal ini ditandai dari capaian Indeks Risiko Bencana periode tahun 2024 sebesar 105,54 turun dibandingkan periode Tahun 2020-2023 sebesar 107,20. Kondisi ini menunjukkan berjalannya pelaksanaan mitigasi risiko bencana sesuai dengan standar Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2024, hal ditandai peningkatan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari 30.500 orang tahun 2020 naik menjadi 167.620 orang tahun 2024, sehingga diikuti menurunnya jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari 3.550 orang tahun 2020 turun menjadi 3.196 orang tahun 2024.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks risiko bencana	Indeks	107,2	107,2	107,2	107,2	105,64
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
3.	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	30.500	161.457	72.972	167.310	167.620
5.	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	30.500	161.457	72.972	167.310	167.620

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6.	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	3.550	127	160	0	3.196
7.	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Orang	66	39	49	0	67
8.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
9.	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran	Menit	15	15	13,85	12,68	8,3

Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Sijunjung dan BPBD Kab. Sijunjung, 2025

6) Urusan Wajib Sosial

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial selama periode Tahun 2020-2024 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2024 sebesar 58,79% dan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 32,58%. Hal ini disebabkan karena cenderung meningkatnya jumlah PPKS akibat melemahnya ekonomi masyarakat dan diikuti keterbatasan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani banyaknya PPKS di Kabupaten Sijunjung. Perkembangan indikator urusan wajib sosial yang sudah mencapai 100% yaitu, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kenutuhan dasar. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang sosial Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan	Persen	55,21	29,34	58,5	56,89	58,75
2.	Persentase penyandang disabilitas serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima	Persen	9,23	2,7	2,7	11,91	32,58
3.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, PPr dan PA Kabupaten Sijunjung, 2025

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian indikator pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja secara umum dapat dilihat dari: 1) persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja, 2) persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, 3) persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak, dan 4) persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

Capaian indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja pada tahun 2024 menurun dari 90,0% tahun 2023 turun menjadi 37,2 % tahun 2024, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya daerah. Sedangkan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada tahun 2024 menurun secara signifikan dari 24,0% pada tahun 2023 menjadi 16,37%. Di sisi lain, capaian kinerja dalam peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan mengalami penurunan dari 23,85% tahun 2023 turun menjadi 18,43% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan sulitnya lapangan kerja bagi angkatan kerja mendapatkan kesempatan kerja pada industri atau lapangan kerja formal.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.35.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	Persen	n.a	83,33	90,0	90,0	37,2
2.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	23,43	41,25	24,0	24,0	16,37
3.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola	Persen	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	27,40	27,40	31,0	23,85	18,43

Sumber: Dinas Nakertrans, 2025

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2020-2024 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai indikator persentase ARG terhadap APBD pada tahun 2024 sebesar 1,02% atau sedikit turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,05%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pengalokasian anggaran responsif terhadap pemberdayaan perempuan. Sementara angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 11,41 per 100.000 penduduk hingga tahun 2024 atau naik secara signifikan dari tahun 2023 sebesar 0,01. Hal ini memperlihatkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan cukup tinggi. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sudah mencapai 100 persen yang artinya seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sudah tertangani dengan baik.

Sedangkan indikator kategori Kabupaten Layak Anak menunjukkan perkembangan yang cukup singnifikan. Hal ini ditandai tahun 2024 Kabupaten Sijunjung sudah mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak untuk Kategori Madya yang artinya pemerintah daerah sudah berkomitmen tinggi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ARG terhadap APBD	Persen	0,001	0,001	0,001	1,05	1,02
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	0,003	3,4	0,003	0,01	11,41
3.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
4.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Predikat	-	Pratama	Madya	Madya	Madya

Sumber : Dinas Sosial, PPrPA, 2025

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indeks ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dari 77,88 tahun 2022 naik menjadi 82,05 tahun 2024 atau berada pada urutan 182 diantara 416 Kabupaten se-Indonesia. Kondisi menunjukkan cukup terpenuhinya pangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sementara itu, ketersediaan cadangan pangan tahun 2024 sebesar 28,72%. Angka tersebut, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 38,00, sehingga menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Sijunjung kurang aman. Sementara itu, skor pola pangan harapan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung menurun dari angka 95,90 tahun 2020 turun menjadi 92,6 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat beragam

dan bergizi seimbang cenderung rendah. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pangan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks ketahanan pangan	Indeks	77,85	77,88	77,88	77,88	82,05
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,90	88,02	88,02	87,50	92,6
3	Persentase ketersediaan pangan	Persen	15	15	36,04	38,00	28,72

Sumber: Badan Pangan Nasioanal dan Dinas Pangan dan Perikanan, 2025

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, aset bangsa. Manajemen aset tanah sangat penting dirasakan bagi mereka yang berpendapatan sebagai pengusaha daripada sebagai pegawai atau buruh. Begitu pentingnya manajemen aset tanah, sehingga pada awalnya Undang-undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam konsideran telah mengamanatkan bahwa dengan diundangkannya UUPA, Pemerintah/Negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah.

Keberhasilan kinerja urusan bidang pertanahan dapat digambarkan melalui persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan pada tahun 2024 telah tercapai 100%, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum pada tahun 2024 telah tercapai 100%dan persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi pada tahun 2024 telah tercapai 100%. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pertanahan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	Persen	0	0	0	75	100
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	0	0	0	100
3.	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	Persen	0	0	0	0	100

Sumber: Dinas PUPR, 2025

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Semakin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai maupun pada lahan kering lainnya dalam beberapa tahun terakhir dan terjadinya perubahan estetika DAS dan lahan kering sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi yang demikian sudah tentu juga membawa dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2024 berada pada kategori sedang. Hal ini ditandai capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga tahun 2024 sebesar 68,84 atau turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,49. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan indeks kualitas air secara signifikan dari 55,15 tahun 2023 turun menjadi 44,85 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan terjadinya pencemaran air, karena adanya aktivitas kegiatan masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sehingga berdampak terhadap kualitas air secara langsung. Sedangkan nilai indeks tutupan lahan mengalami penurunan dari 65,61 tahun 2023 turun menjadi 64,00 tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sementara itu, indeks kualitas udara pada tahun 2024 terjadi penurunan, dari 94,74 tahun 2023 turun menjadi 93,72 tahun 2024, hal ini disebabkan karena adanya kebakaran lahan dari daerah tetangga yang berdampak terhadap kualitas udara di Kabupaten Sijunjung.

Di sisilain, pengelolaan persampahan belum optimal karena keterbatasan sumber daya pemerintahan daerah, sehingga tingkat penanganan dan pengurangan sampah hingga tahun 2024 tercapai sebesar 21,96% dan 22,35%. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	75,7	73,11	74,31	73,49	68,84
2.	Indeks kualitas air	Indeks	30,41	54,62	57,64	55,15	44,85
3.	Indek Kualitas Udara	Indeks	-	94,35	94,51	94,78	93,72
4.	Indeks tutupan lahan	Indeks	64,46	65,58	65,58	65,61	64,0
5.	Persentase penanganan sampah	Persen	15,65	15,57	18,10	22,36	21,96
6.	Persentase pengurangan sampah	Persen	14,76	17,86	32,67	20,88	22,35

Sumber: Dinas Perkim & LH, 2025

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan salah satu modal utama pembangunan yang perlu mendapat perhatian yang serius agar penerapan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi penting dalam perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimanaqa telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Sistim Informasi Kependudukan (SIAK).

Kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sijunjung periode 2020-2024 belum optimal. Hal ini ditandai capaian rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el sebesar 98,25% pada tahun 2024, kondisi ini sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 98,21%. Sedangkan untuk persentase anak usia 01-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 58,18% atau naik dibanding tahun 2023 sebesar 50,57%. Angka tersebut, telah melebihi target Nasional sebesar 30%, sehingga kepemilikan KIA untuk tahun berikutnya perlu dijadikan prioritas utama, disamping kepemilikan KTP-el yang masih tercapai 100%.

Sedangkan pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah hingga tahun 2024 sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena sebanyak 35 Perangkat Daerah telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan. Selanjutnya diajukan rekomendasi pemberian hak akses untuk 35 Perangkat Daerah ke Direktorat Jenderal Dukcapil pemanfaatan data kependudukan. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	Rasio	92.39	94.36	96,00	98,21	98,25
2.	Persentase anak usia 01-17 tahun yang memiliki KIA	Persen	24.87	30.61	41,38	50,57	58,18
3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan	Persen	-	8	85,71	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator-indikator yang digunakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam berparstisipasi untuk membangun nagari/desa cukup tinggi di bidang ekonomi sosial dan lingkungan. Kondisi ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan sangat kuat. Sehingga berimplikasi cenderung meningkatnya capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dua tahun terakhir, dari IDM sebesar 0,7767 tahun 2023 naik menjadi 0,8217 pada tahun 2024 atau berada kategori mandiri. Disamping itu partisipasi dalam peningkatan IDM juga tidak terlepas dari penurunan sengketa adat, dari 21 kasus sengketa adat tahun 2020 menurun menjadi 11 kasus pada tahun 2024. Potensi tersebut, jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Di sisilain, peningkatan status Nagari/Desa Mandiri pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dari 0,62% tahun 2023 naik menjadi 0,95% tahun 2024, karena masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, terutama Perangkat Nagari/Desa dan Kelembagaan. Perkembangan capaian indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2020-2024, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,702	0,746	0,7462	0,7767	0,8217
2.	Tingkat penurunan sengketa adat	Persen	21	16	16	12	11
3.	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri	Persen	2	6,5	0,31	0,62	0,95

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, 2025

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Keluarga, Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), dan Persentase Kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. Indeks Pembangunan Keluarga ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasi status pembangunan keluarga suatu wilayah, apakah tangguh, berkembang atau rentan.

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung hingga Tahun 2024 sebesar 58,81. Angka tersebut, menunjukkan status pembangunan keluarga di Kabupaten Sijunjung telah berkembang sesuai dengan target nasional. Sedangkan Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) hingga Tahun 2024 menurun pada diangka 1,77 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,83. Artinya, rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Kabupaten Sijunjung adalah 1,77. Sedangkan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi tahun 2020–2024 cenderung fluktuatif. Hal ini ditandai pada tahun 2020 terdapat 12,03% kebutuhan ber-KB yang tidak terepenuhi dan tahun 2021 menurun menjadi 12,0 %, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan 8,38% kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	-	53,69	57,38	58,81	58,81
2.	Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate	Angka	2,95	2,06	2,83	2,83	1,77
3.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	Persen	72,46	73,58	68,34	73,04	71,94
4.	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	12,03	12,00	18,4	10,33	8,38

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Perkembangan persentase penurunan angka kecelakaan Tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuatif, Hal ini disebabkan karena masyarakat dalam berkendaraan mempunyai disiplin cukup tinggi dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah disediakan dan dipengaruhi juga kondisi jalan yang belum mantap. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan angka kecelakaan	Persen	51,25	11,11	44,62	17,69	26,85

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan didalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Cakupan layanan internet di wilayah Kabupaten Sijunjung sebarannya didominasi oleh jaringan nirkabel dengan suplai bandwith dari BTS (*Base Transceiver Station*) operator baik GSM maupun CDMA / WCDMA. Secara fisik sebaran BTS sudah hampir merata di setiap wilayah kabupaten Sijunjung terutama lokasi-lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Namun karena kondisi geografi dan topografi yang berbukit-bukit maka yang menjadi faktor pembatas jangkauan BTS bukan hanya masalah jarak tetapi juga keterhalangan oleh topografi yang berbukit-bukit. Masih banyak lokasi yang sebenarnya jaraknya cukup dekat dengan BTS tetapi tidak dapat menerima signal internet.

Nagari-nagari yang belum terjangkau jaringan internet diantaranya adalah di kecamatan Kamang Baru adalah Nagari Lubuk Tarantang, Tanjung Kaliang dan Padang Tarok; Kecamatan Lubuk Tarok adalah Nagari Kampung Dalam dan Silongo; Kecamatan Sijunjung adalah Nagari Paru dan Solok Ambah; Nagari sumpur Kudus adalah Nagari Silantai, Sisawah, Tanjung Labuah dan Unggan kecamatan Sumpur Kudus; dan Kecamatan Tanjung Gadang adalah Nagari Langki, Pulasan dan Sibakur.

Sedangkan perkembangan nilai maturitas SPBE Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari nilai 2,18 tahun 2023 naik menjadi 3,00 tahun 2024. Meningkatnya kenaikan nilai maturitas SPBE Tahun 2024, disebabkan karena cukup optimalnya penerapan manajemen resiko SPBE, manajemen data dan manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE dan belum adanya pelaksanaan Audit TIK serta keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga berimplikasi terhadap persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan

terhubung dengan jaringan intra pemerintah telah mencapai 100%. Sedangkan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah masih berada pada angka 76,58% pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 40%.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang bidang komunikasi dan informatika Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Maturitas SPBE	Nilai	2,84	1,88	2,15	2,18	3,00
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	50	50	44,37	12,73	46,37
3.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan	Persen	94,28	97,14	97,14	100	100
4.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	40	46,25	47.71	81,07	76,58

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu barometer ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan urusan wajib koperasi dan UMKM ditandai dari capaian indikator persentase koperasi yang berkualitas meningkat dari 43,26% tahun 2020 naik menjadi 46,29% tahun 2024 yang diikuti meningkatnya persentase koperasi sehat dari 13% tahun 2020 naik menjadi 50,87% tahun 2024. Sedangkan persentase usaha mikro I yang menjadi wirausaha cenderung meningkat dari 2,51 tahun 2020 naik menjadi 10,67% tahun 2024 dan persentase peningkatan omset usaha naik dari 4% tahun 2020 menjadi 4,89% tahun 2024. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	43,26	42,11	44,3	45,37	46,29
2.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	2,51	3,10	5,34	8,35	10,67
3.	Persentase koperasi sehat	Persen	13	15	40,74	48,01	50,87
4.	Persentase peningkatan omset usaha mikro	Persen	4,00	4,1	0,2	5,26	4,89

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM, 2025

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Peningkatan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatiff, hal ini ditandai pada tahun 2020 tercapai sebesar 11,40% meningkat pada tahun 2022 sebesar 27,14% dan menurun pada tahun 2023 sebesar 19,62%, pada tahun 2024 naik sebesar 30,59%. Berfluktuasinya peningkatan realisasi PMDN ini mencerminkan belum stabilnya stabilitas ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat. Sedangkan untuk peningkatan realisasi investasi PMA selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan yang signifikan, terlihat pada tahun 2024 peningkatan realisasi investasi penanaman modal asing di Kabupaten Sijunjung 0%. Penurunan realisasi

investasi ini salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi global yang belum stabil karena masa transisi dari pandemi kepada endemi.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang penanaman modal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	11,40	14,67	27,14	19,62	30,59
2	Persentase peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Persen	1,9	0	0	0	0

Sumber : Dinas PMPTSP, 2024

Selain indikator-indikator diatas, keberhasilan urusan wajib penanaman modal juga diukur dengan lama proses perizinan dan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan. Lama proses perizinan selama Tahun 2020-2024 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu paling lambat lima hari kerja. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, DPMPTSP Kabupaten Sijunjung melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat dengan melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan, Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner terhadap masyarakat pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan. Berdasarkan hasil survey capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 tercapai sebesar 90,52 poin atau turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 90,87 poin. Cenderung menurunnya nilai IKM menunjukkan bahwa layanan kinerja DPMPTSP terhadap pelayanan perizinan cukup baik kepada masyarakat..

Perkembangan lama proses perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam mengurus perizinan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Lama Proses Perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lama Prose Perizinan	Hari	5	5	5	5	5
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,53	86,71	89,25	90,87	90,52

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung, 2025

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Untuk keberhasilan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat diukur dari capaian indikator; 1) Penumbuhan *millennial entrepreneur dan women entrepreneur*; 2) tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 3) tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; 4) Jumlah perolehan medali di even olahraga nasional dan Provinsi.

Perkembangan penumbuhan *millennial entrepreneur dan women entrepreneur* Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat, dari 5.467 orang tahun 2020 naik menjadi 6.623 orang pada tahun 2024. Sejalan dengan penumbuhan *entrepreneur* tidak berdampak terhadap partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Sijunjung cenderung menurun, dari 12,56% tahun 2023 turun menjadi 10,37% tahun 2024. Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat dari 12,27% tahun 2020 naik menjadi 20,86% tahun 2024. Peningkatan angka tersebut, dikarenakan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif di Kabupaten Sijunjung sejalan meningkatnya dinamika perkembangan kepemudaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan perolehan medali oleh atlet Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari 9 medali tahun 2020 naik menjadi 21 medali tahun 2024 melalui even olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat regional.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumbuhan *millennial entrepreneur dan women entrepreneur*	Orang	5.467	5.602	5.171	5.680	6.623
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	6	5	8,38	12,56	10,37
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persen	12,27	11,75	11,56	15,0	20,86
4.	Jumlah perolehan medali di even olahraga nasional dan Provinsi	Medali	9	33	8	7	21

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, 2025

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Statistik menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; a) statistik dasar, b) statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri.

Urusan statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pola kerjasama selain melibatkan seluruh Perangkat Daerah juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung. Produk yang sudah dikerjasamakan selama ini adalah penyusunan buku Kabupaten Sijunjung Dalam Angka tahunan dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sijunjung tahunan. Kedua buku tersebut tersedia setiap tahun dalam versi elektronik (*e-book*) didistribusikan ke seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sijunjung. Untuk versi digital dapat diunduh dari website Pemerintah Kabupaten Sijunjung *(sijunjung.go.id)* dan website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung *(sijunjungkab.bps.go.id).* Sedangkan pengembangan sistem dan jaringan data statistik sektoral yang terintegrasi periode Tahun 2020-2024 belum tercapai, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang statistik Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah	0	0	0	0	0
2.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Jumlah	1	1	1	1	1
3.	Buku Produk Domestik Regional Bruto	Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan pemerintahan bidang persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan Kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antara Perangkat Daerah. Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka keamanan informasi dan dokumen menjadi isu krusial. Sehingga peran persandian menjadi sangat penting. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet. Kondisi saat ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Saat ini memang Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung belum mengambil kebijakan penggunaan sertifikat digital untuk keseluruhan dokumen. Implementasi sertifikat digital saat ini diantaranya adalah dokumen Laporan Harian Kerja, aplikasi dan dokumen *e-planning* dan aplikasi dan dokumen monev. Indikator untuk urusan persandian ini adalah persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan data sistem dengan persandian hingga tahun 2024 tercapai 33,33% atau naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,0%. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang persandian Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	Persen	10,00	10,00	31,00	31,94	33,33

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, 2025

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Keberhasilan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dapat dilihat dari persentase seni budaya yang dimanfaatkan, persentase cagar budaya yang dimanfaatkan dan persentase cagar budaya yang dilestarikan. Perkembangan capaian indikator persentase seni budaya yang dimanfaatkan Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 18,0% tahun 2020 naik menjadi 50,00% tahun 2024. Sedangkan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Sijunjung cenderung menurun, hal ini terlihat dari persentase cagar budaya tercapai sebesar 89,0% pada tahun 2024 atau lebih kecil dibandingkan tahun 2020 sebesar 99,0%.

Belum optimalnya pemanfaatan seni dan cagar budaya di Kabupaten Sijunjung disebabkan karena belum terkelolanya pemanfaatan dan pelestarian seni budaya dan cagar budaya secara efektif dan terstruktur akibat terbatasnya sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kebudayaan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase seni budaya yang dimanfaatkan	Persen	18	29	37	41	50
2.	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Persen	99	90	94	93	89
3.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	99	90	94	94	94,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana definisi perpustakaan adalah sebuah wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan tujuan tersebut, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari nilai 3,13 tahun 2021 naik menjadi nilai 18,32 tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan pemerataan layanan perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan yang dibina SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakan dan jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Sijunjung cenderung membaik, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tujuan keberadaan perpustakaan sebagai wahana belajar tercapai, namun belum tercapai secara optimal.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Dimensi utama penilaiannya adalah frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca. Perkembangan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dari nilai 61,15 tahun 2021 turun menjadi 53,83 tahun 2022 serta meningkat menjadi 68,67 tahun 2023 dan 82,83 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca oleh masyarakat selama tahun 2023-2024. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang perpustakaan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	3,13	12,91	17,78	18,32
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,05	61,15	53,83	68,67	82,83

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung, 2025

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kerasipan yang sesuai dengan prinsi, kaidah, dan standar kearsipan akan memberikan jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta dapat mendinamiskan sistem kerasipan.

Indikator pembangunan urusan pemerintahan bidang kearsipan terkait dengan Indeks Kepatuhan Arsip Tahun 2020-2024 menunjukkan cenderung menurun dua tahun terakhir. Hal ini ditandai pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 61,23 pada tahun 2022 turun menjadi 19,0 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunana kualitas unit pengelola arsip yang berada di Perangkat

Daerah, Kecamatan dan Nagari mulai menyelenggarakan kearsipannya sesuai kaidah dan standar kearsipan. Di sisilain, persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas mengalami kenaikan dari 27,00 tahun 2023 naik menjadi 75,72 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban di setiap Perangkat Daerah. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kearsipan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepatuhan Arsip	Indeks	51,3	53,84	61,23	19,00	19,00
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	54,28	57,14	47,13	27,00	75,72

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

3. Urusan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yaitu: 1) produksi perikanan budidaya; 2) jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi; 3) Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTP). Produksi perikanan melalui program budidaya selama periode 2020-2024 yang tertinggi pada tahun 2020 tercatat sebesar 12.663 ton/tahun dan terendah pada tahun 2024 dengan produksi 2.383 ton/tahun. Penurunan ini tentu tidak terlepas dari belum optimalnya program dan kegiatan pembangunan di 2 (dua) Balai Benih Ikan (BBI), yaitu BBI Sumpur Kudus dan BBI Latang sebagai pemasok bibit ikan. Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan selama periode tahun 2020–2024 secara umum masih dibawah 100 persen, hal ini ditandai tahun 2024 Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan tercapai 94,56. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kabupaten Sijunjung masih mengalami defisit yaitu pengeluaran untuk budidaya lebih besar dibandingkan penghasilan yang diterima.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.663	10.885	11.123	2.364	2.383
2	Nilai Tukar Pembudidayaan ikan	Nilai	78,20	80,12	81,45	93,88	94,56

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan, 2025

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Indikator pembangunan pariwisata di Kabupaten Sijunjung antara lain kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Tingkat hunian akomodasi, dan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang. Seiring ditetapkannya Kabupaten Sijunjung kawasan Geopark Ranah Minang Silokek sebagai Geopark Nasional merupakan salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sijunjung kedepannya.

Perkembangan sektor pariwisata Tahun 2020-2024 belum optimal memberi dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Hal ini ditandai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 0,85% dan diikuti oleh kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 2,24%. Sedangkan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dari 143,83% tahun 2023 turun menjadi 1,7% tahun 2024. Sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat hunian akomodasi dari 49,70% tahun 2023 turun menjadi

16,98% tahun 2024. Hal ini disebabkan karena dominannya wisatawan domestik yang datang dibandingkan dengan mancanegara. Sehingga ini berdampak terhadap pola belanja dari wisatawan seperti rendahnya belanja penginapan. Selain itu, belum optimalnya jumlah even-even pariwisata yang dapat diselenggarakan skala regional dan nasional, sehingga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan sektor pariwisata belum berkembang secara optimal, sehingga perlu dijadikan skala prioritas lima tahun mendatang.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pariwisata Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,79	0,83	0,83	0,84	0,85
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,76	1,5	1,89	2,13	2,22
3.	Tingkat hunian akomodasi	Persen	2,89	5	11,19	49,70	16,98
4.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	Persen	-1,92	7,57	3,99	143,83	1,7

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, 2025

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian mempunyai pengaruh yang besar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama sebagian besar masyarakat Kabupaten Sijunjung. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan didominasi pada sektor jasa lainnya sebesar 51.370 orang yang didominasi oleh perempuan dan diikuti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebanyak 49.508 orang. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2024 (ST2023) jumlah rumah tangga yang begerak pada UTP sebanyak 42.997 rumah tangga., UPB sebanyak 3 rumah tangga dan UTL 8 rumah tangga, sebagaimanaq terlihat pada tabel berikut.

Sektor pertanian merupakan sumber penyediaan bahan pangan dan input bagi sektor industri. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, ditandai pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,72% naik menjadi 4,56% tahun 2023, namun turun menjadi 2,71% tahun 2024. Cenderung fluktuasinya pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan kurang stabilnya peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi sektor pertanian, sehingga berimplikasi terhadap NTP yang fluktuatif. Hal ini disebabkan karena produksi komoditas sub sektor perkebunan merupakan *backbone* untuk mengungkit laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian cenderung berfluktuasi, terutama komoditas karet. Sedangkan produktivitas tanaman padi cenderung menurun Tahun 2020-2024 dari 4,50 ton/ha tahun 2020 turun menjadi 3,86 ton/ha tahun 2024.

Sementara itu, produksi sub sektor peternakan komoditi produksi daging sapi Tahun 2020-2024 cenderung menurun, hal ini ditandai pada tahun 2020 produksi daging sapi sebesar 422.925 ton turun menjadi 352.508 ton pada tahun 2024. Cenderung menurunnya produksi daging sapi juga diikuti penurunan produksi daging kerbau. Di sisilain, produksi telur (ayam buras, ras dan itik) cenderung meningkat dari 1.552 ton tahun 2020 naik menjadi 1.768 ton tahun 2024. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pertanian Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	0,11	2,72	2,54	4,56	2,71
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	96,01	100,58	107,60	109,87	108,27

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jumlah produksi komoditas perkebunan :						
	Produksi Karet	Ton	64.255	64.024	63.388	64,035	65.661
	Produksi Sawit	Ton	117.473	113.370	113.433	127.032	132.283
	Produksi Kakao	Ton	1.130	1.170	1.143	1.109	1.171
5.	Jumlah produktivitas padi dan bahan utama lokal lainnya :						
	Produktivitas Padi	Ton/Ha	4,50	4,50	3,80	3,70	3,86
	Produktivitas Jagung	Ton/Ha	6,66	5,92	6,65	7,71	6,23
	Produktivitas Ubi Kayu	Ton/Ha	35,90	39,03	34,82	24,9	28.20
6.	Jumlah produksi peternakan :						
	Produksi daging sapi	Ton	422.925	380.016	359.249	380.746	352.508
	Produksi daging kerbau	Ton	161.171	77.875	55.532	62.039	74.838
	Produksi Telur (ayam buras, ras, itik)	Ton	1.552	1.885	1.625	772	1.768

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Capaian indikator urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam negeri di Kabupaten Sijunjung terlihat dari kontribusi sektor perdaganan terhadap PDRB, Persentase pelaku usaha yang memiliki izin dan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku. Selama tiga tahun terakhir data menunjukkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cenderung meningkat, tapi tidak signifikan. Hal ini ditandai tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,50% naik sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,69%.

Sementara itu, persentase pelaku usaha yang memiliki izin, hingga tahun 2024 tercatat sebesar 100%. Angka ini menunjukkan capaian yang optimal dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk UMKM dan ekonomi kreatif. Sedangkan perkembangan persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku hingga Tahun 2024 tercapai 63,74% atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 27,77%.

Perkembangan capaian indikator Urusan pemerintahan bidang perdagangan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor perdaganan terhadap PDRB	Persen	11,69	11,67	12,16	12,30	12,50
2.	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	Persen	-	25	25	28,89	100
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	3,74	32,02	23,99	27,77	63,74

Sumber : Dinas Dagperinkop UKM, 2025

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Keberhasilan perkembangan Capaian indikator urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat dilihat kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK, Persentase IKM yang memiliki izin, dan Persentase kenaikan omset IKM.

Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Tahun 2020-2024 pada umumnya cenderung meningkat. Hal ini ditandai kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2020 mencapai 2,60% naik menjadi 2,82% tahun 2024. Sementara itu, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK sampai tahun 2024 tercapai 85%. Kondisi tersebut menunjukkan implementasi RIPIK Kabupaten Sijunjung belum optimal, sehingga perlu adanya

perubahan akibat dinamika industri dalam menjawab peluang investasi industri di Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan persentase IKM yang memiliki izin, selama lima tahun terakhir 2020-2024 perkembangannya cenderung fluktuasi. Hal ini ditandai pada tahun 2020 persentase IKM yang memiliki izin mengalami kenaikan sebesar 61,92% menurun pada tahun 2023 sebesar 10%, selanjutnya naik pada tahun 2024 sebesar 95,83%. Hal ini disebabkan karena cenderung fluktuasi animo masyarakat untuk mengurus perizinan, usaha skala IKM walaupun adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan melalui sistem OSS. Sementara itu, persentase kenaikan omset IKM pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 dari 7,11% turun menjadi 2,56% tahun 2024. Perkembangan capaian indikator Urusan pemerintahan bidang perindustrian Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	2,60	2,73	2,77	2,74	2,82
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	Persen	-	75	75	82	85
3.	Persentase IKM yang memiliki izin	Persen	61,92	7,11	28,88	10	95,83
4.	Persentase kenaikan omset IKM	Persen	7,11	-5,3	-0,54	6,05	2,56

Sumber : Dinas Dagperinkop UKM, 2025

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerjasama antar pemerintah daerah baik pemerintah daerah pengirim maupun pemerintah daerah penerima dengan pemerintah sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Fokus utama transmigrasi adalah penempatan dan membangun transmigrasi baru serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat lokal sekitarnya. Kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Sijunjung adalah kawasan transmigrasi Muaro Takung – Kamang Baru yang terdiri dari blok Muaro Takung, Timpeh dan terakhir Padang Tarok.

Indikator pembangunan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung adalah Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi, indikator ini dimaksudkan untuk melihat kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah, dengan meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi. Perkembangan nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Muaro Takung – Kamang Baru hingga tahun 2024 sebesar 58,20, Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang transmigrasi Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.59.
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	Nilai	-	-	48,24	58,20	58,20

Sumber : Dinas Nakertrans, 2025

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2020-2024 yang diampu oleh Sekretariat Daerah cukup menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai capaian indeks reformasi birokrasi dari 47,97 tahun 2020 atau berada pada kategori kurang naik menjadi 77,26 tahun 2024 atau berada pada kategori sangat baik (BB). Meningkatnya kualitas

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Kabupaten Sijunjung disebabkan karena cenderung adanya peningkatan implementasi terhadap 17 (tujuh) indikator reformasi birokrasi general dan 5 (lima) indikator reformasi birokrasi tematik. Namun pencapaian kualitas reformasi birokrasi tersebut belum menunjukkan capaian yang optimal pada kategori sangat memuaskan (AA).

Sedangkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai cenderung stagnannya kenaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah periode Tahun 2020-2024, dari nilai SAKIP 62,11 (kategori B) tahun 2020 naik menjadi 65,99 (kategori B) tahun 2024. Stagnasinya capaian nilai SAKIP Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir karena belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja berorientasi hasil berbasis digitalisasi. Sementara itu, perkembangan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang dinilai Ombudsman RI untuk memastikan bahwa lembaga publik dan pemerintah memberikan layanan yang sesuai standar menunjukkan peningkatan kinerja membaik. Hal ini ditandai tercapainya nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2024 sebesar 89,33 atau kategori A dengan kualitas tertinggi atau naik secara signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 78,78. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah sesuai dengan standar kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI. Namun kondisi tersebut, belum menunjukkan capaian yang optimal karena belum semuanya UKPP yang dilakukan penilaian. Sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan kepatuhan semua UKPP.

Di sisi lain, persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kompetitif cukup tinggi, hal ini ditandai terjadi kenaikan dari 8,73% tahun 2023 naik menjadi 85,18% tahun 2024. Sedangkan rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan diangka yang cukup rendah, hal ini ditandai terjadinya penurunan dari 25,00 tahun 2021 turun menjadi 17,28 tahun 2024. Perkembangan capaian Indikator unsur pendukung urusan pemerintahan diampu Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60.
Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	47,97	49,17	53,57	53,92	77,26
2.	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	62,11	62,70	63,37	64,02	65,99
3.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	-	78,25	81,33	78,78	89,33
4.	Indeks Kualitas Kebijakan		-	-	-	-	-
5.	Persetanse pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya	Persen	0	0	0	0	0
6.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kompetitif	Persen	0	0	8,73	8,73	85,18
7.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui	Persen	-	25	22,79	43,80	17,28

Sumber: Setdakab, 2025

b. Sekretariat DPRD

Capaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2020-2024 yang diampu oleh Sekretariat DPRD cukup baik yang ditandai adanya peningkatan indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat dari indeks 90,0 tahun 2020 naik menjadi indeks 95,0 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berjalan secara optimal dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Perkembangan capaian indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61.
Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat	Indeks	90,0	92,25	92,85	93,50	95,0

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Unsur Perencanaan

Mengukur kualitas dokumen perencanaan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu; 1) Indeks Kualitas Perencanaan dan 2) Nilai komponen perencanaan terhadap evaluasi SAKIP. Perkembangan Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat dari nilai 84,82 tahun 2021 naik menjadi 89,76 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kualitas perencanaan cenderung membaik, namun capaian angka belum optimal. Sedangkan perkembangan nilai komponen perencanaan kinerja Tahun 2020-2024 cenderung stagnan, dari 20,21 tahun 2020 naik menjadi 22,36 tahun 2024 dengan skala 0-30. Belum optimalnya peningkatan nilai komponen perencanaan kinerja salah satu dimensi penilaian SAKIP Pemerintah Daerah disebabkan karena substansi dokumen perencanaan, terutama Perangkat Daerah belum berorintasi hasil. Perkembangan capaian indikator unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	-	84,82	87,20	88,46	89,76
2.	Nilai Komponen perencanaan terhadap evaluasi SAKIP	Nilai	20,21	20,36	21,41	21,52	22,36

Sumber: Bapppeda, 2025

2) Unsur Keuangan

Capaian kinerja unsur keuangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sisi ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir dan diikuti meningkatnya rasio anggaran sisa terhadap APBD dari 10,60% tahun 2023 turun menjadi 5,86% tahun 2024. Di sisi lain, rasio PAD belum optimal pencapaiannya, hal ini ditandai rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah berkisar 10,84% pada tahun 2024 dan deviasi realisasi PAD terhadap anggaran tercapai pada tahun 2024 sebesar 8,45% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,94%. Hal ini disebabkan karena belum tergalinya potensi PAD secara efektif serta masih terdapatnya kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya karena belum stabilnya stabilitas ekonomi makro daerah dan cenderung meningkatnya laju inflasi.

Perkembangan capaian indikator unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Rasio PAD	Persen	9,94	9,45	10,01	10,80	10,84
3.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran	Persen	9,94	10,11	10,04	10,87	8,45

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Rasio anggaran sisa terhadap APBD tahun sebelumnya	Persen	9,88	11,25	15,31	10,60	5,86

Sumber: Badan Keungan dan Aset Daerah, 2025

3) Unsur Kepegawaian

Capaian kinerja unsur kepegawaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) yang diukur melalui Indeks Merit Sistem, rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pendidikan menengah/dasar dan rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum menunjukkan capaian yang optimal. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Merit Sistem pada tahun 2024 tercapai 0,73 atau pada kategori baik. Nilai tersebut, meningkat secara signifikan dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,40. Sementara itu, perkembangan rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya penyetaraan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2021. Sedangkan perkembangan rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap menengah/dasar cenderung meningkat, karena adanya keinginan ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui tugas belajar maupun izin belajar dan Penerimaan Calon ASN lebih mengutamakan pendidikan D3 ke atas. Perkembangan capaian indikator unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64.
Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Merit Sistem	Nilai	-	0,40	0,63	0,73	0,73
2.	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap menengah/Dasar	Persen	86,31	87,31	90,25	92,03	77,01
3.	Rasio Pegawai Fungsional selain Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	1,87	8,45	24,80	23,81	42,38

Sumber: BKPSDM, 2025

4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan capaian kinerja unsur pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN dan rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi cenderung meningkat. Hal ini ditandai naiknya Indeks Profesionalitas ASN secara signifikan dari 53,97 tahun 2020 naik menjadi 84,20 tahun 2024 dan rasio pegawai fungsional memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 1,87 tahun 2020 naik menjadi 42,38 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur daerah secara efektif. Perkembangan capaian indikator unsur penunjang urusan pemerintahan unsur pendidikan dan pelatihan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65.
Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	53,97	51,97	60,0	83,84	84,20
2.	Rasio Jabatan Fungsional Memiliki Sertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	1,87	2,45	30,61	33,94	42,38

Sumber: BKPSDM, 2025

5) Unsur Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah dari 38,13 tahun 2021 naik menjadi 58,96 tahun 2024, persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi dari 50% naik menjadi 85,89% tahun 2024 dan persentase pemanfaatan hasil Litbang terhadap perencanaan pembangunan cenderung meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan terbangunnya ekosistem inovasi daerah secara terstruktur dilingkungan Pemerintah Daerah. Perkembangan capaian indikator unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	38,13	53,41	53,15	58,96
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	Persen	50,00	60,25	80,0	82,00	85,89
3.	Persentase pemanfaatan hasil Litbang terhadap perencanaan pembangunan	Persen	65	65	70	75	85

Sumber: Bapppeda, 2025

7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan yang diampu Inspektorat Daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini tergambar dari capaian Manajemen Resiko Indeks pada tahun 2024 pada level 2. Hasil *Quality Assurance (*QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan dari level 2 tahun 2022 menjadi level 3 Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang SPIP yang diukur melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Sedangkan tingkat kapabilitas APIP hasil *Quality Assurance (*QA) perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2024 tercapai pada level 3 atau naik dibanding tahun 2020 pada level 2+. Kondisi ini menunjukkan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sijunjung cukup optimal memberi peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola berdasarkan Standar Nasional yang dikeluarkan oleh BPKP. Sementara itu, Nilai Survei Penilaian Integritas KPK hingga tahun 2024 sebesar 77,24 atau naik dibanding tahun 2020 sebesar 73,56.

Perkembangan capaian indikator unsur pengawasan urusan pemerintahan yang diampu oleh Inspektorat Daerah Tahun 2020-2024 yang diampu oleh Inspektorat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67.
Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Manajeman Resiko Indeks	Level	-	2	2	2	2
2.	Maturitas SPIP	Level	3	3	2	3	3
3.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2+	2+	2	3	3
4.	Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	Nilai	73,56	74,48	76,27	73,69	77,29
5.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	76,89	77,01	78,34	78,34	78,34

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

8. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Kecamatan merupakan unsur kewilayahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilihat capaian kinerja pelayanan dari tahun ke tahun. Secara administratif Kabupaten Sijunjung memiliki 8 (delapan) kecamatan, yaitu; 1) Kecamatan Kamang Baru, 2) Kecamatan Tanjung Gadang, 3) Kecamatan Lubuk Tarok, 4) Kecamatan Sijunjung, 5) Kecamatan IV Nagari, 6) Kecamatan Kupitan, 7) Kecamatan Koto VII dan 8) Kecamatan Sumpur Kudus.

1) Kecamatan Kamang Baru

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kamang Baru cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari 75,15 pada tahun 2021 naik menjadi 80,12 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Kamang Baru terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju cenderung meningkat secara signifikan, dari 18,18% tahun 2021 naik menjadi 54,55% pada tahun 2024. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan dari 90% tahun 2021 tetap tercapai pada tahun 2024 sebesar 90%.

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Kamang Baru Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Kamang Baru Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	75,18	77,10	79,10	80,12
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	18,18	27,27	67,55	54,55
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	90	90	90

Sumber: Evaluasi Renja Kec Kamang Baru, 2025

2) Kecamatan Tanjung Gadang

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanjung Gadang cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari 76,15 pada tahun 2021 naik menjadi 79,88 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Tanjung Gadang terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju cenderung meningkat secara signifikan, dari 18,18% tahun 2021 naik menjadi 54,55% pada tahun 2024. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 92% tahun 2024

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	76,15	77,10	78,10	79,88
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	25,25	25,25	44,44	55,56
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	90	91	92

Sumber: Evaluasi Renja Kec Tanjung Gadang, 2025

3) Kecamatan Lubuk Tarok

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Lubuk Tarok cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan, dari 73,00 pada tahun 2021 naik menjadi 81,13 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Lubuk Tarok terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju cenderung meningkat secara signifikan, dari 16,66% tahun 2021 naik menjadi 66,66% pada tahun 2024. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 93% tahun 2024

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	73,00	80,19	80,19	81,13
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	16,66	33,33	44,44	66,66
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	90	92	93

Sumber: Evaluasi Renja Kec Lubuk Tarok, 2025

4) Kecamatan Sijunjung

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sijunjung cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan, dari 77,86 pada tahun 2021 naik menjadi 82,15 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Sijunjung terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju cenderung meningkat, dari 50,10% tahun 2021 naik menjadi 66,67% pada tahun 2024. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 93% tahun 2024

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Sijunjung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	77,86	78,26	79,19	82,15
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	50,10	55,56	55,56	66,67
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	90	92	93

Sumber: Evaluasi Renja Kec Sijunjung, 2025

5) Kecamatan IV Nagari

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan IV Nagari cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan, dari 78,10 pada tahun 2021 naik menjadi 82,88 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan IV Nagari terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju telah tercapai sebesar 100% pada tahun 2022. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 95% tahun 2024.

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan IV Nagari Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan IV Nagari Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	78,10	79,67	81,25	82,88
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	80,0	100	100	100
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	92	93	95

Sumber: Evaluasi Renja Kec IV Nagari, 2025

6) Kecamatan Kupitan

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kupitan cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan, dari 78,25 pada tahun 2021 naik menjadi 82,02 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Kupitan terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju telah tercapai sebesar 100% pada tahun 2022. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 95% tahun 2024.

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Kupitan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Kupitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	78,25	79,86	80,55	82,02
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	75,0	100	100	100
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	93	94	95

Sumber: Evaluasi Renja Kec Kupitan, 2025

7) Kecamatan Koto VII

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Koto VII cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara signifikan, dari 78,45 pada tahun 2021 naik menjadi 81,55 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Koto VII terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju telah tercapai sebesar 100% pada tahun 2024. Di sisi lain tata kelola pemerintahan nagari belum optimal, hal ini ditandai capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar cenderung stagnan peningkatan, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 95% tahun 2024.

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Koto VII Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Koto VII Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	78,45	79,33	80,00	81,55
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	33,33	71,43	71,43	100
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	93	94	95

Sumber: Evaluasi Renja Kec Koto VII, 2025

8) Kecamatan Sumpur Kudus

Berdasarkan indikator yang dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sumpur Kudus cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari 76,25 pada tahun 2021 naik menjadi 79,33 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan cukup membaiknya pelayanan Kecamatan Sumpur Kudus terhadap masyarakat. Sedangkan persentase status Nagari/Desa dengan kategori minimal maju cenderung staganan sejak tahun 2022 tercapai sebesar 90,91% pada tahun 2024 dan diikuti capaian persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar, dari 90% tahun 2021 naik menjadi 91% tahun 2024.

Perkembangan capaian indikator Pemerintah Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Pemerintah Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	-	76,25	77,55	78,88	79,33
2.	Persentase nagari/ desa dengan kategori minimal maju	Persen	-	63,64	90,91	90,91	90,91
3.	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	-	90	90	91	91

Sumber: Evaluasi Renja Kec Koto VII, 2025

8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan salah satu unsur penting dalam melihat perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian kinerja unsur pemerintahan umum Tahun 2020-2024 yang diampu oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup siginifikan. Hal ini ditandai persentase penurunan konflik sosial tercapai 100% pada tahun 2024 dan diikuti persentase penurunan penyalahgunaan narkotika sebesar 95,34%, sedangkan persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif tercapai sebesar 85,67%. Perkembangan capaian kinerja unsur pemerintahan umum Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76.
Capaian Indikator Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penurunan konflik sosial	Persen	-	95,45	98,03	100	100
2.	Persentase penurunan penyalahgunaan narkotika	Persen	-	90,45	92,50	93,67	95,34
3.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	-	81,20	82,78	84,10	85,67

Sumber: Kantor Kesbangpol & Linmas, 2025

2.1.5. Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Rencana Berjalan

Evaluasi terhadap realisasi kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 tahun rencana berjalan sampai dengan Tahun 2024 meliputi; 1) perkembangan capaian indikator makro pembangunan, 2) perkembangan capaian Indikator Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan 3) perkembangan capaian Indikator Daerah (IKD) Pemerintah Daerah. Sedangkan mengukur interpretasi capaian berdasarkan klasifikasi capaian, yaitu; 1) lebih besar (>) dari 100%, tercapai, 2) lebih kecil (<) dari 100 dan lebih besar atau sama (≥) dari 95% akan tercapai dan 3) lebih kecil dari <95% tidak tercapai.

2.1.5.1 Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan

Evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sijunjung sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang belum siginifikan. Hal ini ditandai terdapat sebagian besar capaian indikator makro yang tidak memenuhi target karena disebabkan antara lain; a) adanya perubahan perhitungan terhadap dimensi indikator yang digunakan oleh BPS dan b) terjadinya pencapaian target diluar asumsi proyeksi yang digunakan saat penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Perkembangan tingkat capaian kinerja indikator makro pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77.
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024

No	Indikator	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD					Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	-1,10	3,15	3,93	4,26	3,89	73,95	Tidak tercapai
2	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	54,00	39,00	40,30	44,34	47,91	50,61	93,72	Tidak tercapai
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,64	5,30	4,87	4,71	4,73	84,57	Tidak tercapai
4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,50	6,78	6,80	6,00	5,88	5,78	95,16	Akan tercapai
5	Gini Rasio (indek)	0,210	0,269	0,270	0,243	0,263	0,239	87,87	Tidak tercapai
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,64	70,36	70,48	71,32	72,30	72,88	98,97	Akan tercapai

Sumber; Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator makro pembangunan ekonomi yang diindikasikan tidak tercapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Kondisi ini menunjukkan penguatan sektor ekonomi menjadi salah satu skala prioritas dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

2.1.5.2 Perkembangan Capaian Indikator Utama Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap capaian Indikator Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan media untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kepastian dan terjaminnya capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Perkembangan capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 hingga RKPD Tahun 2024, menunjukkan capaian kinerja belum optimal karena sebagian besar realisasi IKU diindikasikan tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan ada beberapa IKU telah tercapai atau telah melebihi dari target.

Perkembangan capaian IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Kierja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/Indikator Utama	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD					Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional										
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
2	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	84-87	62,11	62,70	63,37	64,02	65,99	76,21	Tidak tercapai
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	4	-	2	2	2	2	50,00	Tidak tercapai
4	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	80,00	53,76	58,69	60	83,84	82,00	102,50	Tercapai
Sasaran meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif										
5	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,51-5,00	-	3,06	3,92	3,83	3,88	86,03	Tercapai
6	Indeks Inovasi Daerah	Skor	55-60	-	38,13	53,41	53,15	58,96	96,64	Dapat tercapai
Sasaran meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi										
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	32,50	28,00	27.46	26,80	26,76	27,79	85,50	Tidak tercapai
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,15	0,81	0.83	0,83	0,84	0,85	73,91	Tidak tercapai
9	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,50	11,80	11,67	12,16	12,36	12,50	92,59	Tidak tercapai
10	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	5,40	3,00	2,73	2,77	2,74	2,82	52,22	Tidak tercapai
11	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	30,00	11,40	14,67	27,14	19,62	30,59	101.96	Tercapai

No.	Sasaran Strategis/Indikator Utama	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD					Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat										
12	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	54,00	38,81	40,30	44,39	47,91	50,61	93,72	Tidak tercapai
Sasaran menurunnya pengangguran										
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00	3,64	3,57	4,87	4,71	4,73	84,57	Tidak tercapai
Sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat										
14	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,8500	0,7024	0,7462	0,7462	0,7767	0,7967	93,73	Tidak tercapai
15	Jumlah penduduk miskin	Rb jiwa	15,00	16,28	16,81	15,07	15,02	14,99	100,07	Tercapai
Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi										
16	Harapan lama sekolah	Tahun	14,50	12,37	12,38	12,64	12,72	12,76	88,0	Tidak tercapai
17	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,00	8,11	8,12	8,3	8,57	8,62	95,78	Dapat tercapai
Sasaran meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat										
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.00	66,21	71,93	72,27	72,59	72,89	107,9	Tercapai
Sasaran menurunnya prevelansi stunting										
19	Prevalensi balita stunting	Persen	7,00	-	30,1	30.0	28.5	28,5	24,56	Tidak tercapai
Sasaran meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda										
20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,30	93,03	93,4	94,16	94,28	94,39	99,05	Dapat tercapai
Sasaran meningkatnya kualitas nilal-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal										
21	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,00	59,93	60,46	59,43	61,72	61,72	94,95	Tidak tercapai
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	15.00	-	3,13	12,91	17,78	18,32	122,13	Tercapai
23	Persentase warisan budaya yang dimanfaa-tkan	Persen	42,40	9,31	9,5	27,46	50,12	69,50	163,92	Tercapai
24	Tingkat penurunan seng-keta adat	Persen	5,00	21	16	16	12	13,00	38,46	Tidak tercapai
Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah										
25	Indeks Infrastruktur jalan	Nilai	91,00	55,74	58,59	47,43	40,91	45,53	50,03	Tidak tercapai
Sasaran meningkatnya kuantitas & kualitas sarana prasana dasar										
26	Cakupan layanan irigasi	Persen	85,00	41,87	41,89	59,85	58,66	59,47	69,96	Tidak tercapai
27	Cakupan layanan air bersih	Persen	100	69,11	71,65	64,44	70,24	73,20	73,20	Tidak tercapai
28	Cakupan sanitasi yang layak	Persen	100	72,11	45,52	58,29	59,10	59,73	59,73	Tidak tercapai
Sasaran meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan										
29	Indeks Kualitas Air	skor	59,00	50,00	54,62	57,64	55,15	44,85	76,02	Tidak tercapai
30	Indeks Kualitas Udara	skor	92,00	89,05	94,35	94,51	94,78	93,72	101,87	Tercapai
31	Indeks Tutupan lahan	skor	71,00	64,46	65,58	65,58	65,61	64,00	90,14	Tidak tercapai
Sasaran meningkatnya kualitas mitigasi bencana										
32	Indeks risiko bencana	skor	92,00	107,21	107,21	107,21	107,21	107,21	85,81	Tidak tercapai

Sumber; Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

Dari gambaran tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian IKU Pemerintah Daerah terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 pada umum diindikasikan tidak dapat tercapai akhir periode RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 belum berjalan secara optimal karena belum maksimalnya penerapan manajemen risiko pembangunan, sehingga menjadi skala prioritas dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

2.1.5.3 Perkembangan Capaian Indikator Daerah Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap capaian Indikator Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimanaqa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Capaian IKD Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 hingga pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena sebagai besar

target IKD diindikasi tidak tercapai. Perkembangan tingkat capaian IKD Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 hingga pelaksanaan RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Capaian Indikator Kierja Daerah Permerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2021	2022	2023	2024		
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,26	3,15	3,93	4,26	3,89	73,95	Tidak tercapai
1.2	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	54,00	40,30	44,34	47,91	50,61	93,72	Tidak tercapai
1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00	5,30	4,87	4,71	4,73	84,57	Tidak tercapai
1.4	Angka kemiskinan	Persen	5,50	6,80	6,00	5,88	5,78	95,16	Akan tercapai
1.5	Jumlah penduduk miskin	Rb Jiwa	15,00	16,81	15,07	15,02	14,99	100,07	Tercapai
1.6	Gini Ratio	nilai	0,210	0,270	0,243	0,263	0,239	87,87	Tidak tercapai
2.	**Fokus Kesejahteraan Sosial**								
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,64	70,48	71,32	72,30	72,88	98,97	Akan tercapai
2.1.1	Usia Harapan Hidup	Thn.	68,00	71,93	72,27	72,59	72,89	107,9	Tercapai
2.1.2	Harapan lama sekolah	Thn.	14,50	12,38	12,64	12,72	12,76	88,0	Tidak tercapai
2.1.3	Rata-rata lama sekolah	Thn.	9,00	8,12	8,3	8,57	8,62	95,78	Akan tercapai
2.1.4	Pengeluaran riil per-kapita	Rp Ribu	12.500	10.389	10.582	11.018	11.395	91,16	Tidak tercapai
2.2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,30	93,4	94,16	94,28	94,39	99,05	Akan tercapai
B.	**Aspek Pelayanan Umum**								
1.	**Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
1.1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**								
1.1.1	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	Persen	79,59	76,91	54,69	89,45	88,14	110,74	Tercapai
1.1.2	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar	Persen	100	93,39	97,08	99,74	99,50	99,50	Akan tercapai
1.1.3	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama	Persen	98,00	86,82	88,44	90,68	90,51	92,36	Tidak tercapai
1.1.4	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan	Persen	55	77,40	44,20	39,00	71,68	130,33	Tercapai
1.1.5	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	82,5	-	63,31	69,88	74,19	89,93	Tidak tercapai
1.1.6	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	82,5	-	35,74	47,18	67,75	82.12	Tidak tercapai
1.1.7	APS SD/MI/Paket A	Persen	100	99,68	99,95	99,99	99,86	99,86	Akan tercapai
1.1.8	APS SMP/MTs/ Paket B	Persen	100	90,19	92,27	93,85	96,26	96,26	Akan tercapai
1.1.9	APK PAUD	Persen	65,00	72,37	75,00	106,61	111,96	172,25	Tercapai
1.1.10	APK SD/MI/Paket A	Persen	114,81	102,46	104,61	103,73	103,39	90,05	Tidak tercapai
1.1.11	APK SMP/MTs/ Paket B	Persen	109,83	98,51	91,71	102,33	101,51	92,42	Tidak tercapai
1.2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**								
1.2.1	Prevalensi balita stunting	Persen	7,00	30,1	30.0	28.5	28,5	24,56	Tidak tercapai
1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	50	145,7	157,0	82,20	92,52	54,04	Tidak tercapai
1.2.3	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka	3,0	17,06	19,43	20,30	63,0	27,08	Tidak tercapai
1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	1,0	9,2	9,2	6.69	8,92	11,21	Tidak tercapai
1.2.5	Prevelansi Balita wasting	Persen	3,0	8,5	7,38	7,17	6,21	48,31	Tidak tercapai
1.2.6	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	90	72,76	61,63	87,02	87,02	Tidak tercapai
1.2.7	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	Persen	100	90	76,83	74.98	97,95	97,95	Akan tercapai
1.2.8	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	100	90	78,92	81,80	98,65	98,65	Akan tercapai
1.2.9	Cakupan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100	80	77,61	96,24	100	100	Tercapai

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2021	2022	2023	2024		
1.2.10	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	90	80,24	74,36	85,51	85,51	Tidak tercapai
1.2.11	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	67,13	84,74	74,36	74,36	Tidak tercapai
1.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	100	100	54,64	53,85	66,84	66,84	Tidak tercapai
1.2.13	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	Persen	100	100	67,13	119,87	100	100	Tercapai
1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Persen	100	90	100	100	100	100	Tercapai
1.2.15	Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	Persen	100	85	100	100	100	100	Tercapai
1.2.16	Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular	Persen	100	3	9	51	120	120	Tercapai
1.2.17	Persentase terkendalinya penyakit tidak menular	Persen	80	55	99,8	95,10	97,78	122,23	Tercapai
1.2.18	Rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk	Persen	33,17	0,47	0,48	30,43	35,40	106,72	Tercapai
1.2.19	Status Akreditasi RSUD	status	Paripurna	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	100	Tercapai
1.3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	74,93	74,73	59,48	49,52	55,86	74,55	Tidak tercapai
1.3.2	Rasio layanan irigasi	Persen	85,00	41,87	59,85	58,66	59,47	69,96	Tidak tercapai
1.3.3	Cakupan layanan air minum	Persen	100	71,65	64,44	70,24	73,20	73,20	Tidak tercapai
1.3.4	Cakupan sanitasi yang layak	Persen	100	45,52	58,29	59,10	59,73	59,73	Tidak tercapai
1.3.5	Rasio kepatuhan IMB	Persen	65	9,10	9,10	10,00	100	152,85	Tercapai
1.3.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Persen	29,05	4,28	17,55	27,65	30,95	106,54	Tercapai
1.3.7	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	74	-	15,0	15,0	23,0	31,08	Tidak tercapai
1.4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1.4.1	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	Persen	100	78,70	82,0	83,0	95,06	95,06	Akan tercapai
1.4.2	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	Persen	100	0	0	100	0	0	Tidak tercapai
1.4.3	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	88,97	67,89	70,68	73,56	75.90	85,32	Tidak tercapai
1.4.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100	100	100	97,62	100	100	Tercapai
1.5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
1.5.1	Indeks risiko bencana	Skor	92,0	107,21	107,21	107,21	107,21	85,81	Tidak tercapai
1.5.2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
1.5.3	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
1.5.4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	100.000	161.457	72.972	167.310	167.620	167,62	Tercapai
1.5.5	Jumlah penduduk yang mem-peroleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	100.000	161.457	72.972	167.310	110.512	110.51	Tercapai
1.5.6	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyela-matan dan evakuasi korban bencana	orang	0	127	160	0	3.196	0	Tercapai
1.5.7	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran	orang	0	39	49	0	67	0	Tercapai
1.5.8	Persentase pelayanan pe-nyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
1.5.9	Tingkat waktu tanggap (*response time rate)* penanganan kebakaran	Menit	12	15	13,85	12,68	8,3	144,58	Tercapai
1.6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**								
1.6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	85,00	29,34	58,5	56,89	58,75	69,12	Tidak tercapai

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2021	2022	2023	2024		
1.6.2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	35,00	2,7	2,7	11,91	32,58	93,09	Tidak tercapai
1.6.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	**Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
2.1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**								
2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	Persen	60	83,33	90,0	90,0	37,2	62,0	Tidak tercapai
2.1.2	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	Persen	35,00	41,25	24,0	24,0	16,37	46,77	Tidak tercapai
2.1.3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.1.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	35,00	27,40	31,0	23,85	18,43	52,66	Tidak tercapai
2.2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,00	60,46	59,43	61,72	61,72	94,95	Tidak tercapai
2.2.1	Persentase ARG terhadap APBD	Persen	1,05	0,001	0,001	1,05	1,02	97,14	Akan tercapai
2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Persen	0,10	3,4	0,003	0,01	11,41	0,88	Tidak tercapai
2.2.4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.2.5	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Pratama	Madya	Madya	Madya	100	Tercapai
2.3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**								
2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	100	77,88	77,88	77,88	82,05	82,05	Tidak tercapai
2.3.2	Skor pola pangan harapan	Skor	84,50	88,02	88,02	87,50	92,6	109,59	Tercapai
2.3.3	Persentase ketersediaan pangan	Persen	35	15	36,04	38,00	28,72	82,05	Tidak tercapai
2.4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**								
2.4.1	Persentase penyelenggaraan per-tanahan yang sesuai dengan ketentuan	Persen	100	0	0	75	100	100	Tercapai
2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	0	0	0	100	100	Tercapai
2.4.3	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	Persen	100	0	0	0	100	100	Tercapai
2.5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**								
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	73,04	73,11	74,31	73,49	68,84	94,25	Tidak tercapai
2.5.2	Indeks Kualitas Air	Skor	53,80	54,62	57,64	55,15	44,85	76,02	Tidak tercapai
2.5.3	Indeks Kualitas Udara	Skor	90,20	94,35	94,51	94,78	93,72	101,87	Tercapai
2.5.4	Indeks Tutupan lahan	Skor	71,00	65,58	65,58	65,61	64,00	90,14	Tidak tercapai
2.5.5	Persentase penanganan sampah	Persen	50,00	15,57	18,10	22,36	21,96	43,92	Tidak tercapai
2.5.6	Persentase pengurangan sampah	Persen	50,00	17,86	32,67	20,88	22,35	44,70	Tidak tercapai
2.6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
2.6.1	Rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	Persen	100	94.36	96,00	98,21	98,25	98,25	Akan tercapai
2.6.2	Persentase anak usia 01-17 tahun memiliki KIA	Persen	60	30.61	41,38	50,57	58,18	96,97	Akan tercapai
2.6.3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kepen-dudukan	Persen	100	8	85,71	100	100	100	Tercapai
2.7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
2.7.1	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,8500	0,7462	0,7462	0,7767	0,8217	96,67	Akan tercapai
2.7.2	Tingkat penurunan sengketa adat	Persen	5	16	16	12	13,00	38,46	Tidak tercapai
2.7.3	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiiri	1,25	2	6,5	0,31	0,62	0,95	47,50	Tidak tercapai
2.8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2.8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	60	53,69	57,38	58,81	58,81	98,02	Akan tercapai
2.8.2	Total Fertlity Rate	nilai	2,15	2,06	2,83	2,83	1,77	121,47	Tercapai
2.8.3	Persentase pemakaian kontra-sepsi modern	Persen	80,8	73,58	68,34	73,04	71,94	89,03	Tidak tercapai

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2021	2022	2023	2024		
2.8.4	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	10,08	12,00	18,4	10,33	8,38	83,13	Tidak tercapai
2.9	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**								
2.9.1	Persentase penurunan angka kecelakaan	Persen	20	11,11	44,62	17,69	26,85	74,48	Tidak tercapai
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**								
2.10.1	Maturitas SPBE	Skor	4,50	1,88	2,15	2,18	3,00	68,18	Tidak tercapai
2.10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	50	44,37	12,73	46,37	46,37	Tidak tercapai
2.10.3	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	100	97,14	97,14	100	100	100	Tercapai
2.10.4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	70	46,25	47.71	81,07	76,58	109,40	Tercapai
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
2.11.1	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	81,57	42,11	44,3	45,37	46,29	56,75	Tidak tercapai
2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	33,61	3,10	5,34	8,35	10,67	31,75	Tidak tercapai
2.11.3	Persentase koperasi sehat	Persen	40	15	40,74	48,01	50,87	127,18	Tercapai
2.11.4	Persentase peningkatan omset UMKM	Persen	6,5	4,1	0,2	5,26	4,89	75,23	Tidak tercapai
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**								
2.12.1	Persentase peningkatan realisasi investasi	Persen	25,00	14,67	27,14	19,62	30,59	101,96	Tercapai
2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
2.13.1	Penumbuhan *milenial entrepreneur* dan *women entrepreneur*	orang	9.236	5.602	5.171	5.680	6.623	71,71	Tidak tercapai
2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda da-lam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	35	5	8,38	12,56	10,37	29,63	Tidak tercapai
2.13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	40	11,75	11,56	15,0	20,86	52,15	Tidak tercapai
2.13.4	Jumlah perolehan medali di even olahraga nasional dan provinsi	Medali	50	33	8	7	21	42,00	Tidak tercapai
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**								
2.14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pem-bangunan daerah	Persen	100	65,50	73,89	85,00	100	100	Tercapai
2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangu-nan daerah	Persen	100	65,50	73,89	85,00	100	100	Tercapai
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**								
2.15.1	Persentase layanan publik yang telah menerapkan sistem persandian	Persen	75	60,0	63,67	69,78	73,76	98,35	Akan tercapai
2.15.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	75	10,00	31,00	31,94	33,33	44,44	Tidak tercapai
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								
2.16.1	Persentase seni budaya yang dimanfaatkan	Persen	49,00	29	37	41	50	102,04	Tercapai
2.16.2	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Persen	35,80	90	94	93	89	248,60	Tercapai
2.16.3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100	90	94	94	94,54	94,54	Tidak tercapai
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	15,00	3,13	12,91	17,78	18,32	122,13	Tercapai
2.17.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,3	61,15	53,83	68,67	82,83	123,08	Tercapai
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
2.18.1	Indeks Kepatuhan Arsip Daerah	Persen	70	53,84	61,23	19,00	19,00	27,14	Tidak tercapai

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2021	2022	2023	2024		
2.18.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	100	57,14	47,13	27,00	75,72	75,72	Tidak tercapai
3.	**Urusan Pilihan**								
3.1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**								
3.1.1	Nilai Tukar Petani Perikanan	Nilai	115	78,20	80,12	81,45	93,88	81,63	Tidak tercapai
3.1.2	Jumlah produksi perikanan	Ton	1.670	80,12	81,45	93,88	94,56	5,66	Tidak tercapai
3.2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**								
3.2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,15	0,83	0,83	0,84	0,85	73,91	Tidak tercapai
3.2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,75	1,5	1,89	2,13	2,22	80,73	Tidak tercapai
3.2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	18	5	11,19	49,70	16,98	94,33	Tidak tercapai
3.2.4	Persentase peningkatan perja-lanan wisatawan nusantara yang datang	Persen	25,00	7,57	3,99	143,83	1,7	6,80	Tidak tercapai
3.3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**								
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	32,50	27.46	26,80	26,76	27,79	85,50	Tidak tercapai
3.3.2	Tingkat produktivitas padi	Ton/ha	4,92	4,50	3.80	3.70	3,86	78,46	Tidak tercapai
3.3.3	Jumlah produksi komoditas karet	Ton	65.000	64.024	63.388	64,035	65.661	101,02	Tercapai
3.3.4	Jumlah produksi komoditas kelapa sawit	Ton	130.000	113.370	113.433	127.032	132.283	101,76	Tercapai
3.3.5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	1	3	4	5	201,99	0,50	Tidak tercapai
3.4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**								
3.4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,50	11,67	12,16	12,36	12,50	92,59	Tidak tercapai
3.4.2	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	Persen	70	25	25	28,89	100	182,86	Tercapai
3.4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	81,45	32,02	23,99	27,77	63,74	78,26	Tidak tercapai
3.5	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**								
3.5.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	5,40	2,73	2,77	2,74	2,82	52,22	Tidak tercapai
3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	Persen	100	75	75	82	85	85,0	Tidak tercapai
3.5.3	Persentase IKM yang memiliki izin	Persen	32	7,11	28,88	10	95,83	299,47	Tercapai
3.5.4	Persentase kenaikan omset IKM	Persen	2,5	-5,3	-0,54	6,05	2,56	102,40	Tercapai
3.6	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**								
3.6.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang dire-vitalisasi	Nilai	35	0	48,24	58,20	58,20	166,29	Tercapai
4.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70-75	49,17	53,57	53,92	77,26	103,01	Tercapai
4.2	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	85-88	62,70	63,37	64,02	65,99	76,21	Tidak tercapai
4.3	Nilai LPPD	Nilai	3,800-4,000	2,010	2,880	3,050	3,050	80,26	Tidak tercapai
4.4	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,51-5,00	3,06	3,92	3,83	3,88	86,03	Tidak tercapai
4.5	Persetanse pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya	Persen	100	0	0	0	0	0	Tidak tercapai
4.6	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kompetitif	Persen	100	0	8,73	8,73	85,18	85,18	Tidak tercapai
4.7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45	25	22,79	43,80	17,28	38,40	Tidak tercapai
5.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**								
5.1	**Unsur Perencanaan Pembangunan**								
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	91,36	84,82	87,20	88,46	89,76	98,25	Akan tercapai
5.1.2	Nilai komponen perencanaan terhadap evaluasi SAKIP	Nilai	30	20,36	21,41	21,52	22,36	74,53	Tidak tercapai

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator	Sat.	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%)	Interpretasi Capaian
				2021	2022	2023	2024		
5.2	**Unsur Keuangan**								
5.2.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
5.2.2	Rasio PAD	Persen	20,00	9,45	10,01	10,80	10,84	54,20	Tidak tercapai
5.2.3	Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	Persen	12,0	10,11	10,04	10,87	8,45	70,42	Tidak tercapai
5.2.4	Rasio anggaran sisa terhadap APBD tahun sebelumnya	Persen	3,00	11,25	15,31	10,60	5,86	51,19	Tidak tercapai
5.2.5	Cakupan layanan publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5.3	**Unsur Kepegawaian**								
5.3.1	Indeks merit sistem	Nilai	0,70	0,40	0,63	0,73	0,73	104,29	Tercapai
5.3.2	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap menengah/dasar	Persen	89,5	87,31	90,25	92,03	77,01	86,04	Tidak tercapai
5.3.3	Rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan	Persen	29	8,45	24,80	23,81	42,38	146,14	Tercapai
5.4	**Unsur Pendidikan dan Pelatihan**								
5.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,00	58,69	60	83,84	82,00	102,50	Tercapai
5.4.2	Rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi	Persen	35	2,45	30,61	33,94	42,38	121,05	Tercapai
5.5	**Unsur Penelitian dan Pengembangan**								
5.5.1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55-60	38,13	53,41	53,15	58,96	96,64	Akan tercapai
6.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**								
6.1	Manajemen Risiko Indeks	Level	4	2	2	2	2	50,00	Tidak tercapai
6.2	Maturitas SPIP	Level	5	3	2	3	3	60,0	Tidak tercapai
6.3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	5	2+	2	3	3	60,0	Tidak tercapai
C.	**Aspek Daya Saing**								
1.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**								
1.1	Nilai Tukar Petani	Nilai	115,00	108,0	110,0	105,0	108,0	93,91	Tidak tercapai
2.	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**								
2.1	Indeks Infrastruktur	nilai	91,00	59,38	55,39	61,73	65,89	72,41	Tidak tercapai
2.2	Indeks infrastruktur jalan	nilai	91,00	58,59	47,43	40,91	45,53	50,03	Tidak tercapai
2.3	Rasio Elektrifikasi	Persen	80,00	61,22	65,22	54,26	75,11	93,89	Tidak tercapai
2.4	Rasio layanan broadband 4G LTE	Persen	75,00	49,0	53,24	58,23	65,90	87,87	Tidak tercapai
3.	**Fokus Iklim Investasi**								
3.1	Angka Kriminalitas	Persen	0,01	0,05	1,05	0,03	0,04	20,0	Tidak tercapai
4.	**Fokus Sumber Daya Manusia**								
4.1	Rasio Ketergantungan	Persen	48,00	57,14	46,73	47,01	47,20	98,33	Akan tercapai

Sumber; Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

2.1.5.4. Faktor Hambatan dan Faktor Keberhasilan RPJMD Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagian besar capaian kinerja makro pembangunan, IKU dan IKD belum optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor hambatan internal dan eksternal Pemerintah Daerah yang diluar kendali. Untuk mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut, masih ada faktor-faktor keberhasilan yang akan dapat mengurangi risiko terhadap pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026 yang maksimal. Faktor hambatan dan keberhasilan terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan perkembangan realisasi RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80.
Faktor Hambatan dan Keberhasilan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026

Faktor Hambatan		Faktor Keberhasilan
Internal	**Eksternal**	
1) Penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan belum optimal dan merata setiap Perangkat Daerah	1) Terjadinya perubahan kebijakan dan keterlambatan Petunjuk Teknis pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan tahun rencana berjalan.	1) Komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapai-an kinerja program pembangunan tahun rencana berikutnya melalui penerapan manajemen risiko
2) Keterbatasan sumber daya aparatur dalam memanfaatkan sistem teknologi informasi	2) Pelaksanaan program/kegia-tan/sub kegiatan tahun rencana berjalan belum optimal dise-babkan karena pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya keter-sediaan pihak penyedia jasa.	2) Perangkat Daerah dalam mene-tapkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ren-cana tahun rencana sebelumnya
3) Keterbatasan pemahaman sumber daya aparatur dalam menyusun *time schedule* program, kegitan sub kegiatan, sehingga berimpli-kasi terhadap pencapaian target RPJMD	3) Peningkatan intensitas hujan dalam dua tahun terakhir, sehingga pelaksanaan prog-ram/kegiatan/sub kegiatan tahun rencana berjalan tidak sesuai *time schedule*	

Sumber; Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

2.1.5.4 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil pencapaian indikator makro pembangunan dan capaian indikator utama Pemerintah Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 hingga tahun 2024, secara umum tidak tercapai dari target akhir RPJMD Tahun 2021-2026. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya implementasi kinerja pembangunan karena adanya faktor hambatan, baik internal maupun eksternal yang tidak dapat dimitigasi risiko dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPJMD periode 20225-2029 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas perumusan masalah pembangunan dan isu strategis daerah secara Tematik-Holistik, Integrasi dan Spasial, agar lebih efektif dalam menyusun RPJMD secara perencanaan teknokratik.
2. Merumuskan target tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 agar memperhatikan sumber daya daerah, sehingga dapat tercapai secara optimal
3. Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif.

2.1.6 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian / Lembaga (K/L).

Penerapan SPM di Kabupaten Sijunjung menjadi sangat *urgent* dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Setiap unit kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa tugas dan fungsi yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan yang tertuang dalam APBD/APBN. Tidak semua program kegiatan

menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai kegiatan masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil pelaporan SPM melalui sistem pelaporan secara elektronik Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sijunjung tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari 94,12% tahun 2020 naik menjadi 99,20% tahun 2024 atau kategori Tuntas Utama. Hal ini menunjukkan konsistensinya Pemerintah Daerah mewujudkan peningkatan pelayanan kualitas dasar kepada masyarakat. Perkembangan capaian SPM Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)

No	Bidang SPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan	100	100	91,21	98,95	96,20
2	Kesehatan	99,00	95,60	91,38	100	100
3	Pekerjaan Umum	73,50	96,88	95	100	100
4	Perumahan Rakyat	97,50	100	100	100	100
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	94,86	99,49	100	99,24	99,05
6	Sosial	99,85	100	100	100	100
	Capaian SPM Kab. Sijunjung	**94,12**	**98,56**	**96,27**	**99,70**	**99,20**

Sumber; LPPD Kab. Sijunjung 2020-2024, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian SPM Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pelayanan dasar pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ketentraman dan ketertiban umum capaiannya setiap tahun cenderung fluktuasi Cenderung berfluktuasinya pencapaian SPM ketiga bidang SPM selama lima tahun terakhir, hal ini disebabkan antara lain; 1) keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya (anggaran, SDM dan sarana prasarana), 2) belum optimalnya koordinasi dan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pencapaian target SPM dan 3) belum adanya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah terhadap layanan yang diberikan. Kondisi ini sangat berkolerasi terhadap pencapaian kinerja program pembangunan daerah.

Cenderung fluktuatif serta belum tuntasnya pencapaian target SPM bidang pendidikan dan bidang ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2024 sangat memberi dampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam pemenuhan target SPM, sebagai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam merumuskan rencana pembangunan daerah pada tahun rencana berikutnya kondisi ini perlu dijadikan perhatian dan prioritas utama pembangunan, melalui perumusan masalah bidang urusan pemerintahan yang berkaitan layanan dasar. Sehingga perlu itu menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan pembangunan tahun rencana berikutnya melalui pendekatan holistik.

2.1.7 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2024

2.1.7.1 Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 merupakan agenda global sebagai lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). TPB terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang dijadikan tuntunan bagi berbagai pemangku kepentingan. Konsep TPB memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup. Adapun motto yang melekat dalam TPB adalah "*no one left behind*" yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggalkan.

Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan ini. Seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki target – target yang berhubungan dengan pekerjaan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana dari agenda pembangunan akan tetapi juga sebagai pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komitmen pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu mengetahui sejauh mana capaian tujuan pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap target – target pembangunan berkelanjutan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pembagiannya, jumlah indikator yang merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah sebanyak 220 indikator, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.22
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator Kinerja



Sumber: Laporan Akhir KLHS-RPJMD tahun 2025-2029, 2025

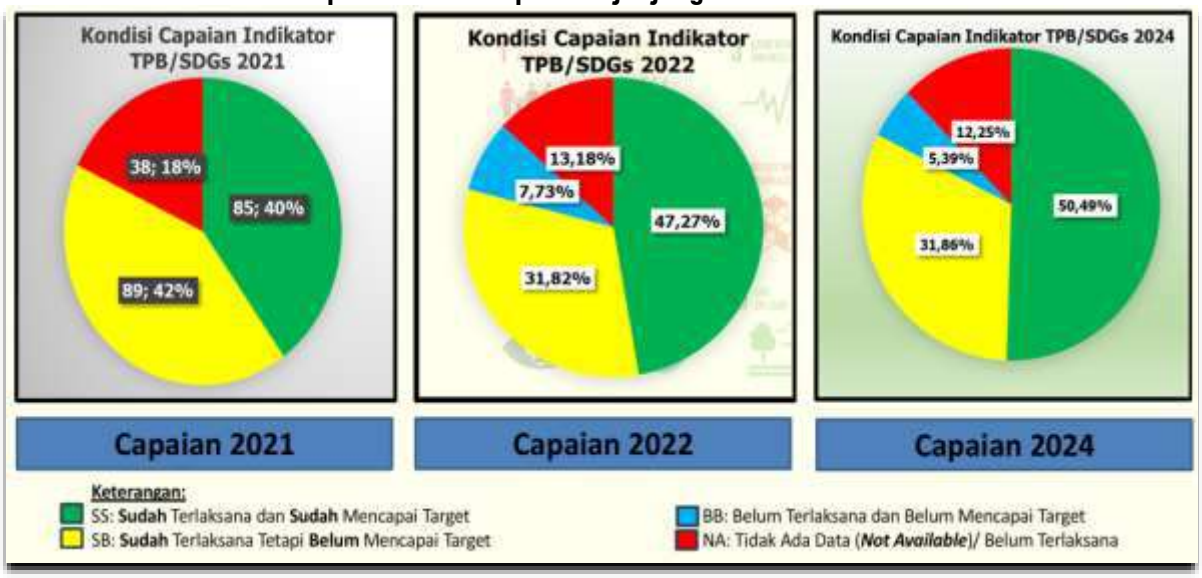
2.1.7.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dari 220 indikator TPB menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, terdapat indikator yang disesuaikan dengan kondisi daerah sebanyak 204 (dua ratus empat). Jumlah indikator tersebut merupakan hasil reduksi terhadap indikator – indikator yang dianggap tidak relevan dengan Kabupaten Sijunjung, diantaranya; indikator – indikator yang memiliki kekhususan untuk kabupaten 3T, khusus untuk daerah yang terdapat danau dan wilayah sungai prioritas, khusus untuk kabupaten yang menjadi kota pusaka, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa indikator juga tidak dimasukkan ke dalam evaluasi TPB dikarenakan dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan yang ada di kabupaten, antara lain; indikator untuk angka melek huruf dan tingkat setengah pengangguran. Indikator seperti ini kami anggap sudah tidak relevan karena indikator tersebut sudah tidak relevan sebagai salah satu bentuk pengukuran. Sehingga indikator – indikator TPB yang dianggap tidak relevan dengan Kabupaten Sijunjung sebanyak 15 (lima belas) indikator.

Evaluasi terhadap capaian indikator TPB dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Indikator dengan selisih/gap yang signifikan antara capaian dan targetnya dikelompokkan sebagai isu prioritas dalam pengkajian pengaruh arah kebijakan KLHS. Setiap indikator dalam tujuan dan target TPB memiliki capaian yang berbeda–beda berdasarkan data maupun proyeksi target hingga tahun2030.

Gambaran pencapaian TPB Kabupaten Sijunjung sampai dengan Tahun 2021-2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.23
Pencapaian TPB Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Akhir KLHS-RPJMD tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan infografis diatas, pencapaian TPB Kabupaten Sijunjung tahun 2024 berdasarkan Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 sudah mencapai target yang ditetapkan nasional sebesar 50,49% atau lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 47,27%. Sedangkan capaian indikator belum mencapai target cenderung stanan dari 31,82% tahun 2022 naik menjadi 31,86%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang pencapaian pada tahun 2024 belum maksimal. Oleh sebab itu, menjadi perhatian dalam perumusan arah pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan.

Sedangkan rekapitulasi pencapaian indikator TPB yang diklasifikasikan berdasarkan 17 (tujuh belas) tujuan sesuai dengan kondisi capaian dan ketersediaan data serta indikator tidak tersedia yang menjadi kewenangan Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82.
Rekapitulasi Pencapaian Indikator TPB Tahun 2024

Tujuan TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator	Tingkat Ketidaktercapaian (%)
1. Tanpa Kemiskinan	13	9	0	1	23	39,13
2. Tanpa Kelaparan	9	1	0	1	11	9,09
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	26	6	0	2	34	17,65
4. Pendidikan Berkualitas	4	8	0	1	13	61,54
5. Kesetaraan Gender	7	6	0	1	14	42,86
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	6	5	1	17	64,71
7. Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	0	0	1	0,00
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	7	0	5	19	36,84
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	4	0	3	10	40,00
10. Berkurangnya Kesenjangan	5	1	0	1	7	14,29
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	0	1	1	8	12,50
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	1	0	3	5	20,00
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0,00
14. Ekosistem Daratan	0	2	2	0	4	100,00
15. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12	6	1	2	21	33,33
16. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	8	3	2	2	15	33,33
Jumlah	**109**	**60**	**11**	**24**	**204**	

Sumber: Laporan Akhir KLHS-RPJMD tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan capaian indikator 17 (tujuh belas) TPB yang telah mencapai target nasional sebanyak 109 indikator, sedangkan yang belum tercapai sebanyak 60 Indikator. Sementara itu, data indikator yang tidak bisa didapatkan atau data *not available* (NA) sebanyak 11 indikator. Walaupun indikator tujuan TPB yang telah tercapai cukup tinggi, namun tingkat ketercapaian masing-masing indikator TPB belum optimal, terutama pada tujuan; 1) tanpa kelaparan sebesar 39,13%, 2) pendidikan berkualitas sebesar 61,54%, 3) kesetaraaan gender sebesar 42,86%, 4) air bersih dan sanitasi layak sebesar 64,71%, 5) industri, inovasi dan infrastruktur sebesar 40,00% dan 6) ekosistem daratan sebesar 100%. Belum optimalnya ketidaktercapaian ke-6 indikator TPB sampai dengan tahun 2024 yang merupakan sasaran strategis dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan secara umum masyarakat Kabupaten Sijunjung belum memperoleh akses pemerataan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan. Sehingga menjadi acuan merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya kekuatan finansial Pemerintah Daerah menjadi faktor utama untuk membiayai program–program daerah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menekankan pentingnya keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi Kabupaten Sijunjung untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mengelola utang dengan bijaksana demi memastikan keberlanjutan keuangan jangka menengah. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, tentunya perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah tahun anggaran sebelumnya serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Untuk menyajikan gambaran keuangan daerah yang akurat, diperlukan analisis data pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sijunjung selama lima tahun sebelumnya. Pada sub bab ini disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun mendatang.

2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2020-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, salah satunya Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024, dapat dilihat berikut ini.

Tabel 2.83.
Pertumbuhan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

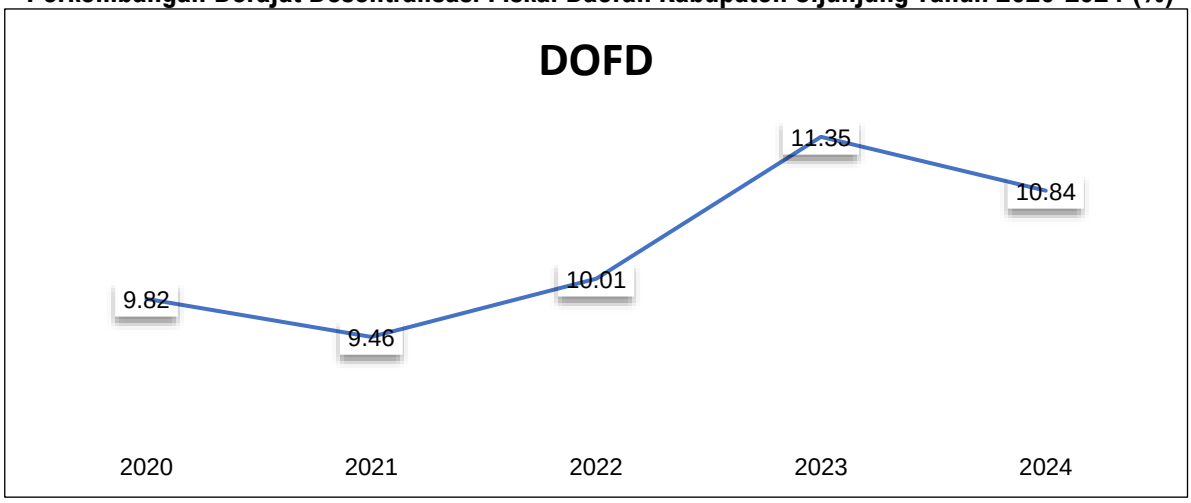
Tahun	Pendapatan Daerah (Rp Juta)	PAD (Rp Juta)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2020	941.763	92.474	9,82	16,75
2021	970.506	91.773	9,46	-3,70
2022	950.197	95.109	10,01	5,85
2023	994.474	112.913	11,35	13,43
2024	982.720	106.523	10,84	-4,53
	Rata-Rata		**9,98**	**4,63**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Sijunjung periode 2020-2024 rata-rata sebesar 9,98%. Namun secara keseluruhan DOFD Kabupaten Sijunjung pada periode Tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 9,82% tahun 2020 naik menjadi 10,84% tahun 2024. Sedangkan Secara rata-rata pertumbuhan DOFD selama periode Tahun 2020-2024 sebesar 4,63%. Kondisi tersebut, menunjukkan perkembangan angka DOFD Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 belum optimal seiring belum membaiknya kondisi ekonomi daerah. Sehingga tingkat ketergantungan Kabupaten Sijunjung terhadap Pemerintah sangat tinggi, karena capaian pertumbuhan DOFD Kabupaten Sijunjung belum menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Oleh sebab itu, menjadi tantangan terbesar Kabupaten Sijunjung ke depan untuk meningkatkan DOFD daerah, sehingga bisa lebih mandiri dalam perekonomian daerah khususnya dan pembangunan dalam arti luas.

Sedangkan perkembangan derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2024 cenderung fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.102.
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sijunjung selama periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun dan berfluktuasi. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019-2021 berada pada kategori sangat kurang, sedangkan pada Tahun 2022-2023 cenderung meningkat berada pada kategori kurang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, disamping masih tingginya ketergantungan dengan Pemerintah. Oleh sebab itu, adanya upaya-upaya yang dapat menggali dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Sijunjung tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah. Kondisi derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir

yang cenderung belum optimal, kondisi menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah membiayai pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

Sedangkan perkembangan rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84.
Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio KFD	0,425	0,421	1,218	1,014	0,859
Kategori KFD	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Kemenkeu, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan rasio kapasitas fiskal Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2020-2024 ada perbaikan kapasitas fiskal terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 1,014 berada pada kategori rendah, namun pada tahun 2024 turun menjadi 0,859 berada kategori sangat rendah. Merujuk kepada gambaran analisis kondisi fiskal daerah, menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan cenderung bergantung kepada Pemerintah melalui dana transfer. Kondisi disebabkan karena belum tergalinya sumber-sumber potensi PAD yang dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan nilai investasi dan menekan laju inflasi serta terkelolanya Badan Usaha Milik Daerah secara ekonomis dan profesional, sehingga adanya peningkatan PAD. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan dimasa yang akan datang. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang strategis untuk menutupi ruang fiskal pembangunan yang relatif sempit.

2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Komponen APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat dari realisasi APBD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85.
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

N0	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**					
	1) Pendapatan Asli Daerah	92.474.357.995,88	91.773.374.352,42	95.109.475.409,12	112.913.998.119,90	106.523.347.053,90
	2) Pendapatan Trans-fer	809.126.417.539,00	838.314.048.880,00	839.723.737.680,00	879.267.110.073,00	876.180.793.633,00
	3) Lain-Lain Pendapa-tan Daerah yang Sah	40.162.541.300,00	40.418.783.406,00	15.364.381.770,00	2.292.921.400,00	9.724.910,00
	Jumlah Pendapatan	**941.763.316.834,88**	**970.506.206.638,42**	**0.197.594.859,12**	**994.474.029.592,90**	**982.713.865.596,90**
2	**BELANJA**					
	1) Belanja Operasi	640.209.243.073,00	652.689.317.661,00	60.852.514.725,00	721.087.803.437,40	773.533.804.894,49
	2) Belanja Modal	143.523.327.717,00	132.647.512.602,00	163.568.787.919,00	183.045.331.287,38	130.323.388.235,50
	3) Belanja Tak Ter-duga	32.727.475.328,00	5.379.478.179,00	1.179.616.907,00	2.035.943.398,00	4.403.004.750,00
	4) Belanja Transfer	114.023.097.601,00	117.169.599.250,00	121.483.785.088,00	131.970.001.687,00	138.051.747.723,00
	Jumlah Belanja	**930.483.143.719,00**	**907.885.907.692,00**	**47.084.704.639,00**	**1.038.139.079.809,78**	**1.046.311.945.602,99**
	Surplus/Defisit	**11.280.173.115,88**	**62.620.298.946,42**	**3.112.890.220,12**	**(43.665.050.216,88)**	**(63.598.080.006,09)**

NO	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	**PEMBIAYAAN**					
	1) Penerimaan Pembiayaan	95.600.695.172,00	105.990.823.567,00	65.577.978.350,00	164.287.386.117,20	116.736.370.821,32
	2) Pengeluaran Pembiayaan	4.750.000.000,00	4.000.000.000,00	5.100.000.000,00	4.533.000.000	2.980.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**90.850.695.172,00**	**101.990.823.567,00**	**160.477.978.350,00**	**159.754.386.117,20**	**113.756.370.821,32**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**102.130.868.287,88**	**164.611.122.513,42**	**63.590.868.570,12**	**116.089.335.900,32**	**50.158.290.815,23**

Berdasarkan tabel diatas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 menurut komponennya, dapat diuraikan berikut ini.

2.2.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2020-2024 bisa dikatakan stagnan atau tidak mengalami pertumbuhan yang cukup baik, hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berkumpul dalam rangka pencegahan penyebaran covid -19 selama periode 2020-2022.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama Tahun 2020-2024 karena target pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pertumbuhan pendapatan rata–rata periode Tahun 2020–2024 tercapai 0,89%, hal ini disebabkan karena rata-rata pertumbuhan PAD tercapai sebesar 3,19% dan diikuti rata-rata pertumbuhan dana transper sebesar 1,63%. Kondisi tersebut, menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah belum optimal, sehingga sangat dibutuhkan kebijakan dan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang progresif. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86.
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 (Rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**92.474.357.996**	**91.773.374.352**	**95.109.475.409**	**112.913.998.120**	**106.523.347.054**	**3,19**
1.1.1	Pajak Daerah	12.813.277.327	14.251.602.174	18.669.459.026	17.477.788.414	18.449.508.881	8,28
1.1.2	Retribusi Daerah	3.195.651.359	3.088.899.247	3.297.941.210	3.277.258.250	56.530.760.678	325,59
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.623.180.377	13.841.921.504	17.038.886.374	18.999.896.699	20.571.311.956	7,51
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	61.842.248.933	60.590.951.427	56.103.188.799	73.159.054.757	10.971.765.539	- 12,81
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**809.126.417.539**	**838.314.048.880**	**839.723.737.680**	**879.267.110.073**	**876.180.793.633**	**1,63**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	661.686.085.866	691.975.191.967	727.265.315.198	761.084.083.547	758.033.484.584	2,79
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.733.231.400	19.614.315.938	22.642.100.205	42.103.456.330	36.396.715.000	26,13
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	509.071.532.000	502.198.374.000	500.870.584.709	525.559.748.000	562.304.160.687	2,06
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	138.881.322.466	170.162.502.029	203.752.630.284	193.420.879.217	159.332.608.897	3,91
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	108.786.299.600	95.429.483.000	56.318.263.000	73.663.922.800	62.949.590.000	- 7,40
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	2.802.682.600	33.087.409.000	2.061.902.000	11.780.311.000	0	271,63

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2.2	Dana Desa	105.983.617.000	62.342.074.000	54.256.361.000	61.883.611.800	62.949.590.000	- 7,67
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	38.654.032.073	50.909.373.913	56.140.159.482	44.519.103.726	55.197.719.049	9,05
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.654.032.073	48.909.373.913	56.140.159.482	44.519.103.726	54.697.719.049	8,70
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	0	2.000.000.000	0	0	500.000.000	-
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**40.162.541.300**	**40.418.783.406**	**15.364.381.770**	**2.292.921.400**	**9.724.910**	**- 49,20**
1.3.1	Pendapatan Hibah	40.162.541.300	40.418.783.406	15.364.381.770	2.292.921.400	9.724.910	- 49,20
TOTAL/RERATA PENDAPATAN		**941.763.316.835**	**970.506.206.638**	**950.197.594.859**	**994.474.023.593**	**982.713.865.597**	**0,89**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Belum optimalnya rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah selama periode Tahun 2020-2024 disebabkan antara lain:

1. Rendahnya kontribusi pajak dan restribusi daerah terhadap realisasi PAD.
2. Cukup rendahnya realisasi pendapatan dana bagi hasil, disebabkan karena pemerintah melakukan pembiayaan yang sangat besar untuk menghadapi pandemi covid 19 dan paska pandemi selama Tahun 2020-2023.
3. Stagnasinya peningkatan pendapatan dana transper, terutama alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam penentuan kriteria kegiatan DAK.

2.2.2.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung, maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kabupaten Sijunjung selama periode 2020-2024. Sehingga dapat di gunakan sebagai salah satu pedoman untuk menentukan kebijakan belanja daerah periode 2025-2029 untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penganggaran belanja daerah Kabupaten Sijunjung untuk tahun anggaran 2020-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan regulasi tersebut, terdiri dari; 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja transfer dan 4) belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri atas; a) belanja pegawai, b) belanja barang dan jasa, c) belanja hibah, d) belanja bantuan sosial, e) belanja bunga dan f) belanja subsidi.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2020-2024 cenderung belum optimal karena rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,46%. Capaian tersebut tentunya akan selalu di evaluasi supaya dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan belanja pembangunan untuk mencapai target pembangunan yang telah di tetapkan. Semakin selarasnya antara perencanaan pembangunan dengan pengunaan anggaran belanja pembangunan, maka prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) diharapkan akan tercapai yang akan berimplikasi terhadap optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan.

Perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 (Rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**BELANJA DAERAH**	**930.483.143.720**	**907.885.907.692**	**947.084.704.639**	**1.038.139.079.810**	**1.046.311.945.603**	**2,46**
1.1.	**Belanja Operasi**	**640.209.243.074**	**652.689.317.661**	**660.852.514.725**	**721.087.803.437**	**773.533.804.894**	**3,92**
1.1.1	Belanja Pegawai	400.999.071.757	377.620.500.334	369.589.806.317	393.904.543.459	477.199.022.079	3,95
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.305.139.250	261.134.521.516	269.558.324.224	294.352.741.471	261.780.300.284	8,61
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	54.905.032.066	13.934.295.811	21.704.384.183	32.830.518.507	33.135.482.531	6,67
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	1.419.000.000	0,00
1.2.	**Belanja Modal**	**143.523.327.717**	**132.647.512.602**	**163.568.787.919**	**183.045.331.287**	**130.323.388.236**	**(0,23)**
1.2.1	Belanja Modal Tanah	173.758.566	71.375.870	185.322.392	-	-	0,00
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.664.688.760	42.675.998.325	49.956.881.112	39.749.354.788	27.650.333.116	(3,48)
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.960.087.439	28.734.483.879	47.797.067.070	64.307.635.190	30.284.953.310	2,10
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.640.594.725	56.766.111.256	62.595.789.360	75.657.937.310	68.472.575.814	5,11
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.782.295.227	2.841.828.432	2.289.421.985	2.830.683.499	3.618.281.846	(3,77)
1.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	301.903.000	1.557.714.840	744.306.000	499.720.500	297.244.150	58,07
1.3.	**Belanja Tak Terduga**	**32.727.475.328**	**5.379.478.179**	**1.179.616.907**	**2.035.943.398**	**4.403.004.750**	**5,44**
1.3.1	Belanja Tak Terduga	32.727.475.328	5.379.478.179	1.179.616.907	2.035.943.398	4.403.004.750	5,44
1.4.	**Belanja Transfer**	**114.023.097.601**	**117.169.599.250**	**121.483.785.088**	**131.970.001.687**	**138.051.747.723**	3,94
1.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	112.506.962.151	115.387.635.100	119.220.040.955	129.970.922.900	136.037.604.400	3,91
1.4.2	Belanja Bagi Hasil	1.516.135.450	1.781.964.150	2.263.744.133	1.999.078.787	2.014.143.323	6,73
	Surplus/Defisit	**11.280.173.117**	**62.620.298.947**	**3.112.890.220**	**-43.665.050.216**	**- 63.598.080.006**	**-219,39**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pertumbuhan komponen belanja daerah Kabupaten Sijunjung periode 2020-2024 untuk pelayanan dasar belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini ditandai pertumbuhan belanja modal secara rata-rata sebesar minus 0,23%. Hal ini disebabkan karena adanya fokus pembiayaan pada bidang kesehatan untuk mengatasi pandemi covid 19 selama Tahun 2020-2022. Selain itu, adanya perubahan dari kebijakan pemerintah terkait dana transfer dan adanya himbauan penghematan. Sehingga berdampak terhadap pertumbuhan belanja operasi tercatat fluktuatif dengan rata – rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,43%. Sedangkan komponen belanja hibah tercatat adanya penambahan yang cukup signifikan karena adanya belanja hibah untuk persiapan Pilkada serentak tahun 2024, sehingga pertumbuhan rata-rata belanja hibah pada tahun 2020–2024 sebesar 6,67%.

Disamping itu, pertumbuhan belanja tidak terduga yang meningkat secara signifikan dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 5,44% disebabkan karena adanya penanganan pandemi covid 19 serta adanya tanggap darurat kebencanaan pada rentang waktu Tahun 2020–2024 yang dialokasikan hasil *refocussing* terhadap anggaran program/kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.

2.2.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Memanfaatkan pembiayaan daerah secara signifikan merupakan fokus kebijakan dalam proses pembangunan daerah, kecuali pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang digunakan untuk proses pembiayaan anggaran tahun anggaran selanjutnya.

Rata-rata pertumbuhan Penggunaan SilPA Tahun 2020-2024 tercapai 8,52%, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Cukup tingginya SilPA tahun 2019–2023, hal ini disebabkan karena disamping adanya kebijakan pengunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta terjadinya pandemi Covid-19 selama Tahun 2020-2022. Sehingga menjadi salah satu hambatan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran berkorelasi dengan rata-rata pertumbuhan SiLPA.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah tahun 2020–2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pembiayaan Bersih	**90.850.695.172**	**101.990.823.567**	**160.477.978.350**	**159.754.386.117**	**113.756.370.821**	**8,07**
Penerimaan Pembiayaan	**95.600.695.172**	**105.990.823.567**	**165.577.978.350**	**164.287.386.117**	**116.736.370.821**	**7,47**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	91.957.191.005	102.130.868.289	164.611.122.514	163.572.222.970	116.089.335.900	8,52
Penerimaan Pinjaman Daerah	754.504.167	859.955.278	966.855.836	715.163.147	647.034.921	-1,83
Penerimaan Kembali Investasi Daerah	2.889.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-19,23
Pengeluaran Pembiayaan	**4.750.000.000**	**4.000.000.000**	**5.100.000.000**	**4.533.000.000**	**2.980.000.000**	**-6,73**
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	3.000.000.000	4.100.000.000	3.533.000.000	2.000.000.000	-9,11
Pemberian Pinjaman Daerah	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	980.000.000	6,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**102.130.868.289**	**164.611.122.514**	**163.590.868.570**	**116.089.335.900**	**50.163.312.766**	**-5,05**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa periodesasi 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalami defisit anggaran, namun dapat ditutupi oleh pembiayaan bersih yang ada. Kondisi ini menunjukkan kondisi keuangan daerah selama lima tahun terakhir cenderung kurang optimal dalam memenuhi fiskal pembangunan. Sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

2.2.2.4 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan daerah pada akhir periode tertentu. Neraca daerah terdiri dari gambaran aset atau kekayaan daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas atau modal daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada periode tertentu.Neraca daerah memberikan informasi penting kepada semua *stakeholder* terutama kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif maupun para kreditur/pemberi pinjaman serta masyarakat luas lainnya tentang jumlah aset atau hak yang harus diterima, kewajiban yang harus dibayar serta ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap elemen utama neraca kemudian dijabarkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca tersebut disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Siijunjung dan rata-rata pertumbuhannya Tahun Anggaran 2020-2024 menunjukkan kondisi relatif baik,, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89.
Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Sijunjung
Tahun Anggaran 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset	**1.808.605.671.155**	**1.931.274.145.513**	**2.058.537.436.923**	**2.089.689.627.205**	**2.039.366.581.957**	**2,97**
Aset Lancar						
Kas di Kas Daerah	91.177.854.252	149.923.228.880	157.925.303.218	102.094.158.641	45.257.459.694	-2,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	106.747.057	17.422.573	41.807.815	-	-8,74
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	15.195.000	832.000	-	-58,90
Kas di BLUD	8.631.795.107	13.772.933.573	5.273.512.478	11.366.099.479	4.259.650.818	14,28
Kas Dana BOS	-	914.960.061	374.657.874	249.165.535	-	-38,51
Kas Lainnya	2.537.361.211	-	-	2.339.169.399	-	-14,86
Kas Dana BOSP					173.304.374	-
Kas Dana BOK Puskesmas					467.875.929	-
Setara Kas	-	-	-	-	-	0,00
Piutang Pajak	2.718.431.159	2.997.229.926	3.192.148.473	5.761.897.832	6.674.892.973	13,63
Penyisihan Piutang Pajak	- 705.320.010	- 737.103.799	- 1.057.706.093	- 2.930.829.958	- 3.887.861.677	-36,37
Piutang Pajak Netto	2.013.111.149	2.260.126.127	2.134.442.380	2.831.067.874	2.787.031.296	7,57
Piutang Retribusi	64.619.500	86.473.000	234.607.500	272.394.886	3.841.270.087	303,15
Penyisihan Piutang Retribusi	- 11.656.572	- 32.048.490	- 32.931.662	- 153.744.581	- 103.532.122	-93,61
Piutang Retribusi Netto	52.962.928	54.424.510	201.675.838	118.650.305	3.737.737.965	655,44
Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	409.230.736	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-0,45
Penyisihan Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	- 40.923.074	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	0,45
Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	368.307.662	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	-0,45
Piutang Lain-Lain PAD	934.593.286	928.192.441	10.867.694.832	8.313.909.836	5.104.752.950	183,20
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	- 534.869.184	- 539.564.862	- 637.442.681	- 654.734.436	- 667.368.520	-31,30
Piutang Lain-Lain PAD Netto	399.724.102	388.627.579	10.230.252.151	7.659.175.400	4.437.384.430	473,18
Piutang Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana Perimbangan Netto	-	-	-	-	-	-20,00
Piutang Dana Bagi Hasil	8.947.338.066	9.438.497.338	7.156.297.391	16.332.877.444	18.003.444.271	60,35
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	- 44.736.690	- 47.192.487	- 35.781.487	-	-	-12,66
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	8.902.601.376	9.391.304.851	7.120.515.904	16.332.877.444	18.003.444.271	60,58
Piutang Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana Bergulir Netto	-	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya	36.000.000	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	36.000.000	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya Netto	-	-	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	322.613.899	381.709.932	199.749.325	130.514.494	110.802.995	-3,45
Persediaan	11.854.043.948	16.573.214.324	19.119.363.161	16.865.310.870	24.054.062.040	15,96
Jumlah Aset Lancar	**126.260.375.634**	**194.127.276.894**	**202.972.089.902**	**160.388.829.256**	**103.648.753.811**	**0,59**

Uraian	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset Tetap						
Investasi jangka panjang	141.506.603.138	144.401.943.633	149.085.583.441	157.229.224.843	159.405.850.226	2,68
Aset tetap	1.532.962.489.001	1.585.004.006.320	1.696.229.962.865	1.758.495.078.162	1.768.200.085.320	3,42
Aset lainnya	7.876.203.382	7.740.918.666	10.249.800.715	13.576.494.944	8.111.892.600	3,95
Jumlah Aset Tetap	**1.682.345.295.521**	**1.729.405.949.953**	**1.855.565.347.021**	**1.929.300.797.949**	**1.935.717.828.146**	**3.35**
Kewajiban						
Kewajiban jangka pendek	6.726.659.624	9.307.888.553	12.055.147.490	17.123.065.222	19.740.838.576	19,10
Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	**6.726.659.624**	**9.307.888.553**	**12.055.147.490**	**17.123.065.222**	**19.740.838.576**	**19,10**
Ekuitas						
Ekuitas	1.801.879.011.531	1.921.966.256.960	2.046.482.289.433	2.072.566.561.983	2.019.625.743.381	2,88
Jumlah Ekuitas	**1.801.879.011.531**	**1.921.966.256.960**	**2.046.482.289.433**	**2.072.566.561.983**	**2.019.625.743.381**	**2,88**
Jumlah kewajiban dan ekuitas	**1.808.605.671.155**	**1.931.274.145.513**	**2.058.537.436.923**	**2.089.689.627.205**	**2.039.366.581.957**	**2,97**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan aset selama lima tahun terakhir sebesar 2,97%. Hal ini disebabkan karena rata-rata pertumbuhan nilai aset lancar cenderung kecil, tercapai sebesar 0,59%, sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai aset tetap cenderung lebih baik dari nilai aset lancar karena tercapai sebesar 3,35%. Kondisi ini menunjukkan tidak signifikannya peningkatan nilai aset daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan nilai kewajiban, terutama jangka pendek cenderung tinggi sebesar 19,10% dan rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesat 2,88%. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung memiliki ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam penerimaan daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk pinjaman jangka pendek.

Berlandaskan gambaran neraca daerah dapat diketahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Analisis rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar dan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Hasil perhitungan menunjukkan perkembangan baik karena rasio lkuiditas masih diatas 1, sedangkan analisis rasio solvabilitas yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan asset dalam memenuhi kewajiban entitas dimasa mendatang dan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan memenuhi kewajiban entitas dimasa yang akan datang. Hasil analisis rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap modal menunjukkan dibawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa asset mampu untuk memenuhi kewajiban dimasa mendatang.

Perkembangan analisis rasio keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90.
Perkembangan Rasio Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 (%)

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Rasio Lancar	18,77	20,86	16,84	9,37	5,25
	Rasio quick	17,01	19,08	15,25	8,38	4,03
Rasio Solvabilitas	Rasio total hutang terhadap total aset	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01
	Rasio Total hutang terhadap modal	0,004	0,005	0,01	0,01	0,01

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.;

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 dari aspek pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui:

1. Penguatan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan memberdayakan usaha mikro menjadi usaha kecil.
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi.
5. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan Pendapatan Daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
6. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan Piutang Pajak Daerah, melalui Inventarisasi Piutang Pajak Daerah.
7. Penguatan sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak dan Retribusi.
9. Peningkatan dan pengembangan aset Pemerintah Daerah secara profesional.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan BLUD dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya.

Sedangkan impelementasi kebijakan dari aspek belanja daerah antara lain:

1. Memperbesar porsi anggaran untuk kepentingan publik, terutama fungsi pelayanan dasar pemerintah di bidang infrastruktur dasar.
2. Melaksanakan efisiensi, efektivitas serta tepat sasaran sesuai dengan rencana pembangunan daerah dalam melaksanakan belanja daerah.
3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha-usaha berbasis nagari melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. baik pola pengganggaran belanja transfer, bagi hasil dan penajaman program Perangkat Daerah.
4. Memprioritaskan kegiatan yang telah diarahkan penggunaanya oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi serta peruntukkan khusus seperti DAK. Pajak Rokok, DBH-CHT, BOS dan Belanja BLUD.
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimanaqa amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan. Sedangkan mandatory

untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran.

6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam.
7. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Propinsi dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
8. Meningkatkan investasi pemerintah daerah pada lembaga keuangan dan perusahaan daerah dalam pelayanan kebutuhan primer masyarakat.
9. Melakukan rasionalisasi belanja Perangkat Daerah yang kurang relevan dan belum prioritas serta pencapaian target kinerja yang rendah.

b. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sijunjung.

Sementara itu, Di sisikebijakan pembiayaan daerah Tahun 2020-2024, dibagi atas dua yaitu, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan
   a. melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran.
   b. Melakukan pencairan atas dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung.
   c. Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.
2. Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan
   a. Melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah seperti Bank Nagari, BPR, PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung dan Perusda Kinantan.
   b. Melakukan pembentukan dana cadangan untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari satu tahun anggaran.

2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengunaan anggaran belanja daerah selama lima tahun terakhir tetap didominasi oleh kelompok belanja operasi dengan rata-rata penggunaan sebesar 70,77% dari jumlah belanja daerah dengan jenis belanja terbesar adalah belanja pegawai. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan PNS serta adanya penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga cenderung tinggi realisasi dalam komponen belanja pegawai dengan rata– ata pertumbuhan 41,45 %. Selain itu, proporsi realisasi belanja operasi lima tahun terakhir didominasi komponen belanja barang dan jasa yang ditandai dengan rata-rata penggunaan sebesar 26,08%. Sedangkan proporsi pengunaan belanja modal cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,48%.

Perkembangan proporsi realisasi komponen belanja Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024, dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91.
Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Sijunjung
Tahun Anggaran 2020-2024 (%)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1	**BELANJA DAERAH**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1.	**Belanja Operasi**	**68,80**	**71,89**	**69,78**	**69,46**	**73,93**	**70,77**
1.1.1	Belanja Pegawai	43,10	41,59	39,02	37,94	45,61	41,45
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,81	28,76	28,46	28,35	25,02	26,08
1.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Belanja Hibah	5,90	1,53	2,29	3,16	3,17	3,21

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03
1.2.	**Belanja Modal**	**15,42**	**14,61**	**17,27**	**17,63**	**12,46**	**15,48**
1.2.1	Belanja Modal Tanah	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,94	4,70	5,27	3,83	2,64	4,08
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,94	3,16	5,05	6,19	2,89	4,45
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5,87	6,25	6,61	7,29	6,54	6,51
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,62	0,31	0,24	0,28	0,35	0,36
1.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,03	0,17	0,08	0,04	0,03	0,07
1.3.	**Belanja Tak Terduga**	**3,52**	**0,59**	**0,12**	**0,20**	**0,42**	**0,97**
1.3.1	Belanja Tak Terduga	3,52	0,59	0,12	0,20	0,42	0,97
1.4.	**Belanja Transfer**	**12,25**	**12,91**	**12,83**	**12,71**	**13,19**	**12,78**
1.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	12,09	12,71	12,59	12,52	0,19	10,02
1.4.2	Belanja Bagi Hasil	0,16	0,20	0,24	0,19	13,00	2,76

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

` Di sisilain, pengunaan realisasi anggaran dialokasi kepada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan pengunaan realisasi anggaran tersebut, selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, tapi dengan rata-rata pertumbuhan relatif kecil sebesar 1,49%. Di sisilain, penggunaan realisasi anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sangat rendah dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92.
Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 (rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
A. Belanja Operasi	**333.642.284.374,00**	**349.492.326.722,00**	**344.660.385.335,50**	**366.585.485.292,50**	**430.384.103.724,00**	5,43
1. Belanja Pegawai	312.276.709.322,00	327.177.567.633	320.569.557.007,00	340.125.860.489,00	404.206.459.949,00	5,54
2. Belanja Penunjang Ope-rasional	20.316.628.483,00	21.122.066.962,00	22.582.092.695,00	25.305.112.520,00	25.299.178.388,00	4,58
3. Belanja Pengembangan SDM	319.281.118,00	393.538.800,00	670.655.700,00	316.432.350,00	0,00	-11,83
4. Belanja Hibah	729.665.451,00	799.153.327,00	838.079.933,50	838.079.931,00	878.465.387,00	3,84
B. Belanja Tidak Terduga	**32.727.475.328,00**	**5.379.478.179,00**	**1.179.616.907,00**	**2.035.943.398,00**	**4.403.004.750,00**	5,44
1. Belanja Tidak Terduga	32.727.475.328,00	5.379.478.179,00	1.179.616.907,00	2.035.943.398,00	4.403.004.750,00	5,44
C. Belanja Bagi Hasil	**1.516.135.450,00**	**1.781.964.150,00**	**2.263.744.133,00**	**1.999.078.787,00**	**2.014.143.323,00**	6,73
1. Belanja Bagi Hasil	1.516.135.450,00	1.781.964.150,00	2.263.744.133,00	1.999.078.787,00	2.014.143.323,00	6,73
D. Pembiayaan Penge-luaran	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2. Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
Total	**367.885.895.152,00**	**356.653.769.051,00**	**348.103.746.375,50**	**370.620.507.475,00**	**436.801.251.797,00**	

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

2.2.3.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan

pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan defisit riil anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93.
Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
Pendapatan	941.763.316.837	970.506.206.638	950.197.594.859	994.474.029.593	982.713.865.597	-0,23
Belanja	930.483.143.720	907.885.907.692	947.084.704.639	1.038.139.079.810	1.046.311.945.603	1,06
Pengeluaran pembiayaan	4.750.000.000	4.000.000.000	5.100.000.000	4.533.000.000	2.980.000.000	-20,34
Defisit riil	**6.530.173.117**	**58.620.298.946**	**-1.987.109.780**	**-48.198.050.217**	**-66.578.080.006**	**-306,53**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Sedangkan perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.94.
Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022-2024

No.	Uraian	2022		2023		2024	
		Rupiah	% dari SiLPA	Rupiah	% dari SiLPA	Rupiah	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	164.611.122.514	100	163.572.222.970	100	116.089.335.900	100
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	0,00	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

2.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Keberhasilan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, tentunya harus didukung oleh kemampuan pendanaan daerah yang kuat dalam membiayai pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sangat perlu didukung proyeksi pendanaan daerah yang disajikan berdasarkan hasil analisa perhitungan kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tentunya identifikasi sumber–sumber penerimaan daerah tentunya menjadi dasar utama untuk menentukan proyeksi belanja pembangunan daerah.

Perencanaan anggaran yang tepat adalah kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah, penekanan terhadap pentingnya alokasi sumber daya publik yang efisien dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan meminimalkan biaya sosial. Dalam konteks ini, proyeksi keuangan daerah periodesasi Tahun 2026-2030 sebagai instrumen untuk menerapkan strategi yang terukur dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Penentuan kebijakan keuangan yang tepat tentunya harus berdasarkan pada analisis yang cermat terhadap risiko dan keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dengan belanja yang direncanakan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah beserta turunannya telah merubah sumber–sumber penerimaan daerah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tentunya harus menyesuaikan proyeksi penerimaan daerah dengan regulasi yang berlaku. Penetapan proyeksi keuangan daerah didasarkan pada kinerja pelaksanaan keuangan daerah masa lalu atau data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, asumsi makro ekonomi, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun sebelumnya untuk dievaluasi sebagai dasar untuk menyusun dan merencanakan langkah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.

Perumusan proyeksi keuangan daerah menggunakan asumsi makro ekonomi menjadi dasar penetapan target pendapatan dengan mempertajam perekmbangan sumber–sumber penerimaan daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan rencana pembangunan menjadi dasar penyusunan proyeksi belanja daerah lima tahun mendatang dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung diperkirakan bertumbuh dikisaran 5%-6%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut, tentunya stimulasi peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan dapat terwujud sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah diperkirakan tumbuh diatas 2,5% dengan komponen terbesar pertumbuhan dari sumber pajak daerah yang ditargetkan tumbuh sekitar 3,5%. Sedangkan untuk pendapatan transfer dengan memperhatikan realisasi 5 tahun dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Selain itu, penentuan proyeksi keuangan daerah tidak terlepas dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, secara tidak langsung memberikan kewajiban sekaligus legitimasi hukum bagi daerah untuk terus melakukan peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Berlandaskan proyeksi penerimaan daerah tersebut, sehingga perencanaan besaran belanja daerah akan disesuaikan dengan besaran proyeksi penerimaan daerah, sedangkan untuk prioritas belanja daerah tentunya mengikuti prioritas pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah sebagai sinergi pembangunan pusat dan daerah. Sehingga secara umum proyeksi keuangan daerah Tahun 2026-2030 merujuk pada *baseline* tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.95.
Proyeksi Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

NO	Uraian	2025 (*Baseline*)	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**Pendapatan**						
	1) Pendapatan Asli Daerah	128.407.128.838	132.901.378.347	137.552.926.590	142.367.279.020	147.350.133.786	152.507.388.468
	2) Pendapatan Transfer	865.836.279.178	866.273.935.770	866.715.968.927	867162422.417	867.613.340.441	868.068.767.645
	3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	**994.243.408.016**	**999.175.314.117**	**1.004.268.895.517**	**1.009.529.701.437**	**1.014.963.474.227**	**1.020.576.156.113**
2	**Belanja**						
	1) Belanja Operasi	832.549.341.816	708.331.733.038	462.024.737.406	484.400.284.920	497.292.007.958	477.265.461.108
	2) Belanja Modal	893.99.350.060	194.757.643.895	410.707.558.207	421.083.392.319	427.758.326.019	450.231.922.725
	3) Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	6.050.000.000	7.865.000.000	7.865.000.000	10.224.500.000	11.758.175.000
	4) Belanja Transfer	127.452.951.955	90.035.937.184	123.671.599.905	96.181.024.198	79.688.640.250	81.320.597.281
	Jumlah Belanja	**1.054.401.643.830**	**999.175.314.117**	**1.004.268.895.517**	**1.009.529.701.437**	**1.014.963.474.227**	**1.020.576.156.113**
	Surplus/Defisit	**(60.158.235,815)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Pembiayaan**						
	1) Penerimaan Pembiayaan	61.158.235.815	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	2) Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	60.158.235.815	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 menurut komponennya, dapat diuraikan berikut ini.

2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Sehingga proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, mempertimbangkan performa pendapatan daerah Tahun 2020-2024, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Strategi dan arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026-2030, sebagai berikut:

A. Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain:
   1. Meningkatkan penerimaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah melalui pembentukan unit kerja Pendapatan Daerah mandiri.
   2. Menyusun peta jalan kemandirian fiskal sebagai pedoman pencapaian kemandirian fiskal 50%.
   3. Meningkatkan kapasitas pengelola berbasis standar pelayanan publik dan diikuti peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
   4. Menciptakan reformasi kebijakan melalui penerapan basis data perpajakan serta melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi
   5. Mengoptimalkan penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD setiap Perangkat Daerah untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah atau *performance-based revenue targeting*.
   6. Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, *e-wallet*, dan aplikasi mobile banking dalam upaya peningkatan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.

7. Memperbaharui data potensi pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif.
8. Penilaian dan evaluasi data objek pajak dan retribusi daerah serta merevisi data yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan perkembangan serta mengantisipasi terjadinya penyimpangan penerimaan.
9. Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat *Online* untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan melalui program edukasi kepada wajib pajak kendaraan.
10. Ekstensifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sumber-sumber penerimaan pajak dan restribusi daerah melalui pemberian isentif kepada objek pajak dan restribusi daerah.
11. Memafaattkan teknologi digital terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui *dashboard* monitoring pendapatan secara *real time.*

B. Kebijakan upaya peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain;
1. Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD diikuti pengembangan usaha BUMD berbasis *good corporate governance*.
2. Pengembangan diversifikasi usaha BUMD melalui kerjasama dengan BUMD lain dan pihak swasta secara *incorporated.*
3. Akselerasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pemanfaatan aset daerah yang produktif oleh BUMD dan kerjasama dengan pihak ketiga.
4. Mendorong pemerintah untuk mendapatkan penerimaan kredit karbon atas kompensasi Kab. Sijunjung termasuk Koridor RIMBA dalam rangka penerapan ekonomi hijau.

Berlandaskan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 berdasarkan rinciannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.96.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	2025 *(Baseline)*	Proyeksi/Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**128.407.128.838**	**132.901.378.347**	**137.552.926.589**	**142.367.279.020**	**147.350.133.786**	**152.507.388.468**
.Pajak Daerah	35.398.367.498	36.637.310.360	37.919.616.225	39.246.802.791	40.620.440.889	42.042.156.320
Retribusi Daerah	10.422.780.040	10.787.577.341	11.165.142.548	11.555.922.538	11.960.379.826	12.378.993.120
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.185.000.000	20.891.475.000	21.622.676.625	22.379.470.307	23.162.751.768	23.973.448.079
Lain-lain PAD yang Sah	62.400.981.300	64.585.015.646	66.845.491.193	69.185.083.385	71.606.561.303	74.112.790.949
PENDAPATAN TRANSFER	**865.836.279.178**	**866.273.935.770**	**866.715.968.927**	**867.162.422.417**	**867.613.340.441**	**868.068.767.645**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**822.070.620.000**	**822.070.620.000**	**822.070.620.000**	**822.070.620.000**	**822.070.620.000**	**822.070.620.000**
Dana Desa	63.528.658.000	63.528.658.000	63.528.658.000	63.528.658.000	63.528.658.000	63.528.658.000
Insentif Fiskal	6.986.983.000	6.986.983.000	6.986.983.000	6.986.983.000	6.986.983.000	6.986.983.000
Dana Bagi Hasil (DBH)	29.003.399.000	29.003.399.000	29.003.399.000	29.003.399.000	29.003.399.000	29.003.399.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	535.013.350.000	535.013.350.000	535.013.350.000	535.013.350.000	535.013.350.000	535.013.350.000
Dana Alokasi Khusus (DAK)	187.538.230.000	187.538.230.000	187.538.230.000	187.538.230.000	187.538.230.000	187.538.230.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**43.765.659.178**	**44.203.315.770**	**44.645.348.927**	**45.091.802.417**	**45.542.720.441**	**45.998.147.645**
Pendapatan Bagi Hasil	43.765.659.178	44.203.315.770	44.645.348.927	45.091.802.417	45.542.720.441	45.998.147.645
Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lain-lain Pendapatan (Pendapatan Hibah Dana BOS)	0	0	0	0	0	0
Total Pendapatan Daerah	**994.243.408.016**	**999.175.314.117**	**1.004.268.895.517**	**1.009.529.701.437**	**1.014.963.474.227**	**1.020.576.156.114**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan dengan kisaran pertumbuhan sebesar rata–rata 3,5% setiap tahunnya. Sedangkan Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa (TKDD) dan Dana Insentif Daerah (DID) diproyeksikan sama dengan prakiraan realisasi tahun 2025. Hal ini disebabkan kerena sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan peraturan pemerintah pusat lima tahun mendatang. Sementara itu, dana transfer dari Pemerintah Provinsi juga diproyeksikan dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 0,18% setiap tahunnya. Hal ini diasumsikan dengan telah pulihnya perekonomian di Provinsi Sumatera Barat berbanding lurus dengan tingkat realisasi pendapatan daerah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, untuk peningkatan fiskal pembangunan daerah Tahun 2026-2030 seluruh Perangkat Daerah melakukan terobosan-terobosan dan inovasi, berupa program dan kegiatan yang diusulkan ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi sebagai upaya mendapatkan dukungan fiskal pembangunan, baik berupa dana DAK maupun dana hibah.

2.2.4.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Sehingga diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk mengetahui gambaran kebutuhan belanja operasi daerah melalui pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, dalam menentukan proyeksi belanja pegawai salah satu cara yang dipergunakan adalah dengan menggunakan *index accress* merupakan kebijakan yang digunakan dalam proyeksi perhitungan belanja pegawai untuk mengakomodasi perubahan terkait gaji pokok dan pensiun pokok di masa mendatang, seperti perubahan jumlah keluarga, perubahan golongan selain hal tersebut perencanaan pengadaan tambahan pegawai yang telah direncanakan menjadi dasar utama dalam memproyeksikan belanja pegawai. Kemudian untuk menentukan proyeksi belanja selain belanja pegawai tentunya disesuaikan dengan proporsi belanja lima tahun terkahir untuk belanja rutin seperti listrik, air dan telepon/internet. Sedangkan pos belanja lainnya di proyeksikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.
2. Belanja modal merupakan belanja daerah untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal dapat menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan. Pendekatan dalam memproyeksikan besaran belanja modal tentunya harus melihat arah kebijakan pembangunan daerah. Selain hal tersebut aturan penggunaan dana perimbangan tentunya menjadi salah satu pendekatan dalam penentuan proyeksi belanja modal.
3. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
4. Belanja transfer merupakan belanja daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang–undangan, sehingga proyeksi menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku.

Sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung melalui pendekatan *fixed cost discipline and variable cost agility.*
2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain; alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Perumusan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2026-2030 tentunya juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat seperti; 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2) Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi dana transfer. Sehingga proyeksi belanja daerah Tahun 2026–2030 mengedepankan prinsip-prinsip *prundential* untuk menjaga kesinambungan pembangunan sebagai berikut :

1. Melakukan stabilisasi defisit anggaran dengan mempertajam proyeksi penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah, dan apabila APBD mengalami defisit maka masih dapat teratasi dengan pembiayaan daerah.
2. Menjaga proporsi anggaran kas sesuai kondisi tahun berkenaan dalam proyeksi belanja daerah sehingga tidak terjadi gagal bayar karena kemampuan keuangan daerah yang kurang terprediksi.
3. Tetap menggunakan strategi penekanan belanja barang dan jasa sesuai Inpres No. 1 tahun 2025 pada pertumbuhan belanja barang jasa setiap tahunnya, dengan optimalisasi teknologi dan penyederhanaan birokrasi.
4. Optimalisasi belanja DAU peruntukan dengan penentuan hasil kegiatan yang optimal dan mengena ke masyarakat serta mempersempit biaya pendukung kegiatan sehingga hasil kegiatan dapat lebih optimal dirasakan oleh masyarakat.
5. Meningkatkan belanja Infrastruktur dan pendukungnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik disegala sektor.
6. Meningkatkan belanja pendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perumusan proyeksi belanja daerah mengedepankan strategi efisiensi pada belanja barang dan jasa yang optimal, tanpa mengurangi kualitas kebutuhan barang dan jasa. Sehingga dapat meningkatkan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam upaya akselerasi pembangunan daerah. Di sisi lain, Tahun 2028–2029 proyeksi belanja daerah diprioritaskan mendukung tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2029. Sehingga belanja hibah mengalami peningkatan, berdampak menurunnya alokasi belanja modal. Sedangkan proyeksi defisit anggaran terus direncanakan semakin menurun setiap tahunnya, hal ini tentunya sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam merencanakan peningkatan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang disusun dengan memperhatikan efisiensi belanja tanpa mengurangi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Proyeksi belanja Kabupaten Sijunjung tahun 2026-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.97.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	2025 *(Baseline)*	Proyeksi/Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Operasi	**832.549.341.816**	**708.331.733.037**	**462.024.737.406**	**484.400.284.920**	**497.292.007.958**	**477.265.461.108**
Belanja Pegawai	598.627.629.560	591.501.741.009	395.637.127.655	397.215.369.431	398.845.501.268	400.529.305.834
- Non tunjangan guru	504.271.170.560	497.145.282.009	301.280.668.655	302.858.910.431	304.489.042.268	306.172.846.834
- Tunjangan guru	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000
Belanja Barang dan Jasa	219.646.598.536	102.540.603.194	51.895.587.348	52.037.482.936	49.781.750.765	65.589.619.511
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	12.783.113.720	12.795.896.833	12.923.855.802	33.500.857.623	47.001.715.246	9.400.343.049
Belanja Bantuan Sosial	1.492.000.000	1.493.492.000	1.568.166.600	1.646.574.930	1.663.040.679	1.746.192.713
Belanja Modal	**89.399.350.060**	**194.757.643.895**	**410.707.558.207**	**421.083.392.319**	**427.758.326.019**	**450.231.922.725**
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.742.522.650	28.771.265.173	31.057.357.530	88.167.848.020	94.836.608.560	114.529.505.253
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.098.746.25	70.358.977.115	171.190.366.100	158.055.361.536	158.055.361.534	158.055.361.534
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.123.396.800	91.084.499.923	203.711.249.807	168.687.022.564	168.687.022.564	168.687.022.564
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.358.555.985	4.104.901.685	4.310.146.769	5.603.190.800	5.608.793.991	8.132.751.286
Belanja Modal Aset Lainnya	365.000.000	438.000.000	438.438.000	569.969.400	570.539.369.	827.282.086
Belanja Tidak Terduga	**5.000.000.000**	**6.050.000.000**	**7.865.000.000**	**7.865.000.000**	**10.224.500.000**	**11.758.175.000**
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	6.050.000.000	7.865.000.000	7.865.000.000	10.224.500.000	11.758.175.000
Belanja Transfer	**127.452.951.955**	**90.035.937.185**	**123.671.599.905**	**96.181.024.198**	**79.688.640.250**	**81.320.597.281**
Belanja Bagi Hasil	3.392.619.055	3.494.397.627	3.599.229.555	3.707.206.442	3.818.422.635	3.932.975.314
Belanja Bantuan Keuangan	124.060.332.900	86.541.539.558	120.072.370.349	92.473.817.756	75.870.217.614	77.387.621.967
Total Belanja Daerah	**1.054.401.643.831**	**999.175.314.117**	**1.004.268.895.517**	**1.009.529.701.437**	**1.014.963.474.227**	**1.020.576.156.114**
Surplus/(Defisit)	**(60.158.235.815)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan proyeksi belanja daerah Tahun 2026-2030 tersebut, telah terpenuhinya rasio belanja pegawai 30% dan rasio belanja infrastruktur publik minimal 40% terhadap total belanja daerah dimulai pada tahun 2027, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Proyeksi rasio belanja pegawai Tahun 2026-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98.
Proyeksi Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	Proyeksi/Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	497.145.282.009	301.280.668.655	302.858.910.431	304.489.042.268	306.172.846.834
Tunjangan guru	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000	94.356.459.000
Total belanja pegawai	**591.501.741.009**	**395.637.127.655**	**397.215.369.431**	**398.845.501.268**	**400.529.305.834**
Total belanja daerah	999.175.314.117	1.004.268.895.517	1.009.529.701.437	1.014.963.474.227	1.020.576.156.114
Rasio Belanja Pegawai (%)	**49,76**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Sedangkan proyeksi rasio belanja infrastruktur publik Tahun 2026-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99.
Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur Publik Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	Proyeksi/Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja barang dan jasa mendukung infrastruktur publik	0	0	0	0	0
Belanja Modal	194.757.643.895	410.707.558.207	421.083.392.319	427.758.326.019	450.231.922.725
Belanja hibah mendukung infrastruktur publik	0	0	0	0	0
Belanja infrastruktur lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah belanja infrasuktur publik	**194.757.643.895**	**410.707.558.207**	**421.083.392.319**	**427.758.326.019**	**450.231.922.725**
Belanja Transfer	90.035.937.185	123.671.599.905	96.181.024.198	79.688.640.250	81.320.597.281
Belanja daerah – Belanja Transfer	**909.139.376.932**	**880.597.295.612**	**913.348.677.239**	**935.274.833.977**	**939.255.558.833**
Rasio Belanja Infrastruktur Publik (%)	**21,42**	**46,64**	**46,10**	**45,74**	**47,93**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

2.2.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2026-2030 adalah:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan jumlah yang akan disertakan disetiap tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	2025 *(Baseline)*	Proyeksi/Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
Pembiayaan bersih	**60.158.235.815**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Penerimaan pembiayaan	**61.158.235.815**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.158.235.815	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi penerimaan pembiayaan bersih setiap tahun bencana tetap sama atas penerimaan pinjaman daerah dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha mikro dan koperasi, sebagaimanaqa diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk melihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan dengan memperhatikan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimanaqa diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap tahun rencana berjalan. Proyeksi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Tahun 2025-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101.
Proyeksi Belanja Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030 Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	2025 (Baseline)	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	598.627.629.559	591.501.741.009	395.637.127.655	397.215.369.431	398.845.501.268	400.529.305.834
Belanja Barang dan Jasa (belanja DPRD, operasional KDH dan rutin)	27.801.539.103	2.7523.523.712	27.669.869.095	27.946.567.786	28.226.033.464	28.508.293.798
Belanja Bagi Hasil	3,392,619,055	3.494.397.627	3.599.229.555	3.707.206.442	3.818.422.635	3.932.975.314
Belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	**629.821.787.718**	**622.519.662.348**	**426.906.226.306**	**428.869.143.659**	**430.889.957.367**	**432.970.574.947**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Kebijakan penggunaan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama selama Tahun 2025-2030 lebih mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam rangka menjaga alokasi pembiayaan pembangunan daerah tetap terpenuhi untuk kebutuhan layanan dasar dan layanan publik masyarakat antara lain; 1) penataan dan penyederhanaan birokrasi yang efektif, 2) moratorium ASN yang mutase ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan 3) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan belanja belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama secara berkala.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 dalam upaya pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta mendukung pencapaian prioritas dan program prioritas nasional yang sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.102.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung
Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	Baseline 2025	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1. Pendapatan	994.243.408.016	999.175.314.117	1.004.268.895.517	1.009.529.701.437	1.014.963.474.227	1.020.576.156.114
2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	60.158.235.815	0	0	0	0	0
Total Penerimaan	**1.054.401.643.831**	**999.175.314.117**	**1.004.268.895.517**	**1.009.529.701.437**	**1.014.963.474.227**	**1.020.576.156.114**
Dikurangi :						
4. Belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	629.821.787.718	622.519.662.348	426.906.226.306	428.869.143.659	430.889.957.367	432.970.574.947
5. Pengeluaran pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah	**423.579.856.113**	**375.655.651.769**	**576.362.669.211**	**579.660.557.778**	**583.073.516.860**	**586.605.581.167**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan tumbuh pada tahun 2027–2030 seiring menurunnya belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama, terutama belanja pegawai. Sehingga pengunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk prioritas pembangunan, sebagaimanaqa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030, sebagai berikut:

Prioritas I : dialokasikan untuk pemenuhan belanja pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat (SPM) dan *mandatory spending* serta dukungan terhadap prioritas nasional terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan pengendalian inflasi serta program strategis lainnya

Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi RPJMD dengan fokus mendukung pertanian, kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, transformasi sosial dan transformasi birokrasi.

Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Proyeksi pengunaaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 (Rupiah)

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	**375.655.651.769**	**576.362.669.211**	**579.660.557.778**	**583.073.516.860**	**586.605.581.167**
Penggunaan :					
Prioritas I	150.262.260.708	230.545.067.685	231.864.223.111	233.229.406.744	234.642.232.467
Prioritas II	187.827.825.885	288.181.334.606	289.830.278.889	291.536.758.430	293.302.790.583
Prioriritas III	37.565.565.177	57.636.266.921	57.966.055.778	58.307.351.686	58.660.558.117

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2025

Berdasarkan proyeksi pengunaaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 untuk mendukung belanja pemenuhan visi dan misi RPJMD diproyeksikan ketersediaan cukup kecil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan. Salah satunya melalui pemanfaatan dan pengefektifian sumber fiskal pembangunan, seperti; APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Sijunjung dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan serta sumber pendanaan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Gambaran kondisi Kabupaten Sijunjung yang telah diuraikan diatas, menunjukkan fakta bahwa masih ada permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perumusan identifikasi permasalahan pembangunan daerah, analisis lingkungan strategis dan analisis isu strategis daerah yang tergambar pada sub bab ini.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada dasarnya tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah periode yang lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Secara hakikatnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat dan dibandingkan dengan daerah lain. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi dengan tepat.

Selanjutnya, perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data kesenjangan (*gap*) kinerja pembangunan yang dicapai saat ini yang diklasifikasikan menurut aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam merumuskan masalah juga memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 sampai tahun rencana berjalan dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2030.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria antara lain; 1) cakupan masalah yang luas, 2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar dimasa yang akan datang dan berdampak negatif, dan 3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari

waktu ke waktu serta sinergitas dengan berbagai pihak. Aspek-aspek yang diindentifikasi dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah meliputi; 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek daya saing, 4) aspek pelayanan umum, 5) hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 tahun berjalan, 6) capaian indikator makro pembangunan, dan 7) hasil evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.3.1.1 Identifikasi Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Perumusan permasalahan aspek geografi dan demografi merupakan upaya untuk melihat kondisi dan potensi sumber daya daerah yang dapat dikembangkan lima tahun kedepan. Indentifikasi terhadap aspek ini diklasifikasikan sesuai fokus masalah yang menjadi faktor penghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang. Gambaran terhadap indentifikasi permasalahan pembangunan daerah dari sisi aspek geografi dan demografi, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104.
Identifikasi Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
1	Daya dukung dan daya tampung lingkungan	Rendahnya ketersediaan jasa penyediaan pangan dan air bersih	• Belum optimalnya pengembangan lahan pertanian tersebar diantara lipatan perbukitan • Belum optimalnya menjaga *catchment area* dan *recharge area* sumber air bersih
2	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	a) Rendahnya ketahanan pangan b) Rendahnya konsumsi listrik per kapita	• Terbatasnya ketersediaan sumber energi listrik dari pihak penyedia. • Terbatasnya industri/pabrik pengguna energi listrik • Terbatasnya pengembangan energi yang terbarukan
		c) Rendahnya kapasitas air baku	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan di Daerah Aliran Sungai
		d) Rendahnya ketahanan pangan e) Tingginya prevelansi ketidak-cukupan konsumsi pangan	• Produktivitas pangan utama • Terbatasnya ketersediaan, harga dan akses pangan (swasembada pangan) • Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, seimbang dan aman
3	Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	Rawan gerakan tanah, longsor dan banjir	Belum maksimalnya Resiliensi bencana dalam menghadapi perubahan iklim
4	Lingkungan hidup berkualitas	Rendahnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Rendahnya kualitas tutupan lahan • Rendahnya kualitas air • Rendahnya penanganan sampah yang bersumber dari rumah tangga • Belum tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) • Rendahnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang aman dan layak
5	Demografi	a) Penduduk didominasi usia produktif b) Sebaran penduduk tidak merata	Tingginya tingkat kelahiran total dan belum meratanya pengembangan wilayah

2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perumusan permasalahan aspek kesejahteraan merupakan upaya untuk melihat kondisi kesejahteraan sosial dan budaya merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan lima tahun kedepan. Indentifikasi terhadap aspek ini diklasifikasikan sesuai fokus masalah yang menjadi faktor penghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang. Gambaran

terhadap indentifikasi permasalahan pembangunan daerah dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105.
Identifikasi Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kesejahteraan ekonomi	a) Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat	• Belum optimal dan meratanya pengembangan sektor strategis daerah berbasis RTRW • Belum optimalnya kontribusi sektor investasi
		b) Melambatnya penurunan angka kemiskinan	• Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan tepat sasaran • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal.
		c) Tingginya angkatan kerja yang tidak bekerja	• Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja berbasis potensi daerah • Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja
		d) Tingkat ketimpangan pendapatan cenderung fluktuatif	• Belum meratanya pembangunan antar wilayah • Belum optimalnya peningkatan status Nagari/Desa menjadi Desa Mandiri
		e) Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	• Belum meratanya tingkat pendidikan masyarakat • Belum optimalnya tingkat derajat kesehatan masyarakat • Belum meratanya kondisi sosial masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar secara ekonomi
2	Kesehatan untuk semua	• Rendahnya usia harapan hidup	Belum optimalnya aksesbiltas layanan sektor kesehatan secara merata
		• Tingginya prevalensi stunting	• Belum optimal dan meratanya pelaksanaan aksi konvergensi stunting secara efektif dan kolaboratif • Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh gizi Balita
		• Rendahnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Belum optimalnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
3	Pendidikan berkualitas yang merata	a) Rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah	• Belum optimalnya aksesibiltas layanan sektor pendidikan secara merata dan inklusi • Cukup rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan
		b) Rendahnya mutu pendidikan	Belum meratanya satuan pendidikan mencapai standar kompetensi minimum nasional (lierasi dan numerasi)
4	Perlidungan Sosial yang adaptif	a) Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Belum optimalnya penyebarluasan informasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pemberi kerja
		b) Rendahya penyandang disabilitas bekerja sektor formal	Belum meratanya pelatihan tenaga kerja sesuai dengan permintaaan pasar kerja secara inklusi
5	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	a) Rendahnya tingkat moderasi beragama	Belum meratanya pemahaman moderasi beragama secara inklusif
		b) Rendahnya pelestarian wari-san budaya	Belum optimalnya pemanfaatan warisan budaya secara merata ditatanan masyarakat
		c) Belum optimalnya penerapan ABS-SBK	Belum maksimal keterlibatan tokoh adat dan peran lembaga keagamaan, serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ABS-SBK

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
6	Keluarga berkualitas, keseteraan gender, dan masyarakat in-klusif	a) Rendahnya pembangunan keluarga yang berkualitas	Belum optimalnya program pembangunan keluarga berkualitas secara terintegrasi.
		b) Tingginya ketimpangan gender	Belum optimalnya peningkatan kualitas gender secara inklusif
		c) Rendahnya perlindungan anak	Belum optimalnya penguatan tata kelola perlindungan anak

2.3.1.3 Identifikasi Permasalahan Aspek Daya Saing

Perumusan permasalahan aspek daya saing merupakan upaya untuk melihat kondisi dan potensi daerah yang dapat dikembangkan lima tahun kedepan. Indentifikasi terhadap aspek ini diklasifikasikan sesuai fokus masalah yang menjadi faktor penghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah. Gambaran terhadap indentifikasi permasalahan pembangunan daerah dari sisi aspek daya saing, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106.
Identifikasi Permasalahan Aspek Daya Saing

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
1	Daya saing sumber daya manusia	a) Rendahnya tingkat produktivitas masyarakat	Keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
		b) Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kompetensi tenaga kerja sesuai keahlian pekerjaan
		c) Rendahnya lulusan pendidikan menengah dan tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat berbasis kompetensi menengah dan tinggi
2	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	a) Rendahnya kontribusi sektor strategis daerah terhadap PDRB	Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah berbasis teknologi
		b) Rendahnya rasio kewirausahaan masyarakat	Belum berkembangnya sektor usaha mikro dan industri kecil menengah
		c) Rendahnya penciptaan lapangan kerja formal	Terbatasnya lapangan kerja formal.
		d) Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Belum meratanya tingkat pendidikan perempuan
		e) Rendahnya tingkat UKM non pertanian	Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan akses permodalan
		f) Rendahnya tingkat IKM	Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengunakan teknologi dan ekonomi digital
		g) Rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi secara efektif.
		h) Rendahya *Return of Asset* (ROA) BUMD	Belum optimalnya pengelolaan BUMD secara efisien dan ekoonomis
		i) Rendahnya tingkat inovasi daerah	Belum berkembangnya ekosistem inovasi daerah
		j) Rendahnya pembangunan ekonomi inklusif	Belum optimalnya mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah
3	Penerapan ekonomi hijau	a) Rendahnya produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Belum optimalnya produktivitas lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berbasis teknologi serta pengembangan kawasan.
		b) Rendahnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	
4	Transformasi digital	Rendahnya kualitas masyarakat digital	Belum optimalnya pemberdayaan dan perkerjaan masyarakat berbasis digital.

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
5	Integrasi ekonomi domestik dan global	Rendahnya pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa	• Belum optimalnya realisasi investasi sektor swasta. • Belum berkembangnya sektor perdagangan berorientasi global
6	Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	a) Rendahnya kualitas infrastruktur wilayah	Belum optimalnya pengawasan dan *quality control* terhadap pembangunan infrastruktur
		b) Rendahnya tingkat Nagari/ Desa yang mandiri	Belum optimalnya tata kelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari/Desa
		c) Rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman secara terintegrasi.
7	Stabilitas ekonomi makro	a) Rendahnya rasio pajak daerah terhadap terhadap PDRB	• Belum optimalnya kontribusi Pen-dapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah • Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah
		b) Rendahnya pengeluaran riil per-kapita	Belum optimalnya pendapatan ma-syarakat secara merata dan inklusif

2.3.1.4 Identifikasi Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Perumusan permasalahan aspek pelayanan umum merupakan upaya untuk melihat kondisi dan potensi tata kelola layanan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dapat dikembangkan lima tahun kedepan. Indentifikasi terhadap aspek ini diklasifikasikan sesuai fokus masalah yang menjadi faktor penghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah. Gambaran terhadap indentifikasi permasalahan pembangunan daerah dari sisi aspek pelayanan umum, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.107.
Identifikasi Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	a) Belum optimalnya Nilai SPBE	Belum maksimalnya manajemen data dan manajemen keamanan informasi, kompetensi sumber daya manusia, manajemen aset TIK dan penerapan manajemen risiko SPBE.
		b) Belum optimalnya nilai IPP	Belum maksimalnya terbangun ekosistem Inovasi pelayanan publik secara efektif dan merata
		c) Belum optimalnya nilai LPPD	Belum maksimalnya pencapaian Indikator Kunci (IKK) setiap urusan bidang pemerintahan.
		d) Belum optimalnya Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	Belum maksimalnya penerapan sistem pencegahan korupsi dan pemerintahan yang berintegritas
2	Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas	a) Belum optimalnya Trantibum ditandai tingginya risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk Kabupaten Sijunjung	Belum maksimalnya penguatan tata kelola Trantibum secara efektif.
		b) Belum optimalnya penguatan fungsi kelembangan legislatif, ditandai rendahnya persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD	Belum opmalnya kapasitas kelembagaan DPRD dalam mejalankan fungsi legislasi

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
3	Kualitas kerja sama dan daya saing daerah meningkat	a) Belum optimalnya kualitas kerja sama daerah	Belum maksimalnya tata kelola kerja sama daerah
		b) Rendahnya daya saing daerah	Belum maksimalnya ketersediaan kebutuhan fundamental, faktor penguat efisiensi dan faktor inovasi
4	Kinerja setiap urusan Pemerintahan Daerah		
a.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1)	Bidang Pendidikan	a) Rendahnya nilai literasi dan nunerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Belum meratanya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
		b) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menempuh jenjang PAUD dan pendidikan dasar	Rendahnya tingkat kesadaran masya-rakat untuk menempuh pendidikan karena faktor sosial ekonomi yang belum merata.
2)	Bidang Kesehatan	a) Tingginya angka kematian ibu dan bayi	• Belum sepenuhnya kepercayaan ma-syarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan • Belum meratanya sarana dan prasarana Pukesmas Pembantu.
		b) Rendahnya pencapaian SPM bidang kesehatan	• Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata • Kurangnya ketersediaan tenaga SDM kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai standar
		c) Rendahnya kepesertaan jami-nan kesehatan masyarakat	Belum meratanya kesadaran masya-rakat atas pentingnya jaminan kesehatan
		d) Rendahnya rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk	Terbatasnya sarana dan prasarana layanan RSUD sesuai NSPK
3)	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Rendahnya kemantapan jalan	• Belum tersedianya tata kelola peyelenggaraan jalan secara terstuktur dan terukur • Belum tersedianya revisi RTRW sesuai dengan dinamika pembangunan
		b) Rendahnya cakupan layanan infrastruktur dasar	• Kondisi topografi daerah yang berbukit-bukit dan rawan bencana serta keterbatasan lahan strategis. • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan akses sanitasi dan air minum.
		c) Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Belum tersedianya RDTR sesuai dengan kondisi saat ini.
		d) Rendahnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Rendahnya motivasi tenaga kerja konstruksi untuk memperoleh sertifikasi
4)	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	• Belum tersedianya Rencana Pem-bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. • Terdapatnya spot permukiman yang kecil-kecil, sehingga membutuhkan koefisien biaya pembangunan yang besar
5)	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rendahnya ketahanan bencana daerah	• Belum tersedianya *roadmap* Trantib dan Limas sesuai dengan target SPM • Belum tersedianya dokumen ketahanan daerah dan mitigasi risiko bencana yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.
6)	Bidang Sosial	Rendahnya pencapaian SPM bidang Sosial	• Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan PPKS yang sesuai target SDG's dan SPM.

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
			• Belum optimalnya koordinasi dengan pihak pemerintah nagari dan pilar-pilar sosial terkait dengan rehabilitasi sosial
b.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar		
1)	Bidang Tenaga Kerja	a) Rendahnya tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Belum selarasnya jenis kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
2)	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a) Rendahnya partisipasi perempuan bekerja	Belum optimalnya pelaksanaan pogram pengarustamaan gender yang terintegrasi lintas sektor
		b) Rendahnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak	Belum selarasnya program perlindungan anak terintegrasi lintas sektor
3)	Bidang Pangan	Rendahnya ketersediaan pangan	Belum optimalnya tata kelola pangan
4)	Bidang Pertanahan	Rendahnya penyelesaian kasus tanah untuk kepentingan pembangunan	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyediaan tanah untuk kepentingan publik.
5)	Bidang Lingkungan Hidup	Rendahnya kualitas lingkungan hidup	• Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Belum optimalnya pengelolaan sampah oleh masyarakat bernilai ekonomis. • Belum tersedianya sarana dan sarana pegelolaan sampah terpadu
6)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rendahnya peningkatan Nagari/ menjadi status Desa Mandiri	Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan tata kelola Nagari/Desa secara teritegrasi.
7)	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Rendahnya kualitas penanganan keluarga berisiko stunting	Belum optimalnya penanganan keluarga berisiko stunting.
8)	Bidang Perhubungan	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	Terbatasnya sarana dan prasarana jalan
9)	Bidang Komunikasi dan Informatika	a) Terdapatnya wilayah yang belum terjangkau jaringan internet *(blank spot)*	Belum meratanya pengembangan jaringan nirkabel oleh pihak penyedia.
		b) Belum optimalnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik	Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai
10)	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum berkembangannya koperasi dan usaha mikro secara optimal	• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian sebagai sarana ekonomi kerakyatan • Rendahnya daya saing produk usaha mikro akibat belum optimalnya pengembangan usaha
11)	Bidang Penanaman Modal	Rendahnya realisasi investasi, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB	• Belum tersedianya RTRW sesuai dengan perubahan luas wilayah • Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerima investor • Belum diterapkan pemberian insentif kepada investor yang memenuhi kriteria. • Belum optimalnya promosi investasi
12)	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembangunan kepemudaan berbasis keolahragaan sesuai dengan kebutuhan saat ini.	• Belum tergalinya potensi pemuda dalam berprestasi olahraga. • Kurangnya sarana prasarana dan even kegiatan kepemudaan dan olahraga yang memadai.
13)	Bidang Statistik	Belum terintegrasinya data statistik sektoral dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral secara terstruktur dan efektif.

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
14)	Bidang Persandian	Belum optimalnya penerapan sertifikat digital untuk menjamin terjaganya keamanan administrasi pemerintahan.	• Belum tersedianya regulasi terkait penerapan persandian berbasis digital. • Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan persandian secara terstruktur dan efektif
15)	Bidang Kebudayaan	Rendahnya pemanfaatan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya	Rendahnya kaulitas sumber daya manusia dalam membuat kreativitas tentang pemanfaatan warisan budaya
16)	Bidang Perpustakaan	Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	• Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat. • Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan setiap nagari/desa
17)	Bidang Kearsipan	Rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan dalam tataran penye-lenggaraan pemerintah.	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan kearsipan secara terstruktur dan efektif seluruh Perangkat Daerah
c. Urusan Pilihan			
1)	Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendahnya produksi perikanan budidaya	Belum merata dan berkembangnya pertumbuhan kelompok tani perikanan
2)	Bidang Pariwisata	Rendahnya kontribusi sektor parawisata dalam menggerakkan pertumbuhan PDRB dan pendapatan masyarakat	• Belum direvisinya regulasi terkait pengembangan destinasi wisata seiring ditetapkannya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. • Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata • Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
3)	Bidang Pertanian	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan untuk peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan petani	• Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Pertanian yang ter-struktur dan terukur yang berke-lanjutan. • Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertanian berbasis teknologi serta rendahnya kapasitas petani • Belum optimalnya kelembagaan pelaku usaha pertanian yang terintegrasi secara komprehensif dan belum tumbuh kemandirian usaha. • Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian.
4)	Bidang Perdagangan	Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB	• Belum tersedianya sarana dan pra-sarana pasar komoditi produk unggulan. • Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi berbasis ekonomi digital
4)	Bidang Perdagangan	Rendahnya kontribusi sektor per-dagangan terhadap pertumbuhan PDRB	• Belum optimalnya pemanfaatan digitaliasi pada sektor UKM untuk memasrarkan produk .
5)	Bidang Perindustrian	Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap pertumbu-han PDRB	• Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. • Belum optimalnya pemanfaatan barang lokal dan sumber daya lokal dalam proses produksi barang dan jasa industri kecil dan menengah. • Rendahnya pemahaman pelaku IKM mengurus perizinan

No.	Fokus Masalah	Permasalahan	Akar Masalah
6}	Bidang Transmigrasi	Rendahnya tingkat kemandirian warga transmigrasi	Terbatasnya sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
IV	**Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan**		
1)	Sekretariat Daerah	Cukup rendahnya indeks reformasi birokrasi	• Belum seluruhnya sumber daya aparatur daerah memahami *roadmap* reformasi birokrasi secara komprehensif • Belum optimalnya pencapaian indikator reformasi birokrasi general dan tematik.
2)	Unsur Perencanaan	Rendahnya kualitas perencanaan	Belum optimalnya nilai komponen perencanaan terhadap evaluasi SAKIP
3)	Unsur Keuangan	Belum optimalnya desentralisasi fiskal daerah dan rendahnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya tata kelola desentralisasi fiskal daerah secara efektif dan efisiensi
4)	Unsur Kepegawaian	Rendahnya ketersediaan pegawai fungsional selain guru dan tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikasi	Belum optimalnya pegelolaan kepega-waian sesuai NSPK
6)	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Belum meratanya pengembangan ASN sesuai dengan kompetensi manajerial
7)	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Rendahnya inovasi tata kelola pemerintahan berbasis Iptek	Belum optimalnya tata kelola pengembangan sistem pemerintahan berbasis inovasi secara efektif.
V	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah**		
1)	Inspektorat Daerah	1. Rendahnya tingkat kapabilitas APIP	Belum optimalnya pengembangan APIP sesuai dengan standar dan mutu nasional
		2. Rendahnya maturitas SPIP	Belum optimalnya penerapan mana-emen risiko perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
		3. Rendahnya sistem pemerinahan yang berintegritas	Belum efektifnya sistem pemerintahan berbasis integritas dan bersih
VI	**Unsur Kewilayahan**	Rendahnya kualitas layanan publik di kecamatan	• Kondisi geografi dan topgrafi wilayah yang sulit untuk dijangkau • Terbatasnya sumber daya kecamatan
VII	**Unsur Pemerintahan Umum**	Keterbatasan pemahaman masya-rakat terhadap pendidikan politik dan pencegahan potensi konflik	Belum optimalnya pembinaaan organisasi masyarakat dan pendidikan politik serta pencegahan potensi konflik karena terbatasnya sumber daya pemerintahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan aspek pelayanan umum, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasar dari aspek tersebut, belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kinerja masing-masing urusan bdang pemerintahan serta belum maksimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.3.1.5 Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Berjalan

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 tahun berjalan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita
2. Rendahnya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
3. Rendahnya kesempatan kerja formal serta belum berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
4. Belum optimalnya pencapaian Indikator Utama (IKU) dan Indikator Daerah (IKD) Pemerintah Daerah, ditandai sebagian besar indikator diindikasikan tidak akan tercapai pada akhir priode RPJMD Tahun 2021-2026 karena capaian hingga pelaksanaan RKPD tahun 2024 dibawah 95%.

2.3.1.6 Identifikasi Permasalahan Indikator Makro Pembangunan

Berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sijunjung sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena

terdapatnya permasalahan yang mempengaruhi pencapaian indikator makro pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108.
Identifikasi Permasalahan Indikator Makro Pembangunan

No.	Indikator	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat	• Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB • Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah berbasis teknologi terhadap PDRB • Belum optimalnya realisasi investasi sektor swasta. • Belum berkembangnya sektor per-dagangan berorientasi global • Rendahnya kualitas infrastruktur wilayah
2	PDRB per Kapita	Rendahnya pendapatan masyarakat	• Belum berkembangnya kewirausa-haan masyarakat sektor ekonomi kerakyatan • Belum berkembangnya sektor usaha mikro dan industri kecil menengah kerena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan akses permodalan • Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi secara efektif
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Cenderung meningkatnya angka pengangguran	Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja
4	Tingkat Kemiskinan	Melambatnya penurunan angka kemiskinan	• Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan tepat sasaran • Belum optimalnya peningkatan status Nagari/Desa menjadi Desa Mandiri
5	Gini rasio	Tingkat ketimpangan pendapatan cenderung fluktuatif	Belum meratanya pembangunan sosial ekonomi antar wilayah
6	Indeks Pembangunan Manusia	Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	• Belum meratanya tingkat pendidikan masyarakat • Belum optimalnya tingkat derajat kesehatan masyarakat • Belum meratanya kondisi sosial masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar secara ekonomi • Belum meratanya pelatihan tenaga kerja sesuai dengan permintaaan pasar kerja secara inklusi • Belum optimalnya program pem-bangunan keluarga berkualitas secara terintegrasi. • Belum optimalnya peningkatan kualitas gender secara inklusif

2.3.1.7 Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam perumusan arah kebijakan perencanaan ruang tidak terlepas dari kondisi eksisting dan permasalahan/isu kewilayahan Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, terdapat beberapa permasalah/isu strategis wilayah Kabupaten Sijunjung yang terjadi saat ini yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan tata ruang 20 (dua) puluh kedepan.

1) Belum optimalnya pengelolaan potensi pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Hal Ini ditandai produksi pertanian di Kabupaten Sijunjung, terutama untuk karet dan kelapa sawit belum didukung oleh pengembangan sektor hilir dan belum berkembangnya produksi perikanan.

Sedangkan disektor pertambangan dan mineral serta sektor pariwisata belum memberikikan kontribusi terhadap ekonomi daerah.

2) Perubahan lingkungan, hal ini ditandai luas lahan persawahan di Kabupaten Sijunjung setiap tahun mangalami penyusutan karena adanya alih fungsi lahan, terutama pemukiman dan pertokoan serta pengolahan sumber daya alam oleh masyarakat, tidak diikuti dengan pembukaan lahan sawah baru. Selain itu, terganggunya keseimbangan fungsi lingkungan hidup karena semakin maraknya usaha pertambangan oleh masyarakat.

Pemerataan pembangunan, hal ini ditandai masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah pendesaan dengan wilayah yang memiliki akses yang dekat kawasan pertumbuhan ekonomi daerah dan Kabupaten/Kota tetangga, hal ini terlihat dari rasio konektivitas wilayah cukup rendah.

2.3.1.8 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Memperhatikan permasalahan dan akar masalah berlandaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum serta identifikasi permasalahan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 tahun rencana berjalan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109.
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Permasalahan Pembangunan	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
1	Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1) Belum optimalnya penerapan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi terhadap nilai tambah sektor strategis daerah	Rendahnya distribusi lapangan usaha PDRB strategis terhadap pertumbuhan PDRB
		2) Belum optimalnya produktivitas petani.	Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
		3) Belum optimalnya stabilitas ketahanan pangan daerah	• Rendahnya indeks ketahanan pangan • Tngginya angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
		4) Belum meratanya perluasan kesempatan kerja	• Rendahnya rasio kewirausahaan • Rendahnya penciptaan lapangan kerja formal
		5) Belum optimalnya Nagari/Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	Rendahnya proporsi Nagari/Desa berstatus Desa Mandiri
		6) Belum optimalnya realisasi investasi.	• Stabilitas keamanan daerah belum optimal • Rendahnya indeks daya saing daerah • Rendahnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia
		7) Belum optimalnya pembangunan ekonomi inklusif	Rendahnya indeks pembangunan ekonomi inklusif
2	Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif	1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan secara merata dan inklusif	• Tingginya angka prevalensi stunting • tingginya angka kematian ibu dan bayi
		2) Belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat secara merata	• Rendahnya angka harapan lama sekolah • Rendahnya rata-rata lama sekolah
2	Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif	3) Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan hasil yang produktif	Rendahnya tingkat produktivitas. tenaga kerja
		4) Belum optimalnya pembangunan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	• Rendahnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga • Tingginya Indeks Ketimpangan Gender
		5) Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	• Rendahnya perlindungan disabilitas,

No.	Permasalahan Pembangunan	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
			• Rendahnya jaminan kesehatan nasioanan • Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3	Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	1) Belum optimalnya kualitas konekvitas wilayah	Rendahnya indeks infrastruktur jalan
		2) Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur dasar	• Rendahnya indeks layanan infrastruktur dasar • Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
4	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah	1) Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum maksimalnya capaian indeks reformasi birokrasi
		2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang terintegratif berbasis digitalisasi	Belum maksimalnya capaian indeks SPBE
		3) Belum optimalnya layanan pemerintahan terhadap masyarakat	Belum maksimalnya capaian indeks pelayanan publik
		4) Belum optimalnya pemerintahan yang berintegritasi	Belum maksimalnya capaian Nilai Survei Penilaian Integritas KPK
		5) Belum optimalnya kemampuan keuangan daerah	Rendahnya derajat desentralisasi fiskal daerah
		6) Belum optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB	Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB
		7) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rendahnya *return of asset* BUMD
		8) Belum optimalnya daya saing daerah	Rendahnya Indeks Daya Saing Daerah
5	Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup.	• Rendahnya kualitas tutupan lahan • Rendahnya kualitas air • Rendahnya layanan penuh pengumpulan sampah bagi rumah tangga
		2) Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Cukup tingginya indeks risiko bencana
6	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat berbasis ABS-SBK	1) Belum optimalnya penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), ditandai	Belum maksimalnya capaian indeks ABS-SBK
		2) Belum optimalnya pelestarian warisan budaya	Rendahnya tingkat pelestarian warisan budaya
		3) Belum optimalnya tingkat moderasi beragama	Rendahnya tingkat moderasi beragama
		4) Belum optimalnya stabilitas keamanan daerah	Stabilitas keamanan daerah cenderung kurang stabil

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, karena suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Selain itu, isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Sehingga

diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan sulit untuk tercapai.

2.3.2.1 Perumusan Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis, disamping memperhatikan permasalahan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan memperhatikan antara lain; 1) dinamika perekonomian global, 2) dinamika perekonomian nasional, 3) dinamika perekonomian regional, 4) penelahaan isu RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, 5) penelahaan isu global dan nasional Tahun 2025-2029, 6) penelahaan isu RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, 7) penelahaan isu tujuan pembangunan berkelanjutan, dan 8) penelahaan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lannya.

1. Dinamika Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan. Pertama, ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,1% dari pertumbuhan 3,5% pada tahun 2022. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,1% - 5% untuk lima tahun mendatang. Stagnasi pertumbuhan ekonomi glabal akan berlangsung pada tahun 2024-2025 karena disebabkan oleh dampak tingginya suku bunga bank sentral dan penurunan dukungan fiskal di tengah kenaikan utang yang membebani perekonomian beberapa negara. Pada tahun 2025-2026 negara berkembang diproyeksikan akan lebih resilien dibandingkan dengan negara maju yang diprakirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2025, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 3,3% disebabkan karena ketidakpastian geo-politik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada 2024 hingga 2026 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Kedua, pergeseran peran ekonomi kawasan asia pasifik dalam perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50% transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecederungan ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

Ketiga, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Kabupaten Sijunjung kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipanya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA.Di sisilain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Keempat, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai nilai luhur kepribadian Bangda Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 5.0 atau diartikan, industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan dan serba internet. Sehingga menjadi tantangan bagi Kabupaten Sijunjung yang perekonomiannya bertumpu kepada sektor pertanian dan perkebunan rakyat secara tradisional.

2. Dinamika Perekonomian Nasional

Lingkungan perekonomian strategis nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan, antara lain;

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2024 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks pada Tahun 2025-2029. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,20% seiring dapat dikendalikan Inflasi domestik sekitar 1,5–3,5%, sehingga mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperkirakan mencapai 5,26%. Kinerja ekspor dan impor juga diprakirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01% dan 4,39%, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pasca pandemi covid-19.

Kedua, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun Di sisilain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa. Ketiga, kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional tahun 2025-2029 di Kabupaten Sijunjung, antara lain, pengembangan kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek dan pengembangan Perkampungan Adat Padang Ranah sebagai kawasan prioritas nasional pengembangan pariwisata budaya nasional.

Keempat, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

3. Dinamika Perekonomian Regional

Dinamika perekonomian regional Sumatera Barat tahun 2025 berdasarkan proyeksi Bank Indonesia tumbuh sebesar 4,37% - 5,17% sesuai dengan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun

2025, pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik. Di sisilain, realisasi pendapatan negara di Sumatera Barat sampai dengan Februari 2025 mencapai Rp1,26 triliun atau naik 9,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Provinnsi Sumatera Barat mengalami deflasi 0,09% pada Februari 2025 dan nilai ekspor Sumatera Barat pada Februari 2025 mencapai US$272,10 juta, naik 77,58% dibandingkan ekspor Januari 2025.

Prospektifnya perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap pencapaian target PDRB per kapita sebesar Rp 59,30 juta dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,41 poin. Sehingga berimplikasi terhadap pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5,10%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,55% dan rasio gini sebesar 0,290. Untuk mewujudkan pencapaian target tersebut, diperlukan reformasi struktural untuk mencapai transformasi ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Terdapat empat simpul reformasi yang perlu diperhatikan untuk mendukung transformasi ekonomi, antara lain; a) iklim investasi yang memadai, salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah, b) menjalin erat dengan perantau sebagai motor pertumbuhan ekonomi mengingat Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian daerah melalui ekosistem investasi yang melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan diaspora Minangkabau, c) mendorong peningkatan produktivitas, khususnya sektor ekonomi utama. Mengingat sektor pertanian dan dan industri pengolahan di Sumatera Barat saat ini dihadapkan oleh tantangan produktivitas. Keterhubungan dua sektor utama ini merupakan pilar penting dalam menciptakan nilai tambah produk dan d) keselarasan pembangunan ekonomi antara provinsi dan kabupaten/kota yang berfokus pada sektor unggulan masing-masing wilayah.

4. Penelahaan isu RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

Penelahaan isu RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 tidak terlepas dari substansi isu strategis pembangunan lima tahun kedepan. Muatan dan substansi penelahaan isu RPJPD Tahun 2025-2045 yang disajikan antara lain; a) isu strategis pembangunan jangka panjang dan 2) proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana Tahun 2025-2045.

1) Isu strategis pembangunan jangka panjang

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan permasalahan pokok pembangunan dan tantangan pembangunan daerah serta arah pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

a. Isu peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.
b. Isu peningkatan daya saing ekonomi daerah berkelanjutan.
c. Isu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, integritas dan adaptif.
d. Isu pemantapan stabilitas keamanan, demokrasi dan ekonomi makro serta daya saing daerah.
e. Isu pemantapan ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup.
f. Isu pemantapan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
g. Isu pemantapan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.
h. Isu perwujudan pembangunan yang berkesinambungan.

2) Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Tahun 2025-2045

a. Proyeksi Demografi Tahun 2025-2045

Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2045 terus meningkat berdasarkan hasil proyeksi BPS, diperkirakan penduduk Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2045 tercapai sebanyak 297,78 ribu jiwa dengan *Total Fertility Rate* diasumsikan sekitar 2,51-2,24% dan *Infant Mortality Rate* (IMR) diasumsikan sebesar 22,54 – 11,55 serta usia harapan hidup diasumsikan meningkat setiap tahun. Sehingga diperkirakan penduduk usia lanjut diatas 65 tahun meningkat dari 15,39 ribu jiwa atau 6,31% pada tahun 2023 naik menjadi 37,97 ribu jiwa atau 12,75% pada tahun 2045. Sedangkan penduduk usia produktif diproyeksikan naik dari 165,76 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 195,56 ribu jiwa pada

tahun 2045. Namun secara proporsi, penduduk usia produktif terjadi penurunan seiring meningkatnya penduduk usia lanjut dari 68,02% pada tahun 2023 turun menjadi 65,67% pada tahun 2045. Di sisilain, jumlah penduduk < 15 tahun diproyeksikan meningkat dari 62,54 ribu jiwa pada Tahun 2023 menjadi 64,24 ribu jiwa pada Tahun 2045 atau naik 1,70 ribu jiwa. Kondisi ini mencerminkan penduduk usia non produktif, terutama usia lanjut cenderung bertambah seiring meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dengan proporsi penduduk usia produktif dan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) serta angka ketergantungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110.
Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

No	Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
1.	0-4	22,19	22,54	22,43	22,21	21,32	21,07
2.	5-9	19,69	20,43	22,46	22,34	21,82	21,31
3.	10-14	20,67	19,95	20,37	22,38	22,16	21,87
4.	15-19	21,82	21,58	19,81	20,23	22,21	22,17
5.	20-24	20,88	21,30	21,35	19,60	19,29	22,14
6.	25-29	19,08	19,74	21,04	21,10	19,34	19,28
7.	30-34	18,32	18,27	19,57	20,85	21,67	19,43
8.	35-39	18,25	18,42	18,12	19,41	20,78	20,77
9.	40-44	17,28	17,58	18,21	17,92	20,39	20,64
10.	45-49	16,03	16,48	17,35	17,98	19,26	20,17
11.	50-54	13,87	14,76	16,13	17,00	17,55	18,90
12.	55-59	11,10	11,93	14,25	15,61	15,85	17,02
13.	60-64	9,16	9,61	11,34	13,59	14,09	15,06
14.	65–69	7,18	7,75	8,79	10,44	11,82	12,97
15.	70–74	4,47	5,18	6,58	7,53	9,30	10,31
16	75+	3,74	4,28	6,34	8,81	12,29	14,70
Jumlah (ribu jiwa)		**243,71**	**249,79**	**264,15**	**277,01**	**288,24**	**297,78**
Proporsi penduduk usia produktif (%)		68,02	67,93	67.07	66,17	65,75	65,67
Proporsi penduduk usia lanjut (%)		6,31	6,89	8,22	9,67	11,59	12,75
Angka Ketergantungan (%)		47,01	47,23	49,09	51,13	52.08	52,27

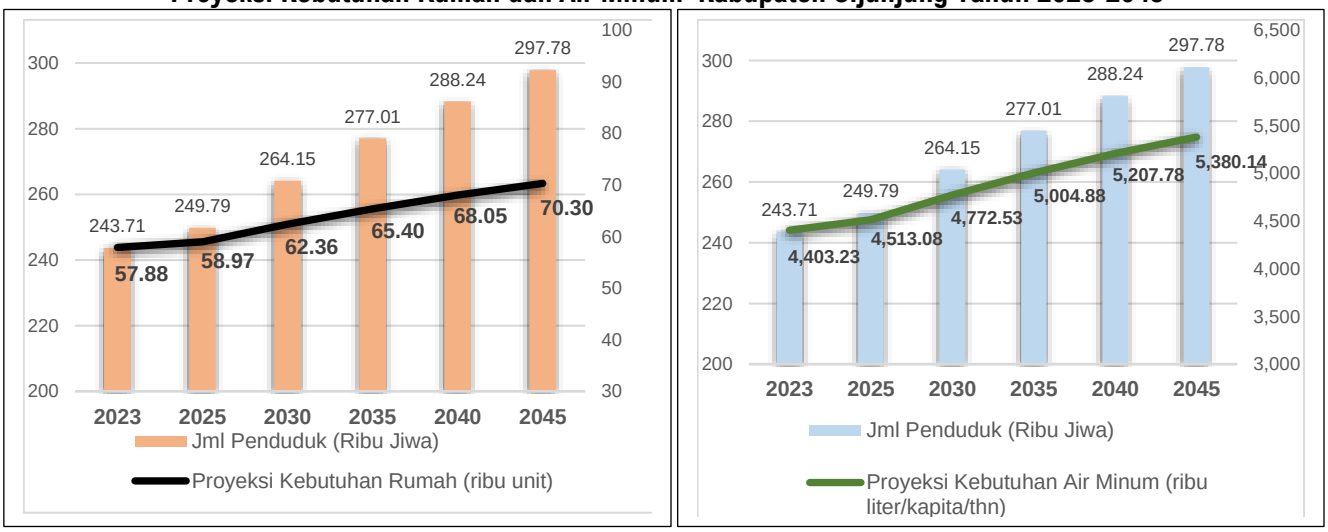
Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

b. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Tahun 2025-2045

Berdasarkan proyeksi demografi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, sehingga berilmplikasi terhadap kebutuhan sarana prasarana, diantaranya: 1) kebutuhan rumah/tempat tinggal, 2) kebutuhan air minum, 3) kebutuhan listrik, 4) kebutuhan pengelolaan persampahan , 5) kebutuhan fasilitas kesehatan dan 6) kebutuhan fasilitas pendidikan.

Seiring diproyeksikannya jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2045 sebanyak 297,78 ribu jiwa, sehingga kebutuhan rumah/tempat tinggal sebanyak 70,30 ribu unit dengan asumsi kenaikan selama 20 (dua puluh) tahun secara rata-rata sebesar 4%. Sedangkan kebutuhan air minum diproyeksikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2045 sebanyak 297,78 ribu jiwa sebanyak 5.380,14 ribu liter/kapita atau meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 4.403,23 ribu liter/kapita. Sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas air baku untuk kebutuhan konsumsi air minum bagi masyarakat selama 20 tahun kedepan. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal dan kebutuhan air minum Tahun 2023-2045, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

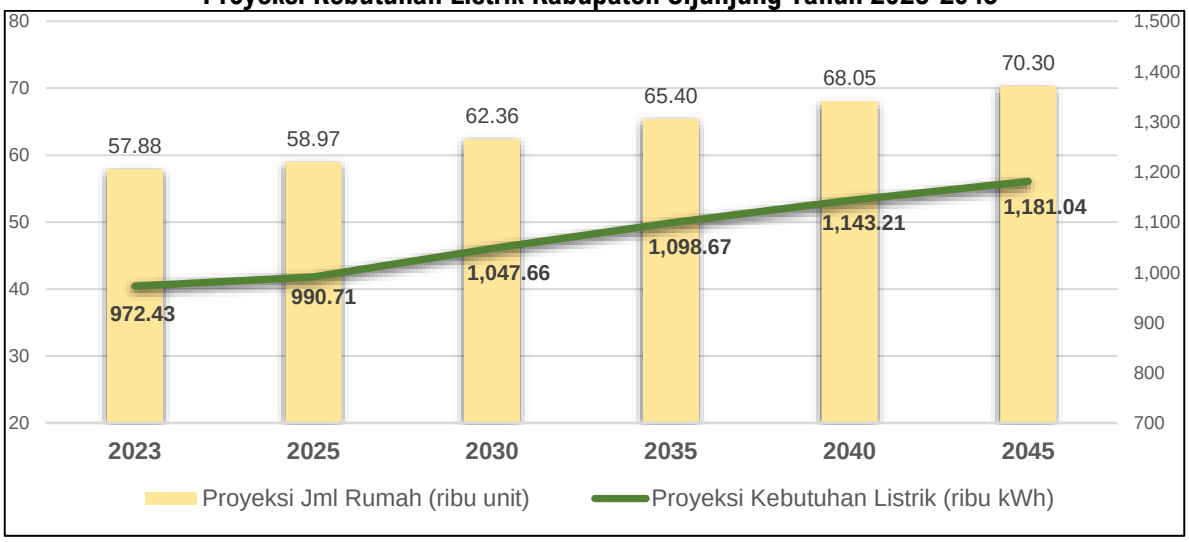
Grafik 2.103.
Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Air Minum Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2045



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Proyeksi kebutuhan kWh per tahun hingga tahun 2045 sebesar 1.181,04 ribu kWkh atau naik dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 972,43 ribu kWh . Sementara itu, konsumsi listrik per-kapita hingga tahun 2023 sebesar 232,25 kWh/kapita. Sehingga untuk 20 tahun yang akan datang Kabupaten Sijunjung membutuhkan ketahanan energi agar terpenuhinya kebutuhan listrik bagi penduduk, disamping untuk kebutuhan industri dan perkantoran. Proyeksi kebutuhan listrikTahun 2023-2045, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.104.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sijunjung Tahun 2023-2045



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Sedangkan kebutuhan pengelolaan persampahan bagi Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2045 dibutuhkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebanyak 2 (dua) unit mengingat kebutuhan volume timbulan sampah diproyeksikan akan meningkat dari 39,52 ton pada tahun 2023 naik menjadi 53,29 ton pada tahun 2045. Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111.
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan persampahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

No	Uraian	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		243,71	249,79	264,15	277,01	288,24	297,78
Proyeksi timbulan sampah (ton)		39,52	41,51	45,83	49,92	51,74	53,29
Proyeksi jumlah kebutuhan TPST (unit)		**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Selain itu, proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang tidak kalah strategisnya dalam kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan standar layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan diperkirakan hingga tahun 2045 sebesar 90 unit, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 62 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan tersebut, mempertimbangkan dengan geografis wilayah dan kepadatan penduduk antar wilayah.

Sedangkan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai standar nasional diperkirakan hingga tahun 2045 sebanyak 553 unit, mengalami kanaikan yang signifikan dari tahun 2025 sebanyak 466 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut, mempertimbangkan rasio ketersediaan penduduk dan angka partisipasi sekolah.

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

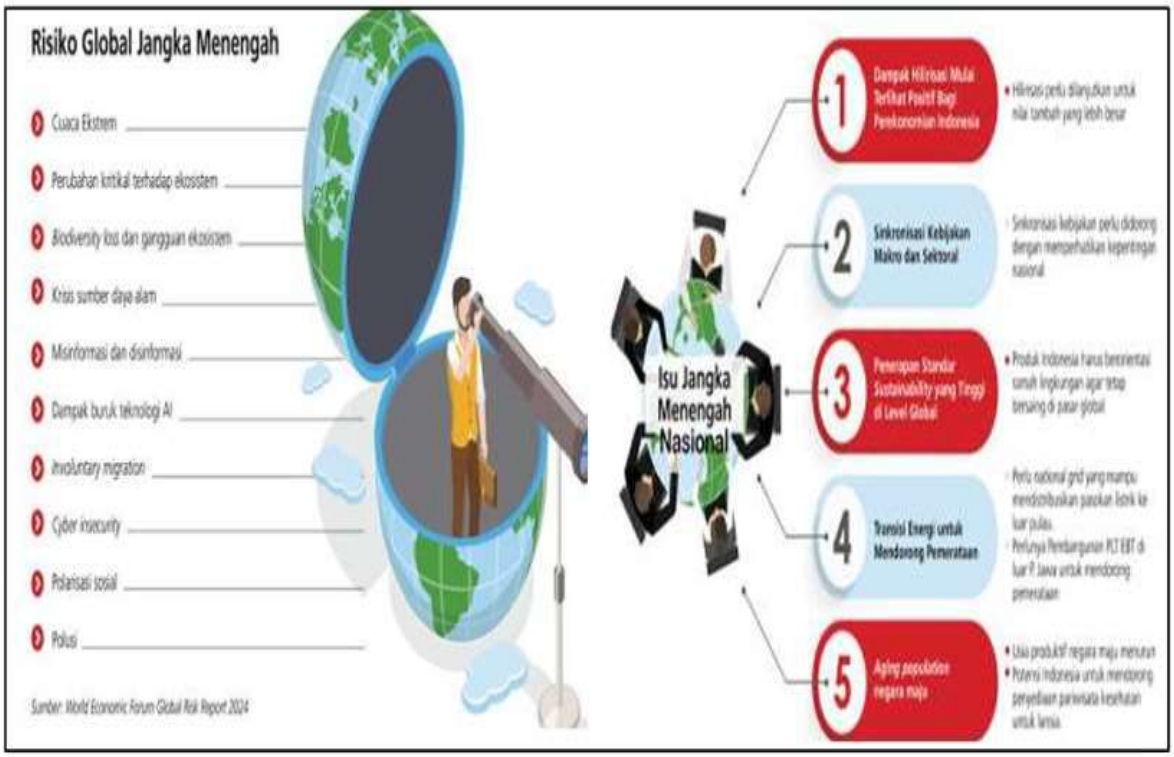
No	Uraian	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		**243,71**	**249,79**	**264,15**	**277,01**	**288,24**	**297,78**
Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan :							
•	Rumah Sakit	1	3	3	4	4	5
•	Puskesmas	13	13	13	17	18	19
•	Pukesmas Pembantu	46	46	51	56	61	66
Jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan (unit)		**61**	**62**	**70**	**77**	**83**	**90**
Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan :							
•	TK	146	148	158	168	178	188
•	SD/MI	219	224	229	234	239	244
•	SMP/MTs	71	71	74	77	80	83
•	SMA/SMK/MA	30	30	32	34	36	38
Jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan (unit)		**466**	**473**	**493**	**513**	**533**	**553**

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

5. Penelahaan Isu Strategis Global dan Nasional Tahun 2025-2029

Gambaran isu strategis jangka menengah global dan nasional Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam perumusan isu strategis Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang, tergambar pada infografis berikut ini.

Gambar 2.24
Isu Strategis Jangka Menengah Global dan Nasional Tahun 2025-2029



Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

6. Penelahaan Isu Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Merujuk pada rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, permasalahan atau isu pembangunan Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113.
Isu Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No.	Aspek	Isu Pembangunan
1	Pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya	• Kesenjangan akses kesehatan dan Pendidikan • Pengangguran tinggi • Penurunan nilai ABS-SBK dalam tata sosial kehidupan bermasyarakat • Karakter generasi muda sebagai penerus kepemimpinan • Belum maksimal perlindungan sosial bagi masyarakat rentan
2	Pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	• Pertumbuhan ekonomi rendah • Kesenjangan antar wilayah • Ekosistem hilirisasi belum tercipta • Sektor pariwisata belum berkembang optimal • Permasalahan investasi, terutama lahan dan keamanan • Inovasi dan ekonomi digital belum berkembang optimal
3	Pengembangan infrastruktur dan wilayah	• Kemantapan jalan menurun dan koneksi antar wilayah belum berkembang serta persampahan • Infrastruktur irigasi dan sumber daya air belum optimal • Mitigasi kebencanaan • Pembiayaan pembangunan terbatas
4	Tata kelola pemerintahan	• Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal • Kompetensi aparatur rendah • Digitalisasi pemerintahan belum optimal • Sinkronisasi kebijakan anggaran di DPRD dengan prioritas pembangunan • Indeks integritas/korupsi rendah

Sumber; Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

7. Penelahaan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Hasil pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai dengan tahun 2024 yang dibandingkan dengan target Tahun 2030 terdapat beberapa permasalahan atau isu pembangunan berkelanjutan yang perlu menjadi prioritas dalam perumusan arah pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Lemahnya tata kelola
2. Alih fungsi lahan
3. Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai
4. Tingginya potensi bencana
5. Belum tercapainya pendidikan berkualitas
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah

Alternatif rekomendasi kebijakan KLHS RPJMD 2025-2029 terhadap permasalahan atau isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) , dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114.
Alternatif Rekomendasi Kebijakan KLHS RPJMD 2025-2029 terhadap Permasalahan/Isu TPB

No	Permasalahan/Isu TPB	Alternatif Rekomendasi KLHS RPJMD
1	Lemahnya Tata Kelola	1) Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan menuju good governance 2) Meningkatkan pemanfataan sistem informasi berbasis digital dalam tata Kelola 3) Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* 4) Mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 5) Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan
2	Alih Fungsi Lahan	6) Meningkatkan potensi ekonomi di dalam dan di luar kawasan hutan tanpa mengubah fungsi. 7) Mengembangkan Upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim 8) Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan 9) Meningkatkan pengetahuan pemanfa-atan ruang yang efektif dan berkelanjutan 10) Meningkatkan alternatif mata pencaharian Masyarakat 11) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 12) Memperkuat kebijakan terkait ancaman alih fungsi lahan 13) Memperkuat kolaborasi antar *stakeholder* 14) Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang dengan mempedomani RTRW 15) Meningkatkan pengendalian aktivitas manusia yang berpotensi merusak kelulusan akuifer, seperti pembukaan lahan tanpa kontrol 16) Memperkuat pengawasan Kawasan hutan berbasis Masyarakat 17) Meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Tangkapan Air dan DAS 18) Mengembangkan regulasi dalam Pengendalian Kawasan Lindung dan Wiayah Sungai Pengendalian banjir dan bencana hidrometrologi lainnya
3	Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai	19) Mengembangkan akses untuk menjamin ketersediaan air minum dan memperluas jangkauannya 20) Meningkatkan validitas data hidrologi daerah (inventarisasi sumber-sumber air baku, jumlah rumahtangga, kawasan, dll yang sudah terlayani dan belum terlayani kebutuhan air bersih dan air baku, serta membuat Neraca Air Bersih dan Air baku). 21) Mengembangkan system drainase terpisah dengan air limbah domestik 22) Mengembangkan kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan air pada DAS 23) Mengembangkan kawasan permukiman yang memperhatikan ketersediaan RTH sebagai areal resapan 24) Meningkatkan pengawasan dan kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) yakni terkait restorasi, pengendalian erosi, dan pengelolaan draise di daerah rawan 25) Meningkatkan pengelolaan air permukaan secara berkelanjutan (berbasis ekosistem) 26) Mengembangkan kajian detil potensi sumber daya air

No	Permasalahaan/Isu TPB	Alternatif Rekomendasi KLHS RPJMD
4	Tingginya Potensi Bencana	27) Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang valid secara terbuka kepada Masyarakat 28) Mengembangkan infrastruktur pengendalian bencana 29) Mengembangkan sistem deteksi dini (*Early Warning System*_EWS) 30) Mengembangkan masyarakat tang-guh bencana melalui Nagari Tangguh bencana 31) Optimalisasi infrastruktur pengendalian bencana. 32) Mengembangkan jalur evakuasi yang menjangkau seluruh daerah risiko bencana. 33) Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana meliputi penguatan kelembagaan, alur koor-dinasi, penanganan kedaruratan, penerapan SOP tanggap darurat, kelengkapan sarana dan prasarana tanggap darurat dan pelatihan simulasi/gladi kedaruratan. 34) Meningkatkan Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis DAS seperti reforestasi daerah tangkapan air (*catchment area*), penguatan hutan riparian, atau pembuatan bendungan kecil (micro-dams) untuk mengelola debit air 35) Meningkatkan penerapan penataan ruang khususnya pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana
5	Belum tercapainya pendidikan berkualitas	36) Mendorong pengembangan dan pembelajaran yang berkelanjutan 37) Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat 38) Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif 39) Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri 40) Meningkatkan infrastruktur pendukung dalam peningkatan kualitas SDM 41) Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian dan penerapan teknologi yang berkelanjutan
6	Belum optimalnya pengelolaan sampah	42) Mendorong pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 43) Desentralisasi pengelolaan sampah 44) Meningkatkan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat lokal 45) Intensifikasi pendidikan pengurangan sampah 46) Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sampah non formal 47) Revitalisasi peranan ninik mamak, tokoh lokal dalam pengelolaan sampah 48) Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle) yang mendukung system ekonomi sirkular. 49) Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah B3 50) Menumbuhkembangkan sistim pengelolaan sampah sistim 3R (*reduce-reuse-recycle*) 51) Meningkatkan peran TPST dan TPS3R dalam pengelolaan persampahan 52) Optimalisasi pemantauan kinerja pengelolaan persampahan secara berkala. 53) Mengembangkan sistem hilirisasi produk berbasis sampah 54) Mengembangkan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya.

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

8. Penelahaan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya.

1) RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya tidak terlepas dari rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinkronisasi dan integrasi antar rencana tata ruang wilayah dengan RPJMD menjadi keharusan, sebagaimanaqa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelaahan isu terhadap rencana tata ruang wilayah dilaksanakan melalui pendekatan kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis wilayah dan rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Sehingga menjadi landasan integrasi dan keselarasan antara perencanaan tata ruang wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan dengan RPJMD dalam upaya peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja serta terjaganya ekosistem lingkungan.

Penelahaah kebijakan perencanaan ruang Kabupaten Sijunjung dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031. Namun seiring berjalan waktu terjadi penyesuaian terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis. Penyesuaian materi teknis rencana tata ruang wilayah tersebut, hingga dokumen RPJMD ini disusun dalam tahapan dan proses konsultasi teknis dengan Kementerian ATR/BPN untuk memperoleh persetujuan prinsip dan teknis. Oleh sebab itu, simplikasi arah pembangunan secara jangka menengah berbasis penyesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis berdasarkan RTRW Tahun 2011-2031 berbasis karakteristik wilayah dan potensi daerah.

1) Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten harus dapat diterjemahkan ke dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kabupaten, indikasi program, dan ketentuan umum peraturan zonasi.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada jangka panjang. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada RTRW. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang yang memiliki fungsi; a) sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, b) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten dan c) sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Sedangkan tujuan penataan ruang kabupaten dirumuskan berdasarkan; a) visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, b) karakteristik wilayah kabupaten, c) isu strategis wilayah dan d) kondisi objektif yang diinginkan. Sementara itu, dasar perumusan tujuan penataan ruang, antara lain; aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berlandaskan dengan pendekatan tersebut, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Sijunjung, yaitu;

"Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung sebagai pusat pertanian, pariwisata, perdagangan, perindustrian, serta kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan"

b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung, maka ditetapak kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung yang mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Untuk kebijakan pengembangan pola ruang Kabupaten diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), antara lain; a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, b) kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan c) kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Masing-masing kebijakan tersebut, dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung

Guna memudahkan implementasi atas tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung, maka dirumuskan beberapa strategi yang akan ditempuh, meliputi;

a) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten, melalui pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya.
b) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan.
c) Strategi peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah.

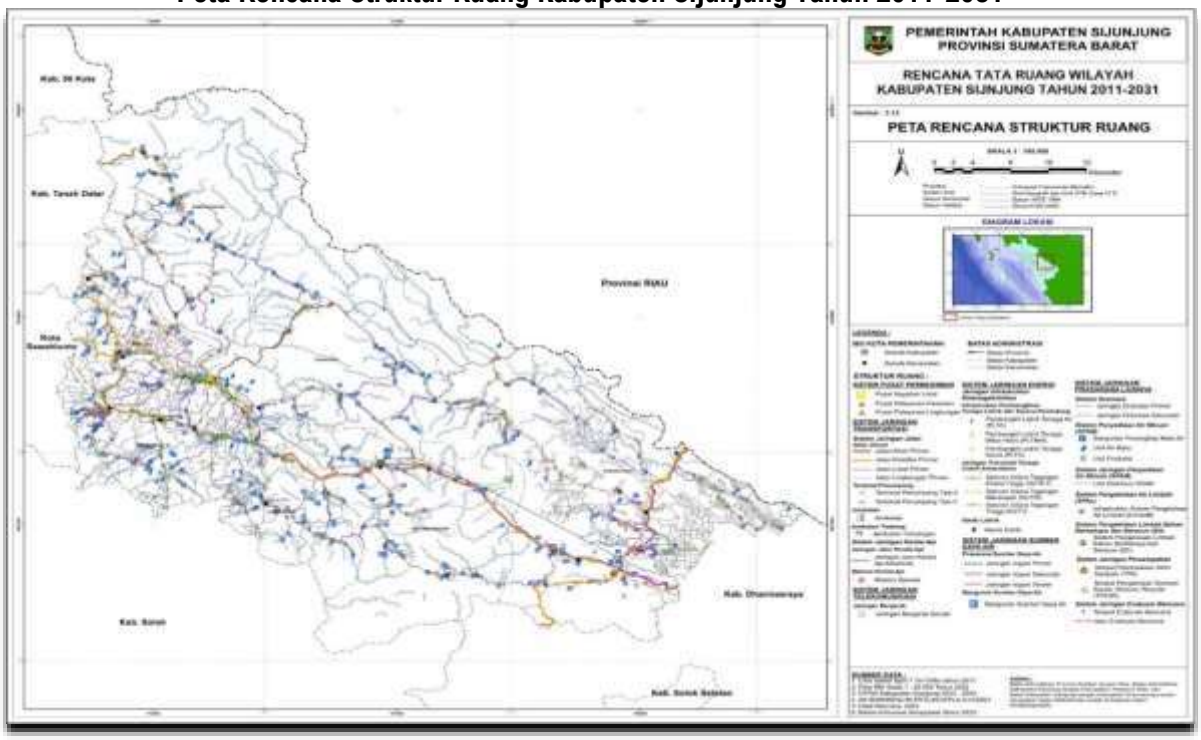
d) Strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten melalui pengendalian dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan resiko bencana.
e) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
f) Strategi pengembangan potensi pariwisata melalui Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan, memantapkan dan mendorong percepatan pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah Geopark Ranah Minang Silokek sebagai kawasan strategis pariwisata yang berkelanjutan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, agrowisata pertanian dan hortikultura, agrowisata perkebunan, agrowisata perikanan, wisata spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga, desa wisata dan lainnya berbasis ekowisata.
g) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
h) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
i) Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten dengan fungsi kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing nasional dan internasional.
j) Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten sebagai pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa:
k) Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten sebagai penyangga kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

d. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut diatas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang Kabupaten Sijunjung meliputi; rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten dan rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten . rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten meliputi; rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi, rencana pengembangan prasarana energi, rencana pengembangan prasarana telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan rencana. Penyesuaian rencana struktur ruang Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2011-2031 tersebut, dapat dilihat peta pada gambar berikut ini.

Gambar 2.25
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031



Sumber; Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

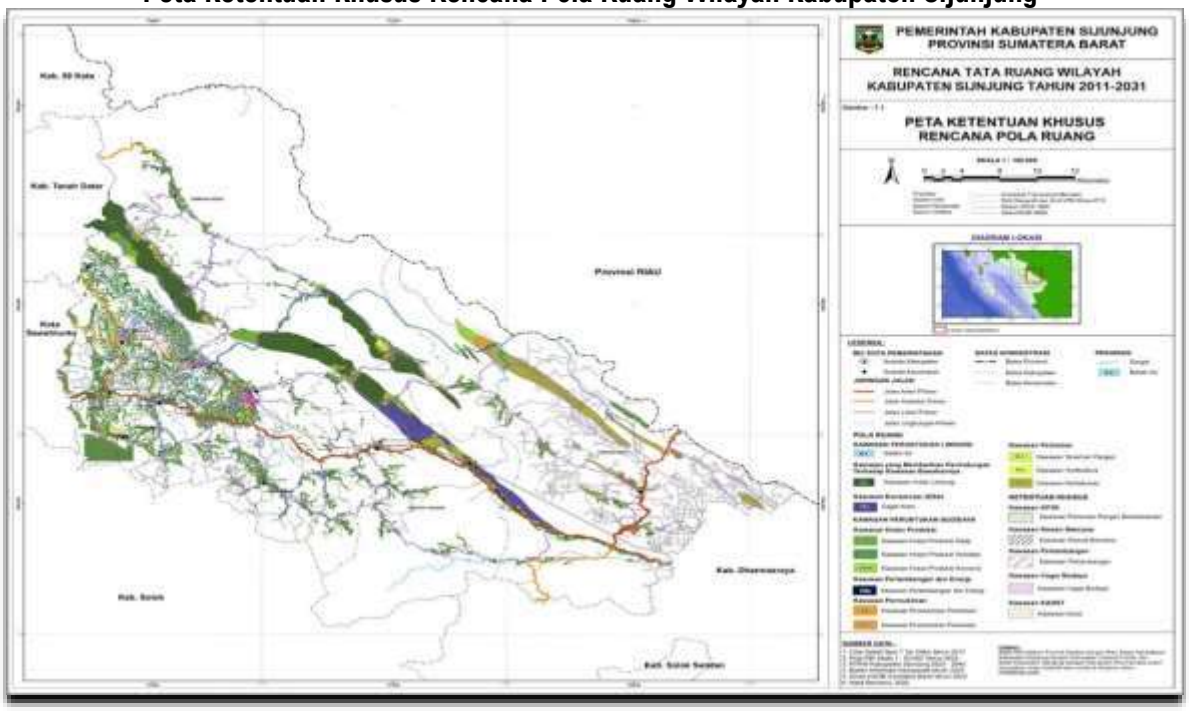
e. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut ini.

1) Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
2) Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah Kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3) Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten;
4) Mengacu rencana pola ruang wilayah Nasional (RTRW Nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah Provinsi (RTRW Provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah Kabupaten/ Kota yang berbatasan);
5) Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan rencana pola ruang dimaksud, maka ketentuan khusus rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat peta pada gambar berikut ini.

Gambar 2.26
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung



Sumber; Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten terdiri rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Proporsi rencana pola ruang Kabupaten Sijunjung untuk kedua fungsi tersebut yaitu peruntukan kawasan lindung 120.652,51 Ha (38,30%) dan proporsi kawasan budi daya 194.405,48 Ha (61,70%). Penyesuaian rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sijunjung berdasarkan *adjustment* pemanfaatan ruang saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115.
Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung

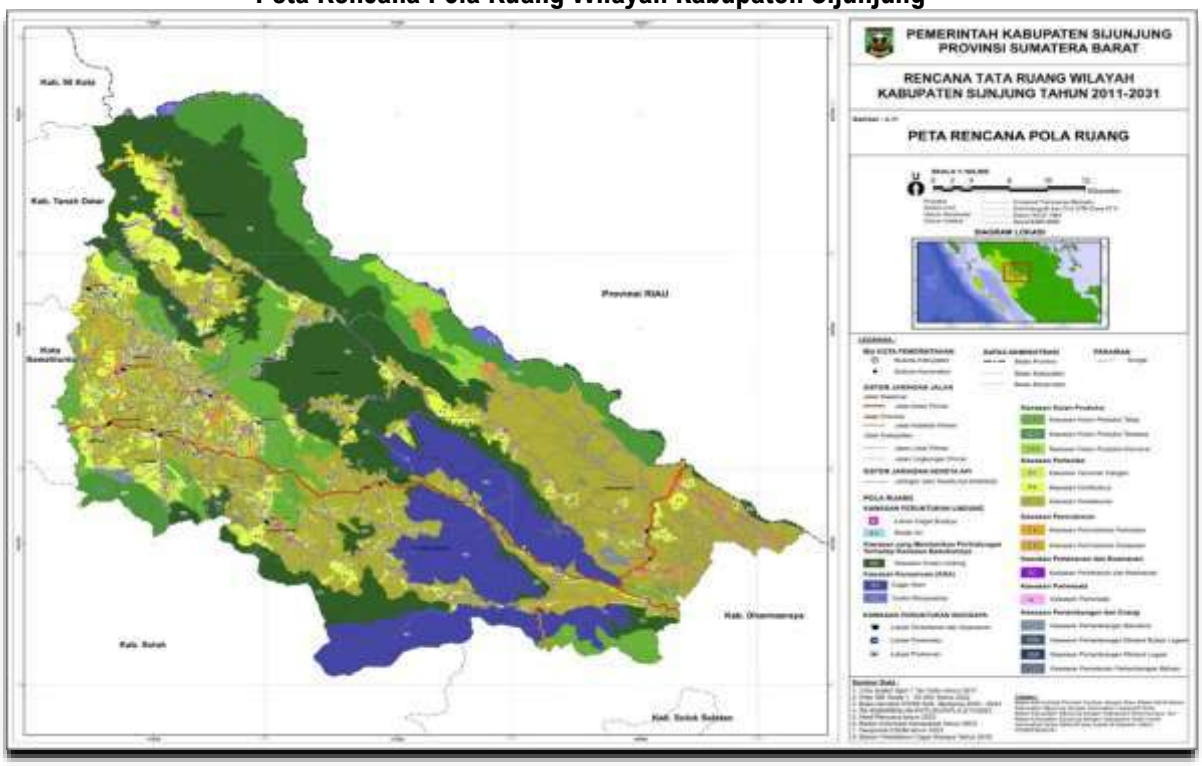
No.	Jenis Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
A	**Kawasan Lindung**		
1.	Badan Air	1.437,01	**0,46**
2.	Kawasan Hutan Lindung	76.477,39	**24,27**
3.	Kawasan Suaka Alam (KSA)	42.738,17	**13,57**
	a. Cagar Alam	41.258,19	13,10
	b. Suaka Margasatwa	1.479,92	0,47
	Jumlah	**120.652,51**	**38,30**
B	**Kawasan Budi daya**		
1.	Kawasan Hutan Produksi	**55.536,64**	**17,63**
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	28.456,22	9,03
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap	22.614,49	7,18
	c. Kawasan Hutan Produksi Konversi	4.465,92	1,42
2.	Kawasan Pertanian	**127.365,32**	**40,43**
	a. Kawasan Tanaman Pangan	12.615,47	4,00
	b. Kawasan Hortikultura	20.555,96	6,52
	c. Kawasan Perkebunan	94.193,90	29,90
3.	Kawasan Pertambangan dan Energi	**1.181,67**	**0,38**
	Kawasan Pertambangan Batubara	1.115,89	0,35
	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	6,07	0,0019
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	5,01	0,0016

No.	Jenis Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	54,70	0,02
4.	Kawasan Pariwisata	**34,05**	**0,01**
5.	Kawasan Permukiman	**10.286,01**	**3,27**
	a. Kawasan Permukiman Perkotaan	3.089,47	0,98
	b. Kawasan Permukiman Pedesaan	7.196,54	2,28
6.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	**1,79**	**0,0006**
	Jumlah	**194.405,48**	**61,70**
	Total Luas (Ha)	**315.057,99**	**100,00**

Sumber; Perda 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

Gambaran rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 yang telah disesuaikan, dapat dilihat peta pada gambar berikut ini.

Gambar 2.27
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung



Sumber; Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

f. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam pengembangan suatu daerah baik itu kabupaten maupun kota. Kawasan strategis ini merupakan tolak ukur arahan pengelolaan kawasan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini akan berdampak pada ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan atas; 1) kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, 2) nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan Kawasan, 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan, 4) daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten, dan 5) ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk menetapkan

kawasan-kawasan potensial diatas sebagai kawasan strategis perlu dilakukan analisa berdasarkan kriteria kawasan strategis yang sudah ditetapkan. Setelah seleksi kawasan potensial untuk menjadi Kawasan Strategis Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) jenis kawasan strategis yaitu kawasan strategis sudut pandang ekonomi dan kawasan strategis kepentingan sosial budaya dengan kawasan strategis untuk Kabupaten Sijunjung.

1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan dan sekitarnya. Sehingga ditetapkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sijunjung, meliputi;

a) Kawasan strategis Tanah Badantuang di Kecamatan Sijunjung;
b) Kawasan strategis Kandang Baru di Kecamatan Sijunjung;
c) Kawasan strategis Aie Amo di Kecamatan Kamang Baru;
d) Kawasan strategis Palangki di Kecamatan IV Nagari; dan
e) Kawasan strategis Sungai Tambang di Kecamatan Kamang Baru.

2) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya.

Kepentingan sosial budaya ini dalam penetapannya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

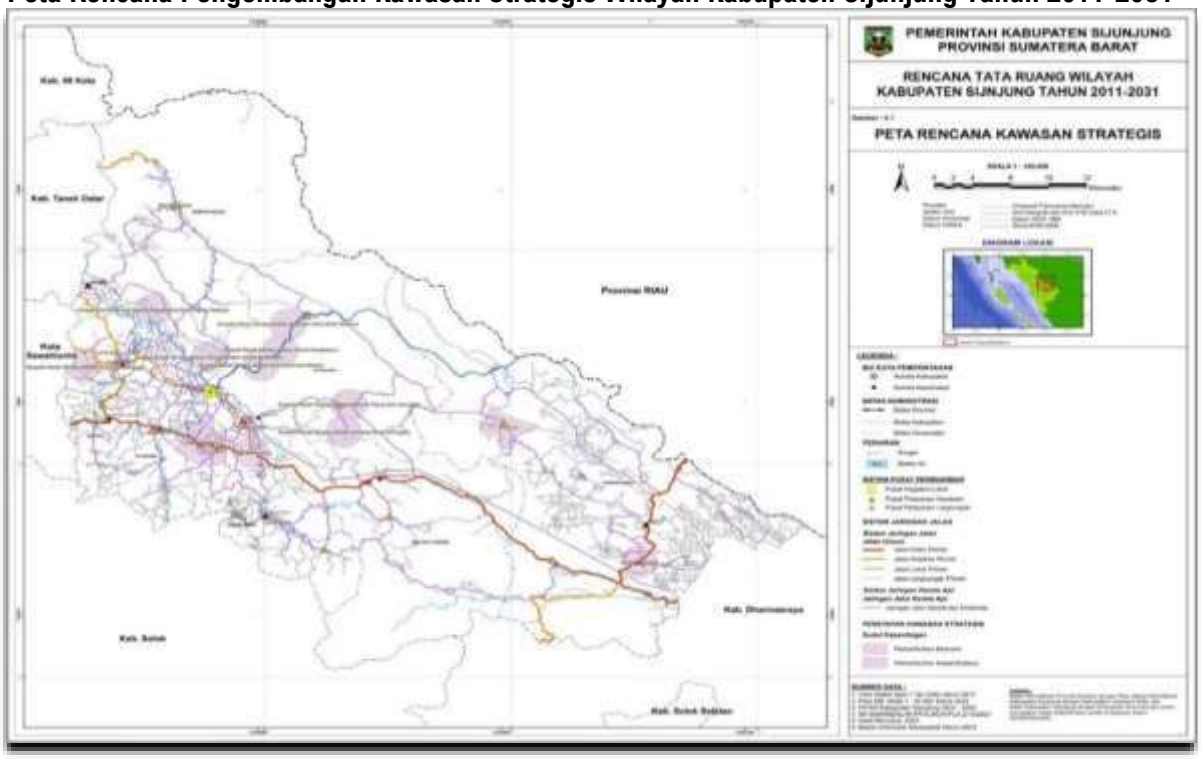
- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Berdasarkan kriteria tersebut, sehingga ditetapkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya pada wilayah Kabupaten Sijunjung, terdiri atas beberapa kawasan mencakup:

a) Kawasan strategis Istano Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok;
b) Kawasan strategis Sumpur Kudus di Kecamatan Sumpur Kudus;
c) Kawasan strategis Perkampungan Adat Padang Ranah Sijunjung di Kecamatan Sijunjung; dan
d) Kawasan Strategis Geopark Ranah Minang Silokek di Kabupaten Sijunjung.

Rencana pengembangan kawasan strategis wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 yang telah disesuaikan, dapat dilihat peta pada gambar berikut ini.

Gambar 2.28
Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031



Sumber; Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sangat diperlukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan industri yang dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Selain itu, keberadaan RPIK ini juga akan memberikan landasan hukum yang tegas dan arah yang jelas bagi pemerintah daerah untuk membina dan memajukan perindustrian di Kabupaten Sijunjung kedepannya.

Substansi RPIK Tahun 2019-2039 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039, berisikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Sijunjung serta strategi dan program pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun kedepan.

a. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 – 2039 adalah sebagai berikut :

a) Mewujudkan pembangunan industri unggulan daerah yang berkualitas berbasis ekonomi kerakyatan;
b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas produk industri unggulan;
c) Meningkatkan kapasitas teknologi tepat guna untuk pengembangan industri;
d) Meningkatkan kualitas potensi sumber daya industri untuk pengembangan industri unggulan;
e) Mendorong penyediaan infrastruktur dan fasilitas industri;
f) Membangun kawasan industri unggulan;
g) Mengembangkan sistem informasi industri daerah; dan
h) Memberikan peluang usaha dalam pendirian industri unggulan.

b. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

Sasaran yang ingin dicapai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.116.
Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

No.	Sasaran	Periodesasi			
		2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	4.22	5.22	6.22	7.22
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	4.00	5.00	6.00	7.00
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	5.615	6.915	7.695	9.645
4	Nilai investasi sektor industri tanpa migas :				
	a. Penanaman Modal (Juta US $)	230.99	250.00	300.00	350.00
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	1.7	4.44	12.28	32.9

Sumber; Perda Kab. Sijunjung No.11/2029 tentang RIPK Tahun 2019-2039

Sasaran diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan kondisi sebagai berikut:

a) Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung antara 7 – 8 % per tahun;
b) Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
c) Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
d) Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
e) Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
f) Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
g) Koordinasi yang baik antar organisasi perangkat daerah dan *stakeholder* terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

c. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

Strategi pembangunan industri dirumuskan dengan memperhatikan kondisi umum *(existing condition*), potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan sumber daya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan industri yang tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri. Rumusan strategi penting untuk memperhatikan secara seksama faktor-faktor internal dan eksternal dalam berbagai aspek, yakni aspek sumber daya ekonomi, sosial budaya, fisik lingkungan, juga aspek regulasi, kebijakan dan politik dalam maupun luar negeri yang akan berpengaruh terhadap pembangunan industri Kabupaten Sijunjung. Faktor internal yang dimiliki akan menumbuhkan kekuatan industri dari dalam dengan mengatasi kelemahan yang ada dengan pemanfaatan faktor eksternal yang mendorong industri untuk mengisi peluang dan mengatasi ancaman yang datang dari luar.

Strategi pembangunan industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019–2039, untuk pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

a) Memperkuat struktur industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional dan internasional;
b) Menumbuhkembangkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya industri berbasis kompetensi, kreativitas, dan inovasi;

c) Memperkuat pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
d) Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif

Implementasi strategi pembangunan industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019–2039 tersebut, secara efektif ditetapkan industri unggulan daerah untuk mengungkit pertumbuhan perekonomian. Sumber keunggulan dapat dikelompokan menjadi sumber keunggulan perbandingan dan sumber keunggulan bersaing. Sumber keunggulan perbandingan berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan sumber keunggulan bersaing dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan kriteria tersebut, penetapan industri unggulan Kabupaten Sijunjung dua puluh tahun kedepan, yaitu:

a) Industri pengolahan makanan dan minuman;
b) Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil;
c) Industri anyaman dari rotan/bambu dan bukan rotan/bambu;
d) Industri pengolahan karet;
e) Industri furniture dari kayu;
f) Industri batu bata dari tanah liat/keramik; dan
g) Industri bengkel dan Alsintan.

Pemilihan jenis-jenis indusri unggulan di Kabupaten Sijunjung yang akan dikembangkan berdasarkan pada penilaian yang telah ditetapkan. Salah satu penilaian yang dijadikan dasar pemilihan jenis industri yaitu industri yang telah lama didirikan oleh masyarakat yang memiliki ketersediaan sumber daya industri yang memadai. Jenis-jenis industri unggulan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117.
Industri Unggulan dan Jenis Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Makanan dan minuman	Tahu/tempe, Kopi dan teh garcinia, Makanan berbahan santan (kalamai, rendang pucuk ubi), Kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya : keripik nangka, keripik pisang, kerupuk ubi, Pengolahan Susu dan Jamur tiram
2	Pengolahan tekstil dan produk tekstil	Sulaman, Tenunan, Batik dan Bordiran
3	Anyaman dari rotan/bambu dan bukan rotan/bambu	Anyaman rotan/bamboo dan Anyaman pandan
4	Karet	Blanket, SIR, Perlengkapan rumah tangga (karpet/keset), Perlengkapan/komponen kendaraan (karet pedal sepeda dan motor, bantalan Mesin/Sasis, list kaca dll), dan Vulkanisir ban.
5	Furniture dari kayu	Furnitur dari kayu
6	Batu bata dari tanah liat/keramik	Batu bata
7	Perbekelan	Bengkel dan Alsintan

Sumber; Perda Kab. Sijunjung No.11/2029 tentang RIPK Tahun 2019-2039

d. Program Pembangunan Industri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

Program pembangunan industri unggulan diciptakan untuk mencapai kinerja tolok ukur dalam mewujudkan pengembangan industri yang unggul di Kabupaten Sijunjung. Program pengembangan industri terkemuka ini didasarkan pada strategi pengembangan industri terkemuka. Keberhasilan program pengembangan industri ini didasarkan pada kerja sama pemerintah daerah terkait dengan pemerintah, pemerintah kabupaten /kota, perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan sektor swasta.

Program pengembangan industri unggulan Tahun 2019-2039 memerlukan pendekatan lintas-sektoral yang menghubungkan program-program pembangunan sektoral dengan pengembangan industri yang berorientasi regional. Ini akan menciptakan hubungan yang akan bekerja secara sinergis dengan pengembangan sektor pertanian sebagai produsen bahan baku sambil mempromosikan

pengembangan industri hilir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pembangunan zona industri akan meningkatkan nilai tambah, membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dari area industri di mana industri ditingkatkan.

Program pembangunan industri unggulan daerah Tahun 2019-2039 pengembangan Industri, Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kewilayahan berdasarkan tujuh jenis industri unggulan melalui pengembangan kawasan sentra produksi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.118.
Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2039

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri Unggulan	Kawasan Sentra Produksi
1	Makanan dan minuman	1) Tahu/tempe	Kecamatan Kamang Baru Kecamatan Sijunjung
		2) Kopi dan teh garcinia	Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok
		3) Makanan berbahan santan (kalamai, rendang pucuk ubi)	Kecamatan Koto VII Kecamatan Sijunjung
		4) Kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya : keripik nangka, keripik pisang, kerupuk ubi	Kecamatan Sijunjung Nagari Limo Koto dan Padang Laweh, Kecamatan Koto VII
		5) Pengolahan Susu	Kecamatan Koto VII Kecamatan Sijunjung
		6) Jamur tiram	Kecamatan Kamang Baru Kecamatan Lubuk Tarok
2	Pengolahan tekstil dan produk tekstil	1) Sulaman	Kecamatan Tanjung Gadang Kecamatan Sumpur Kudus Kecamatan Sijunjung
		2) Tenunan	Kecamatan Sumpur Kudus Nagari Muaro dan Sijunjung, Kecamatan Sijunjung Nagari Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang
		3) Batik	Kecamatan Kamang Baru
		4) Bordiran	Kecamatan Tanjung Gadang Kecamatan Sumpur Kudus Kecamatan Sijunjung
3	Anyaman dari rotan/ bambu dan bukan rotan/bambu	1) Anyaman rotan/bambu	Nagari Siswah, Kecamatan Sumpur Kudus Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung
		2) Anyaman pandan	Nagari Limo Koto dan Padang Laweh, Kecamatan Koto VII
4	Karet	1) Blanket	Kecamatan Sijunjung
		2) SIR	Kecamatan Kamang Baru Kecamatan IV Nagari
		3) Perlengkapan rumah tangga (karpet/keset)	Kecamatan Sijunjung
		4) Perlengkapan kendaraan	Kecamatan Kamang Baru Kecamatan Sijunjung
		5) Vulkanisir ban	Kecamatan Sijunjung
5	Furniture dari kayu	Furnitur dari kayu	Kecamatan Koto VII Kecamatan Sijunjung Kecamatan Kamang Baru
6	Batu bata dari tanah liat/keramik	Batu Bata	Kecamatan Kupitan Kecamatan Tanjung Gadang
7	Perbekelan	Bengkel dan Alsintan	Kecamatan Kamang Baru Kecamatan IV Nagari Kecamatan Sijunjung

Sumber; Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No.11/2029 tentang RIPK Tahun 2019-2039

2.3.2.2 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah saat ini dan mencermati dinamika ekonomi global, nasional dan regional serta memperhatikan isu tujuan pembangunan berkelanjutan, isu

pembangunan kewilayahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang, serta menyelaraskan dengan isu strategis global dan nasional serta isu pembangunan Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan. Sehingga dirumuskan 6 (enam) isu strategis pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang menjadi skala prioritas untuk ditangani agar terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

1. Isu penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta geo-politik global belum stabil dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per-kapita serta menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio yang diikuti terhapusnya kemiskinan ekstrem 0%. Sehingga perlu adanya penguatan daya saing ekonomi daerah melalui transformasi ekonomi, agar dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya pemerataan pendapatan dan penuntasan kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, terdapat 5 (lima) fokus atau prioritas dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, antara lain:

1) Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan produktivitas ekonomi.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah tidak terlepas dari ilmu pengetahuan, inovasi dan produktivitas ekonomi. Terdapat 4 (empat) pilar penting yang untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi, sebagai berikut :

a. memberikan insentif bagi efisiensi penggunaan pengetahuan yang ada dan baru serta berkembangnya kewirausahaan.
b. populasi yang terdidik dan terampil yang dapat membuat, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dengan baik.
c. sistem inovasi efisien perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan, dan organisasi lain,
d. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang efisien dan fasilitatif.

Keempat pilar dalam upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah berbasis pada ilmu pengetahuan dan Inovasi tersebut, akan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif dan volume koperasi terhadap nilai PDRB serta berkembangnya industri kecil menengah dan usaha kecil mikro serta Inovasi daerah. Selain itu, akan berkurangnya pengangguran terbuka dan bertumbuhnya kewirausahaan masyarakat serta meningkatnya partisipasi angkatan kerja kaum perempuan.

2) Penerapan ekonomi hijau.

Pentingnya menjaga iklim ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan fokus utama terhadap kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk dan menciptakan lapangan kerja perlu menjadi perhatian perumusan arah kebijakan pembangunan secara jangka panjang menuju ekonomi hijau. Terdapat 7 (tujuh) sektor utama ekonomi perlu dipertimbangkan dengan kapasitas dalam berinvestasi modal alam dan pemulihannya, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesetaraan sosial, serta mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi sebagai bagian dari penerapan ekonomi hijau, sebagai berikut:

a. Pertanian, upaya yang dilakukan adalah pengubah praktik pengelolaan pupuk, air; biji; manajemen komprehensif pestisida dan nutrisi.
b. Sumber air, upaya yang dilakukan menghemat sumber air tanah dan air permukaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, untuk menghasilkan kondisi kualitas hidup yang dapat diterima oleh penduduk.
c. Penangkapan ikan, upaya yang dilakukan menghasilkan peningkatan berkelanjutan dari kegiatan produksi inovatif dan pembiayaan untuk mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan di wilayah.
d. Kehutanan, upaya yang dilakukan mengurangi deforestasi, meningkatkan reboisasi, sertifikasi produk dari hutan, dan pembayaran untuk jasa lingkungan.

e. Ekowisata, upaya yang dilakukan mengarah pada pengembangan ekonomi dengan peningkatan partisipasi lokal dan kelompok rentan dalam rantai pariwisata.
f. Energi terbarukan, upaya yang dilakukan meningkatkan matriks energi dari sumber terbarukan, berinvestasi dalam biofuel, serta fotovoltaik dan aplikasi angin.
g. Industri manufaktur, upaya yang dilakukan memperkuat produksi dengan memperpanjang masa manfaat produk dengan desain ulang dan proses daur ulang serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi.

Ketujuh sektor utama ekonomi yang perlu diterapkan ekonomi hijau, khusus di Kabupaten Sijunjung sektor pertanian menjadi sektor utama dalam penerapan ekonomi hijau karena sebagian besar kawasan Kabupaten Sijunjung didominasi kawasan hutan dan sektor pertanian dan kehutanan. Melalui penerapan ekonomi hijau akan memberikan produktivitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan meningkat, sehingga rasio PDRB dan tingkat produktivitas tenaga kerja semakin naik dengan mengedepankan daya saing ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3) Ketahanan Pangan

Krisis pangan global yang terjadi saat ini terdapat beberapa hal tidak terduga muncul dalam waktu belakangan ini karena terjadinya perubahan iklim, yang membuat keberadaan musim menjadi tidak menentu, semakin meningkatnya suhu bumi rata-rata, serta ancaman pemburukan lingkungan yang membawa dampak terhadap keberlangsungan pembangunan, khususnya sektor pertanian. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk secara global dan nasional yang relatif cepat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Jumlah penduduk justru bertambah melebihi dari perkiraan sebagai akibat tidak adanya tanda-tanda turunnya angka kelahiran selama lebih kurang sepuluh tahun terakhir. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk ini, secara langsung Indonesia semestinya mampu memastikan ketersediaan dan keamanan pangan. Proyeksi ketersediaan setidaknya harusnya lebih 10% dari asumsi sebelumnya, untuk berbagai jenis keperluan pangan dan gizi. Semula keamanan yang dikhawatirkan adalah disintegritas dari sisi ancaman eksternal dan internal, pada masa yang akan datang pangan masuk sebagai variabel baru mempengaruhi keamanan internal

Sejalan dengan kondisi krisis pangan global dan nasional sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam menyonsong Indonesia Emas 2045. Mengingat produktivitas padi di Kabupaten Sijunjung ini berada dibawah rata-rata produksi padi Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,59 ton/ha pada tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain; a) alih fungsi lahan menjadi permukiman, perkebunan, pertokoan dan pertambangan emas, b) perubahan iklim dan cuaca ekstrim, c) penurunan akses dan volume pupuk bersubsidi, d) perkembangan hama dan penyakit tanaman, e) kurangnya adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi, f) kondisi infrastruktur pengairan (irigasi) dan g) rendahnya minat petani bagi generasi muda.

Melihat kondisi produktivitas padi eksisting dan laju pertumbuhan penduduk yang akan terus meningkat, dengan kondisi seperti saat ini (*business as usual* - BAU), maka akan terjadi defisit beras pada tahun 2030. Perhitungan estimasi produksi padi dan konsumsi beras di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119.
Estimasi Konsumsi Produksi Padi dan Konsumsi Beras Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

				persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun
Asumsi Awal				1,46	38,45	1,60	1,30
Perubahan Asumsi				1,20%	50,00	1,30	2,00
Estimasi	**Tahun**	**BAU (luas sawah menurun)**	**LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)**	**LSD + LPP Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik**
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	9.850,50	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69
	2030	9.230,80	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69
	2035	8.611,10	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69
	2040	7.991,40	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69
	2045	7.371,70	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69	9.998,69
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	17.985,79	17.985,79	17.985,79	17.985,79	17.985,79	17.985,79
	2025	19.337,17	19.337,17	19.091,15	19.091,15	19.091,15	19.091,15
	2030	20.790,09	20.790,09	20.264,44	20.264,44	20.264,44	20.264,44
	2035	22.352,17	20.790,09	20.264,44	20.264,44	20.264,44	20.264,44
	2040	24.031,62	24.031,62	22.831,78	22.831,78	22.831,78	22.831,78
	2045	25.837,26	25.837,26	24.234,96	24.234,96	24.234,96	24.234,96
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	1.349,16	1.660,36	1.906,38	8.213,83	11.793,43	26.482,94
	2030	-1.405,14	207,45	733,09	7.040,54	10.840,13	25.529,64
	2035	-4.268,62	-1.354,64	-512,31	5.795,14	9.828,24	24.517,75
	2040	-7.249,45	-3.034,09	-1.834,25	4.473,20	8.754,16	23.443,67
	2045	-10.356,48	-4.839,73	-3.237,43	3.070,02	7.614,08	22.303,59

Sumber; Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa estimasi konsumsi beras bagi penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2030 mengalami defisit dengan asumsi menurunnya luas sawah. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung akan mengalami krisis pangan, terutama makanan pokok. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis terjaminnya ketersediaan pangan secara jangka menengah dan panjang, antara lain; a) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman, b) peningkatan produktivitas, pendapatan petani melalui penguatan kapasitas petani dan penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi, c) diversifikasi angan dan kualitas gizi, d) perbaikan iklim usaha dan daya saing dan e) penguatan sistem pangan berkelanjutan.

4) Transformasi digital.

Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di sektor industri. Salah satu keuntungan utama dari industri 4.0 yaitu dengan adanya konektivitas yang lebih besar, terutama melalui *Internet of Things* (IoT). Perkembangan industri 4.0 juga dapat membawa dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Meskipun teknologi dapat membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi, penggunaan teknologi ini juga dapat menghasilkan limbah elektronik yang berbahaya dan menghabiskan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, adopsi teknologi juga dapat mempengaruhi lapangan kerja tradisional dan menghasilkan ketidakpastian di kalangan tenaga kerja.

Hal yang tidak kalah penting untuk diingat adalah bahwa perkembangan industri 4.0 juga memerlukan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dunia usaha harus memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mengembangkan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya mengoptimalkan keuntungan semata. Pemerintah juga perlu berperan dalam menciptakan regulasi yang memastikan adopsi teknologi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami dan mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat memanfaatkannya secara bijak. Kondisi tersebut, akan tercermin melalui transformasi digital yang diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional.

Integrasi ekonomi domestik dan regional merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Aspek ini menjadi salah satu isu strategis dalam upaya mempercepat daya saing ekonomi daerah. Sehingga kontribusi pembentukan modal bruto serta ekspor barang dan jasa terhadap PDRB dapat meningkat secara positif. Oleh sebab itu, didukung infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai serta penguatan transformasi sistem perdagangan berbasis digitalisasi.

5) Nagari/Desa pusat pertumbuhan ekonomi

Nagari/Desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri baru merupakan isu pembangunan ekonomi yang perlu diantisipasi dimasa yang akan datang. Sehingga akselerasi perubahan status Nagari/Desa menjadi Desa Mandiri sebagai langkah strategis dalam upaya pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Melalui status Desa Mandiri tersebut, mengedepankan pemberdayaan masyarakat desa dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur desa.

Desa Mandiri memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal mereka. Dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya secara berkelanjutan, desa-desa dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian lokal. Desa Mandiri berbeda dari pembangunan desa konvensional karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Nagari/Desa yang menerapkan konsep ini, fokus pada pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sehingga adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

2. Isu penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan pelindungan sosial yang adaptif

Isu peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter **serta** ketahanan dan pelindungan sosial yang adaptif merupakan isu pembangunan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan melalui penguatan transformasi sosial. Seiring Kabupaten Sijunjung sudah memasuki bonus demografi kategori sedang pada Tahun 2020 dan akan berlangsung hingga Tahun 2029. Sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target nasional.

Disatu sisi, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini ditandai Indeks Pambangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan berada pada rangking ke-13 diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan cenderung menurun dan kualitas layanan kesehatan belum optimal. Selain itu, belum optimalnya tumbuh kembangnya Balita hal ini ditandai tingginya angka Balita *stunting.* Sehingga berdampak rendahnya kualitas SDM dan terjadinya kehilangan generasi (*loss generation*) dimasa mendatang. Disamping itu, belum meratanya ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak serta belum optimalnya ketersediaan pangan dan gizi.

Merujuk kepada permasalahan yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga perlu penanganan secara efektif dan berkesinambungan terhadap sektor-sektor berikut ini.

1) Kesehatan

Sektor kesehatan menjadi hal yang penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia, karena menandakan sehat dan berumur panjang. Namun usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung saat ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penanganan kesehatan

masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, maka ke depannya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Sehingga dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Isu sektor kesehatan yang perlu dijadikan prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 adalah pelayanan kesehatan secara merata dan inklusif. Prioritas pembangunan dibidang kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun mendatang dititik beratkan kepada peningkatan kualitas dan mutu layanan kesehatan dasar melalui transformasi layanan yang efektif dan inovatif, sehingga menjadi kunci utama terwujdnya masyarakat yang sehat dan berumur panjang. Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar yang terkait dengan pemenuhan kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan secara merata dan inklusif merupakan jawaban tantangan bonus demografi, dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif lima tahun mendatang. Dinamika bonus demografi akan terlihat dampaknya dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan berupa penuaan penduduk (*population ageing*), dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Sehingga usia lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia baik potensial dan non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberian penghargaan serta migrasi antar daerah.

2) Pendidikan

Isu pendidikan tak kalah penting dibandingkan dengan isu kesehatan karena ketika masyarakat sehat, tanpa diberikan ilmu pengetahuan akan mengurangi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Saat ini tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sijunjung termasuk rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini ditandai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 masih rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan mutu serta layanan pendidikan yang merata keseluruh masyarakat sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menyonsong kemajuan teknologi (industri 5.0) serta dapat memanfaatkan peluang bonus demografi.

Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan sistem pendidikan untuk semua (*inclusif education*) melalui transformasi digital dunia pendidikan. Artinya, setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang berkualitas serta dapat mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan lebih tinggi berorientasi kepada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Sehingga mendorong meningkatnya kecerdasan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan terpelajar. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan kearifan lokal serta memperluas literasi masyarakat.

Selain itu, membutuhkan tenaga kerja yang berkeahlian tinggi mengingat pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA), menjadi persaingan pada penguasaan teknologi informasi. Perubahan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang berkeahlian tinggi. Hal ini harus terus didukung seiring perkembangan dan daya saing pada era globalisasi saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan keterampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja. Secara hakekatnya pendidikan dan pelatihan vokasi bertujuan untuk dapat memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja atau berwirausaha.

3) Peningkatan kualitas keluarga.

Isu peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu aspek ketahanan sosial budaya yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah pembangunan jangka menengah. Oleh sebab itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, sangat diharapkan keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan anak dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik yaitu: fungsi keagamaan, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi pendidikan, fungsi cinta kasih; fungsi ekonomi; fungsi perlindungan dan fungsi lingkungan.

Meningkatkan kualitas keluarga, ada 5 (lima) pilar dalam indikator ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang harus dipenuhi, yaitu indikator legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kelima pilar tersebut, akan terlihat pencapaiannya melalui Indeks Pembangunan Keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pemenuhan hak anak dan indeks perlindumngan khusus anak.

4) Kesetaraan gender

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan gender. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti; bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Upaya yang tepat mengatasi isu tersebut, adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Strategi tersebut, sangat penting dalam menjamin pembangunan yang setara dan berkeadilan bagi semua, terutama di Kabupaten Sijunjung. Mengingat kualitas gender Kabupaten Sijunjung saat ini belum optimal, hal ini ditandai IPG, IKG dan IDG Kabupaten Sijunjung saat ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan kesetaraan gender masih rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Menjawab permasalah tersebut, strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, dan yang kebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua; dan semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Penerapan strategi PUG dimaksud, semakin memperkuat hadirnya tindakan nyata dan kerangka kerja untuk mewujudkan langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai upaya menghadapi permasalahan yang terkait dengan isu kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Oleh karena itu, dalam perumusan arah kebijakan kesetaraan gender 5 (lima) tahun kedepan lebih difokuskan kepada; a. beningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, b. penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam melahirkan dan c) penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

5) Perlindungan sosial

Isu perlindungan sosial adalah salah satu elemen penting sebagai upaya strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multi dimensional. Perlindungan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, yang dilakukan baik oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat yang berguna untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan risiko, meningkatkan status sosial serta untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin.

Merujuk perspektif perlindungan sosial tersebut, sangat berkaitan dengan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sijunjung cenderung mempunyai struktur rentan karena berfluktuasinya gini rasio serta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Melihat struktur kemiskinan Kabupaten Sijunjung yang cenderung rentan tersebut, sehingga perlindungan sosial yang adaptif menjadi prioritas untuk arah pembangunan jangka panjang, terutama perlindungan penduduk rentan miskin dan penduduk disabilitas yang produktif serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang berisiko tinggi kecelakaan.

3. Isu peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar yang merata

Isu pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan tetap mengoptimalkan pengembangan potensi daerah yang berkeadilan yang ditandai meningkatnya indeks infrastruktur jalan dan indeks layanan infrastruktur dasar. Mengingat pertumbuhan yang terjadi masih belum merata antar kecamatan dan nagari/desa, dimana masih terjadi daerah-daerah dengan tingkat pendapatan rendah tumbuh namun belum mampu mengejar daerah-daerah berpendapatan tinggi. Ketika pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, biasanya wilayah yang sudah maju tersebut, menjadi semakin tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang lambat bertumbuh.

Selain itu, perlu penyediaan fasilitas infrastruktur serta sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik, serta meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan pemantapan dan penguatan penyediaan layanan masyarakat di fasilitas publik untuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan dengan kemitraan para pihak.

4. Isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas

Isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas berbasis digitalisasi ini, merupakan tuntutan dalam era saat ini dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang ditandai meningkatnya nilai reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan reformasi birokrasi yang menjadi harapan masyarakat agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan pelayanan publik yang optimal dan lebih baik. Oleh karena itu, para ASN dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Saat ini penggunaan teknologi informasi telah diimplementasikan diberbagai lini pada sistem pemerintahan atau disebut e-*government,* terutama dalam kaitannya dengan proses birokrasi atau pelayanan publik. Namun saat ini bisa dikatakan belum bisa menjawab tantangan dan belum memenuhi harapan masyarakat.

Upaya memenuhi harapan masyarakat di tengah era perubahan yang sangat cepat saat ini, Pemerintah Daerah perlu menciptakan transformasi tata kelola melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penerapan reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan nyata disertai dengan penyederhanaan regulasi dan restrukturisasi organisasi

Saat ini birokrasi terkesan kaku dan kompleks serta kurang adaptif, maka perlu dirubah menjadi birokrasi yang luwes *(agile bureaucracy*). Di era yang berubah secara cepat ini banyak hal yang mungkin saat ini diatur, namun berkembangnya dinamika pembangunan menimbulkan perubahan dalam tata cara serta implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menimbulkan gap antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap penerapannya. Oleh karena itu, dalam era disrupsi ini inovasi akan selalu bergerak lebih cepat daripada sebagai regulator. Sehingga, diperlukan kaji ulang atas peran Pemerintah Daerah dari konseptor dan regulator menjadi fasilitator dan katalisator untuk membawa perubahan terhadap masyarakat.

Selain itu, diperlukan adanya transformasi kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi dengan pengintegrasian kelembagaan dan organisasi yang memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsi, agar dapat dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat guna meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Transformasi organisasi dilakukan dengan mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan yang lebih efektif dan efesien, menghilangkan tumpang tindih dan mentalitas silo serta mengintegrasikan layanan publik. Disamping itu, transformasi manajemen kerja dilakukan dengan langkah strategis guna menjadikan proses bisnis menjadi lebih sederhana dengan mengedepankan akuntabilitas dan transformasi jabatan dengan mengedepankan fungsionalitas, sehingga dapat memangkas rentang kendali yang panjang dan sekat-sekat struktural yang tidak berorientasi pelayanan.

2) Peningkatan *skill* dan kompetensi ASN.

Langkah ini tidak dapat dipungkiri dengan adanya revolusi industri 4.0 dan era disrupsi, jenis pekerjaan yang bisa disimplifikasi maupun digantikan oleh sistem maupun perangkat digital akan semakin bertambah setiap tahunnya. Proses administrasi dalam pemerintahan akan semakin berkurang dengan adanya sistem yang menggantikan. Disamping itu, banyak pengetahuan yang menemui masa kadaluwarsanya di masa yang akan datang, seiring dengan pesatnya perkembangan internet beserta segala hal yang terafiliasi dengannya.

Peningkatan skill dan kemampuan individu ASN sebagai sumber daya manusia menjadi semakin menantang karena tidak terbendungnya era disrupsi tersebut. Oleh sebab itu, kompetensi dan keterampilan lain yang belum bisa dikejar oleh teknologi (kecerdasan buatan) dalam waktu dekat, perlu untuk segera ditanamkan dan ditingkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta keterampilan komunikasi, kolaborasi, people management, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Selain itu, mengasah *emotional intelligence* dan *spiritual intelligence* hendaknya harus dimiliki oleh setiap individu ASN agar tetap terjaganya komitmen, integritas dan loyalitas. Sehingga terciptanya ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Selain meningkatkan komptensi ASN, perubahan *mindset* ASN tak kalah pentingnya. Sehingga terciptanya ASN yang punya karakter dan sifat, antara lain; memiliki jiwa pekerja keras, bekerja *smart*, dinamis, adaptif dan *agile* serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen kerja yang tinggi. Hal ini sudah barang tentu menuntut adanya perubahan *mindset* dan *cultural set* ASN sebagai komponen utama mesin birokrasi.

3) Pembangunan *digital governance* secara tepat dan berkelanjutan,

Pembangunan *digital governance* dalam rangka megantisipasi menguatnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, penggunaan *big data* serta berubahnya sistem manual menjadi sistem komputer dan online, terutama dalam segi pelayanan publik. Oleh sebab itu, tantangan tersebut perlu diantisipasi melalui. pembangunan *digital governance* yang tepat agar terintegrasi tata laksana sistem pemerintahan secara efektif dan efisien berbasis elektronik. Selain itu, juga penerapan layanan publik ini dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Kondisi tersebut, tentu saja akan membuat perbedaan dalam tata kerja birokrasi. Kemunculan digitalisasi sebagai disrupsi tentu saja perlu respon positif bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang mengarah pada pelayanan digital. Pelayanan berbasis digitalisasi tentu saja menjadi tantangan bagi birokrasi untuk membentuk terobosan dan inovasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan yang efektif dan efisien.

4) Pemerintahan yang kolaboratif, adaptif dan berintegritas

Langkah ini merupakan sebuah opsi yang tepat untuk melakukan perubahan dan membuat suatu tatanan baru pada birokrasi serta membentuk sistem pemerintahan yang kolaboratif dan dinamis serta cepat berubah mengikuti laju perubahan zaman atau adaptif. Oleh sebab itu, generasi millenial akan memainkan peran penting ke depan, sehingga mampu meningkatkan kinerja pembangunan dan pemerintahan Setidaknya terdapat 3 (tiga) karakter yang dimiliki oleh generasi millenial yaitu; *connected, confident, creative and integrity*. Sehingga berimplikasi terhadap perwujudan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif dalam menyonsong birokasi yang berdaya saing dan berintegritas serta bersih.

5) Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas utama dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk lima tahun mendatang, seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta rendahnya kapasitas fiskal daerah, sehingga lima tahun kedepan perlu ditingkatkan pada kategori minimal tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah meliputi;

a. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi; penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
b. Perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
c. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; dan
d. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (*asset value capture*). yang ada dapat digunakan secara optimal.

5. Isu pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan atau SDG's salah satu 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu; penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem sungai/darat. Kondisi tersebut, ditandai adanya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan menurunnya indeks resiko bencana.

Disamping itu, besarnya potensi pengembangan pembangunan di Kabupaten Sijunjung pada berbagai sektor, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan melindungi sumberdaya alam berwawasan lingkungan hidup secara bijaksana guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan terjadinya peningkatan berbagai kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam maupun ruang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan kapasitas ketersediaannya sumberdaya alam yang terbatas dalam kesatuan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung perlu melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan maksud agar pemanfaatan sumberdaya alam maupun ruang untuk pembangunan dapat terlaksana dengan baik namun tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan

hidup yang sejalan dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sijunjung. Oleh sebab itu, perlu berkolaborasi demi terwujudnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang dapat membawa kita menuju kualitas lingkungan yang lebih baik.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya terhadap isu lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk. Saat ini upaya pengurangan dan penanganan timbulan sampah belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai dan diikuti keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengurangan timbulan sampah akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk dibutuhkan *roadmap* pengurangan dan penanganan sampah yang terstruktur dan terukur supaya peningkatan jumlah timbulan sampah dapat ditangani secara optimal. Selain itu, perlu didorong masyarakat untuk menjadikan hasil limbah rumah tangga dan sumber lainnya bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, isu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kualitas yang melekat dari semua sistem hidup yang sehat. Ini adalah keadaan keseimbangan yang dinamis dan memungkinkan sistem untuk tumbuh dan berkembang sambil tetap menjaga koherensi. Cenderung meningkatnya kejadian bencana alam, terutama tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan karena perubahan iklim global , rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, dan penggundulan hutan). Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah belum berjalan secara optimal.

Tingginya frekuensi dah intensitas kejadian bencana tersebut, diperkirakan disebabkan oleh pemanasan global. Oleh sebab itu, perlu adanya ketahanan terhadap risiko iklim di masa yang akan datang, yang dapat diperoleh dengan membangun kemampuan beradaptasi terhadap risiko iklim, yang ditunjang oleh kemampuan untuk memanfaatkan informasi iklim untuk mengatasi masalah. Kemampuan beradaptasi menentukan persistensi hubungan dalam sebuah sistem dan merupakan ukuran kemampuan sistem tersebut untuk menyerap perubahan keadaan, mengarahkan dan mempertahankan variabelnya. Beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam aksi adaptasi terhadap suatu perubahan, diantaranya adalah :

a. Meningkatkan daya tahan terhadap dampak perubahan iklim, misalnya melakukan aksi pencegahan terhadap kemungkinan dampak yang terjadi.
b. Meningkatkan resiliensi, yaitu kemampuan untuk pulih dari dampak.
c. Meningkatkan kemampuan kesiapan, yaitu kemampuan kemampuan untuk memanfaat-kan peluang yang ada untuk melakukan aksi yang menguntungkan

6. Isu peningkatan kualitas ketahanan budaya masyarakat

Isu peningkatan kualitas sosial budaya masyarakat merupakan hal yang penting dalam perumusan arah pembangunan secara jangka menengah. Mengingat kondisi sosial budaya masyarakat tanpa diperhatikan saat ini akan terkerus dimasa yang akan datang. Seiring adanya tuntutan peningkatan kualitas ketahanan budaya melalui penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan pelestarian warisan budaya sebagai kekuatan kearifan lokal (*local wisdom*) yang efektif dan adaptif. Isu pembangunan ini menjadi hal penting yang harus tetap diperhatikan karena tidak terbendungnya era globalisasi saat ini. Sehingga secara tidak langsung akan merupakan kebiasaan dan prilaku masyarakat dalam tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, dengan sendirinya terjadi degradasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Untuk itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai budaya minangkabau ke dalam perilaku masyarakat Kabupaten Sijunjung ditengah-tengah era industri 4.0.

Namun seiring meningkatnya arus teknologi akan berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan identitas nilai sosial dan budaya masyarakat penting diprioritaskan agar dapat memastikan jalinan hubungan antar masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Disatu sisi, membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, pada sisi lain

menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya. Sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Oleh karena itu, penerapan falsafah adat dan istiadat Minangkabau, ABS-SBK sebagai upaya yang tepat dalam mengantispasi arus globalisasi semakin cepat. Sehingga tetap terjaganya kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis dan demokratis sebagai cerminan falsafah ABS-SBK.

Upaya internalisasi nilai-nilai budaya Minangkabau dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dilakukan dengan pelestarian warisan budaya melalui peningkatan fasilitas ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi lokal maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal, maupun ekspresi kebudayaan non-materiil menyangkut hasil karya dan kreativitas seni-budaya maupun ekspresi upacara adat. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat. Disamping itu, penguatan nilai-nilai budaya harus didukung terjaganya moderasi beragama untuk mengantisipasi terjadinya konflik beragama, mengingat penduduk Kabupaten Sijunjung semi heterogen.

Isu strategis pembangunan jangka menengah daerah yang telah diuraikan diatas, mempunyai keselarasan terhadap permasalahan pokok pembangunan saat ini, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120.
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Permasalahan Pembangunan

Isu Strategis Daerah	Permasalahan Pembangunan
1. Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan pelindungan sosial yang adaptif	Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar yang merata	Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar
4. Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah
5. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6. Peningkatan kualitas ketahanan budaya masyarakat	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat

Sedangkan keterkaitan isu strategis pembangunan jangka menengah dengan permasalahan atau isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121.
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045

Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis TPB	Isu Strategis RPJPD 2025-2045
1. Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	• Alih fungsi lahan • Lemahnya tata kelola • Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai	Peningkatan daya saing ekonomi daerah berkelanjutan
2. Penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan dan pelindungan sosial yang adaptif	• Belum tercapainya pendidikan berkualitas • Lemahnya tata kelola	• Peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia • Pemantapan ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup
3. Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata	Lemahnya tata kelola	• Pemantapan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan • Pemantapan sarana dan prasarana ramah lingkungan
4. Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas	Lemahnya tata kelola	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, integritas dan adaptif
5. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	• Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai • Belum optimalnya pengelolaan sampah • Tingginya potensi bencana	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kualitas ketahanan budaya masyarakat	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8 /2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dan Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

2.4. Modal Dasar Pembangunan

Modal dasar pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung mencakup keseluruhan sumber daya daerah, baik yang efektif maupun potensi yang dimiliki dan dapat didayagunakan dalam pembangunan, secara menengah dan Panjang, yaitu:

1. Geografis

Secara geografis posisi Kabupaten Sijunjung terletak di bagian selatan dan timur Provinsi Sumatera Barat pada jalur utama 3 (tiga) provinsi, yakni; Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Disamping itu, memiliki akses cukup dekat dengan *feeder tol* Dharmasraya-Rengat yang terhubung dengan tol timur sumatera menuju kawasan industrilisasi nasional di Provinsi Riau. Sehingga memiliki potensi dan prospek dalam pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier serta didukung tatanan sosial budaya masyarakat yang masih terjaga. Oleh sebab itu, secara geo-ekonomis Kabupaten Sijunjung memiliki potensi tidak kalahnya dengan daerah lain yang sudah bergerak maju dalam pembangunan. Kondisi geografis tersebut, merupakan modal pembangunan Kabupaten Sijunjung yang perlu dijadikan landasan utama untuk kemajuan daerah.

Modal pembangunan ini merupakan nilai tambah bagi Kabupaten Sijunjung dalam menyosong Indonesia Emas 2045 sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan peluang ini perlu dirumuskan secara holistik terhadap geo-ekonomis dan geo-spasial. Mengingat masa depan ekonomi Kabupaten Sijunjung akan berorientasi pada kawasan Sumatera bagian timur yang memiliki akses ke pasar global Asia Timur dan Pasifik. Perkembangannya ke arah timur di sepanjang pantai timur pulau Sumatera dengan potensi industri dasar dan infrastruktur (pelabuhan, jalan tol dan bandara) yang sudah terpasang dan siap berfungsi sebagai mesin ekonomi Kabupaten Sijunjung secara jangka menengah dan jangka panjang.

2. Kependudukan

Cenderung meningkatnya jumlah penduduk dapat memberikan peluang, sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar, jika dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan keja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Sebaliknya, jika gagal mengembangkan jumlah penduduk besar menjadi sumber daya manusia produktif. Sehingga penduduk tersebut, akan menjadi beban pembangunan yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Kebupaten Sijunjung mengalami dinamika penduduk yang berdampak luas terhadap pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif bersamaan dengan jumlah penduduk lanjut usia. Perubahan komposisi yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan distribusi yang tidak merata antarwilayah memerlukan penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan. Oleh karena itu, Kabupaten Sijunjung mempunyai kesempatan terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan.

3. Modal sosial budaya

Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan- kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial budaya tersebut terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial, keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, keguyuban, pencapaian pendidikan, khazanah pengetahuan, keterampilan dan kemahiran, keragaman bahasa, kesenian dan kesusastraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sijunjung berkarakter egaliter, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong-menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Disamping itu, selalu mengedepankan prinsip kebersamaan dalam mengelola sumber daya alam, khususnya sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sijunjung masih mempertahankan budaya gotong royong, seperti; a) bakaua, dan b) batobo kongsi. Tradisi ini sudah menjadi turun menurun dari nenek moyang.

Selain itu, masyarakat di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung diawal musim tanam padi disawah, pengunjung juga dapat menyaksikan prosesi *Baombai*, dimana kaum ibu-ibu akan beramai-ramai turun kesawah, membajak sawah dengan cangkul, diiringi dengan nyanyian, pantun serta musik talempong dan saluang. Disamping mempertahankan dan melestarikan nilai adat dan budaya lama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernagari sebagai wujud perkampungan tradisi matrilineal Minangkabau, berpartisipasi dalam memelihara, mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan wisata unggulan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan keasliannya, menyepakati berpakaian tradisional selama berada dalam kawasan perkampungan adat.

Modal budaya merupakan aset yang melekat pada individu. Hal tersebut tercermin dalam kualifikasi pendidikan, akumulasi pengetahuan, aneka kecakapan dan keterampilan, yang dapat mendorong proses mobilitas sosial untuk meningkatkan status dalam kehidupan di masyarakat. Modal budaya di Kabupaten Sijunjung menjelma dalam bentuk khazanah kebudayaan, nilai dan norma yang bersumber dari agama, identitas dan kelas sosial, perangai dan karakter, serta sikap mental dan kapasitas inteligensia yang menjadi instrumen untuk menavigasi individu dan masyarakat dalam mencapai kemajuan melalui proses pembangunan.

Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju,

dan berdaya saing. Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama (*bonum commune*) ini diejawantahkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial.

Modal sosial dan budaya tersebut, merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai budaya Minangkabau dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jika dikelola secara efektif, maka modal sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat akan berkontribusi signifikan dalam proses pembangunan. Disamping itu, modal sosial budaya merupakan kekuatan nyata yang bersumber dari keluarga, komunitas, dan masyarakat, yang dapat menjadi energi penggerak proses transformasi menyeluruh melalui pembangunan daerah.

4. Kekayaan alam, keragaman geologi dan keanekaragaman hayati serta keragamanan budaya dan sejarah.

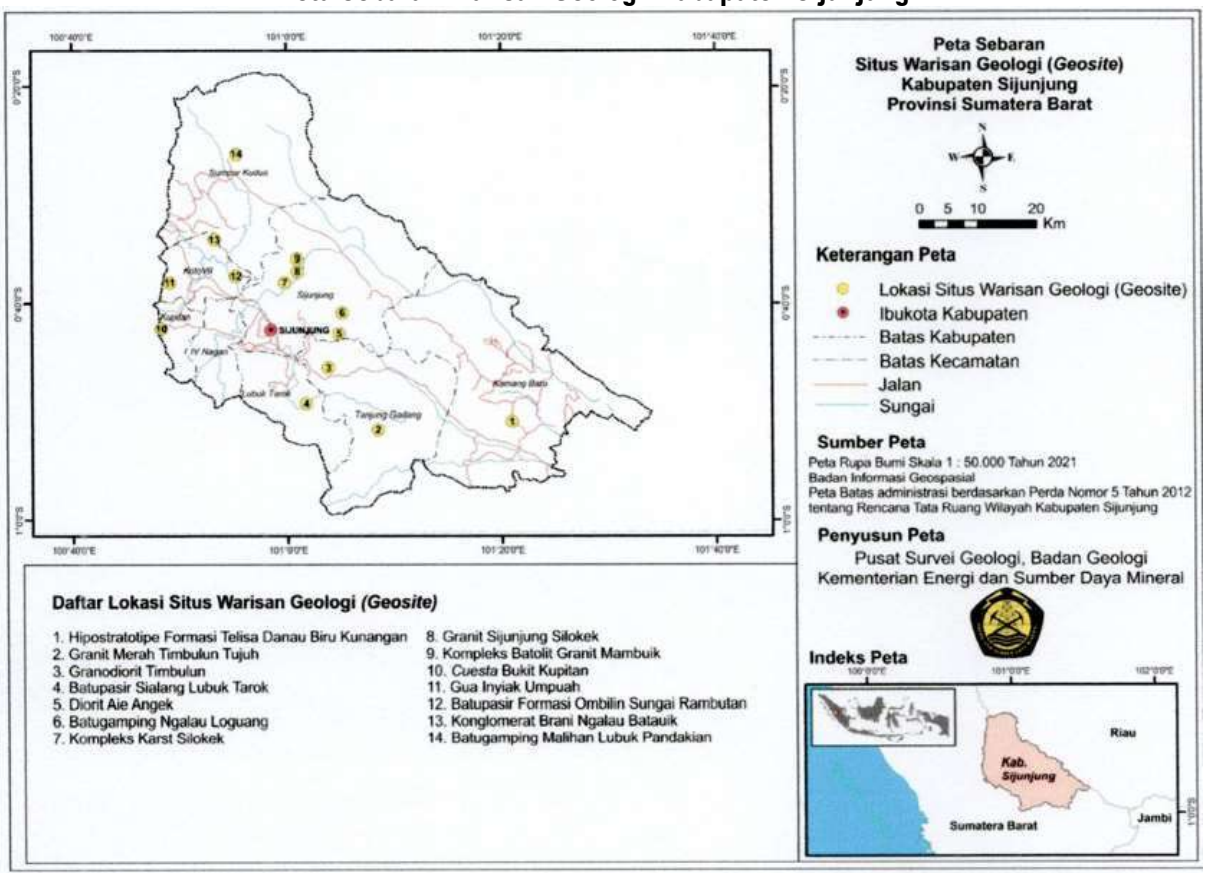
Kekayaan alam, keragaman geologi dan keanekaragaman hayati serta keragamanan budaya dan sejarah merupakan modal dasar pembangunan sosial ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumberdaya alam yang bersifat ekstraktif meliputi; hutan, minyak bumi, gas alam, batubara dan mineral non logam serta energi baru dan terbarukan.

Sedangkan keragaman geologi (*geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah. Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan keragaman geologi Kabupaten Sijunjung sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor : 208.K/GL.01/MEN.G/2024 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sebaran warisan geologi tersebut, terdapat 14 (empat belas) situs warisan geologi (*geosite)* yang terdiri dari;

1) Hipostratotipe formasi telisa danau biru Kunangan, di Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru.
2) Granit merah Timbulun Tujuh, di Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang.
3) Granodiorit Timbulun, di Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang.
4) Batu pasir Sialang Lubuk Tarok, di Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok.
5) Diorit Aie Angek, di Nagari Aie Angek, Kecamatan Sijunjung.
6) Batu gamping Ngalau Loguang, di Nagari Aie Angek, Kecamatan Sijunjung.
7) Kompleks karst Silokek, di Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung.
8) Granit Sijunjung Silokek, di Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung.
9) Kompleks Batolit Granit Mambuik di Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung.
10) *Cuesta* Bukit Kupitan, di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan
11) Batupasir formasi Ombilin Sungai Rambutan, di Nagari Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII.
12) Gua *inyiak Umpuah*, di Nagari Bukit Bual, Kecamatan Koto VII.
13) Konglomerat Brani Ngalau *Batauik* di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII.
14) Batugamping Malihan Lubuk Pandakian, Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus.

Penetapan warisan geologi Kabupaten Sijunjung dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Sijunjunjung dan Provinsi Sumatera Barat serta menjadikan dasar pengembangan taman bumi (*geopark*). Sebaran situs warisan geologi tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.29
Peta Sebaran Warisan Geologi Kabupaten Sijunjung



Sumber; Keputusan Menteri ESDM No. Nomor : 208.K/GL.01/MEN.G/2024, 2024

Disamping itu, Kabupaten Sijunjung memiliki keanekaragaman hayati mengingat sebagian besar wilayah merupakan kawasan hutan tropis cukup luas yang memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial budaya. Keanekaragaman hayati tersebut berada di kawasan Rimbo Larangan Paru, Pangean I dan Pangean II telah dijadikan kawasan *biosite* Geopark Ranah Minang Silokek. Sedangkan keragamanan budaya dan sejarah tersebar di Kabupaten Sijunjung, diantaranya; a) Perkampungan Adat Sijunjung, Nagari Sijunjung, b) Makam Rajo Ibadat, Nagari Sumpur Kudus, c) Makam W.Hendrik De Greve, Nagari Durian Gadang, d) Lokomotif Uap Silukah, Nagari Durian Gadang, e) Makam Syekh Abdul Wahab, Nagari Muaro, f) Istano Jambu Lipo, Nagari Lubuk Tarok dan g) Surau Simauang, Nagari Sijunjung. Sebaran keragamanan budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari *culturesite* dalam kawasan Geopark Ranah Minang Silokek.

Terdapatnya potensi kekayaan alam, keragaman geologi dan keanekaragaman hayati serta keragamanan budaya dan sejarah berada di Kabupaten Sijunjung dapat dijadikan modal dasar pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan antar wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa polarisasi rumusan perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran pemerintah daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Oleh sebab itu, penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupat terpilih menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik dan Tematik-Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) yang diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan yang diukur melalui indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant Time-bound* (SMART) sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Selain menggunakan pendekatan tersebut, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung memedomani perencanaan pembangunan jangka panjang daerah serta perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

3.1.1 Visi dan Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045

a. Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang dijabarkan melalui arah pentahapan pelaksanaan RPJPD serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi dan program pada periode lima tahun berkenan, sehingga dapat dikembangkan pada tahap periode tersebut. Selain itu, perumusan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal baik berupa peluang maupun tantangan. Faktor eksternal antara lain berupa perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional maupun regional, dan berbagai perkembangan eksternal lainnya yang terkait dan mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Berlandaskan permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Sijunjung jangka panjang serta memperhatikan visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, sehingga ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.1
Visi RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

b. Sasaran Utama Visi Daerah Tahun 2025-2045

Terwujudnya visi daerah Tahun 2025-2045 yang diharapkan adanya perwujudan kesejahteraan masyarakat dan daya saing sumber daya manusia yang produktif serta didukung masyarakat yang cerdas dan maju selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal berlandaskan agama dan adat istiadat yang kuat serta pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup untuk mendukung perbaikan kualitas dan keberlanjutan kehidupan, sehingga diharapkan menjadi rujukan tingkat nasional pada tahun 2045 terhadap kemajuan pembangunan disegala bidang.

Gambaran target sasaran utama visi daerah Tahun 2025-2045 dan dibandingkan dengan target RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2
Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

Sedangkan penjabaran target sasaran utama visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 berdasarkan target akhir tahapan pelaksanaan RPJPD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Target Sasaran Utama Visi Menurut Tahapan Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	*Base line*	Target			
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	1. PDRB Per-kapita (Rp.Jt)	49,64	120,99	192,47	263,88	285,42
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,86	4,21	5,56	6,9	8,25
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,85	3,47	2,27	0,85	0,02
		2. Gini Rasio	0,259	0,242	0,225	0,210	0,195
		3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,24	5,89	5,87	5,45	4,86
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,200	3,700	4,200	4,700	5,000
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	73,10	76,75	81,50	86,54	89,71
		2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	65,26	69,62	78,07	85,20	91,91
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,23	78,29	79,35	80,41	84,38

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Merujuk peluang dan tantangan pembangunan jangka panjang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus mengubah pendekatan kebijakan pembangunan yang digunakan saat ini (*business as usual),* karena upaya reformasi struktural dan birokrasi belum optimal untuk mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sehingga perlu diperkuat melalui transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Hal ini dikarenakan transformasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan meliputi; 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi dan 3) transformasi tata kelola. Ketiga transformasi tersebut, merupakan kunci penting pembangunan jangka panjang, dimana saling terkait dan saling mempengaruhi serta didukung landasan transformasi melalui stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup. Transformasi pembangunan tersebut, akan diwujudkan melalui kerangka implementasi transformasi secara konkrit, yaitu; membangun wilayah secara merata dan berkeadilan. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah. Sehingga misi pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.3
Misi RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

3.1.3.1 Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045 diimplementasikan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 secara imperatif. Ketujuh belas arah pembangunan tersebut, untuk menjabarkan 5 (lima) misi RPJPD Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045

Visi	Misi		Arah Pembangunan
Sijunjung Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing	1	Kesehatan untuk semua
		2	Pendidikan berkualitas yang merata
		3	Perlindungan sosial yang adaptif
	2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang ber-kualitas berbasis kearifan lokal melalui transformasi ekonomi secara berke-anjutan	4	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
		5	Penerapan ekonomi hijau
		6	Transformasi Digital
		7	Integrasi ekonomi domestik dan global
		8	Nagari/Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, inovatif, bersih dan melayani	9	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
	4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	10	Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas
		11	Stabilitas ekonomi makro
		12	Kualitas kerjasama dan daya saing daerah meningkat

Visi	Misi	Arah Pembangunan
Sijunjung Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup yang berkualitas	13 Pelestarian warisan budaya dan moderasi beragama berkualitas 14 Keluarga Berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 15 Lingkungan hidup berkualitas 16 Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan 17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

Memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sijunjung 2005-2025 dan KLHS RPJPD Kabupaten Sijunjung 2025-2045 serta isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah dan transformatif super prioritas RPJPN 2025-2045 serta kebijakan pengembangan wilayah Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045, sehingga penentuan arah kebijakan perlu disimplikasi dengan pencapaian visi dan misi RPJPD. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan setiap tahapan pelaksanaan RPJPD, sehingga adanya konsistensi dan keberlanjutan setiap pelaksanaannya.

1) Arah Kebijakan Periode I RPJPD (2025-2029)

Arah kebijakan pembangunan RPJPD periode 2025-2029 diarahkan penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup berkualitas didukung stabilitas ekonomi daerah yang kondusif. Sehingga dalam periode ini laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,24% - 5,89%.

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Sementara itu, transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Sementara itu, ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2) Arah Kebijakan Periode II RPJPD (2030-2034)

Arah kebijakan pembangunan RPJPD periode 2030-2034 diarahkan untuk akselerasi transformasi pembangunan yang inklusif berbasis kearifan lokal menuju Sijunjung sejahtera, maju dan berkelanjutan dengan hasilnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,89% - 5,87%. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Sedangkan transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan, terutama di wilayah lambat tumbuh serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru berwawasan lingkungan.

Sementara itu, transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, sumber daya manusia ASN yang berkompeten, penyederhanaan tata kelola berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mendorong terwujudnya sistim pemerintahan yang baik dan bersih. Ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan

keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.

3) Arah Kebijakan Periode III RPJPD (2035-2039)

Arah kebijakan pembangunan RPJPD periode 2035-2039 diarahkan untuk Perluasan transformasi pembangunan yang merata dan inklusif berwawasan global menuju Sijunjung sejahtera, maju dan berkelanjutan. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga diatas 5%, pada kisaran 5,87% - 5,45%. Transformasi sosial yang dititikberatkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan transformasi yang menghasilkan *economic powerhouse* melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara nasional dan global serta berkelanjutan.

Transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif dan sistim pencegahan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian keuangan negara, serta perbaikan tata kelola melalui pendekatan *corruption impact assessment.* Ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan secara berkelanjutan.

4) Arah Kebijakan Periode IV RPJPD (2040-2045)

Terwujudnya Sijunjung yang sejahtera, maju dan berkelanjutan sebagai pengejawantahan dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi meskipun menurun tetap terjaga diatas 4,5% pada kisaran rata-rata 5,47% - 4,86%. Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan manusia Sijunjung yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Sijunjung sebagai daerah berpendapatan tinggi melalui semakin besarnya SDM dan inovasi yang berdaya saing regional dan nasional.

Transformasi tata kelola difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Sedangkan supremasi hukum dan stabilitas, keamanan difokuskan untuk penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadaban; terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, Sedangkan ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

3.1.3.2 Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 bersifat imperatif dengan indikator utama pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 berdasarkan karakteristik daerah. Indikator sasaran pokok tersebut, merupakan alat ukur untuk menggambarkan pencapaian sasaran dan berjalannya arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 secara efektif dan berkesinambungan. Sasaran pokok, arah pembangunan dan target indikator utama, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Sasaran Pokok, Arah dan Target Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Base line	Target			
				2025	2030	2035	2040	2045
Misi 1	**Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing**							
1	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73,93	75,28	76,63	77,98	79,33
			2. Kesehatan ibu dan anak :					
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	100	80	50	20
			b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,0	17,0	13,0	10,0	6,0
			3. Penanganan Tuberkulosis :					
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	99,0	99,0	99,0	99,0	100
			b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)*	96,0	97,0	98,0	100	100
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	84,16	97,0	97,5	99,0	100
2	Terwujudnya pendidi-kan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata	5. Hasil pembelajaran :					
			a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional :					
			- Literasi	70,73	72,79	74,86	76,92	77,85
			- Numerasi	58,54	62,41	66,28	70,12	74,23
			b. Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,91	10,59	11,64	12,79	14,73
			c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,39	14,85	15,98	17,11	18,24
			6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	19,97	30,41	37,01	45,40	57,15
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	77,04	82,29	86,46	88,37	90,13
3	Terwujudnya perlin-dungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,85	3,47	2,27	0,85	0,02
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	41,84	56,17	63,56	70,94	78,32
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	17,26	24,76	32,26	39,76	47,26
Misi 2 :	**Mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkualitas berbasis kearifan lokal melalui transformasi ekonomi secara berkelanjutan**							
4	Terwujudnya Iptek, inovasi, dan produkti-vitas ekonomi yang berkualitas	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,86	4,21	5,56	6,9	8,25
			12. Pengembangan Pariwisata:					
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,03	1,11	1,21	1,33	1,46
			b. Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	0	0	0,025	0,050	0,100
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,14	2,40	2,68	2,99	3,33
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD :					
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	11,48	13,04	14,6	16,16	17,71
			b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	2,81	4,11	5,41	6,71	8,01
			c. Rasio kewirausahaan (%)	3,82	4,82	6,32	8,02	9,22
			d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,73	0,82	0,93	1,09	1,31
			e. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,65	1,77	1,89	2,01	2,15
			15. Penciptaan lapangan kerja yang baik :					
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	3,68	3,32	2,96	2,60
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,89	46,56	56,57	64,24	69,8
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,83	58,70	61,57	64,44	67,31
			17. Indeks Inovasi Daerah	59,1	74,1	89,1	99,1	100

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Base line	Target			
				2025	2030	2035	2040	2045
5	Terwujudnya penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau :					
			a. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	27,15	28,30	28,85	29,68	31,05
			b. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	63,92	66.96	73,39	79,13	85,37
6	Terwujudnya transforma-si digital	Transformasi Digital	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	50,18	70,10	87,0	92,10	97,10
7	Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan global yang berkualitas	Integrasi ekonomi domestik dan global	20. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	83,0	88,0	93,0	98,0	100
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,28	33,68	34,08	34,48	34,88
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	5,96	7,25	8,53	9,82	11,10
8	Terwujudnya Nagari/ Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Nagari/Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23. Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan					
			a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	52,95	64,71	76,48	88,24	100
			b. Persentase Desa Mandiri	6,452	8,065	17,742	25,806	25,806
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, inovatif, bersih dan melayani								
9	Terwujudnya regu-lasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	62,05	68,55	75,65	82,59	98,24
			25. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,28	3,50	4,0	4,50	5,0
			26. Indeks Pelayanan Publik	3,93	4,1	4,8	5	5
			27. Berintegritas dan adaptif :					
			a. Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	77,69	86,0	97,0	100	100
			b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	81,34	86,0	94,0	100	100
Misi 4 : Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah								
10	Terwujudnya Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas	Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas	28. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana (%)	74,17	80,56	88,10	94,50	96,70
			29. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	103	90	80	65	50
			30. Persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD	10,0	33,33	60,0	62,50	64,71
11	Terwujudnya Stabilitas ekonomi makro yang berkualitas	Stabilitas ekonomi makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,22	0,33	0,49	0,73	1,09
			32. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan :					
			a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	4,58	18,56	38,54	58,57	78,57
			b. Nilai transaksi saham per kapita (Rupiah)	622.682	1.258.406	1.838.476	2.346.373	2.840.370
			c. Total Kredit/PDRB (%)	24,14	30,92	37,79	44,09	50,76
			33. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	2,67	2,69	2,70	2,75	2,80
12	Terwujudnya kualitas kerjasama dan daya saing daerah	Kualitas kerjasama dan daya saing daerah meningkat	34. Persentase kerjasama daerah ditindak lanjuti	80,60	83,5	90,0	100	100
			35. Indeks Daya Saing Daerah	3,01	3,26	4,06	5,0	5,0
Misi 5 : Memantapkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup yang berkualitas								
13	Terwujudnya pelestarian warisan budaya dan moderasi beragama berkualitas	Pelestarian warisan budaya dan moderasi beragama berkualitas	36. Tingkat pelestarian warisan budaya (%)	54,12	67,60	89,40	100	100
			37. Tingkat Moderasi Beragama (%)	12,90	49,25	86,57	100	100

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Base line	Target			
				2025	2030	2035	2040	2045
14	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	38. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,6	63,0	67,0	71,7	76,20
			39. Kesetaraan gender dan perlindungan anak					
			a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,440	0,350	0,290	0,260	0,210
			b. Indeks Perlindungan Khusus Anak	79,01	81,50	83,0	84,50	88,0
15	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Lingkungan hidup ber-kualitas	40. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78,10	78,45	78,79	79,13	79,47
			41. Kualitas lingkungan hidup					
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,23	78,29	79,35	80,41	84,38
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,85	12,31	19,77	36,11	43,57
			c. Pengelolaan sampah					
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	20,71	38,03	55,35	72,67	90,0
			- Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	28,87	48,69	68,32	88,32	100
16	Terwujudnya berketa-hanan energi, air, dan kemandirian pangan yang berkualitas	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	42. Ketahanan energi, air, dan pangan					
			a. Konsumsi listrik per kapita	307	456	606	748	894
			b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5.61	4.49	3.38	2.26	1.15
			c. Ketahanan air :					
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	0,10	0,17	0,23	0,29
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum perpipaan (%)	36,0	43,5	51,0	58,5	66,0
17	Terwujudnya resilien-si terhadap bencana dan perubahan Iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim	43. Indeks Risiko Bencana (IRB)	105,0	103,0	100,0	98,0	95,0
			44. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,23	78,29	79,35	80,41	84,38

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

3.2 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

3.2.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2045

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan visi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 periode 2025-2029, yaitu: **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dicapai melalui 8 (delapan) misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

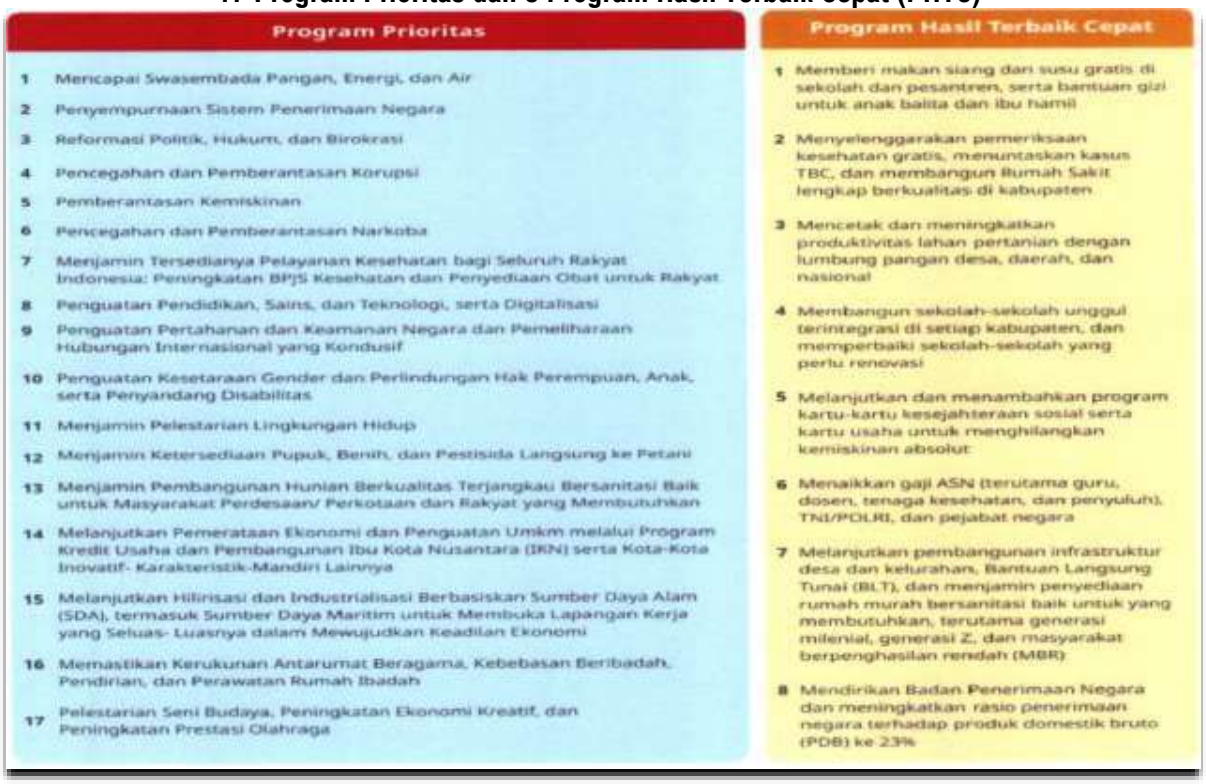
Gambar 3.4
Visi dan MIsi RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber; Perpres RI No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Asta Cita dimaksud, memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat (*quick wins)*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk meniawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Gambaran 17 program prioritas dan program hasil terbaik cepat, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.5
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)



Sumber; Perpres RI No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.6
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029



Sumber; Perpres RI No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN) serta swasta. Prioritas nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti, halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai prioritas nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat prioritas nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3.2.2 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2045

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sasaran pebangunan nasional tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.7
Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber; Perpres RI No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

3.3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berlandaskan permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan, sehingga dirumuskan visi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8
Visi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029



Sumber; RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2025, 2025

3.3.2 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ditempuh melalui misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	1. Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
			2) Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
2	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	2. Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1) Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan
			2) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3	Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	3. Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	1) Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
			2) Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/ kelurahan
4	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	1) Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
			2) Memperkuat ekosistim ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
			3) Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
5	Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	5. Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1) Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim 2) Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan 3) Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
6	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	6. Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1) Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat 2) Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender 3) Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
7	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	7. Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah 2) Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
8	Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif.	1) Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan 2) Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daera

Sumber; RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.4 Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang. Perencanaan pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya, namun lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan perspektif visi tersebut, perumusan visi RPJMD Tahun 2025-2029 merujuk pada visi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 yang menawarkan ide dan gagasan untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata serta sumber daya manusia yang berdaya saing dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinamis diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih yang ditawarkan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.9
Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2024



Sumber: KPU Kab. Sijunjung, 2024

Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, didambakan atau dicita-citakan untuk mewujudkan sebuah harapan. Sedangkan esensial berkolaborasi mewujudkan Sijunjung IDAMAN adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung semakin sejahtera dan lebih maju sesuai dengan harapan dan cita-cita *stakeholders* yang tertuang dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045.

Merujuk pada visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih serta memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan secara teknokratik serta menyelaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sehingga dirumuskan visi RPJMD Tahun 2025-2029 berikut ini.



Pernyataan visi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, secara narasi dan esensi mempunyai kesamaan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih. Walaupun secara konsep tidak sesuai dengan visi ideal yang memungkinkan untuk disesuaikan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Mengingat kondisi daerah yang terbatas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar para pelaku pembangunan, baik secara sinergitas program maupun integrasi program. Sehingga visi RPJMD Tahun 2025-2029 dimiliki oleh seluruh para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

Arti dan makna dari visi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, berdasarkan kata-kata kunci, diuraikan pada tabel berikut ini.

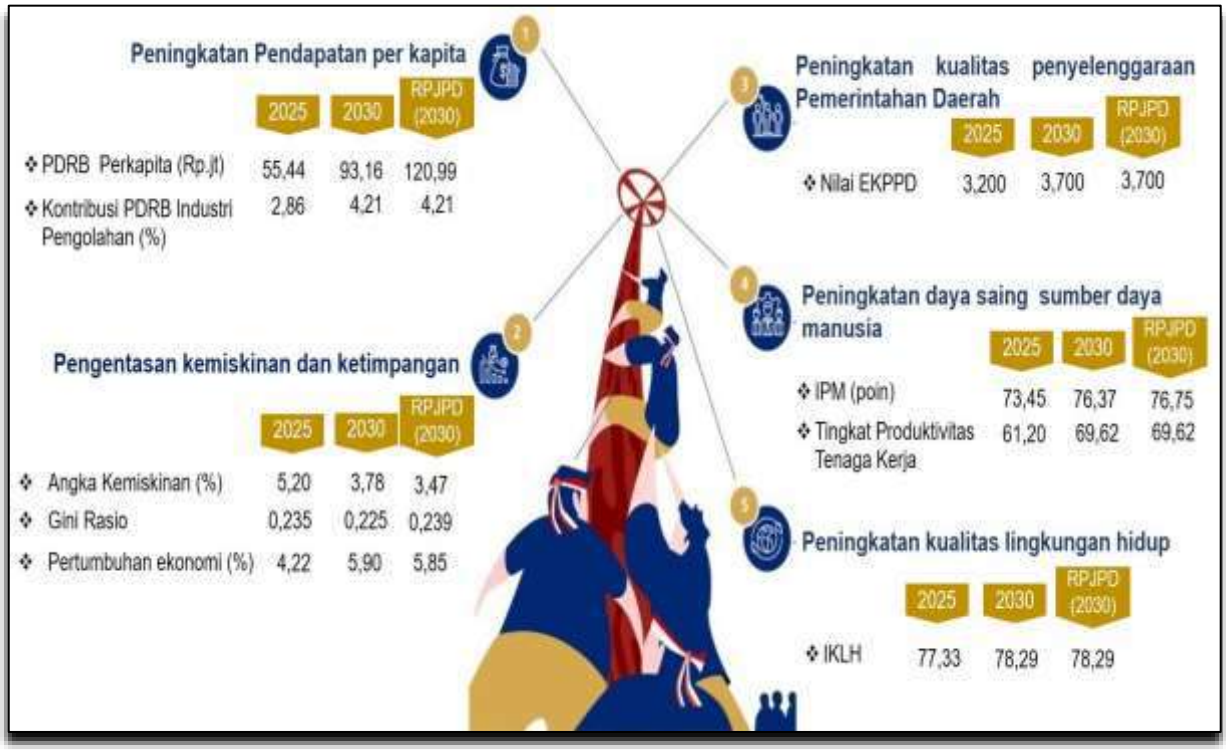
Tabel 3.5
Arti dan Makna Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri	Berkolaborasi	Gerakan bersama untuk memanfaatkan potensi dan peluang pembangunan daerah melalui sinergitas dan integrasi program seluruh pelaku pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing dan kemandirian daerah menuju Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan tahun 2045
	Sijunjung Inovatif	Terwujudnya transformasi pengelolaan potensi ekonomi daerah berwawasan lingkungan hidup secara optimal dengan mendorong kreativitas dan inovasi pelaku pembangunan melalui sinergitas program antar pemerintahan daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditandai meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, indeks lingkungan hidup dan indeks infrastruktur jalan serta diikuti menurunnya angka kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka

Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
	Sijunjung Daya Saing	Terwujudnya daya saing sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berkarakter berlandaskan ketahanan sosial budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) melalui transformasi sosial dan peningkatan kualitas ketahanan sosial budaya. Hal ini ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, indeks layanan infrastruktur dasar, tingkat produktivitas tenaga kerja dan Indeks ABS-SBK
	Sijunjung Mandiri	Terwujudnya kemandirian daerah melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas serta layanan publik yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi dalam upaya mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, hal ini ditandai meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Memedomani target kinerja sasaran utama visi RPJPD Tahun 2025-2045 periodesasi Tahun 2025-2029 pada tahun 2030, sehingga dirumuskan target sasaran utama visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan target sasaran utama pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berlandaskan baseline tahun 2025 dan target tahun 2030 dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.10
Sasaran Utama Visi RPJMD Tahun 2025-2029



Sedangkan penjabaran target sasaran utama visi RPMPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 setiap tahun rencana berjalan dan target tahun 2030 sekaligus tahun transisi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Target Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Visi	Indikator	Capaian	Target Kinerja					Transisi
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	1. PDRB Per-kapita (Rp.juta)	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,82	2,86	2,95	3,10	3,40	3,80	4,21
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
		5. Gini Rasio	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
		6. Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,050	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37
		2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29

3.4.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Sijunjung yang berkelanjutan dan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang kuat didukung terciptanya pemerintahan yang profesional, berintegritas dan adaptif. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus mengubah pendekatan kebijakan pembangunan yang digunakan saat ini (*business as usual*), karena upaya reformasi struktural dan birokrasi belum optimal untuk mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sehingga perlu diperkuat melalui transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan serta mengeser peran pemerintah, dari administrator menjadi katalisator pembangunan. Sehingga transformasi memiliki arti penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Berlandaskan perspektif misi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan dengan mengedepankan transformasi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kelima misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.11
Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2024



Sumber: KPU Kab. Sijunjung, 2024

Memperhatikan dan memedomani misi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih tersebut, sehingga dirumuskan 5 (lima) misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan perencanaan secara teknokratik. Kelima misi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, memiliki keterkaitan dengan esensi dan substansi yang sama dengan misi pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.12
Misi RPJMD Tahun 2025-2029



Arti dan makna masing-masing misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang urutannya berdasarkan isu strategis daerah, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Arti dan Makna Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Misi	Deskripsi Misi
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable-resources*)
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	Pemantapan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya merupakan esensi dari penguatan transformasi sosial serta didukung ketahanan sosial budaya yang adaptif berbasis ABS-SBK. Sehingga sumber daya manusia semakin berkualitas, produktif dan berdaya saing serta beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya kontemporer diharapkan dapat menggerakan dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Misi	Deskripsi Misi
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	Pemantapan kualitas layanan publik secara efektif, terintegratif dan kolaboratif merupakan upaya untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi. Sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif guna terwujudnya pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing serta berintegritas untuk mendorong kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim. Sehingga terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan dimasa yang akan datang
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar serta fasilitas lainnya yang berkualitas dan merata merupakan kerangka transformasi dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, energi listrik dan jaringan telekomunikasi terjangkau seluruh wilayah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan yang inklusif secara berkesinambungan

Perumusan misi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan langkah-langkah strategis untuk menanggani isu strategis daerah lima tahun mendatang. Keterkaitan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan isu-isu strategis daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029

Misi	Isu Strategis Daerah
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	Isu 1: Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	Isu 2 : Penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif Isu 6 : Peningkatan kualitas ketahanan budaya masyarakat
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	Isu 4 : Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	Isu 5: Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	Isu 3 : Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata

3.4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dengan capaiannya terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan

untuk pencapaian tujuan, dikuantifikasikan melalui indikator kinerja secara spesifik, terukur, relevan dan dapat dicapai serta rasional. Sehingga perkembangannya terlihat pada pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (*long term outcome*).

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan atau menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Perumusan tujuan dan sasaran yang efektif dirumuskan melalui pendekatan penjenjangan kinerja sesuai pembagian peran dan kinerja secara berjenjang (*cascading*). Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus media untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun rencana berjalan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjJP).

Perumusan dan penetapan target IKU memedomani target kinerja sasaran visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Sehingga adanya kesinambungan pencapaian visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045 setiap pelaksanaan lima tahunan. Kinerja sasaran utama visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pelaksanaan Tahun 2025-2029 mengacu pada target tahun 2030 sebagai landasan penetapan target IKU RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan penjenjangan kinerja (*cascading outcome*) berlandaskan 6 (enam) isu strategis daerah, diuraikan berikut ini.

3.4.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian misi memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dikuantifikasikan melalui indikator indeks pembangunan ekonomi inklusif. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga terwujudnya visi Sijunjung Inovatif.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, 2) meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi dan 3) meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja. Ke-3 sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 6 (enam) indikator, yaitu; 1) laju pertumbuhan ekonomi, 2) PDRB per kapita, 3) angka kemiskinan, 4) tingkat kemiskinan ekstrem, 5) gini rasio dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	1.1 Meningkatnya partum-buhan ekonomi yang berkualitas	1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.1.2 PDRB per kapita
		1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	1.2.1 Angka Kemiskinan 1.2.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem 1.2.3 Gini Rasio
		1.3 Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	1.3.1 Tingkat Pengang guran Terbuka

3.4.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif

Tujuan pembangunan misi memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif, dirumuskan 2 (dua) tujuan, yaitu; 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas tenaga kerja dan 2) meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks ABS-SBK. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari; 1) isu penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif dan 2) pemantapan ketahanan sosial budaya, sehingga terwujudnya visi Sijunjung Daya Saing.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, 2) meningkatnya produktivitas masyarakat, 3) meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas dan 4) meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS- SBK. Ke-4 sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 4 (empat) indikator, yaitu; 1) Indeks Pembangunan Manusia, 2) tingkat produktivitas tenaga kerja, 3 Indeks Pembangunan Keluarga dan 4) Indeks ABS-SBK. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri				
Tujuan		**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	1.1 Indeks Pembangunan Manusia	1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia
		1.2 Tingkat produktivitas tenaga kerja	1.2 Meningkatnya produktivitas masyarakat	1.2.1 Tingkat produktivitas tenaga kerja
2.	Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	2.1 Indeks Pembangunan Keluarga	2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	2.1.1 Indeks Pembangunan Keluarga
		2.2. Indeks ABS-SBK	2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	2.2.1 Indeks ABS-SBK

3.4.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital

Tujuan pembangunan misi memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital, dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas, sehingga terwujudnya visi Sijunjung Mandiri.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing dan 2) meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih. Kedua sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 3 (tiga) indikator, yaitu; 1) Indeks Reformasi Birokrasi, 2) nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi 1.1.2 Nilai EKPPD
		1.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	1.2.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi

3.4.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana secara Berkelanjutan

Tujuan pembangunan misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan, maka dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, sehingga mendukung terwujudnya visi Sijunjung Inovatif.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan 2) meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana. Ke-2 sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 2 (dua) indikator, yaitu; 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan 2) Indeks Risiko Bencana. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Secara Berkelanjutan

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1.2 Indeks Risiko Bencana	1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	1.2.1 Indeks Risiko Bencana

3.4.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan

Tujuan pembangunan misi memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan, maka dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Infrastruktur Jalan dan Indeks Layanan Infrastruktur Dasar. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata, sehingga mendorong terwujudnya visi Sijunjung Inovatif dan Sijunjung Daya Saing.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas infrastruktur wialayah dan 2) meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar. Ke-2 sasaran strategis tersebut, diukur capaiannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu; 1) Indeks Infrastruktur Jalan dan 2) Indeks Layanan Infrastruktur Dasar. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan

Visi : Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	1.1 Indeks Infra-struktur Jalan	1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	1.1.1 Indeks Infrastruktur Jalan
	1.2 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	1.2.1 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

3.4.3.6 Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Mewujudkan sasaran utama visi RJMPD serta tujuan dan sasaran misi RPJMD tersebut, maka dirumuskan agenda dan prioritas pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga lebih efektif dan terfokusnya pencapaian sasaran utama pembangunan serta tujuan dan sasaran misi pembangunan Tahun 2025-2029. Agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Misi RPJMD
Sijunjung Inovatif dan Inklusif	1. Penguatan transformasi pertanian dan ketahanan pangan berbasis teknologi, inovasi, ekonomi digital dan ekonomi hijau serta investasi padat karya 2. Pengembangan pariwisata serta pemberdayaan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan berbasis Nagari/ Desa secara inklusif	Misi 1 : Memperkuat trans-formasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sijunjung Cerdas dan Produktif	3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berkarakter berbasis vokasi serta perlindungan sosial yang adaptif 4. Peningkatan kualitas ketahanan sosial berbasis keluarga dan kesetaraan gender	Misi 2 : Memantapkan pem-bangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui pengua- tan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang Adaptif
Sijunjung Terakses dan Merata	5. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan dasar yang ramah lingkungan	Misi 5 : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan
Sijunjung Melayani	6. Percepatan transformasi tata kelola pelayanan publik yang terintegratif dan kolaboratif berbasis digitalisasi, transparan, berintegritas dan demokratis	Misi 3 : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui trans-formasi tata kelola pemerin-tahan yang akuntabel, transparan dan digital

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Misi RPJMD
Sijunjung Berbudaya	7. Peningkatan kualitas ketahanan budaya berbasis ABS-SBK	Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif
Sijunjung Berkelanjutan	8. Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup berbasis energi baru dan terbarukan serta resiliensi bencana secara berkelanjutan	Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan

3.4.3.7 Sinkronisasi Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilh

Internalisasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029 secara eksplisit menjadi program unggulan daerah lima tahun kedepan dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 terhadap program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Sinkronisasi Agenda dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029 dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Terpilih
Sijunjung Inovatif dan Inklusif	1. Penguatan transformasi pertanian dan ketahanan pangan berbasis teknologi, inovasi, ekonomi digital dan ekonomi hijau serta investasi padat karya 2. Pengembangan pariwisata serta pemberdayaan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan berbasis Nagari/ Desa secara inklusif	1. Program Pembangunan Pertanian berbasis Kawasan 2. Program Hilirisasi Produk Pertanian 3. Program Kemandirian Pangan 4. Program Sijunjung Kaya Festival 5. Program Ekonomi Kreatif Idaman 6. Program Usaha Mikro Idaman 7. Program Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Terintegrasi
Sijunjung Cerdas dan Produktif	3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berkarakter berbasis vokasi serta perlindungan sosial yang adaptif 4. Peningkatan kualitas ketahanan sosial berbasis keluarga dan kesetaraan gender	8. Program Sijunjung Terdidik 9. Program Siap Kerja 10. Program Gerakan Hafiz Qur'an Idaman 11. Program Peduli Kesehatan Keluarga 12. Program Perlindungan Sosial Idaman
Sijunjung Terakses dan Merata	5. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan dasar yang ramah lingkungan	13. Program Pemantapan Konektivitas Wilayah 14. Program Pembangunan Rumah Layak Huni 15. Program Air Bersih Nagari/Desa 16. Program Muaro Sijunjung *Smart City*
Sijunjung Melayani	6. Percepatan transformasi tata kelola pelayanan publik yang terintegratif dan kolaboratif berbasis digitalisasi, transparan, berintegritas dan demokratis	17. Program Digitalisasi Pelayanan Publik 18. Program Aparatur Negara Idaman 19. Program Sijunjung Kolaboratif
Sijunjung Berbudaya	7. Peningkatan kualitas ketahanan budaya berbasis ABS-SBK	20. Program Sijunjung Berbudaya 21. Program Sijunjung Berkah

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Terpilih
Sijunjung Berkelanjutan	8. Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup berbasis energi baru dan terbarukan serta resiliensi bencana secara berkelanjutan	22. Program Sijunjung Peduli Lingkungan 23. Program Sijunjung Ramah Lingkungan 24. Program Sijunjung Tangguh Bencana

Sumber: KPU Kab. Sijunjung, 2024

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan cerminan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sedangkan untuk melihat tercapainya visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dikuantifikasikan melalui indikator kinerja tujuan dan sasaran. Perumusan dan penetapan target indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 merujuk pada capaian tahun 2024 dan *baseline* tahun 2025 serta berpedoman target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi yang menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2030.

Target kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 dengan merujuk pada tahun 2024 dan *baseline* tahun 2025 serta berpedoman pada target tahun 2030 dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2025-2030

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Misi	No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
							2025	2026	2027	2028	2029	
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Nilai	5,51	5,60	5,70	5,80	5,85	6,0	6,30
			1.1.1 Meningkatnya partum-buhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
				PDRB per kapita	Rp juta	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
			1.1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	Angka Kemiskinan	%	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
				Tingkat Kemiskinan Eks-trim	%	0,55	0,40	0,25	0	0	0	0
				Gini Rasio	Nilai	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
			1.1.3 Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,73	4,41	4,25	4,15	4,06	3,97	3,90
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	2.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
			2.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37
			2.1.2 Meningkatnya produk-tivitas masyarakat	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
	2.2	Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya		Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,81	60,6	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0
				Indeks ABS-SBK	Nilai	72,82	72,93	76,38	78,12	80,32	82,58	85,08
			2.2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,81	60,6	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0
			2.2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	Indeks ABS-SBK	Nilai	72,82	72,93	76,38	78,12	80,32	82,58	85,08

Misi	No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
							2025	2026	2027	2028	2029	
3. Memantapkan kualitas laya-nan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	3.1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	NIlai	77,26	78,50	79,50	80,20	82,50	83,90	85,10
			3.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77,26	78,50	79,50	80,20	82,50	84,10	85,10
				Nilai EKPPD	Nilai	3,050	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
			3.1.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	78,34	81,34	82,20	83,50	84,50	85,0	86,0
4. Meningkatkan kualitas ling-kungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	4.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks Kualitas Ling-kungan Hidup	Nilai	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29
				Indeks Risiko Bencana	Nilai	105,64	105,45	105,44	104,16	102,88	101,6	100,32
			4.1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Ling-kungan Hidup	Nilai	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29
			4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	105,64	105,45	105,44	104,16	102,88	101,6	100,32
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	5.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar		Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	45,53	46,43	51,18	56,29	60,89	65,95	70,85
				Indeks Layanan Infras-truktur Dasar	Nilai	62,28	63.62	65,27	69,95	74.63	80,61	86,47
			5.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	45,53	46,43	49,04	53,05	57,38	63,21	68,49
			5.1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Indeks Layanan Infra-struktur Dasar	Nilai	62,28	63.62	64,21	66,31	70,60	74,65	78,20

3.4.4 Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari pelaksanaan setiap tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, sehingga adanya kesinambungan pembangunan untuk terwujudnya visi pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara imperatif memiliki keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Terdapat 4 (empat) substansi keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, antara lain; 1) visi pembangunan, 2) misi pembangunan, 3) sasaran pembangunan dan 4) prioritas pembangunan.

1. Visi Pembangunan

Keterkaitan antara visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 memiliki implikasi yang kuat dalam upaya mewujudkan harapan dan cita-cita *stakeholders* pembangunan jangka panjang. Sehingga pernyataan visi RPJMD Tahun 2025-2029 relevan dengan arah tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama Tahun 2025-2029. Selain itu, makna visi RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 karena sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keselarasan antara visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Keselarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Visi RPJPD Tahun 2025-2045	Visi RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi RPJMN Tahun 2025-2029
Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri	Sijunjung Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, Perda Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD 2025-2045 dan Ranhir RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2025-2029, 2025

2. Misi Pembangunan

Keterkaitan dan keselarasan antara misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan misi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, disimplikasikan berdasarkan isu pembangunan daerah jangka menengah dengan isu pembangunan jangka panjang serta isu pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan visi pembangunan. Keselarasan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan misi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMN Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkualitas berbasis kearifan lokal melalui transformasi ekonomi secara berkelanjutan Misi 4 : Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Asta cita 2: Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur Asta cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi 2 : Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan Misi 3 : Nagari/Desa sebagai basis kemajuan Misi 4 : Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat Misi 7 : Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing Misi 5 : Memantapkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup yang berkualitas	Asta cita 4: Memperkuat pem- bangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 1: Pendidikan merata, kesehatan berkualitas Misi 6 : Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, inovatif, bersih dan melayani Misi 8 : Mewujudkan ke-sinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas	Asta cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Misi 8 : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	Misi 5 : Memantapkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup yang berkualitas	Asta cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.	MIsi 5 : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	Misi 6 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Misi 7 : Memantapkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Asta cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan in-dustri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	MIsi 5 : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana

Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, 2025

3. Sasaran Pembangunan

Keterkaitan dan keselarasan antara sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dan sasaran visi RPJMN Tahun 2025-2029 serta sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keharusan karena harus memiliki sinergi sasaran yang bersifat imperatif sebagai perwujudan sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah.

Keselarasan antara sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sasaran visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dan sasaran visi RPJMN Tahun 2025-2029 serta

sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi yang berkualitas Sasaran Pokok 5: Terwujudnya penerapan ekonomi hijau Sasaran Pokok 6: Terwujudnya transformasi digital Sasaran Pokok 7: Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan global yang berkualitas Sasaran Pokok 11: Terwujudnya Stabilitas ekonomi makro yang berkualitas	Sasaran 1 : Pendapatan per kapita setara negara maju	Sasaran Misi 2.1 : Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan Sasaran Misi 2.2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Sasaran Misi 4.1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah Sasaran Misi 4.3 : Mendorong partumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah Sasaran Misi 7.1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah Sasaran Misi 7.2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	Sasaran Pokok 8: Terwujudnya Nagari/ Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 3 : Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Sasaran Misi 3.1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi yang berkualitas	Sasaran 3 : Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Sasaran Misi 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya kesehatan untuk semua Sasaran Pokok 2: Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Sasaran Pokok 3: Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Sasaran 3 : Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sasaran Misi 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Sasaran Misi 1.2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Sasaran 4 : Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sasaran Misi 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Sasaran Misi 1.2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	Sasaran Pokok 14: Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Sasaran 4 : Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sasaran Misi 6.2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender Sasaran Misi 6.3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
7. Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	Sasaran Pokok 13: Terwujudnya pelestarian warisan budaya dan moderasi beragama berkualitas	Sasaran 4 : Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sasaran Misi 6.1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	Sasaran Pokok 9: Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif Sasaran Pokok 10 : Terwujudnya Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas Sasaran Pokok 12 : Terwujudnya kualitas kerjasama dan daya saing daerah	Sasaran 2: Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Sasaran Misi 8.1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Sasaran Misi 8.2 : Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah
9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	Sasaran Pokok 9: Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Sasaran 2: Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Sasaran Misi 8.1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Sasaran Pokok 15: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Sasaran Pokok 16: Terwujudnya berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang berkualitas	Sasaran 5: Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Sasaran Misi 5.2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	Sasaran Pokok 17: Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim	Sasaran 5: Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Sasaran Misi 5.1 : Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Sasaran Pokok 7: Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan global yang berkualitas	Sasaran 3 : Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Sasaran Misi 5.2 : Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Sasaran Pokok 8: Terwujudnya Nagari/ Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 3 : Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Sasaran Misi 3.2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/ kelurahan

Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, 2025

Disamping menyelaraskan sasaran visi RPJMN Tahun 2025-2029 serta sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai jawaban terhadap isu pembangunan berkelanjutan sebagai rekomendasi umum KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Sinkronisasi Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Isu 1: Lemahnya tata kelola Isu 2: Alih fungsi lahan
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	
3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Isu 1: Lemahnya tata kelola Isu 5: Belum tercapainya pendidikan berkualitas
5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	
6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	
7. Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	-
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	Isu 1: Lemahnya tata kelola
9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Isu 3: Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai Isu 6: Belum optimalnya pengelolaan sampah
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	Isu 4: Tingginya potensi bencana
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Isu 1: Lemahnya tata kelola
13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	

Sumber; Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 , 2025

4. Prioritas Pembangunan

Sinkronisasi dan keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025- 2029 dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2025-2029

	Prioritas Pembangunan Sijunjung	Prioritas Pembangunan Sumbar	Prioritas Nasional (PN)
1.	Penguatan transformasi pertanian dan ketahanan pangan berbasis teknologi, inovasi, ekonomi digital dan ekonomi hijau serta investasi padat karya	Prioritas 2 : Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan Prioritas 3 : Nagari/desa sebagai basis kemajuan Prioritas 4: Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat Prioritas 7 :Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	PN 2 : Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
2.	Pengembangan pariwisata serta pemberdayaan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan berbasis Nagari/Desa secara inklusif		PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan ekonomi
3.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berkarakter berbasis vokasi serta perlindungan sosial yang adaptif	Prioritas 1 : Pendidikan merata, kesehatan berkualitas Prioritas 6: Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
4.	Peningkatan kualitas ketahanan sosial berbasis keluarga dan kesetaraan gender		
5.	Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan dasar yang ramah lingkungan	Prioritas 5 : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
6.	Percepatan transformasi tata kelola pelayanan publik yang terintegratif dan kolaboratif berbasis digitalisasi, transparan, berintegritas dan demokratis	Prioritas 8 : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
7.	Peningkatan kualitas ketahanan budaya berbasis ABS-SBK	Prioritas 6: Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur
8.	Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup berbasis energi baru dan terbarukan serta resiliensi bencana secara berkelanjutan	Prioritas 5 : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	PN 2 : Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Sumber; Perpres No12 /2025 tentang RPJPN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2025-2029 , 2025

3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan *consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman.

Selain itu, penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, strategi dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* menjadi dasar bagi penentuan program prioritas pembangunan. Sedangkan arah kebijakan diformulasikan melalui *intermediate term outcome* sebagai media untuk melihat tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

3.5.1 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintahan Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan supervisor serta katalisator seluruh *stakeholders* pembangunan daerah.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak karena dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, sehingga satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* yang lazim digunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threat*). Perumusan strategi pembangunan jangka menengah melalui analisis SWOT, untuk melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal daerah yang menjadi tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan. Sehingga dapat dirumuskan strategi pembangunan melalui pentahapan pembangunan dengan fokus pembangunan dan fokus pengembangan kewilayahan berlandaskan RTRW.

Analisis SWOT dalam perumusan strategi pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

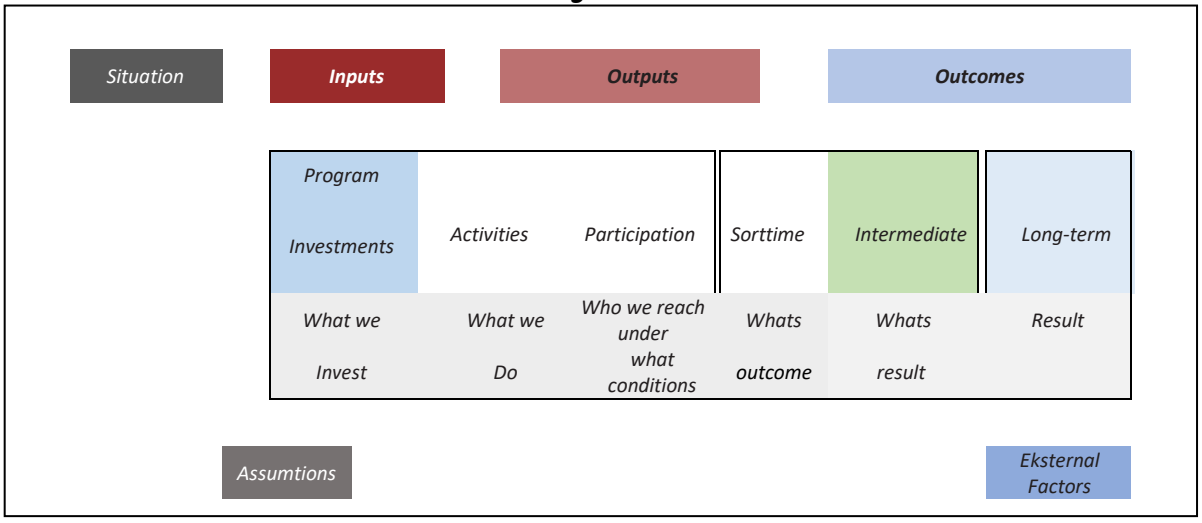
Gambar 3.13
Analisis SWOT Strategi Pembangunan Tahun 2025-2029

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (*Strengths*-S) :	Kelemahan (*Weaknesses*-W) :
	• Potensi sumber daya alam cukup besar • Posisi geografis daerah cukup strategis • Tingginya jumlah penduduk usia produktif • Kawasan geopark nasional • Kearifan lokal masih terjaga • Tingginya sumberdaya aparatur daerah yang produktif	• Terbatasnya SDM yang berkualitas dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah sektor strategis daerah. • Belum optimalmya ketahanan sosial budaya dan resiliensi bencana • Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar • Terbatasnya ruang fiskal pembangunan daerah • Belum tersedianya rencana induk pengembangan sektor strategis daerah.
Peluang (Opportunity-O) : • Pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi, khususnya sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan • Berkembangnya daerah tetangga • Konektivitas daerah tetangga dan ibukota provinsi cukup memadai. • Pengembangan kawasan industri nasional di wilayah timur sumatera (Provinsi Riau)	**Strategi S-O :** • Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian dan ketahanan pangan serta sektor strategis berbasis teknologi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi • Menciptakan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkeadilan • Menciptakan regulasi sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi secara terintegratif dan kolaboratif	**Strategi W-O :** • Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis SPM dan standar nasional • Mengembangkan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan dunia usaha • Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan • Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah
Ancaman (Threats-T) : • Belum stabilnya kondisi geo-politik global, sehingga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan nasional • Arus pengaruh budaya globalisasi semakin berkembang. • Tuntutan supermasi hukum semakin tinggi • Disrupsi teknologi • Potensi bencana alam longsor dan banjir cukup tinggi	**Strategi S-T :** • Menciptakan kebijakan kemudahan dalam ber-investasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro • Mengembangkan pemanfaatan SDA berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan secara berkelanjutan. • Mendorong masyarakat menjujung tinggi supremasi hukum berbasis kearifan lokal	**Strategi S-T :** • Memperkuat keluarga berkualitas dan kesetaraan gender berbasis kearifan lokal melalui penguatan masyarakat inklusif • Memperkuat moderasi beragama dan pelestarian warisan budaya berbasis kearifan lokal untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang adaptif • Menciptakan regulasi terhadap resiliensi bencana terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal

Sumber; hasil analisis, 2025

Implementasi strategi pembangunan tersebut, menggunakan pendekatan analisis model logika atau *logic model*. Model logika merupakan alat yang menyampaikan skema, program, atau kegiatan singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sehingga dapat menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. Model ini dapat diuji untuk kelayakan dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, *output* pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Skema model logika dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.14
Skema *Logic Model*



Sumber; hasil analisis, 2025

Berdasarkan perspektif perumusan strategi pembangunan tersebut, sehingga dirumuskan strategi pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Tahun 2025-2029 berbasis analisa SWOT, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif		
1.1 Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	1.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.1.1.1 Memperkuat dan mengembangkan sistim pertanian dan ketahanan pangan serta sektor strategis daerah berbasis teknologi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi
		1.1.1.2 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro
	1.1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	1.1.2.1 Menciptakan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkeadilan
	1.1.3 Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	1.1.3.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan
Misi Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif		
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	2.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	2.1.1.1 Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional.
	2.1.2 Meningkatnya produktivitas masyarakat	2.1.2.1 Mengembangkan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan dunia usaha.
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	2.1.2 Meningkatnya produktivitas masyarakat	2.1.2.2 Memperluas perlidungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta kaum disabilitas bekerja disektor formal
2.2 Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	2.2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	2.2.1.1 Memperkuat keluarga berkualitas dan kesetaraan gender berbasis kearifan lokal melalui penguatan masyarakat inklusif
	2.2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	2.2.2.1 Memperkuat moderasi beragama dan pelestarian warisan budaya berbasis kearifan lokal untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang adaptif. 2.2.2.2 Mendorong masyarakat menjunjung tinggi supremasi hukum berbasis kearifan lokal
Misi Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital		
3.1 Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan ber-integritas untuk melayani masyarakat	3.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	3.1.1.1 Menciptakan regulasi sistim pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi secara terintegratif dan kolaboratif.
	3.1.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	3.1.2.1 Menumbuhkembangkan budaya sistim pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan		
4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4.1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	4.1.1.1 Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.
	4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	4.1.2.1 Menciptakan regulasi terhadap resiliensi bencana terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal
Misi Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan		
5.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	5.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	5.1.1.1 Mengembangkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya yang ramah lingkungan dengan provinsi, nasional dan daerah tetangga. 5.1.1.2. Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah
	5.1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	5.1.2.1 Menciptakan regulasi untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terjangkau serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.5.1.1 Pentahapan Pembangunan Tahun 2026-2030

Pelaksanaan strategi pembangunan lebih efektif dengan merasionalkan pilihan strategi, diperlukan tematik dan fokus pembangunan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Penekanan tema dan fokus pembangunan setiap tahun pelaksanaan RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Tematik dan fokus pembangunan tahunan tersebut, lebih terarah diperlukan tema pembangunan lima tahunan yang memiliki keterkaitan yang erat dan selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 sekaligus untuk mengimplementasikan 24 (dua puluh empat) program unggulan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23
Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029

	Program Unggulan Daerah	Deskripsi
1	Program Pembangunan Pertanian berbasis Kawasan	Program yang ditujukan untuk menjamin kelangsungain proses transformasi ekonomi Sijunjung melalui penetapan kawasan-kawasan strategis pertanian berlandaskan RTRW secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, ,penyiapan petani unggul didukung sarana prasarana berbasis teknologi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan dasar
2	Program Hilirisasi Produk Pertanian	Program yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Sijunjung melalui pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan industrialisasi hasil komoditi unggulan pertanian.
3	Program Kemandirian Pangan	Program yang ditujukan untuk mendukung penyediaan pangan yang cukup dan beragam bagi masyarakat dengan meningkatkan kemandirian pangan berbasis Nagari/Desa. Program ini dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) seluruh Nagari/Desa selama lima tahun melalui pemberian secara gratis penggunaan sarana alat mesin pertanian untuk setiap kelompok tani
4	Program Sijunjung Kaya Festival	Program Penyelenggaraan festival seni dan budaya skala internasional/ nasional berbasis Nagari/Desa setiap tahun untuk mendorong industri pariwisata melalui kolaborasi seni, budaya dan potensi unggulan serta pengembangan destinasi wisata berbasis *geopark* dengan dukungan kerjasama dengan agen-agen wisata nasional dan internasional, serta mendorong sektor perhotelan dan pusat-pusat kuliner sebagai daya tarik wisata

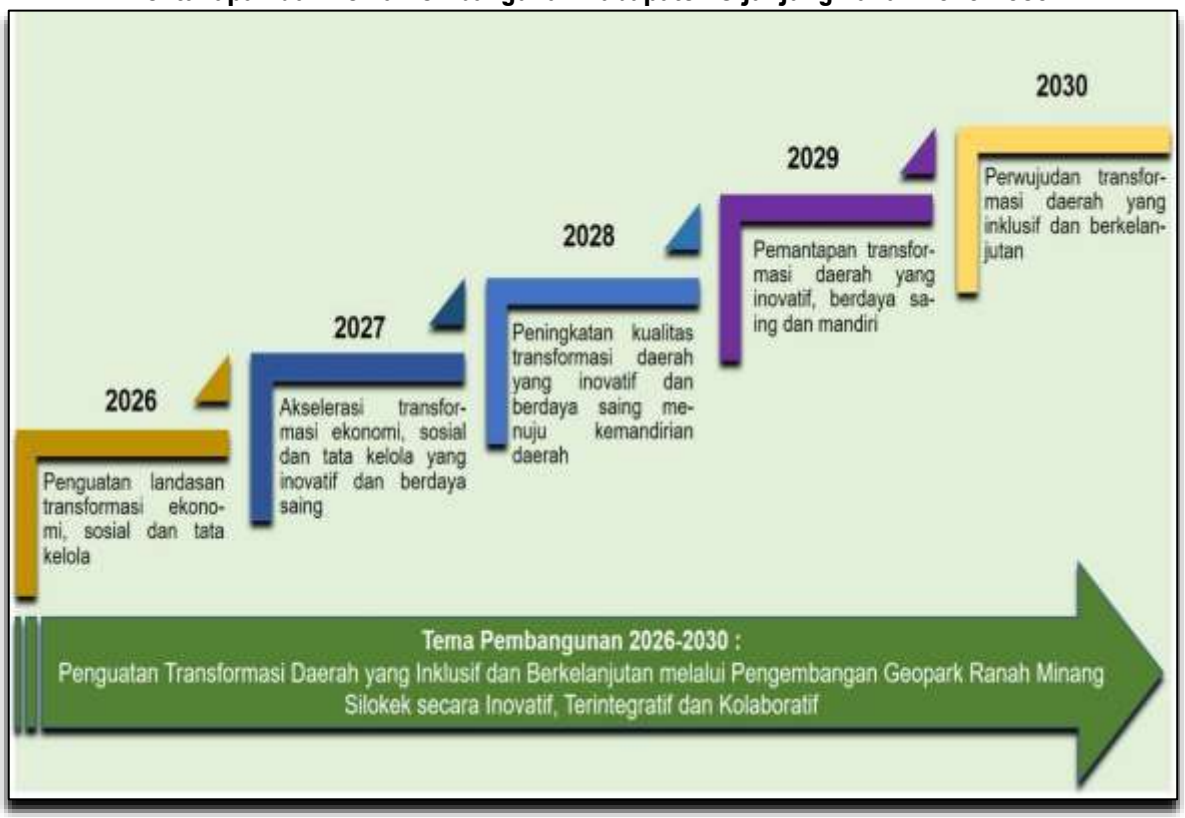
	Program Unggulan Daerah	Deskripsi
5	Program Ekonomi Kreatif Idaman	Program yang ditujukan untuk menyediakan ruang kreatif bagi muda-mudi millenial dalam mengekspresikan ide dan gagasan kreatif dengan memfasilitasi pekan ekonomi kreatif daerah minimal dua kali setahun yang digunakan sebagai ajang unjuk karya bagi seluruh insan kreatif dengan memprioritaskan pada komoditi kerajinan, video, film, music dan seni pertunjukan, terutama generasi millennial dan generasi z
6	Program Usaha Mikro Idaman	Program yang ditujukan untuk memberdayakan pelaku ekonomi kreatif untuk bertumbuhnya usaha mikro baru maksimal 10 pelaku setiap tahun melalui melalui peningkatan akses permodalan dan daya saing produk serta memfaslitasi sistim pemasaran digital.
7	Program Pengembangan Ekonomi Nagari/ Desa Terintegrasi	Program yang ditujukan untuk mengembangan potensi unggulan sumber daya ekonomi Nagari/Desa berbasis kearifan lokal secara ter-integrasi antara hulu dan hilir melalui pemberian alokasi pagu anggaran maksimal 500 juta per Nagari/Desa setiap tahun melalui mekanisme Musrenbang
8	Program Sijunjung Terdidik	Program yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui kegiatan strategis sebagai berikut : a. Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan berprestasi sebanyak 3.000 siswa/tahun. b. Subsidi BOS untuk SMA/SMK maksimal 100% untuk mendorong terwujudnya program wajib belajar 13 tahun. c. Pemberian bantuan kepada siswa miskin untuk melanjutkan pen-didikan perguruan tinggi maksimal sebanyak 100 orang/tahun
9	Program Peduli Kesehatan Keluarga	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis keluarga melalui pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta menurunkan angka stunting dengan mengaktifkan pendampingan oleh 1 (satu) tenaga kesehatan minimal 5 (lima) keluarga
10	Program Siap Kerja	Program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan membangun dan memperkuat berbasis vokasi di setiap zona wilayah (utara, tengah dan selatan) dengan target pelatihan sebanyak 5.000 pencari kerja selama periode kepemimpinan
11	Program Gerakan Hafiz Qur'an Idaman	Program yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang produktif dan modern yang tidak meninggalkan norma agama dengan memasukkan tambahan pelajaran hafiz qur'an jenjang pendidikan dasar melalui pemberian insentif kepada guru tahfidz
12	Program Sijunjung Berkah	Program yang ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan pesantren di Kabupaten Sijunjung dengan merehabilitasi rumah ibadah minimal 100 rumah ibadah per tahun dan memberikan bantuan kepada pesantren sesuai kebutuhan
13	Program Sijunjung Berbudaya	Program yang ditujukan untuk membangun pusat-pusat pelestarian dan pengembangan warisan budaya Kab. Sijunjung sejalan ditetapkannya Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai Warisan Budaya Nasional merupakan pusat sejarah dan budaya matrilineal yang ramah dan modern melalui biaya insentif ninik mamak secara proporsional serta revitalisasi rumah adat dan sarana prasarana lainnya
14	Program Perlindungan Sosial Idaman	Program yang ditujukan untuk menempatkan penanganan masalah perlindungan sosial menjadi hal utama dalam pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Program perlindungan sosial yang diprioritaskan peningkatan jumlah bantuan sosial kepada masyarakat termasuk peningkatan kepesertaan jaminan sosial kesehatan 100% dan ketenagakerjaan 60%.
15	Program Digitalisasi Pelayanan Publik	Program yang ditujukan untuk membangun *mindset* dan *culturset* tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
16	Program Aparatur Negara Bahagia	Program untuk aparatur negara dengan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ASN berbasis kinerja melalui sistim merit dalam upaya mendorong sumber daya aparatur yang inovatif dan mandiri

	Program Unggulan Daerah	Deskripsi
17	Program Kolaboratif Pembangunan	Program yang ditujukan untuk memperluas jalinan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mengedepankan tematik pembangunan dalam rangka meningkatkan ruang fiskal pembangunan daerah
18	Program Sijunjung Peduli Lingkungan	Program yang ditujukan untuk membangun sistim pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan lingkungan hidup dan sanitasi aman melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebanyak 2 (dua) unit serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui pembangunan 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
19	Program Sijunjung Ramah Lingkungan	Program yang ditujukan untuk menerapkan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Penanganan lahan kritis melalui reboisasi dengan tanaman produktif
20	Program Sijunjung Tangguh Bencana	Program yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana setiap Nagari/Desa dengan memberikan insentif bagi Nagari/Desa tanggap bencana
21	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi, informasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan penghubung kecamatan hingga ke Nagari/Desa dan ke pusat-pusat produksi ekonomi. Target peningkatan jalan kabupaten mantap sampai dengan 80% serta pembangunan jalan lingkungan antar Nagari/Desa sepanjang minimal 2.000 meter per tahun dan penuntasan *blank spot* jaringan internet secara merata
22	Program Pembangunan Rumah Layak Huni	Program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 500 unit selama lima tahun
23	Program Air Bersih Nagari/Desa	Program yang ditujukan untuk menyediakan air bersih bagi Nagari/Desa yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUMNagari sebagai pengelola air bersih secara mandiri dengan target akses air bersih 80% selama periode kepemimpinan.
24	Program Muara Sijunjung *Smart City*	Program yang ditujukan untuk pengembangan infrastruktur ibukota kabupaten dan kawasan penyangga sebagai pusat perkantoran, pendidikan, perdagangan dan permukiman dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui proyek strategis antara lain : - Penataan akses utama ke ibukota Muaro Sijunjung (jalur dua ruas jalan Lansek Manih) - Pembangunan jalan lingkar kawasan Muaro Sijunjung. - Pembangunan Sijunjung *Sport dan Creative Centre* dan di kawasan penyangga ibukota kabupaten - Pembangunan Sijunjung *Convention dan Culture Centre* di kawasan Muaro Sijunjung - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah kawasan Muaro Sijunjung - Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan penyangga ibukota Muaro Sijunjung - Pembangunan gedung perkantoran yang terintegratif di kawasan Ibukota Muaro Sijunjung

Pentahapan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dilaksanakan selama Tahun 2026-2030. Oleh karena itu, tema dan tahapan pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 sebagai prioritas utama pembangunan setiap tahun rencana berjalan berlandaskan pada tema pembangunan lima tahunan dengan memedomani arah dan tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahapan pertama periode Tahun 2025-2029. Tema pembangunan lima tahun dan tahunan untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029

sekaligus dukungan untuk pencapaian 8 (delapan) prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.15
Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030



Penjabaran tema pembangunan lima tahunan diimplementasikan melalui fokus pembangunan berbasis transfomasi ekonomi, sosial dan tata kelola setiap tahun rencana, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24
Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tema : Penguatan landasan transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola 1. Fokus transformasi ekonomi : • Peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian melalui riset dan Inovasi berbasis kawasan dan komoditi unggulan daerah • Penguatan tata kelola ketahanan pangan • Perluasan pengembangan pariwisata berbasis Nagari/Desa • Peningkatan kualitas pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal • Peningkatan kualitas konektivitas wilayah berbasis RTRW • Pemenuhan kapasitas akses ekonomi digital yang terjangkau oleh masyarakat • Penguatan hilirisasi pertanian berbasis komoditi unggulan (industri pengolahan minyak sawit skala kecil dan karet) secara padat karya berorientasi ekonomi hijau • Penguatan hilirisasi SDA (Migas dan mineral non logam) serta energi baru dan terbarukan berbasis potensi daerah (PLTA dan PLTS)	**Tema : Akselerasi transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola yang inovatif dan berdaya saing** 1. Fokus transformasi ekonomi : • Percepatan peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan daerah • Peningkatan kualitas tata kelola ketahanan pangan • Pengembangan pariwisata berbasis Nagari/Desa secara merata melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan event-event pariwisata berskala regional • Pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi • Percepatan peningkatan kualitas konektivitas wilayah secara terintegratif dan berkelanjutan • Perluasan akses ekonomi digital yang terjangkau oleh masyarakat • Percepatan realisasi investasi berbasis komoditi unggulan pertanian secara padat karya berorientasi ekonomi hijau • Percepatan hilirisasi SDA serta energi baru dan terbarukan berbasis potensi daerah	**Tema : Peningkatan kualitas transformasi daerah yang inovatif dan berdaya saing menuju kemandirian daerah** 1.Fokus transformasi ekonomi : • Peningkatan kualitas hilirisasi pertanian berbasis riset dan Inovasi untuk komoditi unggulan daerah. • Peningkatan kualitas ketahanan pangan berbasis potensi lokal • Pengembangan pariwisata berbasis Nagari/Desa melalui penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional • Pengembangan kualitas ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis riset dan Inovasi • Pemerataan konektivitas wilayah secara terintegratif dan berkelanjutan • Pemerataan akses ekonomi digital yang terjangkau oleh masyarakat • Perluasan investasi berbasis komoditi unggulan pertanian dan SDA secara padat karya berwawasan lingkungan	**Tema : Pemantapan transformasi daerah yang inovatif, berdaya saing dan mandiri** 1. Fokus transformasi ekonomi : • Pemantapan kualitas hilirisasi pertanian berkelanjutan berbasis inovatif dan ekonomi digital • Pemantapan ketahanan pangan • Pengembangan pariwisata berbasis Nagari/Desa berorientasi standar nasional dan internasional yang berdaya saing • Pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan ekonomi digital • Peningkatan kualitas konektivitas wilayah secara berkelanjutan • Pengembangan realisasi investasi komoditas unggulan pertanian dan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berorientasi global.	**Tema : Perwujudan transformasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan** 1.Fokus transformasi ekonomi : • Hilirisasi pertanian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan • Pengembangan pariwisata, ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis Nagari/Desa berdaya saing secara berkelanjutan • Pengembangan konektivitas wilayah dan realisasi investasi padat karya secara berkelanjutan
2. Fokus transformasi sosial : • Penguatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial • Penguatan nilai sosial budaya melalui peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia	2. Fokus transformasi sosial : • Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial secara inklusif • Penguatan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif berbasis pendidikan vokasi	2. Fokus transformasi sosial : • Pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial secara inklusif • Peningkatan kualitas nilai sosial budaya yang adaptif • Peningkatan kualitas lingkungan sosial masyarakat secara mera	2. Fokus transformasi sosial : • Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkarakter, inovatif dan berdaya saing • Pemantapan kualitas nilai sosial budaya yang adaptif	2. Fokus transformasi sosial : • Perwujudan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing • Perwujudan ketahanan keluarga yang berkualitas

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
• Penguatan lingkungan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar berbasis ekologi dan resiliensi bencana • Penguatan peran tokoh agama dan adat dalam menggerakkan modal sosial dalam masyarakat	• Peningkatan kualitas nilai sosial melalui ketahanan keluarga dalam pembangunan karakter manusia • Peningkatan kualitas lingkungan sosial masyarakat melalui pemerataan infrastruktur layanan dasar berbasis ekologi dan resiliensi bencana • Peningkatan kualitas peran tokoh agama dan adat dalam menggerakkan modal sosial dalam masyarakat	• Peningkatan kualitas modal sosial masyarakat melalui peran tokoh agama dan adat yang adaptif	• Pemantapan kualitas lingkungan sosial masyarakat yang merata dan berkelanjutan • Peningkatan kualitas modal sosial masyarakat yang adaptif	• Perwujudan lingkungan sosial masyarakat yang berlin-daskan syarak, adat syarak kitabullah (ABS-SBK)
3. Fokus transformasi tata kelola : • Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi melalui restrukturisasi organisasi • Penguatan *soft kiil management* ASN berbasis sistim merit dan literasi digital. • Penguatan kebijakan pelaksanaan pembangunan berbasis akuntabilitas kinerja dan keuangan • Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Penguatan tata kelola pelayanan publik berbasis digitalisasi secara efektif. • Penguatan tata kelola pendapatan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel • Penguatan tata kelola kerjasama secara efektif dan berkualitas. • Penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3. Fokus transformasi tata kelola : • Peningkatan kualitas kelembagaan yang tepat fungsi secara efektif dan efisien. • Peningkatan kualitas *soft kiil management* ASN yang berkinerja tinggi • Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan akuntabel berbasis akuntabilitas kinerja dan keuangan • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan terintegratif • Percepatan pelayanan publik berbasis digitalisasi secara efektif dan responsif • Peningkatan kualitas tata kelola pendapatan daerah yang terintegratif berbasis digitalisasi • Peningkatan kualitas kerjasama secara efektif dan efisien • Peningkatan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang kapabel	3. Fokus transformasi tata kelola : • Pemantapan kelembagaan yang tepat fungsi secara efektif dan efisien • Pemantapan kualitas ASN berkinerja tinggi dan akuntabel • Pemantapan sistim pemerintah yang akuntabel • Pemantapan kualitas penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Pemantapan pelayanan publik berbasis digitalisasi secara terintegratif, responsif dan adaptif. • Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif berbasis digitalisasi • Pemantapan kualitas kerjasama secara efektif dan terintegratif • Pemantapan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berintegritas dan adaptif	3. Fokus transformasi tata kelola : • Pemantapan kualitas ASN yang akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi • Pemantapan sistim pemerin-tahan dan pelayanan publik yang terintegratif, kolaboratif, inovatif dan mandiri. • Pemantapan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta berkesinambungan • Pemantapan kualitas kerjasama secara berkelanjutan • Pemantapan pemerintah berintegritas dan adaptif	3. Fokus transformasi tata kelola : • Perwujudan pemerintahan yang profesional, berkinerja, inovatif, mandiri, berintegritas dan adaptif

Selain itu, pelaksanaan strategi pembangunan secara efektif dan efisien melalui fokus pengembangan kewilayahan dan fokus program utama pelaksanaan tata ruang wilayah sebagai acuan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di wilayah Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2025-2029.

3.5.1.2 Fokus Pengembangan Kewilayahan

Seiring ditetapkannya Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS) sebagai kawasan taman bumi (*geopark*) nasional pada tahun 2018 serta penetapan keragaman geologi Kabupaten Sijunjung sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*) Nasional pada tahun 2024. Sehingga fokus pengembangan kewilayahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 adalah peningkatan kualitas pengembangan GRMS menuju UNESCO *Global Geopark* secara transformatif. Oleh sebab itu, fokus pengembangan GRMS lima tahun kedepan memperluas cakupan wilayah pengembangan secara berkelanjutan berbasis inovatif, terintegratif dan kolaboratif. Sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pemerataan pembangunan dan memajukan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB, devisa dan lapangan kerja yang paling murah dan mudah. Pengembangan taman bumi mendorong terciptanya ekonomi kreatif dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru karena menjaga dan mengembangkan kawasan geologi berpotensi meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata. Sehingga berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi berbasis potensi lokal serta terjadinya perubahan sosial masyarakat yang maju dan adaptif.

Dalam perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) tahun 2030, pengembangan taman bumi sebagai *framework* yang melibatkan pemerintah dan aktor non pemerintah (OMS, filantropy, akademisi, media, dan lain-lain), integrasi sumber pembiayaan (pemerintahan dan non pemerintahan), serta menerapkan prinsip kemitraan (*trust, equal partnership, mutual benefit*, akuntabilitas dan transparansi).

Peran taman bumi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

1) Taman bumi melakukan kemitraan dan kerjasama, tidak hanya antara pemangku kepentingan lokal, tetapi juga secara internasional.
2) Masyarakat diberikan pengetahuan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan efek perubahan iklim.
3) Taman bumi mendidik dan menciptakan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup.
4) Taman bumi mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.
5) Taman bumi merupakan ruang kelas terbuka dan inkubator.
6) Taman bumi sangat menekankan pemberdayaan perempuan.
7) Promosi geowisata berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama taman bumi.
8) Melindungi, menjaga dan merayakan warisan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*geopark*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan *geopark* sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan pengembangan taman bumi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan. Pengembangan taman bumi utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata oleh Pemerintah Daerah, sedangkan peran Pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor dalam mendukung pengembangan taman bumi sesuai dengan prioritas dan strategi yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) *Geopark*.

Tujuan dan substansi RAN *geopark* antara lain; memberikan prinsip dasar pengembangan Geopark yang baik dan berkelanjutan; menetapkan jenis dan standar pelayanan nasional bagi *geopark* tertentu (perencanaan, infrastruktur, konservasi, pemeliharaan); melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memberikan layanan nasional; penyusunan target, indikator, dan tahun guna

mendukung peningkatan target nasional jumlah kunjungan wisata mancanegara; meningkatkan kuantitas dan kualitas *geopark* Nasional dan UNESCO *Global Geopark*; serta kerangka pendanaan dan kelembagaan.

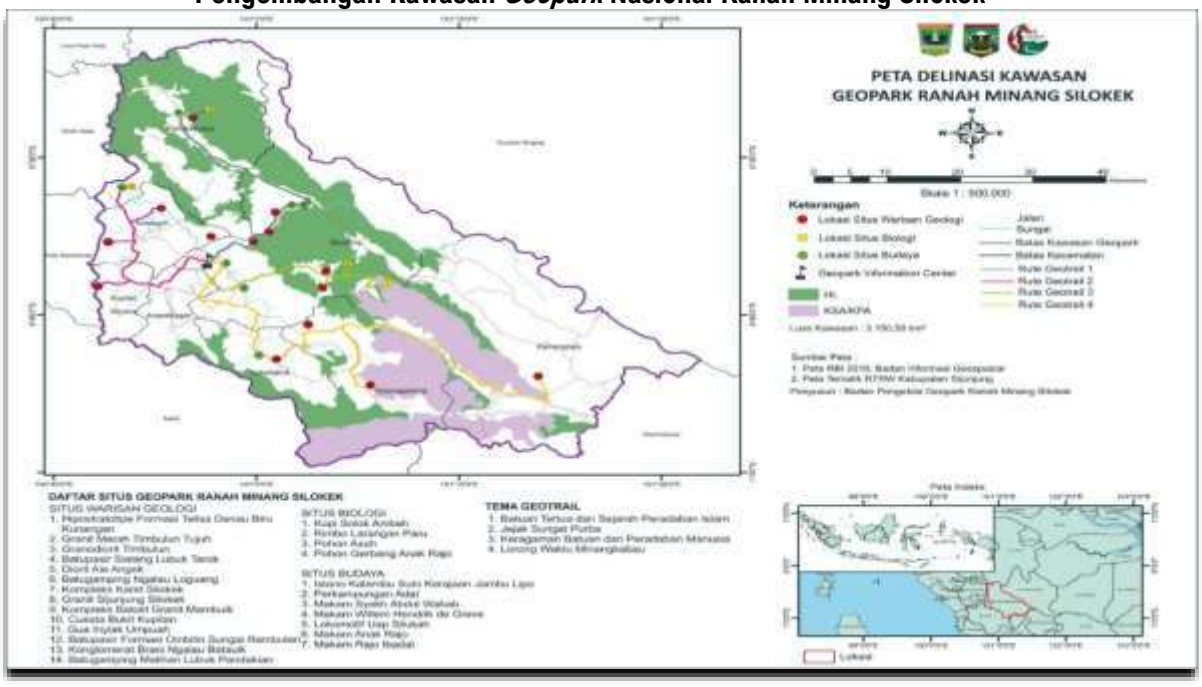
Berdasarkan perspektif taman bumi tersebut, pengembangan dan penataan kawasan GRMS merupakan urgensi pelaksanaan arah kebijakan pengembangan kewilayahan secara berkelanjutan (*sustainability*). Oleh karena itu, fokus strategi pengembangan kawasan GRMS, antara lain:

1. Penguatan tata kelola yang efektif, dinamis dan adaptif berbasis digitalisasi
2. Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial secara inklusif dan berkelanjutan.
3. Penguatan ekosistim inovasi dan sinergitas program secara terintegratif dan kolaboratif berorientasi pengembangan GRMS.
4. Penguatan produktivitas sumber daya manusia secara inklusi berbasis ketahanan sosial budaya mendorong pengembangan GRMS.
5. Penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha mikro, koperasi dan industri kecil) berbasis potensi daerah dan ekonomi digital untuk mengungkit pengembangan GRMS.
7. Penguatan resiliensi bencana dan perubahan iklim melalui pengembangan GRMS berbasis swasembada pangan, air dan energi secara berkelanjutan

Implementasi fokus pengembangan kawasan GRMS tersebut, dibutuhkan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah. Sehingga kawasan GRMS mampu menstimulasi aktivitas sosial ekonomi bagi masyarakat guna terwujudnya pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pengembangan kawasan GMRS untuk pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek Tahun 2025-2035, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.16
Pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ranah Minang Silokek



Sumber : Peraturan Bupati Sijunjung No 11/2023 tentang Pengembangan GRMS, 2025

3.5.1.3 Fokus Program Utama Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2029

Fokus program utama pelaksanaan tata ruang wilayah Tahun 2023-2029 berdasarkan masa berlaku RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 dibagi menjadi 4 tahapan dengan masing-masing jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun serta masa transisi pada tahapan ke-5 sebelum ditetapkan dokumen RTRW periode berikutnya. Sehingga mempermudah pelaksanaan program dengan lokus prioritas, guna disinkronkan dengan kerangka waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi urusan bidang pemerintahan dalam menentukan lokasi prioritas dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

Secara rinci indikasi program RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 periode Tahun 2023-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Program Utama Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2029

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
A.	**Perwujudan Struktur Ruang**			
1	**Sistim Pusat Permukiman**			
1.1	**Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**			
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Muaro Sijunjung	Kawasan Perko-taan Muaro	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal (PKL), menunjang fungsi penyangga wisata *Geopark* Ranah Minang Silokek dan wisata sungaii.	Kawasan Perko-taan Muaro	APBD Kabupaten	Dinas BMCKTR Provinsi dan Dinas PUPR Kab. Sijunjung.
1.2	**Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**			
	a. Penyusunan RDTR Perkotaan Tanjung Ampalu (Nagari Limo Koto), RDTR Kawasan Perkotaan Sungaii Tambang (Nagari Kunangan Parik Rantang), RDTR Kawasan Perkotaan Kamang (Nagari Kamang)	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan (PPK)	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen ATR/ BPN, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan sarana prasarana untuk panen dan hemat air (sumur resapan)	Kawasan Perko-taan Kamang dan Sungaii Tambang	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
2	**Sistim Jaringan Prasarana**			
2.1	**Sistim Jaringan Transportasi**			
2.1.1	**Sistim Jaringan Jalan**			
	a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengem-bangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan dan peningkatan jalan arteri	Kabupaten Sijunjung	APBN	Kemen PUPR Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov	Kemen PUPR Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan dan peningkatan jalan lokal	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	e. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Perkim dan LH Kab. Sijunjung
	f. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jembatan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	g. Pengembangan terminal penumpang tipe A dengan Konsep *Green* Terminal	Kabupaten Sijunjung	APBN	Kemenhub
	h. Pembangunan terminal penumpang tipe B dengan Konsep *Green* Terminal	Kecamatan Sijunjung	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi
	i. Pembangunan dan Pengembangan terminal penumpang tipe C dengan Konsep *Green* Terminal	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dishub Kab. Sijunjung
	j. Pengembangan jembatan timbang	Kecamatan Kamang Baru	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
2.1.2	**Sistim Jaringan Kereta Api**			
	a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota jalur pekanbaru - muaro	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota jalur muaro kalaban - muaro	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	c. Reaktivasi dan Peningkatan (Revitalisasi) Jalur Muaro Kalaban - Silukah - Logas	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	d. Peningkatan dan optimalisasi stasiun kereta api	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	e. Pengembangan interkoneksi antar sistim jaringan kereta api	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	f. Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	g. Pengembangan persimpangan tidak sebidang sistim jaringan kereta api	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI
	h. Penyediaan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan rel kereta api	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung, PT. KAI
2.2	**Sistim Jaringan Energi**			
	a. Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	b. Pengembangan energi alternatif lainnya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	c. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	d. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	e. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	f. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	g. Pemeliharaan dan Pengembangan Gardu Listrik	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	h. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumberkan energi terbarukan seperti:	PLTA Batang Kuantan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
		PLTMH/PLTA Palangki	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
		PLTS di Sungaii Abu (Kandang Baru), Pulasan, Lubuk Tarantang	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	i. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH dan PLTS berbasis masyarakat pada daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik negara	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
	j. Pembangunan PLTA pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PLN, dan Swasta
2.3	**Sistim Jaringan Telekomunikasi**			
	a. Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Sijunjung, BUMN, dan Swasta
	b. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Sijunjung, BUMN, dan Swasta

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Sijunjung, BUMN, dan Swasta
	d. Pengembangan jaringan tetap dan bergerak seluler	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Sijunjung, BUMN, dan Swasta
	e. Pengembangan layanan internet	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	Kemen Kominfo, Dinas Kominfo Kab. Sijunjung, BUMN, dan Swasta
2.4	**Sistim Jaringan Sumber Daya Air**			
	a. Konservasi/ kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	DLH Provinsi, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, dan Dinas PUPR Kab.
	c. peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, dan Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Pendayagunaan sumber daya air untuk air bersih	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN dan swasta	PDAM Kabupaten, dan swasta
	e. Pengembangan sistim pengendalian banjir	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR Kab. Sijunjung dan BPBD
	f. Penguatan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pengelolaan Irigasi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, dan Dinas PUPR Kabupaten
2.5	**Sistim Jaringan Prasarana Lainnya**			
2.5.1	**Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM)**			
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan menyusun Dokumen RISPAM berdasarkan ketentuan yang berlaku	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung.
	b. Pengembangan unit air baku	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung.
	c. Pengembangan unit produksi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung..
	d. Pengembangan unit distribusi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung.
	e. Pengembangan unit pelayanan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung
	f. pengelolaan dan pengembangan air minum kawasan perkotaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung
	g. pengelolaan dan pengembangan air minum kawasan perdesaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	h. pengembangan bukan jaringan perpipaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, PDAM, dan Pamsimas Kab. Sijunjung
2.5.2	**Sistim Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**			
	a. Penyusunan masterplan sistim pengelolaan air limbah (SPAL)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. pengembangan sistim air limbah	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	c. pengembangan sistim pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
2.5.3	**Sistim pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**			
	a. Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terpadu termasuk fasilitas penimbunan limbah B3 (Minimal *Sanitary Landfill*)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan kawasan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu yang mencakup kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, dan Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijun-ung
2.5.4	**Sistim jaringan persampahan**			
	a. Pengembangan tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, DPUPR Kabupaten, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	e. Pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Kemen LHK, DLHK Provinsi, DPUPR Kabupaten, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	f. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Kemen LHK, DLHK Provinsi, DPUPR Kabupaten, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	g. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
2.5.5	**Sistim jaringan evakuasi bencana**			
	a. Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, dan BPBD Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan tempat evakuasi bencana	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, dan BPBD Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan sistim mitigasi bencana	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, dan BPBD Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan sistim pengelolaan kawasan rawan bencana	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, dan BPBD Kab. Sijunjung
2.5.6	**Sistim Jaringan Drainase**			
	a. Pengembangan jaringan drainase primer	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan jaringan drainase sekunder	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan jaringan drainase tersier	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan sumur resapan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas PUPR Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
B	**Perwujudan Pola Ruang**			
1.	**Kawasan Lindung**			
1.1	**Badan Air**			
	a. Operasional dan pemeliharaan sungaii dan waduk	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan pemeliharaan sungaii terintegrasi (Hulu-Hilir) dengan kabupaten tetangga	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	c. pengembangan tanggul sungaii	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungaii	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	e. Pengendalian daya rusak air	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	f. Pengembangan dan pemeliharaan sungaii dan waduk berbasis partisipasi masyarakat	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	g. pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas BMCKTR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	h. Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah , dengan penekanan pada pencegahan masuknya sampah ke sungaii	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, BWS V Sumatera, Dinas BMCKTR, DLH, Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
1.2	**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya**			
	a. Pemetaan wilayah hutan lindung yang rusak	Kabupaten Sijunjung	APBN/ APBD Provinsi	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penataan dan Penegasan Tata Batas Kawasan Hutan dengan kawasan sekitarnya	Kabupaten Sijunjung	APBN/ APBD Provinsi	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim- LH, Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung	Kabupaten Sijunjung	APBN/ APBD Provinsi	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	e. Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung	Kabupaten Sijunjung	APBD Provinsi	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	f. Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	g. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	h. Perlindungan dan pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, BPKH wilayah I Sumatera, DLHK Provinsi Sumatera Barat, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1.3	**Kawasan Konservasi**			
	a. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	b. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	c. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	d. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistimnya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	e. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	f. Pengendalian dan Pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah perlindungan serta menjaga kelestarian flora dan faunanya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	g. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan kawasan konservasi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	h. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan konservasi agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan konservasi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
	i. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi Sumatera Barat, BKSDA, Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung
1.4	**Kawasan Cagar Budaya**			
	a. Pelestarian dan pengelolaan kawasan, bangunan, dan situs cagar budaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Dikbud Kab. Sijunjung
	b. Rehabilitasi dan perlindungan cagar budaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Dikbud Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan kawasan, bangunan, dan situs cagar budaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Dikbud Kab. Sijunjung
	d. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Pro APBD Kab	Kemendikbudristek, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Dikbud Kab. Sijunjung
2	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya**			
2.1	**Kawasan Hutan Produksi**			
	a. Intensifikasi lahan hutan produksi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi, BPKH Wilayah I Sumatera, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, DLHK Provinsi, BPKH Wilayah I Sumatera, UPT KPHL, Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	c. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
2.2	**Kawasan Pertanian**			
2.2.1	**Kawasan Tanaman Pangan**			
	a. Intensifikasi dan Ekstensifikas Usaha Pertanian Lahan Basah Pada Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	b. Penetapan batas KP2B	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan kawasan tanaman pangan terpadu	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian pada Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	e. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Pertanian

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	f. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	g. Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	h. Pemberian insentif guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	i Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	j. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
2.2.2	**Kawasan Tanaman Holtikultura**			
	a. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering untuk Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	b. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab.
	c. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	d. Peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
2.2.3	**Kawasan Perkebunan**			
	a. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	b. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	c. Peningkatan prasarana dan sarana perkebunan dengan konsep berkelanjutan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan gedung bangsal atau gudang-gudang sementara pasca panen	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	e. pengembangan pusat informasi organisme penggaanggu tanaman dan tumbuhan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	f. peningkatan upaya terwujudnya revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	g. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	h. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	i. Penetapan dan Pengembangan deliniasi tata batas antara kawasan perkebunan dan kawasan lindung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, Al Kab	Kementan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
2.2.4	**Kawasan Peternakan**			
	a. Penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten
	b. Pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten
	c. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten
	d. pengembangan sentra peternakan unggas	Kec. Koto VII, IV Nagari,. Kupitan Kec. Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	e. Pengembangan kawasan sub sentra peternakan: - Peternakan ternak besar - Peternakan ternak kecil - Peternakan Unggas	 Kec.Sijunjung, IV Nagari, Sumpur Kudus, dan Koto VII Kec. Tanjung Gadang, Lubuk Ta-rok, IV Nagari, dan Sijunjung Kec. Koto VII, Kupitan, IV Nagari, dan Sijunjung.	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	f. Pengembangan peternakan terpadu berkelanjutan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten
	g. Pengintegrasian kegiatan peternakan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan perikanan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementan, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten
2.2.5	**Kawasan Perikanan**			
	a. Pengembangan/ peningkatan layanan sentra perikanan/ minapolitan	Kec. Lubuk Tarok, Sumpur Kudus, dan Kamang Baru	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar dan kampung perikanan budidaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	c. pengembangan industri pengolahan perikanan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	d. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perikanan budidaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	e. pengelolaan kawasan perikanan tangkap	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	f. pengelolaan kawasan perikanan budidaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	g. pengembangan baku mutu perairan kawasan perikanan budidaya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung
	h. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen KP, Dinas KP Provinsi, Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
2.3	**Kawasan Pertambangan dan energi**			
	a. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B, dan C, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	b. Kajian daya dukung lingkungan untuk eksplotasi bahan tambang dan galian	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	c. Penetapan satuan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dan Wilayah pencadangan Negara dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	d. Penyusunan profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	e. Kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	f. Relokasi dan lokalisasi tambang rakyat	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	g. promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	h. Pengembangan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik energi alternatif.	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
	i. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Bapppeda Kab. Sijunjung dan swasta
2.4	**Kawasan Pariwisata**			
	a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB) Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	b. Pengelolaan kawasan pariwisata secara berkelanjutan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	c. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	d. Pengembangan desa/ nagari wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	e. Menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	f. Pengembangan dan Peningkatan sistim informasi pariwisata dan pemasaran wisata	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	g. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Parpora Kab. Sijunjung
2.5	**Kawasan Permukiman**			
	a. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	b. Pengembangan dan Penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	c. Pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	d. Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	e. Pengembangan kota kecil dan desa/ nagari sebagai kawasan pusat pertumbuhan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	f. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	g. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	h. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	i. Pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	j. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan yang memiliki nilai kebudayaan lokal	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	k. Pengembangan infrastruktur hijau dan berkelanjutan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	l. Penyediaan KPR- RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/ Lisiba	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	m Revitalisasi kawasan tradisional/ etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	n. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	o. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	p. Relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	q. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan permukiman	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
	r. Kebutuhan penanganan bencana/ evakuasi dan mitigasi	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas Perakim dan Pertanahan Provinsi, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
2.6	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**			
	a. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Sijunjung	APBN	Kemenhan
	b. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Sijunjung	APBN	Kemenhan
	c. Menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat	Kabupaten Sijunjung	APBN	Kemenhan
C.	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**			
1.	**Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi**			
1.1	**Perwujudan Kawasan Strategis Tanah Badantuang.**			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pembangunan Jalan Lingkar dan Jalan Lingkungan Tanah Badantuang.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Pembangunan Terminal.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	e. Pembangunan Perumahan bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	f. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
1.2	**Perwujudan Kawasan Strategis Sungaii Tambang.**			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pembangunan Jalan Lingkar dan Jalan Lingkungan Sungai Tambang	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Pembangunan Terminal	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	e. Pengembangan sarana prasarana untuk panen dan hemat air (sumur resapan)	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	f. Pembangunan Perumahan bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
1.3	**Perwujudan Kawasan Strategis Kandang Baru.**			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Penyelesaian pembangunan jalan dua jalur Kandang Baru – Muaro.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Studi Kelayakan penyiapan dan pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun dengan memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	e. Pembangunan sarana kantor pemerintahan.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	f. Penyediaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	g. Pembangunan Landmark Kota atau Taman Kota.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	h. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	i. Pembangunan Jalan Lingkar pada jalur Jalan Baru Kandang Baru – Pematang Panjang dan Jalan Baru Kandang Baru – Koto Tuo serta jalan lingkungan lainnya.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
1.4	**Perwujudan Kawasan Strategis Palangki.**			
	a. Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan Pusat Agropolitan Kabupaten Sijunjung	Kecamatan IV Nagari	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan IV Nagari	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan yang terpadu dan terintegrasi	Kecamatan IV Nagari	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	d. Penyusunan kebijakan dan strategi Reklamasi lahan bekas pertambangan rakyat dengan penanaman tanaman perkebunan	Kecamatan IV Nagari	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	e. Penguatan kelembagaan berbasis partisipasi masyarakat	Kecamatan IV Nagari	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
1.5	**Perwujudan Kawasan Strategis Agropolitan Aie Amo.**			
	a. Penyusunan rencana kawasan Hutan Tanaman Rakyat dan perkebunan.	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Perkim dan LH, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	b. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan yang terpadu dan terintegrasi	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung.	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Perkim dan LH, Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	d. Penetapan batas kawasan HTR dan legalisasi kawasan HTR melalui pencadangan kawasan yang disetujui Menteri Kehutanan.	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Perkim dan LH
	e. Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya.	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	f. Pengembangan agroindustri berbasis sumberdaya lokal	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	g. Penyusunan rencana pengelolaan dan perpetakan (*blocking*) serta pentahapan pelaksanaan pengembangan.	Kecamatan Kamang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
	h. Pengusahaan modal dan bibit tanaman serta penanaman.	Kecamatan Kamng Baru	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. Sijunjung
2.	**Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Sosio-Kultural**			
2.1	**Perwujudan Kawasan Strategis Geopark Ranah Minang Silokek**			
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan dokumen studi kelayakan dan Rencana Induk Ranah Minang *Geopark* berstandar UNESCO	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Bapppeda, Dinas Parpora Kab. Sijunjung dan BP Geopark
	c. Penataan dan pengembangan wisata di Kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Parpora Kab. Sijunjung dan BP Geopark
	e. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan utilitas penunjang mempertimbangkan keutuhan *Geopark* dan dikembangkan diluar kawasan inti *Geopark* Ranah Minang Silokek	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Bapppeda, Dinas Parpora Kab. Sijunjung dan BP Geopark
	f. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan utilitas dasar dengan konsep *Geopark* UNESCO	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Bapppeda, Dinas Parpora Kab. Sijunjung dan BP Geopark
	g. Pembentukan dan pembinaan masyarakat sadar wisata	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung dan BP Geopark
	h. Peningkatan pemasaran pariwisata	Kabupaten Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung dan BP Geopark
2.2	**Perwujudan Kawasan Strategis Sumpur Kudus**			
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Sumpur Kudus	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Pengumpulan dokumentasi/benda-benda peninggalan bersejarah.	Kecamatan Sumpur Kudus	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	c. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas penun-jang kawasan dengan tetap mempertimbangkan ciri khas	Kecamatan Sumpur Kudus	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	d. Pembangunan istano kerajaan Rajo Ibadat	Kecamatan Sumpur Kudus	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	e. Identifikasi komoditas unggulan minapolitan	Kecamatan Sumpur Kudus	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
	f. Penyusunan rencana rinci dan rencana aksi minapolitan.	Kecamatan Sumpur Kudus	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
2.3	**Perwujudan Kawasan Strategis Istano Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang**			
	a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Lubuk Tarok	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan rencana pengembangan dan penanganan objek/situs sejarah yang ada.	Kecamatan Lubuk Tarok	APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Dikbud Kab. Sijunjung

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	c. Pembentukan dan pembinaan masyarakat sadar wisata	Kecamatan Lubuk Tarok	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	d. Pengumpulan dokumentasi/benda-benda peninggalan bersejarah	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	e. Pengaturan pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	f. Pelestarian adat istiadat, tradisi, dan cagar budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	g. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan dengan tetap memper-timbangkan ciri khas	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	h. meningkatkan promosi/ pemasaran wisata budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	i. Penerapan sistim insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistim disinsentif bagi bangunan yang memper- timbangkan ciri khas	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	j. Peningkatan SDM Pengelola kawasan wisata budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
2.4	**Perwujudan Kawasan Strategis Perkampungan Adat Padang Ranah Sijunjung**			
	a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	b. Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan Perkampungan Adat Padang Ranah Sijunjung	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	c. Pengumpulan dokumentasi/benda-benda peninggalan bersejarah.	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	d. Pengaturan pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	e. Pelestarian adat istiadat, tradisi, dan cagar budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Dikbud Kab. Sijunjung
	f. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan dengan tetap memper-timbangkan ciri khas kearifan lokal	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	g. meningkatkan promosi/ pemasaran wisata budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	h. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Wisata Budaya berbasis komunitas (Kelompok Sadar wisata) serta generasi muda	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	i. Peningkatan Event/Pagelaran Budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas Parpora Kab. Sijunjung
	j. Penerapan sistim insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistim disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung
	k. Peningkatan SDM Pengelola kawasan wisata budaya	Kecamatan Sijunjung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Sijunjung

Sumber; Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 5/2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031, 2025

3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan merupakan rangkaian kerja sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk melaksanakan pentahapan pembangunan selama lima tahun secara bertahap dan berkesinambungan. Sehingga perumusan dan penetapan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran awal tentang kondisi daerah dan tantangan pembangunan lima tahun kedepan.

Perumusan dan penetapan arah kebijakan pembangunan RPJMD, disamping memedomani visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga merujuk pada arah kebijakan indikator sasaran utama visi dan indikator utama pembangunan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga terciptanya kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan untuk pencapaian visi RPJPD. Selain itu, juga menyelaraskan dengan arah pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

3.5.2.1 Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahapan Pelaksanaan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan indikator sasaran utama visi dan indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 periode pelaksanaan Tahun 2025-2029 digambarkan berikut ini.

1) Arah Kebijakan Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Uraian terhadap arah kebijakan indikator sasaran utama visi berdasarkan pelaksanaan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 periodesasi 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26
Arah Kebijakan Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap Pertama Periodesasi Tahun 2025-2029

No.	Sasaran/Indikator Sasaran Utama	Arah Kebijakan
Sasaran 1 : Peningkatan pendapatan per kapita		
1	PDRB Per-kapita	1. Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata 4. Penguatan pembangunan infrastrukur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata 5. Penguatan pembangunan infrastruktur jaringan sistim informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Penguatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis berbasis agroteknologi, digitalisasi ekowisata serta realisasi investasi ekonomi hijau
Sasaran 2 : Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
1	Tingkat Kemiskinan	Penguatan pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan kerakyatan berbasis Nagari/ Desa, kearifan lokal, budaya, dan digitalisasi serta pengembangan program graduasi untuk masyarakat miskin
2	Gini Rasio	1. Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan disemua wilayah 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan 3. Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program
3	Pertumbuhan ekonomi	1. Penguatan fondasi; a) memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik serta komunikasi yang memadai untuk

No.	Sasaran/Indikator Sasaran Utama	Arah Kebijakan
		menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat pemasaran b) peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah dan c) melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama pertanian dan hutan, untuk menjaga keseimbangan ekosistim dan meningkatkan nilai tambah produk 2. Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan, a) mengembangkan sektor pertanian dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan penerapan teknologi pertanian modern b) memberikan dukungan kepada usaha mikro melalui akses permodalan, pelatihan, dan pembinaan. c) membangun jaringan pemasaran yang lebih luas untuk produk-produk lokal, baik di dalam maupun luar daerah
Sasaran 3 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pmerintahan Daerah		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Penguatan transformasi tata kelola yang efektif, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan berbasis digitalisasi 2. Penguatan kapasitas APIP dan implementasi SPIP secara efektif
Sasaran 4 : Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Penguatan transformasi layanan kesehatan dan pendidikan berbasis karakter dan vokasi untuk semua serta perlindungan sosial yang adaptif
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan 2. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 3. Membuka peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja 4. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengem-bangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis dan strategi jejaring sosial 5. Peningkatan kualitas akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial
Sasaran 5 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah melalui riset, inovasi, dan teknologi

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

2) Arah Kebijakan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Uraian terhadap arah kebijakan indikator utama pembangunan berdasarkan pelaksanaan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 periodesasi 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27
Arah Kebijakan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap Pertama Periodesasi 2025-2029

No.	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Periodesasi 2025-2029
1	Usia Harapan Hidup	Penguatan layanan kesehatan ke seluruh penduduk secara merata dan inklusi
2	Kesehatan ibu dan anak a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Penguatan tata kelola layanan kesehatan ibu secara merata dan inklusi berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendorong masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	c. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Penguatan aksi konvergensi stunting secara efektif dan kolaboratif berbasis rencana aksi yang terintegratif dan pemberdayaan keluarga berisiko stunting berdasarkan kearifan lokal
3	Penanganan Tuberkulosis : c. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	Penguatan tata kelola layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien serta peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis
	d. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)*	Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis serta pengendalian infeksi
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target Program JKN serta memperluas cakupan kepesertaan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu
5	Hasil pembelajaran : c. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Penguatan transformasi sistim pendidikan dalam upaya peningkatan akses, kualitas dan mutu berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program wajib belajar 13 tahun serta pendidikan berkarakter
	d. Rata-rata lama sekolah	
	e. Harapan Lama Sekolah	
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Penguatan transformasi sistim pendidikan dalam upaya peningkatan akses, kualitas dan mutu berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program wajib belajar 13 tahun serta pendidikan berkarakter
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Penguatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan vokasi secara efektif dan inklusi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri serta kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja
8	Tingkat Kemiskinan	Penguatan program perlindungan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegratif untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat miskin,
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Penguatan tata kelola layanan melalui Internal Manajemen Sistim yang efektif dan peningkatan kebijakan yang inklusif untuk meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Penguatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis agroteknologi didukung meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan
12	Pengembangan Pariwisata: c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Penguatan transformasi pengembangan sektor pariwisata melalui integrasi Konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial serta inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas, budaya dan kearifan lokal serta pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
	d. Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Penguatan pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan ekonomi kreatif yang sejalan dengan pariwisata dan peningkatan inovasi produk didukung kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas
14	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD : a. Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Penguatan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui Inovasi produk yang berdaya saing
	b. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	Penguatan Integrasi usaha mikro dengan sektor strategis non pertanian melalui pelatihan berfokus inovasi produk dan pemasaran
	c. Rasio kewirausahaan	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan
	d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Penguatan tata kelola koperasi. melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi

No.	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Periodesasi 2025-2029
	e. Return on Asset (ROA) BUMD	Penguatan tata kelola BUMD yang bernilai ekonomis berorientasi profit.
15	Penciptaan lapangan kerja yang baik : a. Tingkat Pengangguran Terbuka	Penguatan tata kelola perluasan kesempatan kerja melalui : - Pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial - Pengembangan usaha mikro - Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi usaha mikro yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. - Kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
	a. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang difokuskan pada : - Reformasi regulasi perizinan dan investasi untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi - Penataan ketenagakerjaan disektor pertanian melalui peningkatan modernisasi sektor pertanian dan perikanan - Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri. - Meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Penguatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal.
17	Indeks Inovasi Daerah	Penguatan tata kelola Inovasi daerah secara terstruktur dan efektif berbasis Iptek
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau a. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan b. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Penguatan tata kelola sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas petani berbasis Iptek terapan kontemporer dan inovasi berbasis ekonomi hijau.
19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Penguatan tata kelola dan ekosistim digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Penguatan tata kelola perdagangan barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar secara efektif dan tepat sasaran
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Penguatan tata kelola investasi yang efektif melalui : - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah - Meningkatkan kualitas kemudahan berusaha bagi investor - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. - Meningkatkan promosi investasi untuk menarik investor domestik dan asing
22	Ekspor Barang dan Jasa	Penguatan tata kelola perdagangan melalui : - Penguatan regulasi sertifikasi dan standarisasi - Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor. - Peningkatan promosi ekspor dan pemasaran internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional
23	Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Penguatan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas ketersediaan data yang akurat dan pembangunan rumah layak huni serta pengembangan skema pembangunan *public housing* dan kelembagaan pembangunan untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh di pedesaan
	d. Persentase Desa Mandiri	Penguatan tata kelola Nagari/Desa melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari/Desa berorientasi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan dan aksesbilitas yang berkualitas
24	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerjasama antar instansi untuk meningkatkan kualitas regulasi pemerintah daerah
25	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penguatan tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja
26	Indeks Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan proses bisnis dan kapasitas SDM yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana sesuai dengan NSPK

No.	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Periodesasi 2025-2029
27	Berintegritas dan adaptif : c. Survei penilaian integritas (SPI) KPK d. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penguatan tata kelola promosi dan mutasi pegawai untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistim merit dan pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
28	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana	Penguatan tata kelola penyelesaian tindak pidana secara kolaborasi antar instansi pemerintah
29	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat
30	Persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD	Penguatan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam penyusunan Perda yang berkualitas
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Penguatan tata kelola pemungutan pajak daerah melalui profesionalisme manajemen dan SDM serta pengembangan database berbasis digitalisasi layanan pajak daerah serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
32	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan : b. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Pengembangan kualitas dana pihak ketiga melalui : - Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri - Memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil. - Mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif
	d. Nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan	Peningkatan aksesbilitas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi transaksi saham melalui penguatan literasi pasar modal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal
	e. Total Kredit/PDRB	Penguatan dukungan kredit oleh sektor perbankan melalui : - Menyusun kebijakan/regulasi penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga bagi para pelaku usaha mikro. - Penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan - Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan - Memperkuat pembiayaan usaha mikro dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
33	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	Dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
34	Persentase kerjasama daerah ditindak lanjuti	Penguatan tata kelola kerjasama daerah melalui perluasan jaringan kerjasama secara menguntungkan
35	Indeks Daya Saing Daerah	Penguatan tata kelola daya saing daerah melalui peningkatan kualitas ketersediaan kebutuhan fundamental, penguat efisiensi dan inovasi
36	Tingkat pelestarian warisan budaya	- Penciptaan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan. - Penciptaan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi
37	Tingkat Moderasi Beragama	Penguatan dukungan program moderasi beragama melalui : - Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat - Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat berbasis agama - Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama
38	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
39	Kesetaraan gender dan perlindungan anak c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Penguatan kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik dan kesetaraan yang inklusif
	d. Indeks Perlindungan Khusus Anak	Penguatan tata kelola perlindungan khusus anak melalui mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistim perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal

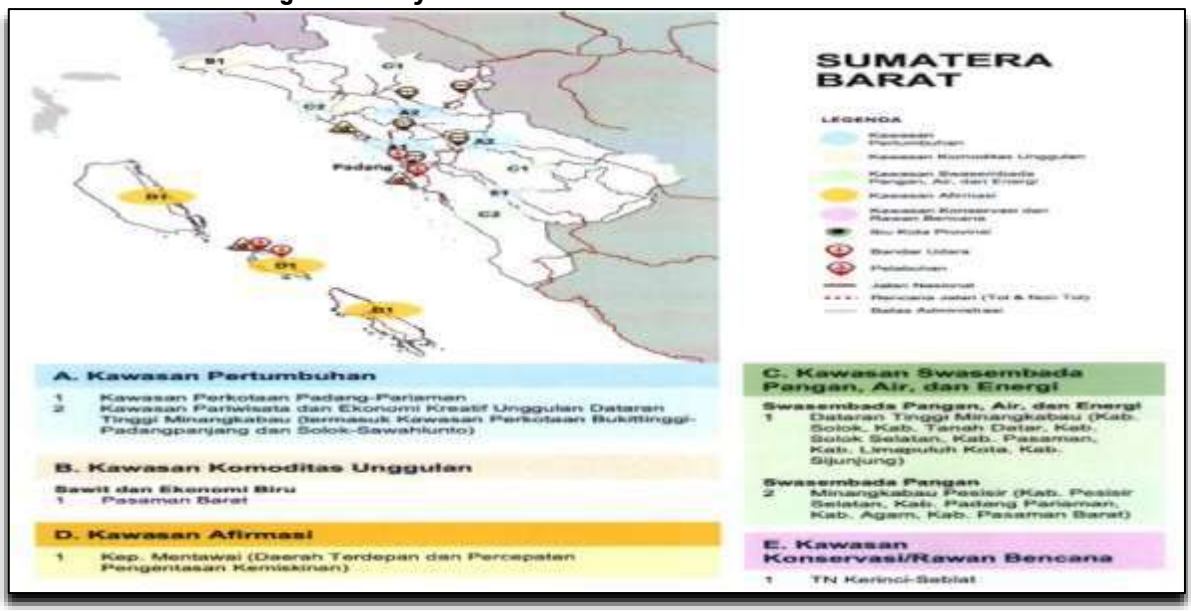
No.	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Periodesasi 2025-2029
40	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Penguatan tata kelola kualitas tutupan lahan melalui pengembangan dan penelitian keanekaragaman hayati berbasis riset dasar dan terapan serta pengolahan data yang valid
41	Kualitas lingkungan hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pegembangan instrumen kebijakan pelestarian sumber daya alam berbasis riset, teknologi dan inovasi berlandaskan rencana pola ruang secara terintegratif
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Penguatan tata kelola layanan akses sanitasi yang aman melalui penguatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta pembangunan IPLT
	c. Pengelolaan sampah - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah - Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Penguatan tata kelola pengelolaan sampah melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana persampahan yang terpadu serta pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah serta limbah
42	Ketahanan energi, air, dan pangan d. Konsumsi listrik per kapita	Pengembangan energi listrik melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan pihak penyedia
	e. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Penguatan tata kelola ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas SDM petani berbasis teknologi, terjaminnya ketersediaan pangan dan menjaga ketersediaan lahan pertanian
	f. Ketahanan air - Kapasitas Air Baku - Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum perpipaan	Pengembangan kapasitas ketersediaan air baku melalui pemanfaatan sumber air baku dan perluasan jaringan sumber air minum
43	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Penguatan tata kelola kebencanaan melalui penerapan kebijakan pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pegem-bangan instrumen kebijakan pelestarian sumber daya alam berbasis riset, teknologi dan inovasi berlandaskan rencana pola ruang secara terintegratif

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, 2025

3.5.2.2 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.

Gambar 3.17
Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar diatas, terlihat arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada; 1) kawasan pertumbuhan, 2) kawasan komoditas unggulan, 3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi, 4) kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai dan 5) kawasan konservasi/rawan bencana. Lokasi prioritas dan *highlight* indikasi intervensi fokus pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27
Lokasi Prioritas dan *Highlight* Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

No.	Fokus/Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A. Kawasan pertumbuhan nasional :		
1	Kawasan Perkotaan Padang- Pariaman ✓Kota Padang ✓Kota Pariaman ✓Kab. Padang Pariaman	a) Pengembangan dari penataan kawasan perkotaan Padang-Pariaman, antara lain, melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rrencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ peLatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaann • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b) Pengembangan koridor industri rintisan Padang-Pariaman {sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan, dan minuman, dan industri transportasi laut dan galangan kapal) c) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah d) Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus e) Pembangunan SPAM Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman f) Pembangunan TPST Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman g) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Padang (PHTC) h) Preservasi jalan Naras, Padang-Mandeh, Painan-Tapan i) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di kawasan perkotaan Padang-Pariaman
2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau ✓ **Kab. Siiunjung** ✓ Kab. Tanah Datar ✓ Kab. Solok ✓ Kab. Limapuluh Kota ✓ Kab. Agam ✓ Kota Sawahlunto ✓ Kota Solok ✓ Kota Bukittinggi ✓ Kota Padang Panjang ✓ Kota Payakumbuh	**a) Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung** b) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi, Padang Panjang dan Solok-Sawahlunto, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu. • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau. • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan **c) Preservasi jalan ruas Padang-Arosuka-Solok, Solok-Padang Aro, Solok-Sawahlunto-Muaro Sijunjung-Pulau Punjung-Muaro Bungo.** **d) Preservasi jalan Muaro Sijunjung-Teluk Kuantan,** Padangpanjang-Batusangkar, Bukittinggi-Danau Maninjau-Lubukbasung - Padang-sawah-Simpang Ampek, Bukittinggi-Lubuksikaping e) Pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi bencana alam gunung api, terutama pada Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar f) Peningkatan 6A pariwisata, *Urban Rehewal*, dan pembangunan pasar wisata terintegrasi pusat seni dan kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh dan Padang Panjang g) Pengembangan kawasan terpadu Kandi di Sawahlunto

No.	Fokus/Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		h) Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Kototinggi i) Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer j) Penataan *waterfront* danau Singkarak, Maninjau, Diatas dan Dibawah k) Pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru l) Pembangunan Fly Ouer Sitinjau Lauik m) Peningkatan jalur KA Kayutanam-Padang Panjang n) Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok o) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistim rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Achrnad Mochtar di Bukittinggi dan RSUD Sawahlunto {PHTC) p) Pembangunan TPST Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang q) Pengembangan SPAM Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang r) Pengembangan SPAM perkotaan Sotok dan SPAM Perkotaan Sawahlunto s) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Bukittinggi t) Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Agam
B. Kawasan komoditas unggulan :		
1 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru ✓ Kab. Pasaman Barat		a) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis b) Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat c) Pengelolaan dari pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap d) Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya e) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat f) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan g) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan h) Penguatan logistik dan sistim rantai dingin produk perikanan i) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit) j) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit) k) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit) l) Pembangunan dan pengelolaa! tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit m) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dari silvopastura
C. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi :		
1. Dataran Tinggi Minangkabau ✓ **Kab. Siiunjung** ✓ Kab. Tanah Datar ✓ Kab. Solok ✓ Kab. Limapuluh Kota ✓ Kab. Agam ✓ Kab. Solok Selatan ✓ Kab. Pasaman		a) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pernerintah Daerah b) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) c) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) d) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura e) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura f) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan Pertanian: optimatisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik g) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas

No.	Fokus/Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		transportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen h) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistim resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama **i) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru (Kab. Sijunjung)** j) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian k) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *cathment* area WS Indragiri, WS Akuaman, WS Selaut-Tarusan, WS Masang-Pasaman l) Pembangunan infrasruktur pemantauan kualitas air di sungaii dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah m) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Sinamar, D.I Batang Antokan, dan D.I Panti Rao n) Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah o) Pembangunan infrastruktur PLTP Muaralaboh p) Pembangunan infrastruktur PLTA Masang II q) Pembangunan PLTS Apung Danau Singkarak r) Pembangunan infrastruktur Sistim Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Payakumbuh-Perawang
2	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir ✓ Kab. Pesisir Selatan ✓ Kab. Padang Pariaman ✓ Kab. Pasaman Barat ✓ Kab. Agam	a) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pernerintah Daerah b) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) c) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) d) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura e) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura f) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan Pertanian: optimatisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik g) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasararna produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen h) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistim resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

No.	Fokus/Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		i) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian j) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Anai, D.I Batang Bayang dan D.I Batang Tongar k) Pengembangan kawasan transmigrasi Lunang Silaut (Kab. Pesisir Selatan)
D. Kawasan Afirmasi (daerah terdepan dan pengentasan kemiskinan) :		
1	Kab. Kepulauan Mentawai	a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan b) Peningkatan ketahanan bencana c) Pembangunan jalan Trans Mentawai d) Pengembangan rintisan PSDKU (Proglam Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah e) Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan {kelapa dan sagu), hasil hutan dan agroforestri, dan perikanan f) Peningkatan tipe RS dari tipe D ke tipe C, dan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistim rujukan berbasis kompetensi g) Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut h) Pembangunan rumah murah bersanitasi bailk bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasai perkotaan Tuapejat (PHTC) i) Pengembangan SPAM Perkotaan Tuapejat j) Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital k) Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
E. Kawasan konservasi/rawan bencana :		
1	TN Kerinci-Seblat ✓ Kab. Pesisir Selatan ✓ Kab. Solok Selatan	a) Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistim dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi b) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan c) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistim berkelanjutan mendukung bioekonomi d) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, ketahanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik e) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri f) Penguatan pengelolaan hutan lestari g) Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan h) Perlindungan dan pengamanan hutan i) Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi j) Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana k) Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	✓ Kab. Siiunjung ✓ Kab. Solok ✓ Kab. Kepulauan Mentawai	Indikasi daerah prioritas intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)

Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

3.5.2.3 Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Keselarasan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 disinkronkan melalui arah kebijakan sebagai bagian perumusan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Arah kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-

2029 berdasarkan permasalahaan/isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

No	Permasalahaan/Isu TPB	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
1	Lemahnya Tata Kelola	1) Memperkuat tata kelola perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan secara efektif dan efisien 2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang diberi jaminan sosial. 3) Memberikan kemudahan pembayaran iuran Jamsostek bagi kelompok miskin dan rentan (pekerja sektor informal) 4) Peningkatan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan tentang Jamsostek 5) Meningkatkan digitalisasi dan kemudahan akses pendaftaran dan layanan Jamsostek bagi masyarakat miskin dan rentan (pekerja sektor informal) 6) Penguatan regulasi dan kebijakan inklusif tentang Jamsostek 7) Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 8) Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas 9) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pendamping sosial dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan verifikasi data penerima bansos 10) Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak 11) Meningkatkan layanan kesehatan bayi 12) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa 13) Menurunkan insiden Tb 14) Menurunkan kejadian malaria 15) Menurunkan Kasus Hepatitis B dan Peningkatan pengobatan semua penderita hepatitis 16) Menurunkan kasus penyakit filaria dan kusta 17) Menurunkan kasus penyakit kusta 18) Menurunkan kasus penyakit filaria 19) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat terhadap penyakit hipertensi 20) Meningkatkan pola makan dan hidup sehat 21) Peningkatan pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan 22) Meningkatkan kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 23) Meningkatkan SDM Penyuluh kesehatan dan KB 24) Peningkatan Kualitas KIE dalam rangka Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan, Dan Karakter Keluarga 25) Meningkatkan kualitas layanan Administrasi Pencatatan Sipil 26) Meningkatkan kualitas pengelolaan data terkait registrasi pelaporan kematian karena bunuh diri 27) Meningkatkan kualitas data kependudukan 28) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam peningkatan sumber penerangan listrik bagi RT miskin 29) Menguatkan tata kelola sumber daya pemerintah daerah secara efektif dalam mengentaskan kemiskinan 30) Meningkatkan alokasi penganggaran sektor layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial 31) Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam perencanaan pengentasan kemiskinan 32) Meningkatkan pelayanan orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan sesuai standar 33) Meningkatkan tata kelola pencegahan penyelahgunaan narkoba bagi masyarakat 34) Meningkatkan tata kelola pengawasan konsumsi alkohol di masyarakat 35) meningkatkan layanan terhadap korban tindak kekerasan 36) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan 37) Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi pertanian serta penguatan transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan melalui riset dan Inovasi 38) Memperluas kesempatan kerja berbasis potensi daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif 39) Meningkatkan validasi data tenaga kerja formal sektor pertanian dan non pertanian 40) Mengembangkan kerjasama antara Pemda dan Perusahaan bagi pencari kerja di sektor formal 41) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah koperasi dan usahamikro kecil menegah (UMKM) 42) Meningkatkan kualitas sektor pariwisata daerah 43) Meningkatkan kualitas dan jangkauan promosi pariwisata 44) Meningkatkan kulitas destinasi pariwisata

No	Permasalahaan/Isu TPB	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
1	Lemahnya Tata Kelola	45) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata 46) Meningkatkan layanan untuk calon investor 47) Meningkatkan kualitas data untuk mendorong pertumbuhan investasi 48) Meningkatkan ragam potensi yang dapat ditawarkan pada investor 49) Meningkatkan lembaga keuangan yang dapat mendukung permodalan koperasi dan UMKM 50) Memperluas kesempatan angkatan kerja untuk peningakatan kompetensi sesuai kebutuhan industri manufaktur 51) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk industri 52) Menguatkan tata kelola penerapan riset berbasis potensi daerah 53) Penguatan tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana prasarana 54) Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam perwujudan desa mandiri 55) Meningkatkan kapasitas perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan pendapatannya. 56) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap HAM 57) Meningkatkan penanganan kawasan kumuh dan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat 58) Meningkatkan ketersediaan Fasilitasi publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat dan tergister. 59) Revitalisasi peranan tokoh adat, alim ulama, niniak maka, cadiak pandai dan pemuda dalam menurunkan potensi konflik 60) Pengembagan basis data tentang potensi kerawanan dan keamanan. 61) Penumbuhan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan pada anak 62) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan terkait kekerasan seksual dan layanan pengaduan. 63) Penguatan Kapasitas APIP dan Implementasi SPIP secara efektif 64) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja yang efektif 65) Meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi pemerintah melalui perubahan dan perbaikan dalam struktur, proses dan budaya organisasi 66) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik 67) Peningkatan pemahaman pentingnya keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan pada lembaga eksekutif 68) Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 40% berpendapatan bawah 69) Penguatan tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan proses bisnis dan kapasitas SDM yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana sesuai dengan NSPK 70) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi potensi KPBU yang berkualitas dan meningkatkan kepastian berusaha
2	Alih Fungsi Lahan	71) Menurunkan angka prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan 72) Menurunkan angka prevelensi rawan pangan 73) Mengoptimalkan Diversifikasi pangan 74) Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH), angka konsumsi ikan (AKI) dan produksi ikan 75) Meningkatnya kemanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat 76) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian 77) Meningkatkan penguatan regulasi LP2B 78) Mengembangkan pertanian ramah lingkungan
3	Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai	79) Meningkatkan pengelolaan layanan air minum layak kepada masyarakat 80) Meningkatkan kapasitas pemanfaatan air baku sebagai sumber air minum 81) Meningkatkan layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan kepada masyarakat 82) Peningkatan Sanitasi Total Berbasis masyarakat 83) Meningkatkan kesadaran masyarakat pada kepemilikan IPAL Komunal 84) Meningkatkan layanan akses sanitasi layak dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin 85) Mewujudkan sistem pengelolaan air limbah terpusat 86) Mewujudkan penyediaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja 87) Meningkatkan kelembagaan dalam pengelolaan kualitas air sungai Mendorong pelaku usaha taat dalam pengelolaan lingkungan Mengoptimalkan pengolahan air limbah 88) Mengembangkan regulasi insentif dan disinsentif finansial, fiskal dan teknis dalam penggunaan air pertanian/perkebunan dan industri 89) Meningkatkan koordinasi dalam Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)
3	Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai	90) Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor dalam penyediaan system jaringan informasi sumber daya air 91) Mengembangkan sistem informasi sumber daya air 92) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai

No	Permasalahaan/Isu TPB		Arah Kebijakan KLHS RPJMD
		93)	Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Sumber Daya Air
		94)	Meningkatkan penggunaan bauran energi baru dan terbarukan
		95)	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan EBT
4	Tingginya Potensi Bencana	96)	Meningkatkan informasi dan data potensi bencana sejak dini
		97)	Menyebarluaskan informasi mengenai mitigasi bencana
		98)	Diseminasi Regulasi kepada msayarakat
		99)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sesuai proporsinya
		100)	Meningkatkan layanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana sosial
		101)	Meningkatkan sekolah yang aman bencana
		102)	Meningkatkan kapasitas BPBD dalam menghitung kerugian ekonomi akibat bencana
		103)	Koordinasi penganggaran pasca bencana dengan OPD teknis terkait
		104)	Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengurangan risiko bencana
		105)	Meningkatkan informasi aktual untuk pengembangan infrastruktur yang tangguh bencana
		106)	Meningkatkan koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan penilaian IRBI, Peningkatan Kapasitas pengelola data IRBI
		107)	Meningkatkan perlidungan, pengamanan dan pemeliharaan kawasan hutan
		108)	Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
5	Belum tercapainya pendidikan berkualitas	109)	Meningkatkan dukungan pembiayaan bagi anak-anak kurang mampu
		110)	Meningkatkan pendistribusian guru
		111)	Meningkatkan lulusan guru penggerak
		112)	Meningkatakan ketersediaan Sarana dan prasarana sesuai standar
		113)	Meningkatkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
		114)	Penguatan tata kelola dan ekosistem pendidikan digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif
		115)	Meningkatkan sarana prasarana pendukung pendidikan Inklusif
		116)	Meningkatkan kompetensi guru untuk lulus PPG
		117)	Meningkatnya jumlah kebijakan responsif gender
		118)	Meningkatkan pemahaman keagamaan dan antropologi
		119)	Meningkatkan kerjasama antar stakeholder terkait dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus kekerasan
		120)	Menimngkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan yang dialami
		121)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang layanan pengaduan
		122)	Meningkatkan rasa percaya diri pada anak/remaja bahwa mereka dibutuhkan oleh masyarakat
		123)	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan di parlemen dan pemerintah daerah
		124)	kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik, dan kesetaraan yang inklusif
		125)	Penguatan tata kelola dan ekosistem digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif
		126)	Meningkatkan validasi data pencari kerja berdasarkan pendidikan dan minat pencari kerja
		127)	Mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang ingin bekerja pada sektor informal non pertanian
		128)	Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata
6	Belum optimalnya pengelolaan sampah	129)	Meningkatkan Sistem Pengelolaan sampah perkotaan
		130)	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha dalam melakukan pengeloaan Limbah B3
		131)	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3
		132)	Meningkatkan Sistem Pengelolaan sampah yang didaur ulang
		133)	Meningkatkan Kesadaran perusahaan dalam menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
		134)	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk meregister ramah lingkungan terhadap produknya

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berlandaskan arah kebijakan indikator sasaran utama visi dan indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 periode pelaksanaan Tahun 2025-2029 serta memperhatikan arah pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga dirumuskan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan strategi pembangunan yang efektif dan efisien. Sehingga terwujudnya kesinambungan dan keberlanjutan

pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Penentuan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 lebih dititik beratkan kepada pelaksanaan arah kebijakan indikator utama pembangunan berdasarkan pelaksanaan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 periodesasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya dan keterkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta 17 (tujuh belas) arah pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan arah kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 3.30
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 serta Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan KLHS RPJMD

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
Misi Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif					
1.1 Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.1.1.1 Memperkuat dan mengembangkan sistim pertanian dan ketahanan pangan serta sektor strategis daerah berbasis teknologi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi	1 Penguatan tata kelola sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas petani berbasis Iptek terapan kontemporer dan inovasi berorientasi ekonomi hijau 2 Penguatan tata kelola ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas SDM petani berbasis teknologi, terjaminnya ketersediaan pangan dan menjaga ketersediaan lahan pertanian 3 Penataan ketenagakerjaan disektor pertanian melalui peningkatan modernisasi sektor pertanian dan perikanan 4 Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 5 Penguatan tata kelola perdagangan melalui : - Penguatan regulasi sertifikasi dan standarisasi - Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor. 6 Peningkatan promosi ekspor dan pemasaran internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional 7 Penguatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis agroteknologi didukung meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan 8 Kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak 9 Penguatan tata kelola Inovasi daerah secara terstruktur dan efektif berbasis Iptek	AP 4 : Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi AP 5 : Penerapan ekonomi hijau AP 7 : Integrasi ekonomi domestik dan global AP 14 : Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian 2. Meningkatkan penguatan regulasi LP2B 3. Menurunkan angka prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan 4. Menurunkan angka prevelensi rawan pangan 5. Mengoptimalkan Diversifikasi pangan 6. Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH), angka konsumsi ikan (AKI) dan produksi ikan 7. Meningkatnya kemanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat 8. Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi pertanian serta penguatan transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan melalui riset dan Inovasi 9. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk industri 10. Menguatkan tata kelola penerapan riset berbasis potensi daerah\
		1.1.1.2 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro	1 Reformasi regulasi perizinan dan investasi untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi 2 Penguatan tata kelola dan ekosistim digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif	AP 6 : Transformasi digital AP 11 : Stabilitas ekonomi makro	11. Meningkatkan layanan untuk calon investor 12. Meningkatkan kualitas data untuk mendorong pertumbuhan investasi 13. Meningkatkan ragam potensi yang dapat ditawarkan pada investor 14. Meningkatkan kualitas data untuk mendorong pertumbuhan investasi

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
1.1 Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1,1.1.2 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro	3 Reformasi regulasi perizinan dan investasi untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi Penguatan tata kelola dan ekosistim digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif	AP 6 : Transformasi digital AP 11 : Stabilitas ekonomi makro	15. Meningkatkan lembaga keuangan yang dapat mendukung permodalan koperasi dan UMKM 16. Penguatan tata kelola dan ekosistem digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif
	1.1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	1.1.2.1 Menciptakan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkeadilan	1 Menciptakan Rencana Induk Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. 2 Penguatan tata kelola daya saing daerah melalui peningkatan kualitas ketersediaan kebutuhan fundamental, penguat efisiensi dan inovasi 3 Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan 4 Penguatan transformasi pengembangan sektor pariwisata melalui integrasi Konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial serta inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas, budaya dan kearifan lokal serta pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan 5 Penguatan pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan ekonomi kreatif yang sejalan dengan pariwisata dan peningkatan inovasi produk didukung kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas 6 Penguatan tata kelola koperasi. melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi 7 Penguatan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui Inovasi produk yang berdaya saing 8 Penguatan integrasi usaha mikro dengan sektor strategis non pertanian melalui pelatihan berfokus inovasi produk dan pemasaran 9 Penguatan tata kelola Nagari/Desa melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari/Desa berorientasi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan dan aksesbilitas yang berkualitas 10 Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program 11 Fasilitasi pelaku wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.	AP 4 : Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi AP 7 : Integrasi ekonomi domestik dan global AP 8 : Nagari/Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi AP 11 : Stabilitas ekonomi makro AP 12 : Kualitas kerjasama dan daya saing daerah meningkat	17. Meningkatkan kualitas sektor pariwisata daerah 18. Meningkatkan kualitas dan jangkauan promosi pariwisata 19. Meningkatkan kulitas destinasi pariwisata 20. Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata 21. Mengembangkan kerjasama antara Pemda dan Perusahaan bagi pencari kerja di sektor formal 22. Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam perwujudan desa mandiri

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
			12 Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi usaha mikro, dan industri kecil yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 13 Meningkatkan kapasitas bagi usaha mikro, dan industri kecil melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan		
	1.1.3 Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	1.1.3.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan	1. Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan 2. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis dan strategi jejaring sosial 3. Membuka peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja 4. Penguatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal	AP 4 : Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi AP 6 : Transformasi digital	23. Meningkatkan validasi data pencari kerja berdasarkan pendidikan dan minat pencari kerja 24. Memperluas kesempatan kerja berbasis potensi daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif 25. Meningkatkan validasi data tenaga kerja formal sektor pertanian dan non pertanian
Misi Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif					
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	2.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	2.1.1.1 Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional.	1. Penguatan transformasi sistim pendidikan dalam upaya peningkatan akses, kualitas dan mutu berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program wajib belajar 13 tahun serta pendidikan berkarakter 2. Penguatan layanan kesehatan ke seluruh penduduk secara merata dan inklusi	AP 1 : Kesehatan untuk semua AP 2 : Pendidikan berkualitas yang merata	26. Meningkatkan dukungan pembiayaan bagi anak-anak kurang mampu 27. Meningkatkan pendistribusian guru 28. Meningkatkan lulusan guru penggerak 29. Meningkatakan ketersediaan Sarana dan prasarana sesuai standar 30. Meningkatkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 31. Penguatan tata kelola dan ekosistem pendidikan digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif 32. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pendidikan Inklusif 33. Meningkatkan kompetensi guru untuk lulus PPG

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	2.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	2.1.1.1 Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional.	3. Penguatan tata kelola layanan kesehatan ibu secara merata dan inklusi berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendorong masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 4. Penguatan aksi konvergensi stunting secara efektif dan kolaboratif berbasis rencana aksi yang terintegratif dan pemberdayaan keluarga berisiko stunting berdasarkan kearifan lokal 5. Penguatan tata kelola layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien serta peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberculosis 6. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis serta pengendalian infeksi	AP 1 : Kesehatan untuk semua AP 2 : Pendidikan berkualitas yang merata	34. Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak 35. Meningkatkan layanan kesehatan bayi 36. Menurunkan prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa 37. Menurunkan insiden Tb 38. Menurunkan kejadian malaria 39. Menurunkan Kasus Hepatitis B dan Peningkatan pengobatan semua penderita hepatitis 40. Menurunkan kasus penyakit filaria dan kusta 41. Menurunkan kasus penyakit kusta 42. Menurunkan kasus penyakit filaria 43. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat terhadap penyakit hipertensi 44. Meningkatkan pola makan dan hidup sehat 45. Peningkatan pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan
	2.1.2 Meningkatnya produktiitas masyarakat	2.1.2.1 Mengembangkan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan dunia usaha.	1. Penguatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan vokasi secara efektif dan inklusi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri serta kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja 2. Pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial 3. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	AP 4 : Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	46. Mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang ingin bekerja pada sektor informal non pertanian 47. Mengembangkan kerjasama antara Pemda dan Perusahaan bagi pencari kerja di sektor formal
		2.1.2.2 Memperluas perlidungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta kaum disabilitas bekerja disektor formal	1. Penguatan program perlindungan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegratif untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat miskin 2. Peningkatan kualitas akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial 3. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target Program JKN serta memperluas cakupan kepesertaan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu	AP 3 : Perlindungan sosial yang adaptif	48. Meningkatkan jumlah masyarakat yang diberi jaminan sosial. 49. Memberikan kemudahan pembayaran iuran Jamsostek bagi kelompok miskin dan rentan (pekerja sektor informal) 50. Peningkatan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan tentang Jamsostek

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	2.1.2 Meningkatnya produktiitas masyarakat	.1.2.2 Memperluas perlidungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta kaum disabilitas bekerja disektor formal	4. Penguatan tata kelola layanan melalui Internal Manajemen Sistim yang efektif dan peningkatan kebijakan yang inklusif untuk meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 5. Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat	AP 3 : Perlindungan sosial yang adaptif	51. Meningkatkan digitalisasi dan kemudahan akses pendaftaran dan layanan Jamsostek bagi masyarakat miskin dan rentan (pekerja sektor informal) 52. Penguatan regulasi dan kebijakan inklusif tentang Jamsostek 53. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 54. Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas 55. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pendamping sosial dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan verifikasi data penerima bansos 56. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam peningkatan sumber penerangan listrik bagi RT miskin 57. Menguatkan tata kelola sumber daya pemerintah daerah secara efektif dalam mengentaskan kemiskinan 58. Meningkatkan alokasi penganggaran sektor layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) 59. Meningkatkan layanan akses sanitasi layak dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin
2.2 Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	2.2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	2.2.1.1 Memperkuat keluarga berkualitas dan kesetaraan gender berbasis kearifan lokal melalui penguatan masyarakat inklusif	1. Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 2. Penguatan kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik dan kesetaraan yang inklusif 3. Penguatan tata kelola perlindungan khusus anak melalui mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistim perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal	AP 14 : Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	60. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan di parlemen dan pemerintah daerah 61. Kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik, dan kesetaraan yang inklusif 62. Meningkatkan kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 63. Meningkatkan SDM Penyuluh kesehatan dan KB

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
2.2 Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	2.2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	2.2.1.1 Memperkuat keluarga berkualitas dan kesetaraan gender berbasis kearifan lokal melalui penguatan masyarakat inklusif		AP 14 : Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	64. Peningkatan Kualitas KIE dalam rangka Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan, dan Karakter Keluarga 65. Meningkatnya jumlah kebijakan responsif gender 66. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan antropologi
	2.2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandas-kan ABS-SBK	2.2.2.1 Memperkuat moderasi ber-agama dan pelestarian warisan budaya berbasis kearifan lokal untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang adaptif.	1. Penguatan dukungan program moderasi beragama melalui koordinasi kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat 2. Penguatan tata kelola pelestarian warisan budaya melalui : - Menciptakan pondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa. - Penciptaan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan. - Penciptaan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi	AP 13 : Pelestarian warisan budaya dan moderasi beragama berkualitas	67. Revitalisasi peranan tokoh adat, alim ulama, niniak maka, cadiak pandai dan pemuda dalam menurunkan potensi konflik 68. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan antropologi
2.2 Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	2.2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandas-kan ABS-SBK	2.2.2.2 Mendorong masyarakat menjujung tinggi supremasi hukum berbasis kearifan lokal	1. Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat 2. Penguatan tata kelola penyelesaian tindak pidana secara kolaborasi antar instansi pemerintah	AP : Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial	69. Pengembagan basis data tentang potensi kerawanan dan keamanan 70. Penumbuhan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan pada anak 71. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan terkait kekerasan seksual dan layanan pengaduan 72. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap HAM 73. Meningkatkan tata kelola pencegahan penyelahgunaan narkoba bagi masyarakat 74. Meningkatkan tata kelola pengawasan konsumsi alkohol di masyarakat 75. Meningkatkan layanan terhadap korban tindak kekerasan 76. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan 77. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder terkait dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus kekerasan

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
Misi Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital					
3.1 Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	3.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	3.1.1.1 Menciptakan regulasi sistim pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi secara terintegratif dan kolaboratif.	1. Meningkatkan kerjasama antar instansi untuk meningkatkan kualitas regulasi pemerintah daerah 2. Penguatan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam penyusunan Perda yang berkualitas 3. Penguatan tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja 4. Penguatan tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan proses bisnis dan kapasitas SDM yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana sesuai dengan NSPK 5. Penguatan tata kelola kerjasama daerah melalui perluasan jaringan kerjasama secara menguntungkan	AP 9 : Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif AP 12 : Kualitas kerjasama dan daya saing daerah meningkat	78. Memperkuat tata kelola perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan secara efektif dan efisien 79. Penguatan tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana prasarana 80. Meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi pemerintah melalui perubahan dan perbaikan dalam struktur, proses dan budaya organisasi 81. Penguatan tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan proses bisnis dan kapasitas SDM yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana sesuai dengan NSPK 82. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik 83. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja yang efektif 84. Meningkatkan transparansi pengelolaan pajak 85. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan diversifikasi pajak daerah 86. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi potensi KPBU yang berkualitas dan meningkatkan kepastian berusaha 87. Meningkatkan kualitas layanan Administrasi Pencatatan Sipil 88. Meningkatkan kualitas pengelolaan data terkait registrasi pelaporan kematian karena bunuh diri 89. Meningkatkan kualitas data kependudukan 90. Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 40% berpendapatan bawah 91. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
3.1 Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	3.1.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	3.1.2.1 Menumbuhkembangkan buda-ya sistim pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Penguatan tata kelola promosi dan mutasi pegawai untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistim merit dan pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	AP 9 : Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	92. Penguatan Kapasitas APIP dan Implementasi SPIP secara efektif 93. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang layanan pengaduan
Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan					
4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4.1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	4.1.1.1 Mengembangkan peman-faatan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.	1. Penguatan tata kelola kualitas tutupan lahan melalui pengembangan dan penelitian keanekaragaman hayati berbasis riset dasar dan terapan serta pengolahan data yang valid 2. Penguatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pegembangan instrumen kebijakan pelestarian sumber daya alam berbasis riset, teknologi dan inovasi berlandaskan rencana pola ruang secara terintegratif 3. Penguatan tata kelola pengelolaan sampah melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana persampahan yang terpadu serta pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah serta limbah.	AP 15 : Lingkungan hidup berkualitas	94. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan 95. Mengembangkan regulasi insentif dan disinsentif finansial, fiskal dan teknis dalam penggunaan air pertanian/ perkebunan dan industri 96. Meningkatkan Sistem Pengelolaan sampah perkotaan 97. Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha dalam melakukan pengeloaan Limbah B3 98. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 99. Meningkatkan Sistem Pengelolaan sampah yang didaur ulang 100. Meningkatkan Kesadaran perusahaan dalam menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 101. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk meregister ramah lingkungan terhadap produknya
	4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	4.1.2.1 Menciptakan regulasi terhadap resiliensi bencana terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal	Penguatan tata kelola kebencanaan melalui penerapan kebijakan pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	AP 17 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim	102. Meningkatkan informasi dan data potensi bencana sejak dini 103. Menyebarluaskan informasi mengenai mitigasi bencana 104. Diseminasi Regulasi kepada msayarakat 105. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sesuai proporsinya 106. Meningkatkan layanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana sosial 107. Meningkatkan sekolah yang aman bencana 108. Meningkatkan kapasitas BPBD dalam menghitung kerugian ekonomi akibat bencana 109. Koordinasi penganggaran pasca bencana dengan OPD teknis terkait

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
	4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	4.1.2.1 Menciptakan regulasi terhadap resiliensi bencana terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal	Penguatan tata kelola kebencanaan melalui penerapan kebijakan pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana		110. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengurangan risiko bencana 111. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan penilaian IRBI, Peningkatan Kapasitas pengelola data IRBI 112. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemeliharaan kawasan hutan 113. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Misi Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan					
5.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	5.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	5.1.1.1 Mengembangkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya yang ramah lingkungan dengan provinsi, nasional dan daerah tetangga.	1. Penguatan pembangunan infrastrukur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata 2. Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata	AP 7 : Integrasi ekonomi domestik dan global	114. Meningkatkan ketersediaan Fasilitasi publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat dan tergister 115. Meningkatkan informasi aktual untuk pengembangan infrastruktur yang tangguh bencana
		5.1.1.2. Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah	1. Pengembangan konektivitas wilayah untuk mendukung kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata melalui kerjasama dengan dunia usaha	AP 12 : Kualitas kerjasama dan daya saing daerah meningkat	116. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam peningkatan sumber penerangan listrik bagi RT miskin
5.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	5.1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	5.1.2.1 Menciptakan regulasi untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terjangkau serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	1. Penguatan tata kelola layanan akses sanitasi yang aman melalui penguatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	AP 15 : Lingkungan hidup berkualitas	117. Meningkatkan pengelolaan layanan air minum layak kepada masyarakat 118. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan air baku sebagai sumber air minum 119. Meningkatkan layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan kepada masyarakat 120. Peningkatan Sanitasi Total Berbasis masyarakat 121. Meningkatkan kesadaran masyarakat pada kepemilikan IPAL Komunal 122. Meningkatkan layanan akses sanitasi layak dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin 123. Mewujudkan sistem pengelolaan air limbah terpusat 124. Mewujudkan penyediaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Pembangunan (AP) RPJPD 2025-2045	Arah Kebijakan KLHS RPJMD
5.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	5.1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	5.1.2.1 Menciptakan regulasi untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terjangkau serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	2. Pengembangan kapasitas ketersediaan air baku melalui pemanfaatan sumber air baku dan perluasan jaringan sumber air minum	AP 14 : Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan AP 15 : Lingkungan hidup berkualitas	125. Meningkatkan kelembagaan dalam pengelolaan kualitas air sungai Mendorong pelaku usaha taat dalam pengelolaan lingkungan Mengoptimalkan pengolahan air limbah 126. Mengembangkan regulasi insentif dan disinsentif finansial, fiskal dan teknis dalam penggunaan air pertanian/perkebunan dan industri 127. Meningkatkan koordinasi dalam Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) 128. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor dalam penyediaan system jaringan informasi sumber daya air 129. Mengembangkan sistem informasi sumber daya air 130. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai 131. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Sumber Daya Air 132. Meningkatkan penggunaan bauran energi baru dan terbarukan 133. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan EBT 134. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh dan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 8/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dan Laporan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Merujuk pada pelaksanaan strategi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 melalui pentahapan pembangunan, sehingga implementasi arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan pelaksanaan tahun rencana berjalan. Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tersebut, dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode, namun dibutuhkan juga lebih dari satu tahun. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya sesuai dengan tema dan fokus pembangunan setiap tahunnya yang menjadi dasar perumusan dan penetapan program prioritas pembangunan. Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 yang disinkronkan dengan misi, tujuan, sasaran dan strategi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.31
Tahapan Pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan (Tahun)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri					
Misi 1: Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif					
Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan					
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas					
Strategi 1.1.1.1 Memperkuat dan mengembangkan sistim pertanian dan ketahanan pangan berbasis teknologi, ekonomi digital dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi	Penguatan tata kelola sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas petani berbasis IPTEK terapan kontemporer dan inovasi berorientasi ekonomi hijau				
	Penguatan tata kelola ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas SDM petani berbasis teknologi, terjaminnya ketersediaan pangan dan menjaga ketersediaan lahan pertanian				
	Penataan ketenagakerjaan disektor pertanian melalui peningkatan modernisasi sektor pertanian dan perikanan				
	Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pertanian, peternakan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif				
	Penguatan tata kelola perdagangan melalui : - Penguatan regulasi sertifikasi dan standarisasi - Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor				
		Peningkatan promosi ekspor dan pemasaran internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional			
	Penguatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis agroteknologi didukung meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan				
	Kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak				
	Penguatan tata kelola Inovasi daerah secara terstruktur dan efektif berbasis Iptek				
1.1.1.2 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro	Reformasi regulasi perizinan dan investasi untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi				
	Penguatan tata kelola dan ekosistim digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif				
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi					
Strategi 1.1.2.1 Menciptakan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkeadilan	Menciptakan Rencana Induk Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan				

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan (Tahun)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Strategi 1.1.2.1 Menciptakan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkeadilan	Penguatan tata kelola daya saing daerah melalui peningkatan kualitas ketersediaan kebutuhan fundamental, penguat efisiensi dan inovasi				
	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan				
	Penguatan transformasi pengembangan sektor pariwisata melalui integrasi Konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial serta inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas, budaya dan kearifan lokal serta pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan				
	Penguatan pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan ekonomi kreatif yang sejalan dengan pariwisata dan peningkatan inovasi produk didukung kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas				
	Penguatan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi produk yang berdaya saing				
	Penguatan tata kelola koperasi. melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi				
	Penguatan Integrasi usaha mikro dengan sektor strategis non pertanian melalui pelatihan berfokus inovasi produk dan pemasaran				
	Penguatan tata kelola Nagari/Desa melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari/Desa berorientasi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan dan aksesbilitas yang berkualitas				
	Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program				
	Fasilitasi pelaku wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi usaha mikro, dan industri kecil yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang				
	Meningkatkan kapasitas bagi usaha mikro, dan industri kecil melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan				
Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja					
Strategi 1.1.3.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan				
	Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis dan strategi jejaring sosial				
		Membuka peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja			
	Penguatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal				
Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif					
Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif					
Sasaran .1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing					
Strategi 2.1.1.1 Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional	Penguatan transformasi sistim pendidikan dalam upaya peningkatan akses, kualitas dan mutu berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program wajib belajar 13 tahun serta pendidikan berkarakter				
	Penguatan layanan kesehatan ke seluruh penduduk secara merata dan inklusi				
	Penguatan tata kelola layanan kesehatan ibu secara merata dan inklusi berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendorong masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				
	Penguatan aksi konvergensi stunting secara efektif dan kolaboratif berbasis rencana aksi yang terintegratif dan pemberdayaan keluarga berisiko stunting berdasarkan kearifan lokal				
	Penguatan tata kelola layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien serta peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis				

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan (Tahun)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Strategi 2.1.1.1 Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional	Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis serta pengendalian infeksi				
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya produktivitas masyarakat					
Strategi 2.1.2.1 Mengembangkan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan dunia usaha	Penguatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan vokasi secara efektif dan inklusi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri serta kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja				
	Pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial				
	Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja				
Strategi 2.1.2.2 Memperluas perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta kaum disabilitas bekerja disektor formal	Penguatan program perlindungan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegratif untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat miskin				
	Peningkatan kualitas akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial				
	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target Program JKN serta memperluas cakupan kepesertaan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu				
	Penguatan tata kelola layanan melalui Internal Manajemen Sistim yang efektif dan peningkatan kebijakan yang inklusif untuk meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat				
Tujuan 2.2 Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya					
Sasaran 2.2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas					
Strategi 2.2.1.1 Memperkuat keluarga berkualitas dan kesetaraan gender berbasis kearifan lokal melalui penguatan masyarakat inklusif	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga				
	Penguatan kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik dan kesetaraan yang inklusif				
	Penguatan tata kelola perlindungan khusus anak melalui mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistim perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal				
Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK					
Strategi 2.2.2.1 Memperkuat moderasi beragama dan pelestarian warisan budaya berbasis kearifan lokal untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang adaptif.	Penguatan dukungan program moderasi beragama melalui koordinasi kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat				
	Penguatan tata kelola pelestarian warisan budaya melalui : - Menciptakan pondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa - Penciptaan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan - Penciptaan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi				
Strategi 2.2.2.2 Mendorong masyarakat menjujung tinggi supremasi hukum berbasis kearifan lokal	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat				

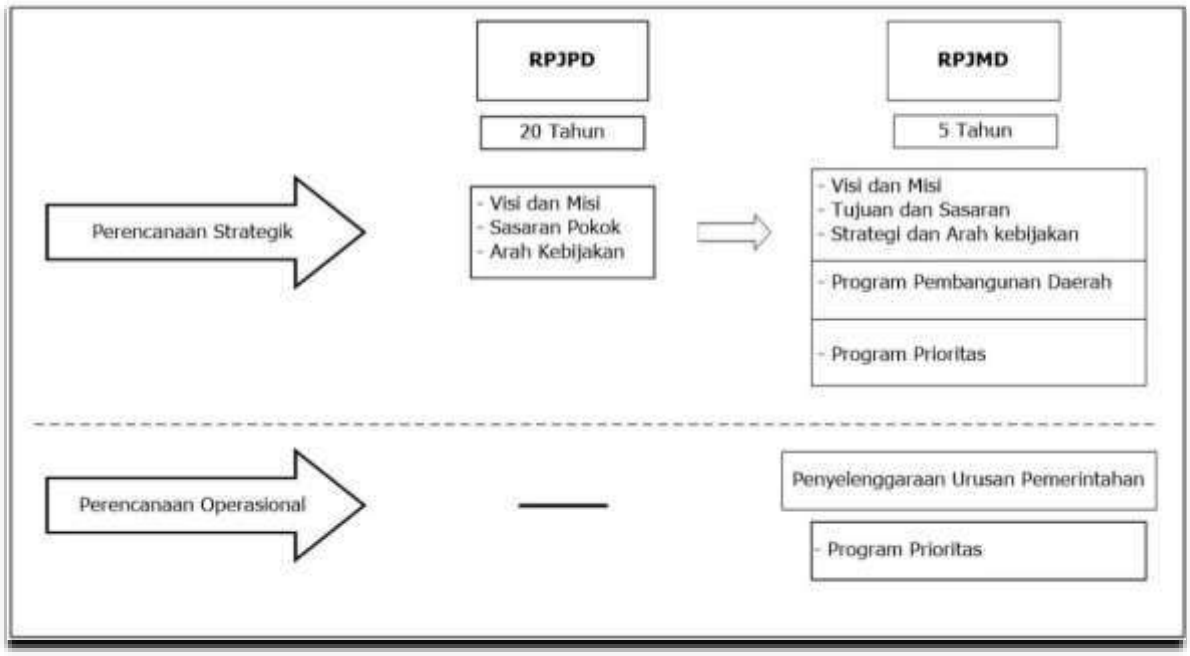
Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan (Tahun)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 3 : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital					
Tujuan 3.1 Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat					
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing					
Strategi 3.1.1.1 Menciptakan regulasi sistim pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi secara terintegratif dan kolaboratif.	Meningkatkan kerjasama antar instansi untuk meningkatkan kualitas regulasi pemerintah daerah				
	Penguatan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam penyusunan Perda yang berkualitas				
	Penguatan tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja				
	Penguatan tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan proses bisnis dan kapasitas SDM yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana sesuai dengan NSPK				
	Penguatan tata kelola kerjasama daerah melalui perluasan jaringan kerjasama secara menguntungkan				
3.1.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih					
Strategi 3.1.2.1 Menumbuhkembangkan budaya sistim pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Penguatan tata kelola promosi dan mutasi pegawai untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistim merit dan pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan				
Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan					
Tujuan 4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana					
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan					
Strategi 4.1.1.1 Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan	Penguatan tata kelola kualitas tutupan lahan melalui pengembangan dan penelitian keanekaragaman hayati berbasis riset dasar dan terapan serta pengolahan data yang valid				
	Penguatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pegembangan instrumen kebijakan pelestarian sumber daya alam berbasis riset, teknologi dan inovasi berlandaskan rencana pola ruang secara terintegratif				
	Penguatan tata kelola pengelolaan sampah melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana persampahan yang terpadu serta pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah serta limbah				
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana					
Strategi 4.1.2.1 Menciptakan regulasi terhadap resiliensi bencana terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal	Penguatan tata kelola kebencanaan melalui penerapan kebijakan pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana				
Misi 5 : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan					
Tujuan 5.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar					
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah					
Strategi 5.1.1.1 Mengembangkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya yang ramah lingkungan dengan provinsi, nasional dan daerah tetangga.	Penguatan pembangunan infrastrukur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata				
	Penguatan pembangunan infrastruktur energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata				
Strategi 5.1.1.2. Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah	Pengembangan konektivitas wilayah untuk mendukung kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata melalui kerjasama dengan dunia usaha				
	Penguatan pembangunan infrastruktur jaringan sistim informasi dan teknologi dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata				
	Pengembangan energi listrik melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan pihak penyedia				

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Strategi	Arah Kebijakan (Tahun)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 5.1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar					
Strategi 5.1.2.1 Menciptakan regulasi untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terjangkau serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan tata kelola layanan akses sanitasi yang aman melalui penguatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				
	Pengembangan kapasitas ketersediaan air baku melalui pemanfaatan sumber air baku dan perluasan jaringan sumber air minum				

3.5.3 Program Prioritas Pembangunan

Secara teori arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan dengan 2 (dua) jenis, yaitu; 1) perencanaan strategik, adalah perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan 2) perencanaan operasional, adalah perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan pemerintahan untuk menerjemahkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang *actionable*. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar 3.18
Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber; Peraturan Mendagri No. 86/2017, 2025

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional melalui program prioritas pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keterkaitan program prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang disertai target kinerja program dan pagu indikatif serta Perangkat Daerah penanggung jawab, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32
Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
			Misi 1 : Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif													
			Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (nilai)	5,60	5,70		5,80		5,85		6,0		6,30		
			Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,22	5,67		6,82		6,86		7,17		5,90		
				PDRB per kapita (Rp juta)	55,44	61,55		68,39		75,77		83,89		93,16		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	5,50	6,50	572	7,50	586	8,50	602	9,50	617	10,0	634	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian	3,63	3,94	1.480	4,25	1.518	4,56	1.558	4,87	1.598	5,18	1.640	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan usaha pertanian yang memiliki izin usaha	12	13	30	14	30	15	31	16	32	17	33	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	46	47	120	52	123	57	126	62	130	65	133	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	220,87	221,87	35	222,53	36	223,20	37	223,88	38	244,53	39	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	2.163,64	2.163,71	183	2.164,28	188	2.164,88	193	2.165,47	198	2.166,01	203	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	13,86	14,0	61	14,2	63	14,5	65	14,8	66	15,0	68	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan layanan jaringan irigasi	53,76	65,0	3.307	65,0	3.393	68,0	3.481	70,0	3.572	72,0	3.665	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	09	02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur cadangan pangan	38.72	40,0	4,0	45,0	4,1	48,0	4,2	50,0	4,3	52,0	4,4	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	09	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	2.100	2.100	68	2.100	69	2.100	71	2.100	73	2.100	75	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	87,0	87,1	36	87,15	37	87,20	38	87,25	39	87,30	40	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan kapasitas produksi IKM	25	27,5	210	30	215	32,5	221	35	227	37,5	233	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				Persentase peningkatan nilai tambah produk IKM	15	17,5		20		22,5		25		27,5		

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
3	31	04	Program pengelolaan sistim informasi industri nasional	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	64	65	30	67	31	70	32	72	32	75	33	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata di kawasan strategis pariwisata	14,29	16,29		17,29		18,29	726	19,29		20,29		
				Persentase daya tarik wisata di kawasan pengembangan pariwisata	7,5	9,5	690	10,5	708	11,5		12,5	745	13,5	765	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi pariwisata	6,25	12,25	52	15,25	54	18.25	55	21,25	57	24,25	58	
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi	31,0	32.65		38.78		42.86		48.98		55.10		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina	15	20	170	20	174	25	178	25	183	30	187	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosinya	2,5	2,5	160	2,5	164	2,5	168	2,6	173	2,7	177	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah rencana realisasi investasi baru (Rp Miliar)	10,5	10,5	40	11	41	11,5	42	12	44	12,5	45	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan realisasi investasi (%)	30.59	31	50	31.50	51	33,0	52	34,0	54	36,0	55	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi investasi (Rp. triliun)	2,62	3,18	40	3,53	41	3,94	42	4,41	43	4,96	44	
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kematangan inovasi daerah	40	50	649	55	666	60	683	70	701	75	719	PD pengampu Unsur Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan
-			Sasaran 1.1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	Angka Kemiskinan (%)	5,20	4,86		4,62		4,38		4,07		3,78		
				Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)	0,40	0,25		0		0		0		0		
				Gini Rasio (nilai)	0,236	0,235		0,233		0,230		0,229		0,225		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan fungsi kesejahteraan sosial	100	100	151	100	155	100	159	100	163	100	167	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	32,58	32,58	45	32,58	46	32,58	47	32,58	48	32,58	50	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial	100	100		100		100		100		100		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi jaminan kesejahteraan sosial	100	100	4,	100	4	100	4	100	5	100	5	

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	91	100	93	100	96	100	98	100	101	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan Desa	100	100	366	100	375	100	385	100	395	100	405	
2	13	03	Program peningkatan kerjasama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	100	100	50	100	51	100	53	100	54	100	55	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan nagari yang berkinerja baik	80	89		90		94		97		100		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Indeks Transparansi Dana Desa	84,62	86	1.884	86	1.933	88	1.983	90	2.035	90	2.088	
				Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi Terhadap PAN	23.53	25		27,94		32,35		38,26		45,59		
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	7,66	13,67		19,57		23,24		26,02		28,23		
				Persentase usaha ekonomi masyarakat yang berdaya	11,29	14,52	235	16,13	241	17,74	247	19,35	254	21,0	260	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang aktif	70,0	70,0	16	73,50	17	77,16	17	81,09	18	85,14	18	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi & UKM
3	32	04	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi sesuai kebutuhan	38	40	90	43	92	46	95	50	97	55	100	
3	32	05	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pendapatan per kapita penduduk di wilayah transmigrasi yang belum mandiri (Rp juta)	0	6,5	34	7,0	35	7,5	36	8,0	37	10	38	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Trsnsmigrasi
			Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,41	4,25		4,15		4,06		3,97		3,90		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	5	5,0	16	5	17	5	17	5	18	5	18	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan aset usaha mikro	3,2	4	22	4,5	22	4,5	23	4,5	23	5	24	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	10,37	10,40	51	10,43	53	10,46	54	10,49	57	10,52	57	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas ekonomi kreatif	8,65	9,64		10,14		10,64		11,14		11,64		
				Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	4,32	4,66	33	4,95	34	5,19	35	5,38	36	5,33	37	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Persentase SDM ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	2,14	21,80		2,18		2,25		2,25		2,40		
3	31	03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase Produk IKM yang Bersertifikasi	64	65	50	67	51	70	53	72	54	75	55	PD Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
			Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif													
			Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	Indeks Pembangunan Ma-nusia	73,45	74,01		74,59		75,19		75,78		76,37		
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	61,20	63,3		64,0		67,0		69,0		69,62		
			Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Ma-nusia	73,45	74,01		74,59		75,19		75,78		76,37		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD (%)	88,14	88,2		88,25		88,30		88,35		88,4		
				Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar (%)	99,50	99,51		99,60		99,65		99,70		99,75		
				Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama (%)	90,50	90,51	57.832	90,60	59.330	90,65	60.872	90,70	62.461	90,75	64.091	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan (%)	71,68	71,70		71,75		71,80		71,85		71,90		
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru (poin)	0	4.,77	640	38,82	657	59,22	674	79,61	691	100	709	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	83,33	83,33		83,33		100		100		100		
				Prevalensi wasting anak pada usia kurang dari 5 tahun	6,0	5,9	29.742	5,7	30.512	5,5	31.306	5,3	32.123	5,0	32.961	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	5,2	5,2	358	5,2	367	5,3	376	5,4	386	5,5	396	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tingkat aktivitas fisik (%)	10	20	846	30	867	40	890	50	913	60	937	
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertlity Rate (TFR)	1,77	1,77		1,77		1,77		1,77		1,77		
				Indeks Pembangunan Berwa-wasan Kepen-dudukan (IPBK)	70,50	75,60		78,90		81,10		82,50		83,40		
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* - ASFR 15-19)	18,10	17,30	271	16,50	278	15,70	285	15,10	293	14,40	300	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Dalduk & KB
				Kepadatan penduduk (Jiwa/km^2)	79,28	80,23		81,16		82,07		83,43		83,84		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	75,05	79,0		82,0		85,0		88,0		90,0		
				Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	8,38	8,25	2.611	8,20	2.679	8,15	2.749	8,10	2.821	8,10	2.894	

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat ketermanfaatan perpus-takaan (%)	1,3	1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
				Persentase Peningkatan Pem-binaan Perpustakaan Sekolah, Umum dan Khusus	2	3	412	4	423	5	434	6	445	7	457	
				Persentase perpustakaan yang terakreditasi	10	11		12		13		14		15		
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	1:7	1:6		1:6		1:6		1:5		1:5		
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	1:2.100	1:1.900	412	1:1.800	423	1:1.700	434	1:1.600	445	1:1.500	457	
2	07	03	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya pro-duktivitas masyarakat Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%) Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	61,20 16,37	63,3 17,64	132	64,0 18,5	135	67,0 19,5	139	69,0 20,5	143	69,62 22,0	146	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dtiempatkan dalam neegri hasil pelatihan kerja	18,42	33,64	97	34,54	100	35,34	102	36,44	105	38,63	107	
			Tujuan 2.2 Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	Indeks Pembangunan Keluarga	60,6	61,0		61,5		62,0		62,5		63,0		
			Sasaran 2.2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	Indeks ABS-SBK Indeks Pembangunan Keluarga	72,93 60,6	76,38 61,0		78,12 61,5		80,32 62,0		82,58 62,5		85,08 63,0		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	1,10	1,25		1,25		1,25		1,25		1,30		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	20	25	32	25	33	27	34	27	35	30	35	
				Persentase organisasi perem-puan yang terfasilitasi	100	100		100		100		100		100		
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan	100	100	131	100	134	100	138	100	142	100	145	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program pengelolaan sistim data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi	85	95	45	100	71	100	73	100	75	100	77	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor hasil evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	695	850	17	850	18	850	18	900	19	900	19	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	100	176	100	181	100	186	100	191	100	196	
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	30,90	33,71	1.311	36,52	1.345	36,52	1.380	39,33	1.416	42,13	1.453	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Dalduk & KB

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
			Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	Indeks ABS-SBK	72,93	76,38		78,12		80,32		82,58		85,08		
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang berdaya	10,20	18,37	235	22,45	241	26,53	247	30,61	254	34,69	260	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan budaya tak benda yang dilestarikan	79,58	80,0	2.300	81,0	2.360	82.10	2.421	83,0	2.484	83,20	2.549	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masya-rakat dan Desa
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prsentase kesenian tradisional yang berlandaskan ABS-SBK yang dilestarikan	0	20	130	30	133	35	137	40	140	45	144	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	79,76	80,0	250	82,0	256	85,10	263	86,20	270	87,10	277	
			Misi 3 : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital													
			Tujuan 3.1 : Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	78,50	79,50		80,20		82,50		84,10		85,10		
			Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	78,50	79,50		80,20		82,50		84,10		85,10		
				Nilai EKPPD	3,200	3,300		3,400		3,500		3,600		3,700		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	86,36	89,0	2.236	90,0	2.294	92,0	2.354	93,0	2.415	95,0	2.478	
				Indeks Kualitas Kebijakan	50,12	55,0		58,0		62,0		65,0		70,0		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65	67		69		71		73		75		PD pengampu Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
				Persentase strategi pengen-dalian inflasi daerah	50	50	303	66	311	83	319	100	327	100	336	
				Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti PD	70	75		85		90		95		100		
4	01	04	Program Administrasi Umum	Nilai SAKIP Pemda	68,0	69,0		70,5		71,0		72,0		73,0		
				Indeks Pelayanan Publik	4,36	4,45		4,50		4,60		4,70		4,80		
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Ombusmand RI)	81,33	82,30	20.454	82,60	20.984	83,00	21.530	83,40	22.092	84,00	20.114	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,0	87,0		88,0		89,0		90,0		91,0		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi prog-ram prioritas RPJMD dengan RKPD	100	100	87	100	89	100	91	100	94	100	96	PD pengampu Unsur Penunjang Bidang Peren-canaan
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Persentase kesesuaian pagu program antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran	78	80	130.555	85	133.936	90	137.419	95	141.005	100	144.686	PD pengampu Unsur Pe-nunjang Bidang Keuangan

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja	100	100		100		100		100		100		PD pengampu Unsur Penunjang Bidang Keuangan
				Persentase pelaksanaan penatausahaan yang tepat waktu	90	90	130.555	90	133.936	90	137.419	90	141.005	90	144.686	
				Persentase laporan keuangan yang sesuai SAP	100	100		100		100		100		100		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (kategori)	B	B	407	BB	417	BB	428	BB	439	A	451	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	12,18	12,61	773	12,72	793	12,83	814	12,94	835	13,05	857	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	100		100		100		100		100		PD pengampu Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian
				Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	100		100		100		100		100		
				Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	15	20	261	25	268	30	275	35	282	40	289	
				Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	17	19		20		21		22		22		
				Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	91	93		94		95		96		96		
5	04	02	Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	0,17	0,50		0,75		2		2		2		PD pengampu Unsur Diiklat
				Prrsentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	100	100	49	100	50	100	51	100	52	100	54	
				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	0	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	42,38	42,7		42,8		42,9		43		43,1		
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Unit Kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100		100		100		100		100		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
				Persentase ketersediaan regulasi penunjang SPBE	100	100	172	100	176	100	181	100	185	100	190	
				Persentase layanan administrasi pe-merintahan berbasis elektronik terintegrasi	100	100		100		100		100		100		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BAIK (> 60)	82	85	60	95	62	100	63	100	65	100	66	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pencipta Arsip yang mengelola sesuai standar Kearsipan	42	44		46		48		50		52		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
				Persentase Peningkatan Arsip yang diakses secara manual dan digital	10	11	60	12	62	13	63	14	65	15	66	
				Persentase pemenuhan tenaga kearsipan	10	12		14		16		18		20		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Pendaftaran Penduduk	88,59	89,0	70	89,50	72	90,0	74	90,50	76	92,0	78	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pencatatan Sipil	88,59	89,0	51	89,50	52	90,0	54	90,50	55	92,0	57	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan	4	4	64	5	66	5	67	6	69	7	71	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Tran-tibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	11,5	18,75		19,0		19,25		19,50		19,75		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas (nilai)	2,6	8,5	880	11,0	903	13,5	927	16,0	951	18,75	976	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Tran-tibumlinmas sub urusan Kebakaran (nilai)	21,30	21,30	2.061	21,30	2.114	21,30	2.169	21,30	2.226	21,30	2.284	
			Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	81,34	82,20		83,50		84,50		85,0		86,0		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prrsentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditinda-klanjuti	80,0	85,0		87		90		92		96		
				Persentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	100	208	100	213	100	219	100	225	100	230	
				Persentase realisasi kebijakan pengawasan	100	100		100		100		100		100		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM	1	2		3		4		5		6		PD pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah
				Nilai MCP Pencegahan Korupsi KPK	90	90		91		92		93		94		
				Persentase PD yang menerapkan SPIP	100	100	42	100	43	100	44	100	45	100	46	
				Persentase PD yang menerapkan MRI	100	100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
			Misi 4 : Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan													
			Tujuan 4.1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,33	77,45		77,66		77,87		78,08		78,29		
				Indeks Risiko Bencana	105,45	105,44		104,16		102,88		101,6		100,32		
			Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,33	77,45		77,66		77,87		78,08		78,29		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersedian dokumen perencanaan lingkungan hidup	45	45	65	60	67	80	68	100	70	100	72	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	74,27	74,47		74,67		74,87		75,07		75,27		
				Indeks Kualitas Udara	79,51	79,81	110	80,11	113	80,41	116	80,71	118	81,01	120	
				Indeks Kualitas Tutupan lahan	78,10	78.17		78,24		78,31		78,38		78,44		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang tersedia	0,09	0,17	50	0,19	51	0,21	53	0,24	54	0,26	55	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	9,10	10	13	11,3	13	12,8	14	14,7	14	17,8	14	
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penang-gung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	70	72	55	74	56	76	35	58	59	80	61	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11	07	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditingkatkan kapasitasnya	0	7,1	10,0	7,1	10,3	14,28	10,5	14,28	10,8	21,42	11,10	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga / kelompok yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1,6	1,6	30	1,7	31	1,92	32	2,73	32	3,54	33	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	44,7	45,0	3.110	45,2	3.191	45,5	3.274	45,6	3.359	45,8	3.447	
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	50	60	200	65	205	70	211	80	216	85	222	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	14,57	50	521	50	534	50	548	50	563	80	577	
			Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	105,45	105,44		104,16		102,88		101,6		100,32		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penanggulangan bencana	45	55		65		75		85		85		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Persentase nagari tangguh bencana minimal klasifikasi madya	1,59	3,17	305	4,76	312	4,76	321	6,35	329	6,35	328	

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Capaian Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Tar-get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100		100		100		100		100		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Persentase penanganan pasca bencana	100	100	305	100	312	100	321	100	329	100	32	
			Misi 5 : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan													
			Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	Indeks Infrastruktur Jalan	46,43	49,04		53,05		57,38		63,21		68,49		
				Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	63,62	64,21		66,31		70,60		74,65		78,20		
			Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Jalan	46,43	49,04		53,05		57,38		63,21		68,49		
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	52,16	53,20	500	56,39	512	57,52	526	59,82	540	62.21	554	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten	56,86	64,0	54.581	65,29	55.995	67,25	57.451	68,59	58.950	70,65	60.489	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	46	47		48		49		50		51		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				V/C Rasio di jalan kabupaten	0,35	0,34	9.158	0,32	9.395	0,31	9.640	0,30	9.891	0,27	10.150	
				Persentase angkutan orang dan barang laik jalan	83	84		85		86		87		88		
			Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	63,62	64,21		66,31		70,60		74,65		78,20		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh Akses air minum	70,32	70,52	475	74,66	487	74,68	500	74,70	513	74,72	526	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses pengelolaan air limbah	59,73	60	15	62	16	63	17	64	17	65	17	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	21	60	85	100	87	100	89	100	92	100	94	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas penanganan kawasan kumuh	53,54	63,86	150	74,14	154	84,49	158	94,81	162	100	166	
1	04	04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	88,30	89,3	899	89,8	923	90,3	947	90,8	971	91,3	997	

3.5.3.1 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Daerah

Pelaksanaan program prioritas pembangunan merupakan gambaran konkrit untuk mengimplementasikan program unggulan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.33
Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Daerah

	Program Unggulan Daerah	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
1	Program Pembangunan Pertanian berbasis Kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian	Bidang PUPR Bidang Pertanian
2	Program Hilirisasi Produk Pertanian	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota	Bidang Perindustrian
3	Program Kemandirian Pangan	- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bidang Pangan
4	Program Sijunjung Kaya Festival	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata
5	Program Ekonomi Kreatif Idaman	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata
6	Program Usaha Mikro Idaman	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM	Bidang Koperasi dan UKM
7	Program Pengembangan Ekonomi Nagari/ Desa Terintegrasi	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah - Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Unsur Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Program Sijunjung Terdidik	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
9	Program Peduli Kesehatan Keluarga	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - Program pengendalian penduduk - Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Kesehatan Bidang Dalduk dan KB
10	Program Siap Kerja	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
11	Program Gerakan Hafiz Qur'an Idaman	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
12	Program Sijunjung Berkah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
13	Program Sijunjung Berbudaya	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Kebudayaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Unggulan Daerah	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
14 Program Perlindungan Sosial Idaman	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
	- Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
	- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
	- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	- Program Perlindungan Khusus Anak	
	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang Dalduk dan KB
15 Program Digitalisasi Pelayanan Publik	- Program Administrasi Umum	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Perencanaan
	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan
	- Program Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
16 Program Aparatur Negara Bahagia	- Program Kepegawaian Daerah	Unsur Kepegawaian
	- Program Pengembangan SDM	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan
17 Program Kolaboratif Pembangunan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
18 Program Sijunjung Peduli Lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
	Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Lingkungan Hidup
19 Program Sijunjung Ramah Lingkungan	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup
	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
20 Program Sijunjung Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketertiban dan Perlidungan Masyara-kat
21 Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	- Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang PUPR
	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
	- Program Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
22 Program Pembangunan Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permu-kiman
23 Program Air Bersih Nagari/Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
24 Program Muara Sijunjung *Smart City*	- Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang PUPR
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	
	- Program Penataan Bangunan Gedung	
	- Program Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika

3.5.3.2 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas; 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 6) sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui program urusan bidang pemerintahan, sehingga menjadi bagian dalam program prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.34
Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Penerapan SPM Tahun 2025-2029

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
I.	**SPM Bidang Pendikan**			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/ MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
II.	**SPM Bidang Kesehatan**			
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia pro-\duktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGKJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan orang jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang medapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*human immuno-defiency*)	Jumlah warga Negara dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*human immunodefiency virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
III. SPM Pekerjaan Umum				
1	Penyedia kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
IV. SPM Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Terlaksananya Reha-bilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah	Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
V. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
a.	**SPM Trantibum**			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
b.	**SPM Kebencanaan**			
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
c.	**SPM Pemadaman Kebakaran**			
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
VI. SPM Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial

Sumber; Peraturan Pemerintah No.2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, 2025

3.5.3.3 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan jumlah indikator kinerja kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 220 indikator. Berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memiliki kewajiban untuk pencapaian tujuan TPB sebanyak 200 indikator. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung dan tidak sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut;

1. Kualitas air danau.
2. Bauran energi terbarukan.
3. Intensitas energi primer.
4. Panjang pembangunan jalan tol.
5. Panjang jalur kereta api.
6. Jumlah dermaga penyeberangan.
7. Jumlah pelabuhan strategis.
8. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
9. Jumlah desa tertinggal.
10. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
11. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
12. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
13. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
14. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
15. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
16. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
17. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
18. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
19. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistim Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
20. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dukungan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025-2029 terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tahun 2025-2029 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
1	1	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2. Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial
				3. Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
				4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
				5. Program Penataan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Unsur Kewilayahan
2	1	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
3	1	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
4	1	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
5	1	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
6	1	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
7	1	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
8	1	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
9	1	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
10	1	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
11	1	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
12	1	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
13	1	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	Bidang Dukcapil
14	1	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan non PLN.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
15	1	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
16	1	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
17	1	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1. Program Penanganan Bencana	Bidang Sosial
				2. Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pertanian

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
18	1	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
19	1	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana).	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
20	1	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
21	1	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
22	1	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
23	1	1.a.1	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial
24	1	1.a.2	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Keuangan
25	2	2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bidang Pangan
26	2	2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang Kesehatan Bidang Dalduk & KB
27	2	2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Pangan
28	2	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
29	2	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
30	2	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang Dalduk & KB
31	2	2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
32	2	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
33	2	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
34	2	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Bidang Pangan

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
35	2	2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
36	3	3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
37	3	3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
38	3	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
39	3	3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
40	3	3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
41	3	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
42	3	3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
43	3	3.1.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
44	3	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
45	3	3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
46	3	3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
47	3	3.3.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 37)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
48	3	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
49	3	3.3.5 (a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
50	3	3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
51	3	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
52	3	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
53	3	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
54	3	3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
55	3	3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menye-lenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
56	3	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
57	3	3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
58	3	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
			menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		
59	3	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
60	3	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
61	3	3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
62	3	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
63	3	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Dalduk & KB
64	3	3.8.2 (a)	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistim kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
65	3	3.8,2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
66	3	3.9,3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
67	3	3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
68	3	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Bidang Kesehatan
69	3	3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
70	4	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
71	4	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
72	4	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
73	4	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
74	4	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
75	4	4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
76	4	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
77	2	3.3.1 (a)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
78	4	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
79	4	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
80	4	4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
81	4	4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d)	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
			infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		
82	4	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Pendidikan
83	5	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
84	5	5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Pengelolaan Sistim Data Gender Dan Anak	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
85	5	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Program Perlindungan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
86	5	5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Pengelolaan Sistim Data Gender Dan Anak	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
87	5	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Program Perlindungan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
88	5	5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
89	5	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang Dalduk & KB
90	5	5.3.1 (a)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
91	5	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
92	5	5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
93	5	5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
94	5	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
95	5	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Dalduk & KB
96	5	5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
97	6	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
98	6	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
99	6	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
100	6	6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
101	6	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
102	6	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
103	6	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
104	6	6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistim terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
105	6	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistim pengelolaan air limbah terpusat.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
106	6	6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
107	6	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistim pengelolaan lumpur tinja.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Bidang PUPR
108	6	6.3.2 (b)	Kualitas air sungaii sebagai sumber air baku.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Bidang PUPR
109	6	6.4.1 (a)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
110	6	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungaii Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
111	6	6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang PUPR
112	6	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungaii yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungaii dan danau.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
113	6	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
114	8	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pertanian
				2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian
				3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Pertanian
				4. Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pertanian
				5. Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Bidang K & Perikanan
				6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bidang K & Perikanan
				7. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Bidang K & Perikanan
				8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pariwisata
				9. Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata
				10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata
				11. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Bidang Pariwisata
				12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
				13. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Bidang Perindustrian
				14. Program pengelolaan sistim informasi industri nasional	Bidang Perindustrian

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
				15. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Bidang Koperasi & UKM
				16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Bidang Koperasi & UKM
				17. Program Pengembangan UMKM	Bidang Koperasi & UKM
				18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
				19. Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
				20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
				21. Program pengelolaan data dan sistim informasi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				22. Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang PUPR
115	8	8.1.1 (a)	PDB per kapita.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BIdang Pertanian
				2. Program Penyuluhan Pertanian	BIdang Pertanian
				3. Program Perizinan Usaha Pertanian	BIdang Pertanian
				4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang K & Perikanan
				5. Program Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi	Bidang Koperasi & UKM
				6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Bidang Koperasi & UKM
				7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Bidang Koperasi & UKM
				8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Bidang Koperasi & UKM
				9. Program Pengembangan UMKM	Bidang Koperasi & UKM
				10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Perdagangan
				11. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentiing	Bidang Perdagangan
				12. Program Standardisasi Dan Perlin-dungan Konsumen	Bidang Perdagangan
				13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Bidang Perdagangan
				14. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
116	8	8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
117	8	8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
118	8	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
119	8	8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
120	8	8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Program Pengembangan UMKM	Bidang Koperasi & UKM
121	8	8.3.1 (a)	Upah rata-rata per jam pekerja.	Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
122	8	8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
				2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
				3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
				4. Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
				5. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Bidang Tenaga Kerja

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
				6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bidang Transmigrasi Bidang Transmigrasi
123	8	8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
124	8	8.5.2 (b)	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
125	8	8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata
126	8	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata
127	8	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata
128	8	8,9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata
129	8	8.9.1 (d)	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata
130	8	8,10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
131	8	8,10.1 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
132	8	8,10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Program Pengembangan UMKM	Bidang Koperasi & UKM
133	9	9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Program pengelolaan sistim informasi industri nasional	Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian
134	9	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Program pengelolaan sistim informasi industri nasional	Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian
135	9	9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Perindustrian
136	9	9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Bidang Perindustrian
137	9	9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Bidang Perindustrian
138	9	9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan
139	9	9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
140	9	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
141	9	9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
142	10	10.1.1	Koefisien Gini.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Statistik
143	10	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Sosial Bidang Sosial Bidang Sosial

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
144	10	10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.	1. Program Penataan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Unsur Kewilayahan
145	10	10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
146	10	10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum
147	10	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
148	10	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
149	11	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Program Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
150	11	11.3.2 (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
151	11	11.2.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Program Penataan Bangunan Gedung	Bidang PUPR
152	11	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
153	11	11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
154	11	11.5.1 (c)	Jumlah sistim peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
155	11	11.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
156	11	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Trantibum dan Linmas
157	11	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
158	12	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Bidang Lingkungan Hidup
159	12	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Lingkungan Hidup
160	12	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
161	12	12.7.1 (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
162	12	12.8.1 (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Bidang PUPR
163	13	13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
164	13	13.1.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Trantibum dan Linmas
165	15	15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
166	15	15.1.1 (b)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
167	15	15.6.1	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
168	15	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keane-karagaman hayati.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
169	16	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Trantibum dan Linmas
170	16	16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Trantibum dan Linmas
171	16	16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Trantibum dan Linmas
172	16	16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Trantibum dan Linmas
173	16	16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
174	16	16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
175	16	16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
176	16	16.5.1 (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan
177	16	16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
178	16	16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupa-ten/Kota).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
179	16	16.6.1 (b)	Persentase peningkatan Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	1. Program Administrasi Umum 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 5. Program Aplikasi Informatika	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab) Unsur Perencanaan Unsur Perencanaan Unsur Pengawasan Bidang Kominfo
180	16	16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Program Ekonomi dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
181	16	16.6.1 (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Peme-rintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Unsur Pengawasan
182	16	16.6.2 (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator Lokal ; Indeks kepatuhan pelayanan publik	Program Administrasi Umum	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
183	16	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak

No. Urut	No. TPB	Indkator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
184	16	16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
185	16	16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Program Pencatatan Sipil	Bidang Dukcapil
186	16	16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Dukcapil
187	16	16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Dukcapil
188	16	16.10.1 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Kominfo
189	16	16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
190	17	17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Keuangan
191	17	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Keuangan
192	17	17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
193	17	17.6.2 (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
194	17	17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
195	17	17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan internet	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab)
196	17	17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
197	17	17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
198	17	17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Perencanaan
199	17	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Program Pencatatan Sipil	Bidang Dukcapil
200	17	17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Statistik

Sumber; Perpres RI No. 111/ 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2025

3.5.3.4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Asta Cita merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden RI telah ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional tersebut, dilengkapi dengan sasaran utama, yang meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM, dengan sasaran utama yaitu; terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

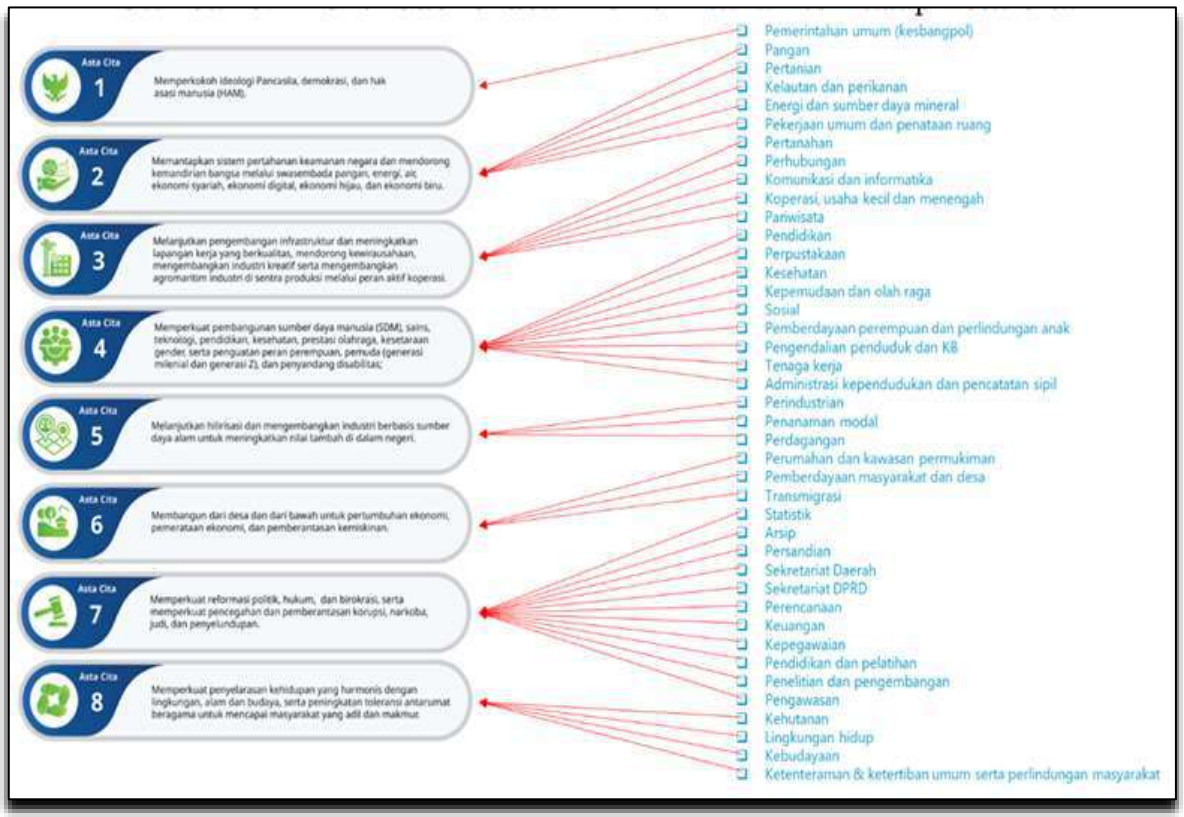
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistim Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran utama:
   a. terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan.
   b. terbangunnya *eco-region* sistim pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
   c. meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih.
   d. menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi
   e. terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi sekonomi digital terhadap PDB
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, dengan sasaran utama:
   1. terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
   2. meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB
   3. meningkatnya nilai tambah pariwisata.
   4. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas.
   5. terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan sasaran utama:
   a. pendidikan berkualitas yang merata.
   b. kesehatan untuk semua.
   c. keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
   d. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi.
   e. Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri, dengan sasaran utama:
   1. meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan.
   2. menguatnya kinerja layanan konektivitas *backbone* dan sistim logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global.
   3. integrasi ekonomi domestik dan global.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi, dengan sasaran utama:
   a. mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
   b. meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
   c. mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
   d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan sasaran utama:
   a. terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistim antikorupsi.
   b. terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.

c. terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
d. menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan.
e. terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan.
f. tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi.
g. tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan sasaran utama:
   a. beragama maslahat dan berkebudayaan maju
   b. resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pencapaian sasaran Asta Cita di atas, diperlukan dukungan dan kontribusi Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di daerah. Oleh sebab itu, dalam menjamin sinergi prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menyelaraskan program prioritas pembangunan dilaksanakan oleh urusan bidang pemerintahan sesuai dengan kewenangannya terhadap pencapaian sasaran utama Asta Cita tersebut. Sinergitas urusan bidang pemerintahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk mendukung prioritas nasional Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.19
Sinergitas Urusan Bidang Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025-2029



Sumber; Inmendagri No. 2 /2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, 2025

Sedangkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk pencapaian sasaran utama Asta Cita, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.36
Kontribusi Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
1	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan HAM.	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum
2	Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan d. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program penyuluhan pertanian g. Program perizinan usaha pertanian h. Program pengelolaan perikanan tangkap i. Program pengelolaan perikanan budidaya j. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang Pangan Bidang Pertanian Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang PUPR
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program pengelolaan dan pengembangan sistim drainase c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) d. Program pemberdayaan UMKM e. Program pengembangan UMKM f. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi g. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata h. Program pemasaran pariwisata i. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Bidang PUPR Bidang Perhubungan Bidang Koperasi dan UKM Bidang Pariwisata
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	a. Program pengelolaan pendidikan b. Program pendidik dan tenaga kependidikan c. Program pengembangan kurikulum d. Program Pembinaan Perpustakaan e. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan g. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan h. Program rehabilitasi sosial i. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan j. Program perlindungan perempuan k. Program pengendalian penduduk l. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB) m. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja n. Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendidikan Bidang Perpustakaan Bidang Kesehatan Bidang Pemuda dan Olahraga Bidang Sosial Bidang PPr dan Perlindungan Anak Bidang Dalduk dan KB Bidang Tenaga Kerja Bidang Dukcapil
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	a. Program perencanaan dan pembangunan industri b. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota c. Program pengelolaan sistim informasi industri nasional d. Program promosi penanaman modal e. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Bidang Perindustrian Bidang Penanaman Modal

	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	f. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan g. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Bidang Perdagangan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan ekonomi	a. Program pengembangan perumahan b. Program kawasan permukiman c. Program penataan desa d. Program administrasi pemerintahan desa e. Program Kerjasama Desa f. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Transmigrasi
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	a. Program penyelenggaraan statistik sectoral b. Program pengelolaan arsip c. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi d. Program Administrasi Umum e. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD f. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah g. Program pengelolaan keuangan daerah h. Program kepegawaian daerah i. Program Pengembangan SDM j. Program penelitian dan pengembangan daerah k. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bidang Statistik Bidang Kearsipan Bidang Persandian Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab) Unsur pendukung urusan pemerintahan (Set. DPRD) Unsur Perencanaan Unsur Keuangan Unsur Kepegawaian Unsur Diklat Unsur Litbang Unsur Pengawasan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan b. Program pengembangan kebudayaan c. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya d. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Kebudayaan Bidang Trantibum dan Linmas

Sumber; Perpres RI No 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

3.5.3.5 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dukungan program prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mensinergi pengembangan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.37
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

	Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
1	Kawasan agrikultur kawasan tenggara Sumatera Barat.	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian d. Program penyuluhan pertanian e. Program perizinan usaha pertanian f. Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang PUPR Bidang Pertanian
2	Kawasan peruntukan industri pengolahan	a. Program perencanaan dan pembangunan industri b. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota c. Program pengelolaan sistim informasi industri nasional d. Program promosi penanaman modal e. Program pelayanan penanaman modal	Bidang Perindustrian Bidang Penanaman Modal

Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		Program Prioritas	Urusan Pemerintahan Pengampu
3	Kawasan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Bidang Pariwisata
		b. Program pemasaran pariwisata	
		c. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		d. Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang PUPR
4	Kawasan swasembada air, pangan dan energi	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang PUPR
		b. Program pengelolaan dan pengembangan sistim penyediaan air minum	
		c. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bidang Pertanian
		d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
		e. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Bidang Pangan
		f. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	

Sumber; Perpres RI No 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

3.5.4 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah serta target kinerja program Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 terhadap fokus nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, terdiri dari; 1) penurunan kemiskinan, 2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan 3) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.38
Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kodisi awal (2025)	Target Kinerja Program					Perangkat Daerah (PD)
					2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
1	Penguatan program perlindungan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegratif untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat miskin	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program prioritas pada dokumen perencanaan dan penganggaran lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Unsur Penunjang bidang Perencanaan
2	Peningkatan kualitas akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi jaminan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Sosial
3	Penguatan tata kelola layanan melalui Internal Manajemen Sistim yang efektif dan peningkatan kebijakan yang inklusif untuk meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku	49,34	49,34	54,27	59,70	65,67	72,23	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Tenaga Kerja
4	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Sosial
			Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	100	
5	Penguatan tata kelola Nagari/Desa melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari/Desa berorientasi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan dan aksesbilitas yang berkualitas	1) Program penataan desa	Persentase fasilitasi penataan Desa	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masya-rakat dan Desa
		2) Program pengembangan kawasan transmigrasi	Pendapatan per kapita penduduk di wilayah transmigrasi yang belum mandiri (Rp juta)	0	6,5	7,0	7,5	8,0	10	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Transmigrasi
6	Penguatan kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik dan kesetaraan yang inklusif	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindugan Anak
			Persentase organisasi perempuan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	
7	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	30,90	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pengendalian Pen-duduk dan KB

No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kodisi awal (2025)	Target Kinerja Program					Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	
8	Meningkatkan kapasitas bagi usaha mikro, dan industri kecil melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan	1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	4,36	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Koperasi dan UKM
		2) Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	3,2	4,0	4,5	4,5	4,5	5	
9	Penguatan tata kelola koperasi. melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang berkualitas	61,48	63,50	64,0	64,5	65,0	65,5	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Koperasi dan UKM
10	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	16,37	17,64	18,5	19,5	20,5	22,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Tenaga Kerja
11	Penguatan layanan kesehatan ke seluruh penduduk secara merata dan inklusi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	83,33	83,33	83,33	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Kesehatan
			Prevalensi wasting anak pada usia kurang dari 5 tahun	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3	5,0	
			Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	
12	Penguatan transformasi sistim pendidikan dalam upaya peningkatan akses, kualitas dan mutu berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program wajib belajar 13 tahun serta pendidikan berkarakter	Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD (%)	88,14	88,2	88,25	88,30	88,35	88,4	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pendidikan
			Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar	99,50	99,51	99,60	99,65	99,70	99,75	
			Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama (%)	90,50	90,51	90,60	90,65	90,70	90,75	
			Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan (%)	71,68	71,78	71,80	72,0	72,2	72,5	
13	Pengembangan kapasitas ketersediaan air baku melalui pemanfaatan sumber air baku dan perluasan jaringan sumber air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistim penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh Akses air minum	70,32	70,52	74,66	74,68	74,70	74,72	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang PUPR
14	Penguatan tata kelola kebencanaan melalui penerapan kebijakan pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Program penanggulangan bencana	Persentase nagari tangguh bencana minimal klasifikasi madya	1,59	3,17	4,76	4,76	6,35	6,35	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penanganan pasca bencana	100	100	100	100	100	100	
15	Penataan ketenagakerjaan disektor pertanian melalui peningkatan modernisasi sektor pertanian dan perikanan	Program perizinan usaha pertanian	Peningkatan usaha pertanian yang memiliki izin usaha	12	13	14	15	16	17	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pertanian

Tabel 3.39
Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kodisi awal (2025)	Target Kinerja Program					Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penguatan transformasi sistim pendidikan dalam upaya peningkatan akses, kualitas dan mutu berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan program wajib belajar 13 tahun serta pendidikan berkarakter	Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD (%)	88,14	88,2	88,25	88,30	88,35	88,4	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pendidikan
			Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar	99,50	99,51	99,60	99,65	99,70	99,75	
			Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama (%)	90,50	90,51	90,60	90,65	90,70	90,75	
			Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan (%)	71,68	71,78	71,80	72,0	72,2	72,5	
2	Penguatan layanan kesehatan ke seluruh penduduk secara merata dan inklusi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	83,33	83,33	83,33	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Kesehatan
3	Penguatan tata kelola layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien serta peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Kesehatan
4	Penguatan aksi konvergensi stunting secara efektif dan kolaboratif berbasis rencana aksi yang terintegratif dan pemberdayaan keluarga berisiko stunting berdasarkan kearifan lokal	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prevalensi wasting anak pada usia kurang dari 5 tahun	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3	5,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Kesehatan
5	Penguatan tata kelola layanan kesehatan ibu secara merata dan inklusi berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendorong masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Kesehatan
		2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tingkat aktivitas fisik (%)	10	20	30	40	50	60	
6	Penguatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan vokasi secara efektif dan inklusi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri serta kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dtiempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	18,42	33,64	34,54	35,34	36,44	38,63	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Tenaga Kerja
7	Pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	16,37	17,64	18,5	19,5	20,5	22,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Tenaga Kerja

No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kodisi awal (2025)	Target Kinerja Program					Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	
8	Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	16,37	17,64	18,5	19,5	20,5	22,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Tenaga Kerja
9	Penguatan tata kelola layanan akses sanitasi yang aman melalui penguatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah	Persentase RT yang meperoleh layanan pengolahan air limbah	59,73	60,0	62,0	63,0	64,0	65,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang PUPR

Tabel 3.40

Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kodisi awal (2025)	Target Kinerja Program					Perangkat Daerah (PD)
					2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
1	Penguatan tata kelola sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas petani berbasis IPTEK terapan kontemporer dan inovasi berorientasi ekonomi hijau	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,0	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pertanian
2	Penataan ketenagakerjaan disektor pertanian melalui peningkatan modernisasi sektor pertanian dan perikanan	1) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian	3,63	3,94	4,25	4,56	4,87	5,18	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pertanian
		2) Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	2.163,64	2.163,71	2.164,28	2.164,88	2.165,47	2.166,01	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan
		3) Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	220,87	221,87	222,53	223,20	223,87	244.53	
3	Penguatan transformasi pengembangan sektor pariwisata melalui integrasi Konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial serta inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas, budaya dan kearifan lokal serta pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata di kawasan strategis pariwisata	14,29	16,29	17,29	18,29	19,29	20,29	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pariwisata
			Persentase daya tarik wisata di kawasan pengembangan pariwisata	7,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	
		2) Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi pariwisata	6,25	12,25	15,25	18.25	21,25	24,25	
4	Penguatan pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan ekonomi kreatif yang sejalan dengan pariwisata dan peningkatan inovasi produk didukung kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	8,65	9,64	10,14	10,64	11,14	11,64	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pariwisata
			Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	4,32	4,66	4,95	5,19	5,38	5,33	
			Persentase SDM ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	2,14	21,80	2,18	2,25	2,25	2,40	
5	Penguatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis agroteknologi didukung meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan kapasitas produksi IKM	25	27,5	30	32,5	35	37,5	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Perindustrian
			Persentase peningkatan nilai tambah produk IKM	15	17,5	20	22,5	25	27,5	
6	Penguatan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi produk yang berdaya saing	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase produk IKM yang bersertifikasi	64	65	67	70	72	75	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Perindustrian

No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kodisi awal (2025)	Target Kinerja Program					Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	
7	Penguatan tata kelola perdagangan melalui : - Penguatan regulasi sertifikasi dan standarisasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar Tertib Ukur	29,9	39,6	56,3	70,8	87,5	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Perdagangan
	- Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosinya	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	
8	Reformasi regulasi perizinan dan investasi untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi	1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah rencana realisasi investasi baru (Rp Miliar)	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal
		2) Program Promosi Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan realisasi investasi (%)	30.59	31	31.50	33,0	34,0	36,0	
		3) Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan	4	4	5	5	6	7	
9	Penguatan tata kelola Inovasi daerah secara terstruktur dan efektif berbasis Iptek	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kematangan inovasi daerah	40	50	55	60	70	75	PD pengampu Unsur Penunjang bidang Litbang
10	Penguatan tata kelola dan ekosistim digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika
11	Penguatan pembangunan infrastrukur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten	55,86	64,0	65,29	67,25	68,59	70,65	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang PUPR
12	Pengembangan konektivitas wilayah untuk mendukung kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata melalui kerjasama dengan dunia usaha	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten	55,86	64,0	65,29	67,25	68,59	70,65	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang PUPR
13	Penguatan tata kelola Nagari/Desa melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari/Desa berorientasi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan dan aksesbilitas yang berkualitas	Program penataan desa	Persentase fasilitasi penataan Desa	100	100	100	100	100	100	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Penguatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pegembangan instrumen kebijakan pelestarian sumber daya alam berbasis riset, teknologi dan inovasi berlandaskan rencana pola ruang secara terintegratif	1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	74,27	74,47	74,67	74,87	75,07	75,27	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	79,51	79,81	80,11	80,41	80,71	81,01	
			Indeks Kualitas Tutupan lahan	78,10	78.17	78,24	78,31	78,38	78,44	
		2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	14,57	50	50	50	50	80	PD pengampu Urusan Pemerintah bidang PUPR

3.5.5 Rencana Proyek Strategis mendukung Intervensi Nasional Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah lokasi prioritas nasional pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, diantaranya 1) pengembangan kawasan pertumbuhan (pariwisata dan ekonomi kreatif) dan 2) kawasan swasembada pangan, air, dan energi. Oleh karena itu, perlu adanya rencana proyek strategis untuk mendukung program prioritas nasional melalui alokasi APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Sijunjung atau sumber pendanaan lainnya. Rencana proyek strategis tersebut, sebagai berkut.

1. Pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain:
   1) Penataan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
   2) Penataan akses utama ke ibukota Muaro Sijunjung dan Nagari Sijunjung
   3) Pembangunan jalan lingkar kawasan ibukota Muaro Sijunjung - Nagari Sijunjung
   4) Pembangunan Sijunjung *Convention* dan *Culture Centre* di kawasan ibukota Muaro Sijunjung
   5) Pembangunan Sijunjung *Sport* dan *Creative Hub Centre* di kawasan penyangga ibukota Muaro Sijunjung.
   6) Pembangunan *Rest Area* Terpadu di kawasan strategis hub pariwisata
   7) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan penyangga Ibukota Muaro Sijunjung
   8) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan penyangga ibukota Muaro Sijunjung.
   9) Pembangunan reaktivasi jalur kareta api melalui dukungan perencanaan.
   10) Pembangunan perkantoran bersama yang representatif di Muaro Sijunjung untuk mendukung pengembangan pariwisata
2. Pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi, antara lain:
   1) Pembangunan kawasan pangan terpadu berbasis pangan lokal (varietas padi "Lampai Sirandah" dan ternak kerbau).
   2) Pembangunan sawah cetak baru di kawasan lahan bekas tambang.
   3) Pembangunan infrastruktur pertanian berbasis kawasan untuk komoditi unggulan daerah (kelapa sawit dan karet serta peternakan sapi potong).
   4) Pembangunan energi baru dan terbarukan berbasis potensi daerah (PLTA dan PLTS).



4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah program Perangkat Daerah merupakan korelasi antara aspek strategis dan aspek operasional, sehingga memberi danpak terhadap tujuan pembangunan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan aspek operasional diimplementasikan melalui program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas yang terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan. Kerangka kebutuhan pendanaan indikatif dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang tertuang pada Bab II berlandaskan prioritas pembangunan daerah.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif setiap bidang urusan pemerintahan Tahun 2026-2030 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan pencapaian sasaran visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan pada periodesasi Tahun 2026-2030 sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	
1			**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**													
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD (%)	88,14	88,2		88,25		88,30		88,35		88,4		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar (%)	99,50	99,51	57.832	99,60	59.330	99,65	60.872	99,70	62.461	99,75	64.091	
				Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama (%)	90,50	90,51		90,60		90,65		90,70		90,75		
				Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan (%)	71,68	71,70		71,75		71,80		71,85		71,90		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0	4.,77	640	38,82	657	59,22	674	79,61	691	100	709	
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru (poin)	0,44	0,7	150	0,75	154	0,80	158	0,85	162	0.90	166	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	100	100	50	100	51	100	53	100	54	100	55	
1	**02**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**													
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	83,33	83,33		83,33		100		100		100		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Prevalensi wasting anak pada usia kurang dari 5 tahun	6,0	5,9	29.742	5,7	30.512	5,5	31.306	5,3	32.123	5,0	32.961	
				Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	5,2	5,2	358	5,2	367	5,3	376	5,4	386	5,5	396	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman bagi masyarakat yang berizin	100	100	433	100	444	100	455	100	467	100	479	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tingkat aktivitas fisik (%)	10	20	846	30	867	40	890	50	913	60	937	
1	**03**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**													
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan layanan jaringan irigasi	53,76	65,0	3.307	65,0	3.393	68,0	3.481	70,0	3.572	72,0	3.665	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang PUPR
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh Akses air minum	70,32	70,52	475	74,66	487	74,68	500	74,70	513	74,72	526	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penyediaan prasarana pengolahan sampah	0	10	215	10	221	45	227	50	233	60	239	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses pengelolaan air limbah	59.73	60	15	62	16	63	17	64	17	65	17	
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	52,16	53,20	500	56,39	512	57,52	526	59,82	540	62.21	554	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Prrsentase bangunan publik dan gedung pemerintah berkondisi baik	87,52	88,24	1.135	90,0	1.164	91,0	1.195	92,0	1.226	93,0	1.258	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang PUPR
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	50	60	200	65	205	70	211	80	216	85	222	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten	56,86	64,0	54.581	65,29	55.995	67,25	57.451	68,59	58.950	70,65	60.489	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	30,81	32,13	372	36,87	382	42,54	392	49,12	402	56.62	412	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	14,57	50	521	50	534	50	548	50	563	80	577	
1	**04**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**													
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	21	60	85	100	87	100	89	100	92	100	94	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas penanganan kawasan kumuh	53,54	63,86	150	74,14	154	84,49	158	94,81	162	100	166	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	88,30	89,3	899	89,8	923	90,3	947	90,8	971	91,3	997	
1	**05**		**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**													
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	11,5	18,75	880	19,0	903	19,25	927	19,50	951	19,75	976	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum dan Linmas
				Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas (nilai)	2,6	8,5		11,0		13,5		16,0		18,75		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penanggulangan bencana	45	55	305	65	312	75	321	85	329	85	328	
				Persentase nagari tangguh bencana minimal klasifikasi madya	1,59	3,17		4,76		4,76		6,35		6,35		
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100		100		100		100		100		
				Persentase penanganan pasca bencana	100	100		100		100		100		100		
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran (nilai)	21,30	21,30	2.061	21,30	2.114	21,30	2.169	21,30	2.226	21,30	2.284	
1	**06**		**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**													
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan fungsi kesejahteraan sosial	100	100	151	100	155	100	159	100	163	100	167	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	32,58	32,58	45	32,58	46	32,58	47	32,58	48	32,58	50	
				Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial	100	100		100		100		100		100		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi jaminan kesejahteraan sosial	100	100	4	100	4	100	4	100	5	100	5	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	91	100	93	100	96	100	98	100	101	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	100	100	2	100	2	100	2	100	2	100	3	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2			**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**		**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**													
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan/lembaga yang penempatan pekerjanya mengacu ke rencana tenaga kerja	27	27	15	28	16	29,5	17	31	18	32	19	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	16,37	17,64	132	18,5	135	19,5	139	20,5	143	22,0	146	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dtiempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	18,42	33,64	97	34,54	100	35,34	102	36,44	105	38,63	107	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku	49,34	49,34	155	54,27	161	59,70	180	65,67	180	72,23	184	
2	**08**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**													
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD Persentase organisasi perempuan yang terfasilitasi	1,10 100	1,25 100	32	1,25 100	33	1,25 100	34	1,25 100	35	1,30 100	35	PD pengampu Uru-san Pemerintahan Bidang Ppr dan PA
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan	100	100	131	100	134	100	138	100	142	100	145	
2	08	05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi	85	95	45	100	71	100	73	100	75	100	77	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor hasil evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	695	850	17	850	18	850	18	900	19	900	19	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	100	176	100	181	100	186	100	191	100	196	
2	**09**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**													
2	09	02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur cadangan pangan	38,72	40,0	4,0	45,0	4,1	48,0	4,2	50,0	4,3	52,0	4,4	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	09	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	2.100	2.100	68	2.100	69	2.100	71	2.100	73	2.100	75	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase nagari/desa rentan pangan	14	13	109	12	112	11	115	10	118	10	121	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	87,0	87,1	36	87,15	37	87,20	38	87,25	39	87,30	40	
2	**10**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**													
2	10	04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	0	25	72	30	74	30	76	45	78	50	80	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0	10	25	15	25	20	26	25	27	30	27	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
2	10	06	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	40	45	70	50	71	60	73	65	75	70	77	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2	10	07	Program penetapan tanah ulayat	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	20	30	23	100	23	100	24	35	25	40	25	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penanganan objek tanah dengan penatagunaan tanah	75	80	116	85	118	90	121	95	124	100	128	
2	**11**		**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**													
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersedian dokumen perencanaan lingkungan hidup	45	45	65	60	67	80	68	100	70	100	72	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	74,27	74,47		74,67		74,87		75,07		75,27		
				Indeks Kualitas Udara	79,51	79,81	110	80,11	113	80,41	116	80,71	118	81,01	120	
				Indeks Kualitas Tutupan lahan	78,10	78,17		78,24		78,31		78,38		78,44		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang tersedia	0,09	0,17	50	0,19	51	0,21	53	0,24	54	0,26	55	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	9,10	10	13	11,3	13	12,8	14	14,7	14	17,8	14	
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	70	72	55	74	56	76	35	58	59	80	61	
2	11	07	Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditingkatkan kapasitasnya	0	7,1	10,0	7,1	10,3	14,28	10,5	14,28	10,8	21,42	11,10	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga / kelompok yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1,6	1,6	30	1,7	31	1,92	32	2,73	32	3,54	33	
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	100	100	7,5	100	7,7	100	7,9	100	8,1	100	8,3	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	44,7	45,0	3.110	45,2	3.191	45,5	3.274	45,6	3.359	45,8	3.447	
2	**12**		**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**													
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pendaftaran penduduk	88,59	89,0	70	89,50	72	90,0	74	90,50	76	92,0	78	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Capil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan pencatatan sipil	88,59	89,0	51	89,50	52	90,0	54	90,50	55	92,0	57	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Pengguna dan Pemanfaatan Data	88,59	89,0	35	89,50	36	90,0	37	90,50	38	92,0	39	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase cakupan data profil kependudukan	100	100	3,5	100	3,6	100	3,7	100	3,8	100	3,9	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
2	**13**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan Desa	100	100	366	100	375	100	385	100	395	100	405	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program peningkatan kerjasama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	100	100	50	100	51	100	53	100	54	100	55	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan nagari yang berkinerja baik	80	89		90		94		97		100		
				Indeks Transparansi Dana Desa	84,62	86	1.884	86	1.933	88	1.983	90	2.035	90	2.088	
				Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi Terhadap PAN	23,53	25		27,94		32,35		38,26		45,59		
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	12,11	13,67		19,57		23,24		26,02		28,23		
				Persentase lembaga adat desa yang berdaya	10,20	18,37	235	22,45	241	26,53	247	30,61	254	34,69	260	
				Persentase usaha ekonomi masyarakat yang berdaya	11,29	14,52		16,13		17,74		19,35		21,0		
2	**14**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**													
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertlity Rate (TFR)	1,77	1,77		1,77		1,77		1,77		1,77		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Dalduk & KB
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	70,50	75,60		78,90		81,10		82,50		83,40		
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* - ASFR 15-19)	18,10	17,30	271	16,50	278	15,70	285	15,10	293	14,40	300	
				Kepadatan penduduk (Jiwa/km^2)	79,28	80,23		81,16		82,07		83,43		83,84		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	75,05	79,0		82,0		85,0		88,0		90,0		
				Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	8,38	8,25	2.611	8,20	2.679	8,15	2.749	8,10	2.821	8,10	2.894	
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	30,90	33,71	1.311	36,52	1.345	36,52	1.380	39,33	1.416	42,13	1.453	
2	**15**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**													
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	46	47		48		49		50		51		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				V/C Rasio di jalan kabupaten	0,35	0,34	9.158	0,32	9.395	0,31	9.640	0,30	9.891	0,27	10.150	
				Persentase angkutan orang dan barang laik jalan	83	84		85		86		87		88		
2	**16**		**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**													
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	78	78		79		80		83		85		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo
				Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	76,5	85	129	86	132	87	135	88	139	90,01	142	
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Unit Kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100		100		100		100		100		
				Persentase ketersediaan regulasi penunjang SPBE	100	100	172	100	176	100	181	100	185	100	190	
				Persentase layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
2	**17**		**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**													
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang berkualitas	61,48	63,50	50	64,00	51	64,50	53	65,00	54	65,50	55	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi & UKM
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	61,48	63,50	56	64,00	57	64,50	60	65,00	68	65,50	62	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	61,48	63,50	29	64,00	30	64,50	31	65,00	32	65,50	32	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang berkualitas	61,48	63,50	29	64,00	30	64,50	31	65,00	32	65,50	32	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang aktif	70,0	70,0	16	73,50	17	77,16	17	81,09	18	85,14	18	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	5	5	16	5	17	5	17	5	18	5	18	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan aset usaha mikro	3,2	4	22	4,5	22	4,5	23	4,5	23	5	24	
2	**18**		**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**													
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah rencana realisasi investasi baru (Rp Miliar)	10,5	10,5	40	11	41	11,5	42	12	44	12,5	45	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan realisasi investasi (%)	30.59	31	50	31.50	51	33,0	52	34,0	54	36,0	55	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan	4	4	64	5	66	5	67	6	69	7	71	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi investasi (Rp. triliun)	2,62	3,18	40	3,53	41	3,94	42	4,41	43	4,96	44	
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi investasi bagi pengguna layanan data	84,0	84,20	2,6	84,40	2,7	84,60	2,8	84,80	2,8	84,90	2,9	
2	**19**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga**													
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	10,37	10,40	51	10,43	53	10,46	54	10,49	57	10,52	57	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah perolehan medali di event olahraga nasional dan Provinsi	21	53	1.798	56	1.845	59	1.893	62	1.942	65	1.993	
				Presentase penyelengggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	8,51	8,51		10,01		11,51		13,01		14,51		
2	19	04	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kepramukaan	9,93	9,95	200	9,96	205	9,97	210	9,98	216	9,99	221	
2	**20**		**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**													
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia	75	80	27	85	28	90	28	95	29	100	30	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Stastistik
2	**21**		**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**													
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah (%)	35	36	18,5	37	19,0	38	19,5	39	20,0	40	20,5	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
				Skala indek kematangan penanganan insiden siber (%)	35	36		37		38		39		40		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
2	**22**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**													
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	79,58	80,0	2.300	81,0	2.360	82.10	2.421	83,0	2.484	83,20	2.549	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prsentase kesenian tradisional yang berlandaskan ABS-SBK yang dilestarikan	0	20	130	30	133	35	137	40	140	45	144	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah yang didokumentasikan	25	25	100	30	103	35	105	40	108	45	111	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	79,76	80,0	250	82,0	256	85,10	263	86,20	270	81,10	277	
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase terkelolanya pengelolaan permuseuman sesuai standar	0	0	0	50	100	75	102	85	103	100	105	
2	**23**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**													
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat ketermanfaatan perpustakaan (%)	1,3	1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
				Persentase Peningkatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah, Umum dan Khusus	2	3		4		5		6		7		
				Persentase perpustakaan yang terakreditasi	5	11	412	12	423	13	434	14	445	15	457	
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	1:7	1:6		1:6		1:6		1:5		1:5		
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	1:2.100	1:1.900		1:1.800		1:1.700		1:1.600		1:1.500		
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1	2	20	3	21	4	21	5	22	6	22	
2	**24**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**													
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BAIK (⩾ 60)	51	70		80		100		100		100		PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
				Persentase Pencipta Arsip yang mengelola sesuai standar Kearsipan	42	50	60	55	62	60	63	70	65	80	66	
				Persentase Peningkatan Arsip yang diakses secara manual dan digital	10	11		12		13		14		15		
				Persentase pemenuhan tenaga kearsipan	10	85		90		95		100		100		
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	0	50	35	100	36	100	37	100	38	100	39	
3			**URUSAN PILIHAN**													
3	**25**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**													
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	220,87	221,87	35	222,53	36	223,20	37	223,88	38	244,53	39	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	2.163,64	2.163,71	183	2.164,28	188	2.164,88	193	2.165,47	198	2.166,01	203	
3	25	05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase potensi perikanan perairan umum yang diawasi	8,33	10	4,07	11	4,17	12	4,28	13	4,39	14	4,51	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/orang)	13,86	14,0	61	14,2	63	14,5	65	14,8	66	15,0	68	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
3	**26**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**													
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata di kawasan strategis pariwisata	14,29	16,29	690	17,29	708	18,29	726	19,29	745	20,29	765	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Persentase daya tarik wisata di kawasan pengembangan pariwisata	7,5	9,5		10,5		11,5		12,5		13,5		
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi pariwisata	6,25	12,25	52	15,25	54	18.25	55	21,25	57	24,25	58	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas ekonomi kreatif	8,65	9,64	33	10,14	34	10,64	35	11,14	36	11,64	37	
				Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	4,32	4,66		4,95		5,19		5,38		5,33		
				Persentase SDM ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	2,14	21,80		2,18		2,25		2,25		2,40		
3	**27**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**													
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	5,50	6,50	572	7,50	586	8,50	602	9,50	617	10,0	634	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian	3,63	3,94	1.480	4,25	1.518	4,56	1.558	4,87	1.598	5,18	1.640	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2	3	123	4	126	5	129	6	132	7	136	
				Persentase unit usaha pangan asal hewan yang sesuai standar	26,32	29,82		33,33		36,84		40,35		43,86		
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	80,0	85,0	40	85,0	41	85,0	42	85,0	43	85,0	44	
3	27	06	Program perizinan usaha pertanian	Peningkatan usaha pertanian yang memiliki izin usaha	12	13	30	14	30	15	31	16	32	17	33	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	45	47	120	52	123	57	126	62	130	65	133	
3	**30**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**													
3	30	03	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Prrsentase izin usaha perdagangan yang Difasilitasi	0	0	0	69,15	50	89,36	51	84,04	52	100	52	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi	31,0	32,65	170	38,78	174	42,86	178	48,98	183	55,10	187	
				Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina	15	20		20		25		25		30		
3	30	04	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Gejolak Harga yang diintervensi	0	5	44	5	45	4	46	4	47	4	48	
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar Tertib Ukur	29,9	39,6	44	56,3	45	70,8	46	87,5	47	100	48	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosinya	2,5	2,5	160	2,5	164	2,5	168	2,6	173	2,7	177	
3	**31**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**													
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan Kapasitas produksi IKM	25	27,5	210	30	215	32,5	221	35	227	37,5	233	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				Persentase peningkatan nilai tambah produk IKM	15	17,5		20		22,5		25		27,5		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
3	31	03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase produk IKM yang bersertifikasi	64	65	50	67	51	70	68	72	69	75	70	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3	31	04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	64	65	30	67	31	70	32	72	32	75	33	
3	**32**		**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**													
3	32	04	Program perencanaan kawasan transmigrasi	Luas lahan yang dicadangkan untuk program transmigrasi	0	0	0	800	25	800	26	800	26	800	27	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
3	32	04	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi sesuai kebutuhan	38	40	90	43	92	46	95	50	97	55	100	
3	32	05	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pendapatan per kapita penduduk di wilayah transmigrasi yang belum mandiri (Rp juta)	0	6,5	34	7,0	35	7,5	36	8,0	37	10	38	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**		**Sekretariat Daerah**													
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	86,36	89,0	2.236	90,0	2.294	92,0	2.354	93,0	2.415	95,0	2.478	PD pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Setdakab)
				Indeks Kualitas Kebijakan	50,12	55,0		58,0		62,0		65,0		70,0		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65	67	303	69	311	71	319	73	327	75	336	
				Persentase strategi pengendalian inflasi daerah	50	50		66		83		100		100		
				Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti PD	70	75		85		90		95		100		
4	01	04	Program Administrasi Umum	Nilai SAKIP Pemda	68,0	69,0	20.454	70,0	20.984	71,0	21.530	72,0	22.092	73,0	20.114	
				Indeks Pelayanan Publik	4,36	4,45		4,50		4,60		4,70		4,80		
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Ombusmand RI)	81,33	82,30		82,60		83,00		83,40		84,00		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,0	87,0		88,0		89,0		90,0		91,0		
4	**02**		**Sekretariat DPRD**													
4	02	03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD	10	10	6.837	20	7.014	20	7.197	33,33	7.385	33,33	7.577	PD pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Set DPRD)
				Persentase penetapan Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda	100	100		100		100		100		100		
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**		**Unsur Perencanaan**													
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program prioritas RPJMD dengan RKPD	100	100	87	100	89	100	91	100	94	100	96	PD pengampu Unsur Perencanaan
5	01	03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program prioritas pada dokumen perencanaan dan penganggaran lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	169	100	174	100	178	100	183	100	187	
				Persentase kesesuaian program prioritas pada dokumen perencanaan dan penganggaran lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
5	**02**		**Unsur Keuangan**													
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		PD pengampu Unsur Keuangan
				Persentase kesesuaian pagu program antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran	78	80		85		90		95		100		
				Persentase penyaluran belanja	100	100	130.555	100	133.936	100	137.419	100	141.005	100	144.686	
				Persentase pelaksanaan penatausahaan yang tepat waktu	90	90		90		90		90		90		
				Persentase laporan keuangan yang sesuai SAP	100	100		100		100		100		100		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Asset (kategori)	B	B	407	BB	417	BB	428	BB	439	A	451	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD (%)	12,18	12,61	773	12,72	793	12,83	814	12,94	835	13,05	857	
5	**03**		**Unsur Kepegawaian**													
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	100		100		100		100		100		PD pengampu Unsur Kepegawaian
				Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	100		100		100		100		100		
				Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	15	20	261	25	268	30	275	35	282	40	289	
				Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	17	19		20		21		22		22		
				Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	91	93		94		95		96		96		
5	**04**		**Unsur Pendidikan dan Pelatihan**													
5	04	02	Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	0,17	0,50		0,75		2		2		2		PD pengampu Unsur Diklat
				Prrsentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	100	100	49	100	50	100	51	100	52	100	54	
				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	0	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	42,38	42,7		42,8		42,9		43,0		43,1		
5	**05**		**Penelitian dan Pengembangan**													
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kelitbangan yang digunakan dalam menyusun arah kebijakan	75,0	75,0	649	80,0	666	84	683	87	701	90	719	PD pengampu Unsur Litbang
				Persentase kematangan inovasi daerah	40	50		55		60		70		75		
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**		**Inspektorat Daerah**													
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prrsentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80,0	85,0		87		90		92		96		PD pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah (Inspektorat)
				Persentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	100	208	100	213	100	219	100	225	100	230	
				Persentase realisasi kebijakan pengawasan	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendanpingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM	1	2		3		4		5		6		PD pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah (Inspektorat)
				Nilai MCP Pencegahan Korupsi KPK	88,14	90	42	91	43	92	44	93	45	94	46	
				Persentase PD yang menerapkan SPIP	100	100		100		100		100		100		
				Persentase PD yang menerapkan MRI	100	100		100		100		100		100		
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**		**Kecamatan Kamang Baru**													Camat Kamang Baru
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	3,0	82,00	3,0	85,00	3,1	85,00	3,2	88,00	3,3	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	8,0	100	8,2	100	8,4	100	8,6	100	8,9	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	15	100	15	100	16	100	16	100	17	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	11	100	12	100	12	100	12	100	13	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	21	100	21	100	22	100	22	100	23	
7	**02**		**Kecamatan Tanjung Gadang**													Camat Tanjung Gadang
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	15	82,00	15	85,00	16	85,00	16	88,00	17	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	12	100	12	100	12	100	13	100	13	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	7,5	100	7,7	100	7,9	100	8,1	100	8,3	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	3,4	100	3,5	100	3,6	100	3,7	100	3,8	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	3,4	100	3,5	100	3,6	100	3,7	100	3,8	
7	**03**		**Kecamatan Sijunjung**													Camat Sijunjung
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	2,0	82,00	2,1	85,00	2,1	85,00	2,2	88,00	2,2	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	32	100	33	100	34	100	35	100	35	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	5,0	100	5,1	100	5,3	100	5,4	100	5,5	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	4,0	100	4,1	100	4,2	100	4,3	100	4,4	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	21	100	22	100	22	100	23	100	23	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	Target	Pagu (Rp. Jt)	
7	**04**		**Kecamatan Lubuk Tarok**													Camat Lubuk Tarok
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	3,0	82,00	3,1	85,00	3,2	85,00	3,2	88,00	3,2	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	12	100	12	100	13	100	13	100	13	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	5,0	100	5,1	100	5,3	100	5,4	100	5,5	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	6,0	100	6,2	100	6,3	100	6,5	100	6,6	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	3,0	100	3,1	100	3,2	100	3,2	100	3,3	
7	**05**		**Kecamatan IV Nagarl**													Camat IV Nagari
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	10	82,00	10	85,00	11	85,00	11	88,00	11	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	2,7	100	2,8	100	2,8	100	2,9	100	10	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	5,0	100	5,1	100	5,3	100	5,4	100	5,5	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	0,9	100	0,9	100	0,9	100	1	100	1	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	2,4	100	2,5	100	2,5	100	2,6	100	2,7	
7	**06**		**Kecamatan Kupitan**													Camat Kupitan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	2,0	82,00	2,1	85,00	2,1	85,00	2,2	88,00	2,2	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	6,0	100	6,1	100	6,3	100	6,5	100	6,7	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	5,0	100	5,1	100	5,3	100	5,4	100	5,5	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	2,0	100	2,1	100	2,1	100	2,2	100	2,2	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	6,0	100	6,2	100	6,3	100	6,5	100	6,7	
7	**07**		**Kecamatan Koto VII**													Camat Koto VII
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	20	82,00	21	85,00	21	85,00	22	88,00	22	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	53	100	54	100	56	100	57	100	59	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	15	100	15	100	16	100	16	100	17	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	Tar-get	Pagu (Rp. Jt)	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	5,0	100	5,1	100	5,3	100	5,4	100	5,5	Camat Koto VII
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	84	100	86	100	88	100	91	100	93	
7	**08**		**Kecamatan Sumpur Kudus**													Camat Sumpur Kudus
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pe-merintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	80,12	82,00	30	82,00	31	85,00	32	85,00	32	88,00	33	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	100	9,7	100	10	100	10	100	11	100	11	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	5,6	100	5,7	100	5,9	100	6,0	100	6,3	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100	100	4,7	100	4,8	100	4,9	100	5,1	100	5,2	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan nagari/desa yang dilaksanakan sesuai standar	90	95	9,4	100	9,6	100	9,8	100	10	100	10	
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**													
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	90	472	95	484	100	497	100	510	100	523	PD pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase fasilitasi peran parpol dalam pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	95	100	935	100	959	100	984	100	1.010	100	1.036	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	90	95,0	63	100	65	100	66	100	68	100	70	
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pencegahan potensi konflik	100	100	50	100	51	100	52	100	54	100	55	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	98	100	178	100	183	100	187	100	192	100	197	
x	xx	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	663.664	100	660.067	100	656.380	100	652.596	100	648.751	Diampu seluruh bi-dang Urusan Peme-rintahan
			Total Pagu Indikatif				**999.175**		**1.004.269**		**1.009.530**		**1.014.963**		**1.020.576**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui danpak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikualifikasi melalui indikator kinerja. Secara terminologi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan danpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu; 1) Indikator Makro Pembangunan, 2) Indikator sasaran visi RPJMD, 3) Indikator Kinerja Utama dan 4) Indikator Kinerja Daerah.

4.2.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro pembangunan merupakan alat ukur untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Oleh karena itu, untuk mengukur capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta sinergi program dengan BUMN, BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah indikator kinerja makro tersebut, terdiri dari; 1) pertumbuhan ekonomi, 2) pendapatan per-kapita, 3) Tingkat Pengangguran Terbuka, 4) tingkat kemiskinan, 5) gini rasio dan 6) Indeks Pembangunan Manusia. Penentuan target indikator kinerja makro Kabupaten Sijunjung dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merujuk pada target RPJPD Tahun 2025-2045 periode pelaksanaan Tahun 2025-2029 serta bersifat imperatif dari turunan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 dan tahun transisi tahun 2030 sebagai acuan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2030, dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro	Sat.	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Tahun dan Target Kinerja				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
2	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,73	4,41	4,25	4,15	4,06	3,97	3,90
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
5	Gini rasio	nilai	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
6	Indek Pembangunan Manusia	poin	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37

4.2.2 Indikator Sasaran Visi RPJMD

Indikator sasaran utama visi RPJMD Tahun 2025-2029 merujuk pada indikator sasaran visi RPJPD Tahun 2025-2045, agar terlihat adanya kesinambungan pembangunan setiap tahapan pelaksanaan visi RPJPD Tahun 2025-2045. Sedangkan penentuan target indikator sasaran utama visi RPJMD Tahun 2025-2029 merujuk pada target sasaran utama RPJPD Tahun 2025-2045 periode pelaksanaan Tahun 2025-2030 serta bersifat imperatif dari turunan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Sehingga adanya kesinambungan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 setiap lima tahun yang dijabarkan melalui RPJMD, sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD tahun rencana berjalan.

Target sasaran utama visi RPJMD Tahun 2025-2029 setiap tahun rencana berjalan dan tahun transisi tahun 2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Target Sasaran Utama Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Visi	Indikator	Target RPJPD		Capaian	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	1. PDRB Per-kapita (Rp.juta)	49,64	120,99	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,86	4,21	2,82	2,86	2,95	3,10	3,40	3,80	4,21
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,85	3,47	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
		2. Gini Rasio	0,259	0,242	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
		3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,24	5,89	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,200	3,700	3,050	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	73,10	76,75	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37
		2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	65,26	69,62	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,23	78,29	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29

4.2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 merujuk pada target sasaran utama visi dan indikator kinerja utama RPJPD Tahun 2025-2045 pada target tahun 2030 serta bersifat imperatif dari turunan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Target indikator IKU Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dan tahun 2030 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya untuk pedoman dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Sat.	Capaian Tahun 2024	*Baseline* 2025	Tahun dan Target Kinerja				
						2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 : Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif										
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
		2) PDRB per kapita	Rp juta	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
2	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3) Angka Kemiskinan	Persen	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
		4) Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Persen	0,55	0,40	0,25	0	0	0	0
		5) Gini Rasio	Nilai	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
3	Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	6) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,73	4,41	4,25	4,15	4,06	3,97	3,90
Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif										
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	7) Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Sat.	Capaian Tahun 2024	*Baseline* 2025	Tahun dan Target Kinerja 2026	2027	2028	2029	2030
5	Meningkatnya produktivitas masyarakat	8) Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
6	Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	9) Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,81	60,6	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0
7	Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	10) Indeks ABS-SBK	Nilai	72,82	72,93	76,38	78,12	80,32	82,58	85,08
Misi 3 : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital										
8	Meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	11) Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77,26	78,50	79,50	80,20	82,50	84,10	85,10
		12) Nilai EKPPD	Nilai	3,050	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
9	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	13) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	78,34	81,34	82,20	83,50	84,50	85,0	86,0
Misi 4 : Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan										
10	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	15) Indeks Risiko Bencana	Nilai	105,64	105,45	105,44	104,16	102,88	101,6	100,32
Misi 5 : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan										
12	Meningkatnya kualitas infastruktur wilayah	16) Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	45,53	46,43	49,04	53,05	57,38	63,21	68,49
13	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	17) Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Nilai	62,75	63.62	64,21	66,31	70,60	74,65	78,20

4.2.4 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator)* atau dikenal juga sebagai *Key Success Indicators* (KSI) digunakan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, diantaranya; a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan c) target kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan atau Indikator Kinerja Kunci. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun 2025-2030 merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Sedangkan penetapan target capaian indikator kinerja daerah Tahun 2025-2029 dan tahun 2030 sebagai tahun transisi merujuk pada target sasaran utama visi dan indikator kinerja utama RPJPD Tahun 2025-2045 pada target tahun 2030 serta bersifat imperatif dari turunan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Pencapaian target Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Daerah merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan menurut urusan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga menjadi pedoman evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Target indikator Indikator Kinerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dan tahun 2030 sekaligus sebagai tahun transisi untuk pedoman dalam penyusunan rancangan awal RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**Aspek Geografi dan Demografi :**										
1.	Kapasitas air baku	m3/detik	0,04	0,10	0,03	0,040	0,052	0,064	0,076	0,088	0,100
2.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	-	-	82,05	83,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0
3.	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	5.61	4.49	8,67	5,25	4,92	4,60	4,27	3,62	3,30
4.	Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum perpipaan	Persen	36,0	43,5	0	36,00	37,50	39,00	40,50	42,00	43,50
5.	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	307	456	232,25	235	238	242	248	255	262
6.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	105,0	103,0	105,65	105,45	105,44	104,16	102,88	101,6	100,32
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,23	78,29	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29
8.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	4,85	12,31	0	3,26	4,47	5,73	7,00	8,26	11,52
9.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Niai	78,10	78,45	64,00	78,10	78,17	78,24	74,87	78,37	78,45
10.	Indeks kualitas air	Nilai	-	-	44,85	74,27	74,47	74,67	74,87	75,07	75,27
11.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	20,71	38,03	22,35	27,51	30,33	33,38	36,06	39,31	38,03
12.	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	28,87	48,69	21,96	37,99	41,82	45,64	49,39	53,15	48,69
13.	Jumlah penduduk	Ribu jiwa	-	-	246,77	249,79	252,77	255,69	258,56	261,38	264,14
14.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	-	-	1,26	1,22	1,20	1,17	1,15	1,13	1,10
15.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km^2	-	-	77,84	79,28	80,23	81,16	82,07	83,43	83,84
14.	Rasio Penduduk	Persen	-	-	102,42	102,30	102,17	102,08	101.91	100,62	101,62
II.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat :**										
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,24	5,89	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
2.	PDRB per kapita	Rp juta	49,64	120,99	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
3.	Gini Rasio	Nilai	0,239	0,236	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
4.	Angka Kemiskinan	Persen	4,85	3,47	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
5.	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Persen	-	-	0,55	0,40	0,25	0	0	0	0
6.	Jumlah pendududuk miskin	Ribu jiwa	-	-	14,99	12,99	12,30	11,81	11,34	10,65	9,99
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,03	3,68	4,73	4,41	4,25	4,15	4,06	3,97	3,90
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,10	76,75	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37
9.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	65,26	69,62	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
10.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,93	75,28	72,89	73,73	74,04	74,35	74.66	74,97	75,28
11.	Prevalensi *Stunting*	Persen	20,0	17,0	28,2	25,50	24,25	23,00	21,75	20,50	19,25
12.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	angka	120	100	92,52	92	92	92	92	92	100
13.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis per 100 ribu penduduk	Persen	99,0	99,0	46,0	45,00	55,80	66,60	77,40	88,20	99,00
14.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	Persen	96,0	97,0	97,30	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
15.	Cakupan kepesertaan JKN	Persen	84,16	97,0	87,09	99,50	99,60	99,70	99,80	97,50	97,60
16.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,91	10,59	12,76	12,90	12,97	13,06	13,16	13,25	13,35
17.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,91	10,59	8,62	8,81	8,93	9,06	9,19	9,36	9,51

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
18.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional :										
	a. Literasi	Nilai	70,73	72,79	74,19	75,0	75,50	76,00	76,50	77,10	72,50
	b. Numerasi	Nilai	58,54	62,41	67,75	68,0	68,50	69,00	69,50	70,0	70,50
19.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	19,97	30,41	11,37	12,00	12,12	12,24	12,36	12,46	12,56
20.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persen	77,04	82,29	76,88	77,65	77,93	78,21	78,48	78,76	79,04
21.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	41,84	56,17	32,63	41,84	43,72	45,6	47,48	49,36	51,24
22.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	17,26	24,76	8,81	17,26	18,76	20,26	21,76	23,26	24,76
23.	Tingkat Moderasi Beragama	Persen	12,90	49,25	2,23	3,23	6,45	9,68	12,90	16,12	19,35
24.	Tingkat pelestarian warisan budaya	Persen	54,12	67,60	54,00	54,12	56,20	58,50	61,50	65,50	67,60
25.	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	60,6	63,0	60.64	61,0	61,6	61,9	62,0	62,4	63,0
26.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,440	0,350	0,425	0,420	0,410	0.400	0,390	0,380	0,350
27.	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	-	-	94,39	95,0	95,3	95,6	96,0	96,4	97,0
28.	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	-	-	61,72	62,0	62,6	63,0	63,5	64,0	65,0
29.	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Nilai	79,01	81,50	77,51	79,35	79,50	79,75	79,90	80,00	81,50
30.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	-	-	-	4,27	4,30	4,33	4,35	4,38	4,39
III.	**Aspek Daya Saing :**										
1.	Rasio PDRB industri pengolahan	Persen	2,86	4,21	2,82	2,86	2,95	3,10	3,40	3,80	4,21
2.	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	1,03	1,11	0,85	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,11
3.	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang	-	-	0,006	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	-
4.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	2,14	2,40	2,10	2,14	2,13	2,12	2,10	2,12	2,40
5.	Rasio kewirausahaan	Persen	3,82	4,82	3,28	4,13	4,26	4,4	4,53	4,66	4,82
6.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	35,89	46,56	33,62	35,28	36,48	37,68	38,88	40,08	46,56
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	55,83	58,70	53,31	57,26	57,57	57,87	58,18	58,48	58,79
8.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	Persen	11,48	13,04	1,74	1,85	1,87	1,89	1,91	1,93	10,78
9.	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	Persen	2,81	4,11	2,45	3,24	3,32	3,40	3,47	3,55	3,63
10.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	59,1	74,1	58,96	59,1	60,5	65,0	69,00	70,0	74,1
11.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Nilai	-	-	5,51	5,60	5,70	5,80	5,85	6,0	6,30
12.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	27,15	28,30	27,79	28,0	28,30	28,60	28,80	29,10	29,30

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian	Rp juta/org	63,92	66.96	70,02	70,10	70,20	70,40	70,70	71,00	71,30
14.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai	50,18	70,10	41,37	42,00	44,0	47,0	50,0	53,0	55,00
15.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	83,0	88,0	82,45	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0
16,	Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB	Persen	33,28	33,68	31,69	33,28	33,36	33,44	33,52	33,60	33,68
17.	Ekspor Barang dan Jasa PDRB	Persen	5,96	7,25	7,17	7,25	7,45	7,65	7,90	8,15	8,45
18.	Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	-	-	45,53	46,43	49,04	53,05	57,38	63,21	68,49
19.	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Nilai	-	-	62,28	63.62	64,21	66,31	70,60	74,65	78,20
20.	Persentase Desa Mandiri	Persen	6,452	8,065	4,839	7,88	8,28	8,88	9,88	10,88	11,88
21.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	52,95	64,71	51,39	54,92	57,47	60,02	62,57	64,71	67,16
22.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,22	0,33	0,15	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,33
23.	Rasio volume koperasi terhadap PDRB	Persen	0,73	0,82	0,50	0,550	0,568	0,586	0,604	0,622	0,640
25.	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	1,65	1,77	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,75	1,77
26.	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB	Persen	4,58	18,56	2,76	4,58	7,37	10,17	12,96	15,76	18,56
27.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	622.682	1.258.406	409.298	622.682	749.827	876.972	1.004.116	1.131.261	1.258.406
28.	Total Kredit Ketiga terhadap PDRB	Persen	24,14	30,92	23,91	24,14	25,49	26,85	28,20	29,56	30,92
29.	Rasio PDRB sektor keuangan	Persen	2,67	2,69	2,40	2,42	2,45	2,50	2,55	2,60	2,69
30.	Pengeluaran Riil per-Kapita	Ribu Rp	-	-	11.395	11.565	11.741	11.924	12.112	12.307	12.508
31.	Angka Ketergantungan	Persen	-	-	47,03	47,23	47,49	47,78	48,17	48,60	48,88
IV.	**Aspek Pelayanan Umum :**										
1.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	62,05	68,55	86,36	87,1	89,0	90,0	92,0	93,0	95.0
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,28	3,50	3,00	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
3.	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	-	-	-	0	1,6	1,7	1,8	1,9	2
4.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,93	4,1	4,36	4,40	4,45	4,50	4,60	4,70	4,80
5.	Nilai EKPPD	Nilai	3,200	3,700	3,050	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
6.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	81,34	86,0	78,34	81,34	82,20	83,50	84,50	85,0	86,0
7.	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	77,69	86,0	77,29	77,69	77,80	78,10	80,50	83,50	86,00
8.	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 penduduk	Rasio	103	90	117	112	110	105	100	95	90
9.	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana	Persen	74,17	80,56	81	82	85	88	91	95	97
10.	Persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD	Persen	10,0	33,33	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	33,33	33,33
11.	Persentase kerjasama daerah ditindak lanjuti	Persen	80,60	83,5	80,10	81,50	82,50	84,0	88,0	93,0	96,50
12.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,01	3,26	3,30	3,35	3,55	3,75	3,85	4,00	4,20
13.	Indeks Zakat Nasional	Nilai	-	-	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78	0,79
12.	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**										
A.	**Pendidikan :**										
1.	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	Persen	-	-	88,14	88,14	88,2	88,25	88,30	88,35	88,4

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar	Persen	-	-	99,50	99,50	99,51	99,60	99,65	99,70	99,75
3.	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama	Persen	-	-	90,51	90,50	90,51	90,60	90,65	90,70	90,75
4.	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	71,68	71,68	71,78	71,80	72,0	72,2	72,5
B.	**Kesehatan :**										
1.	Rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk	Rasio	-	-	35,40	35,40	36,00	36,50	37,00	37,50	38,00
2.	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	Persen	-	-	50	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	-	-	87,02	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	-	-	89,02	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	-	-	97,95	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	-	-	98,65	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	85,51	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	74,36	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	66,84	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penderita ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase penderita TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
14.	Persentase orang risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan dini sesuai standar	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
15.	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	angka	-	-	63,0	61	59	55	50	45	40
16.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	angka	-	-	8,92	8	7,5	6,0	5,5	5,0	4,5

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.	Angka Kematian Anak Balita per 1.000 kelahiran hidup	angka	-	-	7,1	6,8	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5
18.	Persentase cakupan ASI ekslusif	%	-	-	81,97	84,0	88,0	90,10	92,0	93,0	95,0
19.	Prevalensi Balita wasting	%	-	-	6,21	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3	5,0
C.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:**										
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh pengendalian infrastruktur banjir	Rasio	-	-	0	0,5	2	5	7	9	10
2.	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	Rasio	-	-	53,76	53,76	65,0	65,0	68,0	70,0	72,0
3.	Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan	Persen	-	-	70,27	70,32	70,52	74,66	74,68	74,70	74,72
4.	Persentase RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	Persen	-	-	59,73	59,73	60,0	62,0	63,0	64,0	65,0
5.	Rasio kepatuhan IMB	Rasio	-	-	100	100	100	100	100	100	100
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	-	-	55,86	55,86	64,0	65,29	67,25	68,59	70,65
7.	Rasio tenaga operator/ teknis/ analisis yang bersertifikat kompetensi	Persen	-	-	30,95	30,95	32,13	36,87	42,54	49,12	56,62
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasanya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
D.	**Perumahan dan Permukiman :**										
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	-	-	16	21	60	100	100	100	100
2.	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdanpak relokasi program pemerintah	Persen	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persen	-	-	53,54	53,54	63,86	74,14	84,49	94,81	100
4.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni ditangani	Persen	-	-	95,06	97,0	99,0	100	100	100	100
5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	88,30	88,30	89,3	89,8	90,3	90,8	91,3
E.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat :**										
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda/ Perkada yang ditegakan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	-	-	167.620	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
4.	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	-	-	167.620	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
5.	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	-	-	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
7.	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Penanganan kebakaran	Menit	-	-	8,3	8,3	8,3	7,8	7,5	6,5	6,0
F.	**Sosial :**										
1.	Persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	-	-	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	-	-	58,75	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0
G.	**Tenaga Kerja :**		-	-							
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	Persen	-	-	37,2	38,0	40,0	43,0	45,0	48,0	52,0
2.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	-	-	16,37	16,37	17,64	18,5	19,5	20,5	22,0
3.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	65,26	69,62	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	Persen	-	-	49,34	49,34	49,34	54,27	59,70	65,67	72,23
5.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	-	-	18,42	18,42	24,02	30,0	35,0	40,0	45,0
H.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**										
1.	Persentase ARG terhadap APBD	Persen	-	-	1,02	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	-	-	11,41	10,0	8,0	5,0	3,0	1,0	0,5
I.	**Pangan :**										
1.	Persentase ketersediaan pangan	Persen	-	-	28,72	29,0	35,0	38,0	42,0	45,0	50,0
2.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	-	-	92,6	92,8	93,0	94,0	95,0	96,0	96,50
J.	**Pertanahan :**										
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukkan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase luas tanah yang tersedia untuk penanaman modal	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
K.	**Lingkungan Hidup :**										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,23	78,29	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29
2.	Persentase penanganan sampah	Persen	-	-	21,96	22,87	23,30	24,00	26,10	30,00	32,00

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Persentase penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
L.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :**										
1.	Rasio Penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	Rasio	-	-	98,25	98,50	99,50	100	100	100	100
2.	Persentase anak usia 01-17 tahun yang memiliki KIA	Persen	-	-	58,18	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	71,0
3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
M.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**										
1.	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri	%			95,0	96,0	98,0	99,00	99,00	99,00	99,00
N.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :**										
1.	Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate*	Persen	-	-	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen	-	-	71,94	75,05	79,0	82,0	85,0	88,0	90,0
3.	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	-	-	8,38	8,38	8,25	8,20	8,15	8,10	8,10
O.	**Perhubungan :**										
1.	V/C rasio jalan kabupaten	Rasio	-	-	0,35	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,27
P.	**Komunikasi dan Informatika :**										
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	-	-	77,63	78,0	78,0	79	80	83	85
Q.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :**										
1.	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	-	-	58,29	61,48	63,5	64,0	64,5	65,0	65,50
2.	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	Persen	-	-	10,67	11,0	13,0	15,0	17,0	20,0	25,0
R.	**Penanaman Modal:**										
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi	Persen	-	-	30,59	30,59	31,0	31,50	33,00	34,00	36,00
S.	**Kepemudaan dan Olah Raga:**										
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	-	-	10,37	10,37	10,40	10,43	10,46	10,49	10,52
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	-	-	20,86	23,0	25,0	27,0	29,0	32,0	35,0
3.	Jumlah perolehan medali di event olahraga nasional dan Provinsi	medali	-	-	21	21	53	56	59	62	65

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.	**Statistik:**										
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perangkat Daerah yang mengunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
U.	**Persandian :**										
1.	Tingkat keamanan infor-masi Pemerintah Daerah	Persen	-	-	33,33	35	36	37	38	39	40
V.	**Kebudayaan :**										
1.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	-	-	69,50	79,76	80,0	82,0	85,10	86,20	87,10
W.	**Perpustakaan :**										
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	-	82,83	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0	92,0
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	-	-	86,50	88,00	90,0	92,0	94,0	95,0	96,0
X.	**Kearsipan :**										
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akunta-bilitas kinerja	Persen	-	-	75,72	77,0	80,00	85,0	90,00	95,0	100
Y.	**Kelautan dan Perikanan :**										
1.	Jumlah total produksi perikanan	ton	-	-	2.384	2.385	2.386	2.387	2.388	2.389	2.411
Z.	**Pariwisata:**										
1.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan mancanegara yang datang	Persen	-	-	10,56	1,7	15	25	30	40	50
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	Persen	-	-	1,7	1,7	15	25	30	40	50
3.	Tingkat hunian akomodasi	Persen	-	-	16,98	16,98	18,0	25,0	28,0	30,0	33,0
4.	Kontribusi sektor pariwi-sata terhadap PDRB	Persen	-	-	0,85	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,11
5.	Kontribusi sektor pariwi-sata terhadap PAD	Persen	-	-	2,22	2,30	2,50	2,70	2,90	3,0	3,30
AA.	**Pertanian:**										
1.	Produktivitas pertanian :										
	- Padi	Ton/ha	-	-	3,86	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,0
	- Karet	Ton/ha	-	-	1,96	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,8
	- Kelapa Sawit	Ton/ha	-	-	12,30	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit menular	Persen	-	-	201,99	2	3	4	5	6	7
BB.	**Perdagangan :**										
1.	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase realisasi kinerja pupuk	Persen	-	-	94,72	95,0	97,0	99,00	100	100	100
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	-	-	63,74	65,0	75,0	85,0	95,0	100	100
CC.	**Perindustrian:**										
1.	Persentase penambahan jumlah IKM	Persen	-	-	3,95	4,00	4,20	4,40	4,60	5,0	5,5

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	Persen	-	-	85	88,0	90,0	95,0	100	100	100
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap IKM yang mendapat Izin Usaha Industri (IUI)	Persen	-	-	95,83	96,0	98,0	100	100	100	100
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap IKM yang mendapat Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	Persen	-	-	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
DD.	**Transmigarasi :**										
1.	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	Nilai	-	-	58,20	58,20	60,0	62,0	63,0	65,0	65,0
EE.	**Sekretariat Daerah :**										
1.	Persetanse pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya	Persen	-	-	0	10	20	30	40	50	55
2.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kompetitif	Persen	-	-	85,18	88,0	90,0	95,0	100	100	100
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	-	-	17,28	20,0	25,0	30,0	45,0	50,0	55,0
FF.	**Sekretariat DPRD :**										
1.	Persentase penetapan Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
GG.	**Perencanaan :**										
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	-	-	89,76	90,0	93,0	96,0	100	100	100
HH.	**Keuangan :**										
1.	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	-	11,77	10,0	9,8	9,5	9,2	9,0	9,0
2.	Rasio PAD	Persen	-	-	10,84	11,0	13,0	18,0	20,0	22,0	25,0
3.	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Persen	-	-	70,63	72,0	74,0	75,0	77,0	80,0	80,0
4.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja APBD	Persen	-	-	5,86	5,50	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran	Persen	-	-	91,55	92,0	93,0	94,0	96,0	98.00	100
7.	Rasio anggaran sisa terhadap APBD tahun sebelumnya	Persen	-	-	5,86	5,50	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8.	Tingkat akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100
9.	Tingkat Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	-	93,40	100	100	100	100	100	100
II.	**Kepegawaian :**										
1.	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pendidikan menengah	Persen	-	-	77,01	78,0	80,0	82,0	85,0	88,0	92,0
2.	Rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	-	42,38	43,0	45,0	48,0	50,0	50,0	55,0

No.	Indikator	Sat.	Target RPJPD		Capaian Tahun 2024	*Baseline*	Tahun dan Target Kinerja				
			2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
JJ.	**Pendidikan dan Pelatihan :**										
1.	Rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi selain guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	-	32,38	33,0	35,0	38,0	40,0	42,0	45,0
KK.	**Penelitian dan Pengembangan :**										
1.	Persentase fasilitasi , pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi riset dan Inovasi daerah	Persen	-	-	75,0	78,0	85,0	95,0	100	100	100
LL.	**Inspektorat :**										
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Skor	-	-	3,053	3,200	3,500	3,600	3,800	4,000	4,300
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Skor	-	-	3,000	3,200	3,500	3,600	3,800	4,000	4,300
MM.	**Kecamatan Kamang Baru :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
NN.	**Kecamatan Tanjung Gadang :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
OO.	**Kecamatan Sijunjung :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
PP.	**Kecamatan Lubuk Tarok :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
QQ.	**Kecamatan IV Nagarl :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
RR.	**Kecamatan Kupitan :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
SS.	**Kecamatan Koto VII :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
TT.	**Kecamatan Sumpur Kudus :**										
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	indeks	-	-	80,12	80,12	82,0	82,0	85,0	85,0	88,0
UU.	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**										
1.	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	-	-	80,2	80,2	85,0	90,0	95,0	100	100
2.	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik	Persen	-	-	90,55	90,55	95,0	100	100	100	100



BAB V
PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD

5.1.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2025 - 2029 berakhir, maka RPJMD 2025 – 2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta pedoman bagi masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja. Sehingga terwujudnya visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung untuk Tahun 2025-2029 mendatang yaitu; "**Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri**".

Visi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 meliputi; 1) konsistensi perencanaan dan pendanaan, 2) keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, 3) penerapan prinsip kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan, 4) skema pendanaan dan penganggaran, 5) kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, 6) mekanisme perubahan, 7) sistem insentif dan 8) komunikasi publik. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.2.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik.

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan

5.1.2.2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Jika digambarkan sejak dari atas, dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD).

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi adalah sebagai berikut:

a. Periodesasi RPJMD mengikuti periodesasi RPJMN yaitu, tahun 2025-2029.
b. Substansi visi dan misi serta prioritas pembangunan dalam RPJMN menjadi bagian utama dari muatan dan substansi RPJMD.
c. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW dan KLHS RPJMD.
d. Dokumen RPJMD menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah
e. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
f. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.
g. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
h. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/*master plan*/grand design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

5.1.2.3 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) perencanaan pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

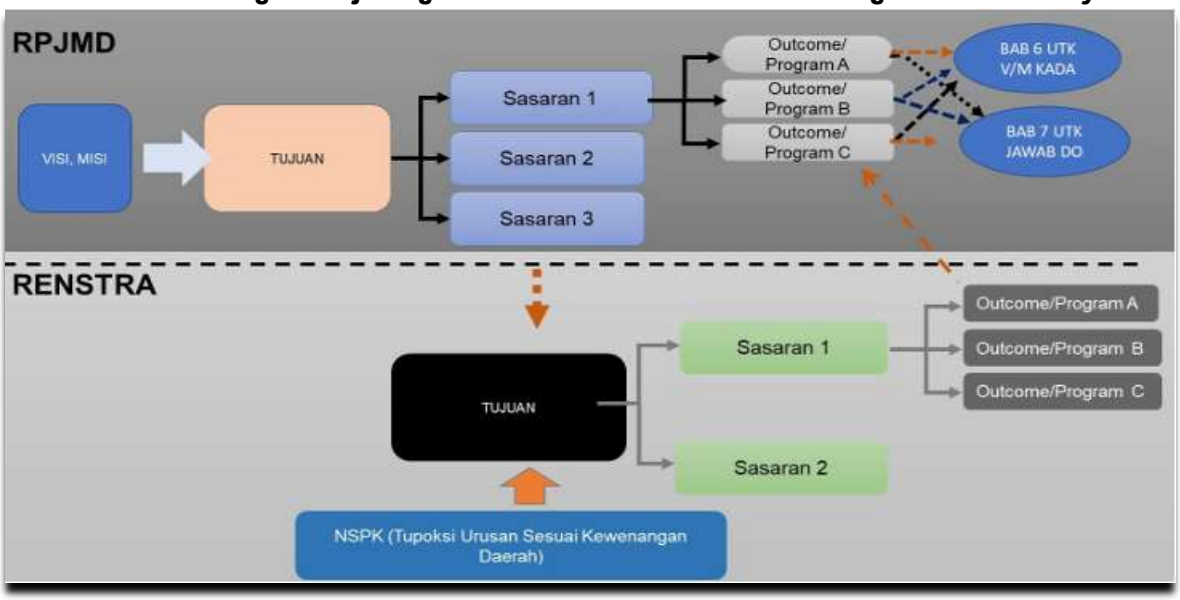
Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif, dijelaskan sebagai berikut :

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
3. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
4. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah

Secara terminologi KKL menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke *level intermediate-outcome.* Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Hierarki KKL tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.1

Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJMD dana Rencana Pembangunan Turunannya



Sumber; Inmendagri No.2./2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, 2025

5.1.2.4 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, ResultOriented/Relevant,* dan *Time-*

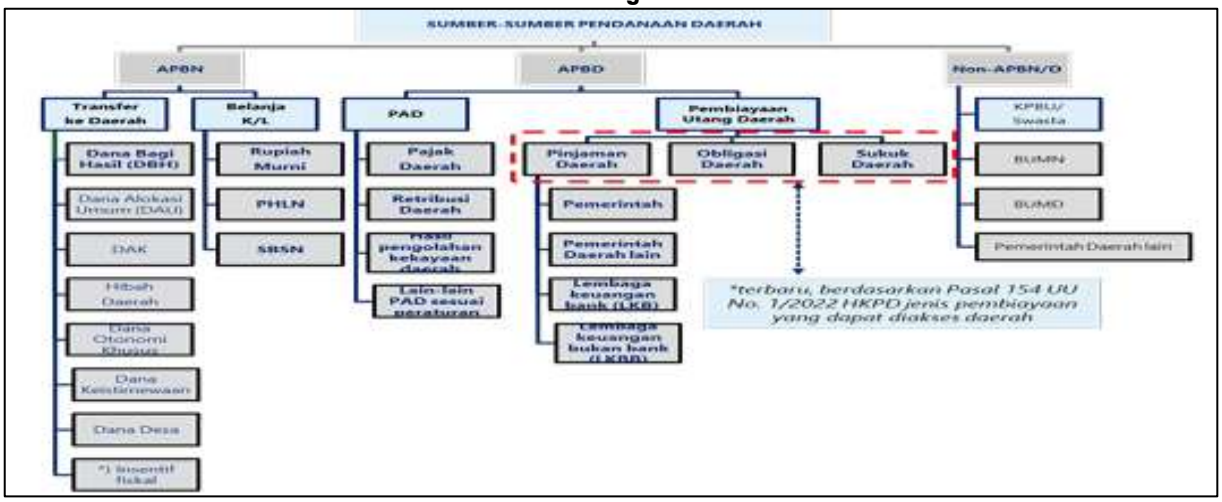
Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD karena seluruh indikator RPJMD sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan perlu dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Selain itu dari sisi pembiayaan, dibutuhkan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah meliputi;

a. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi; penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
b. Perluasan kerjasama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya;
c. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
d. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (*asset value capture*) yang ada dapat digunakan secara optimal.

Disamping itu, terdapat 5 (lima) instrumen pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai maupun mendanai kebutuhan pembangunan daerah seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belanja dari Kementerian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non APBD/APBN. Skema sumber-sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung secara jangka menengah, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.2
Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber; UU No. 1/2022 tentang HKPD

Selain itu, skema pembiayaan lain yang akan dikembangkan yaitu, skema *blended finance*. Skema ini fokus pada gabungan pendanaan dari pemerintah, pihak swasta untuk mengatasi hambatan investasi swasta dalam proyek infrastruktur

5.1.2.5 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah;
b. Kesiapan desain prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
d. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Sedangkan Pengendalian jangka pendek mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah;
b. Kesiapan desain program prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan;
b. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
c. evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan
d. evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Pengendalian pembangunan tersebut, perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

3. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD dan dapat diperbaharui (dimutakhirkan) pada triwulan pertama tahun rencana berikutnya setelah periode pelaksanaan RPJMD. Evaluasi akhir RPJMD bertujuan untuk :

1. Menilai capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaan; dan
3. Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya, dalam kerangka RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025–2045

Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025–2029 ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah. Hasil evaluasi akhir RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya.

5.1.2.6 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geo-politik, geo-ekonomi, dan bencana, serta pemekaran wilayah, perubahan kebijakan nasional dan penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Namun sebaliknya jika pencapaian target tujuan dan sasaran visi serta Indikator Kinerja Daerah memungkinkan untuk dicapai dapat dimutakhirkan melalui RKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Selain itu, RPJMD dimungkinkan diubah, apabila hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan selama 2 (dua) tahun pelaksanaan karena menunjukkan adanya indikasi capaian indikator tujuan dan sasaran visi serta Indikator Kinerja Daerah tidak terpenuhi pada akhir RPJMD.

5.1.2.7 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan.

Sedangkan untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5.1.2.8 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Melalui komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: a) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; b) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah;

serta b) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu; a) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.dilakukan melalui musyawarah pembangunan atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, b) internal pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang melalui rapat koordinasi Pemerintah Nagari/Desa, kecamatan dan kabupaten dengan efektif untuk membangun pemahaman yang sama dan penguatan partisipasi, dan c) masyarakat/publik termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti; perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia berpartisipasi dalam pembangunan melalui musyawarah pembangunan secara berjenjang.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program prioritas pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah memiliki kompleksitas pelaksanaan program prioritas diiringi dengan ketidakpastian kerangka perekonomian global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi melalui penerapan manajemen risiko pembangunan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor dengan proses perencanaan perlu dilakukan melalui integrasi pelaksanaan dalam siklus perencanaan pembangunan. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor berjalan efektif. Mengakselerasi implementasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor, beberapa kunci penerapan manajemen risiko pembangunan nasional perlu dilakukan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.3
Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Belandaskan manajemen risiko pembangunan nasional, penerapan manejemen risiko pembangunan di daerah dilaksanakan dalam proses pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 tahun rencana berjalan. Hal ini dalam upaya memperkuat pendekatan *problem-oriented* yang selama ini dilakukan berdasarkan *backward looking* melalui antisipasi risiko kedepan (*forward looking*). Level risiko yang telah diidentifikasi dan upaya mitigasinya perlu terus dipantau agar kebijakan pembangunan berialan dengan baik. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat. Sehingga pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebiiakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sejalan dengan sasaran pembangunan nasional.

Indikasi dan mitigasi risiko pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh unit pemilik risiko. Hal tersebut akan menjadi acuan pcnerapan manajemen risiko pembangunan lintas Perangkat Daerah melalui tahapan antara lain; 1) penetapan objek manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah dan unit pemilik risiko, 2) penetapan profil risiko objek manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah oleh unit pemilik risiko sebagai tahap awal implementasi manajemen risiko pembangunan daerah dapat didukung dengan penyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah, 3) pemantauan secara berkala dan berkelanjutan dan 4) pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah oleh Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP).

Selain itu, penerapan manajemen risiko pembangunan daerah juga dapat dilaksanakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung akan berusaha menimalisir risiko terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 berlandaskan 2 (dua) faktor penghambat melalui upaya-upaya yang strategis, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Proses Perencanaan dan Pengendalian Pelaksaanan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Faktor Penghambat	Strategi Penerapan
1	Keterbatasan fiskal pembangunan	1) Merumuskan perencanaan pembangunan daerah dan sektoral secara terintegratif dan kolaboratif antar Perangkat Daerah, sehingga terciptanya program/kegiatan yang efektif dan efisien berorientasi tujuan/sasaran pembangunan
		2) Menciptakan tema dan fokus pembangunan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) untuk terciptanya keselarasan pembangunan secara teknokratis
		3) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang dinamis melalui penataan organisasi yang efektif dan efisien berlandaskan agenda dan prioritas pembangunan daerah
		4) Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan dengan provinsi dan nasional secara efektif, efisien dan kolaboratif berbasis prioritas nasional dan provinsi
		5) Membangun koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperluas ruang fiskal pembangunan
2	Keterbatasan sumber daya daerah	1) Memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif, efisien dan berkelanjutan
		2) Memperkuat ekosistem inovasi diseluruh sektor pembangunan secara terstruktur, efektif dan berkesinambungan
		3) Meningkatkan kualitas sinergi pembangunan dengan masyarakat dan dunia usaha serta kerjasama antar daerah secara efektif
		4) Memperkuat manajemen risiko pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif dan berkesinambungan

5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sijunjung

Keberadaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memberikan kontribusi dalam tata kelola data pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tata kelola data dapat meningkatkan kualitas, integrasi, koordinasi, transparansi, dan interoperabilitas data. Selain itu, dengan tata kelola data yang baik, duplikasi data dan silo antar-instansi juga berkurang. Sehingga manfaat Satu Data Indonesia secara langsung dapat mendukung kebijakan pemerintah yang lebih efektif serta menciptakan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang lebih baik, sehingga penggunaan anggaran akan lebih elisien dan hasil pcmbangunan menjadi lebih optimal.

5.3.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah

Dalam rangka mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan transformasi digital, Satu Data Indonesia memiliki peran sangat signifikan dan penting dalam melakukan tata kelola data. Dukungan Satu Data Indonesia akan semakin menguatkan reformasi tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya publik. Sementara itu, tata kelola data yang baik akan mendukung akselerasi transformasi digital nasional dan daerah. Sehingga melalui reformasi tata kelola pemerintahan serta transformasi digital nasional dan daerah, kebijakan pembangunan harus bertransformasi dari *government centric* menuju citizen *centric*, Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menjadi pusat koordinasi dan integrasi data dari berbagai Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta kementerian/Lembaga untuk menciptakan ekosistem data yang terstandardisasi, terbuka, dan terhubung.

Penyelenggaraan tata kelola SDI tingkat daerah di Kabupaten Sijunjung, sebagaimana mandat dari Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ditindaklanjuti melalui penetapan regulasi, antara lain; 1) Peraturan Bupati nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sijunjung dan 2) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/153/KPTS-BPT/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia. Implementasi dari kedua regulasi tersebut, menemui beberapa tantangan, diantaranya tumpang tindih data, akurasi data yang rendah, ketidakmutakhiran data, sulitnya akses data lintas instansi, pengelolaan data yang lemah, serta dalam memenuhi prinsip SDI mudah diakses dan dibagipakaikan mengalami kendala belum tersedianya portal Satu Data yang terinterkoneksi dengan Satu Data Pusat.

Dalam rangka pemenuhan data yang akuntabel, berkualitas dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Sehingga perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung transformasi layanan publik digital pemerintah, khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam menghadapi tantangan global. Implementasi Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Sijunjung dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

5.3.2 Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sijunjung mendorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sijunjung memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Dengan tersedianya data yang akurat, akuntabel, transparan, dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat. Tata kelola data yang terstandar dan terpercaya juga menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memperluas adopsi teknologi digital di berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.

Penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*citizen centric*). *Platform* Satu Data Indonesia di tingkat daerah merupakan simpul koordinasi dan integrasi data lintas Perangkat Daerah dan instansi vertilkal melalui pembangunan ekosistem data yang konsisten, terbuka, dan interoperabel. Dengan ekosistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah akan memiliki basis informasi yang andal untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan inovatif serta berkelanjutan sesuai dengan dinamika sosial ekonomi serta potensi khas Kabupaten Sijunjung. Sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan serta terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun mendatang.

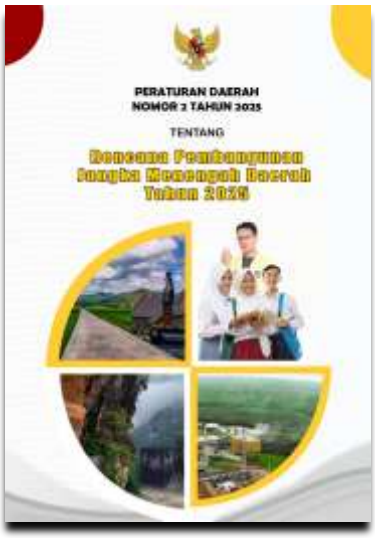
Bupati Sijunjung,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR



Lampiran 1

Metadata Indikator Kinerja

LAMPIRAN I : METADATA INDIKATOR KINERJA

A. Indikator Makro Pembangunan

a. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) \times 100\%$ Keterangan : PE :Pertumbuhan Ekonomi PDB :Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1:Periode se-belumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan ,pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB : PDRB Atas Dasar Harga berlakupopulasi : jumlah penduduk regional t : periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan: *TPT* : Tingkat pengangguran terbuka (%) *PP* : Jumlah pengangguran (orang) *PAK* : Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

4. Tingkat kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \ldots, q$), $yi < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

5. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabeltertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut daritermiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

6. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak..
Rumus Penghitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

B. Indikator Sasaran Visi Utama RPJMD

1. Peningkatan pendapatan per Kapita

a. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB : PDRB Atas Dasar Harga berlakupopulasi : jumlah penduduk regional t : periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	Kontribusi $PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan$ $= \frac{Nilai\ sektor\ Industri\ pengolahan}{Nilai\ PDRB} \text{ Kabupaten} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

a. Tingkat kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \ldots, q$), $yi < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

b. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untukmengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i)(})(Y_i - Y_{i)(})$ dimana: p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 7. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 8. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 9. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut daritermiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasioluas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

c. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) \times 100\%$ Keterangan : PE :Pertumbuhan Ekonomi PDB :Produk Domestik Bruto

	T: Periode tertentu t-1:Periode se-belumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan ,pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Definisi	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk..
Rumus Penghitungan	Perhitungan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Interpretasi	Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
   a. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak..
Rumus Penghitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi

	pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
Rumus Penghitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Penghitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

C. Indikator Kinerja Utama RPJMD

1. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pe-ningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) \times 100\%$ Keterangan : PE :Pertumbuhan Ekonomi PDB :Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1:Periode se-belumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan ,pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

b. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB : PDRB Atas Dasar Harga berlakupopulasi : jumlah penduduk regional t : periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

c. Tingkat kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikanmiskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulandi bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK)merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \ldots, q$), $yi < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

d. Tingkat kemiskinan ekstrim

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)
Definisi	Kemiskinan ekstrim merupakan penduduk ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. yang memiliki kemampuan dalam Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Rumus Perhitungan	Penduduk dengan pengeluaran kurang dari US$1,9 PPP dibandingkan jumlah penduduk
Interpretasi	Tingkat kemiskinan ekstrem merupakan proporsi penduduk dengan pengeluaran kurang dari US$1,9 PPP atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan belum meratanya pendapatan masyarakat.
Sumber Data	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{1}^{n} (p_i - p_{i)(})(Y_i - Y_{i)(})$ dimana: p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 10. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 11. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 12. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabeltertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencaripekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \ x \ 100\%$ Keterangan: *TPT* : Tingkat pengangguran terbuka (%) *PP* : Jumlah pengangguran (orang) *PAK* : Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerjayang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

7. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak..
Rumus Penghitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

8. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.

Rumus Penghitungan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan / Jumlah Tenaga Kerja X 100%
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modalsosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks darisetiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks ABS-SBK

Nama Indikator	Indeks ABS-SBK
Definisi	Indeks ABS-SBK merupakan pendekatan yang strategis, karena memberikan data terukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan berbasis budaya ditinjau dari berbagai aspek adat istiadat, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perhitungan Indeks ABS-SBK berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu; 1) falsafah alam takambang jadi guru, 2) falsafah adab dan budi, 3) falsafah barajo kamufakat, dan 4) falasafah kebersamaan dan keterpaduan yang dijabarkan melalui 33 indikator dengan mengunakan metode agregasi linier.
Rumus Perhitungan	$Indeks\ ABS-SBK = \sum_{1}^{4} W_j\ X\ Indeks\ D_j$ Dengan keterangan sebagai berikut: Indeks ABS-SBK : Indeks Implementasi Falsafah ABS-SBK D_j : nilai dimensi ke-j W_j : nilai bobot dimensi ke-j

Interpretasi	Nilai Indeks ABS-SBK semakin besar menunjukkan penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah berkualitas serta dapat terjaganya ketahanan budaya yang adaptif
Sumber Data	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Penelitian dan Pengembangan)
Frekuensi	Tahunan

11. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan
Rumus Perhitungan	Nilai Reformasi Birokrasi Kab. Sijunjung diukur berdasarkan Permen-PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
Interpretasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi semakin tinggi menunjukkan penerapan reformasi birokrasi dilingkungan instansi pemerintah telah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terintegratif dan kolaboratif yang berdampak.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

12. Evaluasi KInerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Definisi	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk..
Rumus Penghitungan	Perhitungan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Interpretasi	Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali satu tahun

13. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) (Nilai)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh *Transparency International* Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian
Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi.
Frekuensi	Tahunan

14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Penghitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

15. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan** *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5)Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Infrastuktur Jalan

Nama Indikator	Indeks Infrastuktur Jalan
Definisi	Indeks infrastuktur jalan merupakan alat ukur untuk melihat tingkat kualitas jalan dan sarana penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa disegala sektor

Rumus Perhitungan	$IdxJln = \{(JMtp \times y)+(Drn \times y)+(SJln \times y)\}$ IdxJln : Indeks Infrastrukturr Jalan JMtp : Tingkat kondisi jalan mantap Drn : Tingkat drainase minimal 1,5 meter SJln : Tingkat terpenuhinya sarana dan prasarana jalan y : bobot
Interpretasi	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta menimalisir angka kecelakaan.
Sumber Data	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan)
Frekuensi	Tahunan

17. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Nama Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar
Definisi	Indeks layanan infrastruktur dasar merupakan alat ukur untuk melihat ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
Rumus Perhitungan	$Indsr= \{(A \times y)+(S \times y)+ (Rt \times y)\}$ Indsr : Indeks layanan infrastuktur dasar A : Cakupan layanan air minum yang layak S : Cakupan sanitasi yang layak Rt : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian la dan terjangkau y : bobot
Interpretasi	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar terlihat dari semakin tingginya Indeks layanan infrastuktur dasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara inklusif
Sumber Data	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan)
Frekuensi	Tahunan

D. Indikator Kinerja Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untukkeperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan,atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya

Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	Kementerian Pekerjaan Umum
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Definisi	Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$Y(j) = \sum_{i=1}^{n} a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-
Interpretasi	Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan

c. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energiyang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secaraacak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya

Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietery Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

d. Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air minum perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} x\ 100\%$ • PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yangmemiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yangmemiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target kinerja rencanan pembangunan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh 2. BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan Susenas KOR : Tahunan

e. Konsumsi listrik per kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLPK = \frac{KLpln + KLnonpln}{p}$ Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT.PLN KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan olehnon PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

f. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatuwilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan** *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Penghitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

g. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} x\ 100\%$ PSA : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL : Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukinan, BPS
Frekuensi	Tahunan

h. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Definisi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan.
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$ Keterangan : IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH : Tutupan Hutan
Interpretasi	Kategori indeks kualitas tutupan lahan No. Kategori Angka Rentang 1. Sangat Baik 90 <= x <= 100 2. Baik 70 <= x < 90 3. Sedang 50 <= x < 70 4. Kurang 25 <= x < 50

	5. Sangat Kurang 0 <= x < 25
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

i. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Definisi	Indeks Kualitas Air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan (sungai dan danau). Indeks ini didasarkan pada 9 parameter yang mencakup pH, suhu, dissolved oxygen (DO), biological oxygen de-mand (BOD),turbiditas, total solid, total fosfat, nitrat, dan jumlah faecal coliform. Semakin tinggi nilai IKA, semakin baik pula kualitas air di suatu perairan.
Rumus Perhitungan	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Keterangan : Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij
Interpretasi	Kategori indeks kualitas air : No. Kategori Angka Rentang 1. Sangat Baik 90 <= x <= 100 2. Baik 70 <= x < 90 3. Sedang 50 <= x < 70 4. Kurang 25 <= x < 50 5. Sangat Kurang 0 <= x < 25
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

j. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ **Keterangan:** TS : Timbulan sampah (kg/hari)TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumahtangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} X\ 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah ter olah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)
Frekuensi	Tahunan

k. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampahadalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. **Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah** adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa; (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	$$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$$ Keterangan: PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulansampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sumber Data	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan

l. Laju pertumbuhan penduduk

Nama Indikator	Laju pertumbuhan penduduk
Definisi	Laju pertumbuhan penduduk mengukur perubahan jumlah individu dalam suatu populasi, baik itu peningkatan (pertumbuhan positif) maupun penurunan (pertumbuhan negatif).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{(Jumlah Penduduk tahun n - Jumlah penduduk tahun – n)}}{\text{Jumlah penduduk tahun – n}}$ x 100
Interpretasi	Laju pertumbuhan penduduk memberikan informasi tentang seberapa cepat atau lambat suatu wilayah mengalami perubahan jumlah penduduknya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

m. Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
Definisi	Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per satuan luas, biasanya per kilometer persegi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Total luas wilayah}}$ x 100
Interpretasi	Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah dihuni oleh banyak orang dalam area yang relatif kecil
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

n. Rasio Penduduk

Nama Indikator	Rasio Penduduk
Definisi	Rasio ini digunakan untuk mengukur keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah atau negara.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki tahun n}}{\text{Jumlah penduduk Perempuan tahun n}}$ x 100
Interpretasi	Rasio penduduk penting untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender dan untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Aspek Kesejateraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pe-ningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) \times 100\%$ Keterangan : PE :Pertumbuhan Ekonomi PDB :Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1:Periode se-belumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan ,pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

b. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB : PDRB Atas Dasar Harga berlakupopulasi : jumlah penduduk regional t : periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

c. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untukmengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i)(})(Y_i - Y_{i)(})$ dimana: p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006),klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 13. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 14. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 15. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabeltertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut daritermiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

d. Tingkat kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikanmiskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulandi bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK)merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \ldots, q$), $yi < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

e. Tingkat kemiskinan ekstrim

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)
Definisi	Kemiskinan ekstrim merupakan penduduk ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. yang memiliki kemampuan dalam Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Rumus Perhitungan	Penduduk dengan pengeluaran kurang dari US$1,9 PPP dibandingkan jumlah penduduk
Interpretasi	Tingkat kemiskinan ekstrim merupakan proporsi penduduk dengan pengeluaran kurang dari US$1,9 PPP atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan belum meratanya pendapatan masyarakat.
Sumber Data	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Frekuensi	Tahunan

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencaripekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktifmencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan: *TPT* : Tingkat pengangguran terbuka (%) *PP* : Jumlah pengangguran (orang) *PAK* : Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerjaantar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

g. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak..
Rumus Penghitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

h. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.

Rumus Penghitungan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan / Jumlah Tenaga Kerja X 100%
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

i. Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	SP: 10 tahunan dan SUPAS: 10 tahunan

j. Prevalansi *Stunting*

Nama Indikator	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/ SK/XII/2010 : Sangat pendek: Zscore < -3,0 dan Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus Perhitungan	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan PAB(5) P yang *stunting* : Prevalensi anak balita menderita pendek (*stunting*) JAB(5)P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: *Stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi *stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. *3.* Kemiskinan: *Stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan *stunting.* 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi *stunting.* Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. **5.** Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi *stunting.*
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi	SSGI: tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

j. Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan

	antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

k. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

l. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)*

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap

Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

m. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di daerah dikali 100%. Cakupan kepersetaan JKN = $\frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk}}$ X 100%
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan BPJS
Frekuensi	Tahunan

n. Harapan lama sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, …, n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kab. Sijunjung pada tahun 2023 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan SLTA.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

o. Rata-rata lama sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
	b. SD = 6 tahun;
	c. SMP = 9 tahun;
	d. SMA = 12 tahun;
	e. D1/D2 = 14 tahun;
	f. D3 = 15 tahun;
	g. D4 = 16 tahun;
	h. S1 = 17 tahun;
	i. S2 = 19 tahun;
	j. S3 = 22 tahun.
	
	Konversi ijazah ke menjadilamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
	a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
	b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
	c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
	d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
	e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1

Rumus Perhitungan	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Kab. Sijunjung tahun 2023 = 8,57 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kab. Sijunujung yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,57 tahun atau belum menamatkan jenjang Pendidikan SLTP.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

p. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kom-petensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: a. Perlu intervensi khusus b. Dasar c. Cakap d. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan : $satdik\ min.SKM$ = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numenasi
Sumber Data	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Frekuensi	Tahunan

q. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi

Nama Indikator	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ○ Diploma I-IV ○ S1 ○ S2 ○ S2 Terapan ○ S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = (Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi / Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas) X 100%
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

r. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggiyang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Definisi	• Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. **Tingkat Pendidikan Rendah**: • Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/ Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B **Tingkat Pendidikan Menengah**: • SMA/MA/SMLB/ Paket C • SMK • MAK **Tingkat Pendidikan Tinggi**: • Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3 • Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan

	komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mentaltinggi. • Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi
Rumus Perhitungan	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi = (Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi / Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja) X 100%
Interpretasi	• Positif • Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *linkand match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), digunakan adalah publikasi Agustus.

s. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinyaadalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Penghitungan	$Cakupan\ Jamsos\ Naker = \frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} \times 100\%$ Dimana: *Peserta*= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah *Semesta penduduk bekerja* = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan.
Frekuensi	Tahunan.

t. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerjadan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampaiparah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} x\ 100\%$ Keterangan: PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

u. Tingkat moderasi beragama

Nama Indikator	Tingkat moderasi beragama (%)
Definisi	Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
Metode Perhitungan	Tingkat moderasi beragama = $\frac{\text{Jumlah Nagari/Desa dibentuk dan dibina moderasi beragama}}{\text{Jumlah Nagari/Desa}}$ X 100%

Interpretasi	Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementaskannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.
Sumber Data	Kementerian Agama
Frekuensi	Tahunan

v. Tingkat pelestarian warisan budaya

Nama Indikator	Tingkat pelestarian warisan budaya (%)
Definisi	Tingkat pelestarian warisan budaya merupakan capaian rata-rata dari tingkat cagar budaya yang dimanfaatkan dengan tingkat seni budaya yang dimanfaatkan. Sehingga terjaganya kualitas warisan budaya secara berkelanjutan dan lestari
Metode Perhitungan	Tingkat pelestarian warisan budaya = $\frac{\text{Tingkat cagar budaya yang dimanfaatkan + tingkat seni budaya yang dimanfaatkan}}{2}$ X 100%
Interpretasi	Pemanfaatan warisan budaya merupakan salah upaya menjaga, meles-tarikan dan mengembangkan seni budaya masayarakat dan cagar budaya yang dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

x. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

y. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensidan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuanyang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikatortingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formulayang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$

	G_p = Indeks Perempuan G_l = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_l = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_l = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_l$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_l)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{ik} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yangemakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

z. Indeks Pembangunan Gender

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Definisi	IPG adalah indikator yang menggambarkan rasio capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan an-tara perempuan dengan laki-laki. Angka 100 ada-lah standar untuk meng-interpretasikan rasio per-bandingan yang sempur-na..
Rumus Perhitungan	$IPG = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPG, semakin besar kesenjangan tersebut. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan dalam dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS
Frekuensi	Tahunan

aa. Indeks Pemberdayaan Gender

Nama Indikator	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Definisi	Indeks Pemberdayaan Gender sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender diperoleh melalui rata-rata arit-matik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen, yaitu; 1) keterlibatan perempuan dalam parlemen, 2) perempuan sebagai tenaga profesional dan 3) sumbangan pendapatan perempuan.
Interpretasi	IPG berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IPG, semakin besar tingkat kesetaraan gender
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS
Frekuensi	Tahunan

bb. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
Rumus Perhitungan	$IPHA = \sum_{j=1}^{4} (W_j \times Indeks\ K_j)$ dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot Klaster ke-j $Indeks\ K_j$: nilai indeks Klaster ke-j
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

cc. Indeks Akses Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah
Definisi	Indeks Akses Keuangan Daerah meruapakan alat ukur untuk menggambarakan akses keuangan yang inklusif dan merata karena memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan melalui penguatan sektor keuangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Metode Perhitungan	$IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ Di mana al merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala. Seluruh 14 indikator dalam IKAD memiliki interpretasi yang sama
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKAD, maka semakin baik kondisi akses keuangan daerah.
Sumber Data	Kementerian PPN/Bappenas dan Otoritas Jasa Keuangan
Frekuensi	Tahunan

3. Aspek Daya Saing

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Industri Pengolahan = $\frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: a. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan b. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum = $\frac{\text{Nilai tambah penyediaan akomodasi makan dan minum}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional. Sehingga perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Metode Perhitungan	Rasio PDRB ekonomi kreatif = $\frac{\text{Nilai tambah sektor jasa lainnya}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh sektor jasa lainnya (sub sektor ekonomi kreatif), semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

d. Rasio kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Metode Perhitungan	Rasio kewirausahaan = $\frac{\text{Jumlah usaha dibantu tenaga kerja tetap}}{\text{Total Angkatan kerja}}$ X 100%
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

e. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Penciptaan lapangan kerja formal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pekerja formal adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum atau bekerja pada instansi pemerintahan. Penciptaan lapangan kerja formal dinilai sebagai salah satu cara untuk memuaskan kelompok masyarakat kelas menengah. Upaya menciptakan lapangan kerja formal, antara lain; mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan investasi, menyediakan pelatihan kerja, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i=1}^{7} y_i}\right) x100\% ; i = 1,2,3, \ldots,7$ Keterangan: *Tenaga Kerja Formal* = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) *Yi* = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-/ 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Penciptaan lapangan kerja formal dapat memberikan dampak positif, seperti: meningkatkan pendapatan pekerja dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Semakin tinggi proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja kelas menengah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerjaperempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P((23,p)} \times 100\%$ Keterangan: *TPAKp* = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) *PAKp* = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) *P(15+,p)* = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenagakerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

g. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	Proporsi jumlah UKM non pertanian $= \frac{\text{Jumlah unit UKM non pertanian}}{\text{Total unit UKM}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM • Data UMKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

h. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	Rasio jumlah IKM $\frac{\text{Jumlah unit IKM}}{\text{Total unit industri}}$ X 100%
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	1. Data IKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perindustrian 2. Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

i. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (skor)
Definisi	Indeks Inovasi Daerah sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri melalui website http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/
Interpretasi	Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

k. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Definisi	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia. Disagregasi ke tingkat kab/kota merupakan sebuah upaya memonitortingkat inklusivitas pembangunan pada level kabupaten/kota agar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dapat lebih presisi sesuai prioritas pembangunan daerah masing-masing
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui website http://i inklusif.bappenas.go.id /data
Interpretasi	IPEI membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan

Sumber Data	Kementerian PPN/Bappenas
Frekuensi	Tahunan

l. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB
Metode Perhitungan	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan = $\frac{\text{Nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengedepankan ekonomi hijau mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

m. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Nama Indikator	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp juta/orang)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan
Metode Perhitungan	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan = $\frac{\text{Nilai tambah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Total tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikana}}$
Interpretasi	Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

n. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (skor)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pengunaan teknologi digital, baik dalm kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan.

Metode Perhitungan	Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui *computer-assisted personel interviewing* (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastuktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

o. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator untuk mengetahui stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan harga yang terjangkau
Metode Perhitungan	$\text{Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok} = \frac{\text{Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok sesuai dengan harga yang terjangkau}}{\text{Total barang kebutuhan pokok}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan
Sumber Data	Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan total kebutuhan yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

p. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan Modal Tetap Bruto (\% PDRB)} = \frac{\text{Total PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto : Total PMTB Berdasar-kan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB\ ADHK$: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk

	perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

q. Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomidan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan ataudiberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) $= \frac{\textit{Nett}\text{ ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, karena ekspor barang dan jasa dapatmemperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

r. Indeks Infrastruktur Jalan

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Jalan
Definisi	Indeks infrastruktur jalan merupakan alat ukur untuk melihat tingkat kualitas jalan dan sarana penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa disegala sektor
Rumus Perhitungan	$IdxJln = \{(JMtp \times y)+(Drn \times y)+(SJln \times y)\}$ IdxJln : Indeks Infrastrur Jalan JMtp : Tingkat kondisi jalan mantap Drn : Tingkat drainase minimal 1,5 meter SJln : Tingkat terpenuhinya sarana dan prasarana jalan y : bobot
Interpretasi	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta menimalisir angka kecelakaan.
Sumber Data	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan)
Frekuensi	Tahunan

s. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Nama Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar
Definisi	Indeks layanan infrastuktur dasar merupakan alat ukur untuk melihat ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
Rumus Perhitungan	$Indsr= \{(A \times y)+(S \times y)+ (Rt \times y)\}$ Indsr : Indeks layanan infrastuktur dasar A : Cakupan layanan air minum yang layak S : Cakupan sanitasi yang layak Rt : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap huni layak dan terjangkau y : bobot
Interpretasi	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar terlihat dari semakin tingginya Indeks layanan infrastuktur dasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara inklusif
Sumber Data	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan)
Frekuensi	Tahunan

t. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri
Definisi	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa/Nagari. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Pengukuran Indeks Desa : $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Rumus Perhitungan	Persentase Desa Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Desa/Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Desa/Nagari}}$ X 100%
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi,
Sumber Data	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Frekuensi	Tahunan

u. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF

	di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empatkriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $PHLTB \quad \frac{JRTHLTB}{JRT} \quad X\ 1$ • PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak,terjangkau, berkelanjutan • JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak,terjangkau, berkelanjutan • JRT : Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memilikiakses sanitasi layak). $PHLTB\ (proksi) \quad \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT} \quad X\ 100$ • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak,terjangkau, berkelanjutan. • JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan. • JRT: Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	• BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

w. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah

	domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerahterhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB = $\frac{\text{Penerimaan pajak daerah}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan BPS
Frekuensi	Tahunan

x. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Metode Perhitungan	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB = $\frac{\text{Total volume koperasi}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Data volume koperasi yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM • Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

y. Return on Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Nama Indikator	*Return on Asset* (ROA) BUMD (%)
Definisi	*Return On Asset* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Sehingga *Return On Asset* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total nilai aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	*Return On Asset* = $\frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Total nilai asset}}$ X 100%

Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Sehingga data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan keuangan BUMD
Frekuensi	Tahunan

w. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Penghitungan	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB = $\frac{\text{Total Dana Pihak}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100%
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

w. Nilai transaksi saham per kapita

Nama Indikator	Nilai transaksi saham per kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili dibandingkan dengan total penduduk. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Rumus Perhitungan	Nilai saham perkapita = (Total nilai transaksi saham selama setahun / Total penduduk) X 100%
Interpretasi	Untuk mengukur *size* dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

w. Total Kredit /PDRB

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Total Kredit/PDRB = (Total Kredit / Nilai PDRB ADHB) X 100%
Interpretasi	Total Kredit terhadap PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

x. Rasio PDRB sektor jasa keuangan

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB sektor jasa keuangan = (Nilai tambah sektor jasa keuangan / Nilai PDRB ADHB) X 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

x. Pengeluaran Riil per Kapita

Nama Indikator	Pengeluaran Riil per Kapita (Rbu Rupiah)
Definisi	Pengeluaran riil per kapita merupakan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua individu dalam suatu populasi, yang telah disesuaikan dengan perubahan harga (inflasi) untuk mencerminkan daya beli yang sebenarnya
Rumus Perhitungan	. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao
Interpretasi	Semakin tinggi pengeluaran riil per kapita memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya beli dan standar hidup masyarakat. Sehingga menunjukkan meningkatnya standar hidup masyarakat yang layak.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan

4. Aspek Pelayanan Umum

a. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan *database* PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 - 100	Istimewa
2	A	>80 - 90	Sangat Baik
3	BB	>70 - 80	Baik
4	B	>60 - 70	Cukup Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

	Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $Nilai\ per\ indikator: \left(\frac{nilai\ F01 + Nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\right) x\ bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $Nilai\ per\ aspek: \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan Indeks $Nilai\ indeks: \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (*Fairness*); 2. Partisipasi (*Participation*); 3. Akuntabilitas (*Accountability*); 4. Transparansi (*transparency*); 5. Berdayaguna (*useful*); 6. Aksesibilitas (*accessibility*) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan

<table>
<tr><td></td><td>tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (UnitPenyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

c. Evaluasi KInerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Definisi	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk..
Rumus Penghitungan	Perhitungan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Interpretasi	Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

d. Survey penilaian integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk

	menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan *Whatsapp* dan email kepada responden terpilih, serta melalui *Computer Assisted Personal Interview* (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM); *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi antikorupsi.
Interpretasi	Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi.
Frekuensi	Tahunan

e. Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk

Nama Indikator	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
Definisi	Resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 Penduduk merupakan alat ukur untuk mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana.
Rumus Perhitungan	$\text{Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
Interpretasi	Semakin kecilnya resiko penduduk terjadi tindak pidana, maka semakin aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan berusaha untuk menghasilkan pendapatan serta memberikan dampak positif terhadap iklim investasi yang kondusif
Sumber Data	Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

f. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana

Nama Indikator	Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana (%)
Definisi	Tingkat penyelesaian tindak pidana merupakan perbandingan antara kasus tindakan pidana yang diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum dengan jumlah kasus tindakan pidana yang terjadi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Penyelesaian Tindakan Pidana} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pidana}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya tingkat penyelesaian tindakan pidana menunjukkan membaiknya Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan kasus pidana, sehingga memberikan dampak positif terhadap iklim investasi yang berkeadilan dari sisi kepastian.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

g. Persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD

Nama Indikator	Persentase Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD
Definisi	Persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD merupakan barometer untuk menjaga kualitas demokrasi melalui pengunaan fungsi legislasi DPRD secara efektif agar terjaga demokrasi yang substansial.
Rumus Perhitungan	Persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD = $\frac{\text{Jumlah Perda inisiatif DPRD}}{\text{Jumlah Perda ditetapkan}}$ X 100%
Interpretasi	Semakin tingginya capaian persentase Peraturan Daerah hak inisiatif DPRD menunjukkan berjalannya tugas dan fungsi DPRD dalam uupaya meningkatkan kualitas demokrasi substansial
Sumber Data	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti

Nama Indikator	Persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti
Definisi	Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja sama yang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas kerja sama
Metode Perhitungan	Persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti = $\frac{\text{Jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah kerja sama yang disepakati}}$ X 100%
Interpretasi	Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Sehingga semakin tinggi persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti menunjukkan adanya kualitas kerja sama sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
Sumber Data	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
Frekuensi	Tahunan

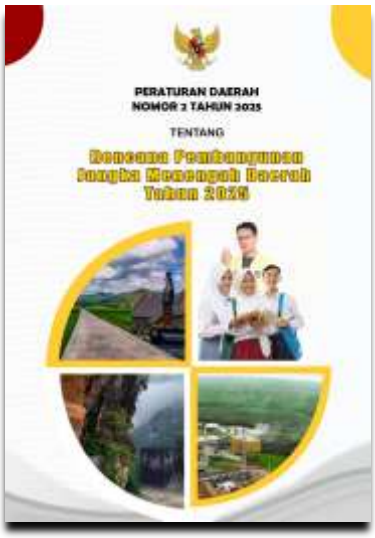
i. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, Pengukuran pada IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF)

Metode Perhitungan	$Skor_{i,d} = \left(N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i\right) \times 5$, dimana: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95). Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin.go.id/s/jg296fjXHYCBPRZ
Interpretasi	Kekuatan utama dari IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (efficiency enhancers), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and shopistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing, sehingga terlihat kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pembagunan.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Frekuensi	Tahunan

z. Indeks Zakat Nasional

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (poin)
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.
Rumus Perhitungan	Indeks Zakat Nasional (IZN) = 0,30X1 + 0,70X2 Keterangan • X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) • X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)
Interpretasi	Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat.
Sumber Data	Badan Zakat Nasional
Frekuensi	Tahunan



Lampiran 2

Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN II : MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. Tujuan : **Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan**
Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
I.	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Rendahnya pembangunan ekonomi ekonomi inklusif	Bupati	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Internal/Eksternal	C	Rendahnya produktivitas ekonomi	Masyarakat
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat	Bupati	a. Rendahnya penerapan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi terhadap nilai tambah sektor strategis daerah.	Internal/Eksternal	C	Rendahnya laju pertumbuhan usaha pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Masyarakat
					b. Rendahnya realisasi investasi sektor swasta	Eksternal	UC	Rendahya kontribusi sektor investasi terhadap PDRB	Bupati/ Masyarakat
					c. Belum berkembangnya sektor perdagangan berorientasi global	Internal/Eksternal	C	Rendahnya laju pertumbuhan usaha perdagangan	Masyarakat
					d. Rendahnya konektivitas wilayah	Internal	C	Rendahnya daya saing daerah	Bupati
		2) PDRB per kapita	Rendahnya pendapatan masyarakat	Bupati	a. Belum berkembangnya kewirausahaan masyarakat.	Internal	C	Rendahnya rasio kewirausahaan masyarakat	Bupati/ Masyarakat
					b. Belum berkembangnya sektor usaha mikro dan industri kecil menengah kerena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan akses permodalan	Internal/Eksternal	C	• Rendahnya tingkat usaha mikro non pertanian • Rendahnya tingkat IKM	Bupati/ Masyarakat
					c. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi secara efektif	Internal	C	Rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Bupati/ Masyarakat

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
2	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	1) Angka Kemiskinan 2) Tingkat Kemiskinan Ekstrim 3) Gini Rasio	a. Melambatnya penurunan angka kemiskinan b. Cenderung meningkatnya angka pengangguran	Bupati	a. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan tepat sasaran	Internal	C	Tinggimya jumlah penduduk miskin absolut	Bupati
					b. Belum optimalnya peningkatan status Nagari/Desa menjadi Desa Mandiri	Internal	C	Rendahnya tingkat Nagari/Desa status mandiri	Bupati
					c. Belum meratanya pembangunan sosial ekonomi antar wilayah	Internal/Eksternal	C	Nilai gini rasio berfluktuasi	Bupati/ Masyarakat
3	Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Bupati	Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja	Internal/Eksternal	C	Rendahnya produktivitas masyarakat	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
1	Rendahya kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Rendahnya produktivitas ekonomi	Peningkatan kualitas produktivitas ekonomi secara merata dan berkelanjutan	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
2	Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sektor strategis daerah berbasis teknologi dan inovasi	- Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis kawasan, IPTEK dan inovasi - Pengembangan sektor pariwisata berbasis Nagari/ Desa yang berdaya saing berorientasi internasional	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian.	Peningkatan dan pemantapan kualitas hilirisasi pertanian berkelanjutan berbasis inovatif dan ekonomi digita	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
						• Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi berbasis ekonomi digital	Pemenuhan kapasitas akses ekonomi digital yang terjangkau oleh masyarakat	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya tingkat partumbuhan investasi sektor strategis daerah	Penguatan tata kelola investasi melalui peningkatan kualitas advokasi masyarakat dan promosi investasi.	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya kualitas konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas dan pemerataan konektivitas wilayah secara terintegratif antar kawasan pertumbuhan dan kawasan penyangga	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
3	Cenderung meningkatnya angka pengangguran	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya penciptaan lapangan kerja formal	Peningkaan kualitas investasi padat karya	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya pemanfaatan lahan produktif	Peningkaan kualitas pemanfaatan lahan produktif secara efektif dan berkelanjutan	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
4	Melambatnya penurunan angka kemiskinan	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum meratanya jangkauan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kaum rentan	Peningkatan kualitas layanan dan jaminan perlindungan sosial masyarakat miskin dan kaum rentan secara merata dan inklusif	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya tingkat Nagari/Desa berstatus Desa Mandiri	Penguatan tata kelola pemberdayaan masyarakat Nagari/ Desa melalui integrasi program pembangunan antar sektor dan *stakeholders*	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
5	Rendahnya pendapatan masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum berkembangnya sektor koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah kerena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan akses permodalan	Pengembangan koperasi, usaha mikro dan industri kecil melalui program pelatihan keterampilan, bantuan permodalan dan akses pasar berbasis digital	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Belum berkembangnya kewirausahaan masyarakat sektor ekonomi kreatif	Pengembangan pelaku ekonomi kreatif, terutama generasi muda melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha serta penyediaan *creative hub* dan fasilitasi pemanfaatan *platform online* untuk memperluas akses pasar	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
6	Tingkat ketimpangan pendapatan cenderung fluktuatif	3	3	9	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Disparitas kawasan pedesaan tinggi, sehingga belum meratanya pembangunan sosial ekonomi antar wilayah	Pemerataan pembangunan ekonomi inklusif berbasis fokus kewilayahan dan potensi lokal secara berkelanjutan	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

II. Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif

Indikator Kinerja :
1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Tingkat produktivitas tenaga kerja

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
II.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	1. Indeks pembangunan manusia 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rendahnya daya saing sumber daya manusia yang produktif	Bupati	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Internal/Eksternal	C	Rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan serta standar hidup yang layak	Bupati/ Masyarakat
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks pembangunan manusia	Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Bupati	a. Belum meratanya tingkat pendidikan masyarakat.	Internal/Eksternal	C	Rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Masyarakat
					b. Belum optimalnya tingkat derajat kesehatan masyarakat	Eksternal	C	• Rendahya angka usia harapan hidup • Tingginya angka prevelensi stunting	Bupati/ Masyarakat
					c. Belum meratanya kondisi sosial masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar secara ekonomi	Internal/Eksternal	C	Rendahnya laju pertumbuhan usaha perdagangan	Masyarakat
2	Meningkatnya produktivitas masyarakat	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rendahnya produktivitas masyarakat	Bupati	Belum meratanya pelatihan tenaga kerja sesuai dengan permintaaan pasar kerja secara inklusi	Internal	C	Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja	Bupati

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
1	Rendahnya daya saing sumber daya manusia yang produktif	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Belum optimalnya peningkatan daya saing sumber daya manusia yang produktif	Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
2	Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya aksesibiltas layanan sektor pendidikan dan kesehatan secara merata dan inklusi	Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial secara inklusif	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Cukup rendahnya kesadaran masyarakat untuk menem-puh pendidikan.	Peningkatan kualitas program pendidikan kesetaraan berbasis berbasis *life skill* melalui pemberian bantuan sosial	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh gizi Balita	Peningkatan dan pemerataan kualitas pembinaan masyarakat terhadap pola asuh gizi Balita secara terintegrasi.	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya prilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Peningkatan kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat berbasis Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara efektif dan terintegratif	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
3	Rendahnya produktivitas masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Rendahnya kompetensi tenaga kerja sesuai keahlian pekerjaan	Peningkatan kualitas keahlian angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

III. Tujuan : Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya
Indikator Kinerja : 1. Indeks Pembangunan Keluarga
2. Indeks ABS-SBK

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
III.	Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	1. Indeks Pembangunan Keluarga 2. Indeks ABS-SBK	Rendahnya kualitas keluarga berlandaskan ketahanan sosial budaya	Bupati	Rendahnya ketahanan keluarga yang adaptif serta sosial budaya	Internal/Eksternal	C	Rendahnya ketahanan sosial dan baudaya	Masyarakat
1	Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keuuarga	Rendahnya ketahahan sosial berbasis keluarga.	Bupati	a. Belum optimalnya program pembangunan keluarga berkualitas secara terintegrasi.	Internal	C	Rendahnya ketahanan keluarga	Masyarakat
					b. Belum optimalnya peningkatan kualitas gender secara inklusif	Internal/Eksternal	C	Tingginya ketimpangan gender	Bupati/ Masyarakat
					c. Belum optimalnya penguatan tata kelola perlindungan anak	Internal	C	Rendahnya kualitas perlindungan anak	Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	Indeks ABS-SBK	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat	Bupati	• Belum maksimal keterlibatan tokoh adat dan peran lembaga keagamaan, serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ABS-SBK	Internal/Eksternal	UC	Rendahnya Indeks ABS-SBK	Bupati/ Masyarakat
					• Belum optimalnya pemanfaatan warisan budaya secara merata ditatanan masyarakat	Internal/Eksternal	C	Rendahnya tingkat pelestarian warisan budaya	Bupati

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
1	Rendahnya ketahanan sosial dan baudaya	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Rendahnya kualitas keluarga berlandaskan ketahanan sosial budaya	Peningkatan ketahanan keluarga yang adaptif dan berbudaya	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
2	Rendahnya ketahanan sosial berbasis keluarga	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya peningkatan kualitas pembangunan keluarga secara terintegratif	Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan keluarga secara integrasi program	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Belum optimalnya pelaksanaan program pengarustamaan gender yang terintegrasi lintas sektor.	Peningkatan kualitas program pengarustamaan gender yang terintegrasi lintas sektor secara efektif dan merata	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Belum selarasnya program perlindungan anak terintegrasi lintas sektor	Penguatan tata kelola perlindungan anak secara terintegrasi lintas sektor melalui konsinering program.	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
3	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat	4	2	8	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ABS-SBK	Penguatan tata kelola kebudayaan berlandaskan ABS-SBK melalui peningkatan kualitas tokoh adat dan peran lembaga keagamaan berbasis kearifan dan budaya lokal	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam membuat kreativitas tentang pemanfaatan warisan budaya	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendorong pemanfaatan warisan budaya.	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

IV. Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat
Indikator Kinerja : Indeks Refromasi Birokrasi

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
IV.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	Indeks Refromasi Birokrasi	Rendahnya tata kelola birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	Bupati	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang kapabel dan digital serta berintegritas	Internal	C	Rendahnya kualitas pemerintah digital dan reformasi birokrasi berdamapak	Bupati
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	Indeks Refromasi Birokrasi	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis digital	Bupati	a. Rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintahan .	Internal	C	Rendahnya nilai SAKIP	Bupati
					b. Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Internal	C	Rendahnya indeks SPBE	Bupati
					c. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas	Internal	C	Rendahnya Indeks Pelayanan Publik	Masyarakat
		Nilai EKPPD	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis *Key Success Indicators*	Bupati	Belum maksimalnya pencapaian Indikator Kunci (IKK) setiap urusan bidang pemerintahan	Internal	C	Rendahnya nilai EKPPD	Bupati
2	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Belum optimalnya pemerintahan yang berintegritas	Bupati	Belum maksimalnya penerapan sistem pencegahan korupsi dan pemerintahan yang berintegritas	Internal	C	Rendahnya Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
1	Rendahnya kualitas pemerintah digital dan reformasi birokrasi berdamapak	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang kapabel dan digital serta berintegritas	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang kapabel dan digital serta berintegritas	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
2	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis digital	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya *softkiil management* berorientasi hasil dan berdampak secara olaboratif	• Peningkatan kualitas kelem-bagaan yang tepat fungsi secara efektif dan efisien • Peningkatan kualitas *soft kiil management* ASN yang berkinerja tinggi • Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangu-nan terintegratif • Peningkatan kualitas ker-jasama secara efektif dan efisien	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
						• Belum terintegra-sinya sistem peme-rintahan berbasis digital secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan	Peningkatan kualitas pelak-sanaan pembangunan yang terintegrasi dan akuntabel berbasis akuntabilitas ki-nerja dan keuangan	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
						• Belum meratanya ku-alitas pelayanan pu-blik berdasarkan standar pemerintah dan Ombudsman RI	Percepatan dan peingkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi secara efektif dan responsif ber-dasarkan kualitas dan mutu pelayanan standar pemerin-tah dan Ombudsman RI	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
3	Belum optimalnya pe-merintahan yang berintegritas	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya tingkat kapabilitas APIP	Pemantapan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berintegritas dan adaptif	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
						• Rendahnya maturitas SPIP	Pemantapan tingkat matu-ritas SPIP melalui pengua-tan sistem pengendalian secara menyeluruh setiap tingkatan pemerintahan.	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	

V. Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Indikator Kinerja : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Indeks Risiko Bencana

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
V.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Risiko Bencana	Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Bupati	Belum optimalnya pengelolaan ekosistem lingkungan dan ketahanan bencana	Internal	C	Rendahnya kaulitas pembangunan yang berkelanjutan	Bupati/ Masyarakat
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rendahnya kualitas ekosistem lingkungan hidup secara berkelanjutan	Bupati	a. Rendahnya kualitas tutupan lahan .	Internal	C	Rendahnya indeks kualitas tutupan lahan	Bupati/ Masyarakat
					b. Rendahnya kualitas air	Internal	C	Rendahnya indeks kualitas	Bupati/ Masyarakat
					c. Rendahnya penangganan sampah yang bersumber dari rumah tangga	Internal	C	Rendahnya proporsi rumah tangga layanan penuh pengumpulan sampah	Bupati/ Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Belum optimalnya ketahanan bencana	Bupati	Belum maksimalnya resilensi bencana dalam menghadapi perubahan iklim	Internal	C	Rendahnya Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
1	Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Rendahnya kaulitas pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
2	Rendahnya kualitas ekosistem lingku-ngan hidup secara berkelanjutan	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya perlin-dungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya secara berkelanju-tan	Penguatan tata kelola peles-tarian lingkungan secara berkelanjutan melalui peman-faatan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
						• Belum tersedianya sara-na dan sarana pege-lolaan sampah terpadu	Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah yang terpadu berbasis regional	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
3	Belum optimalnya ketahanan bencana	3	3	9	Perda Kab. Sijunung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Belum optimalnya mitigasi risiko bencana yang tidak relevan dengan perubahan iklim	Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola kebencanaan yang adaptif berbasis pember-dayaan masyarakat.	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan

VI. Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar

Indikator Kinerja :
1. Indeks Infrastruktur Jalan
2. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
VI.	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	1. Indeks Infras-truktur Jalan 2. Indeks Laya-nan Infrastruk-tur Dasar	Rendahnya konektivitas wila-yah dan layanan infrastruktur dasar	Bupati	Rendahnnya kualitas infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar	Internal	C	Konektivitas wilayah dan sarana prasarana dasar belum memadai	Bupati/ Masyarakat
1	Meningkatnya kualitas infastruktur wilayah	Indeks Infrastruk-tur Jalan	Rendahnya kualitas akses-bilitas wilayah dalam mendu-kung kegiatan sosial ekonomi	Bupati	a. Rendahnya kualitas kemantapan jalan	Internal	C	Rendahnya tingkat kemantapan jalan	Bupati/ Masyarakat
					b. Rendahnya sarana prasarana penunjang infrastruktur jalan	Internal	C	Rendahnya tingkat sarana prasarana jalan	Bupati/ Masyarakat

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Rendahnya tingkat layanan infrastruktur dasar	Bupati	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan akses sanitasi dan air minum • Terdapatnya spot permukiman yang kecil-kecil, sehingga membutuhkan koefisien biaya pembangunan yang besar	Internal	C	• Rendahnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang aman dan layak • Rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
1	Rendahnya konektivitas wilayah dan layanan infrastruktur dasar	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Konektivitas wilayah dan sarana prasarana dasar belum memadai	Peningkatan kualitas konektivitas wilayah dan layanan infrastruktur dasar yang merata	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
2	Rendahnya kualitas aksesbilitas wilayah dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi	4	3	12	Perda Kab. Sijunjung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya tata kelola peyelenggaraan jalan secara terstuktur dan terukur	Penguatan tata kelola peyelenggaraan jalan secara terstuktur dan terukur berbasis RTRW	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan
						• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung jalan	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung jalan berbasis skala prioritas	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tahunan

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Rencana Komunikasi RTP	Rencana Pemantauan RTP
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)							
3	Rendahnya tingkat layanan infrastruk-tur dasar	4	3	12	Perda Kab. Sijunung No. 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya pe-nyediaan air minum yang aman serta sanitasi yang aman dan layak	Penguatan dan peningka-tan kualitas tata kelola. penyediaan air minum yang aman serta sanitasi yang aman dan layak	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan
						• Belum optimalnya ru-mah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Penguatan dan pening-katan kualitas tata kelola. pembangunan rumah la-yak huni melalui sinergitas program dengan *stake holders*	Bupati	Tahun 2025-2029	Sosialisasi melalui Rakor dan FGD	Monitoring dan evaluasi secara ber-kala dan tahunan